Ibnu Hajar al-'Asqalani

فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Kitab Nikah

Bagian II

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

38

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Tidak diragukan lagi bahwa kitab ***Shahiihul Bukhari*** merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, **Imam al-Bukhari**, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah ﷻ. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Qur-an. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

Ribuan hadits terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih-lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya dalam masalah 'aqidah dan ibadah, spektrumnya merambah juga ke masalah etika, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor Sunnah Nabawiyyah.

Nah, bagaimana kiranya jika buku sekaliber *Shahiihul Bukhari* ini dijabarkan lafazh, kalimat, dan maknanya? Tentunya akan lebih deskriptif, lebih analitik, lebih mudah dipahami, dan manfaatnya pun lebih meluas ke banyak orang.

Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul ***Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari***. Kitab ini merupakan *magnum opus* beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu persatu hadits dari kitab *Shahiihul Bukhari* sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelari dengan *Laa Hijrata Ba'dal Fath* yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada Fat-hul Baari.

Sekarang, *alhamdulillah*, kitab yang disebutkan itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan, buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasilnya. Selamat menyelami samudera makna dan ilmu yang menuntun kita menjadi manusia yang meneladani Sunnah-Sunnah Shahihah.

Tahqiq & Ta'liq
Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

ISBN 978-602-8062-42-8 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-9183-08-5 (jil. 38)

FB 38

فتح الباري

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Jilid 38

Ibnu Hajar al-'Asqalani

DASAR PIJAKAN KAMI
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

1. Al-Qur-an dan as-Sunnah.
2. Pemahaman Salafush Shalih, yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui ulama-ulama yang berpegang teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.

TUJUAN KAMI :

Agar kaum Muslimin dapat memahami dienul Islam dengan benar dan sesuai dengan pemahaman Salafush Shalih.

MOTTO KAMI :

Insya Allah, menjaga keotentikan tulisan penyusun.

Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan terimalah amal ibadah kami, amin.

PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I
Penerbit Penebar Sunnah

فتح الباري
شرح صحيح البخاري

Fathul Bari
Syarah Shahih al-Bukhari

Jilid 38

Judul Asli	:	Fathul Bârî
Penulis	:	Ibnu Hajar al-'Asqalani
Pentahqiq	:	Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan muridnya Ali bin Abdul Aziz asy-Syibl
Penerbit / Th.	:	Daar as-Salaam, Riyadh / Cet. I 1421 H - 2000 M
Penerjemah	:	Abu Ihsan al-Atsari
Editor Isi	:	Muhammad Ali, Lc dan Irsan Asari, Lc
Editor Bahasa	:	Ahmad Noviadi, S.Ag
Layouter	:	Muhammad Subhan Sholahuddin
Desain Sampul	:	Ahmad Fajar Qomarudin
Penerbit	:	PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
Cetakan Pertama	:	Jumadil Awwal 1442 H / Januari 2021 M

Website: pustakaimamsyafii.com
E-mail: surat@pustakaimamsyafii.com

Join us: pustakaimamsyafii
Follow us: pustakaimam

TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN IZIN DARI PENERBIT DAAR AS-SALAAM

DILARANG MEMPERBANYAK ISI BUKU INI TANPA IZIN TERTULIS DARI PENERBIT PT. PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

Bin Hajar Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali

Fathul bari : syarah shahih Al-Bukhari / Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani ; penerjemah, Abu Ihsan al-Atsari; editor, Farid Okbah ... (et al.). - Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i , 2011.

59 jil. ; 17 x 24 cm.

Judul asli : Fat-hul baari syarhu shahiih al-Bukhaari

ISBN 978-602-8062-42-8 (no.jil.Lengkap)
ISBN 978-602-8062-43-5 (jil. 1)
ISBN 978-602-8062-44-2 (jil. 2)
ISBN 978-602-8062-50-3 (jil. 3)
ISBN 978-602-8062-51-0 (jil. 4)
ISBN 978-602-8062-52-7 (jil. 5)
ISBN 978-602-8062-53-4 (jil. 6)
ISBN 978-602-8062-54-1 (jil. 7)
ISBN 978-602-8062-55-8 (jil. 8)
ISBN 978-602-8062-56-5 (jil. 9)
ISBN 978-602-8062-57-2 (jil. 10)
ISBN 978-602-8062-81-7 (jil. 11)
ISBN 978-602-8062-82-4 (jil. 12)
ISBN 978-602-8062-83-1 (jil. 13)
ISBN 978-602-8062-84-8 (jil. 14)
ISBN 978-602-8062-85-5 (jil. 15)
ISBN 978-602-8062-86-2 (jil. 16)
ISBN 978-602-8062-87-9 (jil. 17)
ISBN 978-602-8062-88-6 (jil. 18)
ISBN 978-602-8062-89-3 (jil. 19)
ISBN 978-602-8062-90-9 (jil. 20)
ISBN 978-602-8062-91-6 (jil. 21)
ISBN 978-602-8062-92-3 (jil. 22)
ISBN 978-602-8062-93-0 (jil. 23)
ISBN 978-602-8062-94-7 (jil. 24)
ISBN 978-602-8062-95-4 (jil. 25)
ISBN 978-602-8062-96-1 (jil. 26)
ISBN 978-602-8062-97-8 (jil. 27)
ISBN 978-602-8062-98-5 (jil. 28)
ISBN 978-602-8062-99-2 (jil. 29)
ISBN 978-602-9183-00-9 (jil. 30)
ISBN 978-602-9183-01-6 (jil. 31)
ISBN 978-602-9183-02-3 (jil. 32)
ISBN 978-602-9183-03-0 (jil. 33)
ISBN 978-602-9183-04-7 (jil. 34)
ISBN 978-602-9183-05-4 (jil. 35)
ISBN 978-602-9183-06-1 (jil. 36)
ISBN 978-602-9183-07-8 (jil. 37)
ISBN 978-602-9183-08-5 (jil. 38)
ISBN 978-602-9183-09-2 (jil. 39)
ISBN 978-602-9183-10-8 (jil. 40)
ISBN 978-602-9183-11-5 (jil. 41)
ISBN 978-602-9183-12-2 (jil. 42)
ISBN 978-602-9183-13-9 (jil. 43)
ISBN 978-602-9183-14-6 (jil. 44)
ISBN 978-602-9183-15-3 (jil. 45)
ISBN 978-602-9183-16-0 (jil. 46)
ISBN 978-602-9183-17-7 (jil. 47)
ISBN 978-602-9183-18-4 (jil. 48)
ISBN 978-602-9183-19-1 (jil. 49)
ISBN 978-602-9183-20-7 (jil. 50)
ISBN 978-602-9183-21-4 (jil. 51)
ISBN 978-602-9183-22-1 (jil. 52)
ISBN 978-602-9183-23-8 (jil. 53)
ISBN 978-602-9183-24-5 (jil. 54)
ISBN 978-602-9183-25-2 (jil. 55)
ISBN 978-602-9183-26-9 (jil. 56)
ISBN 978-602-9183-27-6 (jil. 57)
ISBN 978-602-9183-28-3 (jil. 58)
ISBN 978-602-9183-29-0 (jil. 59)

1. Hadis Bukhari - Kumpulan. I. Judul. II. Al-Atsari, Abu Ihsan. III. Farid Okbah

297 .221

PENGANTAR PENERBIT

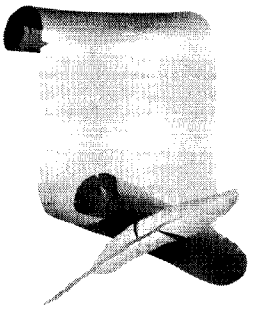

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ﴿١﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ﴿٧٠﴾ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾

Alhamdulillâh, setelah melalui proses yang panjang dan kerja keras, dengan izin dan inayah dari Allah ﷻ, akhirnya kami dapat menerbitkan buku **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**; sebuah buku terjemahan dari kitab *Fathul Bari: Syarh Shahîh al-Bukhari* karya seorang ulama pakar hadits yang hidup pada abad ke-8-9 H, yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. Tentu saja, terbitnya buku ini merupakan prestasi besar yang patut kami syukuri dan kami banggakan;

karena kitab tersebut sangat berat bobot materinya dan sulit bahasanya, belum lagi tebal bukunya yang mencapai 13 jilid besar pada edisi aslinya, yang rencananya—*insya Allah*—akan kami terjemahkan dan terbitkan seluruhnya. Untuk menerbitkan buku sekaliber itu, sudah pasti dibutuhkan persiapan yang matang dari segala sisinya. Maka dari itu, kami berharap semoga dengan ridha-Nya apa yang kami rencanakan ini dapat terealisasi sesegera mungkin.

A. LATAR BELAKANG PENERJEMAHAN DAN PENERBITAN

Alasan kami menerbitkan buku terjemahan kitab *Fathul Bari* ini ialah karena kami melihat banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya, yang tidak dimiliki oleh buku rujukan berbahasa Arab lainnya.

Keistimewaan kitab *Fathul Bari* ini di antaranya sebagai berikut:

1. **Matan kitab ini, yaitu *Shahîh al-Bukhari*, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam.**

Kitab ini mendapat sambutan positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Qur-anul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarahnya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Adapun syarah terbaik kitab *Shahîh al-Bukhari* ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab *Fathul Bari*. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi'i, sebagai penerbit penebar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab *Fathul Bari* yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadits karena isinya yang sangat berbobot dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

2. *Fathul Bari* adalah kitab hadits monumental.

Dikatakan demikian karena kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadits, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah *Shahîh al-Bukhari*, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu *Fathul Bari* itu sendiri. *Fathul Bari* tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadits sehingga segala hal yang berkaitan dengan syarah hadits hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengatakan: *"Lâ hijrata ba'dal Fat-hi,"* yang maknanya: Tidak perlu *hijrah* (beralih ke kitab lain) selama ada *Fathul Bari*. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

3. Penulis kitab ini adalah ulama yang ulung di bidangnya.

Kitab *Fathul Bari* ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadits Nabawi, yang keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang *pertama* adalah Imam al-Bukhari, yang digelari Amirul Mukminin dalam bidang hadits; dan yang *kedua* adalah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, yang digelari al-Hafizh. Gelar *al-hafizh* bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh Al-Iraqi, seorang *syaikh* (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif. Bahkan hasil-hasil karyanya banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya besar beliau adalah *Fathul Bari: Syarh Shahîhil Bukhari*, *Bulûghul Marâm min Adillatil Ahkâm*, *Tahdzîbut Tahdzîb*, *al-Ishâbah fî Tamyîzish Shahâbah*, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran ilmu beliau. Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: "Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya." Al-Iraqi memberikan pujian: "Ibnu Hajar adalah seorang syaikh yang *'alim* (berilmu luas), sempurna pemahamannya, berakhlak mulia,

muhaddits (ahli hadits), banyak memberikan manfaat kepada umat, sosok yang agung, al-Hafizh, sangat bertakwa, *dhabith* (kuat hafalannya), *tsiqah* (dapat dijadikan *hujjah*), amanah (dapat dipercaya), mampu membedakan antara perawi-perawi yang *tsiqah* (tepercaya) dan yang *dha'if* (lemah), banyak menemui para ahli hadits, dan dapat menguasai banyak cabang ilmu dalam waktu yang relatif pendek."

4. *Fathul Bari* adalah kitab syarah hadits yang paling lengkap dan sempurna.

Kitab syarah atau penjelasan kitab *Shahîh al-Bukhari* ini tergolong kitab syarah yang paling sempurna karena kemampuannya dalam menyajikan dan menerangkan banyak hal. Mulai dari pembahasan masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa: definisi masing-masing istilah secara *lughawi* (etimologi) dan *syar'i* (terminologi), perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul fiqih, pengungkapan keterangan ilmu hadits: sanad dan matannya, hingga pelajaran penting dan hikmah hadits Nabawi; serta, pembahasan hal-hal yang terkait lainnya.

Oleh karena itulah, kitab *Fathul Bari* ini sering kali dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi oleh para penulis Muslim, khususnya terkait dengan makna-makna hadits yang tercantum dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*. Tidak ada yang mampu menandingi kitab syarah ini. Memang, terdapat kitab Syarh *Shahîh al-Bukhari* lain berjudul *Umdatul Qâri'* yang ditulis oleh al-Badrul 'Aini; tidak lama setelah terbitnya kitab ini. Akan tetapi, ketenaran kitab syarah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan kemasyhuran kitab *Fathul Bari*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merasa terpanggil untuk menerbitkan dan menyuguhkan kitab syarah ini ke hadapan umat Islam di Indonesia, tidak lain agar manfaatnya dapat dipetik sebanyak-banyaknya oleh mereka. Maka terbitlah terjemahannya seperti yang pembaca lihat sekarang, dengan judul **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**.

B SPESIFIKASI TERBITAN BUKU TERJEMAHAN

1. Terbit secara utuh.

Penting untuk diketahui bahwa buku **Fathul Bari** ini kami terbitkan seperti kitab aslinya, diterjemahkan apa adanya dan tanpa menghilangkan atau mengurangi sebagian teks Arabnya, baik pada sanad atau matan hadits serta syarahnya. Termasuk dalam hal ini penulisan nomor bab pada matan kitab *Shahîh al-Bukhari*, yang sebagiannya dimunculkan oleh penulisnya dan sebagiannya tidak. Kami sengaja menampilkan terjemahan kitab *Fathul Bari* secara utuh serta kami pun mempersilakan pembaca untuk memilih sendiri sisi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih mereka butuhkan dari pembahasan-pembahasan yang dikemukakan. Karena sesungguhnya semua sisi kebaikan, *insya Allah*, terdapat dalam buku ini.

2. Penyertaan glosarium hadits, nahwu-sharaf dan fiqih.

Pada terbitan buku terjemahan ini, kami menyertakan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata asing yang bertebaran di sela-sela pembahasan bab-babnya. Kata-kata tersebut, baik berkaitan dengan istilah-istilah kebahasaan, yaitu nahwu dan sharaf; istilah-istilah sastra dalam ilmu balaghah, seperti *ma'ani* dan *tasybih*; maupun istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hadits beserta musthalahnya dan fiqih beserta ushulnya, seperti, *munqathi'*, *maushul*, *sanad*, *mansukh*, *nasikh*, *mafhum mukhalafah*, dan lain-lain.

3. Pertimbangan jilid berdasarkan tema kitab.

Demi memudahkan pembaca yang hendak mengoleksi buku ini, tanpa khawatir akan terpotongnya suatu pembahasan, kami pun menerbitkan terjemahannya secara berseri dan berjilid berdasarkan tema besar yang disebut Kitab; misalnya Kitab Wudhu, Kitab Mandi, Kitab Shalat, dan lain-lain.

Jilid 38 ini masih membahas seputar pernikahan, yang terdiri atas dua jilid, dan ini adalah kelanjutannya. Di antaranya dibahas tentang doa untuk pengantin; hadiah untuk pengantin; apa yang diucapkan suami saat hendak menggauli istrinya; pensyariatan walimah; perihal pesta walimah walau dengan menyembelih seekor kambing; resepsi pernikahan; tentang wajibnya menghadiri undangan; perihal rumah tangga; wasiat tentang wanita; pergaulan yang baik terhadap istri; 'azl; tentang poligami; perihal cemburu; serta berbagai permasalahan nikah lainnya yang dikupas secara mendalam dan sangat ilmiah.

Perlu disampaikan pula bahwa huruf (ص) dan (ق) dalam catatan kaki menunjukkan perbandingan dua versi naskah kitab *Fathul Bari* yang menjadi acuan penerbit Dâr as-Salâm. Untuk lebih jelas lihat Pengantar Penerbit Dâr as-Salâm, di jilid pertama edisi Indonesia.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam terbitnya buku ini. Kami juga meminta maaf jika ada kekeliruan yang tidak disengaja terkait dengan terjemahan dan penerbitannya. Dan, kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi mewujudkan cetakan berikutnya yang lebih baik.

Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari Kiamat. *Amin.*

Jakarta, Rabiul Awwal 1439 H
November 2019 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi'i

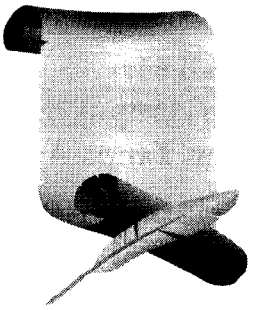

DAFTAR ISI

ENGANTAR PENERBIT — v

DAFTAR ISI — xi

KITAB LXVII
NIKAH — 1

BAB 56:
Bagaimanakah Doa Untuk Pengantin — 3

• Hadits [5155] — 3

BAB 57:
Doa Bagi Kaum Wanita Yang Menyerahkan Pengantin,
Dan Doa Untuk Pengantin — 7

• Hadits [5156] — 7

BAB 58:
Orang Yang Lebih Memilih Berkumpul (Malam Pertama)
Sebelum Perang — 11

• Hadits [5157] — 11

BAB 59:
Hidup Serumah Dengan Istri Yang Masih Berumur
Sembilan Tahun — 13

• Hadits [5158] — 13

BAB 60:
Hidup Serumah (Bermalam Pertama)
Saat Dalam Perjalanan — 14

• Hadits [5159] — 14

BAB 61:
Berkumpul Bersama Istri Pada Siang Hari, Tanpa Kendaraan Dan Tanpa Api — 16

• Hadits [5160] — 16

BAB 62:
Permadani-Permadani Dan Sejenisnya Untuk Wanita — 18

• Hadits [5161] — 18

BAB 63:
Kaum Wanita Yang Mengantarkan Mempelai Wanita Kepada Suaminya Serta Doa Keberkahan Dari Mereka — 21

• Hadits [5162] — 21

BAB 64:
Hadiah Untuk Pengantin — 26

• Hadits [5163] — 26

BAB 65:
Meminjam Baju Untuk Pengantin Dan Benda-Benda Lainnya — 32

• Hadits [5164] — 32

BAB 66:
Apa Yang Diucapkan Seorang Suami Ketika Hendak Mendatangi (Menggauli) Istrinya -- 34

• Hadits [5165] — 34

BAB 67:
Walimah Adalah Perkara Yang Haq (Disyariatkan) — 41

• Hadits [5166] — 41

BAB 68:
Membuat Pesta Walimah Meskipun Dengan Menyembelih Seekor Kambing — 49

• Hadits [5167] — 49 • Hadits [5168] — 50 • Hadits [5169] — 51
• Hadits [5170] — 51

BAB 69:
Mengadakan Walimah Untuk Sebagian Istri Lebih Banyak Daripada Yang Lainnya — 71

• Hadits [5171] — 71

BAB 70:
Orang Yang Menyelenggarakan Walimah Dengan Hidangan Kurang Dari Seekor Kambing — 74

• Hadits [5172] — 74

BAB 71:
Kewajiban Menghadiri Walimah (Resepsi Pernikahan) Dan Memenuhi Undangan; Orang Yang Menyelenggarakan Resepsi Pernikahan Selama Tujuh Hari Atau Semisalnya — 81

• Hadits [5173] — 81 • Hadits [5174] — 82 • Hadits [5175] — 82
• Hadits [5176] — 83

BAB 72:
Siapa Yang Tidak Memenuhi Undangan, Sungguh Dia Telah Berbuat Durhaka Kepada Allah Dan Rasul-Nya — 97

• Hadits [5177] — 97

BAB 73:
Orang Yang Memenuhi Undangan Jamuan Makan Kaki Kambing — 102

• Hadits [5178] — 102

BAB 74:
Memenuhi Undangan Dalam Jamuan Resepsi Pernikahan Dan Jamuan Lainnya — 106

• Hadits [5179] — 106

BAB 75:
Perginya Kaum Wanita Dan Anak-Anak Ke Jamuan Resepsi Pernikahan — 113

• Hadits [5180] — 113

BAB 76 — 117

• Hadits [5181] — 118

BAB 77:
Wanita Menjamu Kaum Lelaki Dalam Resepsi Pernikahan Seorang Diri — 126

• Hadits [5182] — 126

BAB 78:
Membuat Minuman *An-Naqi'* Dan Minuman Yang Tak Memabukkan Dalam Acara Walimah — 130

• Hadits [5183] — 130

BAB 79:
Bersikap Lunak Terhadap Kaum Wanita — 132

• Hadits [5184] — 133

BAB 80:
Wasiat Tentang Wanita — 135

• Hadits [5185] — 135 • Hadits [5186] — 135 • Hadits [5187] — 136

BAB 81:
"*Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka*"
(QS. At-Tahrîm [66]: 6) — 141

• Hadits [5188] — 141

BAB 82:
Pergaulan Yang Baik Terhadap Istri — 143

• Hadits [5189] — 143 • Hadits [5190] — 148

BAB 83:
Seorang Ayah Memberikan Nasihat Kepada Anak Perempuannya Perihal Suaminya — 228

• Hadits [5191] — 228

BAB 84:
Seorang Istri Mengerjakan Puasa Sunnah Dengan Izin Suaminya — 289

• Hadits [5192] — 289

BAB 85:
Apabila Istri Tidur Menjauhi Ranjang Suaminya — 291

• Hadits [5193] — 291 • Hadits [5194] — 291

BAB 86:
Seorang Istri Tidak Boleh Mengizinkan Orang Lain Masuk Ke Dalam Rumah Suaminya Kecuali Dengan Izinnya — 298

• Hadits [5195] — 298

BAB 87 — 309

• Hadits [5196] — 309

BAB 88:
Mengingkari Kebaikan *Al-Asyîr*, Yaitu Pasangan: Orang-Orang Yang Terlibat Dalam Pergaulan — 311

• Hadits [5197] — 311 • Hadits [5198] — 314

BAB 89:
Istrimu Memiliki Hak Atas Dirimu, Dikatakan Oleh Abu Juhaifah Dari Nabi ﷺ — 316

• Hadits [5199] — 316

BAB 90:
Wanita Menjadi Pengelola Dalam Rumah Suaminya — 318

• Hadits [5200] — 318

BAB 91:
Firman Allah ﷻ: "*Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) ....*" (QS. An-Nisâ' [4]: 34) — 320

• Hadits [5201] — 320

BAB 92:
Nabi ﷺ Memboikot Istri-Istrinya Tidak Di Rumah Mereka — 323

• Hadits [5202] — 323 • Hadits [5203] — 324

BAB 93:
Yang Dimakruhkan Dari Memukul Wanita — 333

• Hadits [5204] — 333

BAB 94:
Istri Tidak Boleh Mematuhi Suaminya Dalam Kemaksiatan — 339

• Hadits [5205] — 339

BAB 95:
"*Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh*" (QS. An-Nisâ' [4]: 128) — 341

• Hadits [5206] — 341

BAB 96:
Al-'Azl — 343

• Hadits [5207] — 343 • Hadits [5208] — 343 • Hadits [5209] — 344
• Hadits [5210] — 344

BAB 97:
Mengundi Para Istri Ketika Hendak Melakukan Safar — 364

• Hadits [5211] — 364

BAB 98:
Seorang Istri Memberikan Jatah Hari Gilirannya Untuk Madunya, Dan Bagaimana Cara Pembagiannya — 372

• Hadits [5212] — 372

BAB 99:
Berlaku Adil Di Antara Para Istri — 376

BAB 100:
Jika Menikahi Perawan Setelah Menikahi Janda — 378

• Hadits [5213] — 378

BAB 101:
Jika Menikahi Janda Setelah Menikahi Perawan — 380

• Hadits [5214] — 380

BAB 102:
Menggilir Seluruh Istri Dengan Satu Kali Mandi — 388

• Hadits [5215] — 388

BAB 103:
Suami Mengunjungi Seluruh Istrinya Dalam Satu Hari — 390

• Hadits [5216] — 390

BAB 104:
Suami Minta Izin Kepada Istri-Istrinya Agar Ia Dirawat Di Rumah Salah Seorang Dari Mereka Ketika Sakit, Lalu Mereka Memberikan Izin Baginya — 392

• Hadits [5217] — 392

BAB 105:
Kecintaan Suami Kepada Sebagian Istrinya Lebih Dari Yang Lain — 394

• Hadits [5218] — 394

BAB 106:
Berpura-Pura Dengan Memamerkan Sesuatu Yang Sebenarnya Tidak Dia Miliki, Serta Larangan Membanggakan Diri Kepada Madunya — 396

• Hadits [5219] — 396

BAB 107:
Cemburu — 402

• Hadits [5220] — 402 • Hadits [5221] — 403 • Hadits [5222] — 403
• Hadits [5223] — 404 • Hadits [5224] — 404 • Hadits [5225] — 406
• Hadits [5226] — 407 • Hadits [5227] — 408

BAB 108:
Kecemburuan Dan Kemarahan Wanita — 427

• Hadits [5228] — 427 • Hadits [5229] — 428

BAB 109:
Pembelaan Ayah Bagi Putrinya Dalam Kecemburuan Dan Keadilan — 433

• Hadits [5230] — 433

BAB 110:
Jumlah Laki-Laki Sedikit Dan Jumlah Perempuan Banyak — 444

• Hadits [5231] — 444

BAB 111:
Janganlah Seorang Lelaki Bersendirian Dengan Seorang Wanita Kecuali Ditemani Mahramnya, Dan Jangan Masuk Menemui Wanita Yang Tengah Sendirian — 448

• Hadits [5232] — 448 • Hadits [5233] — 449

BAB 112:
Kapankah Seorang Lelaki Dibolehkan Berkhalwat Dengan Seorang Wanita Di Hadapan Manusia — 456

• Hadits [5234] — 456

BAB 113:
Lelaki Yang Berperilaku Menyerupai Kaum Wanita Tidak Boleh Masuk Menemui Wanita — 459

• Hadits [5235] — 459

BAB 114:
Wanita Melihat Orang Habasyah Dan Yang Seperti Mereka Tanpa Keraguan — 470

• Hadits [5236] — 470

BAB 115:
Wanita Keluar Untuk Menunaikan Hajat-Hajat Mereka — 473

• Hadits [5237] — 473

BAB 116:
Wanita Minta Izin Suaminya Untuk Keluar Menuju Masjid Atau Tempat Lainnya — 475

• Hadits [5238] — 475

BAB 117:
Yang Dihalalkan Untuk Masuk Dan Memandang Wanita Karena Sebab Persusuan — 477

• Hadits [5239] — 477

BAB 118:
Janganlah Seorang Wanita Melihat Aurat Wanita Lainnya Lalu Dia Menceritakan Sifat-Sifatnya Kepada Suaminya — 479

• Hadits [5240] — 479 • Hadits [5241] — 479

BAB 119:
Perkataan Seorang Lelaki: "Sungguh aku akan menggilir semua istriku malam ini" — 483

• Hadits [5242] — 483

BAB 120:
Tidak Mendatangi Istrinya Pada Malam Hari Jika Telah Lama Pergi, Karena Khawatir Dia Mencurigai Mereka Berkhianat Atau Dia Mencari-Cari Kesalahan Mereka — 486

• Hadits [5243] — 486 • Hadits [5244] — 486

BAB 121:
MENGHARAPKAN ANAK — 492

• Hadits [5245] — 492 • Hadits [5246] — 493

BAB 122:
Wanita Yang Lama Ditinggal Bercukur Dan Menyisir Rambut Yang Acak-Acakan — 498

• Hadits [5247] — 498

BAB 123:
Firman Allah: "*Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka ...*"
(QS. An-Nûr [24]: 31) — 500

• Hadits [5248] — 500

BAB 124:
Firman-Nya: "*Dan orang-orang yang belum baligh (dewasa) di antara kamu*" (QS. An-Nûr [24]: 58) — 504

• Hadits [5249] — 504

BAB 125:
Perkataan Seseorang Kepada Sahabatnya: "Apakah kalian bersetubuh tadi malam" ... — 507

• Hadits [5250] — 507

GLOSARIUM — 511

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

KITAB LXVII
NIKAH

٦٧ - كِتَابُ النِّكَاح

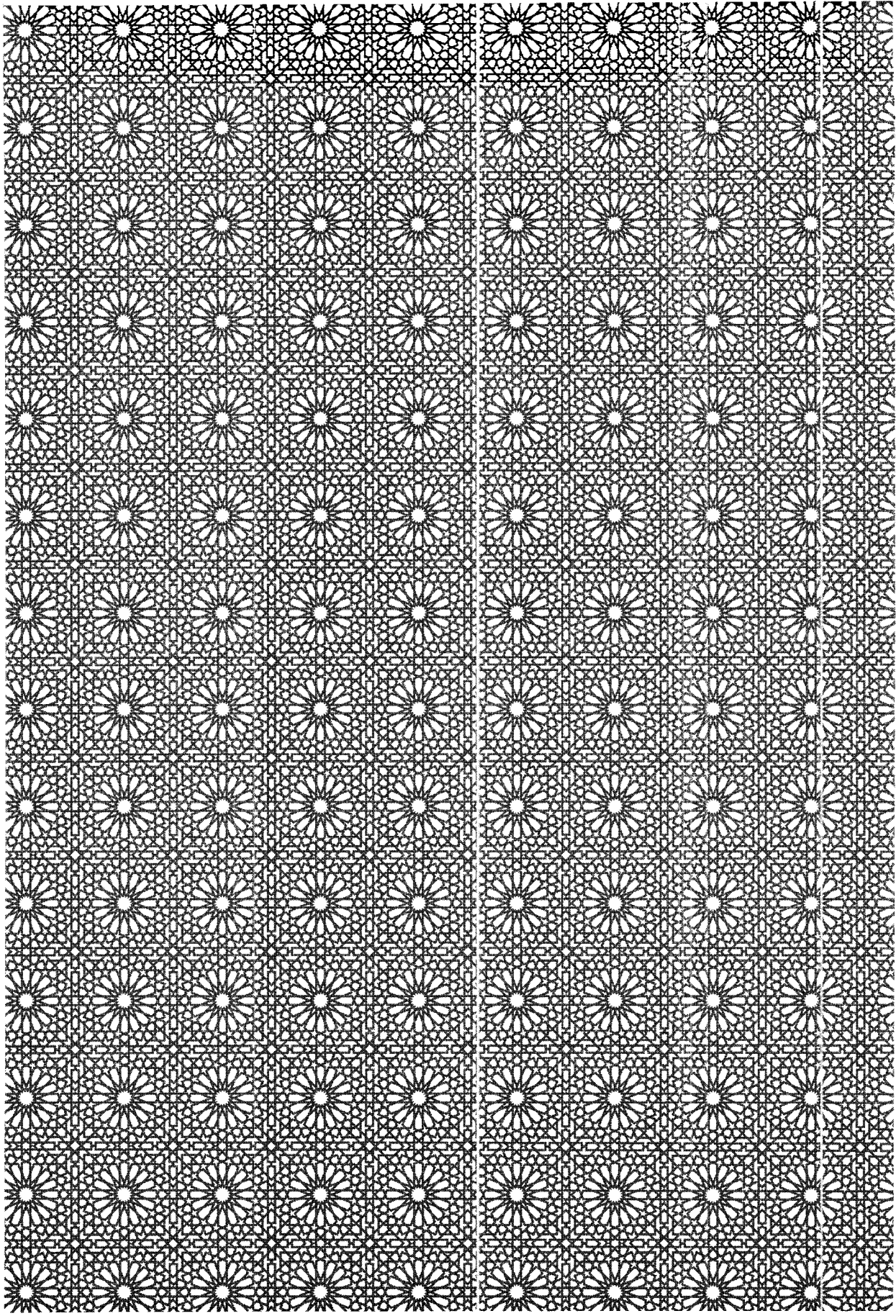

BAB 56

Bagaimanakah Doa Untuk Pengantin

٥٦ - بَاب كَيْفَ يُدْعَى لِلْمُتَزَوِّجِ

(٥١٥٥) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ[1]: مَا هَذَا؟ قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ)).

5155. Sulaiman bin Harb telah meriwayatkan kepada kami, Hammad telah meriwayatkan kepada kami, ia adalah Ibnu Zaid, dari Tsabit dari Anas ﷺ ; Bahwasanya Nabi ﷺ melihat bekas warna kuning pada tubuh Abdurrahman bin Auf. Beliau pun bertanya: "Apa ini?" Ia menjawab: "Sesungguhnya aku baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar satu bijih emas." Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah walimah meskipun dengan menyembelih seekor kambing."

---

[1] Dalam naskah (ق) tertulis: قال.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب كَيْف يُدْعَى لِلْمُتَزَوِّجِ] "Bab: Bagaimanakah doa untuk pengantin." Al-Bukhari menyebutkan pada bab ini kisah pernikahan Abdurrahman bin Auf ﷺ secara ringkas dari jalur Tsabit dari Anas. Di dalamnya disebutkan sabda Nabi: "Semoga Allah memberkahimu." Ibnu Baththal berkata: "Tujuan al-Bukhari mencantumkan bab ini —*wallâhu a'lam*—membantah ucapan orang awam untuk pengantin: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ (semoga rukun dan banyak anak). Seolah al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa ucapan ini datang dari riwayat yang lemah, juga ucapan yang semisalnya. Seperti hadits Mu'adz bin Jabal; bahwasanya ia menyaksikan akad pernikahan seorang lelaki Anshar. Rasulullah ﷺ berkhutbah dan menikahkan seorang lelaki Anshar. Beliau berkata: ((عَلَى الْأُلْفَة وَالْخَيْر وَالْبَرَكَة وَالطَّيْر الْمَيْمُون وَالسَّعَة فِي الرِّزْق)) "Semoga rukun, baik, berkah, selalu beruntung dan murah rezeki." Hadits ini dikeluarkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabîr* dengan sanad lemah. Ath-Thabrani mengeluarkannya dalam *al-Ausath* dengan sanad yang lebih lemah dari yang pertama. Dikeluarkan oleh Abu Amru al-Barqani dalam kitab *Mu'asyarah al-Ahlîn*, dari hadits Anas, dan ia menambahkan: "Semoga rukun dan banyak anak." Dalam sanadnya terdapat perawi bernama Aban al-Abdi, dia adalah seorang perawi dhaif.

Riwayat yang lebih kuat dari riwayat-riwayat ini adalah hadits yang dikeluarkan oleh para penulis kitab *as-Sunan*, dan dinyatakan shahih oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban serta al-Hakim, dari jalur Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata:

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ.))

"Dahulu apabila Rasulullah ﷺ mengucapkan selamat atas perkawinan seseorang, maka beliau ﷺ berkata: 'Semoga Allah memberkahimu, dan mencurahkan berkah kepadamu, dan menyatukan kalian berdua dalam kebaikan.'"

Perkataan Anas dalam riwayat ini: رَفَّأَ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ra*, men-*tasydid*-kan huruf *fa*, akhirnya *hamzah*, artinya yaitu, Nabi mendoakan pengantin sebagai ganti ucapan mereka: بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِيْنَ "Semoga rukun dan banyak anak." Pasalnya, ucapan selamat seperti ini adalah yang biasa diucapkan pada masa Jahiliyah. Kemudian datang larangan darinya sebagaimana yang diriwayatkan Baqiy bin Makhlad dari jalur Ghalib dari al-Hasan dari seorang lelaki dari Bani Tamim, ia berkata: "Dahulu kami berkata di masa Jahiliyah: 'Semoga rukun dan banyak anak.' Tatkala Islam datang, Nabi kami mengajarkan kami, beliau ﷺ bersabda, ucapkanlah:

((بَارَكَ اللهُ لَكُمْ وَبَارَكَ فِيكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ.))

"Semoga Allah memberi keberkahan untuk kalian, keberkahan pada diri kalian, dan keberkahan atas diri kalian."

An-Nasa-i dan ath-Thabrani mengeluarkan dari jalur lainnya dari al-Hasan, dari Aqil bin Abu Thalib, bahwa ia datang ke Bashrah dan menikah dengan seorang wanita. Orang-orang pun berkata padanya: "Semoga rukun dan banyak anak." Ia berkata: "Jangan kalian ucapkan seperti itu. Ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan Rasulullah ﷺ:

((اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ.))

"Ya Allah berkahilah mereka dan berilah keberkahan atas mereka."

Para perawi sanad ini *tsiqah*; namun al-Hasan tidak mendengarnya langsung dari Aqil. Hadits Abu Hurairah menunjukkan bahwa doa ucapan selamat itu telah masyhur di kalangan mereka secara umum. Hingga mereka menyebut tiap doa yang diucapkan untuk pengantin dengan istilah *tarfi'ah*[2]. Kemudian para ulama berselisih pendapat mengenai alasan atas pelarangannya. Ada yang mengatakan, karena di dalamnya tak ada pujian, sanjungan ataupun dzikir kepada Allah.

---

[2] Dalam naskah (ق) tertulis: ترفية.

Ada yang mengatakan, karena di dalamnya terdapat isyarat bahwa, mereka tidak menyukai anak perempuan dan hanya disebutkan anak laki-laki. Adapun kata *rifâ'* itu sendiri artinya adalah keserasian dan keakuran, maka tidak ada larangan di dalamnya.

Ibnul Munayyir berkata: "Yang tampak jelas adalah Rasulullah ﷺ tidak menyukai ucapan selamat itu. Sebab kalimat itu mengandung sisi kesamaan dengan tradisi jahiliyah. Dulu mereka biasa mengucapkan demikian sebagai motivasi semata, bukan sebagai doa kepada Allah. Dengan demikian jelaslah bahwa jika perkataan itu diucapkan kepada pengantin dalam bentuk doa, maka tidak terlarang. Misalnya dengan mengucapkan: "Ya Allah, persatukan mereka dan anugerahi mereka anak-anak yang shalih," atau, "Semoga Allah mempersatukan keduanya dan menganugerahkan anak laki-laki," atau ucapan semisalnya.

Adapun riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Umar bin Qais, ia berkata: "Aku melihat seorang lelaki dari penduduk Syam datang menemui Syuraih, ia berkata: 'Aku telah menikah dengan seorang wanita.' Syuraih berkata: 'Semoga rukun dan banyak anak.'" (Al-Hadits); begitu juga riwayat yang dikeluarkan oleh Abdurrazzaq dari jalur Ady bin Artha'ah, ia berkata: "Aku katakan kepada Syuraih bahwa aku telah menikah dengan seorang wanita. Syuraih berkata: 'Semoga rukun dan banyak anak,'" maka riwayat ini dipahami dengan adanya kemungkinan Syuraih belum mengetahui larangan tersebut.

Al-Bukhari menunjukkan bahwasanya doa memohon keberkahan untuk pengantin adalah doa yang disyariatkan. Tidak diragukan lagi, doa keberkahan adalah doa yang mencakup segala kebaikan. Tercakup di dalamnya segala keinginan, seperti anak dan yang lainnya. Hal ini dikuatkan dengan kandungan hadits Jabir sebelumnya, bahwa ketika Nabi ﷺ bertanya kepadanya: "Apakah engkau menikahi gadis atau janda?" Nabi ﷺ lalu mendoakannya: "Semoga Allah memberkahimu." Hadits-hadits mengenai ini sudah populer.

BAB 57

Doa Bagi Kaum Wanita Yang Menyerahkan Pengantin, Dan Doa Untuk Pengantin

٥٧ - بَاب الدُّعَاءِ لِلنِّسْوَةِ اللَّاتِي يَهْدِينَ الْعَرُوْسَ وَلِلْعَرُوسِ

(٥١٥٦) حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي[3] الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ((تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَتْنِي أُمِّي فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ، فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ)).

5156. Farwah bin Abu al-Maghra telah meriwayatkan kepada kami, Ali bin Mushir meriwayatkan pada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah رضي الله عنها, (ia menuturkan): "Nabi ﷺ menikahiku, lalu ibuku mendatangiku dan memasukkanku ke dalam rumah. Ternyata di dalam sudah ada beberapa wanita dari kaum Anshar. Mereka mendoakan: 'Semoga mendapat kebaikan dan keberkahan dan semoga selalu berada di atas nasib yang baik.'"

[3] Tidak tertulis pada naskah (ص).

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الدُّعَاء لِلنِّسْوَةِ اللَّاتِي يُهْدِينَ الْعَرُوس وَلِلْعَرُوسِ] "Bab: Doa bagi kaum wanita yang menyerahkan pengantin, dan doa untuk pengantin." Di dalam riwayat al-Kusymihani tertulis: ((لِلنِّسَاءِ)) sebagai ganti لِلنِّسْوَةِ. Dalam bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits Aisyah (ia berkata): "Nabi ﷺ menikahiku, lalu ibuku mendatangiku dan memasukkanku ke dalam rumah. Ternyata di dalam sudah ada beberapa wanita dari kaum Anshar. Mereka mendoakan: 'Semoga mendapatkan kebaikan dan keberkahan dan semoga selalu berada di atas nasib yang baik.'"

Hadits ini adalah ringkasan dari sebuah hadits panjang yang telah disebutkan secara lengkap dari sanad yang sama pada Bab: "Pernikahan Nabi ﷺ dengan Aisyah" (hadits no. 3894) sebelum penjelasan tentang bab-bab yang berkenaan dengan hijrah ke Madinah.

Secara zhahirnya, hadits bab ini tidak selaras dengan judul babnya. Sebab di dalam hadits disebutkan doa kaum wanita kepada orang yang menyerahkan pengantin, bukan doa untuk kaum wanita tersebut. Ibnut Tin mempersoalkan masalah ini, ia mengatakan: "Al-Bukhari tidak menyebutkan pada bab ini doa untuk kaum wanita. Barangkali maksudnya adalah, bagaimana doa kaum wanita untuk pengantin. Tetapi redaksi kalimatnya tidak selaras."

Al-Karmani menanggapi: "Dalam hadits ini ibu Aisyah adalah orang yang mengantarkan pengantin yang disiapkan. Lalu para wanita pun mengucapkan doa untuknya dan orang-orang yang bersamanya, juga untuk pengantinnya, dengan mengatakan: 'Kalian datang dengan membawa kebaikan', atau 'Kalian tiba dengan membawa kebaikan.'"

Al-Karmani melanjutkan: "Kemungkinan huruf *lam* pada kata لِلنِّسْوَةِ berfungsi sebagai *ikhtishash*, yakni doa khusus yang diucapkan kaum wanita yang mengiringi pengantin. Tapi bila demikian, *lam* pertama tidak sama fungsinya dengan *lam* yang kedua pada kata وَلِلْعَرُوْسِ. Sebab, huruf *lam* pada kata *lil'arûs* berarti doa yang diucapkan untuknya,

sedangkan huruf *lam* pada kata *linniswah* itu berarti merekalah yang mengucapkan doanya. Mengenai bolehnya menetapkan makna yang berbeda seperti ini diperselisihkan." Demikian perkataan al-Karmani.

Jawaban pertama itu lebih tepat bagi judul bab. Kesimpulannya, kaum wanita yang dimaksud al-Bukhari adalah para wanita pengantar pengantin, baik jumlahnya banyak ataupun sedikit. Dan orang-orang yang hadir ketika itu mendoakan orang-orang yang menghadirkan pengantin. Maksudnya bukan doa untuk wanita yang hadir di dalam rumah sebelum pengantin datang.

Ada kemungkinan huruf *lam* di sini bermakna huruf *ba* dengan kata yang dihapus; yaitu doa yang khusus diucapkan kaum wanita.

Bisa jadi juga huruf *alif* dan *lam* menjadi *badal* bagi *mudhaf ilahi*, sehingga maknanya: "Doa wanita yang mengundang kepada wanita yang mengantarkan pengantin datang." Bisa jadi juga huruf *lam* di sini bermakna مِنْ dengan makna: "Doa yang diucapkan dari kaum wanita."

Dikeluarkan oleh Abusy Syaikh di dalam Kitab "an-Nikâh" dari jalur Yazid bin Hafshah, dari ayahnya, dari kakeknya: "Bahwasanya Nabi ﷺ melintasi sejumlah wanita di daerah Bani Jadarah, sementara kaum wanita mengucapkan: 'Ucapkanlah *tahiyyah* (salam penghormatan) kepada kami, maka kami akan mengucapkan *tahiyyah* pada kalian.' Nabi ﷺ bersabda: 'Ucapkanlah: حَيَّانَا اللهُ وَحَيَّاكُمْ (Semoga Allah memberi keselamatan dan panjang umur bagi kami dan juga bagi kalian).'"

Hadits ini berisi doa yang diucapkan untuk wanita yang datang mengantarkan pengantin. Kata يَهْدِيْنَ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama, dari kata هِدَايَةٌ, atau dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama, يُهْدِيْنَ dari kata هَدِيَّةٌ. Sebab ketika pengantin wanita dipersiapkan di rumah keluarganya untuk diserahkan pada pengantin pria, maka ia butuh orang yang memberi petunjuk jalannya (mengantarkannya) ke pengantin pria; atau pengantin wanita itu disebut sebagai hadiah yang diberikan kepadanya. Maka dari itu, kata يَهْدِيْنَ bisa dibaca dengan kedua cara di atas berdasarkan kedua makna ini.

Adapun perkataan al-Bukhari: ((وَلِلْعَرُوسِ)) "Dan untuk pengantin"; maka itu merupakan istilah untuk pengantin baru ketika pertama kali mereka berkumpul, mencakup pengantin pria dan pengantin wanita. Maka itu mereka termasuk dalam doa kaum wanita: "Semoga mendapat kebaikan dan keberkahan." Sebab doa ini mencakup pengantin wanita dan juga suaminya.

Kemungkinan al-Bukhari mengisyaratkan kepada kandungan yang ada di sebagian jalur hadits Aisyah, sebagaimana telah saya sebutkan. Disebutkan di sebagian jalurnya: Saat ibu Aisyah mengantarkannya ke kamar Rasulullah ﷺ, ia berkata: ((هَؤُلَاءِ أَهْلُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهِمْ)) "Mereka adalah keluargamu ya Rasulullah, semoga Allah memberkahi engkau pada mereka."

Perkataan yang tercantum di dalam hadits Bab: "Ternyata di dalam sudah ada beberapa wanita kaum Anshar," disebutkan bahwa salah seorang dari mereka adalah Asma binti Yazid bin Sakan al-Anshariyah. Sebab, Ja'far al-Mustaghfiri telah mengeluarkan dari jalur Yahya bin Abu Katsir, dari Kilab bin Tilad dari Asma, juru rias Aisyah, bahwa ia berkata: ((لَمَّا أَقْعَدْنَا عَائِشَةَ لِنُجْلِيَهَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَنَا فَقَرَّبَ إِلَيْنَا تَمْرًا وَلَبَنًا)) "Saat kami mendudukkan Aisyah untuk meriasnya bagi Rasulullah ﷺ, beliau datang menghampiri kami, lalu memberikan buah kurma dan susu kepada kami." (Al-Hadits)

Ahmad dan ath-Thabrani mengeluarkan kisah ini dari hadits Asma binti Yazid bin as-Sakan. Disebutkan dalam riwayat ath-Thabrani: Asma binti Umais. Tapi penyebutan nama ini keliru. Sebab saat itu Asma binti Umais masih bersama suaminya Ja'far bin Abu Thalib di negeri Habasyah.

Kata المُقَيِّنَة, yaitu perias pengantin yang biasa merias pengantin wanita ketika dipertemukan dengan suaminya.

BAB 58

Orang Yang Lebih Memilih Berkumpul (Malam Pertama) Sebelum Perang

٥٨ - بَابُ مَنْ أَحَبَّ الْبِنَاءَ قَبْلَ الْغَزْوِ

(٥١٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ[4] عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمْ يَبْنِ بِهَا)).

5157. Muhammad bin al-Ala telah meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin al-Mubarak meriwayatkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Hammam, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Ada seorang Nabi yang berperang, lalu ia berkata pada kaumnya: 'Jangan ikut serta bersamaku laki-laki yang telah memperistri wanita sedangkan ia ingin bercampur (malam pertama) dengan istrinya itu, sementara ia belum berkumpul sebelumnya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَحَبَّ الْبِنَاءَ] "Bab: Orang yang lebih memilih berkumpul." Maksudnya berkumpul dengan istrinya yang belum pernah disetubuhinya (malam pertama).

[4] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رضي الله عنه.

Perkataan: [قَبْلَ الْغَزْوِ] "Sebelum berperang." Yaitu ketika seruan jihad disiarkan. Tujuannya, agar pikirannya bisa fokus dan konsentrasi. Al-Bukhari mencantumkan pada bab ini hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan sebelumnya pada Kitab "al-Jihâd", dan pada Kitab "Fardhul Khumus" (hadits no. 3124).

Saya telah jelaskan hadits ini pada kitab tersebut dan menerangkan perselisihan pendapat mengenai siapa Nabi yang dimaksud; apakah Nabi tersebut adalah Yusya ataukah Dawud.

Ibnul Munayyir berkata: "Hadits bab ini berisi bantahan terhadap orang awam yang lebih mendahulukan pergi haji daripada menikah, dengan menyangka bahwa menjaga kesucian diri (menikah) itu akan semakin sempurna jika dilakukan setelah haji. Namun yang benar, menjaga kesucian diri (menikah) lebih didahulukan daripada haji."

BAB 59

Hidup Serumah Dengan Istri Yang Masih Berumur Sembilan Tahun

٥٩ - بَابٌ مَنْ بَنَى بِامْرَأَةٍ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

٥١٥٨ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ ((تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا)).

5158. Qabishah bin Utbah telah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari Urwah: "Bahwasanya Nabi ﷺ menikahi Aisyah saat ia berumur enam tahun, kemudian beliau hidup bersama dengannya saat berumur sembilan tahun. Aisyah hidup bersama Rasulullah ﷺ selama sembilan tahun."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَنْ بَنَى بِامْرَأَةٍ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ] "Bab: Hidup serumah dengan istri yang masih berumur sembilan tahun." Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah yang mengabarkan tentang hal itu; telah diulas di Bab: "Keutamaan Aisyah" (hadits no. 3768).

BAB 60

Hidup Serumah (Bermalam Pertama) Saat Dalam Perjalanan

٦٠ - بَاب الْبِنَاءِ فِي السَّفَرِ

(٥١٥٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتُ حُيَيٍّ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ، فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ. فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ. فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ، وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ)).

5159. Muhammad bin Salam telah meriwayatkan kepada kami, Isma'il bin Ja'far mengabarkan kepada kami, dari Humaid, dari Anas, ia berkata, Rasulullah ﷺ bermukim selama tiga hari di daerah antara Khaibar dan Madinah. Di sana beliau menikahi Shafiyyah binti Huyay. Aku pun mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimahnya.

Di dalam walimah itu tidak ada roti dan tidak ada pula daging. Beliau menyuruh agar permadani kulit dihamparkan, lantas dihidangkan di atasnya kurma, tepung, dan keju. Seperti itulah walimah beliau.

Kemudian kaum muslimin bertanya-tanya: "Apakah Shafiyyah salah seorang Ummahatul Mukminin, ataukah hamba sahaya (yang dinikahi) beliau?" Mereka pun berkata: "Jika beliau menghijabnya, maka ia termasuk Ummahatul Mukminin. Namun jika tidak, maka ia adalah hamba sahaya (yang dinikahinya)." Ketika berangkat, beliau menempatkan Shafiyyah di belakang beliau, lalu membentangkan hijab antara dirinya dengan orang banyak.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْبِنَاءِ] "Bab: Hidup serumah." Yaitu dengan istri.

Perkataan: [فِي السَّفَرِ] "Saat dalam perjalanan." Di bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits Anas tentang kisah Shafiyyah binti Huyay, dan telah disebutkan pada permulaan Kitab "an-Nikâh".

SYARAH HADITS

Perkataan: [ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ] "Bermukim selama tiga hari menikahi Shafiyyah." Yaitu berkumpul bersamanya. Hadits ini mengisyaratkan, sunnah berkumpul bersama janda tidak dikhususkan saat bermukim, dan tidak ada kaitannya dengan adanya istri selainnya. Dari hadits ini juga dapat disimpulkan, bolehnya menunda kesibukan perkara umum (umat) karena kesibukan perkara pribadi, selama tak menyebabkan terluputnya tujuan. Hadits ini juga menunjukkan tentang pentingnya penyelenggaraan Walimatul Ursy, dan sunnah pernikahan dengan mengumumkannya dan lain sebagainya yang telah diulas sebelumnya ataupun yang akan diulas nanti, *insya Allah*.

BAB 61

Berkumpul Bersama Istri Pada Siang Hari, Tanpa Kendaraan Dan Tanpa Api

٦١ - بَاب الْبِنَاءِ بِالنَّهَارِ بِغَيْرِ مَرْكَبٍ وَلَا نِيرَانٍ

٥١٦٠ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَتْنِي أُمِّي فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى)).

5160. Farwah bin Abu al-Maghra telah meriwayatkan kepadaku, Ali bin Mushir telah meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah رضي الله عنها, ia menuturkan: "Nabi ﷺ menikahiku. Lalu aku didatangi oleh ibuku, lalu ia memasukkanku ke dalam rumah. Tidak ada yang membuatku terkejut kecuali Rasulullah ﷺ yang muncul di waktu Dhuha."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الْبِنَاءِ بِالنَّهَارِ بِغَيْرِ مَرْكَبٍ وَلَا نِيرَانٍ] "Bab: Berkumpul bersama istri pada siang hari, tanpa kendaraan dan tanpa api." Pada bab ini al-Bukhari mencantumkan penggalan dari hadits Aisyah tentang pernikahan Nabi ﷺ dengannya.

Tujuan al-Bukhari dengan perkataannya: بِالنَّهَارِ "Pada siang hari" mengisyaratkan bahwa bercampur dengan istri tidak hanya dilakukan di malam hari.

Sedangkan tujuan al-Bukhari dengan perkataannya: بِغَيْرِ مَرْكَبٍ وَلَا نِيرَانٍ "Tanpa kendaraan dan tanpa api" adalah mengisyaratkan larangan yang disebutkan pada riwayat yang dikeluarkan Sa'id bin Manshur—dari jalurnya dikeluarkan oleh Abusy Syaikh dalam Kitab "an-Nikâh"—dari jalur Urwah bin Ruwaim:

((أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ قَرَظٍ الثَّمَّالِيَّ، وَكَانَ عَامِلَ عُمَرَ عَلَى حِمْصَ، مَرَّتْ بِهِ عَرُوسٌ وَهُمْ يُوقِدُونَ النِّيرَانَ بَيْنَ يَدَيْهَا، فَضَرَبَهُمْ بِدِرَّتِهِ حَتَّى تَفَرَّقُوا عَنْ عَرُوسِهِمْ ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: إِنَّ عَرُوسَكُمْ أَوقَدُوا النِّيْرَانَ وَتَشَبَّهُوْا بِالْكَفَرَةِ وَاللهُ مُطْفِيءُ نُورَهُمْ.))

"Bahwasanya Abdullah bin Qarazh ats-Tsammali, gubernur yang ditunjuk oleh Umar untuk wilayah Himsh, suatu ketika dia melihat rombongan pengantin melintas di hadapannya. Mereka menyalakan api di depan pengantin wanita. Abdullah bin Qurizh ats-Tsammali lalu memukuli mereka dengan cambuknya hingga mereka bubar dari rombongan pengantin tersebut. Kemudian ia berkhutbah seraya berkata: 'Sungguh, kalian menyalakan api pada pernikahan kalian, dan dengannya kalian menyerupai orang kafir. Sedangkan Allah ﷻ memadamkan api mereka.'"

BAB 62

Permadani-Permadani Dan Sejenisnya Untuk Wanita

٦٢ - بَاب الْأَنْمَاطِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ

(٥١٦١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلِ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا؟ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ؟ قَالَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ)).

5161. Qutaibah bin Sa'id telah meriwayatkan kepada kami, Sufyan telah meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin al-Munkadir telah meriwayatkan kepada kami, dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Apakah kalian memasang permadani?" Aku pun berkata: "Wahai Rasulullah dari mana kami mendapatkan permadani?" Beliau bersabda: "Sesungguhnya nanti itu akan menjadi kenyataan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الْأَنْمَاطِ وَنَحْوِهِ لِلنِّسَاءِ] "Bab: Permadani-permadani dan sejenisnya untuk wanita." Yaitu berupa kain selimut, tirai, tikar dan sejenisnya. Kata أَنْمَاطٌ merupakan bentuk jamak dari kata نَمَطٌ, dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *nun* dan *mim*.

Penjelasan hadits ini telah diberikan di dalam Kitab "al-Manâqib" Bab: "Tanda-tanda kenabian dalam Islam" (hadits no. 3631).

Adapun perkataan al-Bukhari: وَنَحْوِهَا, *dhamir*-nya kembali kepada setiap jenis permadani. Dan telah dijelaskan juga mengenai tinjauan dalil bolehnya menggunakan permadani dari hadits ini.

Barangkali al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadits yang dikeluarkan oleh Muslim dari hadits Aisyah, bahwa ia berkata:

((خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاتِهِ فَأَخَذْتُ نَمَطًا فَنَشَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ، عَرَفْتُ الْكَرَاهَةَ فِي وَجْهِهِ فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ، قَالَ: فَقَطَعْتُ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ.))

"Rasulullah ﷺ telah berangkat menuju suatu peperangan. Lalu aku mengambil kain permadani dan membentangkannya di depan pintu. Sepulangnya (dari peperangan), beliau melihat permadani tersebut. Aku pun mengetahui dari ekspresi wajah beliau bahwa beliau tidak menyukainya. Beliau lantas menarik dan merobeknya, kemudian bersabda: 'Sesungguhnya Allah tidaklah memerintahkan kita untuk memberi penutup (alas) pada batu dan tanah.' Aisyah berkata: 'Kemudian aku memotongnya dan menjadikannya dua buah bantal. Beliau tidak menegurku karena itu.'"

Hadits ini menunjukkan bolehnya menggunakan kain permadani itu sendiri, namun yang dilarang adalah untuk apa ia digunakan.

Akan disebutkan nanti pembahasan mengenai menutup dinding pada Bab 76: "Apakah seseorang harus kembali pulang jika melihat kemungkaran", dan Bab-Bab: "Mengenai walimah".

Ibnu Baththal berkata: "Dari hadits ini dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah pengurusan rumah diserahkan kepada kaum wanita,

bukan kepada kaum pria. Dasarnya adalah perkataan Jabir kepada istrinya: 'Singkirkanlah kain-kain permadanimu dariku.'" Demikian yang dikatakan Ibnu Baththal.

Namun tidak ada petunjuk yang mengarah kepada kesimpulan itu; mengingat kain-kain tersebut milik istri Jabir. Oleh karena itulah ia menyandarkan kepemilikan kain permadani tersebut kepadanya. Pasalnya, dalam hadits yang sama disebutkan sabda Rasulullah ﷺ: "Sesungguhnya kalian akan menggunakan permadani." Dalam sabda ini, Nabi menyandarkan kepemilikannya kepada masalah yang lebih umum. Sabda inilah yang dijadikan oleh istri Jabir sebagai dalil yang membolehkannya.

Ibnu Baththal menerangkan: "Hadits bab ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan urusan rumah oleh kaum wanita merupakan hal yang sudah menjadi tradisi sejak dahulu." Demikian perkataannya.

Akan tetapi, hadits Aisyah ini telah membantah persepsi itu.

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini akan disebutkan nanti.

BAB 63

Kaum Wanita Yang Mengantarkan Mempelai Wanita Kepada Suaminya Serta Doa Keberkahan Dari Mereka

٦٣ - بَاب النِّسْوَةِ الَّتِي يُهْدِينَ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا وَدُعَائِهِنَّ بِالْبَرَكَةِ

(٥١٦٢) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ((عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ، فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ)).

5162. Al-Fadhl bin Ya'qub meriwayatkan pada kami, Muhammad bin Sabiq meriwayatkan pada kami, Isra'il meriwayatkan pada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa ia menyerahkan pengantin wanita kepada seorang laki-laki dari kalangan kaum Anshar. Nabi ﷺ lalu bersabda: "Wahai Aisyah, tidakkah kalian mempunyai permainan? Sebab orang-orang Anshar menyukai hiburan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب النِّسْوَةِ الَّتِي يُهْدِينَ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا] "Bab: Kaum wanita yang mengantarkan mempelai wanita kepada suaminya." Di dalam riwayat al-Kusymihani: اللَّاتِي, yaitu berbentuk jamak, inilah yang lebih tepat.

Perkataan: [وَدُعَائِهِنَّ بِالْبَرَكَةِ] "Serta doa keberkahan dari mereka." Lafazh tambahan ini hanya disebutkan dalam kitab *Shahih al-Bukhari* riwayat Abu Dzar, tidak disebutkan dalam riwayat perawi selainnya. Tidak disebutkan oleh al-Isma'ili dan tidak pula Abu Nu'aim, bahkan tidak disebutkan dalam hadits Aisyah yang dicantumkan al-Bukhari pada bab ini keterangan yang berkaitan dengan doa ini.

Apabila lafazh tambahan ini benar adanya dari al-Bukhari, maka kemungkinan ia mengisyaratkan kepada sebagian jalur hadits Aisyah. Yaitu sebagaimana yang dikeluarkan oleh Abusy Syaikh dalam Kitab "an-Nikâh" dari jalur Bahiyyah, dari Aisyah:

((أَنَّهَا زَوَّجَتْ يَتِيمَةً كَانَتْ فِي حِجْرِهَا رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ: وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهْدَاهَا إِلَى زَوْجِهَا فَلَمَّا رَجَعْنَا قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا قُلْتُمْ يَا عَائِشَةُ؟ قَالَتْ: قُلْتُ سَلَّمْنَا وَدَعَوْنَا اللهَ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ انْصَرَفْنَا.))

Bahwa ia menikahkan seorang wanita anak yatim yang ada di bawah asuhannya dengan seorang laki-laki dari Anshar. Aisyah menuturkan: "Aku termasuk dalam rombongan yang mengantarkannya ke tempat suaminya. Sepulangnya kami, Rasulullah ﷺ pun bertanya kepadaku: "Apa yang kalian ucapkan wahai Aisyah?" Aisyah kemudian berkata: "Aku jawab: 'Kami mengucapkan salam dan mendoakan keberkahan kepada Allah. Kemudian kami pulang.'"

Perkataan: [إِنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ] "Bahwa ia menyerahkan pengantin wanita kepada seorang laki-laki dari kalangan Anshar." Saya tidak menemukan siapa nama wanita ini secara jelas. Telah disebutkan sebelumnya bahwa wanita itu adalah anak yatim yang berada di bawah asuhan Aisyah. Demikian pula yang disebutkan ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dari jalur Syuraik dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah.

Disebutkan di dalam riwayat Ibnu Majah dari hadits Ibnu Abbas: "Aisyah رضي الله عنها menikahkan salah seorang wanita dari kerabatnya."

Juga dari riwayat Abusy Syaikh dari hadits Jabir: "Aisyah ﵂ menikahkan putri saudaranya, atau seorang wanita dari kerabatnya."

Dalam kitab *Amali* al-Muhamili dari jalur lain dari Jabir disebutkan, "Salah seorang keluarga Anshar menikah dengan salah seorang keluarga Aisyah. Kemudian Aisyah mengantarkannya ke Quba'."

Saya telah menyebutkan di dalam kitab *al-Muqaddimah* mengikuti perkataan Ibnul Atsir dalam kitab *Usdul Ghabah*, ia menyebutkan: "Nama wanita yatim yang disebutkan di dalam hadits Aisyah adalah al-Fari'ah binti As'ad bin Zurarah, sedangkan nama suaminya adalah Nubaith bin Jabir al-Anshari."

Ibnul Atsir menuliskan biografi al-Fari'ah: "Ayah al-Fari'ah, yaitu As'ad bin Zurarah ﵁, menguasakan al-Fari'ah pada Rasulullah ﷺ. Maka Rasulullah ﷺ menikahkannya dengan Nubaith bin Jabir."

Kemudian Ibnul Atsir menyebutkan dari jalur al-Mu'afi bin Imran al-Maushili hadits Aisyah yang saya sebutkan sebelumnya dari jalur Bahiyyah, dari Aisyah. Kemudian Ibnul Atsir berkata: "Anak wanita yatim yang disebutkan ini adalah al-Fari'ah tersebut." Demikian yang ia katakan.

Perkataannya ini adalah sebuah kemungkinan, namun tambahan yang disebutkan bahwa wanita yatim tersebut adalah kerabat Aisyah menjauhkan kemungkinan ini; maka boleh jadi wanita yatim yang dinikahkan oleh Aisyah lebih dari seorang. Bisa saja wanita yatim yang tidak disebutkan namanya di dalam hadits bab ini maksudnya adalah al-Fari'ah tersebut. Sebab dalam hadits bab ini tidak disebutkan bahwa dia adalah salah seorang kerabat Aisyah.

Perkataan: [مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ] "Tidakkah kalian mempunyai permainan." Dalam riwayat Syuraik disebutkan, Nabi ﷺ bersabda: "Tidakkah kalian mengirim seseorang wanita yang pandai menabuh rebana dan bernyanyi (melantunkan sya'ir) saat mengiringi pengantin wanita?" Aisyah berkata: "Apa yang dia ucapkan?" Nabi ﷺ bersabda:

أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ * فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ

وَلَوْلَا الذَّهَبُ الْأَحْمَرُ * مَا حَلَّتْ بِوَادِيكُمْ

وَلَوْلَا الْحِنْطَةُ السَّمْرَاءُ * مَا سَمِنَتْ عَذَارِيكُمْ

"Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu
selamat kepada kami dan selamat kepadamu
Seandainya bukan karena emas merah
kami tidak akan tiba di kampung kalian
Sekiranya bukan karena gandum merah
tidak akan gemuk gadis-gadis kalian."

Dalam hadits Jabir disebutkan sebagian darinya. Dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan bagian awalnya hingga perkataan: "Selamat kepadamu."

Perkataan: [فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ] "Sebab orang-orang Anshar menyukai hiburan." Dalam hadits Ibnu Abbas dan Jabir disebutkan dengan lafazh: ((قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ)) "Mereka adalah kaum yang menyukai puisi cinta."

Dalam hadits Jabir yang dikeluarkan oleh al-Muhamili disebutkan: "Antarkanlah dia hai Zainab." Dia (Zainab) adalah seorang wanita yang pandai bernyanyi di Madinah."

Dari riwayat ini bisa ketahui nama penyanyi kedua pada kisah yang disebutkan dalam hadits Aisyah tentang hari raya 'Ied. Dalam hadits tersebut disebutkan: "Nabi ﷺ masuk ke rumah Aisyah sementara di sisinya ada dua orang gadis yang bernyanyi." Saya telah menyebutkan di sana nama salah seorang gadis penyanyi ini, yaitu Hamamah, sebagaimana nama yang disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitabnya *al-'Iidain*, dengan sanad hasan. Namun ketika itu saya belum menemukan siapa nama gadis penyanyi yang seorang lagi. Sekarang saya mengatakan, boleh jadi dia adalah Zainab ini.

An-Nasa-i mengeluarkan dari jalur Amir bin Sa'ad, dari Qarazhah bin Ka'ab dan Abu Mas'ud al-Anshariyin, ia berkata: "Sesungguhnya kami diberi keringanan mengadakan hiburan dan permainan ketika pernikahan." (Al-Hadits) Hadits ini dinyatakan shahih oleh al-Hakim.

Ath-Thabrani mengeluarkan dari hadits as-Saib bin Yazid, dari Nabi ﷺ: "Ditanyakan ke beliau: 'Apakah Anda memberi keringanan dalam perkara ini?' Beliau bersabda:

((نَعَمْ، إِنَّهُ نِكَاحٌ لَا سِفَاحٌ، أَشِيدُوا النِّكَاحَ.))

'Ya, sesungguhnya ini merupakan pernikahan, bukan pelacuran. Siarkanlah pernikahan!'"

Dalam sebuah hadits dari Abdullah bin az-Zubair yang dikeluarkan oleh Ahmad dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim disebutkan: ((أَعْلِنُوا النِّكَاحَ)) "Umumkanlah pernikahan."

At-Tirmidzi dan Ibnu Majah menambahkan dari hadits Aisyah: ((وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ)) "Dan tabuhlah oleh kalian rebana padanya." Namun sanadnya lemah.

Ahmad, at-Tirmidzi, dan an-Nasa-i telah mengeluarkan dari hadits Muhammad bin Hathib: ((فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الضَّرْبُ بِالدُّفِّ)) "Pembeda (pemisah) antara (perkawinan) yang halal dan haram adalah tabuhan rebana."

Sebagian orang berdalil dengan sabda Nabi ﷺ: ((وَاضْرِبُوا)) "Tabuhlah" bahwa menabuh rebana tidaklah diperuntukkan bagi kaum wanita; tetapi pendapat ini lemah. Hadits-hadits yang kuat tentang itu bahkan membolehkan menabuh rebana bagi kaum wanita, dan kaum laki-laki tidak termasuk di dalam pembolehannya, karena secara umum kaum laki-laki dilarang menyerupai kaum wanita.

BAB 64

Hadiah Untuk Pengantin

٦٤ - بَاب الْهَدِيَّةِ لِلْعَرُوسِ

(٥١٦٣) وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ -واسْمُهُ الْجَعْدُ- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ((قَالَ: مَرَّ بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي رِفَاعَةَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ أُمِّ سُلَيْمٍ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا. ثُمَّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمٍ: لَوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً، فَقُلْتُ لَهَا: افْعَلِي، فَعَمَدَتْ إِلَى تَمْرٍ وَسَمْنٍ وَأَقِطٍ، فَاتَّخَذَتْ حَيْسَةً فِي بُرْمَةٍ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا مَعِي إِلَيْهِ، فَانْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لِي: ضَعْهَا. ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَالَ: ادْعُ لِي رِجَالًا -سَمَّاهُمْ- وَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ، قَالَ: فَفَعَلْتُ الَّذِي أَمَرَنِي، فَرَجَعْتُ فَإِذَا الْبَيْتُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى تِلْكَ الْحَيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً يَأْكُلُونَ مِنْهُ، وَيَقُولُ لَهُمْ: اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ،

وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيْهِ، قَالَ: حَتَّى تَصَدَّعُوا كُلُّهُمْ عَنْهَا، فَخَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ، وَبَقِيَ نَفَرٌ يَتَحَدَّثُونَ، قَالَ: وَجَعَلْتُ أَغْتَمُّ. ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ الْحُجُرَاتِ، وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ قَدْ ذَهَبُوا، فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْبَيْتَ وَأَرْخَى السِّتْرَ، وَإِنِّي لَفِي الْحُجْرَةِ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّآ أَن يُؤۡذَنَ لَكُمۡ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيۡرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَٰكِنۡ إِذَا دُعِيتُمۡ فَٱدۡخُلُواْ فَإِذَا طَعِمۡتُمۡ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسۡتَـٔۡنِسِينَ لِحَدِيثٍۚ إِنَّ ذَٰلِكُمۡ كَانَ يُؤۡذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسۡتَحۡيِۦ مِنكُمۡۖ وَٱللَّهُ لَا يَسۡتَحۡيِۦ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ ﴾ [الأحزاب: ٥٣] قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: قَالَ أَنَسٌ: إِنَّهُ خَدَمَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ)).

5163. Ibrahim berkata (meriwayatkan) dari Abu Utsman—nama aslinya adalah al-Ja'd—dari Anas bin Malik, ia (Abu Utsman) berkata: Anas singgah ke tempat kami di Masjid Bani Rifa'ah. Aku mendengarnya menuturkan: "Ketika Nabi ﷺ melintas di sisi rumah Ummu Sulaim, beliau pun masuk menemuinya dan mengucapkan salam kepadanya." Anas melanjutkan: "Ketika itu Nabi sedang menjadi pengantin baru dengan Zainab. Lalu Ummu Sulaim berkata kepadaku: 'Bagaimana jika kita memberikan hadiah kepada Rasulullah ﷺ?' Aku menanggapi: 'Lakukanlah!' Ummu Sulaim pun mengambil kurma, minyak samin, dan keju, lalu membuat adonan *haisah* (*hais*) di dalam periuk dari batu. Kemudian Ummu Sulaim menyuruhku mengantarkannya kepada beliau, maka aku pun pergi membawanya. Nabi ﷺ berkata kepadaku: 'Letakkanlah!' Setelah itu, beliau memintaku untuk mengundang tamu.

Beliau berkata: 'Undanglah untukku beberapa orang lelaki—beliau menyebutkan nama-nama mereka—dan setiap orang yang kau temui.'" Anas berkata: "Aku pun melakukan seperti apa yang beliau minta. Saat kembali, aku melihat rumah beliau telah dipenuhi dengan tamu beliau. Aku melihat Nabi meletakkan kedua tangannya di atas *haisah* tersebut, lalu beliau membaca doa sepanjang yang Allah kehendaki. Kemudian beliau mulai memanggil sepuluh orang sepuluh orang untuk menyantapnya. Beliau berkata kepada mereka: "Sebutlah nama Allah, dan hendaklah setiap orang memakan dari (makanan) yang terdekat dengannya." Anas berkata: "Hingga mereka semua beranjak darinya, sebagian tamu pulang dan sebagian lagi masih berbincang-bincang." Anas berkata "Aku pun menjadi resah karenanya." Kemudian Nabi ﷺ keluar menuju tempat-tempat kediaman istri-istri beliau, sedangkan aku mengikuti beliau dari belakang. Lantas aku berkata: "Sekarang mereka telah pergi." Beliau pun pulang dan langsung masuk ke rumah seraya menutup tirai pintu. Aku sedang berada di kamarku pada saat beliau membaca ayat: "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia (Nabi) malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar.*" (QS. Al-Aḥzâb [33]: 53)

Abu Utsman berkata: "Anas menuturkan bahwa ia telah melayani Rasulullah ﷺ selama sepuluh tahun."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْعَرُوْسِ] "Bab: Hadiah untuk pengantin." Yaitu pada pagi hari setelah ia berkumpul bersama istrinya.

Perkataan: [وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ] "Dan Ibrahim berkata." Yaitu Ibrahim bin Thahman.

Perkataan:
[عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَاسْمُهُ الْجَعْدُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَرَّ بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي رِفَاعَةَ] "Dari Abu Utsman—nama aslinya adalah al-Ja'd—dari Anas bin Malik ﷺ, ia (Abu Utsman) berkata: 'Anas singgah ke tempat kami di masjid Bani Rifa'ah.'" Yakni di Bashrah.

Perkataan: [فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ أُمِّ سُلَيْمٍ] "Aku mendengar Anas berkata: "Ketika Nabi ﷺ melintas di sisi rumah Ummu Sulaim." Demikian yang tercantum dalam riwayat ini. Kata جَنَبَاتٌ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *jim* dan huruf *nun*, lalu huruf *ba*, bentuk jamak dari kata جَنَبَةٌ yang berarti sisi.

Perkataan: [دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا] "Beliau masuk menemuinya dan mengucapkan salam kepadanya." Penggalan yang pertama ini adalah redaksi yang hanya diriwayatkan oleh Ibrahim bin Thahman dari Abu Utsman, dalam hadits ini. Adapun sisanya diriwayatkan demikian juga oleh Ja'far bin Sulaiman dan Ma'mar bin Rasyid, keduanya dari Abu Utsman. Muslim mengeluarkan hadits dari riwayat kedua orang tersebut. Namun saya belum menemukan riwayat yang *maushul* dari hadits Ibrahim bin Thahman. Hanya saja sebagian pensyarah kitab yang kami temui mengatakan bahwa an-Nasa-i mengeluarkannya dari Ahmad bin Hafsh bin Abdullah bin Rasyid, dari ayahnya, dari Ibrahim. Akan tetapi saya belum menemukan riwayatnya.

Perkataan: [كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ] "Ketika itu Nabi ﷺ menjadi pengantin baru dengan Zainab." Yaitu Zainab binti Jahsy. Uraian perihal mukjizat Nabi yang memperbanyak makanan telah diberikan pada Bab: "Tanda-tanda kenabian". Iyadh mempersoalkan keterangan dalam hadits ini yang menyebutkan, walimah Zainab binti Jahsy diselenggarakan dengan makanan berupa *hais* yang dihadiahkan Ummu Sulaim. Sedangkan dalam riwayat yang masyhur, beliau ﷺ mengadakan walimah untuk Zainab dengan jamuan berupa roti dan daging. Dalam kisah itu tidak disebutkan tentang mukjizat beliau memperbanyak makanan, akan tetapi di dalamnya hanya disebutkan, "Kaum muslimin kenyang dengan roti dan daging."

Disebutkan di hadits bab ini: Anas menuturkan: "Nabi ﷺ berkata: 'Undanglah beberapa kaum lelaki—beliau menyebutkan nama-nama mereka—dan setiap orang yang kamu temui.' Lalu beliau menyuruh para tamu untuk masuk. Nabi ﷺ pun meletakkan kedua tangan beliau di atas *haisah* tersebut, lalu beliau membaca doa sepanjang yang Allah kehendaki. Selanjutnya Nabi mulai memanggil sepuluh orang sepuluh orang untuk memakannya hingga mereka semua beranjak darinya," yaitu bubar darinya. Iyadh berkomentar (terkait redaksi hadits di atas): "Ini adalah kekeliruan dari perawi hadits serta kekeliruan urutan kisah antara yang satu dengan yang lainnya."

Akan tetapi al-Qurthubi membantahnya, sebab tidak ada halangan menggabungkan antara kedua riwayat ini. Lebih tepat jika dikatakan bahwa tidak ada kekeliruan di dalamnya. Kemungkinan tamu yang beliau ﷺ panggil untuk menyantap hidangan roti dan daging, mereka memakannya hingga kenyang, lalu mereka pergi dan tidak kembali. Kemudian saat masih tersisa sejumlah orang yang duduk berbincang, Anas datang membawa *haisah*. Nabi pun lalu memerintahkannya untuk memanggil sejumlah tamu yang lain dan setiap orang yang dia temui. Lalu mereka pun masuk dan makan juga hingga kenyang. Sementara orang-orang yang tadi berbincang, masih terus berbincang-bincang. Ini adalah bentuk penyelarasan yang dibolehkan. Namun yang lebih tepat lagi adalah dengan mengatakan bahwa hadirnya *haisah* itu bertepatan dengan hadirnya roti dan daging, lalu mereka semua menyantapnya.

Saya heran manakala Iyadh mengingkari terjadinya mukjizat Nabi memperbanyak makanan di dalam kisah jamuan roti dan daging itu, padahal Anas sendiri yang menceritakan bahwa Nabi ﷺ mengadakan walimah pernikahannya dengan Zainab dengan menghidangkan daging kambing, sebagaimana akan disebutkan riwayatnya nanti. Anas berkata: "Beliau membuat kenyang kaum muslimin dengan roti dan daging." Lalu apa yang membuat hidangan satu kambing bisa mengenyangkan kaum muslimin seluruhnya yang ketika itu berjumlah seribu orang,

kalau bukan karena keberkahan yang turun dan merupakan salah satu mukjizat Nabi ﷺ berupa kemampuan memperbanyak makanan?

Perkataan Anas pada hadits ini: "Lalu tinggallah beberapa orang yang masih berbincang." Penjelasan mengenai jumlah mereka telah diberikan pada Bab: "Tafsir surah Al-Ahzâb" (hadits no. 4791).

Perkataan Anas: ((وَجَعَلْتُ أَغْتَمُّ)) "Aku pun menjadi resah melihatnya." Kata أَغْتَمُّ berasal dari kata الْغَمّ. Sebabnya adalah apa yang ia pahami dari sifat malu Nabi ﷺ untuk mengusir mereka secara terang-terangan ketika mereka lalai dan asik berbincang-bincang, yang seharusnya mereka mengerjakan hal lain yang lebih pantas daripada berlama-lama duduk pada saat-saat seperti itu.

Perkataan di akhir: ((قَالَ أَبُو عُثْمَانَ قَالَ أَنَسٌ إِنَّهُ خَدَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ)) "Abu Utsman mengatakan, Anas berkata bahwa dia telah melayani Rasulullah ﷺ selama sepuluh tahun." Penjelasannya telah disebutkan baru lalu; nanti akan disebutkan juga sejumlah faedah darinya pada Kitab "al-Adab", *insya Allah*.

BAB 65

Meminjam Baju Untuk Pengantin Dan Benda-Benda Lainnya

٦٥ - بَاب اسْتِعَارَةِ الثِّيَابِ لِلْعَرُوسِ وَغَيْرِهَا

(٥١٦٤) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا، فَوَاللهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا، وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً)).

5164. Ubaid bin Isma'il telah meriwayatkan kepadaku, Abu Usamah telah meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah رضي الله عنها ; Bahwa ia pernah meminjam kalung dari Asma, namun kalung itu hilang. Rasulullah ﷺ lalu mengutus beberapa orang dari Sahabatnya untuk mencari kalung tersebut. Ketika waktu shalat tiba, mereka pun shalat tanpa berwudhu terlebih dahulu. Ketika datang menemui Nabi ﷺ, mereka mengadukan hal tersebut; lalu turunlah ayat tentang Tayammum. Usaid bin Hudhair berkata kepada Aisyah,

"Semoga saja Allah membalas engkau dengan kebaikan. Demi Allah! Tidaklah suatu perkara menimpamu melainkan Allah memberikan jalan keluarnya bagimu, kemudian kaum muslimin pun mendapatkan keberkahan dari perkara itu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ اِسْتِعَارَةِ الثِّيَابِ لِلْعَرُوْسِ وَغَيْرِهَا] "Bab: Meminjam baju untuk pengantin dan benda-benda lainnya." Maksudnya benda-benda selain pakaian. Al-Bukhari menyebutkan di dalamnya hadits Aisyah yang meminjam kalung dari Asma. Hadits ini telah dijelaskan secara lengkap pada Kitab "at-Tayammum" (hadits no. 334).

Tinjauan dalilnya adalah dari segi makna yang bersifat universal antara kalung dengan benda yang dikenakan lainnya, berupa perhiasan yang biasa digunakan untuk berhias di hadapan suami. Lebih umum dari sekadar yang dikenakan saat menjadi pengantin atau setelahnya.

Sebelumnya juga telah disebutkan pada Kitab "al-Hibah" dari Aisyah sebuah hadits yang lebih khusus dari hadits ini mengenai perhiasan pengantin. Yaitu perkataan Aisyah:

((كَانَ لِي مِنْهُنَّ - أَيْ مِنَ الدُّرُوعِ الْقُطْنِيَّةِ دِرْعٌ - عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ
فَمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تَقِينُ بِالْمَدِينَةِ أَيْ تَتَزَيَّنُ إِلَّا أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ.))

"Dahulu aku memiliki salah satu daster—yaitu daster berbahan katun—pada masa Rasulullah ﷺ. Ketika ada seorang wanita yang dihias sebagai pengantin di Madinah, ia mengirim seorang utusan kepadaku untuk meminjamnya."

Al-Bukhari juga membuat judul bab sendiri bagi riwayat ini, yaitu Bab: "Meminjam untuk pengantin saat berkumpul". Judul bab ini beserta haditsnya sepantasnya dicantumkan pada penjelasan ini.

BAB 66

Apa Yang Diucapkan Seorang Suami Ketika Hendak Mendatangi (Menggauli) Istrinya

٦٦ - بَاب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ

٥١٦٥ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا)).

5165. Sa'ad bin Hafsh telah meriwayatkan kepada kami, Syaiban telah meriwayatkan pada kami, dari Manshur, dari Salim bin Abul Ja'dan, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi ﷺ bersabda: "Sekiranya salah seorang mereka berdoa ketika mendatangi istrinya dengan mengucapkan: *Bismillâhi Allâhumma jannibnisy syaithâna wa jannibisy syaithâna mâ razaqtanâ* (Dengan nama Allah. Ya Allah jauhkanlah syaitan dariku dan jauhkanlah syaitan dari anak yang Engkau anugerahkan kepada kami), kemudian mereka berdua ditakdirkan mendapatkan anak dari (hasil hubungan badan) itu atau dikaruniai seorang anak; niscaya syaitan tidak akan dapat membahayakannya selama-lamanya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ] "Bab: Apa yang diucapkan oleh seorang suami ketika hendak mendatangi (menggauli) istrinya." Maksudnya menyetubuhinya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ شَيْبَانَ] "Dari Syaiban." Ia adalah Ibnu Abdurrahman an-Nahwi. Manshur di sini adalah Manshur bin al-Mu'tamir. Dalam sanad ini terdapat tiga orang Tabi'in dalam satu rangkaian, dan Syaiban adalah yang pertama.

Perkataan: [أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ] "Sekiranya salah seorang mereka." Demikian redaksi yang tercantum pada riwayat al-Kusymihani di sini. Pada riwayat selainnya tidak tercantum huruf أَنَّ. Telah disebutkan pada Kitab "Bad'ul Khalqi" dari riwayat Hammam bin Manshur tanpa kata لَوْ, lafazhnya adalah: ((أَمَا أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ)) "Apabila salah seorang dari kalian mendatangi istrinya."

Dalam riwayat Jarir dari Manshur yang dikeluarkan Abu Dawud dan yang lainnya, redaksinya: ((لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ)) "Jika saja salah seorang dari kalian, ketika ingin mendatangi istrinya." Riwayat ini menerangkan riwayat lainnya, serta menunjukkan bahwa doa ini diucapkan sebelum memulai hubungan badan.

Perkataan: [حِيْنَ يَأْتِي أَهْلَهُ] "Ketika mendatangi istrinya." Dalam riwayat Isra'il dari Manshur yang dikeluarkan al-Isma'ili disebutkan: ((أَمَا أَنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ يَقُوْلُ حِيْنَ يُجَامِعُ أَهْلَهُ)) "Sekiranya salah seorang dari kalian mengucapkan doa ketika ia menyetubuhi istrinya."

Lafazh ini dengan jelas mengabarkan bahwa doa tersebut diucapkan saat sedang melakukannya. Tapi pernyataan ini bisa dimaknai secara majazi (kiasan). Dikeluarkan oleh al-Isma'ili juga dari riwayat Rauh bin al-Qasim dari Manshur: ((لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا جَامَعَ اِمْرَأَتَهُ ذَكَرَ اللهَ)) "Seandainya salah seorang mereka mengingat Allah saat menyetubuhi istrinya."

Perkataan: [بِسْمِ اللهِ، اللّٰهُمَّ جَنِّبْنِي] "Dengan nama Allah. Ya Allah jauhkan (syaitan) dariku." Di dalam riwayat Rauh: ((ذَكَرَ اللهَ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ جَنِّبْنِي)) "Ia mengingat Allah, lalu mengucapkan: 'Ya Allah jauhkanlah aku.'"

Dalam riwayat Syu'bah dari Manshur yang disebutkan pada Kitab "Bad'ul Khalqi", lafazhnya: ((جَنِّبْنِي)) "Jauhkan aku" yaitu dalam bentuk tunggal juga. Dan pada riwayat Hammam: ((جَنِّبْنَا)) "Jauhkan kami."

Perkataan: [الشَّيْطَانَ] "Syaitan." Dalam hadits Abu Umamah yang dikeluarkan oleh ath-Thabrani disebutkan:

((جَنِّبْنِي وَجَنِّبْ مَا رَزَقْتَنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.))

"Jauhkanlah aku dan jauhkanlah keturunan yang Engkau anugerahkan kepadaku dari syaitan yang terkutuk."

Perkataan: [ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ] "Kemudian keduanya ditakdirkan mendapat anak keturunan dari hasil hubungan badan itu, atau dikaruniai seorang anak." Demikian redaksinya, yaitu dengan redaksi yang menunjukkan adanya keraguan. Ditambahkan dalam riwayat al-Kusymihani:

((ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ - أَيْ الْحَالِ - وَلَدٌ.))

"Kemudian mereka berdua ditakdirkan dalam hal itu—yakni dalam hal hubungan badan itu—mendapatkan anak."

Di dalam riwayat Sufyan bin Uyainah dari Manshur disebutkan: ((فَإِنْ قَضَى اللهُ بَيْنَهُمَا وَلَدًا)) "Jika Allah menetapkan lahirnya seorang anak dari keduanya." Disebutkan pula hadits yang semisalnya dari riwayat Isra'il. Di dalam riwayat Syu'bah, redaksinya yaitu: ((فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ)) "Jika keduanya mendapatkan anak."

Dalam riwayat Muslim dari jalurnya: ((فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ)) "Sesungguhnya jika ditakdirkan antara keduanya lahirnya seorang anak dari hubungan itu." Dalam riwayat Jarir: ((ثُمَّ قُدِّرَ أَنْ يَكُوْنَ)) "Kemudian ditakdirkan terciptanya (seorang anak)." Redaksi setelahnya itu sama (dengan riwayat Muslim).

Redaksi yang serupa dengan riwayat Jarir juga terdapat di dalam riwayat Rauh bin al-Qasim. Dan pada riwayat Hammam disebutkan dengan redaksi: ((فَرُزِقَا وَلَدًا)) "Lalu keduanya dianugerahi seorang anak."

Perkataan: [لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا] "Niscaya syaitan tidak akan dapat membahayakannya selama-lamanya." Demikian diungkapkan dengan redaksi pengingkaran. Lafazh semisalnya terdapat dalam riwayat Jarir. Dalam riwayat Syu'bah yang dikeluarkan oleh Muslim dan Ahmad disebutkan: ((لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ أَوْ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ)) "Syaitan tidak mampu menguasainya atau tidak bisa membahayakannya."

Di dalam Kitab "Bad'ul Khalqi" dari riwayat Hammam, demikian pula riwayat Sufyan bin Uyainah dan Isra'il, serta Rauh bin al-Qasim, disebutkan dengan lafazh: ((الشَّيْطَانُ)). Huruf *lam* di sini yaitu *lâmul 'ahdi* yang disebutkan pada lafazh doa (bersenggama).

Ahmad mengeluarkan dari Abdul Aziz al-Ammi dari Manshur: ((لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ الشَّيْطَانُ أَبَدًا)) "Syaitan tidak bisa membahayakan anak tersebut selama-lamanya."

Dalam riwayat *mursal* al-Hasan dari Abdurrazzaq disebutkan:

((إِذَا أَتَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ، اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا، وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ نَصِيبًا فِيمَا رَزَقْتَنَا، فَكَانَ يُرْجَى إِنْ حَمَلَتْ أَنْ يَكُوْنَ وَلَدًا صَالِحًا.))

"Jika seorang suami hendak menggauli istrinya, kemudian ia membaca: '*Dengan nama Allah. Ya Allah, berkahilah kami pada anak yang Engkau anugerahkan kepada kami, dan jangan jadikan bagian untuk syaitan pada anak yang Engkau anugerahkan kepada kami.*' Maka ada harapan jika istrinya hamil, anaknya akan menjadi anak yang shalih."

Para ulama berselisih pendapat tentang mudharat (bahaya) yang dinafikan dalam hadits ini, meskipun mereka sepakat, sebagaimana yang dinukil oleh Iyadh bahwa maknanya tak dipahami secara umum,

yaitu menafikan seluruh jenis kemudharatan. Meskipun zhahir lafazh haditsnya menunjukkan bahwa maknanya dipahami kepada semua keadaan, karena disebutkan dengan *sighah nafyi* (negasi) yang diiringi dengan kata *ta'bid* (penegasan). Sebabnya adalah sebagaimana riwayat yang telah dijelaskan pada Kitab "Bad'ul Khalqi" (hadits no. 3286):

((إِنَّ كُلَّ بَنِي آدَمَ يَطْعَنُ الشَّيْطَانُ فِي بَطْنِهِ حِينَ يُولَدُ إِلَّا مَنِ اسْتَثْنَى.))

"Sesungguhnya setiap anak Adam akan ditikam syaitan pada perutnya ketika dilahirkan, kecuali yang Allah kecualikan."

Tikaman yang dimaksud pada riwayat ini secara umum merupakan salah satu bentuk kemudharatan. Di samping juga sebagai penyebab menangisnya bayi ketika baru dilahirkan. Kemudian mereka berbeda pendapat dalam memaknai hadits bab ini.

Ada yang berpendapat: "Maknanya: Syaitan tak bisa menguasainya karena keberkahan dari ucapan *basmalah*. Sehingga ia termasuk para hamba-Nya yang disebutkan dalam ayat: ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴾ '*Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka.*' (QS. Al-Hijr [15]: 42)" Pendapat ini dikuatkan dengan riwayat *mursal* al-Hasan yang disebutkan di atas.

Ada yang berpendapat: "Syaitan tidak bisa menikam perutnya." Pendapat ini jauh dari kebenaran, karena bertentangan dengan zhahir riwayat pada Kitab "Bad'ul Khalqi". Pengkhususan pada hadits bab ini tidaklah lebih utama daripada pengkhususan riwayat tersebut.

Ada yang mengatakan: "Maksudnya syaitan tak bisa membuatnya terkejut." Ada juga yang mengatakan: "Maksudnya syaitan tidak dapat menyakiti tubuhnya."

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Kemungkinan juga maknanya: syaitan tidak dapat membahayakan agamanya, akan tetapi kemungkinan ini tertolak oleh kenyataan bahwa tiada seorang pun yang terlepas dari kesalahan. Namun dibantah bahwa pengkhususan ini adalah bagi orang yang memang dikhususkan dengan kemaksuman tersebut secara pasti,

bukan secara tidak pasti. Maka bukan tidak mungkin ada orang yang tidak berbuat maksiat secara sengaja, meskipun sifat demikian tidak menjadi sifat yang wajib baginya."

Ad-Dawudi berkata: "Makna 'tidak akan membahayakannya', adalah tidak membuatnya terfitnah (keluar dari) agamanya kepada kekafiran, bukan maksudnya terpelihara dari perbuatan maksiat."

Ada yang berpendapat: "Syaitan tidak akan membahayakannya ketika ikut serta dengan ayahnya dalam menyetubuhi ibunya." Hal ini sebagaimana riwayat dari Mujahid:

((أَنَّ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُسَمِّي يَلْتَفُّ الشَّيْطَانُ عَلَى إِحْلِيلِهِ فَيُجَامِعُ مَعَهُ.))

"Bahwa seorang suami yang menyetubuhi istrinya tanpa menyebut nama Allah, niscaya syaitan akan melilit pada kemaluannya dan ikut serta pada persetubuhan itu."

Kemungkinan jawaban inilah yang paling dekat dengan kebenaran. Adapun pendapat yang pertama dikuatkan dengan kenyataan bahwa kebanyakan dari orang yang mengetahui keutamaan ini lupa membaca doa ini ketika ingin berhubungan badan, sementara orang yang ingat dan membacanya tidak dianugerahi kehamilan. Jika keberadaannya memang jarang terjadi, maka pendapat itu menjadi tidak jauh dari kemungkinan.

Hadits bab ini mengandung sejumlah faedah lainya, di antaranya:

1) Dianjurkannya membaca *basmalah* dan berdoa, serta membiasakan hal itu hingga pada saat yang menyenangkan sekalipun, seperti ketika bersetubuh. Al-Bukhari telah membuat judul bab ini pada Kitab "ath-Thahârah" dan telah dijelaskan secara lengkap di sana (lihat hadits no. 141).
2) Anjuran meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah dan berdoa pada-Nya dari kejahatan syaitan, dan bertabarruk dengan nama Allah, serta berlindung pada Allah dari segala keburukan.

3) Anjuran agar meyakini bahwa Allah-lah yang telah memudahkan dan membantu seseorang untuk mengamalkannya.

4) Hadits bab ini juga mengisyaratkan bahwa syaitan selalu menyertai anak Adam, dan syaitan akan menjauh dari anak Adam jika dia berdzikir kepada Allah.

5) Hadits bab ini juga mengandung bantahan terhadap pendapat yang melarang orang berhadats untuk menyebut nama Allah.

   Tapi pendapat ini terbantahkan oleh riwayat yang telah disebutkan: "Jika suami ingin mendatangi istrinya." Riwayat ini semisal dengan riwayat yang menyebutkan doa ketika masuk WC. Al-Bukhari telah menyebutkan hal ini dan dia mengisyaratkan kepada riwayat yang menyatakan: "Jika seseorang hendak masuk (WC)." Masalah ini telah diterangkan pada Kitab "ath-Thahârah" (hadits no. 142) dan tidak perlu diulangi lagi di sini.

BAB 67

Walimah Adalah Perkara Yang Haq (Disyariatkan) Abdurrahman Bin Auf Berkata: "Nabi ﷺ berkata kepadaku: 'Adakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing'"

٦٧ - بَاب الْوَلِيْمَةُ حَقٌّ

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ))

(٥١٦٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: ((أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ[5]، أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، فَكَانَ[6] أُمَّهَاتِي يُوَاظِبْنَنِي عَلَى خِدْمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِينَ، وَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً، فَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ، وَكَانَ أَوَّلَ

[5] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رضي الله عنه.
[6] Dalam naskah (ق) tertulis: فكن.

مَا أُنْزِلَ فِي مُبْتَنَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَرُوسًا فَدَعَا الْقَوْمَ، فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ ثُمَّ خَرَجُوا، وَبَقِيَ رَهْطٌ مِنْهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَالُوا الْمُكْثَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ لِكَيْ يَخْرُجُوا، فَمَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَشَيْتُ حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَقُومُوا، فَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا، فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِالسِّتْرِ، وَأُنْزِلَ الْحِجَابُ)).

5166. Yahya bin Bukair telah meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan padaku, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dia mengatakan: Anas bin Malik ﷺ mengabarkan padaku; Bahwa saat Rasulullah ﷺ tiba di kota Madinah, dia masih berusia 10 tahun. Dia mengisahkan: "Ibu-ibuku menyuruhku untuk berkhidmat kepada Nabi ﷺ. Maka aku pun berkhidmat (melayani) beliau selama 10 tahun. Nabi ﷺ wafat saat aku berusia 20 tahun. Akulah orang yang paling mengerti tentang hijab saat ayat itu diturunkan. Perintah berhijab itu merupakan yang pertama kali diturunkan pada waktu pernikahan Rasulullah ﷺ dengan Zainab binti Jahsy.

Di hari setelah Nabi menjadi pengantin (bercampur) dengan Zainab, beliau mengundang orang-orang dan mereka pun menikmati makanan

yang dihidangkan. Kemudian mereka pergi, kecuali beberapa orang yang masih tetap berada di rumah Rasulullah ﷺ; mereka berlama-lama duduk. Nabi ﷺ pun beranjak keluar (pergi) dan aku pun ikut keluar bersama beliau agar orang-orang itu juga ikut keluar.

Kemudian Nabi ﷺ berjalan, aku pun ikut berjalan hingga sampai di ambang pintu rumah Aisyah. Beliau mengira, mereka yang duduk tadi telah keluar, beliau pun kembali lagi dan aku juga ikut kembali. Hingga ketika beliau masuk ke rumah Zainab, ternyata orang-orang itu masih ada di situ dan belum beranjak pergi. Akhirnya Nabi ﷺ pergi lagi dan aku juga ikut pergi bersama beliau. Ketika sampai di ambang pintu Aisyah, beliau menduga bahwa mereka pasti sudah pergi, maka beliau kembali lagi dan aku pun ikut kembali bersama beliau. Ternyata orang-orang itu sudah pergi. Lalu Nabi ﷺ memasang tirai pembatas antara aku dan beliau, saat itulah diturunkan perintah hijab."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ الْوَلِيْمَةُ حَقٌّ] "Bab: Walimah adalah perkara yang haq (disyariatkan)." Judul bab ini merupakan lafazh sebuah hadits yang dikeluarkan ath-Thabrani dari hadits Wahsyi bin Harb secara *marfu'*: ((الْوَلِيْمَةُ حَقٌّ، وَالثَّانِيَةُ مَعْرُوفٌ، وَالثَّالِثَةُ فَخْرٌ)) "Walimah adalah perkara yang haq (disyariatkan). Dan (walimah) yang kedua merupakan perkara yang ma'ruf (baik). Sedangkan (walimah) yang ketiga adalah kemegahan (bermewah-mewah)."

Muslim telah mengeluarkan dari jalur az-Zuhri dari al-A'raj dari Sa'id bin al-Musayyib dari Abu Hurairah, Nabi ﷺ bersabda:

((شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعَى الْغَنِيُّ وَيُتْرَكُ الْمِسْكِينُ وَهِيَ حَقٌّ.))

"Makanan yang paling buruk adalah makanan walimah yang hanya mengundang orang kaya dan meninggalkan orang miskin. Meskipun walimah itu merupakan perkara yang haq (disyariatkan)." (Al-Hadits)

Abusy Syaikh dan ath-Thabrani dalam *al-Ausath* meriwayatkan dari jalur Mujahid, dari Abu Hurairah secara *marfu'*:

((الْوَلِيمَةُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ، فَمَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى.))

"Walimah adalah haq dan sunnah. Barang siapa yang diundang namun tidak mendatanginya, maka ia telah durhaka." (Al-Hadits)

Nanti saya akan menyebutkan sebuah hadits Zuhair bin Utsman yang menyatakan tentang hal ini serta riwayat-riwayat penguatnya, tiga bab setelah ini. Sementara Ahmad meriwayatkan dari hadits Buraidah, ia berkata: "Ketika Ali meminang Fathimah, Rasulullah ﷺ berkata: ((أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَرُوسِ مِنْ وَلِيمَةٍ)) "Sesungguhnya pengantin harus dirayakan dengan walimah." Sanad hadits ini *la ba'sa bihi*.

Ibnu Baththal berkata: "Sabda Nabi ﷺ: 'Walimah adalah haq, artinya bukan perkara yang bathil, bahkan dianjurkan dan merupakan sunnah yang utama. Kata haq di sini tidak berarti wajib.'"

Ibnu Baththal melanjutkan: "Sepengetahuanku, tiada ada satu pun ulama yang mewajibkan walimah." Demikian perkataannya. Namun dia tidak mengetahui bahwa ada satu riwayat dari madzhabnya yang mewajibkannya, sebagaimana yang dinukil al-Qurthubi.

Ibnu Baththal juga berkata: "Pendapat yang masyhur dari madzhab kami adalah, hukum walimah itu sunnah." Demikian pula yang dinukil Ibnut Tin dari Ahmad. Namun dalam kitab *al-Mughni* disebutkan bahwa hukumnya sunnah, bahkan penulisnya selaras dengan Ibnu Baththal yang menafikan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hukum walimah.

Ibnu Baththal berkata: "Sebagian ulama Syafi'iyah mewajibkannya, karena Nabi ﷺ memerintahkannya kepada Abdurrahman bin Auf. Karena mendatangi walimah hukumnya wajib, maka mengadakannya juga wajib." Kemudian Ibnu Baththal memberikan jawaban: "Walimah adalah makanan yang disuguhkan dalam kesempatan-kesempatan berbahagia, sehingga hukumnya sama seperti jamuan makan lainnya.

Perintah Nabi di sini dipahami sebagai perintah *mustahab* (anjuran), berdasar dalil yang telah disebutkan. Dan Nabi ﷺ memerintahkan Abdurrahman menyembelih seekor kambing, padahal menyembelih kambing dalam walimah tidak wajib menurut kesepakatan ulama. Adapun kewajiban bercampur pada malam pertama, maka pendapat itu tidak ada dasarnya."

Saya mengatakan: Penjelasan lebih lanjut masalah ini akan diberikan pada Bab 74: "Memenuhi undangan".

Pendapat sebagian ulama Syafi'i yang diisyaratkan Ibnu Baththal (yang mewajibkannya) merupakan pendapat yang sudah dimaklumi dalam madzhab Syafi'i. Pendapat inilah yang telah ditetapkan oleh Sulaim ar-Razi, dia berkata: "Inilah zhahir dari nash kitab *al-Umm*." Pendapat ini juga dinukil dari nash asy-Syafi'i oleh Syaikh Abu Ishaq dalam kitab *al-Muhadzdzab*. Pendapat ini juga merupakan pendapat madzhab Zhahiriyah sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Hazm. Adapun undangan-undangan lainnya selain undangan walimah, akan dibahas nanti tiga bab di depan.

Perkataan: [وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ لِي النَّبِيّ ﷺ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ] "Abdurrahman bin Auf berkata, Nabi ﷺ berkata padaku: 'Adakan walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing.'" Ini adalah penggalan dari hadits panjang yang diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari di Kitab "al-Buyû'" dari hadits Abdurrahman bin Auf sendiri. Diriwayatkan pula secara *maushul* dari hadits Anas. Uraiannya akan diberikan pada bab berikutnya, *insya Allah*. Tujuan pencantuman kalimat ini adalah adanya perintah mengadakan walimah. Apabila ada keringanan untuk meninggalkannya tentunya tak ada perintah untuk mengerjakannya setelah bercampur bersama istri.

Para ulama Salaf berselisih tentang waktu penyelenggaraan walimah. Apakah walimah diselenggarakan ketika akad ataukah setelahnya, atau ketika bercampur ataukah setelahnya, ataukah waktunya lapang dari mulai akad hingga setelah bercampur? Dalam permasalahan ini ada sejumlah pendapat.

An-Nawawi mengatakan: "Para ulama berselisih pendapat terkait perkara ini. Iyadh menghikayatkan bahwa pendapat yang paling benar di kalangan Malikiyah, walimah itu dianjurkan setelah bercampur. Dan dihikayatkan dari sejumlah ulama Malikiyah juga bahwa walimah dilaksanakan ketika akad."

Ibnu Habib memilih pendapat bahwa walimah dilaksanakan ketika akad dan setelah bercampur. Ia berkata di tempat lain: "Dibolehkan sebelum bercampur ataupun setelahnya."

Ibnu as-Subki menyebutkan bahwa ayahnya berkata: "Aku belum menemukan ada pendapat dari para rekan madzhab yang menentukan waktunya." Ia menyimpulkan dari perkataan al-Baghawi: "Memukul rebana dalam pernikahan hukumnya diperbolehkan ketika akad dan ketika bercampur, atau beberapa saat sebelum maupun setelahnya," bahwa waktu pelaksanaan walimah dibolehkan kapan saja semenjak akad nikah dilakukan. Ia berkata: "Yang dinukil dari perbuatan Nabi adalah, walimah itu diselenggarakan setelah bercampur." Tampaknya, al-Baghawi mengisyaratkan pada kisah Zainab binti Jahsy. Al-Baihaqi membuat judul bab dari hadits ini "Tentang waktu penyelenggaraan walimah." Sampai di sini perkataan as-Subki.

Apa yang dinafikan as-Subki tentang penegasan dari rekan-rekan semadzhabnya terbantahkan. Karena, al-Mawardi telah menegaskan bahwa waktunya adalah ketika bercampur.

Adapun hadits Anas pada bab ini menyebutkan dengan jelas bahwa waktunya yaitu setelah bercampur. Dasarnya adalah perkataan Anas: "Pagi hari setelah menjadi pengantin (bercampur) dengan Zainab, Nabi mengundang orang-orang." Sebagian ulama Malikiyah menganjurkan walimah diselenggarakan ketika pertama kali hidup serumah, sebelum bercampur suami istri. Iniah yang biasa dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang ini. Pendapat yang mengatakan bahwa walimah itu diselenggarakan karena adanya percampuran, bukannya dikarenakan sempurnanya akad kepemilikan, pendapat ini telah dikuatkan oleh kenyataan bahwa setelah walimah Shafiyyah para Sahabat merasa ragu,

apakah Shafiyyah itu merupakan salah seorang istri ataukah budak selir beliau? Seandainya walimah itu diselenggarakan pada saat akad pernikahan telah sah, tentunya para Sahabat akan mengetahui bahwa Shafiyyah adalah salah seorang istri Nabi ﷺ. Sebab, tak ada walimah yang diselenggarakan untuk budak selir. Maka hal ini menunjukkan, walimah diadakan ketika bercampur suami istri atau setelahnya.

SYARAH HADITS

Perkataan dalam hadits Anas رضي الله عنه : [مَقْدَمَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم] "Kedatangan Nabi ﷺ." Kata مَقْدَم dalam posisi *nasab* sebagai *zharf*, artinya waktu kedatangan beliau. Nanti akan disebutkan pada Kitab "al-Asyribah" dari jalur Syu'aib dari az-Zuhri dari Anas:

((قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَأَنا بْنُ عَشْرَ سِنِينَ وَمَاتَ وَأَنَا بْنُ عِشْرِينَ.))

"Nabi ﷺ datang ke Madinah ketika aku masih berusia sepuluh tahun, dan beliau wafat ketika aku berusia dua puluh tahun."

Telah disebutkan dua bab yang lalu dalam sebuah hadits *mu'allaq* riwayat dari Abu Utsman dari Anas; ((أَنَّهُ خَدَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ سِنِينَ)) "Dia menjadi pelayan Nabi ﷺ selama sepuluh tahun."

Akan disebutkan pada Kitab "al-Adab" dari jalur Salam bin Miskin, dari Tsabit, dari Anas, ia berkata:

((خَدَمْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ سِنِينَ وَاللهِ مَا قَالَ لِي أُفٍّ قَطُّ.))

"Aku melayani Nabi ﷺ selama 10 tahun. Demi Allah! Beliau belum pernah mengatakan *uff* (cih) kepadaku sama sekali." (Al-Hadits)

Muslim mengeluarkan dari riwayat Ishaq bin Abu Thalhah dari Anas dalam sebuah hadits yang diakhirnya disebutkan redaksi berikut: ((قَالَ أَنَسٌ وَاللهِ لَقَدْ خَدَمْتُهُ تِسْعَ سِنِينَ)) "Anas berkata: 'Demi Allah! Aku telah melayani beliau selama sembilan tahun.'"

Kedua riwayat tersebut tidak bertentangan, karena Anas menjadi pembantu Rasulullah ﷺ selama sembilan tahun dan beberapa bulan. Sehingga terkadang Anas menyampaikannya dengan membulatkan ke bawah tanpa menghitung tambahan bulan, dan terkadang dengan membulatkan ke atas.

Perkataan: [فَكُنَّ أُمَّهَاتِي] "Dahulu ibu-ibuku." Maksudnya ibunya, bibinya, dan wanita-wanita yang semakna dengan keduanya. Apabila memang benar Mulaikah itu adalah nenek Anas, maka dialah yang dimaksud di sini, bukan yang lainnya.

Perkataan: [يُوَاظِبْنَنِي] "Menyuruhku untuk berkhidmat." Demikian yang tercantum dalam riwayat mayoritas, yaitu dengan huruf *dha* dan huruf *nun*, berasal dari kata مُوَاظَبَةٌ (menekuni). Adapun dalam riwayat al-Kusymihani dengan huruf *tha*, setelahnya huruf *ya*, di akhirnya *hamzah* sebagai ganti huruf *ba*, dari kata مُوَاطَأَةٌ, artinya menyepakati. Dalam riwayat al-Isma'ili: ((يُوَطِّئَنِي)), yaitu dengan men-*tasydid*-kan *tha* diiringi dua huruf *nun*, yang pertama ber-*tasydid*, tanpa *alif* setelah *wawu* dan tanpa huruf lain setelah *tha*, dari kata تَوْطِيْنٌ (mengambil keputusan). Dalam sebuah lafazh disebutkan dengan yang semisalnya, tetapi dengan *hamzah sukun* setelahnya dua huruf *nun* dari kata تَوْطِئَةٌ. Dikatakan: وَطَّأْتُهُ عَلَى كَذَا, artinya aku memotivasinya melakukan itu.

Perkataan: [وَكُنْتُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ] "Akulah orang yang paling mengerti tentang hijab." Telah disebutkan pembahasan mengenai permasalahan ini pada Bab: "Tafsir surah Al-Ahzâb" (hadits no. 4790).

BAB 68

Membuat Pesta Walimah Meskipun Dengan Menyembelih Seekor Kambing

٦٨ - بَابُ الْوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ

(٥١٦٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ -وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ-: كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟ قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ)).

وَعَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: ((لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ، فَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ: أُقَاسِمُكَ مَالِي، وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتَيَّ. قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ. فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ، فَتَزَوَّجَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ)).

5167. Ali meriwayatkan pada kami, Sufyan meriwayatkan pada kami, dia mengatakan: Humaid meriwayatkan kepadaku, bahwasanya dia pernah mendengar Anas ﷺ menuturkan: "Nabi ﷺ bertanya kepada Abdurrahman bin Auf pada saat ia menikahi seorang wanita Anshar: 'Berapakah mahar yang kamu berikan untuknya?' 'Seberat biji emas,' jawabnya."

Dan dari Humaid, ia berkata, Aku mendengar Anas menuturkan: "Ketika sampai di kota Madinah, kaum Muhajirin singgah di tempat kediaman kaum Anshar. Abdurrahman bin Auf tinggal di kediaman Sa'ad bin ar-Rabi'. Sa'ad bin Rabi' lalu berkata padanya: 'Aku akan membagi hartaku kepadamu dan menceraikan salah seorang istriku agar kamu dapat menikahinya.'

Abdurrahman berkata: 'Semoga Allah memberi keberkahan pada keluargamu dan juga hartamu.' Kemudian Abdurrahman pun pergi ke pasar dan dia berjual-beli hingga mendapatkan keuntungan berupa keju dan samin. Kemudian dia menikah.

Nabi ﷺ bersabda padanya: 'Adakanlah walimah meskipun hanya menyembelih seekor kambing.'"

٥١٦٨ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ)).

5168. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, Hammad telah meriwayatkan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas, ia berkata: "Nabi ﷺ tidak pernah menyelenggarakan walimah pernikahannya dengan seorang pun dari istri-istrinya sebagaimana halnya walimah yang beliau adakan pada pernikahannya dengan Zainab. Ketika itu, beliau mengadakan walimah dengan menyembelih seekor kambing."

(٥١٦٩) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا[7] عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ ((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ)).

5169. Musaddad telah meriwayatkan kepada kami, Abdul Warits telah meriwayatkan kepada kami dari Syu'aib, dari Anas, bahwasanya Rasulullah ﷺ membebaskan Shafiyyah, lantas beliau menikahinya. Beliau menjadikan pembebasannya tersebut sebagai mahar baginya. Kemudian beliau mengadakan walimahnya dengan adonan *hais*."

(٥١٧٠) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ بَيَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: ((بَنَى النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ، فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ)).

5170. Malik bin Isma'il meriwayatkan pada kami, Zuhair meriwayatkan kepada kami, dari Bayan, ia berkata: Aku mendengar Anas berkata: "Nabi ﷺ menikahi seorang wanita, lalu beliau mengutusku untuk mengundang beberapa orang untuk menghadiri jamuan makan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ] "Bab: Membuat pesta walimah meskipun dengan menyembelih seekor kambing." Yaitu bagi yang memiliki kelapangan, sebagaimana akan diulas. Di bab ini al-Bukhari mencantumkan lima hadits; semuanya dari Anas. Hadits pertama dan kedua tentang kisah Abdurrahman bin Auf. Al-Bukhari membaginya menjadi dua bagian.

---

[7] Dalam naskah (ص) tertulis: عن.

Hadits pertama (no. 5167):

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَلِيٌّ] "Ali meriwayatkan kepada kami." Ia adalah Ali bin al-Madini. Sufyan di sini adalah Sufyan bin Uyainah. Ia telah menegaskan periwayatan Humaid kepadanya dan penyimakan Humaid dari Anas. Sehingga hadits ini terjaga dari *tadlis* dari keduanya. Hanya saja al-Bukhari membaginya menjadi dua hadits: Pada hadits pertama dia menyebutkan pertanyaan Nabi ﷺ kepada Abdurrahman bin Auf mengenai besarnya mahar. Pada hadits yang kedua disebutkan kisah awal Abdurrahman datang ke kota Madinah. Anas berkata: "Ketika mereka sampai di kota Madinah, kaum Muhajirin singgah di tempat kediaman kaum Anshar." Al-Bukhari menyebutkan riwayat ini dengan perkataan: "Dan dari Humaid, ia berkata: 'Aku mendengar Anas.'"

Pada riwayat al-Kusymihani disebutkan bahwa ia mendengar Anas, sebagaimana riwayat yang sebelumnya. Sanad ini *ma'thuf* (disandarkan) kepada sanad yang pertama, sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Mizzi dan yang lainnya. Kemungkinan juga riwayat yang kedua ini *mu'allaq*, dan riwayat pertama yang dijadikan pegangan.

Al-Isma'ili mengeluarkan hadits ini dari al-Hasan bin Sufyan, dari Muhammad bin Khallad, dari Sufyan; Humaid telah meriwayatkan pada kami, (ia berkata): 'Aku mendengar Anas.'" Kemudian al-Isma'ili menyebutkan kedua hadits ini secara bersamaan.

Al-Humaidi mengeluarkannya dalam *Musnad*-nya, dan dari jalurnya pula Abu Nu'aim mengeluarkan hadits ini secara terpisah-pisah dalam kitab *al-Mustakhraj* dari Sufyan. Sufyan berkata pada seluruh riwayat: "Humaid meriwayatkan kepada kami bahwa ia mendengar Anas."

Ibnu Abi Umar mengeluarkan di dalam *Musnad*-nya dari Sufyan, dari jalur al-Isma'ili, ia berkata: "Dari Humaid, dari Anas," lalu dia menyebutkan seluruh kisah dalam satu hadits. Ia mendahulukan kisah kedua daripada kisah pertama sebagaimana dalam riwayat selain Sufyan.

Disebutkan di awal Kitab "an-Nikâh" dari jalur Sufyan ats-Tsauri dan pada Bab: "Noda kuning pada orang yang baru menikah", dari riwayat Malik, juga pada kitab Fadhl al-Anshar dari jalur Ismail bin Ja'far, serta pada awal Kitab "al-Buyû'" dari riwayat Zuhair bin Mu'awiyah, dan akan disebutkan pada Kitab "al-Adab" dari riwayat Yahya al-Qaththan, semuanya dari Humaid.

Muhammad bin Sa'ad mengeluarkannya dalam kitab *ath-Thabaqât* dari Muhammad bin Abdullah al-Anshari dari Humaid. Dan telah disebutkan pada Bab: "Doa untuk pengantin", riwayat dari Tsabit, dan pada Bab: "Berikanlah kepada para wanita mahar mereka", riwayat Abdul Aziz bin Shuhaib dan Qatadah, semuanya dari Anas. Al-Bukhari meriwayatkannya pada awal Kitab "al-Buyû'" dari hadits Abdurrahman bin Auf sendiri. Nanti akan saya sebutkan keterangan tambahannya dari riwayat mereka.

Di dalam Kitab "al-Buyû'" pada pembahasan hadits Anas telah disebutkan perihal perawi yang menambahkan dalam periwayatannya. Ia menjadikan hadits Anas dari Abdurrahman bin Auf. Sementara itu, kebanyakan jalur riwayat memasukkannya ke dalam *Musnad* Anas. Yang tampak jelas dari keseluruhan jalur sanadnya, bahwasanya Anas menyaksikan sendiri kisah tersebut. Anas menukil dari Abdurrahman sebagian kisah yang tidak dia dapati ketika bersama Nabi ﷺ.

Perkataan: [لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ] "Ketika mereka tiba di kota Madinah." Maksudnya, Nabi dan para Sahabatnya. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan: "Ketika Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah."

Perkataan: [نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ] "Kaum Muhajirin pun singgah di tempat kediaman kaum Anshar." Penjelasan mengenai peristiwa ini telah sebutkan di permulaan Kitab "al-Hijrah".

Perkataan: [فَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ] "Abdurrahman bin Auf tinggal di kediaman Sa'ad bin ar-Rabi'." Pada riwayat Zuhair disebutkan: "Ketika Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah, Nabi ﷺ mempersaudarakan dirinya dengan Sa'ad bin ar-Rabi' al-Anshari رضي الله عنهما."

Dalam riwayat Isma'il bin Ja'far disebutkan: "Abdurrahman datang pada kami, lalu ia dipersaudarakan." Disebutkan yang semisalnya dari hadits Abdurrahman bin Auf sendiri. Dalam riwayat Yahya bin Sa'id al-Anshari, dari Humaid, yang dikeluarkan an-Nasa-i dan ath-Thabrani disebutkan: "Rasulullah ﷺ mempersaudarakan antara Quraisy dan Anshar. Beliau mempersaudarakan antara Sa'ad dan Abdurrahman." Dalam riwayat Isma'il bin Ja'far disebutkan: "Abdurrahman bin Auf datang kepada kami, lantas Nabi ﷺ mempersaudarakan ...."

Zuhair menambahkan dalam riwayatnya: "Ketika itu Sa'ad adalah seorang yang memiliki kekayaan." Di dalam riwayat Isma'il bin Ja'far disebutkan: "(Sa'ad mengatakan): 'Orang Anshar mengetahui bahwa aku termasuk orang yang banyak hartanya.'" Sa'ad memang memiliki banyak harta. Dalam hadits Abdurrahman disebutkan: "Aku adalah orang Anshar yang paling berharta." Saya telah sebutkan biografi Sa'ad bin ar-Rabi' pada Bab: "Manaqibul Anshar" (hadits no. 3937) dan kisah tentang kematiannya pada Bab: "Perang Uhud".

Disebutkan dalam riwayat Abd bin Humaid dari jalur Tsabit dari Anas, bahwasanya Nabi mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Utsman bin Affan, Utsman berkata kepada Abdurrahman: "Sesungguhnya aku memiliki dua kebun, ..." (Al-Hadits) Namun ini kekeliruan dari riwayat Ammarah bin Zadzan.

Perkataan: [قَالَ: أُقَاسِمُكَ مَالِي وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتَيَّ] "Aku akan membagi hartaku kepadamu dan aku akan menceraikan salah seorang istriku agar kamu dapat menikahinya." Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan: "Maka beranjaklah Sa'ad membawa Abdurrahman menuju rumahnya, lalu ia meminta agar dihidangkan makanan, sehingga keduanya pun makan. Sa'ad lalu berkata: 'Aku memiliki dua orang istri, sementara engkau adalah saudaraku dan engkau belum memiliki istri. Aku akan menceraikan salah seorang darinya agar engkau bisa menikahinya.' Abdurrahman berkata: 'Tidak, demi Allah.' Sa'ad berkata: 'Marilah ke kebunku, aku akan membuat garis untuk bagianmu.' Abdurrahman berkata: 'Tidak usah.'"

Dalam riwayat Sufyan ats-Tsauri disebutkan: "Sa'ad menawarkan untuk membagi istrinya dan hartanya kepada Abdurrahman."

Di dalam riwayat Isma'il bin Ja'far disebutkan: "Aku memiliki dua orang istri, silakan kamu lihat siapa yang paling engkau sukai agar aku menceraikannya. Jika ia telah halal, engkau dapat menikahinya."

Di dalam hadits Abdurrahman bin Auf disebutkan: "Aku akan memberimu separuh hartaku, dan lihatlah istriku yang kau inginkan agar aku menceraikannya untukmu. Jika dia telah halal, engkau dapat menikahinya." Hadits yang semisalnya juga disebutkan pada riwayat Yahya bin Sa'id.

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Lihatlah siapa yang paling kau sukai, lalu kau beritahukan padaku, maka aku akan menceraikannya. Ketika iddahnya selesai, engkau dapat menikahinya."

Dalam riwayat Hammad bin Salamah dari Tsabit yang dikeluarkan oleh Ahmad: "Sa'ad berkata kepada Abdurrahman: 'Hai saudaraku, aku adalah penduduk Madinah yang paling banyak hartanya. Lihatlah satu bagian dari hartaku, lalu ambillah untukmu. Aku juga memiliki dua orang istri, maka lihatlah siapa yang paling engkau sukai agar aku menceraikannya.'"

Saya belum menemukan siapa nama kedua istri Sa'ad bin ar-Rabi'. Hanya saja Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa salah seorang anak Sa'ad bernama Ummu Sa'ad, namanya Jamilah. Sedangkan Ibunya bernama Amrah binti Hazm. Ummu Sa'ad menikah dengan Zaid bin Tsabit, kemudian ia melahirkan seorang putra bernama Kharijah. Dari sini kita dapat mengetahui nama salah seorang istri Sa'ad.

Ath-Thabrani mengeluarkan dalam *at-Tafsîr* kisah kedatangan istri Sa'ad bin ar-Rabi' yang membawa dua orang putri Sa'ad ketika ia mati syahid. Disebutkan: "Sesungguhnya paman kedua putrinya mengambil bagian warisan milik keduanya. Lalu Allah menurunkan ayat tentang warisan."

Isma'il al-Qadhi di dalam kitab *Ahkâmul Qur-ân* dari sebuah sanad yang *mursal* menyebutkan nama istri Sa'ad bin ar-Rabi' yang datang, yaitu Amrah binti Hazm.

Perkataan: [بَارَكَ اللهُ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ] "Semoga Allah memberikan keberkahan kepada keluargamu dan juga hartamu." Di dalam hadits Abdurrahman disebutkan: "Aku tidak menginginkan hal tersebut. Adakah di sini pasar tempat orang berdagang?" Sa'ad berkata: "Pasar Bani Qainuqa'." Cara baca kata *qainuqa'* telah disebutkan pada awal Kitab "al-Buyû'". Demikian pula di dalam riwayat Zuhair, disebutkan: "Tunjukilah aku di mana pasar berada." Ditambahkan dalam riwayat Hammad: "Maka mereka pun menunjukinya."

Perkataan: [فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى، فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ] "Kemudian Abdurrahman pergi ke pasar dan dia berjual beli hingga mendapatkan keuntungan berupa keju dan samin." Di dalam riwayat Hammad disebutkan: "Abdurrahman berjual beli lalu ia mendapatkan keuntungan. Kemudian ia pulang membawa minyak samin dan keju." Dalam riwayat Sufyan ats-Tsauri disebutkan: "Tunjukilah kepadaku di mana pasar berada. Kemudian Abdurrahman mendapat keuntungan berupa keju dan minyak samin." Di dalam lafazh ini ada kata yang dihapuskan yang dijelaskan di dalam riwayat lainnya.

Dalam riwayat Zuhair disebutkan: "Tidaklah Abdurrahman pulang melainkan ia mendapat keuntungan berupa keju dan minyak samin. Ia pulang membawanya untuk penghuni rumah." Lafazh yang senada telah disebutkan dari Yahya bin Sa'id, demikian pula Ahmad dari Ibnu Aliyah dari Humaid.

Perkataan: [فَتَزَوَّجَ] "Kemudian ia menikah." Di dalam hadits Abdurrahman bin Auf disebutkan: "Kemudian dia melakukan yang sama keesokan harinya." Yaitu pergi berdagang ke pasar. Pada riwayat Zuhair disebutkan: "Setelah kami tinggal beberapa saat di Madinah, datanglah Abdurrahman menemui kami dengan bekas warna kuning pada tubuhnya." Lafazh yang sama disebutkan oleh Ibnu Aliyah.

Di dalam riwayat Sufyan ats-Tsauri dan al-Anshari disebutkan: "Kemudian Nabi ﷺ berjumpa dengannya—Ibnu Sa'ad menambahkan: —di salah satu jalan kota Madinah—sedangkan di tubuhnya terdapat bekas warna kuning."

Dalam riwayat Hammad bin Zaid dari Tsabit: "Bahwasanya Nabi ﷺ melihat ada bekas warna kuning pada tubuh Abdurrahman bin Auf." Di dalam riwayat Hammad bin Salamah, redaksinya: "Abdurrahman memakai minyak Za'faran di tubuhnya." Dalam riwayat Ma'mar dari Tsabit yang dikeluarkan oleh Ahmad: "Pada tubuhnya terdapat warna kuning bekas wewangian."

Pada awal hadits Malik disebutkan: "Bahwa Abdurrahman bin Auf datang menemui Nabi ﷺ sedangkan pada tubuhnya terdapat bekas warna kuning." Disebutkan redaksi yang senada dengan hadits ini dari riwayat Abdurrahman sendiri.

Sementara, di dalam riwayat Abdul Aziz bin Shuhaib disebutkan: ((فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَاشَةَ الْعُرْسِ وَالْوَضَرَ)) "Nabi ﷺ melihat tanda-tanda pengantin baru dan warna kuning." وَضَرٌ dibaca dengan mem-*fathah*-kan *wawu* dan *dhadh*, akhirnya *ra*, makna asalnya adalah bekas (jejak). Kata رَدْعٌ dibaca dengan *ra* dan *dal*—huruf pertamanya *fathah* sedangkan yang kedua *sukun*—artinya bekas za'faran. Yang dimaksud dengan warna kuning di sini adalah warna kuning minyak wangi. Kata خَلُوْقٌ artinya minyak wangi yang terbuat dari za'faran dan bahan lainnya.

Perkataan di awal riwayat pertama:
[سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ] "Nabi ﷺ bertanya pada Abdurrahman bin Auf saat ia menikahi seorang wanita Anshar." Kalimat ini adalah *jumlah haliyah* (kalimat tak langsung), maksudnya Nabi ﷺ bertanya padanya ketika ia menikah.

Zubair bin Bakkar dalam *an-Nasab* menetapkan bahwa wanita ini adalah Binti Abu al-Haisar Anas bin Rafi' bin Imri'il Qais bin Zaid bin Abdul Asyhal. Dalam biografi Abdurrahman bin Auf pada *Thabaqât* Ibnu Sa'ad disebutkan nama wanita ini yaitu, Binti Abul Hasysyasy,

lalu dia menyebutkan nasabnya. Menurut saya, istri Abdurrahman adalah kedua-duanya. Sebab di dalam riwayat az-Zubair disebutkan: "Istri Abdurrahman melahirkan dua putra, al-Qasim dan Abdullah." Sedangkan dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan: "Istri Abdurrahman melahirkan untuknya Isma'il dan Abdullah."

Ibnul Qaddah telah menyebutkan dalam kitab *Nasab al-Aus* bahwa namanya adalah Ummu Iyyas binti Abu al-Haisar. Kata *haisar* (الْحَيْسَرِ) dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ha* dan *sin*, di antaranya ada *ya sukun* dan terakhirnya *ra*. Abul Haisar adalah Anas bin Rafi al-Ausi. Dalam riwayat Malik: "Nabi ﷺ bertanya kepadanya, lantas Abdurrahman mengabarkan bahwa ia menikahi seorang wanita Anshar."

Dalam riwayat Zuhair, Ibnu Aliyah, Ibnu Sa'ad juga yang lainnya disebutkan dengan lafazh: ((فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْيَمْ)) artinya, beliau berkata kepadanya apa yang terjadi padamu atau apa ini? مَهْيَمْ adalah kata tanya, *mabni 'alas sukun*. Apakah kata ini *basithah* (satu kata tersendiri) ataukah *murakkabah* (gabungan dari beberapa kata)? Ada dua pendapat di kalangan ahli sastra Arab.

Ibnu Malik menjelaskan: "Kata مَهْيَمْ adalah *isim fi'il* yang bermakna *beritahukanlah*." Disebutkan di dalam riwayat ath-Thabrani dalam *al-Ausath*: "Nabi ﷺ berkata kepadanya: مَهْيَمْ? Kalimat ini digunakan jika hendak menanyakan sesuatu."

Disebutkan dalam riwayat Ibnus Sakan: مَهْيَنْ, yaitu dengan huruf *nun* diakhirnya sebagai ganti huruf *mim*. Namun yang pertama lebih sering digunakan. Disebutkan dalam riwayat Hammad bin Zaid dari Tsabit, yang dikeluarkan al-Bukhari, demikian pula dalam riwayat Abdul Aziz bin Shuhaib yang dikeluarkan Abu Awanah: "Rasulullah ﷺ berkata: 'مَا هَذَا (Apa ini)?' Abdurrahman menjawab: 'Aku telah menikah dengan seorang wanita Anshar.'"

Ath-Thabrani mengeluarkan dalam *al-Ausath* hadits Abu Hurairah dengan sanad yang lemah: "Bahwasanya Abdurrahman bin Auf رضي الله عنه mendatangi Nabi ﷺ dalam keadaan disemir dengan warna kuning.

Beliau ﷺ bertanya: 'Warna apa ini, apakah kamu sudah menikah?' Abdurrahman berkata: 'Ya.'" (Al-Hadits)

Perkataan: [كَمْ أَصْدَقْتَهَا] "Berapakah mahar yang engkau berikan untuknya." Demikianlah redaksi yang tercantum di dalam riwayat Hammad bin Salamah dan Ma'mar dari Tsabit. Riwayat ath-Thabrani redaksinya: ((عَلَى كَمْ)) "Berapa yang diberikan?" Dan dalam riwayat Sufyan ats-Tsauri dan Zuhair disebutkan: ((مَا سُقْتَ إِلَيْهَا)) "Apa yang kau serahkan padanya?" Sama seperti riwayat Abdurrahman sendiri. Pada riwayat Malik: ((كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا)) "Berapa yang kau serahkan padanya?"

Perkataan: [وَزْنَ نَوَاةٍ] "Seberat biji." Dibaca dengan me-*nashab*-kan huruf *nun* (pada kata وَزْن) dengan perkiraan adanya kata kerja أَصْدَقْتُهَا "Aku memberikan untuknya mahar (seberat biji)." Bisa juga dibaca dengan *rafa'* dengan perkiraan sebagai *mubtada'*: الَّذِي أَصْدَقْتُهَا "Yang aku berikan padanya adalah (seberat biji)."

Perkataan: [مِنْ ذَهَبٍ] "Dari emas." Demikian yang disebutkan dalam riwayat Sufyan bin Uyainah dan Sufyan ats-Tsauri dengan menegaskan kata emas. Demikian pula dalam riwayat Hammad bin Salamah dari Tsabit dan Humaid. Dalam riwayat Zuhair dan Ibnu Ulaiyah disebutkan: "Biji dari emas, atau seberat biji dari emas," demikian pula dalam riwayat Abdurrahman sendiri, dengan adanya keraguan.

Dalam riwayat Syu'bah dari Abdul Aziz bin Shuhaib disebutkan: ((عَلَى وَزْنَ نَوَاةٍ)) "Seberat timbangan biji." Dari Qatadah: ((عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ)) "Seberat timbangan biji dari emas." Seperti yang terakhir ini disebutkan pula di dalam riwayat Hammad bin Zaid dari Tsabit, dan begitu juga yang dikeluarkan oleh Muslim dari jalur Abu Awanah dari Qatadah. Muslim juga mengeluarkan dari riwayat Syu'bah dari Abu Hamzah dari Anas dengan lafazh: "Seberat biji." Lalu berkatalah salah seorang putra Abdurrahman: "Dari emas."

Ad-Dawudi merajihkan riwayat dengan redaksi: ((عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ)) "Biji dari emas." Namun dia mengingkari riwayat yang mengatakan: ((وَزْنَ نَوَاة)) "Seberat biji." Namun pengingkaran ini tidak bisa diterima.

Sebab yang menetapkan lafazh tersebut adalah para imam penghafal hadits. Iyadh berkata: "Tidak ada kekeliruan dalam riwayat ini. Sebab sekiranya yang dimaksud adalah biji kurma atau biji lainnya, atau sebutan biji telah memiliki ukuran standar ketika itu, maka semua itu bisa dikatakan seberat biji."

Para ulama berbeda pendapat tentang definisi نَوَاة. Ada yang berkata: "Maksudnya sebutir biji kurma sama seperti halnya biji pohon kharrub yang dijadikan takaran; nilainya ketika itu lima dirham." Ada juga yang berkata: "Nilainya ketika itu seperempat dinar." Namun pendapat ini dibantah, karena biji kurma berbeda-beda ukurannya lalu bagaimana mungkin ia dijadikan ukuran sesuatu yang ditimbang?

Ada yang berkata: "Ungkapan *biji dari emas* maksudnya, sesuatu yang nilainya sama dengan lima dirham perak." Inilah pendapat yang ditegaskan al-Khaththabi dan yang dipilih al-Azhari. Iyadh menukil pendapat ini dari mayoritas ulama. Pendapat ini dikuatkan dengan keterangan di dalam riwayat al-Baihaqi dari jalur Sa'id bin Bisyr dari Qatadah: "Seberat biji dari emas sama nilainya dengan lima dirham."

Ada yang berpendapat: "Maksudnya adalah emas yang ukurannya setara lima dirham." Pendapat ini dihikayatkan oleh Ibnu Qutaibah dan inilah pendapat yang ditegaskan Ibnu Faris. Al-Baidhawi menyebutnya sebagai pendapat yang paling zhahir. Namun pendapat ini dinilai jauh dari kemungkinan. Karena dengan demikian itu berarti setara dengan tiga setengah *mitsqal*.

Disebutkan dalam riwayat Hajjaj bin Artha'ah dari Qatadah dari al-Baihaqi: "Nilainya sama dengan tiga sepertiga dirham." Namun sayang sanad hadits ini dhaif, tetapi inilah pendapat yang dipegang oleh Ahmad. Ada yang mengatakan: "Tiga setengah dirham." Dan ada juga yang berpendapat: "Tiga seperempat dirham."

Sebagian ulama Malikiyah mengatakan: "Ukuran *nawat* menurut penduduk Madinah adalah seperempat dinar." Ini dikuatkan dengan riwayat yang dikeluarkan ath-Thabrani dalam *al-Ausath* di akhir hadits:

Anas mengatakan: "Ada yang mengatakan beratnya seperempat dinar." Asy-Syafi'i mengatakan: "Satu *nawat* setara dengan seperempat *nasy*, satu *nasy* setara dengan setengah *uqiyah*, dan satu *uqiyah* sama dengan 40 dirham. Maka satu *nawat* setara dengan lima dirham." Demikian pula yang dikatakan oleh Abu Ubaid: "Sesungguhnya Abdurrahman bin Auf menyerahkan lima dirham yang diistilahkan dengan *nawat*, sebagaimana empat puluh dirham diistilahkan dengan *uqiyah*." Inilah pendapat yang ditetapkan Abu Awanah dan yang lainya.

Perkataan di akhir riwayat ketiga: [فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ] "Nabi ﷺ bersabda kepadanya: 'Adakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing.'" Kata وَلَوْ di sini bukan *law imtinâ'iyyah*, tapi untuk menunjukkan *law taqliliyyah* (menunjukkan suatu yang sedikit). Ditambahkan dalam riwayat Hammad bin Zaid: "Nabi berkata: 'Semoga Allah memberkahimu,'" sebelum mengatakan: "Adakanlah walimah." Demikian pula yang tercantum dalam riwayat Hammad bin Salamah dari Tsabit dan Humaid, dan ia menambahkan di akhir hadits: "Abdurrahman berkata: 'Sungguh aku melihat diriku, sekiranya aku mengangkat sebuah batu aku berharap bisa mendapatkan emas atau perak.'" Sepertinya, Abdurrahman mengatakan demikian untuk mengisyaratkan terkabulnya doa Nabi ﷺ yang mendoakan untuknya mendapatkan keberkahan dari Allah.

Disebutkan dalam hadits Abu Hurairah setelah perkataan Nabi ﷺ: "Apakah kamu telah menikah?" "Sudah," jawabnya. Beliau berkata: "Sudahkah kamu adakan walimahnya?" "Belum," jawabnya. Maka beliau ﷺ melemparkan biji emas padanya lalu bersabda: ((أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ)) "Adakanlah walimah walau dengan menyembelih seekor kambing." Seandainya riwayat ini shahih, maka bisa diambil kesimpulan bahwa kambing itu berasal dari bantuan Nabi ﷺ. Juga menjadi bantahan bagi orang yang menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa menyembelih seekor kambing adalah kadar minimal pada walimah bagi orang yang mempunyai keluasan harta (orang kaya). Hanya saja sanadnya lemah sebagaimana yang telah disebutkan.

Di dalam riwayat Ma'mar dari Tsabit disebutkan: "Anas berkata: 'Aku melihat, setelah Abdurrahman wafat, setiap istrinya mendapat bagian sebanyak seratus ribu.' Aku mengatakan, Abdurrahman wafat meninggalkan empat orang istri, dan keseluruhan harta warisannya senilai tiga juta dua ratus ribu." Apabila dibandingkan dengan jumlah harta warisan az-Zubair yang telah disebutkan penjelasannya di Kitab "Fardhul Khumus", jumlah ini sangatlah sedikit. Maka kemungkinan angka yang disebutkan ini dalam mata uang dinar, sedangkan harta az-Zubair dalam mata uang dirham. Karena, sudah sangat masyhur bahwa Abdurrahman memiliki amat banyak harta.

Hadits ini dijadikan dalil penekanan anjuran mengadakan walimah. Pembahasan ini telah dipaparkan sebelumnya. Juga dijadikan dalil bahwa walimah diselenggarakan setelah bercampur; namun tak ada dalil pada hadits ini untuk pendapat itu. Hadits ini hanya menunjukkan bahwa walimah bisa disusul jika belum diadakan setelah bercampur.

Hadits ini juga dijadikan dalil bahwasanya seekor kambing adalah sembelihan minimal untuk walimah bagi orang yang banyak hartanya. Seandainya bukan karena telah shahih riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengadakan walimah sebagian istri beliau—sebagaimana yang akan disebutkan—kurang dari seekor kambing, niscaya hadits ini bisa dijadikan dalil bahwa seekor kambing adalah sembelihan minimal pada walimah. Dengan *Shahîh*-nya riwayat tersebut, maka anjurannya harus diiringi dengan keterangan: "Bagi orang yang mampu." Tinjauan dalil untuk pendapat ini dibantah, karena perintah dalam sabda Nabi ﷺ ini ditujukan kepada satu orang.

Ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah perintah untuk satu orang ini, apakah perintah ini berlaku untuk semua orang, atau tidak?

Asy-Syafi'i telah mengisyaratkan hal ini sebagaimana yang dinukil oleh al-Baihaqi darinya, dia berkata: "Aku tidak mengetahui apakah Nabi memberi perintah seperti itu juga kepada selain Abdurrahman? Aku juga tidak mengetahui apakah Nabi ﷺ pernah meninggalkan

mengadakan walimah atau tidak? Sehingga al-Baihaqi menjadikan itu sebagai sandaran bahwa walimah tidak wajib. Dilihat dari konteksnya, hadits ini menunjukkan adanya anjuran agar memperbanyak hidangan walimah bagi yang mampu."

Iyadh berkata: "Ulama sepakat bahwa tak ada batasan maksimal bagi hidangan walimah, demikian pula batasan minimalnya. Berapa pun yang mudah baginya, maka itu sudah mencukupi. Dianjurkan walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan suami. Bagi yang mampu, seekor kambing atau lebih mudah ia dapatkan." Nanti akan disebutkan pembahasan tentang mengulangi walimah dalam beberapa hari.

Hadits ini juga menunjukkan keutamaan Sa'ad bin ar-Rabi' رضي الله عنه manakala ia lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, seperti yang disebutkan pada hadits ini. Juga keutamaan Abdurrahman bin Auf yang menolak sesuatu yang seharusnya dihindari oleh rasa malu dan kehormatan diri, meskipun ia membutuhkannya.

Hadits ini menunjukkan anjuran untuk mempererat persaudaraan dan baiknya perbuatan orang kaya yang mendahulukan orang miskin, bahkan dengan menawarkan salah seorang istrinya.

Hadits ini juga berisi anjuran agar menolak pemberian semacam ini dari orang yang memberikannya, karena biasanya hal ini dilakukan dengan berat hati. Seandainya diketahui secara pasti bahwa ia tidak berat melakukannya, maka boleh menerimanya.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa barang siapa yang menolak pemberian tersebut dengan niat yang benar, maka niscaya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik darinya. Di dalamnya juga berisi anjuran untuk berusaha dan bekerja. Tidak ada kehinaan bagi orang yang tidak menerima hibah tersebut selama itu sepadan dengan kehormatan harga diri orang seperti dirinya. Dan makruh menerima hibah atau pemberian lainnya yang dapat menyebabkan kehinaan. Hidup dari hasil usaha perdagangan atau profesi, lebih utama demi kesucian moral daripada hidup dari pemberian atau semisalnya.

Hadits ini juga mengandung anjuran mendoakan pengantin baru, anjuran bagi pemimpin dan orang tua agar bertanya tentang keadaan murid-muridnya dan para pengikutnya. Terlebih lagi jika ia melihat sesuatu yang tidak biasa dari mereka.

Hadits bab ini juga menunjukkan bolehnya pengantin keluar dari rumahnya sedangkan pada tubuhnya terdapat sisa-sisa pengantin baru seperti warna minyak wangi atau lainnya.

Hadits ini juga dijadikan dalil diperbolehkannya memakai minyak za'faran bagi pengantin. Pembolehan ini dikhususkan bagi pengantin dari keumuman larangan memakai za'faran bagi kaum pria, seperti yang akan dijelaskan nanti dalam Kitab "al-Libâs".

Namun dibantah, dengan adanya kemungkinan warna kuning itu melekat pada bajunya, bukan pada tubuhnya. Inilah jawaban ulama Malikiyah berdasarkan pendapat mereka yang membolehkan za'faran pada pakaian, bukan pada tubuh. Malik menukil pembolehan ini dari para ulama Madinah.

Sementara pada hadits Abu Musa, yang ia riwayatkan secara *marfu'* disebutkan:

((لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ رَجُلٍ فِي جَسَدِهِ شَيْءٌ مِنْ خَلُوْقٍ.))

"Allah tidak menerima shalat seorang laki-laki yang pada tubuhnya terdapat *khaluq* (minyak wangi dari za'faran)." (HR. Abu Dawud)

Mafhum (makna tersirat) dari hadits ini, bahwa yang terdapat pada selain tubuh tidak termasuk dalam ancaman ini. Sementara, Abu Hanifah dan asy-Syafi'i serta para ulama yang mengikuti pendapat keduanya, tidak membolehkannya pada pakaian juga. Mereka berpegang pada hadits-hadits[8] yang melarangnya, dan hadits-hadits tersebut shahih. Sebagian hadits ini ada yang dengan jelas menunjukkan pendapat ini sebagaimana yang akan segera disebutkan penjelasannya.

---

[8] Dalam naskah (ق) tertulis: الواردة.

Berdasarkan hal ini (larangan memakai za'faran bagi laki-laki) maka ada sejumlah jawaban bagi kisah Abdurrahman:

Pertama, kisah Abdurrahman terjadi sebelum datangnya larangan memakai za'faran. Jawaban ini perlu ada keterangan waktu yang jelas. Tapi jawaban ini dikuatkan dengan redaksi kisah Abdurrahman yang mengesankan bahwa pernikahannya terjadi di awal hijrah, sementara kebanyakan yang meriwayatkan larangan ini adalah orang-orang yang terakhir berhijrah.

Kedua, bekas warna kuning yang menempel pada Abdurrahman itu adalah dari bekas za'faran yang dipakai istrinya, bukan dengan kesengajaan dari dirinya. An-Nawawi merajihkan penafsiran ini dan ia menyandarkannya kepada para ahli *tahqiq*.

Al-Baidhawi menjadikan penafsiran ini sebagai dalil yang harus dirujuk kepadanya dua kemungkinan yang muncul dari sabda Nabi: ((مَهْيَمْ)). Al-Baidhawi menjelaskan: "Makna sabda ini adalah: 'Apa yang menjadi sebab perkara yang aku lihat padamu ini?' Oleh sebab itulah Abdurrahman menjawab bahwa ia telah menikah.'

Kemungkinan juga sabda beliau tersebut adalah *istifham inkari* (pertanyaan yang berarti pengingkaran), karena sebagaimana yang telah disebutkan bahwa ada larangan melumuri tubuh dengan parfum dari za'faran. Sehingga ia memberi jawaban, 'Aku baru saja menikah.' Maksudnya, itu menempel padaku dari istriku. Aku sendiri tidak sengaja memakainya."

Ketiga, Abdurrahman perlu memakai parfum untuk pertama kali bercampur dengan istrinya. Namun ia tidak mendapati parfum lelaki ketika itu. Maka dia pun memakai parfum wanita. Secara kebetulan pada dirinya terdapat warna kuning. Maka ia pun menganggap boleh memakainya jika hanya sedikit setelah tidak ditemukan selainnya. Selain itu juga ada riwayat yang berisi perintah memakai parfum untuk shalat Jum'at, meskipun dengan parfum wanita. Lalu bekas parfum itu melekat padanya. Ini adalah penggabungan antara dua dalil.

Keempat, dia hanya memakai sedikit dan hanya tersisa bekasnya. Karena itu Rasulullah ﷺ tidak mengingkarinya.

Kelima, bahwa yang dilarang adalah minyak wangi jenis za'faran atau lainnya. Adapun yang bukan minyak wangi maka tidak dilarang, inilah yang ditegaskan oleh al-Baji.

Keenam, larangan memakai za'faran bagi laki-laki bukan larangan yang menunjukkan pengharaman, dengan dalil persetujuan Nabi ﷺ atas perbuatan Abdurrahman bin Auf dalam hadits ini.

Ketujuh, pengantin baru dikecualikan dari larangan ini terutama jika ia masih berusia muda. Penafsiran ini disebutkan oleh Abu Ubaid, ia mengatakan: "Dahulu mereka membolehkannya bagi para pemuda pada hari-hari pernikahan mereka." Abu Ubaid berkata: "Ada yang mengatakan: 'Pada awal Islam orang yang menikah memakai pakaian yang dicelup sebagai tanda baru menikah, agar yang lain membantunya mengadakan walimah.'" Abu Ubaid berkomentar: "Sesungguhnya hal itu tidak dikenal."

Saya berkata: Pertanyaan Nabi kepada Abdurrahman menunjukkan bahwa tanda itu tidak dikhususkan bagi pengantin baru. Hanya saja disebutkan dalam sebagian jalur-jalur hadits yang dikeluarkan oleh Abu Awanah dari jalur Syu'bah dari Humaid, lafazhnya: "Aku datang kepada Nabi ﷺ dan beliau melihat padaku bekas-bekas pernikahan. Beliau bertanya: 'Apakah engkau sudah menikah?' Aku menjawab: 'Aku menikahi seorang wanita Anshar.'"

Orang yang berpendapat seperti pendapat di atas berpegang dengan hadits ini (pengecualian bagi pengantin). Tetapi kisah ini hanya satu, sedangkan pada sebagian besar riwayat disebutkan bahwa Nabi ﷺ berkata kepada Abdurrahman, dengan lafazh مَهْيَمْ, atau lafazh مَا هَذَا. Inilah lafazh yang dijadikan pegangan. Kata بَشَاشَة الْعُرْس artinya adalah, bekas-bekas pengantin, keindahan, kegembiraan, dan kebahagiaannya. Dikatakan dalam bahasa Arab: بَشَّ فُلَانٌ بِفُلَانٍ, artinya ia menjumpainya dengan gembira dan ramah.

Hadits bab ini juga dijadikan dalil bahwa pernikahan harus disertai dengan mahar. Karena Nabi ﷺ bertanya tentang berapa jumlah yang diberikan. Nabi ﷺ tidak bertanya: "Apakah Abdurrahman memberikan mahar atau tidak?" Hal ini mengesankan bahwa mahar membutuhkan ketetapan kadar yang tertentu karena adanya ungkapan: "Berapa?" yang digunakan untuk menetapkan kadar (jumlah) tertentu. Demikian yang dikatakan oleh sejumlah ulama Malikiyah. Namun pendapat ini perlu ditinjau kembali. Karena ada kemungkinan yang dimaksudkan adalah meminta keterangan mengenai banyak atau sedikitnya. Lalu Abdurrahman mengabarkan kadar yang sesuai dengan keadaan orang seperti dirinya. Dan setelah Abdurrahman memberitahukan kadarnya, Nabi ﷺ tidak mengingkarinya, bahkan menyetujuinya.

Hadits ini juga dijadikan dalil dianjurkannya meringankan mahar. Karena Abdurrahman bin Auf termasuk Sahabat yang kaya, tetapi Nabi ﷺ menyetujui perbuatannya memberi mahar seberat biji berupa emas. Namun dibantah, bahwa kisah ini terjadi di awal hijrah mereka ke Madinah. Sementara Abdurrahman baru menjadi orang kaya setelah ia menekuni perniagaan. Hingga akhirnya ia bisa membantu sebagian peperangan sebagaimana yang telah masyhur diketahui. Hal itu karena berkah doa Nabi ﷺ untuknya sebagaimana yang disebutkan.

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya mengadakan perjanjian bagi orang yang bersedia menikahi wanita jika suaminya menceraikan istrinya dan setelah *iddah*-nya berakhir. Hal ini diambil dari perkataan Sa'ad bin ar-Rabi': "Lihatlah siapa di antara istriku yang paling kamu sukai, agar aku ceraikan dia. Nanti setelah berakhir masa *iddah*-nya, kamu dapat menikahinya." Dan telah dikemukakan penjelasannya. tetapi kesimpulan ini dibantah, sebab tidak ada dinukil keterangan bahwa istri Sa'ad mengetahui hal itu. Apalagi belum ditentukan siapa istri yang dimaksud. Tetapi, dilihat dari keadaan mereka ketika itu, mengesankan bahwa kedua istri Sa'ad telah mengetahui kesepakatan tersebut. Pasalnya, peristiwa itu terjadi sebelum turunnya ayat hijab. Maka, kesepakatan itu diucapkan ketika mereka semua berkumpul.

Jika bukan karena Sa'ad bin ar-Rabi' meyakini bahwa kedua istrinya akan menyetujuinya, niscaya ia tak akan berani berkata demikian.

Ibnul Munayyir berkata: "Dibolehkannya mengadakan perjanjian antara dua orang lelaki, tidak berarti diperbolehkannya mengadakan perjanjian antara lelaki asing dengan seorang wanita (istri orang lain). Sebab, meminang wanita secara terang-terangan saat ia masih berada dalam masa *iddah* tidak dibolehkan, tentunya lebih tidak dibolehkan lagi membuat perjanjian yang semacam ini. Sebab ketika diceraikan ia pasti menjalani *iddah*." Ibnul Munayyir berkata lagi: "Meskipun sang wanita mengetahui perjanjian itu, setelah berakhirnya masa *iddah* ia berhak untuk memilih (meneruskan atau membatalkannya). Larangan itu terletak pada perjanjian antara lelaki asing dengan sang wanita atau walinya, bukan dengan lelaki lain."

Hadits bab ini juga menunjukkan bolehnya seorang lelaki melihat wanita yang ingin dinikahi sebelum ia menikahnya.

CATATAN PENTING

Seyogianya penjelasan tentang perjanjian di atas dicantumkan pada Kitab "al-Adab". Namun saya mendahulukannya di sini agar seluruh faedah hadits bab bisa diambil secara sempurna. Karena, al-Bukhari membuat judul bab di dalam Kitab "al-Adab", Bab: "Persaudaraan dan Perjanjian." Lalu al-Bukhari membawakan hadits bab ini dari jalur Yahya bin Sa'id al-Qaththan dari Humaid dengan ringkas. Al-Bukhari hanya mencukupkan dengan perkataan: "Dari Anas, dia berkata: 'Saat Abdurrahman bin Auf sampai ke kota kami, Nabi mempersaudarakan dirinya dengan Sa'ad bin ar-Rabi'. Nabi berkata kepada Abdurrahman: 'Selenggarakanlah walimah walau dengan seekor kambing.'"

Kemudian al-Muhib ath-Thabari melihat lafazh ini, lalu ia mengira hadits ini adalah hadits tersendiri tanpa disertai kisah lainnya. Sehingga ia membuat judul baginya pada bab-bab walimah: "Walimah karena persaudaraan," lalu ath-Thabari menyebutkan hadits ini dengan lafazh yang ringkas tersebut dan berkata: "Dikeluarkan oleh al-Bukhari."

Padahal tidak samar lagi meskipun bagi orang yang sangat rendah kadar keilmuannya di bidang ini, bahwa hadits ini hanyalah penggalan dari hadits bab ini. Al-Bukhari sering memakai metode seperti ini.

Perintah Nabi ﷺ kepada Abdurrahman bin Auf untuk mengadakan walimah dikarenakan pernikahannya, bukan karena persaudaraan. Muhib ath-Thabari cenderung kepada asumsi itu, meskipun bisa jadi ia menyebutkannya berdasarkan adanya kemungkinan seperti tersebut. Namun kemungkinan seperti ini tidak mungkin terjadi dari seorang *muhaddits* (ahli hadits). *Wallâhu a'lam bish shawâb.*

***Hadits ketiga* (no. 5168):**

Yaitu hadits: [مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ] "Nabi ﷺ tidak pernah mengadakan walimah pernikahannya dengan seorang pun dari istri-istri beliau seperti walimah yang beliau adakan pada pernikahannya dengan Zainab." Dia adalah Zainab binti Jahsy, sebagaimana yang disebutkan pada hadits sebelumnya.

Hammad yang disebutkan pada sanad adalah Hammad bin Zaid. Keterangan yang disebutkan ini adalah menurut kesepakatan, bukan berdasarkan keterangan secara pasti, sebagaimana akan saya jelaskan pada bab setelah ini.

Dari ungkapan penulis *at-Tanbih* dari kalangan Syafi'iyah dapatlah disimpulkan, kambing adalah hidangan walimah yang paling mewah. Sebab ia berkata: "Yang paling sempurna adalah dengan kambing." Tetapi, Iyadh telah menukil adanya ijma' bahwa tidak ada batasan maksimal bagi hidangan walimah." Ibnu Abi Ashrun mengatakan: "Kadar minimal bagi orang yang berkecukupan adalah menyembelih kambing." Pendapat ini sejalan dengan hadits Abdurrahman bin Auf yang lalu, dan telah dijelaskan kandungannya.

***Hadits keempat* (no. 5169):**

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ] "Abdul Warits meriwayatkan kepada kami." Pada riwayat al-Kusymihani lafazhnya: "Dari Abdul Warits." Syu'aib dalam sanad ini adalah Syu'aib bin al-Habhab.

Penjelasan hadits bab ini telah disebutkan sebelumnya pada Bab: "Menjadikan pembebasan budak sebagai mahar". Perkataan di akhir hadits: "Beliau mengadakan walimahnya dengan adonan *hais*," telah disebutkan pada Bab: "Mengambil selir" dari jalur Humaid dari Anas: "Bahwasanya Nabi ﷺ memerintahkan dibentangkan alas kulit, lalu diletakkan padanya kurma, keju, dan samin. Itulah walimah beliau." Tidak ada pertentangan antara kedua riwayat tersebut, karena semua makanan (yang disebutkan) itu adalah bahan untuk membuat *hais*. Pakar bahasa Arab berkata: "*Hais* terbuat dari kurma yang dikupas lalu dikeluarkan bijinya, kemudian dicampur keju atau terigu atau tepung." Kalaupun ditambahkan padanya samin, namanya tetap *hais*.

Hadits kelima **(no. 5170):**

Perkataan: [زُهَيْرٌ] "Zuhair." Yaitu Zuhair bin Mu'awiyah al-Ju'fi.

Perkataan: [عَنْ بَيَانٍ] "Dari Bayan." Dia adalah Bayan bin Bisyr al-Ahmasy. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari Musa bin Abdurrahman al-Masruqi dari Malik bin Isma'il, guru al-Bukhari, dari Zuhair: "Bayan meriwayatkan kepada kami."

Perkataan: [بِامْرَأَةٍ] "Dengan seorang wanita." Kuat dugaan dia adalah Zainab binti Jahsy, berdasarkan keterangan sebelumnya dalam riwayat Abu Utsman, dari Anas, bahwasanya Nabi ﷺ mengutusnya untuk mengundang sejumlah orang untuk menikmati hidangan.

Kesimpulan itu juga tampak jelas terlihat dari riwayat at-Tirmidzi atas hadits ini secara lengkap, dari jalur lainnya dari Bayan bin Bisyr. Setelah perkataan mengundang makan, dia menambahkan: "Ketika mereka selesai makan dan keluar, Rasulullah ﷺ bangkit lalu melihat dua orang lelaki masih duduk." Kemudian dia menyebutkan kisah turunnya ayat: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ ﴾ "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi.*" (Al-Ayat)

Ayat ini sudah pasti berkenaan dengan kisah Zainab binti Jahsy, sebagaimana telah disebutkan redaksi haditsnya secara lengkap beserta penjelasannya pada Bab: "Tafsir surah Al-Ahzâb".

BAB 69

Mengadakan Walimah Untuk Sebagian Istri Lebih Banyak Daripada Yang Lainnya

٦٩ - بَابُ مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ

(٥١٧١) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاةٍ.

5171. Musaddad telah meriwayatkan pada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan pada kami, dari Tsabit, ia menuturkan: "Disebutkan tentang pernikahan Zainab binti Jahsy di sisi Anas. Maka Anas berkata: 'Aku belum pernah melihat Nabi ﷺ mengadakan walimah salah satu istri beliau seperti walimah beliau untuk Zainab. Beliau mengadakan walimahnya dengan menyembelih seekor kambing.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْض نِسَائِهِ أَكْثَر مِنْ بَعْض] "Bab: Mengadakan walimah untuk sebagian istri lebih banyak dari yang lainnya." Al-Bukhari menyebutkan di dalamnya hadits Anas tentang Zainab binti Jahsy رضي الله عنها,

bahwa Nabi ﷺ mengadakan walimah pernikahan beliau dengannya dengan menyembelih kambing. Inilah redaksi yang tampak jelas dari judul bab sebagaimana yang ditunjukkan redaksi hadits.

Ibnu Baththal mengisyaratkan bahwa hal tersebut bukan karena beliau sengaja mengutamakan sebagian istrinya dari istrinya yang lain. Tetapi hal tersebut terjadi memang karena bertepatan atau kebetulan. Artinya, sekiranya Rasulullah ﷺ memiliki kambing ketika menikahi para istri yang lainnya, maka niscaya beliau akan mengadakan walimah dengan menyembelih kambing juga; karena beliau adalah orang yang sangat dermawan. Hanya saja Rasulullah ﷺ tidak berlebihan dalam bersenang-senang pada urusan dunia.

Ulama yang lainnya berpendapat bahwa bisa jadi Nabi melakukan itu untuk menjelaskan bahwa hal itu dibolehkan. Al-Karmani berkata: "Bisa jadi sebab dilebihkannya Zainab pada walimahnya daripada istri yang lainnya adalah sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah ﷻ berikan kepada beliau, berupa pernikahan beliau dengan Zainab yang ditetapkan oleh wahyu."

Saya mengatakan: Penafian Anas bahwasanya Nabi ﷺ tak pernah mengadakan walimah untuk selain Zainab lebih daripada walimah untuk Zainab, dapat dipahami dengan mengatakan bahwa informasi itu adalah sejauh yang Anas ketahui. Atau karena keberkahan yang terdapat pada walimahnya yang pada saat itu kaum muslimin dapat dikenyangkan dengan roti dan daging dari seekor kambing.

Sebab, yang jelas ketika beliau mengadakan walimah pernikahannya dengan Maimunah binti al-Harits, yang dinikahi Nabi ﷺ pada waktu Umrah Qadha di Makkah, beliau meminta penduduk Makkah untuk menghadiri walimahnya.

Para ulama mengatakan: Kemungkinan ketika itu bahwa Rasulullah mengadakan walimah Maimunah dengan menyembelih tidak lebih dari satu ekor kambing saja, karena saat itu mereka sedang berkecukupan.

Peristiwa itu terjadi setelah penaklukan Khaibar. Allah telah memberi keluasan kepada kaum muslimin setelah penaklukannya.

Ibnul Munayyir berkata: "Adanya perbedaan walimah pernikahan sebagian istri Nabi ﷺ daripada istri beliau yang lainnya, dapat diambil kesimpulan hukum dibolehkahnnya mengkhususkan (mengutamakan) sebagian mereka dari sebagian lainnya dalam pemberian dan hadiah."

Saya mengatakan, pembahasan mengenai ini telah disebutkan pada Kitab "al-Hibah" (lihat hadits no. 2580).

BAB 70

Orang Yang Menyelenggarakan Walimah Dengan Hidangan Kurang Dari Seekor Kambing

٧٠ - بَابُ مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ

(٥١٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: ((أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ)).

5172. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata, dari Manshur bin Shafiyyah, ia berkata, dari ibunya, Shafiyyah binti Syaibah, ia berkata: "Nabi ﷺ menyelenggarakan walimah dalam pernikahannya dengan sebagian istrinya dengan menyajikan hidangan dua *mud* gandum."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ] "Bab: Orang yang menyelenggarakan walimah dengan hidangan kurang dari seekor kambing." Judul bab ini, meskipun hukumnya disimpulkan dari judul bab yang sebelumnya, tetapi yang disebutkan di judul bab ini adalah langsung dengan nash.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ] "Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami." Yaitu Muhammad bin Yusuf al-Firyabi, sebagaimana yang ditegaskan al-Isma'ili dan Abu Nu'aim dalam *Mustakhraj* mereka,

dan yang ditegaskan oleh ulama yang mengikuti mereka. Sufyan yang dimaksud di sini ialah ats-Tsauri berdasarkan pendapat ahli kritik hadits.

Al-Kirmani menjelaskan bahwa Sufyan yang disebutkan di sini bisa jadi adalah Sufyan bin Uyainah, adapun Muhammad bin Yusuf yaitu al-Bikindi. Dan hal ini mempertegas bahwa kedua Sufyan tersebut meriwayatkan dari Manshur bin Abdurrahman. Kami menegaskan bahwa yang meriwayatkan adalah al-Firyabi dari ats-Tsauri. Al-Barqani mengatakan: "Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Mahdi, Waki, al-Firyabi, dan Rauh bin Ubadah dari ats-Tsauri. Lalu mereka menetapkannya dari riwayat Shafiyyah binti Syaibah."

Hadits ini telah diriwayatkan juga oleh Abu Ahmad az-Zubairi, Mu'ammil bin Isma'il, dan Yahya bin al-Yaman dari ats-Tsauri, lalu mereka berkata: "Dari Shafiyyah binti Syaibah dari Aisyah."

Al-Barqani mengatakan: "Yang pertama itulah yang paling shahih. Shafiyyah bukanlah seorang Shahabiyyah dan haditsnya *mursal*."

Lalu al-Barqani mengatakan: "An-Nasa-i mendukung pendapat yang tidak mengatakan bahwa hadits itu dari Aisyah. Ia menyebutkannya dari Bundar dari Ibnu Mahdi, dan ia mengatakan hadits itu *mursal*." Sampai di sini perkataan al-Barqani.

Riwayat Waki telah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *Mushannaf*-nya, dan ia memperbaiki sebagian naskah dengan menyebutkan Aisyah yang merupakan kesalahan dari orang yang melakukannya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Isma'ili dari riwayat Yazid bin Abu Hakim al-Adani. Dan diriwayatkan juga oleh Isma'il al-Qadhi dalam kitab *Akhlâq an-Nabi* ﷺ, dari Muhammad bin Katsir al-Abdi. Kedua-duanya meriwayatkan dari Imam ats-Tsauri sebagaimana yang dikatakan oleh al-Firyabi. Dan diriwayatkan oleh al-Isma'ili juga dari riwayat Yahya bin Zakariya bin Abu Za'idah dari ats-Tsauri dengan menyebutkan Aisyah di dalamnya.

Ibnu al-Mawwaq mengklaim bahwa an-Nasa-i meriwayatkan hadits ini dari riwayat Yahya bin Adam dari ats-Tsauri, dan dia mengatakan, "Bukan Muhammad bin Yusuf jika tanpa al-Firyabi." Demikian yang dikatakannya. Padahal an-Nasa-i tidak meriwayatkannya kecuali dari riwayat Yahya bin al-Yaman, dan dia merupakan perawi dha'if. Dan begitu juga dengan Mu'ammil bin Isma'il dalam haditsnya yang diriwayatkannya dari ats-Tsauri, adalah perawi dha'if. Perawi paling kuat yang memberikan tambahan kata "Aisyah" dalam hadits tersebut ialah Abu Ahmad az-Zubairi. Haditsnya diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya darinya dan oleh Yahya bin Abu Za'idah. Perawi yang tidak menyebutkan Aisyah dalam hadits tersebut lebih banyak jumlahnya, lebih hafal dan lebih mengenali hadits ats-Tsauri daripada perawi yang menambahkannya. Adapun yang jelas menurut kaidah para ulama hadits adalah bahwa hadits di atas itu termasuk kategori *al-mazîd fî muttashilil asânîd* (hadits yang terdapat penambahan pada sanad-sanadnya yang bersambung).

Al-Isma'ili menyebutkan bahwa Umar bin Muhammad bin al-Hasan bin at-Tall telah meriwayatkan hadits ini dari ayahnya dari ats-Tsauri, lalu di dalamnya dia mengatakan: "Dari Manshur bin Shafiyyah dari Shafiyyah binti Huyay." Al-Isma'ili mengatakan: "Tidak diragukan lagi, dia keliru."

Kemungkinan maksud sebagian ulama yang menyebutnya sebagai hadits *mursal* ialah termasuk *marasîl ash-shahâbah* (hadits-hadits *mursal* dari para Sahabat). Karena Shafiyyah binti Syaibah tidak menyaksikan peristiwa pernikahan wanita yang disebutkan dalam hadits ini. Sebab dia masih kanak-kanak ketika di Makkah, atau ia belum dilahirkan. Sedangkan pernikahan wanita itu dilakukan di Madinah, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut.

Adapun penegasan al-Barqani bahwa jika Aisyah tidak disebutkan dalam hadits itu berarti hadits tersebut *mursal*, maka pernyataan ini sudah lebih dahulu dikemukakan oleh an-Nasa-i dan ad-Daraquthni.

Ad-Daraquthni berkata: "Hadits ini tergolong hadits-hadits *mursal* yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. Demikian pula yang ditegaskan Ibnu Sa'ad dan Ibnu Hibban bahwa Shafiyyah binti Syaibah adalah wanita dari kalangan Tabi'in. Namun al-Mizzi menyebutkan dalam *al-Athrâf* bahwa di dalam Kitab "al-Hajj", al-Bukhari meriwayatkan yang semisalnya setelah hadits Abu Hurairah dan Ibnu Abbas tentang pengharaman Makkah. Dia berkata: "Aban bin Shalih mengatakan dari al-Hasan bin Muslim dari Shafiyyah binti Syaibah, dia menuturkan: 'Aku mendengar Rasulullah ﷺ,' dengan lafazh semisalnya." Al-Mizzi juga berkata: "Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Majah dari jalur ini." Al-Bukhari telah meriwayatkannya secara *maushul* juga dalam *at-Târîkh*.

Kemudian al-Mizzi berkata: "Seandainya hadits ini shahih, berarti ini menegaskan bahwa Shafiyyah binti Syaibah ini merupakan seorang Shahabiyyah (Sahabat). Namun Aban bin Shalih adalah perawi yang dha'if." Demikian yang disebutkan al-Mizzi di sini. Namun al-Mizzi tidak menukil pernyataan seorang pun yang mendhaifkan Aban bin Shalih Di dalam *at-Tahdzîb*. Bahkan al-Mizzi menukil penetapannya sebagai perawi yang *tsiqah* dari Yahya bin Ma'in, Abu Hatim, Abu Zur'ah, dan lainnya. Adz-Dzahabi mengatakan di dalam *Mukhtashar at-Tahdzîb*: "Aku tidak melihat ada seorang pun yang mendha'ifkan Aban bin Shalih." Kelihatannya beliau belum mengetahui pernyataan Ibnu Abdil Barr dalam *at-Tamhîd* ketika menyebutkan hadits Jabir tentang orang yang membuang hajat dalam keadaan menghadap ke arah kiblat dari hadits Aban bin Shalih yang telah disebutkan, Ibnu Abdil Barr berkata: "Hadits ini tidak shahih, karena Aban bin Shalih dha'if."

Sepertinya Ibnu Abdil Barr terkecoh dengan Aban bin Abu Iyasy al-Bashri, murid Anas. Dia adalah perawi dha'if menurut kesepakatan ulama, dia lebih masyhur dan lebih banyak meriwayatkan hadits dan perawinya dibandingkan Aban bin Shalih. Oleh sebab itulah, tatkala Ibnu Hazm menyebutkan hadits tersebut dari Jabir dia mengatakan: "Aban bin Shalih bukan perawi yang masyhur."

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Tetapi, pernyataan Ibnu Ma'in yang menyebut Aban bin Shalih sebagai perawi yang *tsiqah* dan pernyataan positif ulama lainnya tentangnya sudah cukup dijadikan pegangan. Dan haditsnya juga diriwayatkan oleh Ibnu Juraij, Usamah bin Zaid al-Laitsi dan lainnya. Yang paling populer meriwayatkan darinya ialah Muhammad bin Ishaq.

Al-Mizzi juga menyebutkan hadits Shafiyyah binti Syaibah, bahwa ia berkata: "Nabi ﷺ mengerjakan thawaf dengan mengendarai unta dan mengusap Hajar Aswad dengan tongkat, dan aku melihatnya." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah). Al-Mizzi mengatakan: "Hadits ini melemahkan pendapat yang menyangkal bahwa Shafiyyah melihat Nabi ﷺ. Sanad hadits ini hasan." Saya katakan: Jika shahih Shafiyyah melihat Nabi ﷺ dan ia memastikan itu, maka apa yang menghalangi bahwa ia mendengar khutbah beliau meskipun umurnya masih kecil?

Perkataan: [عَن مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ] "Dari Manshur bin Shafiyyah." Yakni Shafiyyah adalah ibunya. Ayahnya bernama Abdurrahman bin Thalhah bin al-Harits bin Thalhah bin Abu Thalhah al-Qurasyi al-Abdari al-Hajbi. Buyutnya, yaitu al-Harits, terbunuh dalam keadaan masih kafir pada Perang Uhud, begitu juga dengan ayahnya Thalhah bin Abu Thalhah. Sementara kakeknya melihat Nabi ﷺ. Para penulis biografi Sahabat Nabi lupa menyebutkan bahwa dia termasuk Sahabat, padahal dia termasuk Sahabat. Dalam *Rijal al-Bukhari* karya al-Kalabadzi disebutkan bahwa dia adalah Manshur bin Abdurrahman bin Thalhah bin Umar bin Abdurrahman at-Taimi. Namun dia keliru dalam hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh ar-Radhi asy-Syatibi menurut yang saya baca dari tulisannya.

Perkataan: [أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ] "Nabi ﷺ mengadakan walimah dalam pernikahannya pada sebagian istrinya." Saya tidak mengetahui nama istri Nabi itu secara jelas. Yang paling mendekati kebenaran, dia itu Ummu Salamah. Karena Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari gurunya, al-Waqidi, dengan sanadnya sampai ke Ummu Salamah.

Ummu Salamah berkata: "Saat Nabi meminangku—ia menceritakan kisah pernikahannya dengan beliau ﷺ—; lalu beliau membawaku masuk ke rumah Zainab binti Khuzaimah. Ternyata di dalamnya ada sebuah tempayan yang berisi sedikit biji gandum. Dia (Zainab) lantas mengambilnya, menggilingnya, kemudian mengaduknya di dalam periuk, setelah itu mengambil sedikit lemak lalu mencampurkannya. Itulah makanan yang dihidangkan untuk Rasulullah ﷺ."

Ibnu Sa'ad dan Ahmad meriwayatkan dengan sanad shahih sampai ke Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Harits bahwa Ummu Salamah mengabarkan padanya. Abu Bakar menceritakan tentang peminangan Ummu Salamah dan pernikahan Nabi ﷺ dengannya. Di dalam hadits tersebut Ummu Salamah berkata: "Lalu aku mengambil wadah kulit milikku dan mengeluarkan beberapa biji gandum dari tempayanku. Aku mengeluarkan lemak lalu mengaduknya untuk beliau. Kemudian beliau bermalam hingga waktu Shubuh." (Al-Hadits)

An-Nasa-i juga meriwayatkannya, tetapi dia tidak menyebutkan makna yang dimaksud di sini. Asalnya ada dalam riwayat Muslim dari jalur lain tanpa menyebutkannya.

Adapun hadits yang diriwayatkan ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dari jalur Syarik dari Humaid dari Anas, dia mengatakan: "Nabi ﷺ menyelenggarakan walimah pernikahannya dengan Ummu Salamah dengan menyajikan kurma dan samin," maka itu adalah kekeliruan dari Syarik, karena dia adalah perawi yang buruk hafalannya. Atau kekeliruan orang yang meriwayatkan darinya, yaitu Jandal bin Waliq; karena Muslim dan al-Bazzar menetapkannya sebagai perawi dha'if. Akan tetapi Abu Hatim ar-Razi dan al-Busti menetapkannya sebagai perawi yang kuat. Sebenarnya, yang shahih mengenai hadits Humaid dari Anas adalah, peristiwa itu disebutkan dalam kisah Shafiyyah juga. An-Nasa-i mengeluarkannya dari riwayat Sulaiman bin Bilal dan yang lainnya dari Humaid dari Anas secara ringkas. Hadits itu disebutkan lebih lengkap di awal Kitab "an-Nikâh" dalam *Shahîh al-Bukhari* dari jalur lain dari Humaid dari Anas.

Para penulis kitab *Sunan* meriwayatkan dari hadits az-Zuhri dari Anas yang semisalnya dalam kisah Shafiyyah. Barangkali yang dimaksud dengan lafazh نِسَائِهِ di dalam redaksinya, maknanya lebih umum dari para istrinya, yakni wanita-wanita yang dinisbatkan kepada beliau ﷺ secara umum. Ath-Thabrani meriwayatkan dari Asma binti Umais, dia berkata: "Ali menyelenggarakan walimah dalam pernikahannya dengan Fathimah. Tidaklah walimah yang di selenggarakan pada masa itu lebih utama daripada walimahnya. Dia menggadaikan baju perangnya pada seorang laki-laki Yahudi dengan setengah (*sha'*) gandum." Tidaklah diragukan lagi bahwa dua mudd sama dengan setengah *sha'*. Seolah-olah dia mengatakan, "setengah sha'", dengan demikian hadits ini selaras dengan kisah yang disebutkan dalam bab ini. Sedangkan penisbatan walimah itu kepada Rasulullah ﷺ menjadi kiasan. Bisa jadi karena beliau yang menebus harga gandumnya kepada laki-laki Yahudi itu, atau bisa jadi karena perkara lainnya.

Perkataan: [بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ] "Dengan dua *mud* gandum." Demikian yang disebutkan dalam riwayat setiap perawi yang meriwayatkannya dari ats-Tsauri sejauh yang saya ketahui dari para perawi yang telah saya sebutkan, kecuali Abdurrahman bin Mahdi. Sebab dalam riwayatnya disebutkan: "Dengan dua *sha'* gandum." Lafazh ini diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan al-Isma'ili darinya (Abdurrahman bin Mahdi). Walaupun Abdurrahman bin Mahdi merupakan perawi paling hafal di antara para perawi yang meriwayatkan hadits tersebut dari ats-Tsauri, namun lafazh hadits yang diriwayatkan oleh banyak perawi lebih valid daripada yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, sebagaimana yang dikatakan oleh asy-Syafi'i di selain bab ini. *Wallâhu a'lam.*

BAB 71

Kewajiban Menghadiri Walimah (Resepsi Pernikahan) Dan Memenuhi Undangan; Orang Yang Menyelenggarakan Resepsi Pernikahan Selama Tujuh Hari Atau Semisalnya; Nabi ﷺ Tidak Menentukan Satu Hari Atau Dua Hari

٧١- بَاب حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ، وَلَمْ يُوَقِّتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ

(٥١٧٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا)).

5173. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dia berkata, dari Malik, dia berkata, dari Nafi, dia mengatakan, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: 'Jika salah seorang kalian diundang menghadiri resepsi pernikahan, hendaklah dia menghadirinya!'"

[Hadits nomor 5173 tercantum juga pada hadits nomor: 5179]

(٥١٧٤) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((فُكُّوا الْعَانِيَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ)).

5174. Musaddad telah meriwayatkan pada kami, dia berkata, Yahya meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Sufyan, dia berkata: Manshur telah meriwayatkan kepadaku, dia berkata, dari Abu Wa'il, dia berkata, dari Abu Musa, dia berkata, dari Nabi ﷺ beliau bersabda: 'Bebaskan tawanan, penuhilah (undangan) orang yang mengundang, dan jenguklah orang yang sakit!'"

(٥١٧٥) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي؛ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَالْقَسِّيَّةِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ)). تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَالشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَشْعَثَ فِي إِفْشَاءِ السَّلَامِ.

5175. Al-Hasan bin ar-Rabi' meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu al-Ahwash telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari al-Asy'ats, dia berkata, dari Mu'awiyah bin Suwaid, dia mengatakan: Al-Bara bin Azib رضي الله عنهما menuturkan: "Nabi ﷺ memerintahkan kami

tujuh perkara dan melarang kami tujuh perkara: Kami diperintahkan untuk menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mengucapkan *alhamdulillâh* bagi orang yang bersin, menunaikan sumpah, menolong orang yang dizalimi, menebarkan salam, serta memenuhi undangan orang yang mengundang. Beliau melarang kami memakai cincin emas, bejana perak, alas pelana dari sutra, *qasiyyah* (kain linen bercampur sutra), *istabraq* (kain sutra tebal berlungsin emas), dan *dîbâj* (kain sutra murni)."

Abu Awanah dan asy-Syaibani meriwayatkan hadits *mutaba'ah* (pendukungnya) dari Asy'ats pada Bab: "Menebarkan salam".

(٥١٧٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي[9] حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي عُرْسِهِ، وَكَانَتْ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوسُ. قَالَ سَهْلٌ: تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ)).

5176. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdul Aziz bin Abu Hazim telah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'ad, dia berkata: "Suatu hari Abu Usaid mengundang Rasulullah ﷺ dalam jamuan resepsi pernikahannya. Ketika itu istrinya melayani jamuan mereka, sementara dia adalah mempelai wanitanya. Sahl berkata: 'Tahukah kamu sekalian minuman yang disuguhkannya kepada Rasulullah ﷺ?' Dia merendam untuknya buah-buah kurma semalaman. Ketika Rasulullah ﷺ usai makan, dia menyuguhkan minuman itu kepada beliau.'"

[Hadits nomor 5176 tercantum juga pada hadits nomor: 5182, 5183, 5591, 5597 dan 6685]

---

[9] Dalam naskah (ق) tertulis: عن أبيه عن سهل.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ] "Bab: Kewajiban menghadiri walimah dan memenuhi undangan." Imam al-Bukhari menyandingkan kata *undangan* dengan kata *walimah* Melalui judul bab ini al-Bukhari mengisyaratkan bahwa walimah itu dikhususkan pada jamuan pesta pernikahan. Disandingkannya kata *undangan* dengan *walimah* berarti menyebutkan perkara yang khusus setelah yang umum. Perbedaan pendapat mengenai waktunya telah dijelaskan sebelumnya. Adapun pengkhususan istilah walimah dengan jamuan pesta pernikahan, maka itu merupakan pernyataan dari para pakar bahasa, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Abdil Barr dari mereka. Pendapat ini pula yang dinukil dari al-Khalil bin Ahmad, Tsa'lab, dan lainnya. Al-Jauhari dan Ibnul Atsir menegaskan pendapat demikian.

Penulis *al-Muhkam* berkata: "Walimah adalah jamuan pengantin (setelah bercampur) dan jamuan dalam acara akad nikah. Menurut yang lainnya: 'Setiap makanan yang dibuat untuk pengantin dan selainnya.'"

Iyadh berkata dalam kitab *al-Masyâriq*: "Walimah yaitu jamuan pernikahan secara umum. Ada yang mengatakan, jamuan dalam acara akad nikah (sebelum bercampur). Ada yang mengatakan, khusus untuk jamuan pengantin (setelah bercampur)."

Asy-Syafi'i dan para muridnya mengatakan: "Istilah walimah itu dipakai untuk setiap undangan yang dibuat menyusul, setelah adanya kegembiraan yang terjadi, seperti pernikahan, khitanan dan sebagainya. Hanya saja ketika istilah itu disebutkan secara mutlak, ia lebih populer dengan jamuan pernikahan, dan disebutkan secara *muqayyad* (terikat) untuk jamuan yang lainnya; sehingga dikatakan: 'Walimah khitan, dan lain sebagainya.'"

Al-Azhari berkata: "Walimah diambil dari kata الْوَلْمُ yang berarti الْجَمْعُ (hal berkumpul), keduanya memiliki *wazan* dan makna yang sama. Karena sepasang suami istri berkumpul."

Ibnul A'rabi mengatakan: "Makna asalnya yaitu, menyempurnakan sesuatu dan terkumpulnya sesuatu."

Al-Mawardi dan al-Qurthubi menegaskan bahwa istilah walimah tidak dipakai pada selain makanan pesta pernikahan melainkan jika terdapat indikasi (isyarat) yang menunjukkan selainnya.

Adapun الدَّعْوَةُ (undangan), maka ia lebih umum daripada walimah. Menurut pendapat yang masyhur dibaca dengan mem-*fathah*-kan *dal*. Qurthubi men-*dhammah*-kannya ketika dalam kitab *Mutsallats*-nya. Namun, mereka (ahli bahasa) mengatakan dia keliru dalam hal itu, sebagaimana dikatakan oleh an-Nawawi, ia berkata: "Sedangkan kata دِعْوَةُ النَّسَبِ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *dal*. Bani Taim ar-Ribab mengatakan sebaliknya; mereka mem-*fathah*-kan huruf *dal* pada kata دَعْوَةُ النَّسَبِ (klaim *nasab*) dan meng-*kasrah*-kannya pada kata دِعْوَةَ الطَّعَامِ (undangan makan)." Sampai di sini perkataan an-Nawawi.

Apa yang dinisbatkan oleh an-Nawawi kepada Bani Taim ar-Ribab dinisbatkan pula oleh penulis kitab *ash-Shihâh* dan juga penulis kitab *al-Muhkam* kepada Bani Adi ar-Ribab, *wallâhu a'lam*.

An-Nawawi menyatakan—ia mengikuti pendapat Iyadh—bahwa walimah itu ada delapan macam:

1) *I'dzâr*—dengan huruf *ain* dan *dzal*—jamuan untuk khitanan.
2) *'Aqîqah*; jamuan untuk kelahiran anak.
3) *Khurs*—dengan men-*dhammah*-kan *kha* dan men-*sukun*-kan huruf *ra* kemudian huruf *sin*—jamuan atas selamatnya wanita dari kesulitan (rasa sakit) saat melahirkan anak (bersalin). Ada yang mengatakan, *khurs* untuk jamuan kelahiran anak, sedangkan *'aqîqah* dikhususkan dengan hari ke tujuh setelah kelahiran anak.
4) *Naqî'ah*; yaitu jamuan untuk kedatangan musafir, diambil dari kata *an-naq'u* yang berarti debu.
5) *Wakîrah*; yaitu jamuan untuk tempat tinggal baru, diambil dari kata *al-wakr* yang berarti tempat berlindung dan menetap.

6) *Wadhîmah*—dengan huruf *dhad*—yaitu jamuan yang dibuat ketika mendapat musibah.
7) *Ma'dubah*; jamuan yang dibuat tanpa sebab apa pun. Huruf *dal* dibaca *dhammah*, boleh juga dibaca *fathah*." Sampai di sini perkataan an-Nawawi.

Ada yang menyebut *i'dzâr* dengan sebutan *'udzrah*—dibaca dengan men-*dhammah*-kan *ain* dan men-*sukun*-kan *dzal*.

Untuk jamuan *khurs*, ada yang menyebutnya dengan huruf *shad* sebagai ganti *sin* dan di akhirnya ditambah *ha*; sehingga dikatakan, *khursah* atau *khurshah*. Ada yang mengatakan istilah ini digunakan untuk jamuan menyusul selamatnya wanita dari rasa sakit (kesulitan) dalam persalinan. Adapun jamuan untuk kelahiran yang mencerminkan kegembiraan atas lahirnya seorang anak, maka disebut aqiqah.

Ada perbedaan pendapat ulama mengenai *naqî'ah*, apakah orang yang membuatnya adalah orang (musafir) yang datang dari perjalanan jauhnya ataukah jamuan yang dibuatkan untuknya? Ada dua pendapat dalam masalah ini: Ada yang mengatakan: "*Naqî'ah* adalah jamuan yang dibuat oleh musafir yang datang, adapun yang dibuatkan untuknya disebut *tuhfah*."

Pendapat yang lainnya mengatakan: "Walimah dikhususkan untuk makanan yang dihidang setelah bercampur (jimak). Adapun jamuan *imlâk* (makanan yang dihidangkan pada waktu akad nikah) disebut *syundakh*—dibaca dengan men-*dhammah*-kan *syin*, men-*sukun*-kan *nun*, mem-*fathah*-kan *dal* dan terkadang dengan men-*dhammah*-kannya, diakhiri dengan huruf *kha*—diambil dari perkataan mereka, فَرَسٌ شُنْدَخٌ yang berarti kuda yang mendahului kuda lain. Jamuan *imlâk* disebut demikian karena disiapkan sebelum bercampur."

Sementara itu guru kami menyampaikan pendapat yang agak asing dalam *at-Tadrîb*. Beliau mengatakan: "Walimah ada tujuh macam: Walimah *imlâk*, yaitu jamuan pernikahan (akad nikah), atau disebut juga dengan istilah *naqî'ah*—dengan *nun* dan *qaf*. Walimah *dukhûl*,

yaitu jamuan yang diadakan setelah kedua mempelai bercampur. Tidak banyak orang yang dapat membedakan antara keduanya ...." Demikian perkataannya.

Letak keasingannya adalah ketika ia menyamakan antara istilah walimah *imlâk* dan *naqî'ah*. Kemudian saya melihatnya mengikuti al-Mundziri tentang masalah ini di dalam catatan pinggir kitabnya, padahal pendapatnya *syadz* (menyelisihi pendapat mayoritas).

Para ulama terluput menyebutkan *al-hidzâq*—dilafalkan dengan meng-*kasrah*-kan *ha*, tanpa men-*tasydid*-kan *dzal* dan akhirnya *qaf*—; yaitu makanan yang dibuat ketika anak sudah mulai menunjukkan kepandaiannya. Jamuan *al-hidzâq* ini disebutkan oleh ash-Shabbagh dalam kitab *asy-Syâmil*. Ibnu ar-Rif'ah mengatakan: "*Al-Hidzâq* ialah makanan yang dibuat ketika seorang anak berhasil mengkhatamkan, yakni mengkhatamkan (hafalan) al-Qur-an." Demikian ia mengaitkan kata mengkhatamkan dengan kata al-Qur-an. Barangkali maknanya, mengkhatamkan sebagian kadar tertentu dari al-Qur-an. Bisa jadi juga istilah itu dipahami maknanya kepada kemahiran/keterampilan dalam bidang apa saja.

Al-Mahamili menyebutkan dalam *ar-Raunaq* tentang macam-macam walimah, (di antaranya): "*Al-'Atîrah*—dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ain* kemudian *ta* yang di-*kasrah*-kan—yaitu kambing yang disembelih di awal bulan Rajab." Akan tetapi pendapatnya dibantah, karena itu termasuk dalam kategori *udhhiyyah* (macam-macam penyembelihan), sehingga tidak layak disebutkan dalam kategori walimah. Hukum *al-'atîrah* ini akan dijelaskan lebih lanjut di akhir Kitab "al-'Aqîqah". Jika tidak maka akan disebutkan dalam Kitab "al-Udhhiyah".

Adapun *ma'dubah* itu ada perinciannya; karena jika dibuat untuk orang-orang tertentu maka disebut نَقَرَى—dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *nun* dan *qaf*, sebagai *isim maqshur*; jika dibuat untuk umum maka disebut dengan جَفَلَى—dibaca dengan huruf *jim* dan *fa* dengan pola seperti نَقَرَى—.

Seorang penyair mengatakan:

نَحْنُ فِي الْمَشْتَاةِ نَدْعُو الْجَفَلَى * لَا تَرَى الْآدِبَ مِنَّا يَنْتَقِرُ

Pada musim dingin kami membuat undangan makan untuk umum
kau tak lihat satu pun kami berma'dabah membuat jamuan naqarâ

Penyair ini menyebut kaumnya sebagai kaum yang dermawan, dan menggambarkan bahwa jika membuat *ma'dabah* (jamuan), mereka mengundang orang secara umum, tidak hanya mengundang orang tertentu. Dikhususkannya waktu musim dingin sebab pada waktu ini diperkirakan persediaan makanan sedikit dan banyaknya kebutuhan orang yang diundang. Kata *al-âdib* (orang yang mengadakan *ma'dabah*) dengan pola isim *fa'il* dari *al-ma'dabah*, sedangkan kata *yantaqiru* merupakan turunan dari kata *an-naqarâ*. Dan kata ini disebutkan di akhir hadits Abu Hurairah yang awalnya yaitu: *Al-Walîmah haqqun wa sunnatun* (walimah merupakan hak dan sunnah), sebagaimana saya isyaratkan dalam Bab: "Walimah Merupakan Haq". Abu Hurairah mengatakan: "Sedangkan *al-khurs, al-i'dzâr,* dan *at-taukîr,* kau boleh memilih (untuk hadir atau tidak)." Di dalam hadits tersebut terdapat penjelasan mengenai makna itu semua. Dilihat dari redaksinya, hadits tersebut tampaknya *marfu'*, tapi ada kemungkinan *mauquf* juga.

Di dalam kitab *Musnad* Ahmad dari hadits Utsman bin Abul Ash tentang walimah *khitan* disebutkan bahwa: "Tidak pernah ada orang yang mengundang untuk walimah itu (pada masa Rasulullah ﷺ)." Adapun perkataan penulis: "*Haqqu ijâbah*" (Kewajiban menghadiri) mengisyaratkan kepada kewajiban memenuhi undangan (walimah).

Ibnu Abdil Barr, Iyadh, dan juga an-Nawawi, menukil kesepakatan ulama mengenai wajibnya memenuhi undangan walimah pernikahan. Hanya saja, pendapat ini dapat ditinjau kembali. Benar, pendapat yang masyhur dari para ulama adalah wajib. Akan tetapi, mayoritas ulama madzhab Syafi'i dan al-Hanbali menyatakan dengan tegas bahwasanya memenuhi undangan walimah pernikahan itu hukumnya fardhu *ain*.

Malik pun mengatakan demikian. Namun ada nukilan pendapat dari sebagian ulama madzhab Syafi'i maupun Hanbali bahwasanya hukum menghadirinya adalah *mustahab* (dianjurkan). Bahkan al-Lakhmi dari kalangan ulama madzhab Maliki menyebutkan bahwasanya hukum mustahab itulah yang menjadi pendapat madzhab mereka. Sedangkan pernyataan penulis kitab *al-Hidâyah* menunjukkan bahwa hukumnya wajib kendati dia menegaskan bahwa itu adalah sunnah. Sepertinya dia bermaksud mengatakan bahwa menghadirinya wajib menurut sunnah, tetapi bukan fardhu sebagaimana yang dimaklumi dari kaidah hukum mereka. Dan diriwayatkan dari sebagian ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali juga bahwa hukumnya adalah fardhu kifayah.

Ibnu Daqiqil Ied menyebutkan dalam *Syarhul Îmâm*, ketentuannya ialah jika undangan tersebut disampaikan secara umum. Adapun jika setiap orang diundang secara khusus, maka memenuhi undangan itu menjadi fardhu *ain*. Syarat wajibnya, orang yang mengundang harus mukallaf, merdeka, dan sudah dewasa, serta tidak mengkhususkan orang-orang kaya tanpa mengundang orang-orang miskin, bahasan masalah ini akan diterangkan lebih lanjut pada bab setelahnya.

Pengundang juga disyaratkan agar tidak menampakkan maksud mengambil hati orang tertentu baik karena suka padanya atau takut terhadapnya. Disyaratkan juga, pengundang adalah seorang muslim—hal ini menurut pendapat yang paling shahih—dan mengkhususkan undangannya pada hari pertama menurut pendapat yang masyhur. Masalah ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian disyaratkan undangannya tidak didahului oleh undangan orang lain. Siapa yang lebih dulu mengundang maka kewajiban memenuhinya jatuh padanya, bukan kepada pengundang yang kedua. Apabila ada dua orang yang datang mengundang secara bersamaan, maka—menurut pendapat yang paling shahih—yaitu mendahulukan orang yang paling dekat dari sisi kekerabatan daripada orang yang paling dekat dari sisi ketetanggaan. Jika ada dua orang yang mengundang dan kedua-duanya adalah orang terdekat dari sisi kekerabatan, maka diundi.

Syarat selanjutnya ialah, tidak ada yang merasa dirinya terganggu dengan kehadirannya lantaran adanya kemungkaran, dan sebagainya, sebagaimana yang akan dibahas lebih lanjut pada empat bab setelah ini. Disyaratkan pula, orang yang diundang tidak memiliki uzur (halangan). Al-Mawardi telah menetapkannya dengan uzur-uzur yang menjadikan seorang mendapat dispensasi untuk tidak menghadiri shalat berjamaah.

Semua syarat ini berkenaan dengan walimah pernikahan. Adapun undangan selain walimah pernikahan akan diulas dua bab setelah ini.

Perkataan: [وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ] "Orang yang menyelenggarakan resepsi pernikahan selama tujuh hari." Al-Bukhari mengisyaratkan pada apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Hafshah binti Sirin, dia berkata: "Ketika ayahku menikah, beliau mengundang para Sahabat selama tujuh hari. Pada hari Anshar beliau mengundang Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, dan yang lainnya. Ketika itu Ubay sedang berpuasa. Setelah mereka selesai makan, Ubay berdoa dan menyampaikan pujian (kepada Allah)."

Atsar ini diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi dari jalur lain dengan redaksi lebih lengkap dari ini. Abdurrazzaq meriwayatkannya dari jalur sanad yang lain sampai kepada Hafshah, di dalamnya Abdurrazzaq menyebutkan delapan hari dan inilah yang diisyaratkan al-Bukhari dengan perkataannya "dan semisalnya", karena kisahnya sama. Walau al-Bukhari tidak menyebutkannya, tetapi ia cenderung mentarjihnya karena kemutlakan perintah memenuhi undangan tanpa ada ikatan apa pun, sebagaimana tampak dari perkataannya yang akan saya sebutkan lebih lanjut. Tinjauan ini telah dikemukakan oleh Ibnul Munayyir.

Perkataan: [وَلَمْ يُوَقِّتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ] "Dan Nabi ﷺ tidak menentukan satu hari dan tidak pula dua hari." Yakni beliau tidak menetapkan waktu tertentu untuk penyelenggaraan walimah, terkait kewajiban atau anjuran menyelenggarakannya. Kesimpulan itu diambil dari kemutlakannya. Al-Bukhari menyebutkan dengan jelas apa yang ia maksud dengan perkataannya tersebut dalam kitab *Târîkh*-nya.

Saat menyebutkan biografi Zuhair bin Utsman, Imam al-Bukhari mencantumkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan oleh an-Nasa-i, dari jalur Qatadah, dari Abdullah bin Utsman ats-Tsaqafi, tentang seorang laki-laki yang dipuji: "Jika nama laki-laki itu bukan Zuhair bin Utsman, maka aku tidak tahu siapa namanya," demikian yang dikatakan oleh Qatadah. Ia (laki-laki itu) berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Hari pertama walimah merupakan hak (kewajiban). Hari keduanya adalah perkara yang ma'ruf. Dan hari ketiganya merupakan perbuatan riya' dan sum'ah.'" Al-Bukhari mengatakan bahwa sanadnya tidak shahih, dan tidak benar Zuhairtermasuk Sahabat Nabi.

Al-Bukhari berkata: "Ibnu Umar dan yang lainnya mengatakan dari Nabi ﷺ: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيُجِبْ)) 'Jika salah seorang di antara kalian diundang menghadiri walimah, maka penuhilah undangan itu!' Nabi ﷺ tidak menentukan tiga hari atau selainnya. Dan inilah yang paling shahih."

Al-Bukhari juga menyebutkan: "Ibnu Sirin mengatakan dari ayahnya bahwasanya ketika menikah, ia (ayahnya) menyelenggarakan walimah selama tujuh hari. Di dalam acara itu dia mengundang Ubay bin Ka'ab, dan Ubay memenuhi undangan tersebut ...."

Yunus bin Ubadah meriwayatkan melalui jalur sanad yang berbeda dengan sanad Qatadah. Ia meriwayatkannya dari al-Hasan dari Nabi secara *mursal* atau *mu'adhdhal*, namun tanpa menyebutkan Abdullah bin Utsman dan tidak pula Zuhair. Riwayat Yunus ini diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan ia merajihkannya sebagai hadits yang diriwayatkan secara *maushul*. Abu Hatim mengisyaratkan pentarjihannya. Lantas an-Nasa-i meriwayatkan hadits Anas setelahnya bahwa Nabi ﷺ tinggal di rumah Shafiyyah selama tiga hari hingga beliau menyelenggarakan pesta pernikahan dengannya. Setelah itu, an-Nasa-i mengisyaratkan pendha'ifannya atau pengkhususannya.

Lebih tegas dari itu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad hasan dari Anas, ia berkata:

((تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَجَعَلَ الْوَلِيمَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.))

"Nabi ﷺ menikah dengan Shafiyyah dan menjadikan pembebasannya sebagai maharnya. Dan beliau mengadakan walimah selama tiga hari." (Al-Hadits)

Kami dapati hadits Zuhair bin Utsman memiliki beberapa riwayat pendukung (*syahid*). Di antaranya adalah hadits dari Abu Hurairah yang senada dengannya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dalam sanadnya ada perawi Abdul Malik bin Husain dan ia ini perawi yang dha'if sekali. Namun haditsnya memiliki jalur lain dari Abu Hurairah. Saya telah mengisyaratkannya pada Bab: "Walimah adalah hak".

Ada juga hadits dari Anas yang serupa dengannya yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan al-Baihaqi. Akan tetapi di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Bakr bin Khunais, dan hadits ini juga memiliki jalur yang lain. Ibnu Abi Hatim menyebutkan bahwa dia bertanya kepada ayahnya mengenai sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Marwan bin Mu'awiyah dari Auf dari al-Hasan dari Anas yang senada dengannya. Maka dia menjawab: "Hadits itu *mursal*, diriwayatkan dari al-Hasan, dari Nabi ﷺ." Kemudian hadits dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dengan lafazh: "Makanan hari pertama adalah hak. Makanan hari kedua merupakan sunnah. Sedangkan makanan hari ketiga merupakan sum'ah. Dan barang siapa beramal supaya didengar orang lain (sum'ah), niscaya Allah ﷻ akan memperdengarkannya (memperlihatkan niatnya itu)."

Dia berkata: "Kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Ziyad bin Abdillah al-Bakka'i, dan dia merupakan orang yang memiliki banyak hadits yang *gharib* dan munkar."

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan, syaikhnya dalam hadits tersebut ialah Atha' bin as-Sa'ib. Penyimakan Ziyad darinya terjadi setelah dia mengalami kekacauan dalam hafalannya; di sinilah letak cacatnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara *marfu'*: "Makanan dalam pesta pernikahan satu hari adalah sunnah. Makanan dua hari merupakan keutamaan. Sedangkan makanan tiga hari adalah riya' dan sum'ah." Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad dha'if.

Kendati hadits-hadits di atas tidak luput dari pembicaraan (kritik) dari para ulama, namun keseluruhannya menunjukkan bahwa hadits itu mempunyai dasar.

Disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud dan ad-Darimi di akhir hadits Zuhair bin Utsman: "Qatadah berkata: 'Telah sampai kepadaku riwayat dari Sa'id bin Musayyib bahwasanya dia diundang pada hari pertama dan memenuhi undangan itu. Kemudian diundang pada hari kedua dan dia menghadirinya. Dan ketika ia diundang pada hari ketiga, dia pun tidak menghadirinya, dia kemudian mengatakan: 'Itu adalah orang-orang yang menyelenggarakan walimah karena riya' dan sum'ah.'" Sepertinya hadits itu telah sampai kepadanya lalu ia mengamalkannya secara eksplisit, jika riwayat ini shahih darinya.

Hadits tersebut juga diamalkan oleh ulama madzhab Syafi'i maupun Hanbali. An-Nawawi mengatakan: "Jika seseorang menyelenggarakan walimah tiga hari, maka hukum menghadirinya pada hari ketiga adalah makruh, dan pada hari kedua tidak wajib sama sekali, dan anjuran untuk menghadirinya tidak seperti anjuran yang ada pada hari yang pertama."

Penulis kitab *at-Ta'jîz* menyebutkan dua pendapat tentang kewajiban memenuhi undangan walimah pada hari kedua. Di dalam penjelasannya dia berkata: "Yang paling shahih dari kedua pendapat tersebut adalah wajib menghadirinya." Pendapat ini juga yang ditegaskan al-Jurjani, karena dia menilai bahwa walimah pada hari kedua merupakan perkara yang ma'ruf dan sunnah.

Sementara itu para ulama madzhab Hanbali menetapkan pendapat wajib memenuhi undangan pada hari pertama. Sedangkan pada hari kedua mereka mengatakan sunnah, berpedoman pada zhahir lafal hadits Ibnu Mas'ud. Namun pendapat mereka ini perlu ditelaah kembali.

Adapun kemakruhan pada hari ketiga, sebagian ulama madzhab Hanbali menetapkannya secara mutlak berdasarkan zhahir hadits.

Al-Imrani berkata: "Hukumnya makruh bila orang yang diundang di hari ketiga itu adalah orang yang sudah diundang di hari pertama. Demikian yang dijelaskan ar-Ruyani."

Sebagian ulama muta'akhirin menilai pendapat al-Imrani tersebut jauh dari kebenaran, padahal sebenarnya tidaklah demikian. Alasannya, penyebutan untuk hari ketiga itu sebagai perbuatan riya' dan sum'ah, hal itu mengindikasikan bahwa pesta walimah tersebut diselenggarakan untuk tujuan membangga-banggakan diri.

Berbeda halnya jika orang yang akan diundang itu banyak, lalu dia mengundang satu kelompok (per kelompok) setiap hari. Biasanya itu tidak mengandung unsur membanggakan diri.

Para ulama madzhab Maliki memegang pendapat yang dipilih oleh al-Bukhari. Iyadh berkata: "Sahabat-sahabat kami menganjurkan agar orang-orang yang mempunyai kelapangan (rezeki) menyelenggarakan walimah selama tujuh hari."

Iyadh berkata lagi: "Sebagian mereka mengatakan: "Ketentuannya adalah, apabila dia mengundang pada setiap harinya orang yang tidak diundangnya sebelumnya dan tak mengundang mereka berkali-kali." Pendapat ini mirip dengan pendapat yang dikemukakan ar-Ruyani, sebagaimana yang telah disebutkan.

Apabila kita mengarahkan pemahaman makruhnya hari ketiga itu kepada walimah yang di dalamnya terdapat unsur riya', sum'ah, dan membanggakan diri, maka hukum walimah pada hari keempat dan seterusnya juga demikian halnya. Dengan demikian, tambahan lebih dari dua hari yang dilakukan oleh ulama Salaf di atas dipahami dalam konteks pada walimah yang terhindar dari semua hal tersebut. Adapun kemakruhan itu disebutkan pada hari ketiga karena biasanya walimah hari ketiga itulah yang mengandung unsur riya', sum'ah, dan membanggakan diri. *Wallâhu a'lam.*

SYARAH HADITS

Kemudian al-Bukhari menyebutkan empat hadits dalam bab ini.

Pertama: Hadits Ibnu Umar, al-Bukhari menyebutkannya dari jalur Malik dari Nafi dengan redaksi: "Jika salah seorang kalian diundang menghadiri resepsi pernikahan, hendaklah ia menghadirinya!" Hadits ini akan dibahas lebih lanjut pada dua bab setelah ini.

Sabda Nabi ﷺ: "Hendaklah dia menghadirinya", yaitu hendaklah ia mendatangi tempatnya. Kalimat lengkapnya: Apabila diundang ke tempat walimah, hendaklah ia menghadirinya. Dan tidak mengapa mengembalikan *dhamir*-nya kepada kata *mu'annats* (*mudhaf ilaih*)-nya.

Kedua: Hadits Abu Musa, al-Bukhari mencantumkannya karena sabda Nabi ﷺ di dalamnya: "Dan penuhilah undangan orang yang mengundang." Hadits ini sudah dijelaskan di dalam Kitab "al-Jihâd". Ibnut Tin mengatakan: "Sabda beliau: 'Dan penuhilah undangan orang yang mengundang', maksudnya undangan walimah pernikahan sebagaimana ditunjukkan oleh hadits Ibnu Umar yang sebelumnya, yakni tentang mengkhususkan perintah menghadiri walimah dengan adanya undangan."

Al-Kirmani berkata: "Sabda Nabi ﷺ: 'Orang yang mengundang' bermakna umum. Jumhur ulama mengatakan: 'Wajib memenuhi undangan walimah pernikahan, dan dianjurkan pada selainnya.' Pendapat ini menuntut penggunaan satu lafal untuk makna wajib dan *nadb* (anjuran), padahal metode ini tak dibolehkan menurut kaidah." Al-Kirmani melanjutkan: "Jawabannya, asy-Syafi'i membolehkannya, sedangkan yang lainnya memahaminya berdasarkan makna kiasan secara umum." Sampai di sini perkataan al-Kirmani.

Bisa juga dipahami dengan mengatakan bahwa kendati lafal ini bersifat umum namun yang dimaksud adalah khusus. Adapun anjuran memenuhi undangan perjamuan selain walimah pernikahan, maka ketentuan itu diambil dari dalil yang lain.

Ketiga: Hadits al-Bara bin Azib: "Nabi ﷺ memerintahkan kami dengan tujuh perkara dan melarang kami tujuh perkara." Di akhirnya disebutkan: "Dan memenuhi undangan orang yang mengundang."

Al-Bukhari menyebutkannya dari jalur Abul Ahwash dari al-Asy'ats. Ia adalah Ibnu Abi asy-Sya'tsa' Salim al-Muharibi. Lantas al-Bukhari menyebutkan setelahnya: "Abu Awanah dan asy-Syaibani meriwayatkan hadits *mutaba'ah* (penguat)nya dari Asy'ats di Bab: "Menebarkan salam."

Hadits *mutaba'ah* Abu Awanah telah diriwayatakan secara *maushul* oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Asyribah" dari Musa bin Isma'il, dari Abu Awanah, dari Asy'ats bin Salim. Dan *mutaba'ah* asy-Syaibani —yaitu Abu Ishaq—diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Isti'dzân" dari Qutaibah dari Jarir dari asy-Syaibani dari Asy'ats bin Abu asy-Sya'tsa'. Hadits ini akan dijelaskan secara lengkap di akhir Kitab "al-Adab", *insya Allah*. Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits ini di tempat lainnya selain dari riwayat ketiga perawi di atas, dengan lafazh: "Menjawab salam" sebagai ganti dari Bab: "Menebarkan salam." Ini merupakan poin peringkasan riwayat tersebut.

Keempat: Hadits Sahl bin Sa'ad.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ] "Abdul Aziz bin Abu Hazim meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya." Dalam riwayat al-Mustamli: "Dari Abu Hazim." Al-Kirmani berkata: Dalam satu riwayat tercantum: "Dari Abdul Aziz bin Abu Hazim dari Sahal." Namun redaksi ini keliru karena harus ada perantara antara keduanya, baik ayahnya atau yang lainnya. Saya mengatakan, mungkin riwayat yang sebenarnya adalah "Dari Abdul Aziz dari Abu Hazim", lalu ada kesalahan tulis pada kata عَنْ (dari) sehingga menjadi ابْن (bin).

Penjelasan hadits ini akan dikemukakan pada lima bab setelah ini.

BAB 72

Siapa Yang Tidak Memenuhi Undangan, Sungguh Dia Telah Berbuat Durhaka Kepada Allah Dan Rasul-Nya

٧٢ - بَابُ مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ

(٥١٧٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ((شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ. وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

5177. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan pada kami, dari Ibnu Syihab, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya dia berkata: "Makanan terburuk ialah makanan resepsi pernikahan. Orang-orang kaya diundang sedangkan orang-orang fakir diabaikan (tidak diundang). Barang siapa yang tidak memenuhi undangan sesungguhnya dia telah berbuat durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya ﷺ."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ] "Bab: Siapa yang tidak memenuhi undangan, sungguh dia telah berbuat durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya." Pada bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Syihab dari al-A'raj dari Abu Hurairah bahwasanya dia berkata:

"Makanan terburuk ialah makanan resepsi pernikahan. Orang-orang kaya diundang sedangkan orang-orang fakir diabaikan. Barang siapa tidak memenuhi undangan sesungguhnya dia telah berbuat durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya."

Dalam riwayat al-Isma'ili dari jalur Ma'n bin Isa dari Malik tertera dengan lafazh الْمَسَاكِيْن, bukan الْفُقَرَاء. Bagian awal hadits ini *mauquf*, tapi bagian akhirnya menunjukkan status *marfu'*. Demikian pernyataan Ibnu Baththal. Dia juga mengatakan: "Hadits yang serupa dengan ini adalah hadits Abusy Sya'tsa:

((أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَبْصَرَ رَجُلًا خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ.))

Bahwa Abu Hurairah ﷺ melihat seorang laki-laki keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan. Dia lalu berkata: 'Adapun orang ini, dia telah mendurhakai Abul Qasim (Rasulullah ﷺ).'"

Selanjutnya Ibnu Baththal mengatakan: "Ucapan seperti ini tidak mungkin didasari oleh pendapat semata. Oleh karena itu para imam (ahli hadits) memasukkannya dalam berbagai kitab *Musnad* mereka." Demikian perkataan Ibnu Baththal.

Ibnu Abdil Barr mengatakan bahwa kebanyakan perawi Malik tidak menyatakan secara tegas bahwa hadits ini *marfu'*. Tentang hadits ini Rauh bin al-Qasim mengatakan, dari Malik lengkap dengan sanadnya: "Rasulullah ﷺ bersabda ...."

Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits yang serupa di dalam kitab *Gharâ'ib Malik* dari jalur Isma'il bin Salamah bin Qa'nab dari Malik. Sementara Muslim meriwayatkannya dari hadits Ma'mar dan hadits Sufyan bin Uyainah dari az-Zuhri, gurunya Imam Malik, sebagaimana lafazh yang dikatakan oleh Malik. Muslim juga meriwayatkannya dari hadits Abuz Zinad dari al-A'raj. Adapun al-A'raj, yang ia adalah guru dari az-Zuhri dalam hadits ini, namanya adalah Abdurrahman sebagaimana disebutkan dalam riwayat Sufyan. Sufyan mengatakan:

"Aku bertanya kepada az-Zuhri, lalu dia menjawab: 'Abdurrahman al-A'raj meriwayatkan kepadaku bahwasanya dia pernah mendengar Abu Hurairah...,'" lalu ia menyebutkan haditsnya. Terkait hadits ini, Sufyan juga memiliki seorang guru lain yang meriwayatkannya dengan sanad yang lain sampai ke Abu Hurairah. Dia menegaskan status *marfu'*-nya (disandarkan) kepada Nabi ﷺ.

Muslim juga meriwayatkannya dari jalur Sufyan, bahwa ia berkata: "Aku mendengar Ziyad bin Sa'ad berkata: 'Aku pernah mendengar Tsabit al-A'raj meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda.'" Lalu dia menyebutkan hadits yang serupa. Abu Syaikh meriwayatkannya sama seperti itu dari jalur Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah secara *marfu'* dan jelas. Ia juga meriwayatkan hadits pendukung (*mutaba'ah*) dari hadits Ibnu Umar.

Yang jelas, huruf *lam* pada kata *ad-da'wah* (di dalam judul redaksi bab بَابٌ مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ) berfungsi sebagai *al-'ahd* (penepatan/penetapan) walimah yang telah lebih dahulu disebutkan. Sebagaimana telah diulas sebelumnya bahwa jika kata *al-walîmah* disebutkan secara mutlak, maka maknanya dialihkan kepada jamuan resepsi pernikahan, berbeda dengan walimah lainnya, karena dinyatakan secara *muqayyad* (terikat).

SYARAH HADITS

Perkataan: [يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ] "Orang-orang kaya diundang", maksudnya yaitu, walimah itu merupakan makanan terburuk jika sifatnya seperti ini. Oleh sebab itu Ibnu Mas'ud berkata:

((إِذَا خُصَّ الْغَنِيُّ وَتُرِكَ الْفَقِيرُ أُمِرْنَا أَن لَا نُجِيبَ.))

"Jika dia mengistimewakan orang kaya dan mengabaikan orang fakir, maka kami diperintahkan untuk tidak memenuhi undangannya."

Ibnu Baththal berkata: "Jika yang mengundang membedakan yang kaya dan miskin, lalu dia menyuguhkan makanan ke masing-masing mereka, maka tidak mengapa. Ibnu Umar pernah melakukan itu."

Al-Baidhawi berkata: "Ada kata *min* yang tidak disebutkan, seperti dikatakan: شَرُّ النَّاسِ مَنْ أَكَلَ وَحْدَهُ 'Manusia paling buruk adalah orang yang makan sendirian.' Maksudnya: 'Di antara manusia yang paling buruk.' Nabi menyebutnya buruk berdasarkan kalimat yang beliau sebutkan setelahnya. Seakan-akan beliau ﷺ mengatakan: 'Makanan terburuk adalah yang sifatnya demikian.'"

Ath-Thibi menjelaskan: "Huruf *lam* pada kata *al-walîmah* berfungsi sebagai *al-'ahd al-khâriji*, sebab di antara kebiasaan kaum Jahiliyah yaitu mengundang orang-orang kaya dan mengabaikan orang-orang miskin."

Perkataan: [يُدْعَى إلخ] "Diundang ...." Merupakan permulaan kalimat selanjutnya sekaligus sebagai penjelasan kalimat sebelumnya bahwa walimah tersebut merupakan makanan terburuk. Adapun perkataan: وَمَنْ تَرَكَ الخ 'Barang siapa tidak memenuhi (undangan)' dan seterusnya, merupakan *hâl* sedangkan yang menjadi *'amil*-nya adalah kata *yud'â*. Maksudnya, orang-orang kaya diundang, sedangkan kondisinya adalah bahwa memenuhi undangan wajib hukumnya. Maka undangannya itu merupakan sebab orang yang diundang menyantap makanan terburuk. Makna ini didukung oleh apa yang disebutkan oleh Ibnu Baththal bahwa Ibnu Habib meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: ((أَنْتُمُ الْعَاصُونَ فِي الدَّعْوَةِ تَدْعُونَ مَنْ لَا يَأْتِي وَتَدْعُونَ مَنْ يَأْتِي)) "Kalian orang-orang durhaka dalam undangan. Kalian mengundang orang yang tidak mau datang dan meninggalkan orang yang mau datang." Maksudnya yang pertama yaitu orang-orang kaya; yang kedua yaitu orang-orang miskin.

Perkataan: [شَرُّ الطَّعَامِ] "Makanan terburuk." Dalam riwayat Muslim dari Yahya bin Yahya dari Malik lafazhnya: "بِئْسَ الطَّعَامُ (seburuk-buruk makanan)." Redaksi pertama merupakan riwayat mayoritas ulama, begitu juga yang terdapat pada jalur-jalur sanad yang lain.

Perkataan: [يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ] "Orang-orang kaya diundang." Dalam riwayat Tsabit al-A'raj disebutkan: ((يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا)) "Orang yang mau datang dihalangi mendatanginya, sedangkan yang enggan datang diundang."

Kalimat tersebut berkedudukan sebagai *hâl* (keadaan) bagi makanan resepsi pernikahan. Maka itu, seandainya si pengundang mengundang orang-orang miskin dan orang-orang kaya, niscaya makanan tersebut tidak dikatakan sebagai makanan yang terburuk.

Sementara dalam satu riwayat ath-Thabrani dari hadits Ibnu Abbas redaksinya:

((بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِ الشَّبْعَانُ وَيُحْبَسُ عَنْهُ الْجَيْعَانُ.))

"Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah (resepsi pernikahan). Orang-orang yang kenyang diundang, sedangkan orang-orang yang lapar ditahan darinya (tidak diundang)."

Perkataan: [وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ] "Siapa yang tidak memenuhi undangan." Yakni tidak menghadiri undangan. Dalam riwayat Ibnu Umar yang telah disebutkan tercantum: ((وَمَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ)) "Siapa yang diundang lalu tidak menjawab (memenuhi undangan)." Riwayat ini menafsirkan riwayat yang pertama.

Perkataan: [فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ] "Maka sesungguhnya dia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya." Sabda beliau ini merupakan dalil wajibnya memenuhi undangan. Pasalnya, sesuatu tidak disebut sebagai kedurhakaan (kemaksiatan) kecuali karena meninggalkan kewajiban.

Dalam riwayat Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Awanah disebutkan: ((مَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلَمْ يَأْتِهَا فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ)) "Barang siapa yang diundang menghadiri resepsi pernikahan lalu dia tidak menghadirinya, maka sesungguhnya dia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya."

BAB 73

Orang Yang Memenuhi Undangan Jamuan Makan Kaki Kambing

٧٣ - بَاب مَنْ أَجَابَ إِلَى كُرَاعٍ

(٥١٧٨) حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ)).

5178. Abdan meriwayatkan pada kami, ia berkata: dari Abu Hamzah, dari al-A'masy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Seandainya aku diundang untuk memenuhi jamuan makan kaki kambing, maka aku akan memenuhinya. Dan seandainya aku diberi hadiah kaki kambing, niscaya aku akan menerimanya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَجَابَ إِلَى كُرَاعٍ] "Bab: Orang yang memenuhi undangan jamuan makan kaki kambing." Kata كُرَاعٍ dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan *kaf*, tanpa men-*tasydid*-kan *ra*, huruf akhirnya *ain*. Artinya bagian betis kaki yang kecil, atau bagian dari batas pergelangan tangan. Bagian tersebut pada sapi dan kambing setara dengan bagian tubuh dari lutut sampai mata kaki pada kuda dan unta. Ada pula yang berpendapat: "كُرَاع merupakan bagian di bawah mata kaki dari hewan." Ibnu Faris mengatakan: "كُرَاع dari segala sesuatu adalah ujungnya."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدَانُ] "Abdan meriwayatkan pada kami." Abdan yang dimaksud adalah Abdullah bin Utsman. Adapun Abu Hamzah yang dimaksud adalah al-Yasykuri.

Perkataan: [عَنْ أَبِي حَازِمٍ] "Dari Abu Hazim." Pada Kitab "al-Hibah" disebutkan riwayat Syu'bah dari al-A'masy. Syu'bah tak meriwayatkan dari para gurunya kecuali riwayat yang sudah jelas baginya penyimakan mereka. Abu Hazim ini adalah Salman, bekas budak Azzah. Keliru orang yang mengira dia adalah Salamah bin Dinar yang merupakan perawi dari Sahl bin Sa'ad yang baru disebutkan. Karena, meskipun keduanya merupakan orang Madinah, namun perawi hadits bab ini lebih tua umurnya daripada Ibnu Dinar.

Perkataan: [وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ] "Seandainya aku diberi hadiah kaki kambing, niscaya aku akan menerimanya." Demikianlah redaksi yang diriwayatkan oleh mayoritas ulama dari murid-murid al-A'masy.

Dalam Kitab "al-Hibah" disebutkan jalur Syu'bah dari al-A'masy dengan lafazh: "ذِرَاعٌ وَكُرَاعٌ" (hasta dan kaki), yaitu disambung dengan kata yang berbeda; dan hasta lebih baik daripada kaki.

Di dalam sebuah pepatah Arab disebutkan: أَنْفَقَ الْعَبْدُ كُرَاعًا وَطَلَبَ ذِرَاعًا "Budak tersebut menginfakkan kaki dan meminta hasta (kambing)." Sebagian pensyarah hadits dan al-Ghazali mengklaim bahwasanya yang dimaksud dengan *al-kurâ'* di dalam hadits ini ialah lokasi yang dikenal dengan Kurâ' al-Ghamîm (الْغَمِيمِ)—dengan mem-*fathah*-kan *ghain*—yaitu sebuah lokasi antara Makkah dan Madinah sebagaimana yang telah disebutkan di Kitab "al-Maghâzî". Mereka menyatakan bahwa Nabi berkata demikian untuk menunjukkan penekanan dalam memenuhi undangan meskipun tempatnya jauh. Namun penekanan memenuhi undangan meskipun makanan yang akan dimakan sedikit, lebih jelas maksudnya. Oleh sebab itu, jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kaki di sini ialah kaki kambing. Dan indikasi ke arah itu telah disebutkan di awal Kitab "al-Hibah", dalam penjelasan hadits:

((يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ.))

"Wahai para wanita muslimah! Janganlah seorang tetangga perempuan menganggap remeh pemberian dari tetangga perempuan yang lainnya, meskipun hanya berupa kaki kambing!"

Al-Ghazali menyebutkan riwayat yang tidak dikenal di kalangan ulama hadits dalam *al-Ihyâ*. Dia menyebutkan hadits tersebut dengan lafazh: "Meskipun engkau diundang ke Kurâ' al-Ghamîm." Padahal tambahan ini tidak ada dasarnya sama sekali.

At-Tirmidzi meriwayatkan secara *marfu'* dari hadits Anas dan dia menshahihkannya, lafazhnya: ((لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ لِمِثْلِهِ لَأَجَبْتُ)) "Seandainya aku diberikan hadiah berupa kaki kambing, niscaya aku akan menerimanya. Dan seandainya aku diundang untuk menghadiri jamuan berupa makanan semisalnya, niscaya aku akan memenuhinya."

Ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits Ummu Hakim binti Wadi bahwasanya dia berkata: ((يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتَكْرَهُ الْهَدِيَّةَ؟ فَقَالَ: مَا أَقْبَحَ رَدَّ الْهَدِيَّةِ)) "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak suka menerima hadiah?" Beliau menjawab: "Alangkah jeleknya perbuatan menolak hadiah!" Lantas ath-Thabrani menyebutkan hadits tersebut. Dari riwayat ini dapat disimpulkan sebabnya.

Hadits di atas mengandung dalil yang menunjukkan keindahan akhlak Nabi ﷺ, sifat tawadhu'nya, dan bahwa beliau suka menghibur hati orang.

Hadits di atas itu juga menunjukkan diperbolehkannya menerima hadiah serta memenuhi undangan orang ke rumahnya, meskipun orang yang diundang itu mengetahui bahwa ia diundang untuk menyantap makanan yang sedikit.

Al-Muhallab berkata: "Janganlah menjadikan motif memenuhi undangan jamuan makan itu kecuali karena kecintaan yang tulus dan untuk menyenangkan hati orang yang mengundang, dengan bersedia menyantap makanannya, dan didorong keinginan untuk menunjukkan

rasa kasih sayangnya kepadanya dengan makan bersama serta dengan tujuan mempererat persaudaraan dengannya. Oleh sebab itu, Nabi ﷺ sangat menganjurkan memenuhi undangan, walaupun sedikit hidangan yang akan disajikan."

Di dalam hadits bab ini juga mengandung anjuran agar tetap saling menyambung hubungan, saling menyayangi dan berpadu, termasuk anjuran memenuhi undangan jamuan yang sedikit ataupun banyak, serta anjuran untuk menerima hadiah.

BAB 74

Memenuhi Undangan Dalam Jamuan Resepsi Pernikahan Dan Jamuan Lainnya

٧٤ - بَاب إِجَابَةِ الدَّاعِي فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِهِ

(٥١٧٩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا)). قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَهُوَ صَائِمٌ.

5179. Ali bin Abdullah bin Ibrahim telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Al-Hajjaj bin Muhammad telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij mengatakan: Musa bin Uqbah telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, dari Nafi, dia menuturkan: Aku mendengar Abdullah bin Umar رضي الله عنهما berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Penuhilah undangan ini jika kamu diundang untuknya!"

Nafi berkata: "Abdullah datang menghadiri undangan jamuan resepsi pernikahan dan jamuan lainnya dalam keadaan berpuasa."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِجَابَةِ الدَّاعِي فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِهِ] "Bab: Memenuhi undangan jamuan resepsi pernikahan dan jamuan lainnya." Di sini al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu Umar yang berbunyi: ((أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ)) "Penuhilah undangan ini!"

Bisa jadi huruf *lam ta'rif* di sini menunjukkan *al-'ahd* (menunjukkan sesuatu tertentu), dan yang dimaksudkan adalah undangan walimah pernikahan. Hal ini didukung oleh riwayat Ibnu Umar yang lainnya: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا)) "Apabila salah seorang di antara kamu diundang untuk menghadiri walimah, hendaklah dia mendatanginya!"

Telah ditetapkan bahwa apabila satu hadits memiliki lafazh yang berbeda-beda dan makna sebagiannya bisa dipahami dengan makna sebagian yang lainnya, maka makna itulah yang ditetapkan.

Namun bisa juga huruf *lam* tersebut berfungsi untuk menunjukkan keumuman, dan inilah yang telah dipahami oleh perawi hadits. Karena Ibnu Umar mendatangi undangan jamuan resepsi pernikahan maupun jamuan lainnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ] "Ali bin Abdullah bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami." Yaitu al-Baghdadi. Al-Bukhari meriwayatkan hadits darinya hanya terdapat pada hadits ini.

Periwayatannya dari Ali bin Ibrahim dari Rauh bin Ubadah telah disebutkan dalam Kitab "Fadhâ'ilul Qur'ân". Ada yang mengatakan bahwa ini merupakan nasabnya yang sampai ke kakeknya. Ada juga yang mengatakan, bukan ini nasabnya, sebagaimana telah dijelaskan.

Abu Amr dan al-Mustamli menyebutkan bahwa ketika al-Bukhari meriwayatkan hadits dari Ali bin Abdullah bin Ibrahim, lalu ada yang bertanya kepadanya tentang Ali ini, kemudian al-Bukhari menjawab: "Dia adalah perawi yang *mutqin* (teliti)."

Perkataan: [عَنْ نَافِعٍ] "Dari Nafi." Pada riwayat Fudhail bin Sulaiman dari Musa bin Uqbah disebutkan: "Nafi meriwayatkan kepadaku." diriwayatkan oleh al-Isma'ili.

Perkataan: [قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ] "Dia berkata: 'Dahulu Abdullah.'" Orang yang berkata demikian adalah Nafi. Muslim meriwayatkan dari jalur riwayat Abdullah bin Numair dari Abdullah bin Umar al-Umari dari Nafi dengan lafazh: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ)) "Apabila salah seorang di antara kamu diundang menghadiri walimah pernikahan, hendaklah dia memenuhinya!"

Muslim dan Abu Dawud meriwayatkannya dari jalur Ayyub dari Nafi, redaksinya: ((إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ)) "Jika salah satu di antara kalian mengundang saudaranya, hendaklah dia memenuhi undangan tersebut, baik undangan resepsi pernikahan atau sejenisnya!"

Muslim juga meriwayatkan dari jalur az-Zubaidi dari Nafi dengan lafal: ((مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ)) "Barang siapa diundang menghadiri resepsi pernikahan atau sejenisnya hendaklah dia memenuhi undangan tersebut!" Riwayat ini memperteguas apa yang dipahami Ibnu Umar dan bahwa perintah untuk memenuhi undangan tidaklah dikhususkan untuk resepsi pernikahan saja.

Sebagian ulama madzhab Syafi'i berpedoman pada makna eksplisit hadits ini. Mereka berpendapat bahwa memenuhi undangan, baik itu jamuan resepsi pernikahan atau yang lainnya, ketika syaratnya telah terpenuhi, adalah wajib secara mutlak. Pendapat ini telah dinukil oleh Ibnu Abdil Barr dari Ubaidillah bin Hasan al-Anbari, Qadhi Bashrah. Sementara itu, Ibnu Hazm mengklaim bahwa pendapat ini merupakan pendapat mayoritas Sahabat dan Tabi'in. Tapi klaim ini terbantahkan oleh adanya riwayat yang kami nukilkan dari Utsman bin Abul Ash, salah satu Sahabat yang masyhur. Ia berkata perihal walimah khitan: "Walimah khitan tak pernah diselenggarakan." Namun bantahan ini dapat dipisahkan bahwa pendapat tersebut tidak menafikan pendapat yang mengatakan wajib hadir, jika mereka diundang.

Dalam riwayat Abdurrazzaq dengan sanad shahih dari Ibnu Umar disebutkan bahwa Ibnu Umar mengundang orang untuk menghadiri jamuan makan. Lalu salah seorang dari mereka berkata: "Maafkanlah aku (karena tidak bisa menghadirinya)!" Ibnu Umar berkata: "Tidak ada maaf bagimu dalam hal ini! Maka penuhilah undangan itu!"

Asy-Syafi'i dan Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Shafwan mengundangnya, Ibnu Abbas berkata: "Aku sedang sibuk, tapi jika engkau tidak memaafkanku, aku akan berusaha menghadirinya."

Para ulama madzhab Maliki, Hanafi, Hanbali dan mayoritas ulama madzhab Syafi'i menegaskan tidak wajib memenuhi undangan pada selain walimah pernikahan. As-Sarakhsi berlebihan ketika mengatakan bahwa dia menukil ijma' ulama tentang tidak wajibnya memenuhi undangan selain walimah pernikahan. Padahal asy-Syafi'i mengatakan: "Menghadiri undangan walimah merupakan hak (yang harus dipenuhi). Walimah yang dikenal ialah walimah pernikahan. Setiap undangan yang seseorang diundang untuk menghadirinya, itu adalah walimah. Maka aku tidak memberi keringanan kepada seseorang untuk tidak mendatanginya. Jika dia meninggalkannya, belum jelas bagiku apakah dia telah berbuat durhaka (maksiat) karena meninggalkannya; tidak seperti jelasnya bagiku kewajiban menghadiri walimah pernikahan.

Perkataan: [فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَهُوَ صَائِمٌ] "Dalam jamuan resepsi pernikahan dan jamuan lainnya dalam keadaan berpuasa." Di dalam riwayat Muslim dari Harun bin Abdillah dari Hajjaj bin Muhammad disebutkan: "Ia (Ibnu Umar) menghadirinya dalam keadaan berpuasa." Dalam riwayat Abu Awanah dari jalur yang lain dari Nafi dinyatakan: "Dan Ibnu Umar biasanya memenuhi undangan, baik dalam keadaan puasa maupun tidak berpuasa." Pada riwayat Abu Dawud dari jalur Abu Usamah dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi di bagian akhir dari hadits *marfu'*: "Jika ia dalam keadaan tidak berpuasa, hendaklah ia makan, dan jika sedang berpuasa hendaklah ia mendoakan!"

Di dalam riwayat Muslim dari hadits Abu Hurairah disebutkan: "Apabila sedang berpuasa, hendaklah ia shalat (mendoakan)!" Dalam riwayat Hisyam bin Hassan, di bagian akhirnya disebutkan: "Shalat yang dimaksud yaitu doa." Riwayat ini merupakan penafsiran Hisyam, salah seorang perawi hadits (Abu Hurairah) tersebut dan penafsiran ini didukung oleh riwayat yang lainnya.

Sebagian pensyarah hadits memahaminya dengan makna zahirnya. Mereka mengatakan: "Jika ia dalam keadaan berpuasa, maka hendaklah menyibukkan diri dengan mengerjakan shalat agar dia memperoleh keutamaannya, dan agar pemilik rumah serta para hadirin memperoleh keberkahannya." Namun pendapat mereka ini dapat dibantah dengan keumuman sabda Nabi ﷺ: ((لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ)) "Tidak sempurna shalat ketika makanan telah dihidangkan." Tetapi, sabda ini bisa dikhususkan pada selain orang yang berpuasa. Dalam Bab: "Kewajiban Memenuhi Undangan Walimah" sudah disebutkan bahwa ketika Ubay bin Ka'ab menghadiri sebuah walimah dalam keadaan berpuasa, dia memuji dan mendoakan mereka.

Dalam riwayat Abu Awanah dari jalur Umar bin Muhammad dari Nafi disebutkan: "Bila diundang, Ibnu Umar memenuhi undangan itu. Jika sedang tidak berpuasa, dia makan. Dan jika sedang berpuasa, dia mendoakan keberkahan untuk mereka, kemudian pulang."

Dalam menghadiri undangan terdapat beberapa faedah lainnya, seperti mencari keberkahan melalui kedatangan orang yang diundang, beramah-tamah dengannya, mengambil manfaat dari pendapatnya, dan mencegah terjadinya kemungkaran yang tak akan tercegah seandainya dia tidak menghadirinya. Mengabaikan undangan akan menghilangkan semua manfaat tersebut, dan sudah tentu orang yang mengundang akan bertanya-tanya (tentang sebab ketidakhadirannya).

Ucapan Nabi ﷺ: "Hendaklah ia mendoakan kebaikan untuknya", bisa diketahui darinya tujuan memenuhi undangan itu bagi yang puasa sudah tercapai dengan mendoakannya.

Dan dari sini juga dapat diketahui bahwa orang yang diundang jika sedang berpuasa tidak wajib membatalkan puasanya.

Tetapi, apakah dianjurkan baginya untuk membatalkan puasanya jika puasanya sunnah? Mayoritas ulama madzhab Syafi'i dan sebagian ulama Hanbali mengatakan: "Jika puasanya berpotensi menyusahkan orang yang mengundang, maka yang lebih utama adalah dia berbuka. Namun jika tidak menyusahkannya, sebaiknya dia tetap berpuasa."

Ar-Ruyani dan Ibnu al-Farra menganjurkan berbuka (membatalkan puasa) secara mutlak. Pendapat ini berdasarkan pendapat para ulama yang membolehkan seseorang membatalkan puasa sunnah. Adapun bagi yang mewajibkannya (melarang membatalkannya), maka ia tidak boleh membatalkannya sebagaimana dalam puasa wajib.

Namun anjuran berbuka puasa secara mutlak jauh dari kemungkinan ketika ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Terlebih lagi jika saat untuk berbuka puasa sudah dekat.

Dari perbuatan Ibnu Umar dapatlah disimpulkan bahwa berpuasa itu bukanlah uzur untuk tidak memenuhi undangan, apalagi terdapat perintah yang ditujukan kepada yang sedang berpuasa untuk hadir dan mendoakan. Benar, seandainya yang diundang menyampaikan uzur dengan uzur puasa, karena dia merasa berat menahan puasanya jika dia tidak makan ketika hadir, atau karena sebab lainnya, maka hal itu semua merupakan uzur baginya untuk datang belakangan.

Dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ)) "Apabila salah seorang di antara kamu diundang untuk jamuan makan hendaklah dia memenuhi undangan tersebut! Kalau mau dia boleh makan dan kalau mau dia boleh tidak makan."

Dari hadits ini dapat disimpulkan: kalau orang yang tidak berpuasa menghadiri undangan, dia tidak harus makan. Dan ini pendapat paling tepat dari dua pendapat di kalangan para ulama madzhab Syafi'i.

Ibnul Hajib mengatakan dalam *Mukhtashar*-nya: "Wajibnya orang yang tidak berpuasa untuk makan merupakan suatu kemungkinan. Para ulama madzhab Hanbali menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak wajib makan."

An-Nawawi lebih memilih pendapat yang mewajibkan, dan pedapat ini pula yang dipegang oleh madzhab Zhahiriyyah. Pendapat mereka didukung oleh perkataan Nabi dalam salah satu riwayat Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Muslim: ((فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ)) "Jika dia dalam keadaan berbuka hendaklah dia makan!"

An-Nawawi berkata: "Riwayat Jabir ditujukan kepada orang yang berpuasa." Pernyataannya ini didukung oleh riwayat dari Ibnu Majah dengan redaksi: ((مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ)) "Barang siapa diundang menghadiri jamuan makan sementara dia sedang berpuasa, maka hendaklah dia memenuhi undangan tersebut! Kalau mau ia boleh makan, dan kalau mau ia pun boleh tidak makan." Tentunya hadits ini ditujukan kepada orang yang mengerjakan puasa sunnah. Dan dalam hadits ini terdapat dalil bagi orang yang dianjurkan membatalkan puasanya karena menghadiri undangan itu. Kesimpulan ini didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thayalisi dan ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dari Abu Sa'id. Dia mengatakan: "Suatu ketika seorang laki-laki menyampaikan undangan jamuan makan. Lalu seorang berkata: 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa.' Maka Nabi ﷺ bersabda: ((دَعَاكُمْ أَخُوكُمْ وَتَكَلَّفَ لَكُمْ، أَفْطِرْ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ إِنْ شِئْتَ)) "Saudara kalian sudah mengundang kalian dengan susah payah. Berbukalah dan gantilah puasamu di hari yang lain jika kamu mau!" Di dalam sanadnya terdapat seorang perawi dha'if. Akan tetapi hadits ini didukung oleh hadits yang lainnya. *Wallâhu a'lam.*

BAB 75

Perginya Kaum Wanita Dan Anak-Anak Ke Jamuan Resepsi Pernikahan

٧٥ - باب ذَهَابِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِى الْعُرْسِ

(٥١٨٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً وَصِبْيَانًا مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ، فَقَامَ مُمْتَنًّا فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ)).

5180. Abdurrahman bin al-Mubarak meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdul Warits meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdul Aziz bin Shuhaib meriwayatkan kepada kami, dia berkata: dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata: "Nabi ﷺ melihat beberapa wanita dan anak-anak pulang dari menghadiri jamuan resepsi pernikahan. Lalu beliau berdiri dengan cepat (cekatan) dan berkata: 'Ya Allah, kalian termasuk orang-orang yang paling aku cintai.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بابُ ذَهابِ النِّسَاءِ والصِّبْيَانِ إِلَى العُرْسِ] "Bab: Perginya kaum wanita dan anak-anak ke jamuan resepsi pernikahan." Sepertinya tujuan al-Bukhari mencantumkan judul bab ini adalah agar seseorang tidak mengira hal itu dimakruhkan. Sehingga ia ingin menyampaikan bahwa hal tersebut disyariatkan tanpa dimakruhkan.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ الْمُبَارَكِ] "Abdurrahman bin al-Mubarak meriwayatkan kepada kami." Yaitu al-Aisyi (الْعَيْشِيُّ)—dibaca dengan *ya* dan *syin*—; dia bukan saudara dari Abdullah bin al-Mubarak yang masyhur itu. Sedangkan Abdul Warits, yaitu Ibnu Sa'id. Semua perawi dalam sanad hadits ini adalah orang-orang Bashrah.

Perkataan: [فَقَامَ مُمْتَنًّا] "Beliau berdiri dengan cepat (cekatan)." Kata مُمْتَنًّا dibaca dengan men-*dhammah*-kan *mim*, setelahnya *mim sukun*, *tsa* yang di-*fathah*-kan, *nun* ber-*tasydid* dan sesudahnya *alif* yakni beliau berdiri dengan kuat, diambil dari kata *al-mutnah*—dibaca dengan men-*dhammah*-kan *mim*—yang berarti kuat. Yakni beliau ﷺ bangkit menghampiri mereka dengan cepat dan sigap karena merasa senang kepada mereka.

Abu Marwan bin Siraj mengatakan, dan perkataannya dirajihkan oleh al-Qurthubi, bahwa kata *mumtannan* berasal dari kata *al-imtinân* (menganugerahkan). Karena siapa yang Nabi ﷺ berdiri untuknya dan memuliakannya, maka sesungguhnya beliau telah menganugerahinya dengan sesuatu yang tidak ada yang lebih agung daripada itu.

Abu Marwan berkata: "Hal ini didukung oleh perkataan beliau ﷺ setelah itu: 'Kalian termasuk orang-orang yang paling aku cintai.'"

Ibnu Baththal menukil dari al-Qabisi, dia mengatakan: "مَتِيْنًا yaitu menganugerahi mereka dengan itu. Seolah-olah perawi mengatakan: 'Beliau menganugerahi mereka dengan kecintaannya.'"

Dalam riwayat yang lain, tertera: مَتِيْنًا (kokoh) dengan pola عَظِيم, yakni berdiri tegak dan lurus dalam waktu yang lama. Dalam riwayat Ibnus Sakan: ((فَقَامَ يَمْشِي)) "Beliau bangkit dan berjalan (menghampiri)." Namun Iyadh mengatakan: "Itu merupakan kesalahan redaksi."

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan, penafsiran pertama didukung oleh hadits yang telah dikemukakan dalam Kitab "Fadhâ'ilul Anshâr" dari Abu Ma'mar dari Abdul Warits dengan sanad hadits bab ini dengan lafal فَقَامَ مُمْتِلًا—yaitu dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama,

men-*sukun*-kan *mim* kedua, setelahnya *tsa* yang di-*kasrah*-kan dan kadang di-*fathah*-kan—. Dan kadang ditulis dengan lafazh مُمَثَّلًا, yaitu dengan mem-*fathah*-kan *mim* kedua dan men-*tasydid*-kan *tsa*, maknanya berdiri tegak. Ibnut Tin berkata: "Demikian yang disebutkan dalam riwayat al-Bukhari. Sedangkan menurut bahasa, kata مَثَلَ ditulis dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama, men-*dhammah*-kan huruf *tsa*, atau mem-*fathah*-kannya: قَائِمًا يَمْثُلُ مُثُوْلًا فَهُوَ مَاثِلٌ, artinya berdiri tegak."

Iyadh mengatakan: "Di sini disebutkan dengan lafazh مُمَثَّلًا, dengan *tasydid*, artinya dia mengerahkan dirinya untuk itu." Sampai di sini perkataan Iyadh.

Sementara dalam riwayat al-Isma'ili dari al-Hasan bin Sufyan dari Ibrahim bin al-Hajjaj dari Abdul Warits, disebutkan dengan lafazh: ((فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ مَثِيْلًا)) "Lantas Nabi ﷺ bangkit berdiri untuk mereka dengan tegak," dengan pola عَظِيم, yaitu *fa'il* dari kata *mâtsil*. Dan dalam riwayat al-Isma'ili dari Ibrahim bin Hasyim dari Ibrahim bin al-Hajjaj disebutkan lafazh yang semisalnya serta ditambahkan: "*Ya'nî mâtsilan*, yaitu dengan tegak."

Perkataan: [اللّٰهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ] "Ya Allah, kalian termasuk orang-orang yang paling aku cintai." Di dalam riwayat Abu Ma'mar ditambahkan: "Beliau mengucapkannya tiga kali." Diawali dengan lafal اللّٰهُمَّ, memberikan faedah memohon keberkahan dari Allah untuk mereka, atau menjadikan Allah sebagai saksi atas kebenaran ucapan beliau tersebut.

Dalam riwayat Muslim dari jalur Thariq bin Aliyah dari Abdul Aziz disebutkan: "*Allâhumma innahum* (Ya Allah, sesungguhnya mereka)," selanjutnya disebutkan seperti lafazh di atas dan beliau mengulanginya sampai tiga kali.

Kedua riwayat ini selaras dengan riwayat Hisyam bin Zaid bin Anas sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kitab "Fadhâ'ilul Qur'ân": "Seorang wanita Anshar datang kepada Rasulullah ﷺ bersama dengan anaknya, lalu Rasulullah ﷺ berbicara kepadanya dan berkata bersabda:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ)) 'Demi Allah Yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya kalian benar-benar orang yang paling aku cintai,' beliau mengucapkannya dua kali."

Di dalam riwayat yang dicantumkan dalam Kitab "an-Nudzûr" disebutkan: "Tiga kali". Kata مِنْ dalam riwayat ini menjadi makna yang tersirat (tidak disebutkan), dengan dalil riwayat hadits bab ini.

٧٦ - بَابٌ

هَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا فِي الدَّعْوَةِ؟

وَرَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ صُورَةً فِي الْبَيْتِ فَرَجَعَ.

وَدَعَا ابْنُ عُمَرَ أَبَا أَيُّوبَ فَرَأَى فِي الْبَيْتِ سِتْرًا عَلَى الْجِدَارِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: غَلَبَنَا عَلَيْهِ النِّسَاءُ، فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيْهِ فَلَمْ أَكُنْ أَخْشَى عَلَيْكَ، وَاللهِ لَا أَطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًا، فَرَجَعَ.

Apakah seseorang harus kembali ketika melihat kemungkaran saat acara undangan tersebut?

Ibnu Mas'ud melihat sebuah gambar (makhluk bernyawa) di dalam rumah (orang yang mengundangnya), lalu dia pulang.

Ibnu Umar pernah mengundang Abu Ayyub, lantas Abu Ayyub melihat sebuah tirai di dinding. Ibnu Umar lalu berkata: "Kaum wanita telah memaksa kami untuk memasangnya." Abu Ayyub berkata: "Jika aku mengkhawatirkan seseorang akan mengerjakan kemungkaran seperti ini di rumahnya, maka (selama ini) aku tidak mengkhawatirkan engkau akan mengerjakannya. Demi Allah, aku tidak akan menyantap makananmu." Lalu Abu Ayyub pulang.

(٥١٨١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ((أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُوْلِهِ، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ! وَقَالَ: إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ)).

5181. Isma'il meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku, dia berkata, dari Nafi, dia berkata, dari al-Qasim bin Muhammad, dia berkata, dari Aisyah istri Nabi ﷺ, dia mengabarkan kepadanya bahwa suatu ketika dia membeli bantal bergambar. Saat Rasulullah ﷺ melihatnya, beliau berdiri di depan pintu dan tidak mau masuk. Aku bisa mengetahui ketidaksenangan beliau dari ekspresi wajahnya. Maka aku berkata: "Ya Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Dosa apakah yang telah aku perbuat?" Rasulullah ﷺ menjawab: "Ada apa dengan bantal ini?" Aisyah berkata: "Aku berkata: 'Aku membelikannya untukmu supaya engkau bisa duduk di atasnya dan menjadikannya sebagai bantal.'" Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya para pembuat gambar-gambar ini

akan disiksa kelak pada hari Kiamat. Dikatakan kepada mereka: 'Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan!'" Dan beliau bersabda: "Sesungguhnya rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar tidak akan dimasuki oleh para malaikat."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [هَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا فِي الدَّعْوَةِ] "Apakah seseorang harus kembali ketika melihat kemungkaran saat acara resepsi pernikahan?" Al-Bukhari menulis judul bab dalam bentuk pertanyaan seperti ini, dan tidak memastikan hukumnya. Karena judul bab tersebut mengandung kemungkinan sebagaimana yang akan saya jelaskan, *insya Allah Ta'ala*.

Perkataan: [وَرَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ صُورَةً فِي الْبَيْتِ فَرَجَعَ] "Ibnu Mas'ud melihat sebuah gambar di dalam rumah, lalu dia pulang." Dalam riwayat al-Mustamli, al-Ashili, al-Qabusi dan Abdus disebutkan demikian. Sedangkan dalam riwayat yang lainnya disebutkan: "Abu Mas'ud."

Menurut perkiraan saya, riwayat pertama itu *tashhif* (kesalahan). Karena saya tidak melihat sebuah atsar yang diriwayatkan secara *mu'allaq* kecuali dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr.

Al-Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Adi bin Tsabit dari Khalid bin Sa'ad dari Abu Mas'ud; bahwa seorang lelaki membuat makanan lalu mengundangnya. Abu Mas'ud bertanya: "Apakah di dalam rumah ada gambar?" "Ya," jawabnya. Abu Mas'ud pun enggan untuk masuk sampai gambar (patung) itu dipecahkan." Sanad atsar ini shahih.

Khalid bin Sa'ad adalah mantan budak Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Anshari. Dan saya tidak mengetahui Khalid bin Sa'ad memiliki riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Ada kemungkinan itu terjadi pada Abdullah bin Mas'ud juga, namun saya belum menemukannya.

Perkataan:

[وَدَعَا ابْنُ عُمَرَ أَبَا أَيُّوبَ فَرَأَى فِي الْبَيْتِ سِتْرًا عَلَى الْجِدَارِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: غَلَبَنَا عَلَيْهِ النِّسَاءُ. فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيْهِ فَلَمْ أَكُنْ أَخْشَى عَلَيْكَ، وَاللهِ لَا أَطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًا فَرَجَعَ]

"Ibnu Umar pernah mengundang Abu Ayyub, lalu Abu Ayyub melihat sebuah tirai di dinding. Menyadari hal ini Ibnu Umar pun berkata: 'Kaum wanita telah memaksa kami untuk memasangnya.' Abu Ayyub berkata: 'Jika aku mengkhawatirkan seseorang akan mengerjakan kemungkaran seperti ini di rumahnya, maka (selama ini) aku tidak mengkhawatirkan engkau akan mengerjakannya. Demi Allah, aku tidak akan menyantap makananmu.'"

Atsar ini telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad dalam kitab *al-Wara'*, Musaddad di dalam *Musnad*-nya, dan ath-Thabrani dari jalurnya dari riwayat Abdurrahman bin Ishaq dari az-Zuhri dari Salim bin Abdillah bin Umar, dia berkata: "Pada masa ayahku, aku mengadakan resepsi pernikahan. Dia mengundang orang-orang. Abu Ayyub termasuk yang kami undang, sementara itu mereka telah memasang tirai di rumahku dengan kain bergaris hijau. Abu Ayyub masuk sambil melihat-lihat. Akhirnya dia melihat tirai lalu berkata: 'Wahai Abu Abdillah, apakah kamu memasang tirai di dinding?'

Ayahku menjawab dengan perasaan malu: 'Wahai Abu Ayyub, kaum wanita telah memaksa kami untuk memasangnya.' Abu Ayyub berkata: 'Seandainya aku khawatir ada seseorang yang dipaksa oleh kaum wanita.' Lalu dia menyebutkannya."

Dalam riwayat kami terdapat hadits dari jalur lain, dari riwayat al-Laits dari Bukair bin Abdillah bin al-Asyajj dari Salim dengan maknanya. Di dalamnya dinyatakan: "Lalu para Sahabat Nabi datang dan masuk satu per satu, hingga masuklah Abu Ayyub." Di dalamnya juga disebutkan: "Abdullah berkata: 'Aku bersumpah kepadamu, bahwa engkau pasti akan pulang!' Abu Ayyub berkata: 'Aku sudah bertekad dalam hatiku untuk tidak memasukinya hari ini.' Kemudian Abu Ayyub pun pulang."

Di kemudian hari, Ibnu Umar mengalami kejadian yang sama. Lalu dia mengingkari hal itu, menghilangkan apa yang diingkarinya, tetapi ia tidak pulang sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Ayyub.

Diriwayatkan pada kami dalam kitab *az-Zuhd* karya Imam Ahmad dari jalur Abdullah bin Utbah, dia berkata: "Suatu ketika Ibnu Umar memasuki rumah seorang lelaki yang mengundangnya menghadiri jamuan makan resepsi pernikahan. Ternyata rumahnya telah dipasangi tirai (kelambu). Maka Ibnu Umar berkata: 'Wahai Fulan, kapankah kiblat (Ka'bah) pindah ke rumahmu?' Lantas Ibnu Umar berkata kepada Sahabat Muhammad ﷺ yang datang bersamanya: 'Hendaklah setiap orang merobek tirai yang ada di dekatnya!'"

Ibnu Wahb meriwayatkan, begitu juga al-Baihaqi dari jalur yang sama bahwasanya Ubaidullah bin Abdillah bin Umar diundang untuk menghadiri jamuan makan resepsi pernikahan. Lalu dia melihat rumah itu telah dipasangi tirai. Lantas dia pun pulang. Dia ditanya mengapa bersikap demikian, kemudian dia menceritakan kisah Abu Ayyub.

Lalu al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang gambar-gambar. Uraian tentang hukum gambar selengkapnya akan disebutkan dalam Kitab "al-Libâs". Letak keselarasan hadits dengan judul bab terdapat pada ucapan Aisyah: "Nabi berdiri di depan pintu dan tak mau masuk."

Ibnu Baththal menjelaskan: "Dalam hadits ini terdapat pelajaran bahwa tidak diperbolehkan menghadiri walimah yang mengandung kemungkaran yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya ﷺ. Karena menghadirinya berarti memperlihatkan keridhaan terhadapnya." Dan beliau menukil beberapa pendapat ulama terdahulu dalam masalah ini.

Kesimpulannya, jika di sana terdapat perkara yang diharamkan, sementara orang yang diundang sanggup menghilangkannya lalu ia menghilangkannya, maka tidak mengapa menghadirinya. Namun bila ia tidak sanggup menghilangkannya, hendaknya ia pulang saja.

Apabila ia termasuk perkara yang dimakruhkan dengan kategori *makruh tanzih*, maka tak samar lagi untuk bersikap wara'. Dalil yang mendukung hal ini adalah apa yang disebutkan pada kisah Ibnu Umar. Di mana para sahabat Berbeda pendapat dalam memasuki rumah yang dindingnya dipasangi tirai. Seandainya pemasangan tirai tersebut diharamkan, niscaya orang-orang yang duduk tidak mau duduk,

dan Ibnu Umar tidak akan mau melakukannya. Oleh sebab itulah, perbuatan Abu Ayyub dipahami sebagai (pencegahan perbuatan yang hukumnya) makruh tanzih agar kedua perbuatan tersebut bisa dikompromikan. Boleh jadi Abu Ayyub berpendapat bahwa pemasangan tirai tersebut diharamkan, sedangkan para sahabat yang tidak mengingkari perbuatan itu menganggapnya sebagai perbuatan yang mubah.

Sebagaimana yang telah saya (Ibnu Hajar) isyaratkan sebelumnya, para ulama membuat perincian dalam masalah ini. Mereka mengatakan: "Jika kemungkaran itu termasuk kategori *lahw* (kelalaian, perbuatan sia-sia) yang diperselisihkan keharamannya, maka diperbolehkan hadir. Namun yang lebih utama adalah tidak menghadirinya."

Apabila kemungkaran itu termasuk sesuatu yang diharamkan, seperti menyajikan minuman khamer, jika yang diundang termasuk orang yang kehadirannya dapat menghilangkan kemungkaran itu, maka hendaklah dia menghadirinya. Tapi jika dia bukan orang yang kehadirannya dapat menghilangkan kemungkaran, ulama madzhab Syafi'i memiliki dua pendapat dalam masalah ini:

Pertama, menghadirinya untuk mencegahnya sesuai kemampuannya. Namun yang paling utama, yaitu tidak menghadirinya. Al-Baihaqi mengatakan: "Ini merupakan pendapat asy-Syafi'i yang jelas. Dan pendapat inilah yang diikuti oleh murid-muridnya di Irak."

Penulis kitab *al-Hidâyah* dari ulama madzhab Hanafi mengatakan: "Dia boleh duduk dan makan jika bukan orang yang dijadikan teladan. Jika merupakan orang yang dijadikan panutan, sementara dia tidak sanggup melarang mereka, hendaklah dia keluar, karena jika ia tetap duduk dan makan, berarti itu menodai agama dan membuka pintu kemaksiatan."

Ada yang menceritakan dari Abu Hanifah bahwa beliau tetap duduk. Namun hikayat (riwayat) ini bisa dipahami bahwa hal itu beliau lakukan sebelum menjadi orang yang dijadikan panutan."

Dia berkata lagi: "Semua pendapat ini berlaku setelah orang yang diundang sudah hadir di lokasi walimah. Jika ia sudah mengetahuinya sebelumnya, maka dia tidak harus memenuhi undangan tersebut."

Pendapat *kedua* dari madzhab Syafi'i, diharamkan menghadirinya karena kehadirannya seperti merestui kemungkaran. Pendapat ini dishahihkan oleh murid-murid al-Maruzi. Apabila dia belum mengetahui hingga hadir di acara tersebut, maka hendaklah dia mencegah mereka. Kalau mereka tidak berhenti, hendaklah dia keluar kecuali jika dia mengkhawatirkan dirinya akan dianiaya. Para ulama madzhab Hanbali berpedoman pada pendapat ini.

Begitu juga dengan para ulama madzhab Maliki, mereka berpendapat wajib menghadiri undangan dengan syarat tidak ada kemungkaran di dalamnya. Jika yang diundang termasuk orang yang memiliki kedudukan, maka dia tidak boleh hadir sama sekali di tempat yang mengandung kelalaian. Pendapat ini dinukil oleh Ibnu Baththal dan yang lainnya dari Malik. Larangan menghadirinya didukung oleh hadits Imran bin Husain: ((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِجَابَةِ طَعَامِ الْفَاسِقِيْنَ)) "Rasulullah ﷺ melarang memenuhi undangan makan orang-orang fasik." Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath*.

Di samping adanya perkara yang diharamkan, hadits ini didukung oleh hadits lain yang diriwayatkan an-Nasa-i dari Jabir secara *marfu'*: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ)) "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah dia duduk di meja yang diedarkan khamer di atasnya!"

Sanadnya *jayyid*, dan hadits ini diriwayatkan pula oleh at-Tirmidzi dari jalur lain dari Jabir, namun di dalam sanadnya ada kelemahan. Abu Dawud juga meriwayatkannya dari Ibnu Umar dengan sanad *munqathi'*; begitu pula Ahmad dari hadits Umar.

Adapun hukum dibolehkannya memasang tirai di rumah dan di dinding, terdapat perselisihan pendapat para ulama sejak dahulu. Mayoritas ulama madzhab Syafi'i menegaskan, hukumnya makruh.

Sedangkan Syaikh Abu Nashr al-Maqdisi mengatakan haram secara tegas. Ia berdalil dengan hadits Aisyah:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ.))

"Bahwa Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kita untuk menyandangkan pakaian pada batu dan tanah.' Dan beliau menarik tirai hingga merobeknya." Diriwayatkan oleh Muslim.

Al-Baihaqi berkata: "Redaksi ini menunjukkan dimakruhkannya tirai dinding, kendati di sebagian redaksi (riwayat lain) hadits tersebut menunjukkan bahwa pelarangan itu disebabkan oleh adanya gambar."

Yang lainnya mengatakan: "Konteks hadits itu tidak memuat bukti yang menunjukkan pengharaman; tetapi yang ada hanya menafikan masalah (penyandangan pakaian pada batu atau tanah) tersebut, dan menafikan suatu perkara tidak berarti menunjukkan pelarangan. Akan tetapi, hadits ini bisa dijadikan dalil dengan perbuatan Nabi ﷺ yang merobeknya."

Ada hadits yang secara tegas melarang pemasangan tirai di dinding. Di antaranya adalah yang disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya, "Janganlah kalian menutupi dinding dengan kain!" Sanadnya dha'if, tetapi dikuatkan oleh hadits *Mursal* dari Ali bin al-Husain yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahb, kemudian oleh al-Baihaqi dari jalurnya.

Di dalam riwayat Sa'id bin Manshur dari hadits Salman (al-Farisi) secara *mauquf* disebutkan bahwa dia mengingkari pemasangan tirai di rumah. Dia mengatakan: "Apakah rumah kalian terserang demam, atau Ka'bah telah pindah ke tempat kalian?" Kemudian dia berkata: "Aku tidak akan memasukinya hingga tirai itu dirobek." Dan terkait masalah ini terdapat hadits Abu Ayyub dan Ibnu Umar yang baru saja disebutkan di atas.

Sementara itu al-Hakim dan al-Baihaqi meriwayatkan dari hadits Muhammad bin Ka'b dari Abdullah bin Yazid al-Khathmi, bahwa dia melihat sebuah rumah yang dipasangi tirai. Seketika itu juga dia duduk sambil menangis, lalu menyebutkan hadits dari Nabi terkait hal itu: ((كَيْفَ بِكُمْ إِذَا سَتَرْتُمْ بُيُوتَكُمْ)) "Bagaimanakah kalian ketika kalian (kelak) menutupi rumah kalian dengan tirai?" Asal hadits ini terdapat dalam riwayat an-Nasa-i.

BAB 77

Wanita Menjamu Kaum Lelaki Dalam Resepsi Pernikahan Seorang Diri

٧٧ - بَاب قِيَامِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرِّجَالِ فِي الْعُرْسِ وَخِدْمَتِهِمْ بِالنَّفْسِ

(٥١٨٢) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ: ((لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ، بَلَّتْ تَمَرَاتٍ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ، تُتْحِفُهُ بِذَلِكَ)).

5182. Sa'id bin Abu Maryam meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Ghassan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Hazim meriwayatkan padaku, dari Sahl, dia menuturkan: "Ketika Abu Usaid as-Sa'idi menyelenggarakan resepsi pernikahan, ia pun mengundang Nabi ﷺ dan para Sahabat beliau. Tidak ada yang membuatkan dan menyuguhkan makanan untuk mereka kecuali istrinya, Ummu Usaid. Dia merendam kurma-kurma dalam sebuah bejana kecil yang terbuat dari batu sejak malam (sebelumnya). Tatkala Nabi ﷺ telah selesai menyantap makanan, dia pun mencairkannya lalu menyuguhkannya kepada beliau. Dan dia menghadiahkannya untuk beliau."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قِيَامِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرِّجَالِ فِي الْعُرْسِ وَخِدْمَتِهِمْ بِالنَّفْسِ] "Bab: Wanita menjamu kaum lelaki dalam resepsi pernikahan seorang diri." Yakni wanita itu seorang sendiri. Di bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Sahl bin Sa'ad tentang kisah pernikahan Abu Usaid. Berkaitan dengan pernikahannya ini, al-Bukhari membuat bab yang berjudul: "Naqî' dan minuman yang tidak memabukkan dalam resepsi pernikahan" setelah bab ini. Dan hadits ini sudah disebutkan beberapa bab sebelum ini tentang Bab: "Memenuhi undangan."

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ سَهْلٍ] "Dari Sahl." Dalam riwayat sesudahnya disebutkan: "Aku mendengar Sahl bin Sa'ad."

Perkataan: [لَمَّا عَرَّسَ] "Ketika (Abu Usaid) menyelenggarakan resepsi pernikahan." Demikian yang diriwayatkan, dengan men-*tasydid*-kan huruf *ra*. Al-Jauhari mengkritik ini dengan mengatakan: "أَعْرَسَ, dan jangan mengatakan عَرَّسَ!"

Perkataan: [أَبُو أُسَيْدٍ] "Abu Usaid." Dalam riwayat yang terdahulu disebutkan: "Abu Usaid mengundang Nabi ﷺ dalam pernikahannya." Dan dalam riwayat ini ia menambahkan: "Dan para Sahabat beliau." Tambahan ini tidak disebutkan dalam dua riwayat yang lain.

Perkataan: [فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ] "Tidak ada yang membuatkan dan menyuguhkan makanan untuk mereka kecuali istrinya, Ummu Usaid." Kata أُسَيْدٍ dibaca dengan men-*dhammah*-kan *hamzah*, dan ia adalah wanita yang *kun-yah*-nya sama dengan *kun-yah* suaminya. Namanya ialah Salamah binti Wuhaib.

Perkataan: [بَلَّتْ تَمَرَاتٍ] "Dia merendam kurma-kurma." Kata بَلَّتْ dibaca dengan *ba* lalu *lam* ber-*tasydid*, artinya merendam sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat setelahnya.

Saya (Ibnu Hajar) menetapkan harakat seperti demikian karena dalam syarah Ibnut Tin saya melihatnya ditulis dengan lafazh ثَلَاث "tiga" yang menunjukkan bilangan, dan ini merupakan kekeliruan.

Dalam riwayat hadits setelah ini al-Bukhari menambahkan lafazh: ((فَقَالَتْ أَوْ قَالَ)) "Ummu Usaid berkata atau Abu Usaid berkata." Seperti itu yang tercantum di selain riwayat al-Kusymihani, yaitu dengan adanya redaksi yang menunjukkan keraguan (أَوْ). Sedangkan di dalam riwayat al-Kusymihani sendiri disebutkan dengan tegas, yaitu tanpa keraguan: ((فَقَالَتْ: أَوَمَا تَدْرُوْنَ)) "Ia (Ummu Usaid) berkata: "Tidak tahukah kalian." Sementara di dalam riwayat yang lalu disebutkan: "Sahl berkata," dan inilah yang dijadikan pegangan.

Dengan demikian, maka hadits ini merupakan riwayat Sahl, dan Ummu Usaid tak memiliki riwayat di dalamnya. Berdasarkan hal ini, maka perkataan Abu Usaid: ((أَتَدْرُوْنَ مَا أَنْقَعَتْ)) "Tahukah kalian apa yang direndamnya?" Dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ain* dan men-*sukun*-kan *ta* pada dua tempat. Sedangkan berdasarkan riwayat al-Kusymihani dibaca dengan men-*sukun*-kan *ain* dan men-*dhammah*-kan *ta*.

Perkataan: [فِي تَوْرٍ] "Dalam bejana kecil." Dibaca dengan *ta*, yakni bejana yang terbuat dari tembaga dan selainnya. Tapi di sini Abu Usaid telah menjelaskan bahwa bejana tersebut terbuat dari batu.

Perkataan: [أَمَاثَتْهُ] "Ia mencairkannya." Kata ini dibaca dengan *tsa* kemudian *ta*. Ibnut Tin mengatakan: "Demikian disebutkan dengan pola *rubâ'i*. Para pakar bahasa mengatakan, polanya adalah *tsulâtsi*, مَاثَتْهُ tanpa huruf *hamzah*; maknanya mencairkannya dengan tangannya. Dikatakan: مَاثَهُ يَمُوْثُه وَيُمِيْثُهُ, yakni bisa dengan huruf *wawu* dan bisa dengan *ya*."

Al-Khalil mengatakan: "مِثُ الْمِلْحَ فِي الْمَاءِ (Aku mencairkan garam di dalam air), yakni melarutkannya hingga garam itu larut (mencair)." Sampai di sini perkataan al-Khalil.

Sementara itu al-Harawi menetapkan kedua lafazh tersebut, yaitu *maatsahu* dan *amâtsahu*, dalam bentuk *tsulâtsi* dan *rubâ'i*.

Perkataan: [تُحْفَةٌ بِذَلِكَ] "Menghadiahkannya." Demikianlah yang tercantum dalam riwayat al-Mustamli dan as-Sarakhsi, *tuhfah* dengan wazan *luqmah*. Dalam riwayat al-Ashili juga disebutkan seperti ini, akan tetapi ada riwayat darinya yang tercantum dengan wazan تَخُصُّهُ; sedangkan dalam riwayat di dalam riwayat Ibnus Sakan disebutkan demikian, yaitu dengan huruf *kha* dan *shad* ber-*tasydid*. Demikian juga yang disebutkan dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((أَتْحَفَتْهُ بِذَلِكَ)) "Dia menghadiahkannya kepada beliau."

Sementara itu di dalam riwayat an-Nasafi dinyatakan: ((تُتْحِفُهُ بِذَلِكَ)) "Dia menghadiahkannya kepada beliau."

Hadits bab ini mengandung pelajaran bahwa seorang wanita itu dibolehkan melayani perjamuan (walimah) suaminya dan orang yang diundang oleh suaminya.

Namun tidak samar lagi bahwa syaratnya ialah dilakukan ketika aman dari fitnah dan menjaga apa yang seharusnya dijaga oleh seorang wanita, seperti menutup aurat. Seorang suami boleh memanfaatkan istrinya pada kondisi seperti itu. Dan dibolehkan meminum minuman yang tidak memabukkan dalam jamuan pernikahan.

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya mengutamakan pemimpin kaum dalam acara walimah dengan memberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain yang hadir bersamanya.

BAB 78

Membuat Minuman *An-Naqi'*[10] Dan Minuman Yang Tak Memabukkan Dalam Acara Walimah

٧٨ - باب النَّقِيعِ وَالشَّرَابِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ فِي الْعُرْسِ

(٥١٨٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ الْعَرُوسُ فَقَالَتْ أَوْ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا أَنْقَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ.

5183. Yahya bin Bukair telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ya'qub bin Abdirrahman al-Qari telah meriwayatkan pada kami, dia berkata, dari Abu Hazim, dia berkata: Aku mendengar Sahl bin Sa'ad, dia menuturkan; Bahwa Abu Usaid as-Sa'idi mengundang Nabi ﷺ untuk menghadiri acara walimahannya, dan istrinyalah yang melayani jamuan mereka, padahal dia mempelai wanitanya. Istri Abu Usaid atau Abu Usaid berkata: "Tahukah kamu apa yang dia rendam untuk Rasulullah ﷺ? Dia merendam untuk beliau kurma selama satu malam dalam sebuah bejana kecil."

---

[10] *An-Naqi'* adalah kurma yang direndam di dalam air supaya rasa manisnya keluar (sejenis sirup). Lihat *Irsyâd as-Sârî li Syarh Shahîh al-Bukhari,* karya al-Qasthallani.-ed

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ: النَّقِيعُ وَالشَّرَابُ الَّذِي لَا يُسْكِرُ فِي الْعُرْسِ] "Bab: *An-naqi'* dan minuman yang tidak memabukkan dalam acara walimah." Bahasan ini telah disebutkan pada bab sebelumnya.

Al-Bukhari menyimpulkan makna لَا يُسْكِرُ (yang tidak memabukkan) yaitu minuman dari rendaman kurma yang belum lama, sesuai dengan ucapan Abu Usaid: "Dia merendamnya selama satu malam." Karena, dalam tempo selama itu—dimulai sejak pertengahan malam sampai pertengahan siang—rendaman tersebut tidak berubah menjadi khamr. Dan jika tidak berubah menjadi khamr, maka ia tidak memabukkan.

BAB 79

Bersikap Lunak Terhadap Kaum Wanita Dan Sabda Nabi ﷺ: "Sesungguhnya wanita seperti tulang rusuk"

٧٩ - بَاب الْمُدَارَاةِ مَعَ النِّسَاءِ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ

(٥١٨٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ: إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، وَفِيهَا عِوَجٌ)).

5184. Abdul Aziz bin Abdillah telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik meriwayatkan padaku, dia berkata, dari Abuz Zinad, dia berkata, dari al-A'raj, dia berkata, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Wanita bagaikan tulang rusuk. Jika kamu meluruskannya dengan paksa niscaya dia patah. Apabila kamu ingin bersenang-senang dengannya dan memanfaatkan kebaikannya, maka kamu harus memaklumi kekurangannya. Dan dalam dirinya terdapat sesuatu yang bengkok."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمُدَارَاةِ] "Bab: Bersikap lunak." Lafazh: الْمُدَارَاةِ dibaca tanpa huruf *hamzah*. Maknanya adalah, bersikap ramah dan lembut. Sedangkan jika dibaca dengan huruf *hamzah*, maknanya, melawan; dan bukan makna itu yang dimaksudkan di hadits ini.

Al-Bukhari menyebutkan: ((مَعَ النِّسَاءِ)) "Terhadap kaum wanita", dan sabda beliau ﷺ: ((إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ)) "Sesungguhnya wanita itu seperti tulang rusuk." Al-Bukhari mencantumkannya di bab ini dari riwayat Abu Hurairah, lafazhnya: ((الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ)) "Wanita seperti tulang rusuk."

Al-Isma'ili mengeluarkan hadits ini dari jalur yang diriwayatkan al-Bukhari darinya, lafazhnya di awalnya: إِنَّمَا "Sesungguhnya." Karena al-Bukhari berkata: "Abdul Aziz bin Abdullah al-Ausi meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku."

Al-Isma'ili juga mengeluarkannya dari jalur Utsman bin Abi Syaibah dari Khalid bin Makhlad, dan dari jalur Ishaq bin Ibrahim bin Suwaid dari al-Ausi. Kedua berasal dari Malik dan haditsnya diawali dengan lafazh إِنَّمَا. Demikian pula yang dikeluarkan oleh ad-Daruquthni dari jalur Abu Isma'il at-Tirmidzi dari al-Ausi. Ia juga mengeluarkannya melalui jalur Khalid bin Makhlad. Namun haditsnya diawali dengan kalimat ((إِنَّ الْمَرْأَةَ)) "Sesungguhnya wanita." Demikian juga yang dikeluarkan oleh Muslim dari riwayat Sufyan, dari Abuz Zinad, dengan redaksi: ((إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ)) "Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang tidak akan lurus pada satu keadaan."

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ] "Dari Abuz Zinad dari al-A'raj." Dalam riwayat Sa'id bin Dawud yang diriwayatkan ad-Daruquthni dalam *al-Gharâ'ib* dari Malik disebutkan: "Abuz Zinad mengabarkan kepadaku bahwasanya Abdurrahman bin Hurmuz—yaitu al-A'raj—mengabarkan kepadanya bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah."

Dan ia mencantumkan redaksi hadits seperti lafazh Sufyan, akan tetapi di sana disebutkan: ((عَلَى خَلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ إِنَّمَا هِيَ كَالضِّلَعِ)) "Pada satu tabiat, sesungguhnya dia seperti tulang rusuk." (Al-Hadits)

Sementara di dalam riwayat kami disebutkan dengan lafazh الْمُدَارَاة (bersikap lunak) dari hadits Samurah yang diriwayatkan secara *marfu'*: ((خُلِقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ ضِلَعٍ فَإِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرْهَا فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا)) "Wanita diciptakan dari tulang rusuk. Jika kamu meluruskannya secara paksa dia akan patah. Oleh sebab itu hendaklah kamu bersikap lunak terhadapnya, niscaya kamu dapat hidup bersamanya!" (HR. Ibnu Hibban, al-Hakim, dan juga ath-Thabrani dalam *al-Ausath*).

Sabda beliau ﷺ: ((وَفِيهَا عِوَجٌ)) "Dalam dirinya ada yang bengkok" —dilafalkan dengan meng-*kasrah*-kan *ain*, mem-*fathah*-kan *wawu* dan setelahnya *jim*—. Demikian lafazh yang diriwayatkan mayoritas ulama, sebagian mereka ada yang meriwayatkan dengan mem-*fathah*-kan *ain*. Pakar bahasa mengatakan: "الْعَوَجُ—dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ain*—kata ini berlaku pada setiap yang berdiri tegak seperti tembok, kayu, dan semisalnya. Sedangkan dengan meng-*kasrah*-kannya (العِوَجُ) berlaku pada permadani, tanah, mata pencaharian, atau agama."

Ibnu Qurqul menukil dari para pakar bahasa: Jika dibaca dengan *fathah* (العَوَجُ), itu berlaku pada seseorang yang dilihat. Sedangkan jika dibaca dengan *kasrah* (العِوَجُ) berlaku pada seseorang yang tidak dilihat.

Al-Qurthubi mengatakan: "Jika dibaca dengan *fathah* (العَوَجُ) maka berlaku pada sesuatu yang kongkrit. Namun jika dibaca *kasrah* (العِوَجُ) maka berlaku pada sesuatu yang sifatnya abstrak." Hal ini sama seperti keterangan yang sebelumnya. Sementara itu, Abu Amru asy-Syaibani merupakan satu-satunya ulama yang mengatakan bahwa keduanya dibaca dengan meng-*kasrah*-kannya, sedangkan *mashdar* keduanya dibaca dengan mem-*fathah*-kannya.

BAB 80

Wasiat Tentang Wanita

٨٠ - بَاب الوَصَاةُ بِالنِّسَاءِ

(٥١٨٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ ...)).

5185. Ishaq bin Nadhr meriwayatkan kepada kami, dia mengatakan: Husain al-Ju'fi meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Za'idah, dia berkata, dari Maisarah, dia berkata, dari Abu Hazim, dia berkata, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya! ...."

[Hadits nomor 5185 tercantum juga pada hadits nomor: 6018, 6136, 6138 dan 6475]

(٥١٨٦) ((... وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ. فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا)).

5186. "... Dan aku berpesan agar kalian berbuat baik terhadap kaum wanita, karena sesungguhnya mereka itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian yang paling atas. Apabila kamu meluruskannya dengan paksa, ia akan patah. Namun jika kamu biarkan ia akan tetap bengkok. Maka itu aku berpesan agar kalian berbuat baik terhadap kaum wanita."

(٥١٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كُنَّا نَتَّقِي الْكَلَامَ وَالِانْبِسَاطَ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيْبَةً أَنْ يَنْزِلَ فِينَا شَيْءٌ. فَلَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمْنَا وَانْبَسَطْنَا)).

5187. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Abdullah bin Dinar, dia berkata, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata: 'Pada masa Nabi ﷺ, kami menjauhi berbincang-bincang maupun bersenda gurau dengan istri-istri kami, karena khawatir akan turun sesuatu dari wahyu dalam urusan kami. Ketika Nabi ﷺ telah wafat, kami berbincang-bincang dengan istri-istri kami dan bersenda gurau dengan mereka.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ: الْوَصَاةِ بِالنِّسَاءِ] "Bab: Wasiat tentang wanita." Lafazh الْوَصَاةِ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *wawu* dan *shad*, merupakan *isim maqshur*.

Kata الْوَصَاةِ ini merupakan satu bahasa dengan الوَصِيَّة, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Sementara pada sebagian riwayat disebutkan dengan lafazh الوَصَايَة.

SYARAH HADITS

Hadits **(no. 5185):**

Perkataan: [عَنْ مَيْسَرَةَ] "Dari Maisarah." Yaitu bin Ammar al-Asyja'i. Terkait biografinya telah diceritakan di dalam Kitab "Bad'ul Khalqi" (hadits no. 3331). Abu Hazim adalah al-Asyja'i Salman, mantan budak Azzah— عَزَّةَ dibaca dengan *ain* yang di-*fathah*-kan dan *zai* ber-*tasydid*.

Perkataan: [مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ. وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا] "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya! Dan aku berpesan agar kalian berbuat baik terhadap kaum wanita." Keduanya ini adalah keterangan dari dua hadits. Hadits yang pertama akan disyarah dalam Kitab "al-Adab".

Muslim telah meriwayatkannya dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Husain bin Ali al-Ju'fi, guru dari gurunya al-Bukhari, dan ia tidak menyebutkan seperti hadits pertama. Ia menggantinya dengan redaksi: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ امْرُؤٌ فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ)) "Siapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, bila seseorang memberi kesaksian, hendaklah ia berkata yang baik atau hendaklah ia diam!"

Yang jelas hadits-hadits ini adalah hadits yang diriwayatkan al-Ju'fi dari Za'idah dengan jalur sanad ini. Bisa saja dia menggabungkannya dan bisa pula menyebutkannya secara terpisah. Sebagaimana bisa jadi dia menyebutkannya dengan redaksi yang panjang, dan bisa jadi juga dengan meringkasnya.

Dalam Kitab "Bad'ul Khalqi", yang diriwayatkan dari jalur lain dari Husain bin Ali dengan lafazh yang ringkas, adalah hadits yang kedua saja. Seperti itu juga yang diriwayatkan an-Nasa-i dari al-Qasim bin Zakariya dari Husain bin Ali. Al-Isma'ili meriwayatkannya dari Ibnu Ya'la dari Ishaq bin Abu Isra'il dari Husain bin Ali dengan tiga hadits. Dan dia menambahkan: ((وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ قِرَى ضَيْفِهِ)) "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaklah dia membaguskan suguhan tamunya!" (Al-Hadits)

Perkataan: [فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ] "Karena sesungguhnya mereka itu diciptakan dari tulang rusuk." Kata ضِلَعٍ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *dhad* dan mem-*fathah*-kan *lam*, kadang juga dengan men-*sukun*-kannya.

Sepertinya, sabda beliau ini mengandung isyarat terhadap apa yang diriwayatkan Ibnu Ishaq di awal hadits dari Ibnu Abbas, bunyinya: ((إِنَّ حَوَّاءَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعِ آدَمَ الْأَقْصَرُ الْأَيْسَرِ وَهُوَ نَائِمٌ)) "Sungguh, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang paling pendek serta paling kiri saat dia sedang tertidur." Seperti ini pula hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hazim dan selainnya dari hadits Mujahid.

An-Nawawi berpendapat aneh, ia lalu menisbatkan pendapatnya itu pada para fuqaha atau sebagian mereka. Menurutnya, kaum wanita asal mulanya diciptakan dari sesuatu yang bengkok. Walau pendapatnya ini tak menyelisihi hadits yang lalu—tentang menyerupakan wanita dengan tulang rusuk—bahkan dari sini bisa diambil faedah tentang titik penyerupaan. Dan dari sini diambil faedah, Hawa bengkok karena memang asal-muasalnya dari Adam. Ini telah dijelaskan sebagiannya dalam Kitab "Ahâdîtsul Anbiyâ'" (hadits no. 3331).

Perkataan: [وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ] "Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian yang paling atasnya." Beliau menyebutkan hal ini untuk menegaskan makna patah, karena meluruskan terlihat lebih jelas dari bagian paling atas. Atau beliau ﷺ bersabda demikian untuk mengisyaratkan bahwa wanita diciptakan dari bagian paling bengkok dari tulang rusuk, serta menetapkan sifat ini terhadap wanita dengan sebenarnya. Dan bisa jadi juga beliau membuat perumpamaan untuk bagian tubuh wanita yang teratas, karena bagian tubuh yang teratas ialah kepalanya. Di mana di kepalanya terdapat lisannya, dan darinyalah gangguan sering terjadi.

Penggunaan kata أَعْوَجَ di sini kurang tepat. Sebab, kata ini berbentuk *isim tafdhil* yang menunjukkan sifat, sehingga hal ini menyelisihi kaidah kebahasaan. Kalimat ini tidak bisa digunakan sama sekali bila adanya kesamaran dengan sifat. Namun apabila tidak ada kesamaran karena adanya korelasi yang kuat, maka boleh dipergunakan.

Perkataan: [فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ] "Apabila kamu meluruskannya dengan paksa, ia akan patah." *Dhamir* (kata ganti huruf *ha*) kembali kepada kata *tulang rusuk*, bukan *ke tulang rusuk yang paling atas*. Dalam riwayat yang sebelumnya disebutkan bahwa kata ganti tersebut kembali ke kata *wanita*. Dan penafsiran ini didukung sabda Nabi setelahnya: ((وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا)) "Dan jika kamu bersenang-senang dengannya." Bisa jadi yang dimaksud "mematahkan" yaitu menceraikan. Ini disebutkan secara tegas pada riwayat Sufyan dari Abuz Zinad yang diriwayatkan oleh Muslim: ((وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا)) "Jika kau luruskan ia dengan paksa, ia patah. Dan patahnya adalah menceraikannya."

Perkataan: [وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ] "Namun jika kamu biarkan ia akan tetap bengkok." Maksudnya jika kamu tak meluruskannya. Adapun perkataan beliau: ((فَاسْتَوْصُوْا)) maksudnya aku berpesan kepada kalian agar berbuat baik terhadap mereka, maka terimalah dan amalkanlah wasiatku tentang mereka. Demikian yang dikatakan oleh al-Baidhawi. Alasan disebutkannya perkiraan kalimat ini adalah karena kata الإِسْتِيصَاء menuruti wazan إِسْتِفْعَال, dan secara lahiriah maknanya ialah meminta wasiat. Namun bukan ini maknanya. Beberapa makna lainnya telah disebutkan dalam Kitab "Bad'ul Khalqi".

Perkataan: [بِالنِّسَاءِ خَيْرًا] "Berbuat baik kepada kaum wanita." Sabda beliau ﷺ mengandung isyarat agar meluruskan kaum wanita dengan cara lemah lembut, yaitu tidak terlalu kuat meluruskannya, dan tidak pula membiarkannya sehingga ia tetap bengkok. Hal ini diisyaratkan al-Bukhari dengan mengaitkannya dengan judul bab setelahnya yaitu Bab: "Lindungilah dirimu dan keluargamu dari api Neraka".

Dari sabda Nabi ﷺ ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa wanita itu tidak boleh dibiarkan dalam kebengkokannya—ketika ia melampaui batas maka kekurangan yang menjadi karakternya—sehingga ia akan terjerumus ke dalam kemaksiatan; baik dengan melakukannya atau dengan meninggalkan kewajiban. Adapun yang dimaksudkan dengan membiarkannya dalam kebengkokannya adalah dalam hal-hal yang diperbolehkan.

Hadits ini juga mengandung beberapa pelajaran, antara lain:

Pertama; Anjuran untuk bersikap lunak dalam rangka melunakkan jiwa dan mengambil hati.

Kedua; Anjuran agar bersikap bijak terhadap kaum wanita dengan memaafkan mereka, dan bersabar terhadap kebengkokan mereka.

Ketiga; Tersimpan pelajaran bahwa siapa memaksa kaum wanita agar lurus, niscaya ia akan kehilangan peluang untuk memanfaatkan mereka, sementara manusia memerlukan mereka, karena laki-laki itu merasa tenteram padanya, dan menjadikannya sebagai penolong dalam urusan kehidupannya. Seakan-akan Nabi bersabda: "Bersenang-senang dengan mereka tidak akan sempurna kecuali (juga dibarengi) dengan bersikap sabar terhadapnya."

***Hadits* (no. 5187):**

Perkataan: [حَدَّثَنَا سُفْيَانُ] "Sufyan meriwayatkan kepada kami." Yaitu Sufyan ats-Tsauri. [عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ][11] "Dari Abdullah bin Dinar."

Perkataan: [كُنَّا نَتَّقِي] "Kami menjauhi." Kami menjauhi. Ibnu Umar menjelaskan sebab ucapan tersebut dengan mengatakan: "Karena khawatir turun sesuatu dari wahyu dalam urusan kami." Maksudnya dari al-Qur-an. Dan ini disebutkan secara tegas dalam riwayat Ibnu Mahdi dari ats-Tsauri yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Terkait perkataan Ibnu Umar: ((فَلَمَّا تُوُفِّيَ)) "Ketika beliau ﷺ sudah wafat" mengindikasikan bahwa yang mereka (para Sahabat) tinggalkan dahulu termasuk perkara-perkara yang mubah yang terhitung sebagai *barâ'ah ashliyah* (terbebas menurut hukum dasar). Mereka khawatir akan turun larangan atau pengharaman dalam masalah itu. Dan setelah Nabi ﷺ wafat, mereka sudah merasa aman lalu melakukannya karena berpedoman kepada *barâ'ah ashliyah* tersebut.

[11] Dalam naskah aslinya putih kosong.

BAB 81

"Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka" (QS. At-Tahrîm [66]: 6)

٨١ - بَاب ﴿قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا﴾ [التحريم: ٦]

(٥١٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ[12] قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ: فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ)).

5188. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami, dia mengatakan: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Abdullah, dia berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban: Seorang imam adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang suami itu merupakan pemimpin terhadap keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang istri merupakan pengelola dalam rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban.

[12] Dalam naskah (ص) ditambahkan: بن عمر.

Seorang budak merupakan penjaga harta tuannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Ingatlah! Setiap kamu merupakan pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب ﴿قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا﴾] "Bab: '*Lindungilah dirimu dan keluargamu dari api Neraka.*'" Penafsiran ayat ini telah diberikan dalam Bab: "Tafsir surah At-Tahrîm". Pada bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar: "Setiap kamu merupakan pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya."

Korelasi hadits ini dengan judul bab tampak jelas. Karena keluarga seseorang dan dirinya sendiri tergolong orang yang dipimpinnya. Dan kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Karena dia diperintahkan untuk bersungguh-sungguh melindungi mereka dari api Neraka, menjalankan semua perintah-Nya, serta menjauhi seluruh larangan-Nya.

Hadits ini akan diterangkan lebih lanjut dan lebih mendetail di awal Kitab "al-Ahkâm", *insya Allah Ta'ala*.

BAB 82

Pergaulan Yang Baik Terhadap Istri

٨٢ - باب حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ الْأَهْلِ

(٥١٨٩) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا. قَالَتِ الأُوْلَى: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ، لَا سَهْلٍ فَيُرْتَقَى، وَلَا سَمِينٍ فَيُنْتَقَلُ. قَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لَا أَبُثُّ خَبَرَهُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ، إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ. قَالَتِ الثَّالِثَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّقُ، إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ. قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ، لَا حَرٌّ وَلَا قُرٌّ وَلَا مَخَافَةَ وَلَا سَآمَةَ. قَالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ. قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ،

وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، وَإِنْ اضْطَجَعَ الْتَفَّ، وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ، قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ-أَوْ عَيَايَاءُ-طَبَاقَاءُ، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ، شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كُلًّا لَكِ. قَالَتِ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ. قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ، طَوِيلُ النِّجَادِ، عَظِيمُ الرَّمَادِ، قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ. قَالَتِ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ، مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ، قَلِيلَاتُ الْمَسَارِحِ، وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ، أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ. قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ فَمَا أَبُو زَرْعٍ، أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ، وَمَلَأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ، وَبَجَّحَنِي فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ، وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ، فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أُقَبَّحُ، وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ، وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ. أُمُّ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ، عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ. ابْنُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ، مَضْجِعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ، وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ، بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، طَوْعُ أَبِيهَا، وَطَوْعُ أُمِّهَا، وَمِلْءُ كِسَائِهَا، وَغَيْظُ جَارَتِهَا. جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، لَا تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا وَلَا تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا،

وَلَا تَمْلَأُ بَيْتَنَا تَعْشِيْشًا: قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ، فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا، رَكِبَ شَرِيًّا، وَأَخَذَ خَطِّيًّا، وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا، وَقَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ، وَمِيرِي أَهْلَكِ، قَالَتْ: فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ. قَالَ: سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ هِشَامٍ[13]: وَلَا تُعَشِّشُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَأَتَقَمَّحُ بِالْمِيمِ وَهَذَا أَصَحُّ.

5189. Sulaiman bin Abdirrahman dan Ali bin Hujr meriwayatkan pada kami, mereka berkata: Isa bin Yunus mengabarkan kepada kami, dia berkata: Hisyam bin Urwah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Abdullah bin Urwah, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: "Suatu ketika sebelas orang wanita duduk-duduk. Lalu mereka mengadakan persetujuan dan perjanjian tidak akan menyembunyikan sedikit pun seluk-beluk suami-suami mereka.

Wanita pertama berkata: 'Suamiku seperti daging unta yang sangat kurus, berada di puncak gunung yang tidak mudah didaki, dan tidak gemuk untuk dibawa.'

Wanita kedua berkata: 'Suamiku, aku tak akan beberkan rahasianya, karena aku takut tak bisa meninggalkannya. Jika aku menyebutkan tentangnya, maka akan kusebutkan semua keburukan dan perkaranya.'

[13] Tidak disebutkan dalam naskah (ص).

Wanita ketiga berkata: 'Suamiku jangkung. Jika aku berkata, aku diceraikan(nya). Dan jika aku diam, maka aku terkatung-katung.'

Wanita keempat berkata: 'Suamiku seperti malam di Tihamah, tidak panas, tidak dingin, tidak menakutkan dan tidak membosankan.'

Wanita kelima berkata: 'Suamiku, jika dia masuk ke dalam rumah seperti macan. Sedangkan jika dia keluar rumah seperti singa. Dan dia tidak pernah bertanya tentang apa yang didapatnya.'

Wanita keenam berkata: 'Suamiku, jika makan dia mengumpulkan seluruh makanan dan menghabiskannya. Jika minum, dia habiskan seluruh air di tempayan. Jika tidur, berselimut sendirian. Dia tak pernah mengulurkan telapak tangannya untuk mengetahui kesedihanku.'

Wanita ketujuh berkata: 'Suamiku tidak kuat, lemah syahwat, dan bodoh. Semua penyakit (aib) ada padanya. Dia melukai kepalamu, atau melukai badanmu atau melakukan keduanya sekaligus padamu.'

Wanita kedelapan berkata: 'Suamiku, sentuhan darinya sehalus kelinci, aroma tubuhnya harum seharum *zarnab* (bunga yang harum).'

Wanita kesembilan berkata: 'Suamiku tinggi rumahnya, panjang sarung pedangnya, abunya banyak, rumah yang dekat dengan majelis suatu kaum.'

Wanita kesepuluh berkata: 'Suamiku adalah Malik. Betapa mulianya Malik. Malik lebih baik dari semua (pujian yang ditujukan padanya) itu. Ia memiliki unta yang banyak kandangnya namun sedikit tempat gembalaannya. Jika unta-untanya mendengar suara rebana sebagai tanda datangnya tamu, maka unta-unta itu yakin akan binasa.'

Wanita kesebelas berkata: 'Suamiku adalah Abu Zara'. Alangkah mulianya Abu Zara'. Dia menggerak-gerakkan perhiasan telingaku, memenuhi kedua lenganku dengan lemak, dan membahagiakanku hingga jiwaku merasa berbahagia. Dia mendapatiku dalam keluarga yang memiliki kambing kecil dengan kondisi kehidupan yang sulit,

kemudian membawaku pindah ke keluarga yang memiliki kuda, unta, orang yang menggiling (makanan), dan yang mengupas makanan dari kulitnya. Di rumahnya aku berbicara dan tidak dicela. Aku pun tidur (pada malam hari) dan tidur lagi di awal siang. Dan aku minum sampai hilang dahaga. Ibu Abu Zara', alangkah kayanya ibu Abu Zara'. Pundi-pundinya berat dan rumahnya luas. Putra Abu Zara', alangkah mulianya putra Abu Zara'. Tempat tidurnya seperti pedang yang dihunuskan, dan lengan hasta kambing betina sudah cukup membuatnya kenyang. Anak perempuan Abu Zara', alangkah mulianya anak perempuan Abu Zara' ia anak yang patuh kepada ayahnya serta patuh kepada ibunya. Padat tubuhnya dan membuat cemburu madunya. Budak wanita Abu Zara', alangkah baiknya pembantu wanita Abu Zara'. Ia sekali-kali tidak pernah membongkar rahasia kami, tidak mengeluarkan perbekalan kami dan tidak memenuhi rumah kami dengan kotoran.' Ummu Zara' mengatakan: 'Pada suatu hari Abu Zara' keluar dalam keadaan tempayan-tempayan susu digerak-gerakkan. Lalu dia bertemu dengan seorang wanita yang ditemani oleh kedua anaknya, seperti dua anak macan yang mempermainkan dua buah delima dari bawah punggungnya. Lantas dia menceraikanku dan menikahinya. Setelah itu aku menikah dengan seorang laki-laki yang mulia, mengendarai kuda yang berlari kencang, mengambil tombak, membawakan binatang ternak yang banyak kepadaku, memberiku sepasang dari setiap hewan yang disembelih, dan dia berkata: 'Makanlah, wahai Ummu Zara' dan berikanlah makanan kepada keluargamu!' Ummu Zara' berkata: 'Seandainya aku kumpulkan semua yang diberikannya (suami kedua) kepadaku, niscaya tidak dapat mencapai bejana terkecil Abu Zara'.'"

Aisyah berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Diriku bagimu adalah seperti Abu Zara' di hati Ummu Zara'.'"

Sa'id bin Salamah berkata: "Hisyam mengatakan: 'Dan dia tidak membuat kotoran di rumah kami.'"

Abu Abdillah berkata: "Sebagian mereka berkata: 'Hingga hilang rasa dahagaku, dengan huruf *mim* (فَأَتَقَمَّحُ)." Inilah yang paling shahih.

(٥١٩٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ الْحَبَشُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ فَسَتَرَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَنْظُرُ، فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ حَتَّى كُنْتُ أَنَا أَنْصَرِفُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ تَسْمَعُ اللَّهْوَ.

5190. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia menuturkan: 'Suatu ketika orang-orang Habsyi sedang bermain menggunakan tombak-tombak pendek mereka. Lalu Rasulullah ﷺ menutupiku ketika aku sedang menonton. Aku terus menonton hingga aku sendiri yang beranjak pergi. Maka bayangkan keadaanku (saat itu) seperti anak perempuan yang baru melewati masa kecilnya, yang sedang mendengarkan permainan tersebut!'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب حُسْنُ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ الْأَهْلِ] "Bab: Pergaulan yang baik terhadap istri." Ibnul Munayyir menjelaskan: "Melalui judul bab ini, al-Bukhari hendak memberitahukan bahwasanya penyebutan Nabi ﷺ mengenai kisah ini—yakni hadits Ummu Zara'—bukanlah tanpa suatu faedah yang syar'i, (namun hadits ini mengandung faedah yang syar'i) yaitu memperlakukan istri dengan cara yang baik."

Menurut saya (Ibnu Hajar), judul bab yang dicantumkan al-Bukhari tersebut di atas tidak memuat penegasan bahwa Nabi menceritakan sebuah kisah. Penjelasan mengenai perbedaan pendapat ulama tentang ke-*marfu'*-an dan ke-*mauquf*-an hadits ini akan dijelaskan lebih lanjut.

Dan faedah hadits ini tidak hanya terbatas pada apa yang al-Bukhari sebutkan, masih banyak lagi faedah lainnya. Sebagaimana di antaranya, apa yang dijadikan judul bab oleh an-Nasa-i dan at-Tirmidzi.

Hadits Ummu Zara' ini telah disyarah oleh Isma'il bin Abu Uwais, guru dari al-Bukhari. Kami meriwayatkan hadits tersebut darinya di dalam *Juz'u Ibrahim bin Dîzîl al-Hafizh* dari riwayatnya. Hadits tersebut juga telah disyarah oleh Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam dalam *Gharîbil Hadîts*. Dan dia menyebutkan telah menukil dari beberapa ahli ilmu yang tak hafal berapa jumlah mereka. Namun ia dikritik oleh Abu Sa'id ad-Dharir an-Naisaburi dan Abu Muhammad bin Qutaibah di beberapa tempat, masing-masing dalam karangan tersendiri.

Al-Khaththabi juga mensyarahnya dalam *Syarh al-Bukhari*, begitu juga Tsabit bin Qasim. Juga telah disyarah oleh az-Zubair bin Bakkar. Kemudian disyarah oleh Ahmad bin Ubaid bin Nashih. Selanjutnya disyarah oleh Abu Bakar bin al-Anbari. Kemudian oleh Ishaq al-Kadzi pada karyanya tersendiri. Dan ia menyebutkan bahwa dirinya telah mengumpulkannya dari Ya'qub bin Sikkit, Abu Ubaidah dan lainnya. Hadits ini juga disyarah oleh Abul Qasim Abdul Hakim bin Hibban al-Mishri, az-Zamakhsyari dalam *al-Fâ'iq*, lalu oleh al-Qadhi Iyadh. Syarahnya adalah yang paling komprehensif dan luas. Dari Iyadh-lah mayoritas pensyarah hadits ini menukil keterangan sepeninggalnya. Dan saya telah menyimpulkan semua yang telah mereka sebutkan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ] "Sulaiman bin Abdirrahman meriwayatkan pada kami." Pada riwayat Abu Dzarr: (حَدَّثَنِي). Sulaiman dikenal dengan Ibnu Binti Syurahbil ad-Dimasyqi. Ali bin Hujr, lafazh namanya dibaca حُجْر. Dan Isa bin Yunus yaitu bin Abu Ishaq as-Sabi'i. Diriwayatkan juga dari al-Isma'ili dengan disebutkan nasabnya.

Perkataan: [حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ] "Hisyam bin Urwah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Abdullah bin Urwah."

Dalam riwayat Muslim dan Abu Ya'la dari Ahmad bin Janab—dibaca dengan *jim* dan *nun* tanpa *tasydid*—dari Isa bin Yunus dari Hisyam, ia berkata: "Saudaraku: Abdullah bin Urwah mengabarkan padaku." Hal ini termasuk perkara yang jarang terjadi pada Hisyam bin Urwah ketika ia meriwayatkan haditsnya dari ayahnya, yaitu menyisipkan saudaranya di tengah-tengah antara ia dengan ayahnya. Yang senada dengan hal ini akan disebutkan di dalam Kitab "al-Libâs" dari jalur Wuhaib dari Hisyam dari Urwah dari saudaranya, yaitu Utsman bin Urwah, dari Urwah. Dalam Kitab "al-Hibah" telah disebutkan bahwa Hisyam meriwayatkan hadits dengan mencatumkan dua orang perawi antara dia dengan ayahnya. Sementara itu sanad dan redaksi Isa bin Yunus tidak diperselisihkan. Akan tetapi, Iyadh menceritakan dari Ahmad bin Dawud al-Harrani bahwa ia meriwayatkan hadits tersebut dari Isa. Isa berkata di awal hadits: "Dari Aisyah dari Nabi ﷺ."

Isa menyebutkannya dengan redaksi yang panjang dalam keadaan *marfu'* keseluruhannya. Demikian juga yang diceritakan Abu Ubaid bahwa hadits itu telah sampai kepadanya dari Isa bin Yunus, dan ia juga me-*mutaba'ah* Isa bin Yunus atas sebuah riwayat secara mendetail pada apa yang diceritakan al-Khathib Suwaid bin Abdul Aziz. Demikian juga Sa'id bin Salamah menceritakannya dari Abu al-Husam, kedua-duanya berasal dari Hisyam. Riwayatnya yang secara *mu'allaq* akan disebutkan lebih lanjut dan saya akan menyebutkan siapa yang meriwayatkannya secara *maushul* setelah selesai dari mensyarah hadits ini.

Sementara itu, al-Haitsam bin Adi menyelisihi mereka tentang hadits yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni pada juz kedua dari *al-Afrâd*. Ia meriwayatkannya dari Hisyam bin Urwah dari saudaranya yaitu Yahya bin Urwah dari ayahnya. Dalam kitab *al-'Ilal*, ad-Daruquthni menetapkan bahwa al-Haitsam telah keliru, ia lantas membenarkan bahwa saudara Hisyam tersebut adalah Abdullah bin Urwah.

Uqbah bin Khalid dan Abbad bin Manshur—riwayat keduanya ada dalam riwayat an-Nasa-i—, ad-Darawardi dan Abdullah bin Mush'ab —dan riwayat keduanya ada dalam riwayat az-Zubair bin Bakkar—,

Abu Uwais—dalam riwayat yang dikeluarkan oleh putranya darinya—serta Abdurrahman bin Abu az-Zanad—riwayatnya ada dalam riwayat ath-Thabrani—, dan Abu Mu'awiyah—riwayatnya ada dalam riwayat Abu Awanah dalam *Shahîh*-nya—; semuanya meriwayatkannya dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya tanpa diselangi oleh perawi lainnya. Sementara, Uqbah bin Khalid juga menyisipkan seorang perawi lain di antara Hisyam dari ayahnya. Ia meriwayatkan hadits tersebut dari Hisyam bin Urwah dari Yazid bin Abu Ruman dari Urwah. Hanya saja ia terbatas pada riwayat yang *marfu'* saja. Hal ini telah dijelaskan oleh al-Bazzar. Ad-Daruquthni mengatakan: "Itu tidak ditolak karena hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Abu Uwais dan Ibrahim bin Abu Yahya dari Yazid bin Ruman." Sampai di sini perkataan ad-Daruquthni.

Hadits ini diriwayatkan dari Urwah oleh cucunya sendiri, yaitu Umar bin Abdillah bin Urwah, dan oleh Abuz Zanad serta Abul Aswad Muhammad bin Abdirrahman bin Naufal. Hanya saja ia terbatas pada riwayat yang *marfu'*. Dan ia mengingkari redaksi Urwah yang begitu panjang. Ia mengatakan: "Sesungguhnya Urwah menyampaikan satu bagian dari hadits itu kepada kami dalam perjalanan." Ini disebutkan oleh Abu Ubaid al-Ajurri dalam *As'ilah*-nya dari Abu Dawud."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Barangkali inilah sebab Ahmad tidak mentakhrijnya dalam *Musnad*-nya ketika usianya sudah sepuh. Dan ath-Thabrani menceritakannya dari Abdullah bin Ahmad akan tetapi dari selain ayahnya. Al-Uqaili berkata: "Abul Aswad menegaskan: "Tidak ada yang me-*marfu'*-kannya kecuali Hisyam bin Urwah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bagian riwayat yang *marfu'* dari hadits tersebut dalam *ash-Shahîhain* adalah kalimat: ((كُنْتُ لَكِ كَأَبِيْ زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ)) "Diriku bagimu adalah seperti Abu Zara' bagi Ummu Zara'." Adapun kalimat selebihnya adalah berasal dari ucapan Aisyah. Dan di luar *ash-Shahîh*, hadits tersebut juga diriwayatkan secara *marfu'* seluruhnya dari riwayat Abbad bin Manshur di dalam riwayat an-Nasa-i. Dan ia menyebutkannya dengan redaksi yang tidak menerima penakwilan.

Adapun lafazhnya: ((قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ)) "Rasulullah ﷺ berkata kepadaku: 'Diriku bagimu adalah seperti Abu Zara' bagi Ummu Zara'." Aisyah lalu berkata: "Ayah dan ibuku sebagai tebusan untukmu, ya Rasulullah! Siapakah Abu Zara' itu?" Nabi ﷺ bersabda: "Suatu ketika beberapa orang wanita berkumpul." Lantas an-Nasa-i menyebutkan redaksi hadits seluruhnya.

Hadits tersebut juga disebutkan secara *marfu'* dari riwayat Abdullah bin Mush'ab dan ad-Darawardi dalam riwayat az-Zubair bin Bakkar. Dan demikian juga diriwayatkan oleh Abu Ma'syar dari Hisyam serta yang selainnya dari penduduk Madinah dari Urwah. Adapun riwayat tersebut merupakan riwayat yang juga berasal dari al-Haitsam bin Adi. Begitu juga diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari riwayat al-Qasim bin Abdil Wahid dari Umar bin Abdillah bin Urwah. Saya (Ibnu Hajar) telah mendahulukan penyebutan riwayat Ahmad bin Dawud dari Isa bin Yunus. Demikian yang dikatakan oleh Iyadh. Dan seperti ini pula makna yang tampak dari riwayat Hanbal bin Ishaq dari Musa bin Isma'il dari Sa'id bin Salamah sama dengan sanad sebelumnya. Pada awal redaksi haditsnya disebutkan: "Rasulullah ﷺ berkata kepadaku: "Diriku bagimu adalah seperti Abu Zara' bagi Ummu Zara'." Kemudian beliau mulai menceritakan kisah Ummu Zara'." Iyadh mengatakan: "Bisa jadi *fa'il* dari kata *ansya'a* (mulai) adalah Urwah. Maka kalimat tersebut tidaklah *marfu'*."

Imam al-Qurthubi mengambil dan menegaskan kemungkinan ini. Bahkan ia mengklaim bahwa selain kemungkinan ini adalah keliru. Sebelum al-Qurthubi, Ibnul Jauzi juga telah mengatakan hal itu terlebih dahulu. Namun kemungkinan tersebut disanggah bahwa di sebagian jalurnya yang shahih dinyatakan: "Kemudian, Rasulullah ﷺ pun mulai menceritakan." Ini terdapat dalam riwayat al-Qasim bin Abdil Wahid yang telah saya tunjukkan, adapun lafazhnya adalah: "Diriku bagimu adalah seperti Abu Zara' bagi Ummu Zara." Kemudian Rasulullah ﷺ mulai menceritakan." Dengan demikian gugurlah kemungkinan tadi.

Dan ke-*marfu'*-annya semua bagian hadits tersebut dipertegas dengan perbandingan ke-*marfu'*-annya yang telah disepakati tersebut, di mana hal ini menegaskan bahwa Nabi ﷺ telah mendengar dan mengetahui kisah tersbut lalu beliau pun mengakuinya. Dari sudut pandang ini maka seluruhnya bersifat *marfu'*.

Adapun pernyataan dari ad-Daruquthni, al-Khathib serta kritikus lainnya, yang menyatakan: yang *marfu'* darinya ialah yang diriwayatkan dalam *ash-Shahîhain* sedangkan selebihnya *mauquf* yang berasal dari perkataan Aisyah—sehingga bermakna bahwa yang diucapkan oleh Nabi ﷺ, saat mendengar kisah itu dari Aisyah, hanyalah merupakan perbandingan semata. Dan mereka itu tidak bermaksud menetapkan bahwa apa yang beliau ucapkan tersebut tidak *marfu'* secara hukum—. Sementara itu, orang yang berpendapat sebaliknya—yang menisbatkan pemotongan kisah dari awal hingga akhir redaksi kepada Nabi ﷺ—telah keliru, sebagaimana yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Perkataan: [جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ] "Sebelas orang wanita duduk-duduk." Ibnut Tin berkata: "Asumsi redaksi lengkapnya: ((جَلَسَ جَمَاعَةُ إِحْدَى عَشْرَةَ)) "Sekelompok wanita yang berjumlah sebelas orang duduk-duduk." Ini seperti firman Allah ﷻ : ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ "*Dan para wanita di kota berkata.*" (QS. Yusuf [12]: 30)

Di dalam riwayat Abu Awanah: جَلَسَتْ. Dan pada riwayat Abu Ali ath-Thabari di dalam riwayat Muslim: جَلَسْنَ, yaitu dengan huruf *nun*. Dalam sebuah riwayat an-Nasa-i tertera: اِجْتَمَعَ. Dan di dalam riwayat Abu Ubaid: اِجْتَمَعَتْ. Dan pada riwayat Abu Ya'la disebutkan اِجْتَمَعْنَ.

Al-Qurthubi mengatakan: "Tambahan huruf *nun* menurut bahasa sebagaimana ungkapan: أَكَلُوْنِي البَرَاغِيْث, dan bahasa ini telah ditetapkan oleh para imam pakar bahasa Arab. Untuk mendukung pendapat ini mereka berhujjah dengan firman Allah: ﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ '*Dan mereka yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka.*' (QS. Al-Anbiyâ' [21]: 3) Juga firman-Nya: ﴿ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ﴾ '*Kemudian kebanyakan dari mereka buta dan tuli (lagi).*' (QS. Al-Mâ-idah [5]: 71)."

Mereka juga berhujjah dengan hadits Nabi: ((يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ)) "Rombongan para Malaikat datang kepadamu dengan silih berganti."

Dan perkataan seorang penyair:

بِحُوْرَانٍ يَعْصِرُونَ السَّلِيْطَ أَقَارِبَهُ

Para kerabatnya memeras minyak di Hauran

Juga perkataannya:

يَلُومُونَنِي فِي اشْتِرَاءِ النَّخِيْلِ قَوْمِي
فَكُلُّهُمْ يَعْذَلْ

Karena membeli pohon kurma itu, kaumku mencela diriku
lalu setiap orang dari mereka mengkritikku

Sebagian pakar ilmu Nahwu ada yang terlalu memaksakan diri untuk mengembalikan bahasa ini kepada bahasa yang masyhur. Yaitu tidak dibolehkan membubuhkan tanda *jama'*, *mutsanna*, dan tidak pula *mu'annats* pada *fi'il* jika *fi'il* disebutkan terlebih dahulu dari *isim*. Mereka juga terlalu memaksakan diri menjelaskan berbagai tinjauan dan dugaan yang sebagian besarnya dapat dibantah. Setelah bahasa itu ditetapkan dan sah untuk dipergunakan, maka berbagai tinjauan dan dugaan tersebut tidak lagi diperlukan. *Wallâhu a'lam*.

Iyadh berkata: "Redaksi yang masyhur ialah yang tercantum dalam *ash-Shahîhain*. Yakni *fi'il* ditetapkan dalam bentuk tunggal meskipun *isim*nya dalam bentuk jamak."

Sibawaihi mengatakan: "Ia dihilangkan karena sudah dipadankan *isim zhahir*. Sebagaimana Anda mengatakan—misalnya—: قَامَ قَوْمُكَ. Jika *isim* yang disebutkan terlebih dahulu, maka tanda *jamak*-nya adalah huruf و yang tidak boleh dihilangkan sehingga Anda katakan: قَوْمُكَ قَامَ. Namun yang benar adalah قَامُوْ.

Di antara perkara yang mengarahkan apa yang disebutkan di sini adalah bahwa *ihda 'asyrata* (sebelas) adalah *badal* dari *dhamir* yang tertera dalam kata *ijtama'na*. Berdasarkan hal ini, *nun* ini merupakan *dhamir,* bukannya huruf untuk suatu tanda. Atau, kalimat *ihdâ 'asyrata* tersebut merupakan *khabar* bagi *mubtada'* yang dihilangkan. Seakan dikatakan: "Siapakah mereka?" Lalu dijawab: "Sebelas orang wanita." Atau dengan menyembunyikan kalimat أَعْنِي (aku maksud).

Iyadh menyebutkan bahwa di sebagian riwayat dinyatakan *ihdâ 'asyrata niswatan* (sebelas orang perempuan). Dia mengatakan: "Jika dibaca dengan *nashab*, maka ia memerlukan disembunyikannya kata *a'nî*. Atau jika ia dibaca *rafa'*, maka ia merupakan badal dari *ihdâ 'asyrata*. Di antaranya, firman Allah ﷻ: ﴿وَقَطَّعْنَٰهُمُ ٱثْنَتَىْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا﴾ "*Dan mereka Kami bagi menjadi dua belas suku.*"

Al-Farisi menuturkan: "Kata أَسْبَاطًا di sini merupakan *badal* dari kata قَطَّعْنَاهُمْ dan bukan sebagai *tamyiz*." Sampai di sini perkataan al-Farisi.

Selain al-Farisi ada yang memperbolehkan kata tersebut menjadi *tamyiz* dengan penafsiran yang panjang untuk diterangkan di sini. Pada riwayat an-Nasa-i, hadits ini memiliki sebab, dari jalur Umar bin Abdillah bin Urwah, dari Urwah dari Aisyah رضي الله عنها, dia mengatakan: "Di masa Jahiliyyah aku pernah membangga-banggakan harta ayahku. Hartanya berjumlah satu juta uqiyah." Di dalam hadits ini dikatakan: "Lantas Nabi ﷺ berkata: ((اسْكُتِي يَا عَائِشَةُ فَإِنِّي كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ)) "Diamlah kamu wahai Aisyah! Sesungguhnya diriku bagimu adalah seperti Abu Zara' di hati Ummu Zara'."

Hadits ini juga memiliki sebab lain sebagaimana dinyatakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abul Qasim Abdul Hakim bin Hibban dengan sanadnya yang *mursal,* dari jalur Sa'id bin Ufair dari Qasim bin al-Hasan [dari] Amru bin al-Harits dari al-Aswad bin Jibr al-Mughafiri[14], ia mengatakan: "Rasulullah ﷺ masuk menemui Aisyah dan Fathimah.

[14] Al-Aswad bin Jibr tidak disebutkan dalam *al-Ishâbah* dan seluruh sanad yang bersumber darinya memerlukan adanya *tahqiq*.

Dan telah terjadi dialog di antara keduanya. Rasulullah ﷺ berkata: "Apakah kau belum selesai, wahai Humaira', (urusanmu) dengan anak perempuanku? Sesungguhnya perumpamaan diriku dengan dirimu adalah seperti Abu Zara' dengan Ummu Zara'." Aisyah رضي الله عنها berkata: "Ya Rasulullah, ceritakanlah kepada kami mengenai mereka berdua!" Beliau ﷺ berkata: "Di suatu desa ada sebelas orang perempuan, dan suami-suami mereka adalah orang-orang yang buruk. Mereka berkata: "Mari kita sama-sama menceritakan rahasia suami kita, dan kita tidak boleh berbohong!"

Sementara dalam riwayat Abu Mu'awiyah dari Hisyam bin Urwah pada riwayat Abu Awanah dalam *Shahîh*-nya, disebutkan: "Pernah ada seorang lelaki yang memiliki *kun-yah* Abu Zara', istrinya memiliki *kun-yah* Ummu Zara'. Ummu Zara' berkata: Sikap Abu Zara' amat baik kepadaku. Abu Zara' memberiku harta yang banyak. Abu Zara' memuliakan diriku. Abu Zara' sangat perhatian kepadaku."

Dalam riwayat az-Zubair bin Bakkar disebutkan: "Rasulullah ﷺ masuk menemui diriku sementara sebagian istrinya ada di rumahku. Lalu beliau berkata—mengkhususkan hal itu padaku—: "Wahai Aisyah, diriku bagimu adalah seperti Abu Zara' di hati Ummu Zara'." Aku pun bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimanakah kisah Abu Zara' dan Ummu Zara'?" Beliau berkata: "Di salah satu perkampungan negeri Yaman ada salah satu suku Yaman. Dan di antara para wanita suku tersebut ada sebelas orang perempuan. Mereka lalu keluar berkumpul di sebuah majelis. Mereka berkata: "Marilah kita saling menceritakan rahasia suami kita dan kita tidak boleh berbohong!"

Dari riwayat ini dapat diambil faedah berupa mengetahui kabilah dan negeri para wanita tersebut. Hanya saja dalam riwayat al-Haitsam disebutkan bahwa mereka itu berada di Makkah. Abu Muhammad bin Hazm, dalam nukilannya dari Iyadh, menjelaskan bahwa mereka berasal dari Khats'am, dan ini cocok dengan riwayat az-Zubair yang menyebutkan bahwasanya mereka termasuk penduduk negeri Yaman.

Sementara itu dalam riwayat Ibnu Abi Uwais dari ayahnya dinyatakan bahwa kesebelas wanita itu hidup pada masa Jahiliyyah. Seperti itu pula yang disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i pada riwayat Uqbah bin Khalid dari Hisyam. Iyadh dan juga an-Nawawi menukil perkara al-Khathib dalam *al-Mubhamât*: "Aku tidak mengetahui seorang pun yang merinci nama kesebelas wanita yang diceritakan di dalam hadits Ummu Zara' kecuali dari jalur yang aku sebutkan, namun jalur itu asing sekali." Kemudian beliau menyebutkannya dari jalur az-Zubair bin Bakkar.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Hadits itu juga dicantumkan oleh Abul Qasim Abdul Hakim dari jalur *mursal* yang telah saya sebutkan. Ia menyebutkannya dari jalur az-Zubair bin Bakkar dengan sanadnya, kemudian ia menyebutkannya dari jalur yang *mursal*. Dan ia berkata: "Lalu dia menyebutkan hadits yang senada."

Ibnu Duraid menyebutkan di dalam kitab *al-Wisyâh* bahwa nama Ummu Zara' yang sebenarnya ialah Atikah. Kemudian an-Nawawi mengatakan: "Di dalamnya—yaitu redaksi hadits yang diriwayatkan oleh az-Zubair bin Bakkar—disebutkan bahwa wanita yang kedua itu bernama Amrah binti Amru, yang ketiga bernama Hubba—حُبَّى dibaca dengan men-*dhammah*-kan *ha*, dengan huruf *ba* dan merupakan *isim maqshur*—binti Ka'ab, wanita yang keempat bernama Mahdad binti Abu Hazumah, wanita yang kelima bernama Kabsyah, yang keenam bernama Hindun, yang ketujuh bernama Hubba binti Alqamah, yang kedelapan bernama bintu Aus bin Abd[15], dan yang kesepuluh bernama Kabsyah binti al-Arqam." Sampai di sini penjelasan an-Nawawi. Beliau tidak menyebutkan nama wanita yang pertama dan yang kesembilan. Tidak pula menyebutkan nama-nama suami mereka, anak perempuan Abu Zara', ibunya, budak perempuan, wanita yang dinikahi oleh Abu Zara' dan tidak juga menyebutkan nama laki-laki yang dinikahi oleh Ummu Zara'.

[15] Dalam naskah yang lain disebutkan: Abd Wadd.

Pendapat an-Nawawi juga diikuti oleh beberapa pensyarah hadits setelahnya. Perkataan mereka mengindikasikan bahwa urutan mereka yang disebutkan dalam riwayat az-Zubair adalah seperti urutan yang dinyatakan dalam riwayat *ash-Shahihain*. Padahal sebenarnya tidaklah demikian. Karena wanita pertama yang dinyatakan di dalam riwayat az-Zubair—yaitu yang tidak ia sebutkan namanya—merupakan wanita yang keempat di sini, wanita kedua pada riwayat az-Zubair merupakan wanita kedelapan di sini, dan wanita ketiga di dalam riwayat az-Zubair merupakan wanita kesepuluh di sini, wanita keempat di dalam riwayat az-Zubair merupakan wanita pertama di sini, dan wanita kelima dalam riwayatnya merupakan wanita kesembilan di sini, wanita keenam dalam riwayatnya ialah wanita ketujuh di sini, wanita ketujuh dalam riwayatnya merupakan wanita kelima di sini, wanita kedelapan dalam riwayatnya merupakan wanita keenam di sini, wanita kesembilan dalam riwayatnya adalah wanita kedelapan di sini, wanita kesepuluh dalam riwayatnya ialah wanita ketiga di sini.

Mayoritas perawi hadits berbeda pendapat mengenai urutan mereka. Tetapi, siapa yang disebutkan lebih dahulu dan siapa yang disebutkan belakangan tidak berpengaruh apa-apa, karena nama-nama mereka tidak disebutkan. Memang, dalam riwayat Sa'id bin Salamah terdapat kesesuaian, yaitu konteks tentang lima wanita yang mencela para suami mereka di satu sisi, serta lima orang wanita yang memuji para suami mereka di sisi yang lain. Saya akan menyampaikan urutan mereka itu saat membahas ucapan wanita yang keenam di sini. Imam an-Nawawi mengisyaratkan hal itu dalam perkataan Urwah ketika menyebutkan wanita yang kelima. Mereka berlima adalah wanita yang mengeluhkan suami mereka.

Saya memberitahukan riwayat az-Zubair secara khusus, karena di dalamnya terdapat penyebutan nama dari para wanita tersebut, kendati redaksi pengurutannya itu tidak sama dengan riwayat lainnya. Orang yang tidak mengetahui hakikat tersebut mengira bahwasanya wanita kedua yang bernama Amrah binti Amru itulah yang mengatakan:

"Suamiku, aku tidak akan membeberkan rahasianya." Padahal tidak demikian, akan tetapi dialah yang berucap: "Sentuhan darinya sehalus kelinci." Begitu seterusnya. Maka dari sisi ini, memberitahukan riwayat dari az-Zubair dalam judul ini ini cukup memberikan faedah.

Perkataan: [فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ] "Lalu mereka mengadakan persetujuan dan mengadakan perjanjian." Maksudnya yaitu, mereka menetapkan perjanjian dari diri mereka masing-masing dan benar-benar mengikat hati mereka di atas kejujuran.

Perkataan: [أَنْ لَا يَكْتُمْنَ] "Tidak akan menyembunyikan." Dalam riwayat Ibnu Abi Uwais dari Uqbah tertera: "Agar mereka sama-sama berterus-terang dan tak menyembunyikan." Dalam Sa'id bin Salamah pada riwayat ath-Thabrani dinyatakan: "Agar mereka menyebutkan sifat-sifat suami-suami mereka dan mengatakannya dengan sejujurnya." Dan dalam riwayat az-Zubair disebutkan: "Lalu mereka sama-sama bersumpah di atas hal itu."

Perkataan: [قَالَتِ الْأُولَى: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ] "Wanita pertama berkata: 'Suamiku seperti daging unta yang sangat kurus.'" غَثٍّ dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ghain* dan men-*tasydid*-kan *tsa*, diperbolehkan juga dengan men-*jarr*-kannya, sebagai sifat untuk unta, dan diperbolehkan juga dengan me-*rafa'*-nya sebagai sifat untuk daging.

Ibnul Jauzi berkata: "Yang populer dalam riwayat ini adalah dengan men-*jarr*-kannya."

Ibnu Nashir menerangkan: "Yang tepat ialah dengan me-*rafa'*-nya." Ia menukilnya dari at-Tibrizi dan selainnya.

Lafazh: الغَثّ artinya adalah, sangat kurus yang dikeluarkan karena kekurusannya, maksudnya, ia ditinggalkan dan tidak disukai. Diambil dari perkataan mereka: غَثَّ الجَرْحُ غَثًّا وَغَثِيثًا, yang berarti: nanah mengalir dari luka itu dan orang yang menderita luka tersebut mengeluarkan nanah dari lukanya. Di antaranya juga perkataan mereka: أَغَثُّ الْحَدِيثِ "Perkataan yang paling jelek."

Di antaranya juga: غَثَّ فُلَانٌ فِي خُلُقِهِ "Si Fulan itu akhlaknya rendah." Namun kata itu sering dipakai untuk makna lawan dari gemuk. Maka untuk ucapan yang kacau-balau dikatakan: فِيهِ الْغَثُّ وَالسَّمِينُ.

Perkataan: [عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ] "Berada di puncak gunung." Dalam riwayat Abu Ubaid dan juga at-Tirmidzi dinyatakan dengan lafazh وَعْرٍ (terjal). Dalam riwayat az-Zubair bin Bakkar disebutkan dengan وَعِث (tak rata), dan lafazh ini lebih selaras untuk kata-kata dalam sajaknya. Adapun yang pertama maknanya jelas yaitu banyak tempat yang sempit dan amat kasar sehingga sulit didaki. Sedangkan الوعث—dengan huruf *tsa*—adalah yang sulit untuk didaki, dan kaki bisa terperosok lalu tak bisa selamat darinya dan sulit untuk berjalan di atasnya. Dan dari sinilah muncul ungkapan: ((وِعْثَاءُ السَّفَرِ)) "Perjalanan yang sulit."

Perkataan: [لَا سَهْلٌ] "Tidak mudah." Lafazh سهل dibaca dengan *fathah* tanpa *tanwin*, begitu juga kata وَلَا سَمِينٌ. Keduanya ini (pada huruf *lam* dan *nun*) boleh dibaca dengan *rafa'* sebagai *khabar* untuk *mubtada'* yang tidak disebutkan, yaitu: لَا هُوَ سَهْلٌ وَلَا سَمِينٌ (ia tidak mudah dan tidak pula mudah). Boleh juga dibaca dengan *jarr* sebagai sifat untuk *jamal* dan *jabal*. Dalam riwayat Uqbah bin Khalid dari Hisyam pada riwayat an-Nasa-i tertera dengan *nashab*, keduanya dalam keadaan ber-*tanwin*: لَا هُوَ سَهْلًا وَلَا سَمِينًا. Dan di dalam riwayat Umar bin Abdillah bin Urwah disebutkan dengan: لَا بِالسَّمِينِ وَلَا بِالسَّهْلِ "Tidak gemuk dan tidak mudah."

Iyadh berkata: "Menurut pendapatku, pendapat paling tepat adalah dengan me-*rafa'*-kan kedua kata tersebut baik dari sisi konteks kalimat serta dari sisi pengoreksian makna, tidak dari sisi penyesuaian lafazh. Itu disebabkan ia menempatkan perkataannya sebagai perumpamaan atas dua hal dengan dua hal lainnya. Dia mengumpamakan suaminya dengan daging yang kurus, dan dia pun mengumpamakan keburukan akhlaknya dengan gunung yang terjal, kemudian dia menafsirkan apa yang diungkapkannya itu secara global. Seolah-olah dia mengatakan: "Gunung itu tidak mudah, sulit mendakinya untuk mengambil daging meskipun daging itu kurus (hanya sedikit)."

Karena sesuatu yang tidak disukai terkadang diambil juga apabila ia bisa didapat tanpa mengalami kesulitan. Setelah itu dia mengatakan: "Dan daging itu pun tidak gemuk sehingga tidak harus bersusah payah untuk mendaki gunung tersebut demi mendapatkannya."

Perkataan: [فَيُرْتَقَى] "Didaki." Yakni didaki, ini adalah sifat untuk gunung. Dalam riwayat ath-Thabrani dinyatakan: ((لَا سَهْلَ فَيُرْتَقَي إِلَيْهِ)) "Tidak mudah untuk didaki."

Perkataan: [وَلَا سَمِينٍ فَيُنْتَقَلُ] "Dan tidak gemuk untuk dibawa." Dalam riwayat Abu Ubaid disebutkan: ((فَيُنْتَقَي)) "Dikeluarkan sumsumnya." Kata فَيُنْتَقَلُ ini berkedudukan sebagai sifat bagi daging. Kata tersebut berasal dari الِانْتِقَال. Maksudnya adalah, karena dagingnya yang kurus tidak seorang pun menginginkan agar daging itu dibawakan padanya. Dikatakan: اِنْتَقَلْتُ الشَّيْءَ, yakni aku membawa sesuatu. Sedangkan يُنْتَقَي berarti tak punya sumsum yang akan dikeluarkan. *An-Niqyu* artinya sumsum. Dikatakan: نَقَوْتُ العَظْمَ وَنَقَيْتُهُ وَأَنْتَقَيْتُهُ, berarti aku mengeluarkan sumsumnya. Kata ini lebih sering dipakai untuk menyeleksi sesuatu yang bagus dari yang buruk.

Iyadh mengatakan: "Maksudnya, unta tersebut tidak mempunyai sumsum yang diinginkan, sebab ia tidak memiliki sumsum dan bukan maksudnya unta itu memiliki sumsum yang harus dikeluarkan." Mereka mengatakan, yang paling terakhir tersisa pada unta itu adalah sumsum tulang persendian dan sumsum mata. Sehingga bila keduanya sudah habis, maka tidak tersisa lagi kebaikan padanya. Mereka mengatakan, wanita pertama ini menyifati suaminya dengan perumpamaan tersebut sebagai seseorang yang memiliki sedikit kebaikan, dan selain sedikit kebaikannya, jauh pula dari kebaikan. Maka itu dia mengumpamakan suaminya dengan daging yang tulangnya kecil sehingga sumsumnya sedikit. Rasa dan aromanya pun tidak enak. Ditambah lagi ia berada di tempat tinggi yang sulit ditempuh, sehingga tidak memikat hati seorang pun untuk mengambil dan membawanya pulang, padahal alasan-alasan yang mendorong mayoritas manusia untuk mengambil sesuatu yang diberikan cuma-cuma telah terpenuhi."

An-Nawawi berkata: "Jumhur ulama menafsirkannya sebagai suami yang kebaikannya sedikit, ini ditinjau dari beberapa sisi. Di antaranya, suaminya itu seperti daging unta tak seperti daging kambing, misalnya. Kemudian, di samping seperti daging unta, dagingnya pun kurus dan jelek." Ini didukung oleh perkataan Abu Sa'id adh-Dharir: "Dalam masalah daging, tak ada daging yang lebih jelek daripada daging unta, karena selain rasanya tidak enak baunya pun tidak sedap. Tinjauan lainnya yaitu daging tersebut sulit diambil, ia tidak dapat diperoleh kecuali dengan bersusah-payah."

Al-Khaththabi berpendapat bahwa perumpamaan dengan gunung terjal mengesankan akhlak suaminya yang buruk. Dan mengesankan bahwa dia adalah suami yang congkak, sombong, dan mengangkat dirinya sampai kelewat batas. Ia memadukan sifat bakhil dan akhlak yang buruk.

Iyadh berkata: "Wanita pertama mengumpamakan kekasaran akhlak suaminya dengan gunung, mengumpamakan jauhnya kebaikannya dengan jauhnya daging di atas puncak gunung, dan mengumpamakan ketakinginan terhadap sesuatu yang diharapkan dari si suami karena sedikit dan mustahil, dengan ketakinginan terhadap daging unta yang kurus. Berarti wanita tersebut telah membuat perumpamaan tersebut sebagaimana mestinya."

Perkataan: [قَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لَا أَبُثُّ خَبَرَهُ] "Wanita kedua berkata: 'Suamiku, aku tidak akan membeberkan rahasianya.'" Lafazh أَبُثُّ dibaca dengan huruf *ba* dan *tsa*. Dalam sebuah riwayat yang diceritakan oleh Iyadh disebutkan أَنُثُّ—dengan *nun* sebagai ganti dari *ba*—, maknanya: aku tidak akan terang-terangan menceritakan dirinya. Sedangkan jika merujuk kepada riwayat yang disampaikan dengan huruf *nun* (أَنُثُّ) maka pengertiannya adalah cerita yang tidak mengandung kebaikan apa pun terkait dengan diri suaminya. Karena sebenarnya kata النُّثُّ lebih sering dipakai pada perkara yang buruk. Dalam sebuah riwayat ath-Thabrani: لَا أَنِمُ yaitu dengan *nun* dan *mim*, dari kata النَّمِيْمَة.

Perkataan: [إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ] "Aku takut tak bisa meninggalkannya." Maksudnya aku takut tidak bisa meninggalkan sedikit pun informasi tentang dirinya. *Dhamir* kata أَذَرَهُ kembali kepada *khabar*. Maksudnya ialah bahwasanya karena panjang dan banyaknya keterangan mengenai dirinya, seandainya aku mengungkapkannya, aku tidak akan sanggup menceritakannya sampai habis. Oleh karena itu dia mencukupkan pada isyarat mengenai aib-aibnya, karena khawatir bicaranya terlalu panjang dengan menyebutkan seluruh aibnya.

Sementara dalam riwayat Abbad bin Manshur yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i disebutkan: ((أَخْشَى أَنْ لَا أَذَرَهُ مِنْ سُوءٍ)) "Aku khawatir tidak menyisakan keburukannya sedikit pun." Ini adalah penafsiran dari Ibnus Sikkit. Penafsirannya ini didukung oleh dalil bahwa di dalam riwayat Uqbah bin Khalid, yaitu disebutkan: "Sesungguhnya aku takut tidak dapat meninggalkannya. Jika aku menyebutkannya, maka aku akan menyebutkan seluruh keburukan dan seluk-beluknya."

Yang lainnya mengatakan: "*Dhamir* huruf *ha* tersebut ditujukan kepada suaminya, dan tidak diragukan lagi kepadanyalah kembali *dhamir* dari kalimat: عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ. Sepertinya, dia khawatir apabila dia menceritakan ihwal suaminya, akan terdengar olehnya maka suaminya itu akan menceraikannya. Seakan-akan dia mengatakan: 'Aku takut tidak sanggup meninggalkannya karena keterikatanku dengannya dan ketergantungan anak-anakku terhadapnya.'" Lafazh أذره maknanya aku berpisah darinya. Ia hanya memberikan isyarat bahwa suaminya mempunyai banyak keburukan. Itu dilakukannya untuk memenuhi perjanjian agar berkata jujur tentang suaminya, dan ia tak menjelaskan makna sebenarnya, oleh karena itulah ia berdalih.

Dalam riwayat az-Zubair disebutkan: "Suamiku adalah orang yang seluk-beluknya tidak akan aku ceritakan dan ungkapkan." Namun redaksi pertamalah yang lebih selaras dengan untaian sajak.

Perkataan: [عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ] "Seluruh keburukan dan seluk-beluknya." Lafazh: عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama,

dan mem-*fathah*-kan huruf *jim* pada keduanya. Yang pertama dengan huruf *ain* dan yang kedua dengan huruf *ba*. Yang pertama merupakan bentuk jamak dari عُجْرَة "benjolan", sedangkan yang kedua bentuk jamak dari بُجْرَة "pusar"—dilafalkan dengan *dhammah* dan *sukun* huruf *jim*—. Sedangkan makna kata العجر, yaitu mengikat syaraf-syaraf dan urat-urat di dalam tubuh hingga ia menonjol. Sedangkan البُجْرُ "pusar" adalah seperti benjolan-benjolan, hanya saja ia dikhususkan dengan yang ada dalam perut. Inilah yang dijelaskan oleh al-Ashma'i dan yang lainnya. Ibnul Arabi mengatakan: "*Al-'ujrah* ialah gembung di punggung, sedangkan *al-bujrah* gembung di pusar." Ibnu Abi Uwais menyebutkan: "*Al-'ujar* ialah simpulan-simpulan yang ada di dalam perut dan lisan. Sedangkan *al-bujar* maknanya aib-aib." Ada yang mengatakan *al-'ujar* di bagian samping dan perut, sedangkan *al-bujar* di pusar. Ini adalah makna dasar dari keduanya. Kemudian keduanya itu dipakai untuk pengertian cemas dan sedih. Di antaranya adalah ucapan Ali pada saat Perang Jamal: ((أَشْكُوْ إِلَى اللهِ عُجْرِي وَبُجْرِي)) "Aku mengadukan kepada Allah semua kecemasandan kesedihanku." Al-Ashma'i menuturkan: "Keduanya dipakai untuk makna aib-aib. Dan ini yang ditegaskan oleh Ibnu Habib dan Abu Ubaid al-Harawi." Abu Ubaid bin Salam kemudian Ibnus Sikkit berkata: "Keduanya dipakai pada perkara yang disembunyikan dan dirahasiakan seseorang dari orang lain. Dan ini yang ditegaskan oleh al-Mubarrid."

Al-Khaththabi mengatakan: "Yang diinginkan wanita tersebut ialah aib-aibnya yang kelihatan dan rahasia-rahasianya yang tersimpan." Katanya lagi: "Mungkin suaminya adalah orang yang sisi luarnya baik sedangkan sisi dalamnya buruk."

Abu Sa'id adh-Dharir menyebutkan: "Yang dimaksud oleh wanita itu ialah bahwa suaminya memiliki banyak aib, dan jiwanya mengalami krisis akhlak."

Sementara al-Akhfasy mengatakan: "*Al-'Ujar* ialah simpulan-simpulan di dalam seluruh tubuh, sedangkan *al-bujar* adalah simpulan-simpulan di dalam hati."

Ibnu Faris menuturkan: "Dalam suatu perumpamaan disebutkan: أَفْضَيْتُ إِلَيْهِ بِعُجْرِي وَبُجْرِي, artinya: 'Aku limpahkan kepadanya urusanku seluruhnya.'"

Perkataan: [قَالَتِ الثَّالِثَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّقُ] "Wanita ketiga mengatakan: 'Suamiku adalah orang yang jangkung.'" Lafazh الْعَشَنَّقُ dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ain* dan *syin*, men-*tasydid*-kan *nun* serta huruf yang terakhir *qaf*. Abu Ubaid dan sejumlah ulama mengatakan: "Lafazh الْعَشَنَّقُ artinya yaitu jangkung." Ats-Tsa'alibi menambahkan: "Yaitu, orang yang dicela kekuasaannya." Al-Khalili berkata: "Yaitu yang panjang lehernya." Ibnu Abi Uwais berkata: "(Yaitu) Laki-laki yang gagah berani dan perkasa seperti burung elang."

Ibnul Anbari menceritakan dari Ibnu Qutaibah bahwa dia berkata: "*Al-'Asyannaq* yaitu laki-laki yang pendek." Lalu Ibnul Anbari berkata: "Sepertinya, Ibnu Qutaibah punya penafsiran sebaliknya." Ia berkata: "Dan aku tak melihat ada ulama lain yang berkata demikian." Sampai di sini perkataan Ibnul Anbari.

"Tampaknya, Ibnu Qutaibah telah keliru dalam membaca apa yang dikatakan oleh Ibnu Abi Uwais." Demikian yang dikatakan oleh Iyadh. Ibnu Habib berkata: "Yaitu orang yang memaksakan keinginannya, buruk akhlaknya dalam berbagai urusannya." Ada yang mengatakan, ia adalah orang yang buruk akhlaknya. Al-Ashma'i berkata: "Maksud perkataan wanita ketiga ini yaitu, tiada yang lebih pada diri suaminya kecuali kejangkungannya yang tidak memberikan manfaat apa-apa." Yang lainnya berkata: "Yaitu orang yang tak disukai kekuasaannya." Ada yang mengatakan: "Wanita ketiga itu mencela suaminya dengan kejangkungan, karena biasanya kejangkungan itu mengindikasikan kebodohan disebabkan posisi otak yang terletak jauh dari jantung."

Ada pendapat yang lebih janggal, yang mengatakan bahwa wanita tersebut memuji suaminya dengan kejangkungan, sebab orang-orang Arab Badui dipuji dengan kejangkungan mereka. Akan tetapi ini bisa dibantah bahwa konteks hadits menghendaki ia mencela suaminya.

Al-Anbari menjawabnya dengan kemungkinan bahwa maksud wanita tersebut adalah memuji fisik suaminya dan mencela akhlaknya. Seolah-olah dia berkata: "Penampilannya tidak sehebat nalarnya." Dan ini merupakan sebuah kemungkinan.

Abu Sa'id adh-Dharir berkata: "Pendapat yang shahih adalah bahwa *al-'asyannaq* bermakna laki-laki jangkung lagi cerdik yang menguasai dan menangani dirinya sendiri, tidak bisa diperintah oleh para wanita, bahkan dialah yang memerintah para wanita dengan sesuka hatinya. Oleh karena itu istrinya takut padanya jika berbicara di hadapannya. Maka dia pun berdiam diri dalam keadaan bersedih."

Az-Zamakhsyari berkata: "Apa yang dikatakannya itu merupakan bentuk keluhan yang sangat dalam." Sampai di sini perkataannya.

Penjelasannya ini didukung dengan tambahan redaksi hadits yang disebutkan di dalam riwayat Ya'qub bin as-Sikkit di bagian akhirnya: ((حَدُّ السِّنَانِ الْمُذَلَّق)) "Dan dia setajam ujung tombak yang ditajamkan." Lafazh: الْمُذَلَّق dibaca dengan mem-*fathah*-kan *dzal* dan men-*tasydid*-kan *lam*. Lafazh: الْمُذَلَّق wazan dan maknanya sama dengan kata الْمُجَرَّد "Yang ditajamkan." Wanita tersebut mengisyaratkan bahwa dirinya sangat berhati-hati terhadap suaminya. Dan bisa jadi maksud ucapan wanita tersebut ialah bahwa suaminya adalah lelaki yang nekat dan tidak stabil, kondisinya seperti mata tombak yang sangat tajam.

Perkataan: [إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ] "Jika aku berkata, maka aku diceraikan(nya). Dan jika aku diam, maka aku terkatung-katung." Maksudnya yaitu, jika aku sebutkan aib-aibnya lalu perbuatanku ini didengarnya, dia pasti menceraikanku. Jika aku tidak menyebutkan aib-aibnya maka aku di sisinya terkatung-katung, tidak sebagai wanita yang masih memiliki suami dan tidak pula sebagai janda. Sebagaimana yang disebutkan dalam menafsirkan firman Allah: ﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ "*Sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.*" (QS. An-Nisâ' [4]: 129)

Seolah-olah, dia berkata: "Aku di sisinya bukanlah wanita yang masih memiliki suami yang dapat aku manfaatkan, bukan pula wanita

yang telah diceraikan sehingga aku bisa mencurahkan hatiku kepada laki-laki lain." Maka, ia bagaikan wanita yang terkatung-katung antara di atas dengan di bawah, tak tetap pada salah satunya. Demikian yang dijelaskan oleh mayoritas pensyarah hadits dari generasi ke generasi, mengikuti penjelasan Abu Ubaid. Namun, menurut pendapat saya (Ibnu Hajar), di bagian kedua dari penjelasan tersebut perlu dikritisi. Karena, seandainya itulah yang dia maksud niscaya dia pergi supaya suaminya menceraikannya lalu dia pun bebas.

Adapun yang jelas menurut saya adalah bahwa wanita ketiga ini bermaksud menceritakan betapa nahas keadaannya di sisi suaminya. Kemudian ia mengisyaratkan keburukan akhlaknya, yaitu suaminya tidak mau menerima ucapannya ketika ia mengadukan keadaannya kepadanya. Yang jelas pula menurut saya adalah bahwa dia paham apabila menceritakan sedikit saja hal itu kepadanya, suaminya tersebut pasti akan langsung menceraikannya. Dan dia lebih memilih untuk tidak diceraikannya karena rasa cintanya terhadapnya. Kemudian dia mengungkapkan dengan kalimat kedua sebagai isyarat bahwa jika dia berdiam diri dalam keadaan bersandar pada kondisi seperti itu, maka dirinya di sisi suaminya seperti wanita yang terkatung-katung, bukan sebagai wanita yang memiliki suami dan bukan pula sebagai janda. Barangkali ucapannya "aku terkatung-katung" merupakan *musytaq* dari keterikatan cinta, atau dari keterikatan hubungan. Maksudnya, apabila aku berbicara maka dia akan menceraikanku, namun apabila aku berdiam diri maka aku akan tetap menjadi istrinya, dan aku lebih memilih untuk tidak diceraikannya. Oleh karena itulah aku memilih untuk diam saja.

Iyadh berkata: "Dengan ucapannya: 'Setajam mata tombak yang tajam' dia menjelaskan maksudnya dengan perkataannya sebelumnya: 'Jika aku diam maka aku terkatung-katung, dan jika aku berbicara maka aku diceraikan.' Artinya seandainya dia melawan mata tombak niscaya dia jatuh dan binasa, dan seandainya dia tetap bersamanya maka suaminya akan membinasakannya."

Perkataan: [قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ لَا حَرٌّ وَلَا قُرٌّ وَلَا مَخَافَةَ وَلَا سَآمَةَ] "Wanita keempat berkata: 'Suamiku seperti malam di Tihamah, tidak panas, tidak dingin, tidak menakutkan dan tidak membosankan.'" Lafazh سَآمَةَ dibaca dengan di-*fathah*-kan tanpa *tanwin*, *mabni* dengan *fathah* di atas *fathah*. Bisa juga dibaca *marfu'* dengan *tanwin* menurut riwayat Abu Ubaid. Abu al-Baqa' mengatakan: "Sepertinya, jika dibaca dengan *marfu'* maka maknanya lebih sempurna. Yakni tidak ada padanya hawa panas. Kata *hurr* adalah *isim* bagi *laisa* sedangkan *khabar*-nya tidak disebutkan." Lebih lanjut katanya: "Hal ini didukung oleh adanya pengulangan." Demikian yang dinyatakan olehnya.

Dalam bacaan-bacaan yang masyhur disebutkan bahwa ia *mabni* dengan harakat *fathah* seluruhnya, juga dibaca *marfu'* dengan *tanwin*, *fathah* sebagiannya dan *rafa'* sebagiannya. Ini seperti yang terdapat dalam firman Allah ﷻ: ﴿لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَٰعَةٌ﴾ "*Tidak ada lagi di hari itu jual beli, tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa'at.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 254)

Dan seperti firman-Nya: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ﴾ "*Maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 197)

Pada riwayat Umar bin Abdillah yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i disebutkan ((وَلَا بَرْدٌ)) sebagai ganti dari ((وَلَا قُرٌّ)). Adapun dalam riwayat al-Haitsam an-Nasa-i terdapat tambahan redaksi: ((وَلَا خَامَةَ))—dibaca dengan *kha*—maknanya tidak ada yang memberatkan pada dirinya. Wanita itu menyifati suaminya demikian sebagai perumpamaan bahwa suaminya adalah tipe suami yang lemah lembut dan ringan langkahnya kepada temannya. Dan barangkali itu termasuk kelanjutan dari sifat waktu malam.

Pada riwayat az-Zubair bin Bakkar disebutkan: ((وَالغَيْثُ غَمَامَةٍ)) "Dan awannya adalah awan yang mengandung mendung." Abu Ubaid berkata: "Yang ingin disampaikan oleh si wanita ialah bahwa tidak ada kejahatan yang harus ditakuti pada diri suaminya."

Ibnul Anbari mengatakan: "Melalui ucapannya: 'Tidak menakutkan', wanita itu hendak menyampaikan bahwasanya penduduk Tihamah tak merasa takut karena mereka jadikan gunungnya sebagai benteng. Atau maksudnya ialah menyifati suaminya sebagai pengayom keluarga, penjaga rumah dan tetangganya. Tidak ada ketakutan apa pun di hati orang yang berlindung kepadanya. Kemudian ia menyifati suaminya sebagai orang yang dermawan."

Yang lainnya mengatakan bahwa mereka membuat perumpamaan dengan malam Tihamah dalam hal kebaikannya, dikarenakan Tihamah merupakan negeri yang panas selama hampir seluruh waktu, dan tidak ada udara yang dingin di sana. Namun apabila masuk waktu malam, maka udara panas yang membakar tadi akan menjadi teduh, sehingga penduduknya merasakan kenyamanan dibandingkan dengan gangguan panas pada siang hari yang mereka rasakan. Dia menyifati suaminya sebagai orang yang bagus pergaulannya, sederhana kondisinya, dan baik hatinya. Seakan-akan dia berkata: dia tidak pernah menyakiti, dan tidak ada yang dibenci pada dirinya. Aku merasa aman dengannya. Aku tidak takut dia akan berbuat jahat. Dia tidak memiliki rasa bosan dan jemu untuk bergaul denganku. Atau, dia bukanlah laki-laki yang berperangai buruk sehingga aku tidak bosan bergaul dengannya. Aku adalah wanita yang merasakan kehidupan yang nyaman bersamanya, seperti merasa nyamannya penduduk Tihamah dengan cuaca malam mereka yang sepoi-sepoi.

Perkataan: [قَالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ] "Wanita kelima berkata: 'Suamiku, jika dia masuk ke dalam rumah dia seperti macan. Sedangkan jika dia keluar rumah dia seperti singa. Dan dia tidak pernah bertanya tentang apa yang didapatnya.'"

Abu Ubaid berkata: "فَهِدَ—dibaca dengan mem-*fathah*-kan *fa* dan meng-*kasrah*-kan *ha*—adalah *musytaq* dari kata الفهد (macan). Istrinya menyifatinya sebagai tipe suami yang cuek—dalam pengertian positif—saat masuk ke rumah." Ibnu Habib berkata: "Dia mengumpamakan suaminya dengan macan, yaitu dari sisi kelembutan dan kecuekannya.

Sebab sang suami disifati dengan sifat malu, sedikit keburukannya dan banyak tidurnya. Dan ucapannya: أَسِدَ (seperti singa)—dibaca dengan mem-*fathah*-kan *alif* dan meng-*kasrah*-kan *sin*—adalah *musytaq* dari kata *asad* (singa), maksudnya jika berada di tengah-tengah masyarakat ia menjadi seperti seekor singa." Sementara Ibnus Sikkit menyebutkan: "Ia menggambarkan suaminya sebagai laki-laki yang gagah perkasa dalam medan pertempuran."

Ibnu Abi Uwais menuturkan: "Maknanya adalah: Apabila masuk ke rumah ia langsung mendekapku seperti macan menerkam mangsa. Dan jika keluar dari rumah, dia berani seperti singa."

Menurut pengertian ini, kata *menerkam* memiliki dua makna, yang pertama pujian, yang kedua celaan. Yang pertama mengisyaratkan ia menggaulinya berulang kali ketika sudah masuk ke rumah. Di balik ucapannya itu terselip makna memuji diri sendiri bahwa dia sangat disayangi suaminya. Buktinya sang suami tidak bisa menahan gejolak nafsunya apabila melihatnya. Yang merupakan makna celaan, bisa jadi dari sisi ia berperangai kasar, tak mendahuluinya dengan canda dan cumbu rayu sebelum menggaulinya, bahkan langsung menerkamnya seperti binatang buas. Atau dari sisi dia memiliki akhlak yang buruk, menyerang dan memukulnya. Bila keluar rumah menemui masyarakat, maka sikapnya lebih lancang dan lebih ditakuti seperti singa."

Al-Qadhi Iyadh berkata: "Dalam ucapannya terdapat keselarasan secara lafazh antara keluar dengan masuk, serta keselarasan secara makna antara macan dengan singa. Disebut juga dengan *muqâbalah*."

Perkataannya: "Ia tidak bertanya tentang apa yang telah dia dapat" mengandung kemungkinan pujian dan celaan juga. Ucapannya itu adalah pujian, dengan pengertian bahwa suaminya sangat dermawan, sering tak ambil pusing dan tidak mencari-cari hartanya yang hilang. Apabila ia datang sambil membawa sesuatu untuk rumahnya, maka ia tidak mempertanyakannya lagi setelah itu, atau ia tidak menaruh perhatian terhadap beberapa kekurangan yang dia lihat di rumahnya,

bahkan dia memaafkan dan memakluminya. Bisa juga mengandung makna celaan, dengan pengertian bahwa sang suami tidak perduli lagi dengan kondisi istrinya. Hingga seandainya dia tahu bahwa istrinya sedang sakit atau mengalami kesulitan, sementara dia tidak ada di rumah kemudian pulang, maka dia tidak menanyakan sedikit pun hal itu kepadanya, dan tidak pula mencari tahu tentang kondisi keluarga dan rumahnya. Bahkan sekiranya istrinya menceritakan hal itu sedikit saja, dia pun langsung menyerang dan memukulnya. Namun demikian, mayoritas pensyarah hadits ini menjelaskannya sebagai bentuk pujian.

Permisalan suaminya dengan macan ditinjau dari sisi sikapnya yang sangat dermawan atau dari sisi lompatannya. Permisalannya dengan singa adalah ditinjau dari sisi keberanian. Dan permisalannya dengan tidak bertanya ialah ditinjau dari sisi memaafkan.

Iyadh mengatakan: "Mayoritas ulama membawa perkataan wanita tersebut kepada asal-usul dari karakter macan. Bisa ditinjau dari sisi kekuatan lompatannya dan bisa juga ditinjau dari sisi banyak tidurnya. Oleh sebab itu orang-orang Arab membuat perumpamaan dengan mengatakan: أَنْوَمُ مِنْ فَهْدٍ "Dia lebih banyak tidurnya dari macan."

Iyadh melanjutkan: "Bisa jadi juga ditinjau dari sisi banyak usahanya. Karena mereka mengatakan dalam sebuah perumpamaan: lebih banyak usahanya dari macan."

Adapun asal-usulnya adalah bahwa macan-macan yang sudah tua berkerumun pada seekor macan, di antaranya ada macan yang masih muda. Lalu macan muda itu berburu demi macan-macan tua setiap harinya sampai membuat mereka kenyang. Seolah-olah wanita tersebut berkata: Jika masuk ke rumah, ia masuk sambil membawa nafkah untuk keluarganya seperti datangnya macan muda ke macan-macan tua yang berlindung kepadanya. Kemudian, dikarenakan dalam penyifatan suaminya dengan perangai seekor macan boleh jadi juga mengandung makna celaan—yaitu banyak tidur—maka dia pun menghilangkan kesamaran itu dan menyifatinya dengan perangai singa.

Dengan demikian ia menegaskan bahwa yang pertama yaitu karakter dermawan, berperangai baik, serta pemaaf dalam bergaul. Bukannya karakter pengecut dan berperangai jahat.

Iyadh berkata: "Sebagian perawi hadits terbalik dalam menyebutkan sifat tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat az-Zubair bin Bakkar, dia berkata: 'Jika masuk dia seperti singa, dan jika keluar dia seperti macan.'" Seandainya riwayat ini shahih maka maknanya adalah bahwa apabila dia keluar menuju majelisnya maka sikapnya sangat tenang, berwibawa dan berkharisma. Atau maknanya dia sangat banyak memperoleh penghasilan. Apabila dia masuk ke rumahnya, maka dia lebih mengutamakan keluarganya dan menolong mereka. Karena singa disifati sebagai hewan yang jika berhasil mendapatkan mangsanya, maka dia memakan sebagiannya saja dan meninggalkan sisanya untuk binatang-binatang buas yang ada di sekitarnya, dan dia tidak mau ikut memakan sisanya tersebut bersama mereka.

Dalam riwayat Zubair bin Bakkar dia menambahkan di akhirnya: ((لَا يَرْفَعُ اليَوْمَ لِغَدٍ)) "Dia tidak mau menyimpan hari ini untuk esok hari." Maksudnya dia tak mau menyimpan apa yang telah didapat olehnya hari ini untuk esok hari. Ia dianggap demikian karena sikapnya yang sangat dermawan.

Dan barangkali maksudnya ialah dia bersikap tegas dalam segala urusannya, sehingga ia tidak mau menunda-nunda sampai besok apa yang harus dikerjakannya hari ini.

Perkataan:

[قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ وَإِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ]

"Wanita keenam berkata: 'Suamiku, jika makan dia mengumpulkan seluruh makanan dan menghabiskannya. Jika minum dia menghabiskan seluruh air yang ada dalam tempayan. Jika tidur, dia berselimut sendirian. Dan dia tidak pernah mengulurkan telapak tangannya untuk mengetahui kesedihan.'"

Di dalam riwayat Umar bin Abdillah yang diriwayatkan an-Nasa-i disebutkan: "Jika makan maka dia mengumpulkan semua makanan." Dan di dalamnya disebutkan *wa idzâ nâma* (dan apabila dia tidur) sebagai ganti dari kata *idhthaja'a*. Dia juga menambahkan: "Apabila dia hendak menyembelih hewan maka dia mencari hewan yang kurus." Yakni yang kurus. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya saat menjelaskan perkataan wanita pertama.

Dalam riwayat ath-Thabrani dinyatakan: ((وَلَا يُدْخِلُ)) "Dan dia tidak memasukkan" sebagai ganti dari kata يُوْلِجُ. Sedangkan lafazh: وَإِذَا رَقَدَ (dan apabila dia tidur) sebagai ganti dari kata اِضْطَجَعَ. Dalam riwayat at-Tirmidzi dan ath-Thabrani disebutkan: ((فَيَعْلَمُ)) "Lalu dia mengetahui" dengan huruf *fa'* dalam riwayat selainnya.

Adapun yang dimaksud dengan kata اللَّفُّ yaitu banyak makan dan menghabisi seluruhnya hingga ia tidak menyisakan sedikit pun darinya. Abu Ubaid mengatakan: "Maksudnya, banyak makan dengan beragam jenis makanannya."

Dalam sebuah ungkapan dikatakan: لَفَّ الكَتِيْبَةَ بِالأُخْرَى إِذَا خَلَطَهَا فِي الحَرْبِ artinya ia menggabungkan satu batalion pasukan dengan batalion lainnya dalam peperangan. Darinya pula ungkapan: اللَّفِيْفُ مِنَ النَّاسِ "Himpunan manusia."

Adapun yang ingin disampaikan oleh wanita keenam ini adalah, bahwa sang suaminya itu menghimpun berbagai jenis makanan karena seleranya dan kerakusannya, kemudian dia tidak menyisakan sedikit pun dari makanan tersebut.

Iyadh menukil riwayat dari perawi yang menyebutkan hadits tersebut dengan lafazh رَفَّ—dibaca dengan huruf *ra*—sebagai ganti dari huruf *lam*. Dia mengatakan: "لف dan رف memiliki makna yang sama." Iyadh juga menukil riwayat dari perawi yang menyebutkannya dengan lafazh اِقْتَفَ —yakni dengan huruf *qaf*—. Dia berkata: "Adapun maknanya adalah, mengumpulkan."

Al-Khalil mengatakan: (قَفَافُ كُلِّ شَيْءٍ) "Berarti mengumpulkan dan menghimpun segala sesuatu." Dan dari lafazh inilah disebut dengan القُفَّة (keranjang) karena ia mengumpulkan apa saja yang diletakkan di dalamnya. Dari kata ini juga muncul ungkapan الاِشْتِفَافُ فِي الشُّرْبِ yang berarti meminum seluruhnya, diambil dari kata الشُّفَافَة—dibaca dengan *dhammah* dan *takhfif*—, yaitu sisa yang tersisa di dalam bejana.

Jika sisa dalam bejana itu diminum oleh orang yang meminumnya, hal itu dikatakan اِشْتَفَهَا. Di antara mereka ada yang meriwayatkannya dengan *sin*, namun keduanya memiliki makna serupa.

Perkataannya: اِلْتَفَ bermakna dia tidur di satu sisi, berselimut dengan kainnya sendirian dan mengisut dari istrinya dengan membalikkan badan. Itu menyebabkan istrinya merasa sedih dan pilu. Oleh karena itu dia mengatakan: "Dia tidak memasukkan tangannya untuk mengetahui kesedihan." Maksudnya yaitu, suaminya tak menjulurkan tangannya untuk mengetahui kesedihan yang dialaminya dan menghilangkan kesedihan istrinya itu. Kemungkinan yang ingin dikatakannya adalah bahwa suaminya itu tidur dengan kondisi tidurnya orang yang lemah, tak bersemangat dan malas.

Adapun yang dimaksud dengan البَثُّ adalah kesedihan. Ada pula yang mengatakan maknanya adalah kesedihan yang amat mendalam. Kata البَثُّ juga dipakai untuk makna keluhan, sakit dan perkara yang tidak sanggup ditahan. Maksud ucapannya adalah, suaminya itu tidak menanyakan tentang perihal yang dianggapnya penting.

Ia menyifatinya sebagai suami yang kurang berbelas kasihan padanya, dan seandainya dia melihat istrinya dalam keadaan sakit maka dia tidak mau memasukkan tangannya ke dalam baju istrinya untuk memeriksa keadaannya, seperti yang dilakukan oleh orang lain, dan tentunya kepada istri lebih patut lagi untuk dilakukan.

Atau ucapannya itu merupakan kiasan tidak mau bercengkrama dengannya atau tidak mau menggaulinya sebagaimana yang akan disebutkan lebih lanjut.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Abu Ubaid mengatakan: "Pada tubuh wanita tersebut terdapat cacat, oleh karena itu suaminya tak mau memasukkan tangannya ke dalam pakaiannya untuk mengusap cacat itu, agar ia tidak menyakiti perasaan istrinya. Dengan demikian berarti dia memuji suaminya."

Akan tetapi para ulama—kecuali sedikit—telah membantah pendapat Abu Ubaid tersebut, mereka mengatakan: "Sesungguhnya wanita itu mengeluhkan perihal suaminya, mencelanya dan menganggapnya telah melalaikan haknya. Hal ini ditunjukkan oleh ucapannya sebelumnya: "Apabila tidur maka dia berselimut sendirian." Seakan-akan wanita itu mengatakana bahwa suaminya menjauhinya, tidak mau mendekatinya, tidak mau menjulurkan tangannya ke dalam bajunya untuk mengusap dadanya, tidak mau bermesraan dengannya dan tidak memperlihatkan sikap yang harus diperlihatkan oleh seorang suami kepada istrinya, yang dengan begitu dia bisa mengetahui betapa istrinya amat sayang kepadanya dan dia mengetahui kesedihan yang dirasakannya karena kurang diperhatikan olehnya.

Dalam pemaparannya dia menggabungkan kekikiran, kebakhilan, kerakusan, kehinaan dan perlakuan yang buruk suaminya ke istrinya. Karena sesungguhnya orang-orang Arab Badui mencela banyak makan dan banyak minum dan memuji sedikit makan serta minum dan sering menggauli istri karena hal tersebut membuktikan kemaskulinan dan kejantanan yang sejati.

Sementara itu Ibnul Anbari mendukung pendapat Abu Ubaid itu dengan mengatakan: "Tidaklah mustahil seorang istri memadukan penyebutan berbagai kekurangan dengan kelebihan suaminya. Sebab mereka sama-sama berjanji untuk tak merahasiakan satu pun dari sifat suami-suami mereka. Di antara mereka ada yang menyifati suaminya dengan kebaikan dalam segala perihalnya, sebagian mereka ada yang menyifati sebaliknya, dan ada juga yang menyebutkan sifat baik dan buruk mereka." Dan al-Qurthubi setuju untuk mendukung pendapat tersebut di atas.

Sedangkan Iyadh, ia untuk mendukung pendapat Jumhur ulama, berdalil dengan apa yang disebutkan dalam riwayat Sa'id bin Salamah dari Abu al-Husam bahwasanya Urwah menyebutkan wanita keenam ini termasuk dalam lima wanita yang mengeluhkan para suami mereka. Di dalam riwayatnya itu dia menyebutkan tiga wanita pertama yang disebutkan di sini berturut-turut.

Kemudian dia menyebutkan wanita ketujuh yang disebutkan di sini setelah bab ini, kemudian wanita yang keenam di sini adalah wanita yang kelima dalam riwayatnya, dan wanita yang ketujuh merupakan wanita yang keempat dalam riwayatnya.

Iyadh berkata: "Pendapat jumhur juga didukung oleh kebiasaan orang-orang Arab Badui. Sebab orang Arab Badui sering menggunakan kiasan ini untuk pengertian tidak mau menggauli istri dan tidak mau bercengkrama dengannya."

Dalam Kitab "Fadhâ-ilul Qur-ân" telah disebutkan kisah tentang Amru bin al-Ash dengan istri putranya Abdullah bin Amru. Saat itu Amru bertanya kepada menantunya itu tentang kondisinya bersama suaminya. Menantunya berkata: "Dia bagaikan sebaik-baik laki-laki, yaitu laki-laki yang tidak pernah memeriksa dada kami."

Dalam hadits *Ifki* juga diulas perkataan Shafwan bin al-Mu'aththal: ((مَا كَشَفْتُ كَنَفَ أُنْثَى قَطُّ)) "Aku tidak pernah sekalipun menyibakkan tirai seorang perempuan!" Ia memberi perumpamaan tentang menyibukkan diri pada seorang wanita dengan menyibak *al-kanaf* yakni tirai.

Barangkali makna perkataan wanita (keenam) tersebut: "Dan dia tidak pernah menjulurkan tangannya" adalah kiasan dari suaminya yang tak mau memeriksa keadaannya dan kemaslahatan-kemaslahatannya yang dianggapnya penting. Ungkapannya sejalan dengan ucapan yang biasa diucapkan oleh orang-orang: "Dia tidak memasukkan tangannya ke dalam perkara itu." Maksudnya dia tidak mau mengerjakannya dan tidak mau memeriksanya. Adapun makna dari kemungkinan yang dia sebutkan ini, didukung oleh Ibnu Abi Uwais. Dia berkata: "Maknanya,

dia tidak mau memperhatikan urusan keluarganya dan tidak peduli jika mereka merasa lapar." Ahmad bin Ubaid bin Nashih mengatakan: "Maknanya, dia tidak mau memeriksa urusan-urusanku supaya dia tahu apa yang tidak aku sukai lalu dia bisa menghilangkannya. Dalam satu ungkapan dikatakan: 'Dia tidak pernah memasukkan tangannya ke dalam persoalan itu. Maksudnya tidak mau memperhatikannya.'"

Perkataan: [قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ] "Wanita ketujuh berkata: 'Suamiku lemah atau bodoh.'" Demikian redaksinya dalam *ash-Shahîhain*, yaitu lafazh غَيَايَاءُ dilafalkan dengan mem-*fathah*-kan *ghain*, setelahnya huruf *ya* tanpa *tasydid* yaitu sesudah *alif* pertama, demikian halnya dalam lafazh عَيَايَاءُ. Ini merupakan keragu-raguan dari perawi hadits, yakni Isa bin Yunus. Hal itu ditegaskan Abu Ya'la di dalam riwayatnya dari Ahmad bin Khabbab.

Dalam riwayat Umar bin Abdillah yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dinyatakan dengan غَيَايَاءُ dengan huruf *ghain*, tanpa ada keragu-raguan. Adapun غَيَايَاءُ adalah الطَّبَاقَاءُ yaitu orang bodoh yang urusannya tertutup atas dirinya. Abu Ubaid berkata: "العَيَايَاء—dibaca dengan huruf *ain*—yakni unta jantan yang tidak dapat mengawini dan menghamili unta betina. Sedangkan apabila dibaca dengan huruf *ghain* justru ia tidak mengandung makna apa-apa. Adapun makna الطباقاء yaitu yang bodoh dan dungu."

Ibnu Faris mengatakan: "الطَّبَاقَاءُ ialah laki-laki yang tidak dapat menggauli (istrinya) dengan baik. Berdasarkan hal ini, maka kata ini menjadi penguat makna lafal yang berbeda, seperti halnya perkataan mereka: بُعْدًا وَسُحْقًا (keduanya bermakna jauh-penj)."

Ad-Dawudi berkata: "غَيَايَاءُ—dibaca dengan *ghain*—diambil dari kata الغَي—dengan mem-*fathah*-kan *ghain*—. Sedangkan jika dibaca dengan *ain* maka diambil dari kata العِي—dengan meng-*kasrah*-kan *ain*—."

Abu Ubaid menuturkan: "Lafazh العَيَايَاء—dibaca dengan *ain*—artinya suami yang lemah, yang tidak kuat menggauli istri. Dan menurutku kata tersebut merupakan bentuk *mubalaghah* dari kata العِي."

Ibnus Sikkit mengatakan: "العَيَايَاء yaitu orang bodoh yang tidak mendapatkan petunjuk."

Iyadh dan yang lainnya menjelaskan: "الْغَيَايَاءُ—dibaca dengan *ghain*—barangkali diambil dari kata الغَيَايَة yang berarti segala sesuatu yang menaungi seseorang di atas kepalanya. Seakan pikirannya tertutup karena kebodohannya." Kemungkinan yang beliau sebutkan di sini ditegaskan oleh az-Zamakhsyari dalam *al-Fâ'iq*.

An-Nawawi mengatakan: "Iyadh dan yang lainnya berkata: "غَيَايَاءُ—dibaca dengan *ghain*—merupakan lafazh yang benar, kata tersebut diambil dari kata الغَيَايَة, yang berarti kegelapan dan segala sesuatu yang menaungi seseorang. Dan maknanya adalah dia (si suami) tidak terpandu kepada suatu jalan. Atau wanita tersebut melukiskannya sebagai beban jiwa. Atau dia seperti naungan tebal yang gelap dan tidak ada sinar yang terbit padanya. Atau yang dimaksudnya adalah segala urusannya tertutup atasnya. Atau غَيَايَاء berasal dari الغَي yang berarti tenggelam dalam keburukan, atau berasal dari الغَي yang bermakna gagal. Sebagaimana Allah ﷻ berfirman: ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ "*Maka mereka kelak akan menemui kegagalan.*" (QS. Maryam [19]: 59)

Ibnul A'rabi mengatakan: "الطَّبَاقَاءُ yaitu orang yang mengalami kebuntuan dalam berbagai persoalannya disebabkan kebodohannya." Ibnud Duraid berkata: "Artinya yaitu orang yang berbagai urusannya tertutup darinya." Diriwayatkan dari al-Jahizh: "Laki-laki yang berat dadanya saat bersetubuh, dadanya menutupi (menekan) dada istrinya lalu bagian bawahnya terangkat dari si wanita." Seorang wanita pernah mencela Imru'ul Qais lalu berkata padanya: "Orang yang berat dadanya, tipis bokongnya, cepat menumpahkan, dan lama terjaga dari tidurnya."

Iyadh berkata: "Tak ada pertentangan antara penjelasannya terkait suaminya dengan sifat lemah saat berhubungan intim, juga dengan penjelasannya terkait sifat memilik dada yang berat, sebab suaminya mungkin bisa ditempatkan dalam dua kondisi. Dan setiap kondisinya tercela. Atau juga menutupi dadanya itu termasuk serangkaian aibnya.

kelemahannya, dan melakukan sesuatu yang tak sanggup dikerjakan olehnya. Namun, semua keterangan tersebut membantah siapa saja yang menafsirkan lafazh عَيَايَاء dengan العَنِيْن pria yang impoten."

Perkataan si wanita ke tujuh: [كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاء] "Semua penyakit (aib) ada padanya." Maksudnya adalah, segala sesuatu yang berkembang di masyarakat dari berbagai keburukan ada pada dirinya.

Az-Zamakhsyari berkata: "Barangkali perkataannya لَهُ دَاء adalah *khabar* untuk كُلُّ (setiap), maksudnya adalah, setiap penyakit yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ada pada dirinya. Dan barangkali pula kata لَهُ merupakan sifat untuk penyakit, sedangkan دَاء merupakan *khabar* untuk كُلُّ, maksudnya setiap penyakit yang ada pada dirinya pada taraf klimaksnya. Sebagaimana halnya dikatakan: أَنَّ زَيْدًا لَزَيْدٌ وَأَنَّ هَذَا الفَرَسَ لفَرَسٌ "Sesungguhnya Zaid benar-benar Zaid, dan sesungguhnya kuda ini benar-benar kuda."

Iyadh berkata: "Di dalam perkataannya ini terdapat suatu isyarat yang sangat halus. Karena di balik kata ini terhimpun banyak sekali penjelasan."

Perkataan: [شَجَّكِ] "Dia melukai kepalamu." Dibaca dengan *syin* di awalnya dan huruf *jim* yang ber-*tasydid*, artinya melukai kepalamu. Dan luka-luka di kepala disebut dengan شِجَاجًا.

Perkataan: [أَوْ فَلَّكِ] "Atau melukai tubuhmu." Dilafalkan dengan huruf *fa* kemudian *lam* yang di-*tasydid*-kan, artinya melukai badanmu. Lafazh ini di antaranya terdapat dalam perkataan seorang penyair: بِهِنَّ فُلُوْلٌ yakni pada diri mereka ada *tsulam* (rekah), bentuk jamak dari ثُلْمَة. Barangkali pengertiannya adalah dia melepaskan darimu setiap apa yang ada pada dirimu dan menyakiti hatimu dengan kelancangan lisannya dan bantahannya yang menyakitkan.

Ibnus Sikkit menambahkan dalam riwayatnya: ((أَوْ بَجَّكَ))—dibaca dengan *ba* dan *jim*—, maksudnya menusukmu pada lukamu lalu dia membelah luka tersebut. الْبَجّ maknanya membelah luka. Dan ada pula yang mengatakan maknanya tusukan.

Perkataan: [أَوْ جَمَعَ كُلًّا لَكِ] "Atau dia melakukan kedua-duanya terhadapmu." Dalam riwayat az-Zubair tertera: "Jika kamu berbicara kepadanya, dia pun pasti mencelamu. Dan apabila kamu mencandainya, maka dia pasti mencederai tubuhmu. Sedangkan apabila tidak, niscaya dia melakukan kedua-duanya terhadapmu." Riwayat az-Zubair ini menjelaskan bahwa kata أَوْ (atau) dalam riwayat al-Ashili memberikan pengertian ragam perbuatan suaminya, bukan menunjukkan salah satu perbuatan suaminya terhadapnya.

Az-Zamakhsyari berkata: "Bisa jadi yang ingin disampaikan oleh wanita tersebut adalah pukulan-pukulan terhadap kaum wanita. Kalau dia memukul adakalanya sampai mematahkan tulang, melukai kepala atau kedua-duanya." Ia juga menyebutkan: "Dan bisa jadi yang dia maksud dengan *al-fall* ialah mengusir dan menjauhkan. *Asy-Syajj* adalah sampai mematahkan ketika memukul, kendati *asy-syajj* biasanya dipakai untuk makna melukai kepala."

Iyadh mengatakan: "Wanita tersebut menyifati suaminya dengan sifat bodoh serta perlakuan buruk terhadap istri yang sudah mencapai puncaknya. Dan ia memadukan berbagai kekurangan tersebut dengan kelemahan sang suami untuk memenuhi hasratnya, dan ditambah pula menyakitinya karena ketika berbicara kepadanya ia mencelanya, apabila mencandainya dia mencederai wajahnya, dan apabila sampai membuatnya marah maka dia akan mematahkan salah satu anggota tubuhnya atau mengupas kulitnya atau pergi membawa harta istrinya atau ia melakukan semua tindakan di atas; berupa memukul, melukai, mematahkan salah satu anggota tubuh, melontarkan kata-kata yang menyakitkan hati dan mengambil hartanya.

Perkataan: [قَالَتْ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ] "Wanita kedelapan berkata: 'Suamiku, sentuhan darinya sehalus kelinci dan aroma tubuhnya harum seharum *zarnab* (bunga yang baunya harum).'" Az-Zubair menambahkan di dalam riwayatnya: ((وَأَنَا أَغْلِبُهُ وَالنَّاسُ يُغْلَبُ)) "Aku mengalahkannya dan manusia dikalahkannya."

Seperti itu yang disebutkan dalam riwayat Uqbah yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i, dan dalam riwayat Umar yang diriwayatkan olehnya. Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat ath-Thabrani namun dengan lafal وَنَغْلِبُه—dengan *nun jamak*—. Kelinci merupakan binatang melata kecil yang amat lembut sentuhannya dan amat halus bulunya. Sedangkan الزرنب dengan wazan mengikuti kata الأرنب hanya saja huruf pertamanya *zai*, ialah suatu tumbuhan yang harum baunya. Ada yang mengatakan, ia adalah sebuah pohon besar di negeri Syam di Gunung Libanon. Ia tidak berbuah dan memiliki daun yang berwarna hijau dan kuning. Demikian yang disebutkan oleh Iyadh. Namun Ibnu al-Baithar dan para pakar bahasa lainnya mengingkari pendapat beliau tersebut. Ada juga yang mengatakan: "Ia adalah rumput kecil yang harum baunya dan ia tidak terdapat di negeri-negeri Arab kendati orang-orang Arab menyebutkannya."

Seorang penyair berkata:

يَا بِأَبِيْ أَنْتَ وَفُوكَ الْاَشْنَبَ * كَأَنَّمَا ذَرَّ عَلَيْهَ الزَّرْنَبَ

Wahai kamu, demi ayahku, mulutmu yang putih bersih,
seakan-akan tumbuhan zarnab bertaburan di atasnya.

Ada yang mengatakan ia adalah za'faran, akan tetapi itu tidak benar. Huruf *lam* pada kata *al-mass* (sentuhan) dan *ar-riih* (aroma) merupakan pengganti dari *dhamir*. Maksudnya *massuhu* (sentuhannya) dan *rîhuhu* (aromanya). Atau pada keduanya ada yang dihilangkan dan perkiraan kalimatnya yaitu *ar-riihu minhu* (aroma darinya) dan *al-massu minhu* (sentuhan darinya). Seperti perkataan mereka: السَّمِنُ مُنْوَانٌ بِدِرْهِمٍ "Minyak samin itu dua *mina* (dihargai) dengan satu dirham."

Dia menyifati suaminya sebagai lelaki lembut dan halus tubuhnya. Mungkin juga dia mengatakan demikian sebagai kiasan atas kebaikan akhlaknya dan kelembutan wataknya. Dan dia mengatakan bahwa suaminya memiliki keringat yang wangi karena sering membersihkan tubuhnya dan sering memakai parfum untuk berusaha tampil necis.

Bisa jadi juga ia berkata demikian sebagai kiasan atas tutur katanya yang sopan, atau merupakan pujian atasnya karena pergaulannya yang baik.

Sementara itu, perkataannya: "Aku mengalahkannya dan manusia dikalahkannya", di sini dia menyifatinya sebagai laki-laki pemberani di samping pergaulannya yang baik serta kesabarannya atas dirinya. Hal ini seperti yang pernah dikatakan oleh Mu'awiyah (bin Abu Sufyan): ((يَغْلِبْنَ الكِرَامَ وَيُغْلَبْهُنَّ اللِّئَامُ)) "Mereka (kaum wanita) mengalahkan laki-laki yang mulia, namun mereka dikalahkan oleh laki-laki yang hina."

Iyadh berkata: "Ungkapan wanita ini adalah seperti *tasybih* tanpa mempergunakan *adat*. Dan di dalamnya itu terdapat penyelarasan, penyeimbangan, dan persajakan yang indah."

Adapun perkataannya: "Dan manusia dikalahkannya", maka di dalamnya terkandung semacam *badî'* yang disebut sebagai *tatmîm*. Karena seandainya dia cuma mengatakan: "Aku mengalahkannya", niscaya sang suami dianggap sebagai lelaki pengecut dan lemah. Maka saat dia menyebutkan: "manusia dikalahkannya", itu menunjukkan bahwa dia berhasil mengalahkan suaminya adalah karena kemuliaan sifat-sifat suaminya. Oleh karena itulah dia melengkapi ucapannya tersebut dengan kata yang memberikan gambaran sifat suaminya yang sangat baik.

Perkataan: [زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ طَوِيلُ النِّجَادِ عَظِيمُ الرَّمَادِ قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ] "Wanita kesembilan berkata: 'Suamiku tinggi rumahnya, panjang sarung pedangnya, abunya banyak, rumah yang dekat dengan majelis suatu kaum.'" Sementara az-Zubair menambahkan dalam riwayatnya: "Dia lebih mendahulukan tamu-tamu dengan makanannya, dan dia waspada serta siaga terhadap musuh di malam hari."

Wanita tersebut menyifati suaminya dengan rumah yang tinggi. Sebagaimana rumah-rumah orang-orang yang terhormat yang memang demikian. Mereka meninggikan dan mendirikannya di lokasi-lokasi yang tinggi supaya orang-orang yang datang di waktu malam dan para delegasi dapat menuju ke rumah-rumah mereka tersebut.

Tingginya rumah-rumah mereka itu bisa jadi karena keutamaan mereka yang lebih dibandingkan yang lain. Bisa jadi pula lantaran perawakan mereka yang memang tinggi. Sedangkan rumah-rumah selain mereka rendah. Para penyair gemar memuji orang yang pertama dan mencela orang yang kedua. Sebagaimana perkataannya berikut ini: قِصَارُ الْبُيُوْتِ لَا تُرَى صَهْوَاتُهَا "Kau tak akan dapat melihat atap rumah-rumah yang pendek."

Penyair yang lain berkata: إِذَا دَخَلُوْا بُيُوْتَهُمْ أُكِبُّوْا عَلَى الرَّكَبَاتِ مِنْ قَصْرِ العِمَادِ "Jika mereka memasuki rumah-rumah mereka, maka mereka terpaksa berlutut karena tiang-tiangnya yang pendek." Dan lazimnya rumah yang tinggi itu luas. Hal ini menunjukkan banyaknya pelayan dan pembantunya.

Ada yang mengatakan, dia berkata demikian sebagai kiasan dari keluhurannya dan kehormatannya yang tinggi.

Lafazh النِّجَادِ—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *nun* dan *jim* tanpa *tasydid*—artinya ialah sarung pedang. Yang ia maksud adalah suaminya berperawakan tinggi, sehingga dia memerlukan sarung pedang yang panjang pula. Di dalam perkataannya tersebut terselip makna bahwa suaminya adalah pemilik sebuah pedang, yang mengisyaratkannya sebagai lelaki yang gagah berani. Orang-orang Arab Badui memuji orang yang tinggi dan mencela orang yang pendek.

Perkataan: [عَظِيمُ الرَّمَادِ] "Banyak abunya." Bahwa api jamuannya untuk para tamu tidak padam agar mereka mendapat petunjuk menuju rumahnya, dan itu menyebabkan abu dari sisa perapiannya banyak.

Perkataan: [قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ] "Rumah yang dekat dengan majelis suatu kaum." Dia (wanita kesembilan), menghentikan perkataannya sampai di sini dengan huruf yang berharakat *sukun* agar susunan harakat sajaknya sama. *An-Nâdi* dan *an-nady* artinya yaitu majelis suatu kaum. Dia menyifati suaminya itu sebagai orang yang dihormati di tengah kaumnya. Apabila mereka merundingkan atau mendiskusikan suatu persoalan, maka mereka pun datang lalu duduk dekat dari rumahnya.

Mereka mengandalkan pendapatnya dan melaksanakan perintahnya. Atau dia membangun rumahnya di tengah-tengah masyarakat supaya mereka mudah menjumpainya, dan rumahnya menjadi lebih dekat kepada orang yang sedang dalam perjalanan dan yang mencari jamuan. Zuhair mengatakan:

بَسَطَ الْبُيُوْتَ لِكَيْ يَكُونُ مَظَنَّةً

مِنْ حَيْثُ تُوْضَعُ جُفْنَةِ الْمُسْتَرْفِدِ

Dia membuka pintu rumahnya lebar-lebar, agar menjadi tempat penyimpanan mangkuk orang yang meminta belas-kasihan

Barangkali juga yang dimaksud oleh wanita tersebut adalah bahwa jika orang-orang yang ingin berbincang-bincang hendak mendatangi rumahnya, mereka tidak akan mengalami kesulitan untuk bertemu dengannya. Dikarenakan dia tidak menutup diri dari mereka dan tidak menjauhi mereka. Bahkan dia dekat, menemui mereka dan bergegas memuliakan mereka. Kebalikannya, ada orang yang menutup diri di ujung jalan dan rumah yang seperti gua, dan enggan menjamu tamu supaya mereka tidak mendapat petunjuk ke rumahnya. Kalau mereka sudah menganggap rumahnya jauh, maka mereka berpaling darinya dan beralih kepada rumah yang lainnya. Kesimpulannya, dia menyifati suaminya sebagai orang yang dituakan, dimuliakan, berakhlak luhur dan ramah dalam pergaulan.

Perkataan:

[قَالَتِ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ مَالِكٌ، خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ قَلِيْلَاتُ الْمَسَارِحِ وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ]

"Wanita kesepuluh berkata: 'Suamiku adalah Malik. Alangkah mulianya Malik. Malik lebih baik dari semua (pujian yang ditujukan padanya). Ia memiliki unta yang banyak kandangnya namun sedikit tempat gembalaannya. Jika unta-untanya mendengar suara rebana tanda akan kedatangan tamu, maka mereka yakin bahwa mereka akan binasa.'"

Dalam riwayat Umar bin Abdillah yang diriwayatkan an-Nasa-i dan dalam riwayat az-Zubair bin Bakkar, lafazhnya: المَبَارِحْ, sebagai ganti dari المَبَارِكْ. Sedang dalam riwayat Abu Ya'la disebutkan dengan المَزَاهِرْ, disebutkan dalam bentuk jamak. Dan dalam riwayat az-Zubair disebutkan dengan الضَّيْف sebagai ganti dari lafazh المِزْهَر.

المَبَارِكْ—dibaca dengan dua *fathah*—adalah bentuk jamak dari مَبْرَك yaitu tempat turunnya unta. المَسَارِح merupakan bentuk jamak dari *masrah* yaitu lokasi unta dilepaskan untuk merumput. Sedangkan المِزْهَرِ—dilafalkan dengan meng-*kasrah*-kan *mim*, men-*sukun*-kan *zai*, dan mem-*fathah*-kan *ha*—artinya salah satu (nama) alat permainan.

Ada yang mengatakan maknanya العُوْد "Sejenis alat musik." Dan ada yang mengatakan maknanya rebana berbentuk segi empat. Abu Sa'id adh-Dharir mengingkari penafsiran *al-mizhar* dengan *al-'ûd*. Katanya: "Tidak ada orang Arab Badui yang mengenal *al-'ûd* kecuali orang yang tersentuh peradaban. Sesungguhnya kata itu dibaca dengan men-*dhammah*-kan *mim* dan meng-*kasrah*-kan *ha* (المُزهِر), maknanya orang yang menyalakan api untuk tamu. Apabila unta mendengar suaranya dan (suara) percik api, maka dia tahu bahwa seorang tamu telah datang, dan dia pun yakin akan binasa sebentar lagi."

Namun pendapatnya ini dikritik oleh Iyadh bahwasanya semua orang meriwayatkannya disebutkan dengan meng-*kasrah*-kan *mim* dan mem-*fathah*-kan *ha*. Kemudian ia berkata: "Siapakah yang telah memberitahukan padanya bahwasanya Malik yang disebutkan di sini tidak tersentuh peradaban? Dan terlebih lagi telah disebutkan pada sebagian jalur hadits ini bahwasanya para wanita itu berasal dari salah satu desa di negeri Yaman, dan dalam jalur yang lainnya disebutkan bahwasanya para suami mereka termasuk penduduk Makkah.

Dan kata المِزْهَرِ sering disebut-sebut dalam berbagai gubahan sya'ir orang-orang Arab, baik pada masa Jahiliyah maupun pada masa Islam, dan baik di kalangan Baduinya maupun di kalangan kotanya." Sampai di sini perkataan Iyadh.

Pengingkaran Abu Sa'id tersebut juga dapat dibantah dengan disebutkannya kata *mizhar* dalam bentuk *jamak*. Sehingga dengan sendirinya itu menunjukkan alat.

Pada riwayat Ibnus Sikkit dan Ibnul Anbari disebutkan tambahan: "Ia berada di bagian terdepan dari kaumnya di *al-mahâlik* (berbagai medan pertempuran)." Maka, pada saat si wanita tersebut menyifati suaminya, dia memadukan antara sifat kaya dengan dermawan, sering memberikan jamuan, mempersiapkan jamuan, serta menyebutkan sifat-sifatnya yang lain setinggi-tingginya. Dan bersamaan dengan itu semua, dia menyifatinya juga sebagai lelaki pemberani karena yang dimaksud dengan *al-mahâlik* yaitu pertempuran-pertempuran. Karena ia yakin dengan keberaniannya maka dia berada di bagian terdepan dari kelompoknya.

Ada yang mengatakan, yang dimaksud oleh wanita tersebut adalah bahwa suaminya orang yang memberikan petunjuk di jalan-jalan yang samar dan orang yang mengetahui banyak jalan di padang sahara. Kalau berpedoman kepada pendapat ini, maka yang dimaksud dengan *al-mahâlik* ialah padang sahara yang tandus. Namun yang lebih tepat adalah pendapat yang pertama. *Wallâhu a'lam*.

Kata مَا dalam perkataannya وَمَا مَالِك adalah pertanyaan. Menurut lainnya, itu menunjukkan pengagungan dan kekaguman. Maksudnya, siapa Malik itu sebenarnya? Betapa agung dan mulianya dia! Karena penyebutan nama berulang kali termasuk dalam bab pengagungan.

Perkataan: [مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ] 'Malik lebih baik daripada (semua pujian) terhadapnya." Lafazh tersebut merupakan tambahan dalam pengagungan sekaligus penafsiran atas sebagian perkara yang masih samar. Dan merupakan penafsiran bahwa suaminya lebih baik dari pujian dan sanjungan yang ditujukan kepadanya, lebih tinggi dari kedudukan dan kebesaran yang diyakini ada padanya, dan lebih mulia daripada siapa pun yang disifatinya karena keutamaannya yang sudah sangat dikenal. Makna ini didasarkan kepada pemahaman bahwa,

yang dimaksud dengan ucapannya: "Itu" ialah sifat-sifat terpuji yang diyakininya ada pada diri suaminya.

Dan kemungkinan pengertiannya ialah Malik lebih baik dari semua Malik yang ada. Pengertian "dari semua Malik yang ada" ini disimpulkan dari konteks kalimatnya. Seperti ungkapan: "Kurma lebih baik dari belalang." Maksudnya, setiap kurma lebih baik dari setiap belalang. Dan itu merupakan isyarat terhadap apa yang dipikirkan lawan bicara. Pengertiannya, Malik lebih baik dari pemilik banyak harta yang kau bayangkan, dan dia lebih baik dari apa yang akan aku gambarkan.

Kemungkinan juga isyarat tersebut ditujukan pada pujian terhadap suami-suami yang terlebih dahulu disebutkan, sebagaimana yang telah dikemukakan dahulu. Dan bisa jadi adalah isyarat bahwa sifat-sifat kepemimpinan dan keutamaan yang dimilikinya itu lebih sempurna dibandingkan dengan para suami yang telah disebutkan sebelumnya.

Perkataan: [قَلِيْلَاتُ الْمَسَارِحِ] "Sedikit tempat gembalaannya." Maksudnya, bahwa untuk persiapannya menjamu tamu, dari sekian banyak unta yang dimilikinya, hanya sedikit yang dia arahkan kepada tempat gembalaan dan meninggalkan yang lainnya untuk disembelih. Jika tiba-tiba kedatangan seorang tamu, maka dia memiliki sesuatu yang bisa dibuatnya sebagai jamuan, baik itu daging maupun susunya. Seperti perkataan seorang penyair:

حَبَسْنَا وَلَمْ نَسْرَحْ لِكَيْ لَا يَلُوْمُنَا
عَلَى حُكْمِهِ صَبْرًا مَعُوْدَةُ الحَبَسِ

Kami benar-benar menahan unta sebagaimana kami biasa menahannya dan tidak melepaskannya (ke tempat gembalaan), agar mereka tidak mencela kami nantinya.

Bisa jadi yang dia maksud dengan perkataannya: "Sedikit tempat gembalaannya" ialah isyarat banyak tamu yang datang di malam hari. Sehingga di suatu hari ketika ada seorang tamu datang kepadanya,

untanya tidak digembalakan sampai dia mengambil sebagian untanya yang diperlukannya untuk para tamu. Sedangkan di hari tidak seorang tamu pun datang kepadanya, atau ada yang datang namun ia tidak ada di rumah maka semua untanya digembalakan. Maka hari kedatangan tamunya lebih banyak dari hari tidak kedatangan tamu. Maka itulah tempat gembalaan untanya sedikit. Dengan pengertian ini terbantahkan kritikan orang yang mengatakan bahwa seandainya tempat gembalaan untanya sedikit niscaya unta-untanya tersebut sangat kurus.

Ada juga yang mengatakan: "Pengertian 'banyak kandangnya' yaitu unta-unta tersebut sering dirangsang agar mengeluarkan air susu kemudian dibiarkan. Oleh sebab itu kandangnya menjadi banyak."

Ibnus Sikkit mengatakan: "Pengertiannya yaitu kandang-kandang untanya (sebagai aset) yang akan diberikan, dibawa, ditunaikan hak-haknya dan yang akan dijadikan jamuan makanan yang banyak. Adapun yang digembalakan hanyalah yang selebihnya." *Walhasil*, pada dasarnya untanya banyak dan oleh sebab itu kandangnya juga banyak. Kemudian jika digembalakan maka unta-unta tersebut menjadi sedikit dikarenakan unta yang lainnya sudah pergi. Sedangkan riwayat orang yang menyebutkan "kandang-kandangnya besar", maka barangkali maknanya adalah dikarenakan gemuk dan besar tubuhnya maka kandangnya pun besar.

Ada pula yang berkata: "Pengertiannya adalah, jika dikandangkan maka jumlah untanya menjadi banyak, dikarenakan banyaknya orang yang menggabungkannya dari orang yang mencari jamuan. Sedangkan bila digembalakan, maka satu ekor saja yang digembalakan, sehingga bila dibandingkan dengan yang tak digembalakan jumlahnya sedikit."

Mungkin pula maksud perkataan: "Sedikit tempat gembalaannya" yaitu sedikitnya tanah yang menjadi lokasi penggembalaannya, dan tidak mungkin digembalakan kecuali di dekat rumah agar tidak sulit mencarinya ketika diperlukan. Dan unta yang berada di dekat rumah sering diberi makan supaya tidak kurus.

Dalam riwayat Sa'id bin Salamah yang diriwayatkan ath-Thabrani disebutkan: "Abu Malik, siapakah Abu Malik? (Dia adalah) pemilik unta yang banyak jalannya dan sedikit kandangnya."

Iyadh berkata: "Jika riwayat ini tidak keliru maka maknanya unta itu banyak saat digembalakan, sedikit saat dikandangkan, sebab banyak yang disembelihnya dan banyak yang dimanfaatkan untuk kebaikan, seperti dikendarai, membantu mengangkat barang sebagainya."

Perkataan: [أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ] "Mereka yakin bahwa mereka akan binasa." Maksudnya yaitu, ia sering menyembelih unta untuk dijadikan jamuan makan tamu. Dan termasuk kebiasaannya juga memberikan minum, menghibur atau menyambut mereka dengan nyanyian, karena dia begitu gembira dengan kedatangan mereka. Apabila mendengar suara nyanyian, maka unta-unta itu pun mengerti bahwa mereka akan segera disembelih. Barangkali juga maksud wanita tersebut bukanlah unta itu mengerti akan disembelih, akan tetapi sebagaimana hal itu diketahui oleh orang yang berakal, maka unta juga dianggap dapat memahaminya. Namun pendapat pertama yang lebih tepat.

Perkataan: [قَالَت الْحَادِيَة عَشَرَةَ] "Wanita kesebelas berkata." An-Nawawi berkata: "Di sebagian naskah tertulis: الحَادِي عَشْرَةَ, dan di sebagian yang lain tertulis: الحِادِيَة عَشَرَ. Adapun yang shahih adalah redaksi yang pertama. Sementara itu dalam riwayat az-Zubair disebutkan: "Dan dia (wanita kesebelas itu) adalah Ummu Zara' binti Ukaimil bin Sa'idah."

Perkataan: [زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ] "Suamiku Abu Zara'." Dalam riwayat an-Nasa-i disebutkan: 'Aku menikah dengan Abu Zara'.'"

Perkataan: [فَمَا أَبُو زَرْعٍ] "Alangkah mulianya Abu Zara'." Dalam riwayat Abu Dzarr dinyatakan: وَمَا أَبُوْ زَرْعٍ "Dan siapakah Abu Zara'?" Inilah yang diriwayatkan oleh mayoritas ulama. Dalam sebuah riwayat ath-Thabrani menambahkan: "Pemilik hewan ternak dan tanaman."

Perkataan: [أَنَاسَ] "Dia menggerak-gerakkan." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan *hamzah* dan meringankan *nun*, setelah *alif* adalah huruf *sin*. Artinya menggerak-gerakkan.

Perkataan: [مِنْ حُلِيِّ] "Dari perhiasan." Kata حُلِيِّ dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan *ha* dan meng-*kasrah*-kan *lam*.

Perkataan: [أُذُنَيَّ] "Kedua telingaku." Lafazh ini disebutkan dalam bentuk *mutsanna* (menunjukkan makna dua). Pengertiannya adalah, dia memenuhi kedua telinganya dengan sesuatu yang biasa dijadikan sebagai benda untuk berhias oleh kaum wanita berupa anting-anting dari emas, permata dan sejenisnya.

Ibnus Sikkit berkata: "أَنَاسَ artinya membebani hingga menjuntai dan bergoyang. Sedangkan النَّوْس berarti gerakan segala sesuatu yang menjuntai."

Pada pembahasan terdahulu telah disebutkan hadits Ibnu Umar bahwa suatu ketika dia masuk menemui Hafshah dalam keadaan gelung dan kepang rambutnya meneteskan air, bersamaan dengan penjelasan tentang maksud hadits tersebut pada Kitab "al-Maghâzî".

Dalam riwayat Ibnus Sikkit disebutkan: ((أُذُنَيَّ وَفَرَعَيَّ)) "Kedua telingaku dan kedua tanganku." Dalam bentuk *mutsanna*.

Iyadh mengatakan: "Barangkali yang dia maksud dengan *al-far'ain* ialah dua tangan karena keduanya seperti dua buah cabang dari tubuh. Pengertiannya adalah dia (suami) memasangkan perhiasan pada kedua telinga dan kedua pergelangan tangannya. Atau yang dia maksudkan ialah leher dan kedua tangan, sedangkan kedua tangan menggantikan satu cabang. Atau yang dia maksud yaitu dua tangan dan dua kaki, atau dua jalinan rambut dan dua bagian kening (tanduk). Biasanya, wanita-wanita kaya merangkai jalinan rambut mereka dan menghiasi ubun-ubun mereka serta dua bagian kening mereka."

Dalam riwayat Ibnu Abi Uwais tertera فَرْعِي—yaitu dalam bentuk *mufrad*—. Maksudnya dia menghiasi rambutku, sehingga rambutku menjuntai karena banyak dan beratnya perhiasan. Orang-orang Arab menyebut rambut kepala sebagai فَرْع (cabang). Imru'ul Qais berkata: "Dan rambut hitam pekat yang menutupi punggung."

Perkataan: [وَمَلَأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ] "Dan memenuhi kedua lenganku dengan lemak." Abu Ubaid berkata: "Yang dia maksud bukan hanya lengan melainkan seluruh tubuh. Karena jika lengan gemuk, maka semua tubuh juga gemuk. Ia mengkhususkan lengan karena lengan lebih dekat kepada pandangan manusia daripada tubuhnya.

Perkataan: [وَبَجَّحَنِي] "Dan dia membahagiakanku." Dibaca dengan *ba* kemudian *jim* tanpa *tasydid*. Sementara dalam riwayat an-Nasa-i disebutkan dengan *tasydid* kemudian huruf *ha*.

Perkataan: [فَبَجِحَتْ] "Maka merasa bahagia." Kata ini dibaca dengan men-*sukun*-kan *ta*.

Di dalam riwayat Muslim disebutkan: ((فَتَبَجَّحَتْ إِلَيَّ بِالتَّشْدِيْدِ نَفْسِي)). Inilah redaksi yang masyhur dalam berbagai riwayat. Sedangkan dalam riwayat an-Nasa-i disebutkan: ((وَبَجَّحَ نَفْسِي فَبَجَحَتْ إِلَيَّ)). Dalam riwayat an-Nasa-i yang lainnya dan juga dalam riwayat Abu Ubaid dinyatakan فَبَجِحْتُ—dengan men-*dhammah*-kan *ta* dan *ilâ*—tanpa *tasydid*. Maknanya ialah suaminya membahagiakannya maka dia pun merasa bahagia.

Ibnul Anbari berkata: "Maknanya adalah dia memuliakan diriku maka aku pun merasa terhormat."Ibnus Sikkit berkata: "Maknanya yaitu dia membuatku bangga maka aku pun merasa bangga."

Ibnu Abi Uwais berpendapat: "Maknanya ialah dia memberikan kekayaan dan kemewahan kepadaku."

Perkataan: [وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ] "Dia mendapatiku dalam keluarga yang memiliki kambing kecil." Kata غُنَيْمَةٍ dibaca dengan *ghain* dan *nun* dalam bentuk *tashghir*.

Perkataan: [بِشِقٍّ] "Dengan kondisi kehidupan yang susah." Lafazh بِشِقٍّ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *syin*. Al-Khaththabi menyebutkan: "Seperti inilah yang diriwayatkan. Adapun bacaan yang benar adalah dengan mem-*fathah*-kan *syin*. Dan ia merupakan nama sebuah tempat." Seperti itu pula yang dikatakan oleh Abu Ubaid dan dibenarkan pula oleh al-Harawi.

Ibnul Anbari mengatakan: "Bisa dibaca dengan mem-*fathah*-kan dan meng-*kasrah*-kannya, dan dia merupakan nama sebuah tempat."

Sementara itu Ibnu Abi Uwais dan juga Ibnu Habib mengatakan: "Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *syin* (بِشِقٍّ), dan maknanya adalah sisi gunung tempat mereka menetap karena sedikitnya jumlah mereka, mereka dipadati oleh para penduduk sisi gunung."

Jika merujuk kepada riwayat yang mem-*fathah*-kan *syin* (بِشَقٍّ), maka pengertiannya adalah, satu sisi yang ada di gunung seperti gua dan selainnya. Ibnu Qutaibah berkata, dan dibenarkan oleh Nifthawaih: "Makna الشِقّ adalah, mereka ada dalam kondisi kehidupan yang susah.

Dalam suatu ungkapan dikatakan: هُوَ بِشِقٍّ مِنَ العَيْشِ "Ia berada dalam kehidupan yang susah." Seperti firman-Nya: ﴿لَّمْ تَكُونُواْ بَٰلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسِ﴾ "*Yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah.*" (QS. An-Nahl [16]: 7). Inilah yang ditegaskan oleh az-Zamakhsyari dan ia melemahkan makna yang lainnya.

Perkataan: [فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ] "Kemudian membawaku pindah ke keluarga yang memiliki kuda." Lafazh صَهِيلٍ artinya خَيْل (kuda).

Perkataan: [وَأَطِيطٍ] "Dan unta." Lafazh أَطِيطٍ artinya إِبِلٌ (yaitu unta). Di dalam redaksi riwayat an-Nasa-i, ia menambahkan: وَجَامِلٌ dan itu merupakan bentuk jamak dari جَمَلٌ. Yang dimaksud ialah *isim fa'il* untuk pemilik unta-unta, seperti perkataannya: لَابِن "Pemilik susu" dan وَتَامِرٌ "Pemilik kurma."

Makna dasar kata الأَطِيطِ ialah suara tiang-tiang tandu (sekedup) dan pelana-pelana di atas unta. Yang dia maksudkan adalah bahwa mereka para pemilik sekedup, yang dengan itu ia mengisyaratkan kemewahan hidup mereka. Kata الأَطِيطِ juga dipakai untuk makna setiap suara yang timbul dari tekanan sebagaimana disebutkan di dalam hadits tentang pintu Surga: ((لَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهِ زَمَانٌ وَلَهُ أَطِيْطٌ)) "Sesungguhnya benar-benar akan datang kepadanya zaman dan dia memiliki suara."

Ada yang mengatakan bahwa, pengertian الأَطِيطِ ialah suara perut keroncongan karena rasa lapar.

Perkataan: [وَدَائِسٍ] "Dan orang yang menggiling (makanan)." Lafazh دَائِسٍ adalah *isim fa'il* dari الدَّوْسُ. Dalam riwayat an-Nasa-i tertera وَدِيَاسٌ. Ibnus Sikkit mengatakan: "دَائِسٍ ialah orang yang menggiling makanan."

Abu Ubaid berkata: "Sebagian mereka menakwilkannya dari دِيَاسِ الطَّعَامَ yaitu membuat makanan. Sementara orang-orang yang tinggal di Irak menyebutkan الدّياس. Sedangkan orang-orang yang tinggal di Syam menyebutkan الدِّرَاس." Sepertinya maksud wanita tersebut ialah bahwa mereka merupakan para pemilik tanam-tanaman.

Abu Sa'id mengatakan: "Maksudnya, mereka memiliki makanan yang sudah dibersihkan dan mereka menggiling sesuatu yang lain. Maka kebaikan mereka pun berkelanjutan."

Perkataan: [ومُنِقٍّ] "Yang mengupas makanan dari kulitnya." Lafazh tersebut dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *nun* dan men-*tasydid*-kan *qaf*. Abu Ubaid berkata: "Aku tidak mengetahui maknanya. Perkiraanku dengan mem-*fathah*-kan *nun*, dari kata تَنْقِي الطَّعَامَ (memilih makanan)."

Ibnu Abi Uwais berkata: "المِنَقّ—dengan meng-*kasrah*-kan *mim*—yaitu bunyi suara binatang ternak. Berarti wanita tersebut menyifati betapa banyak harta suaminya."

Abu Sa'id adh-Dharir mengatakan: "Ia (المِنَقّ)—dilafalkan dengan meng-*kasrah*-kan *mim*—adalah suara kotek ayam. Dikatakan: اَنَقَّ الرَّجُلُ maknanya laki-laki itu memiliki ayam."

Al-Qurthubi berkata: "نَقٌّ tidaklah dikatakan kepada sesuatu dari suara binatang ternak, akan tetapi dikatakan: نَقَّ الضِّفْدَعُ وَالعَقْرَبُ وَالدَّجَاجُ 'Katak, kalajengking, dan ayam mengeluarkan suara.' Adapun untuk kucing kata tersebut jarang dipakai."

Adapun perkataan Abu Sa'id tersebut jauh dari kebenaran. karena orang-orang Arab tidak membanggakan diri dengan ayam dan mereka juga tidak menyebutkannya dalam harta-harta mereka. Dan apa yang tidak dibenarkan oleh al-Qurthubi ini tidak disanggah oleh Abu Sa'id. Dan yang dia maksud adalah apa yang dipahami oleh az-Zamakhsyari.

Dia berkata: "Sepertinya yang dimaksud oleh wanita tersebut adalah orang yang mengusir ayam dari biji-bijian lalu ayam tersebut berkotek."

Al-Harawi menukil: Kata الـمَنَقّ—dibaca dengan mem-*fathah*-kan *mim* —artinya adalah ayakan. Dan dia menukil dari orang-orang Maroko: "Diperbolehkan membacanya dengan men-*sukun*-kan huruf *nun* dan meringankan *qaf* (الـمَنْقُ), artinya adalah, dia memiliki banyak binatang ternak yang mempunyai sumsum yakni lemak. Kesimpulannya, dia menyebutkan bahwa Abu Zara' telah memindahkannya dari kesusahan hidup keluarganya ke kekayaan yang melimpah berupa kuda, unta, tanam-tanaman dan sebagainya.

Seperti disebutkan dalam ungkapan mereka: "Jika kamu berdusta maka kamu akan memerah susu dalam keadaan duduk." Maksudnya, hartamu menjadi kambing yang susunya diperas orang yang duduk. Dan hal itu kebalikan dengan keadaan para pemilik unta dan kuda.

Perkataan: [فَعِنْدَهُ أَقُولُ] "Di rumahnya aku berbicara." Dalam riwayat an-Nasa-i disebutkan: أَنْطِقُ. Dalam riwayat az-Zubair dinyatakan: أَتَكَلَّمُ.

Perkataan: [فَلَا أُقَبَّحُ] "Aku tidak dicela." Maksudnya, tak dikatakan padaku: (قَبَّحَكَ اللهُ) "Semoga Allah menimpakan keburukan padamu." Atau ucapanku itu tidaklah dianggap sebagai hal yang buruk dan dia tidak membantahku. Maksudnya yaitu, disebabkan Abu Zara' amat memuliakannya dan ia pun sangat manja pada suaminya tersebut, ia tidak membantah ucapannya sekali pun, dan ia tidak menghinakannya atas apa yang dilakukan oleh istrinya kepadanya.

Sementara dalam riwayat az-Zubair disebutkan: "Ketika aku berada di rumahnya aku tidur ...."

Perkataan: [وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ] "Aku tidur (di malam hari) dan tidur lagi di awal siang." Maksudnya aku tidur di awal siang. Lafazh الصُّبْحَة adalah tidur di awal siang sehingga aku tidak terjaga. Ini merupakan isyarat bahwa wanita tersebut mempunyai orang yang membantunya dalam hal pekerjaan rumahnya dan melayani keluarganya.

Perkataan: [وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ] "Aku minum sampai puas." Demikian lafazh yang disebutkan, yaitu dibaca dengan *qaf* dan *nun* ber-*tasydid* lalu *ha*. Iyadh berkata: "Di dalam *ash-Shahîhain*, hadits ini tidak disebutkan kecuali dengan *nun*. Sementara di selain keduanya, mayoritas ulama meriwayatkannya dengan huruf *mim*."

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut di akhir bahasan hadits ini. Di dalamnya al-Bukhari menukil bahwa sebagian ulama meriwayatkannya dengan *mim*.

Abu Ubaid berkata: "Lafazh أَتَقَمَّحُ yakni saya minum hingga saya tidak mau minum lagi. Diambil dari ungkapan النَّاقَةُ القَامِح yang berarti unta yang mendatangi telaga, lalu dia tidak minum dan mengangkat kepalanya karena sudah puas. Adapun jika dibaca dengan hururf *nun* maka saya tak mengetahuinya." Sampai di sini perkataan Abu Ubaid.

Sebagian mereka menetapkan bahwa makna أَتَقَنَّحُ adalah sama dengan أَتَقَمَّحُ karena *nun* disebutkan setelah *mim*, seperti kata: اِمْتَقَعَ لَوْنُهَ وَانْتَقَعَ "Warnanya berubah menjadi pucat."

Syimr menukil dari Abu Zaid: "التَّقَنُّحُ bermakna minum setelah puas minum."

Ibnu Habib berkata: "التَّقَنُّحُ yaitu puas setelah puas."

Abu Sa'id berkata: "Yakni minum dengan secara perlahan-lahan karena banyaknya susu. Karena wanita tersebut telah selamat dari kesusahannya sehingga dia tidak perlu tergesa-gesa meminumnya karena khawatir kekurangan."

Abu Hanifah ad-Dainuwari menjelaskan: "Dia telah merasa puas dari minum, tidak mau minum lagi setelah merasa puas."

Al-Qali menukil: (قَنَحَتْ الإِبِلُ تَقَنَّحُ) "Lafazh تَقَنَّحُ dibaca dengan mem-*fathah*-kan *nun* pada *fi'il madhi* dan *mudhari'*—lafazh قنحا—dibaca dengan men-*sukun*-kan *nun* dan mem-*fathah*-kannya—, artinya unta itu tidak mau minum lagi setelah merasa puas."

Abu Zaid dan Ibnus Sikkit berkata: "Mayoritas mereka membacanya dengan تَقَنَّحْتُ تَقَنُّحًا—dibaca dengan men-*tasydid*-kan *nun*—."

Ibnus Sikkit menyatakan: "Makna ucapannya: فَأَتَقَنَّحُ yaitu aku tidak berhenti minum sampai aku puas." Mereka sepakat menafsirkan bahwa maknanya adalah wanita tersebut minum sampai ia tidak dapat menelannya lagi. Atau maknanya ialah minumannya tidak dikurangi dan tidak dihentikan darinya hingga dia tidak mau minum lagi."

Sementara, Abu Ubaid menyampaikan pendapat yang agak asing. Katanya: "Menurutku, tidaklah wanita tersebut mengatakan demikian kecuali karena air sangat sulit mereka peroleh. Oleh sebab itu dia merasa bangga bisa minum sampai puas."

Akan tetapi para ulama membantah pendapatnya tersebut dengan mengatakan bahwa dalam konteks hadits tidak terdapat pengaitan dengan air. Maka barangkali yang dia maksud ialah variasi minuman berupa susu, khamr, nabiz, suwaiq dan sebagainya.

Sementara dalam riwayat al-Isma'ili dari al-Baghawi tertera: فَأَنْفَتِحُ —dengan fa dan *ta*—. Iyadh mengatakan: "Andaikata dia tidak keliru maka maknanya adalah, membanggakan dan menyombongkan diri. Dikatakan: (فِي فُلَانٍ فُتْحَةٌ) "Pada diri si Fulan ada celah", artinya si Fulan membanggakan dan menyombongkan diri. Dan rasa bangga tersebut diperolehnya sejak mulai meneguk minuman. Atau rasa bangga itu kembali ke seluruh makna yang telah disebutkan.

Dengan ucapannya tersebut dia mengisyaratkan kemuliaannya di sisi suaminya, dan banyaknya kebaikan pada dirinya. Oleh sebab itu ia membanggakan dirinya. Atau makna أَتَقَنَّحُ (aku merasa puas) adalah kiasan dari badannya yang gemuk."

Dalam riwayat al-Haitsam tertera: ((وَآكُلُ فَأَتَمَنَّحُ)) "Dan aku makan lalu memberi", yakni aku memberikan makanan kepada orang lain. Dikatakan مَنَحَهُ يَمْنَحُهُ artinya ia memberinya. Ia sebutkan semua kata itu dengan wazan أَتَفَعَّلُ sebagai isyarat sering melakukan perbuatan,

terus-menerus melakukannya, serta menuntut dirinya atau orang lain untuk melakukannya. Jika riwayat ini shahih maka itulah maknanya. Namun jika tidak, maka dalam pembatasan penyebutan kata *minum* terdapat isyarat bahwa yang dimaksud ialah susu, karena susulah yang mewakili makan dan minum.

Perkataan: [أُمُّ أَبِي زَرْعٍ فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ عُكُومُهَا رَدَاحٌ وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ] "Ibu Abu Zara', alangkah kaya ibu Abu Zara'. Pundi-pundinya berat dan rumahnya luas." Di dalam riwayat Abu Ubaid disebutkan فَيَاحٌ—dengan *ya* tanpa *tasydid*—, berasal dari kata فَاحَ - يَفِيْحُ, artinya menjadi luas. Sedangkan dalam riwayat Abul Abbas al-Udzri menurut yang dinukil oleh Iyadh dinyatakan: "Ummu Zara', siapakah Ummu Zara'?" Dengan tidak menyebutkan *adat kun-yah*." Iyadh mengatakan: "Jika merujuk kepada riwayat ini maka wanita tersebut meng-*kunyah*-kan dirinya sendiri dengan kalimat tersebut."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Yang pertamalah yang didukung oleh berbagai riwayat yang lainnya dan riwayat ini pula yang kuat. Adapun perkataannya: "Siapakah ibu Abu Zara'?" telah diterangkan terkait hal itu pada perkataan wanita yang kesepuluh.

Lafazh العُكُوْم—dengan men-*dhammah*-kan *ain*—adalah bentuk jamak dari عِكْمٌ—dengan meng-*kasrah*-kan *ain* lalu men-*sukun*-kan *kaf*—, yakni karung-karung dan pundi-pundi yang dijadikan tempat untuk mengumpulkan barang-barang. Menurut lainnya, ia adalah sejenis keranjang yang dijadikan wanita sebagai tempat untuk menyimpan perbekalannya. Demikian yang disebutkan oleh az-Zamakhsyari.

Sedangkan رَدَاحٌ—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *ra* atau dapat juga dengan mem-*fathah*-kannya lalu huruf terakhirnya *ha*—ialah tulang yang banyak isinya. Hal ini dikatakan oleh Abu Ubaid. Al-Harawi menyebutkan: "Maknanya berat. Untuk satu batalion pasukan yang besar disebut dengan رَدَاحٌ, berarti lambat jalannya karena banyaknya orang yang ada di dalamnya. Istilah رَدَاحٌ juga berlaku bagi wanita yang besar bokong dan berat pangkal pahanya."

Ibnu Habib berkata: "Sesungguhnya dia adalah رَدَاحٌ, yakni penuh."

Iyadh berkata: "Menurutku itulah yang tepat." Dan ia menyebutkan bahwa dia mendengarnya dari Ibnu Abi Uwais seperti itu."

Ibnu Abi Uwais mengatakan: "Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh para pensyarah di kalangan ulama Irak." Iyadh mengatakan: "Aku tidak mengetahui apa yang diingkari oleh Ibnu Habib padahal dia menafsirkannya dengan penafsiran yang disebutkan oleh Abu Ubaid dengan dukungan seluruh perawi terhadapnya." Iyadh berkata: "Bisa jadi maksud dia menetapkannya dengan meng-*kasrah*-kan *ra* bukan mem-*fathah*-kannya ialah bahwa kata tersebut merupakan jamak dari رَادِحٌ seperti قَائِم dengan jamaknya قِيَامٌ." Dan benar jika رَدَاحٌ merupakan *khabar* bagi kata عُكُومٍ. Maka dia menyebutkan *khabar* untuk yang jamak dengan yang jamak juga. Mungkin juga رَدَاحٌ ini merupakan *khabar* dari *mubtada'* yang dihilangkan, yakni عُكُومُهَا كُلُّهَا رَدَاحٌ dengan anggapan bahwa رَدَاحٌ merupakan bentuk *mufrad*-nya sedangkan bentuk jamaknya yaitu رُدُحٌ—dengan dua *dhammah*—. Ada juga didengar bahwa *khabar* untuk *mubtada'* yang jamak disebutkan dalam bentuk *mufrad*, seperti أَدْرُعٌ دِلَاصٌ. Bisa jadi kalimat tersebut termasuk jenis yang ini. Termasuk juga firman Allah ﷻ: ﴿أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ﴾ "*Penolong-penolong mereka adalah thaghut.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 252). Iyadh mengisyaratkan demikian. Dia berkata: "Barangkali رَدَاحٌ merupakan bentuk *mashdar* seperti kata طَلَاقٍ dan كَمَالٌ, atau barangkali *mudhaf*-nya dihilangkan, yakni عُكُومُهَا ذَاتُ رَدَاحٍ."

Az-Zamakhsyari mengatakan: "Seandainya yang disebutkan dalam riwayat adalah عَكُومٌ—dengan mem-*fathah*-kan *ain*—, maka pengertian yang tepat ialah mangkuk yang tidak bergeser dari tempatnya, bisa jadi karena besarnya dan bisa jadi karena jamuan itu berlangsung terus-menerus. Dari perkataan mereka: وَرَدَ وَلَمْ يَعْكِمْ (dia sudah datang tetapi tidak berhenti). Atau makna عَكُومٌ ialah mangkuk yang makanannya banyak dan menumpuk. Sebagaimana dikatakan: (إِعْتَكَمَ الشَّيْءَ وَارْتَكَمَ) "Sesuatu itu bercampur dan bertumpuk-tumpuk."

Beliau berkata: "(Dengan demikian) *radâh* (penuh) ketika itu tepat pemakaiannya karena mangkuk tersebut disifati dengannya."

Lafazh فَسَاح—dibaca dengab mem-*fathah*-kan *fa* dan *sin*—artinya luas. Dikatakan: بَيْتٌ فَسِيْحٌ وَفَسَاحٌ وَفِيَاحٌ, maknanya adalah sama-sama luas. Di antara mereka ada yang men-*tasydid*-kan *ya* sebagai bentuk *shighah mubalaghah*. Pengertiannya ialah dia menyifati ibu suaminya sebagai wanita yang memiliki banyak fasilitas, perabot, perlengkapan rumah, memiliki harta yang banyak dan rumah yang besar. Bisa jadi ini adalah makna yang sebenarnya, sehingga hal itu menunjukkan melimpahnya kekayaan. Dan bisa jadi itu merupakan makna kiasan dari banyaknya kebaikan, makmurnya kehidupan dan bersikap baik kepada siapa saja yang tinggal dengan mereka. Karena mereka mengatakan: "Si Fulan adalah rumah yang lapang." Maksudnya yaitu, ia memuliakan siapa saja yang tinggal bersamanya. Dan dengan menyifati ibu suaminya, dia mengisyaratkan bahwa suaminya adalah anak yang amat berbakti kepada ibunya dan bahwa suaminya tersebut belum tua. Karena begitulah umumnya seorang laki-laki yang memiliki ibu yang disifati seperti itu.

Perkataan:

[اِبْنُ أَبِيْ زَرْعٍ فَمَا ابْنُ أَبِيْ زَرْعٍ، مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ] "Putra Abu Zara', alangkah mulianya putra Abu Zara'. Tempat tidurnya seperti pedang yang dihunuskan, dan lengan hasta kambing betina sudah cukup membuatnya kenyang."

Dalam riwayat Ibnul Anbari ia menambahkan: "Dan dua perasan air susu anak kambing betina mampu menghilangkan dahaganya, dan ia berjalan dengan gagah berani dengan memakai baju besi yang halus."

Adapun مَسَلَّ الشَّطْبَةِ maka Abu Ubaid mengatakan: "Asal-usul kata شَطْبَة ialah pelepah kurma yang dipotong. Lalu beberapa ranting kecil darinya dibelah. Darinyalah tikar dianyam."

Ibnus Sikkit menyebutkan: "شَطْبَة berasal dari benang-benang tikar."

Ibnu Habib mengatakan: "Ia adalah kayu yang diasah tajam seperti jarum besar."

Ibnul Arabi menjelaskan: "Yang dimaksudkan oleh wanita tersebut dengan kata مَسَلِّ شَطْبَةٍ adalah, pedang yang dihunuskan dari sarungnya. Maksudnya, ukuran pembaringan yang dijadikannya sebagai tempat tidur adalah kecil, seukuran dengan sebilah pedang yang dihunuskan."

Berdasarkan penjelasan Abu Ubaid, Ibnus Sikkit, dan Ibnu Habib, maka tempat tidurnya adalah seukuran dengan anyaman yang diurai dari tikar sehingga tempatnya seolah-olah kosong.

Adapun berdasarkan pendapat Ibnul Arabi maka tempat tidurnya seukuran seperti sarung pedang.

Abu Sa'id adh-Dharir berkata: "Dia mengumpamakan suaminya dengan pedang terhunus yang memiliki goresan-goresan pada bagian punggungnya. Pedang Yaman semuanya memiliki goresan-goresan di bagian punggungnya. Orang-orang Arab Badui mengumpamakan laki-laki dengan pedang bisa jadi karena kekasaran perangai dan amat disegani, bisa jadi karena keindahan dan kesempurnaan kilauannya, serta bisa jadi karena kesempurnaan bentuknya yang rata."

Az-Zamakhsyari mengatakan: "مَسَلَّ merupakan *mashdar* bermakna سَلَّ yang mewakili kata المَسْلُول (*isim maf'ul*). Maknanya adalah pedang yang terhunus."

Kata الْجَفْرَةُ—dibaca dengan mem-*fathah*-kan *jim* dan men-*sukun*-kan *fa*—ia adalah yang betina dari anak unta ma'z jika dia berusia empat bulan, telah dipisahkan dari induknya dan diambil dalam gembalaan. Abu Ubaid dan selainnya mengatakan demikian.

Ibnul Anbari dan Ibnu Duraid menyebutkan: "Dikatakan untuk anak *adh-dha'n* juga apabila dia adalah *tsaniy*."

Al-Khalil menuturkan: "*Al-Jafr* dari anak kambing adalah yang telah besar perutnya. Yakni dia telah memiliki perut."

Al-Fîqah (الْفِيْقَةُ)—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *fa*, men-*sukun*-kan huruf *ya* dan setelahnya *qaf*—ialah sesuatu yang terkumpul di kambing susu antara dua kali pemerahan susu. Sedangkan الفُوَاقُ—dibaca dengan men-*dhammah*-kan *fa*—adalah waktu antara dua kali pemerahan susu. الْيَعْرَةُ—dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ya*, men-*sukun*-kan *ain* dan setelahnya *ra*—adalah anak kambing betina. يَمِيسُ—dibaca dengan *ya*—bermakna berjalan dengan membanggakan diri. Dan yang dimaksud dengan حَلْقُ النَّثْرَةِ—dibaca dengan *nun* yang di-*fathah*-kan kemudian *ta sukun*—ialah baju perang yang tipis atau pendek. Ada pula yang mengatakan baju perang yang lembut disentuh. Ada yang mengatakan baju perang yang lebar. Intinya, wanita itu menyifati anak suaminya sebagai pemuda yang ramping perawakannya, tidak gendut, tidak kurus, sedikit makan dan minum, selalu membawa peralatan perang, dan berjalan dengan penuh rasa bangga dalam medan peperangan. Kesemuanya itu termasuk perkara yang dengannya orang-orang Arab Badui membanggakan diri mereka.

Yang jelas bagi saya adalah, ia menyifati putra suaminya sebagai orang yang amat perasa. Sebab lazimnya (menurutnya) ibu tiri merasa terbebani dengan anak tirinya. Maka putranya ini merasa sangat segan kepadanya. Jika dia masuk ke dalam rumah ibu tirinya, lalu secara kebetulan dia istirahat siang—misalnya—, maka tenggang waktu antara istirahatnya dengan terjaganya adalah sangat singkat, seperti ketika pedang dikeluarkan dari sarungnya, karena dia begitu segan padanya.

Begitu juga dengan perkataannya: "Dan lengan hasta kambing betina sudah cukup membuatnya kenyang." Perkataan ini memberikan faedah bahwa putra suaminya ini tak memerlukan makanan yang ada di rumah ibu tirinya terlebih lagi mengambilnya. Bahkan seandainya ia makan di rumahnya, maka niscaya ia sudah merasa cukup dengan makanan dan minuman yang sedikit yang menopang tenaganya.

Perkataan: [بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ] "Anak perempuan Abu Zara', alangkah mulianya anak perempuan Abu Zara'?" Di dalam riwayat Muslim lafazhnya: وَمَا, yakni dengan huruf *wawu* bukan *fa*.

Perkataan: [طَوْعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا] "Ia anak yang patuh kepada ayahnya serta patuh kepada ibunya." Yakni dia berbakti kepada keduanya. Dalam riwayat az-Zubair beliau menambahkan: "Dan merupakan perhiasan keluarga dan kaum wanitanya." Yakni mereka menjadikannya sebagai perhiasan mereka. Di dalam riwayat an-Nasa-i disebutkan: "Perhiasan ibunya dan perhiasan ayahnya." Bukan dengan "patuh kepada" pada dua tempat.

Dalam riwayat ath-Thabrani dinyatakan: "Penyejuk hati ibu dan ayahnya serta perhiasan bagi keluarganya." Al-Kadzi menambahkan di dalam riwayatnya dari Ibnus Sikkit: "Dan kosong selendangnya. (isyarat perutnya yang langsing)." Pada riwayat lain ia menambahkan: "Wanita yang ramping perutnya, langsing tubuhnya, melingkar kain selempangnya, memiliki lipatan di perutnya, padat tubuhnya, lebar matanya, hitam bola matanya, melengkung alisnya, besar pinggulnya, mancung hidungnya, cantik wajahnya, dan anak orang kaya."

Perkataan: [وَمِلْءُ كِسَائِهَا] "Padat tubuhnya." Ini adalah kiasan dari kesempurnaan perawakannya dan kebagusan tubuhnya.

Perkataan: [وَغَيْظُ جَارَتِهَا] "Membuat cemburu madunya." Di dalam riwayat Sa'id bin Salamah yang diriwayatkan oleh Muslim dinyatakan: ((وَعَقْرُ جَارَتِهَا)) "Dan melukai madunya." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ain* dan men-*sukun*-kan *ra*, yakni membuatnya bingung atau terluka. Dalam riwayat *an-Nasa-i* dan ath-Thabrani dinyatakan: ((وَحِيْرَ جَارَتِهَا)) "Dan membuat bingung madunya." Dibaca dengan *ha* lalu *ya*, dari kata الحَيْرَة (bingung). Di dalam riwayat an-Nasa-i yang lainnya disebutkan: ((وَحِين جَارَتِهَا)) "Mencelakai madunya." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ha*, men-*sukun*-kan *ya* dan setelahnya *nun*, yaitu mencelakainya."

Dalam riwayat al-Haitsam bin Adi disebutkan: ((وَعَبَرُ جَارَتِهَا)) "Dan membuat sedih madunya." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan *ain* dan men-*sukun*-kan *ba*, berasal dari العَبْرَة, maknanya dia menangis karena merasa iri dengan apa yang ia lihat darinya. Atau dibaca dengan *kasrah* (*al-'ibrah*-penj), yakni dia mengambil pelajaran dengan hal itu.

Sementara dalam riwayat Sa'id bin Salamah redaksinya berbunyi: ((وَحِبْرُ نِسَائِهَا)) "Dan perhiasan bagi kaum wanitanya."

Terjadi perbedaan pendapat ulama tentang kepastiannya. Ada yang mengatakan dengan *ha* dan *ba* dari التَّحْبِيْر (menghias), dan ada yang mengatakan dengan *kha* dan *ya* dari الخَيْرِيَّة (pilihan).

Yang dimaksud dengan جَارِتَهَا adalah madunya. Atau pengertiannya sebagaimana tekstualnya karena di antara keadaan tetangga wanita memanglah demikian. Makna pertama (madu) didukung oleh riwayat dari Hanbal di mana disebutkan: ((وَغِيْرَ جَارَتَهَا)) "Dan membuat cemburu madunya." Kata غِيْرَ dibaca dengan *ghain* dan men-*sukun*-kan *ya* dari kata الْغَيْرَةِ (cemburu).

Lebih lanjut akan disebutkan perkataan Umar kepada Hafshah: "Janganlah kau sekali-kali terpedaya oleh madumu yang lebih cantik darimu!" Yang ia maksud ialah Aisyah.

Perkataan: صِفْر—yaitu dilafalkan dengan meng-*kasrah*-kan *shad* dan men-*sukun*-kan *fa*—yakni lowong dan kosong. Maksudnya yaitu, kain selendangnya seperti sesuatu yang lowong dan kosong karena tidak menyentuh sesuatu apa pun dari tubuhnya. Karena pinggulnya dan kedua bahunya menghalangi selendang dari menyentuh sesuatu dari tubuhnya dari belakang tubuhnya, sedangkan dadanya menghalangi selendangnya menyentuh sesuatu dari bagian depannya.

Dalam perkataan Ibnu Abi Uwais dan lainnya disebutkan: "Makna ucapannya: صِفْرُ رِدَائِهَا (selendangnya kosong) ialah dia menyifatinya sebagai wanita yang kurus bahunya, yaitu bagian tubuhnya yang teratas. Adapun makna ucapannya: مِلْءُ كِسَائِهَا (padat tubuhnya) yaitu kakinya besar, yakni bagian tubuhnya yang paling bawah. صِفْرُ ialah sesuatu yang kosong."

Iyadh berkata: "Yang paling tepat, maksudnya bahwa dua bahunya yang padat dan dua dadanya yang membusung mengangkat kain selendang ke bagian tubuhnya yang paling atas sehingga selendang itu tidak menyentuh tubuhnya. Karena itu ia seperti sesuatu yang kosong.

Namun berbeda halnya dengan bagian tubuhnya yang paling bawah. Di antaranya perkataan seorang penyair:

أَبَتْ الرَّوَادِفُ وَالنُّهُوْدُ لِقَمْصِهَا * مِنْ اَنْ تَمَسَّ بُطُوْنَهَا وَظُهُورَهَا

Pinggul-pinggul dan dada-dada membuat gamisnya
enggan menyentuh bagian perut dan punggung-punggungnya."

Lafazh قَبَّاءُ, dibaca dengan mem-*fathah*-kan *qaf*, men-*tasydid*-kan *ba*, yakni wanita yang ramping perutnya. هَضِيْمَةُ الحَسَا semakna dengan yang sebelumnya. Sedangkan lafazh: جَائِلَةُ الوِشَاحِ yakni selempangnya memutar karena perutnya yang langsing. Lafazh عَكْنَاءُ yakni wanita yang memiliki lipatan perut. Lafazh فَعْمَاءُ—dengan *ain*—yaitu wanita yang padat berisi tubuhnya. Lafazh نَجْلَاءُ, yakni wanita yang bermata lebar. Lafazh دَعْجَاء yaitu bola mata yang amat hitam.

Lafazh رَجَّاء—dengan men-*tasydid*-kan *jim*—yakni wanita yang besar pinggulnya yang berguncang karena besarnya, ini jika diriwayatkan dengan *ra*. Namun jika diriwayatkan dengan *zai*, maksudnya adalah kedua alisnya melengkung.

Lafazh مُؤَنَّقَة—dengan *nun* di-*tasydid*-kan dan huruf *qaf*—serta مُفَنَّقَة—dibaca dengan wazan yang sama—, artinya wanita yang diasuh dalam kehidupan yang sejahtera. Kesemuanya itu merupakan sifat-sifat yang paling bagus.

Di dalam riwayat Ibnul Anbari disebutkan: ((بَرُوْدُ الظِّلِّ)) "Naungan yang sejuk", yakni ia merupakan wanita yang baik pergaulannya dan memuliakan tetangganya.

Lafazh: وَفِيُّ الأَلَي "Memenuhi janji"—dibaca dengan men-*tasydid*-kan *ya*. الأَلَي—dengan meng-*kasrah*-kan *hamzah*—yaitu janji atau sanad keluarga.

Lafazh: كَرِيْمُ الخِلِّ "Teman yang mulia"—dengan meng-*kasrah*-kan *kha*—yakni teman, baik suami atau selain suami.

Dia menyebutkan sifat-sifat ini, sekalipun yang disifati adalah seorang wanita. Hal tersebut dikarenakan dia mengungkapkannya

dengan ungkapan *tasybîh* (pengumpamaan), maksudnya dia seperti seorang laki-laki dalam sifat-sifat ini. Atau dia membawanya kepada sebuah makna, seperti seseorang atau sesuatu. Sebagaimana di antaranya perkataan Urwah bin Haram: وَعَفْرَاءُ عَنِّي الْمُعْرَضُ الْمُتَوَانِي "Dan kijang betina yang berpaling dariku dan tidak bersemangat."

Az-Zamakhsyari mengatakan: "Barangkali sebagian perawi hadits menukil sifat ini dari anak laki-laki kepada anak perempuan. Dan di dalam mayoritas sifat ini terdapat bantahan terhadap az-Zajjaji yang tidak mengakui ungkapan mereka seperti: مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ وَجْهُهُ "Aku berjalan melewati seorang laki-laki yang tampan wajahnya." Dan dia mengklaim bahwa hanya Sibawaihi saja yang memperkenankan ungkapan demikian. Di mana hal itu mustahil karena dia menyandarkan sesuatu kepada dirinya sendiri.

Al-Qurthubi mengatakan: "Az-Zajjaji keliru pada beberapa tempat tentang penolakannya, penjelasan alasannya, vonis kekeliruannya dan klaimnya yang ganjil. Ibnu Kharuf telah menukilkan bahwasanya ulama yang berpendapat demikian tidak terhitung banyaknya. Dan bagaimana bisa dia memvonis keliru orang yang berpedoman pada (metode) *sama'* yang *shahih* sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang keshahihannya telah disepakati. Dan sebagaimana yang disebutkan tentang sifat fisik Nabi ﷺ: ((شَثِنُ أَصَابِعَهُ)) "Jari-jemari beliau tebal."

CATATAN PENTING

Dalam riwayat az-Zubair tidak disebutkan putra Abu Zara' dan tidak disebutkan pula tentang sifat putri Abu Zara'. Lalu az-Zubair menempatkan sifat putra Abu Zara' kepada putri Abu Zara'. Maka, riwayat pada mayoritas ulama lebih tepat dan lebih lengkap.

Perkataan: [جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ] "Budak wanita Abu Zara', alangkah mulianya budak wanita Abu Zara'." Di dalam riwayat ath-Thabrani dinyatakan dengan lafazh: ((خَادِم)) "Pelayan" Abu Zara',

sementara pada riwayat az-Zubair disebutkan: ((وَلِيْد)) "Hamba sahaya" Abu Zara'. Baik kata خَادِم maupun وَلِيْد keduanya dapat dipakai pada kata *mudzakkar* maupun *mu'annats*.

Perkataan: [لَا تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا] "Ia sama sekali tidak pernah membongkar rahasia kami." Lafazh: تَبُثُّ dibaca dengan *ba* lalu *tsa*. Sementara pada sebuah riwayat disebutkan dengan *nun* pengganti *ba*, keduanya bermakna: بَثَّ الحَدِيْثَ وَنَثَّ الحَدِيْثَ: أَظْهَرَهُ "Menyiarkan berita dan menyebarluaskan berita: yaitu menampakannya."

Satu pendapat mengatakan: Jika diriwayatkan dengan *nun* (نَثَّ) maka kata tersebut dipakai untuk hal-hal yang buruk saja, sebagaimana yang telah disebutkan pada perkataan wanita pertama. Ibnul A'rabi mengatakan: "النَّثَّاث adalah orang yang berbuat ghibah." Sementara itu dalam riwayat az-Zubair dinyatakan: "Dan dia tidak mengeluarkan (rahasia kami)."

Perkataan: [وَلَا تُنَقِّثُ] "Tidak mengeluarkan." Yaitu dibaca dengan men-*tasydid*-kan *qaf*, setelahnya huruf *tsa*. Maksudnya ia tidak mudah berkhianat dan tidak mau mencuri.

Demikian redaksi yang disebutkan di dalam riwayat al-Bukhari. Sementara itu Iyadh telah mengecek nya dalam riwayat Muslim dengan mem-*fathah*-kan huruf pertamanya, men-*sukun*-kan *nun* dan men-*dhammah*-kan *qaf*. Iyadh mengatakan: "Kata تَنْقِيْثًا disebutkan sebagai *mashdar* yang bukan dari asalnya. Dan itu dibolehkan sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah ﷻ: ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾ '*Maka Dia (Allah) menerimanya dengan penerimaan yang baik, dan membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik.*' (QS. Ali Imran [3]: 37) Dan dalam riwayat Muslim—pada jalur setelah ini, yaitu riwayat Sa'id bin Salamah—disebutkan ((وَلَا تُنَقِّثُ))—dengan *tasydid*—sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat al-Bukhari." Sampai di sini perkataan Iyadh.

Sementara itu, az-Zamakhsyari telah memastikannya bahwa lafazh ini dibaca dengan *fa* ber-*tasydid*, bukan *qaf*. Dan ketika mensyarahnya

dia berkata: "النَّفْث dan التَّفْل mempunyai makna yang sama (meludah). Dan yang dimaksud oleh wanita kesebelas ini adalah bahwa budak perempuan tersebut sangat bersih dari sifat khianat. Kemungkinan—seandainya riwayat ini *shahih*—salah satu redaksi dalam riwayat Muslim adalah dengan *qaf* sebagaimana dalam riwayat al-Bukhari. Sementara dalam riwayat yang lainnya disebutkan dengan *fa*."

Sementara itu, lafazh المِيْرَة—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *mim*, men-*sukun*-kan *ya* dan setelahnya *ra*—ialah perbekalan. Makna asalnya ialah apa yang didapatkan oleh seorang Badui dari kota lalu dibawanya pulang ke rumahnya untuk dimanfaatkan oleh keluarganya.

Abu Sa'id berkata: "*At-Tanqîts* bermakna mengeluarkan apa yang ada dalam rumah keluarganya untuk diberikan kepada selain mereka."

Ibnu Habib menyebutkan: "Maknanya ialah dia tidak merusaknya." Makna ini dikuatkan dengan riwayat az-Zubair yang menyebutkan dengan redaksi: ((وَلَا تُفْسِدُ)).

Muslim menyebutkan bahwa di dalam riwayat Sa'id bin Salamah disebutkan dengan huruf *fa* di dua tempat. Dalam riwayat Abu Ubaid disebutkan dengan lafazh: ((وَلَا تَنْقُلُ)) "Ia tidak memindahkan." Begitu juga pada riwayat az-Zubair dari pamannya yang bernama Mush'ab. Sedangkan di dalam riwayat Abu Awanah ia menyebutkan: ((وَلَا تَنْتَقِلُ)) "Dan ia tidak berpindah". Di dalam sebuah riwayat dari Ibnul Anbari disebutkan وَلَا تُغِثُّ—dengan *ghain* dan *tsa*—yakni ia tidak merusak. Asalnya dari الْغُثَّةِ—dengan men-*dhammah*-kan *ghain*—yaitu bisikan.

Dalam riwayat an-Nasa-i disebutkan: ((وَلَا تُفِشُّ مِيْرَتَنَا تَفْشِيْشًا))—dengan *fa* dan dua *syin*—, berasal dari lafazh الإِفْشَاش yang berarti mencari makan dari sana sini. Dikatakan: (فَشَّ مَا عَلَى الخِوَان) "Dia mengosongkan apa yang ada di meja makan." Yang berarti dia memakannya seluruhnya. Dalam riwayat al-Khaththabi disebutkan: ((وَلَا تُفْسِدُ مِيْرَتَنَا تَغْشِيْشًا)) "Dan dia tidak merusak perbekalan kami dengan cara menipu"—lafazh تَغْشِيْشًا dibaca dengan *ghain* dan dua *syin*—. Dan dia berkata: "Diambil dari kata غَشِيْشَ الخُبْزِ "Yang berarti roti itu sudah rusak."

Maksud ucapan Ummu Zara' di atas ialah bahwa budak perempuan suaminya menjaga dan mengawasi makanan dengan baik, sehingga bisa pun memberikan makanan yang masih baru kepadanya, dan suaminya adalah orang pertama yang menyantapnya, dan dia tidak melalaikan makanan tersebut agar tidak rusak.

Al-Qurthubi mengatakan: "Al-Khaththabi menafsirkannya bahwa budak perempuan itu tidak merusak makanan yang dibuat, bahkan menjaganya agar dia dapat memberikan makanan itu kepada mereka dengan mendahulukan apa-apa yang harus didahulukan."

Penafsiran al-Qurthubi ini diikuti oleh al-Maziri. Dan ini sejalan dengan riwayat yang disebutkan dalam riwayat al-Khaththabi.

Adapun terhadap riwayat dalam *Shahîh al-Bukhari* yang berbunyi وَلَا تَمْلَأُ maka maknanya tidak sejalan dengan redaksi. Sebab maknanya adalah dia senantiasa menjaganya agar tetap bersih.

Kesimpulannya, riwayat pada penggalan pertama itu sebagaimana redaksi dalam hadits bab ini: ((وَلَا تُنَقِّثُ مِيْرَتَنَا تَنْفِيْثًا)) "Dia benar-benar tak meludahi perbekalan kami." Sedangkan yang disebutkan dalam riwayat al-Khaththabi: ((وَلَا تُفْسِدُ مِيْرَتَنَا تَغْشِيْشًا)) "Dan dia tidak merusak perbekalan kami dengan cara menipu"—تَغْشِيْشًا dibaca dengan *ghain*—.

Pada panggalan kedua di kedua riwayat sama-sama menyebutkan: ((وَلَا تَمْلَأُ بَيْتَنَا تَعْشِيْشًا)) "Dan dia tidak memenuhi rumah kami dengan kotoran." تَعْشِيْشًا dibaca dengan *a'in*. Dan menurut riwayat al-Khathib periwayatannya dengan lafazh تَعْشِيْشًا lebih selaras dengan kaidah *saja'*, daripada kata تَنْقِيْثًا. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [وَلَا تَمْلَأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا] "Dan dia tidak memenuhi rumah kami dengan kotoran." Dibaca dengan *ain* kemudian dua *syin*. Maksudnya dia membereskan rumah, memperhatikan pembersihannya, membuang sampah dan menjauhkannya dari rumah. Bukan sekadar menyapu sampahnya semata lantas ia membiarkannya di sisi-sisi rumah seperti sarang-sarang burung.

Di dalam sebuah riwayat milik ath-Thabrani disebutkan: ((وَلَا تُعِشُّ)) "Tidak mengumpulkan" bukan وَلَا تَمْلَأُ "tidak memenuhi." Sementara di dalam riwayat Sa'id bin Salamah yang diriwayatkan secara *mu'allaq* oleh al-Bukhari nantinya, disebutkan dengan huruf *ghain*, bukan *ain*. Yaitu dari الغِشّ (palsu) yang merupakan lawan dari الخَالِصْ (asli). Yakni dia tidak memenuhi rumah itu dengan sifat khianat, akan tetapi dia mengikuti nasihat yang diberikan pada dirinya.

Sebagian mereka mengatakan ucapan itu merupakan kiasan bahwa dia menjaga kehormatannya dan maksudnya ialah ia tidak memenuhi rumah itu dengan kotoran berupa anak-anak hasil dari perzinahan. Sebagian yang lain mengatakan ucapan tersebut adalah kiasan dari sifatnya bahwa dia tidak datang membawa keburukan dan tuduhan kepada mereka.

Az-Zamakhsyari berkata mengenai تَعْشِيشًا—dibaca dengan *ain*—: "Bisa jadi kata ini berasal dari عَشَشَتِ النَّخْلَةُ (pohon kurma telah kering) yang berarti pelepahnya sudah sedikit. Maksudnya budak perempuan tersebut tidak memenuhi rumah dengan perbuatan membuang dan mengurangi apa yang ada di dalamnya."

Dalam riwayat al-Haitsam disebutkan: ((وَلَا تُنَجِّثُ أَخْبَارَنَا تَنْجِيْثًا)) "Dan ia benar-benar tidak membawa berita-berita tentang kami ke luar rumah" —تَنْجِيْثًا dibaca dengan *nun*, *jim*, dan *tsa*—, Maksudnya membawanya keluar. Adapun makna asalnya adalah النَّنْجِثَة yaitu sesuatu yang keluar dari sumur berupa tanah. Ada juga yang mengatakan dibaca dengan *kha* sebagai ganti dari *jim*.

Sementara al-Harits bin Abu Usamah menambahkan dari riwayat Muhammad bin Ja'far Warakani dari Isa bin Yunus: "Aisyah berkata: 'Hingga dia menyebutkan anjing Abu Zara'.'" Demikian disebutkan oleh al-Isma'ili dari al-Baghawi dari al-Warakani.

Pada riwayat al-Haitsam bin Adi, ia menambahkan redaksi berikut: "Tamu Abu Zara', bagaimanakah tamu Abu Zara'? Ia berada dalam kekenyangan, kepuasan, dan kemewahan. Para juru masak Abu Zara'.

Bagaimana para juru masak Abu Zara'? Mereka tidak pernah merasa lemah dan tidak pula pernah pergi. Mereka memisahkan satu periuk dan meletakkan periuk yang lain di atas api. Itu berlanjut silih berganti. Harta Abu Zara'. Bagaimanakah harta Abu Zara' itu? Dikembalikan kepada orang-orang yang meminta dalam diyat dan diwakafkan pada orang-orang yang meminta."

Perkataan: [قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ] "Ummu Zara' mengatakan: 'Suatu hari Abu Zara' keluar.'" Dalam riwayat an-Nasa-i tertera: ((خَرَجَ مِنْ عِنْدِي)) "Ia keluar dari sisiku." Di dalam riwayat al-Harits bin Abu Usamah disebutkan: "Kemudian dia keluar dari sisiku."

Perkataan: [وَالْأَوْطَابُ تُمْخَضُ] "Dalam keadaan tempayan-tempayan susu digerak-gerakkan." Lafazh الأَوْطَابُ merupakan bentuk jamak dari وَطَب—dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *wawu*—, maknanya yaitu tempayan untuk susu. Abu Sa'id menyebutkan bahwasanya penetapan jamak *wathb* ke *authâb* menyelisihi kaidah bahasa Arab. Karena *fa'l* tidak dibuat jamaknya ke *af'âl* kecuali ke *fi'âl*. Namun pendapatnya ini dibantah dengan perkataan al-Khalil: "Bentuk jamak dari وَطَب adalah وِطَاب dan أَوْطَاب. Kata فَرْد dibuat jamaknya ke أَفْرَادٌ." Dengan demikian gugurlah pembatasan yang diklaimnya itu. Benar, menurut kaidah bahasa Arab jamak dari *fi'l* ialah *af'ul*, yaitu pada jamak *qillah*, dan bentuk jamaknya juga adalah *fi'âl* atau *fu'ûl*, yaitu pada jamak *katsrah*."

Iyadh mengatakan: "Aku melihat di dalam riwayat Hamzah dari an-Nasa-i: الأَطَاب, tanpa huruf *wawu*. Seandainya riwayat ini shahih, maka itu merupakan penggantian *wawu* menjadi *hamzah*, sebagaimana mereka mengatakan: إِكَافٌ dan وِكَافٌ."

Ya'qub bin as-Sikkit berkata: "Yang mau disampaikan Ummu Zara' adalah bahwa suaminya keluar dari rumahnya pagi-pagi sekali, saat para pelayan dan pada budak bangun untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Penuturannya ini menyiratkan banyaknya kebaikan rumah suaminya, melimpah susunya, dan mereka memiliki apa yang dapat mencukupi mereka bahkan berlebih hingga mereka mengeluarkan

sari pati susu dan mengeluarkan menteganya. Dan ada kemungkinan juga maksud ucapannya tersebut ialah bahwa waktu suaminya keluar merupakan waktu pohon kurma banyak berbuah dan musim semi yang bagus."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sepertinya tujuan disebutkannya kalimat di atas adalah pengantar untuk menyebutkan motif Abu Zara' melihat seorang wanita dalam kondisi yang dilihatnya, yaitu ia keletihan lalu berbaring untuk beristirahat karena baru saja mengeluarkan sari pati susu. Abu Zara' melihat wanita tersebut dalam kondisi demikian.

Perkataan: [فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ] "Lalu dia bertemu dengan seorang wanita yang ditemani oleh dua anaknya yang seperti dua anak macan." Dalam riwayat ath-Thabrani dinyatakan: "Lalu dia melihat seorang wanita yang mempunyai dua anak laki-laki seperti dua anak macan." Sementara Dalam riwayat Ibnul Anbari tercantum: "Seperti dua burung elang." Dalam riwayat al-Kadzi tertera: "Seperti dua anak singa." Dan pada riwayat Isma'il bin Abu Uwais redaksinya berbunyi: "Dua anak laki-laki yang bergembira, tampan dan elok."

Adapun pelajaran dari ungkapannya dalam menceritakan sifat kedua anak laki-laki tersebut ialah pemberitahuan terkait sebab-sebab Abu Zara' menikahi wanita itu. Di antaranya, karena mereka ingin anak-anak laki-laki mereka berasal dari wanita-wanita yang subur. Oleh sebab itulah Abu Zara' ingin sekali menikahinya pada saat dia melihatnya.

Dalam sebuah riwayat milik an-Nasa-i disebutkan: "Tiba-tiba dia melihat seorang ibu dengan dua orang anak laki-laki." Ummu Zara' menggambarkan kedua anak itu demikian sebagai isyarat usia mereka yang masih kecil dan fisik mereka yang kuat. Berbagai riwayat saling menyebutkan bahwa dua anak laki-laki itu adalah anak kandungnya. Berbeda dengan yang diriwayatkan oleh Abu Mu'awiyah dari Hisyam, dia berkata: "Lantas ia (Abu Zara') berjalan melewati seorang wanita yang ditemani oleh dua orang saudara laki-lakinya."

Iyadh berkata: "Hal itu ditafsirkan bahwa pengertiannya mereka berdua adalah anak-anaknya, hanya saja keduanya dianggap sebagai kedua saudaranya karena penampilan mereka yang bagus dan fisik yang sempurna. Kalaupun itu dibawakan kepada makna lahirnya, maka itu lebih menunjukkan usia perempuan tersebut yang masih kecil." Hal tersebut dipertegas oleh perkataannya dalam riwayat Ghundar: "Lalu ia berjalan melewati seorang perempuan muda." Demikian yang dikatakannya. Namun Ghundar tidak memiliki riwayat dalam hadits ini. Sebenarnya ini merupakan riwayat al-Harits bin Abu Usamah dari Muhammad bin Ja'far, yaitu al-Warakani. Dan al-Harits Muhammad bin Ja'far tidak bertemu dengan Ghundar. Yang mempertegas bahwa dia al-Warakani dikarenakan Ghundar tidak mempunyai riwayat dari Isa bin Yunus.

Sementara itu al-Isma'ili meriwayatkannya dari al-Baghawi dari Muhammad bin Ja'far al-Warakani, hanya saja dia tidak mencantumkan lafal Muhammad bin Ja'far. Kemudian, keterangan bahwa kedua lelaki itu merupakan saudaranya yang menunjukkan bahwa usianya masih muda dapat dibantah. Karena, mungkin saja mereka berdua berasal dari ayah si anak perempuan itu, dan mereka lahir setelah ia berusia lanjut sementara anak perempuan ini merupakan anak gadis di antara anak-anak laki-lakinya, dengan demikian dia bukanlah wanita muda. Bisa saja menyelaraskan antara keduanya sebagai saudara laki-lakinya dan anak laki-lakinya dengan penjelasan bahwa ketika wanita tersebut melahirkan kedua anak laki-lakinya itu, ibunya sedang dalam masa menyusui lalu dia menyusukan kedua anaknya tersebut.

Perkataan: [يَلْعَبَانِ بِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ] "Mempermainkan dua buah delima dari bawah pinggangnya." Dalam riwayat al-Harits disebutkan: "Dari bawah pakaiannya." Di dalam riwayat al-Haitsam dinyatakan: "Dari bawah dadanya." Abu Ubaid mengatakan: "Maksudnya wanita tersebut memiliki bokong yang besar, jika berbaring maka bokongnya mengangkat badannya dari tanah hingga di bawahnya terdapat celah di sekitar perutnya."

Abu Ubaid melanjutkan: "Sebagian orang berpendapat bahwa dua buah delima tersebut merupakan kedua buah dadanya. Namun bukan itu tempatnya." Sampai di sini perkataan Abu Ubaid. Dengan penjelasannya itu Abu Ubaid mengisyaratkan apa yang ditetapkan oleh Isma'il bin Abu Uwais. Perkataan Abu Ubaid didukung oleh apa yang disebutkan pada riwayat Abu Mu'awiyah: "Dan ia berbaring di atas punggungnya dan bersama kedua anaknya ada satu buah delima yang mereka lemparkan dari bawah badannya lalu keluar dari sisi yang lain karena bokongnya yang besar."

Namun Iyadh merajihkan penafsiran dua buah delima dengan dua buah dada dari sisi bahwa redaksi Abu Mu'awiyah ini tidak menyerupai perkataan Ummu Zara'. Dia mengatakan: "Kemungkinan hal itu berasal dari perkataan sebagian perawi hadits. Abu Mu'awiyah mencantumkannya sebagai penafsiran yang diperkirakannya, lalu dia menyisipkannya dalam hadits tersebut. Jika tidak, maka tidak biasanya anak-anak kecil memainkan dan melemparkan buah delima di bawah tulang punggung ibu mereka. Dan apakah yang mendorong wanita tersebut berbaring hingga kedua anak tersebut melakukan hal itu sementara kaum lelaki akan melihat itu darinya. Bahkan yang paling mirip yaitu bahwa perkataannya 'keduanya bermain-main dari bawah pinggangnya atau dadanya'. Artinya adalah bahwa itu adalah tempat bagi kedua anak itu darinya, dan bahwa keduanya berada di dadanya atau di sampingnya. Sementara itu, penyerupaan buah dada dengan buah delima mengandung isyarat usianya yang masih muda dan isyarat tubuhnya belum kendur sehingga dua payudaranya melorot." Sampai di sini perkataan Iyadh.

Bantahan Iyadh ini bukannya tidak mungkin. Adapun menafikan kebiasaan maka hal itu adalah alasan yang dapat diterima. Tetapi dari mana ia bisa mengklaim itu tak terjadi secara kebetulan, yakni wanita itu berbaring dan kedua anaknya itu bersamanya, lalu mengalihkan perhatian mereka darinya dengan buah delima dan memainkannya. Dan hal itu dilakukannya agar mereka membiarkannya beristirahat.

Kemudian secara kebetulan mereka bermain dengan cara yang telah diceritakan di atas. Sedangkan sebab dia berbaring sudah saya sebutkan. Mungkin itu dilakukannya karena keletihan yang dialaminya setelah mengeluarkan sari pati susu. Dan itu bisa saja terjadi pada seseorang. Karena keletihan itu, ia pun berbaring di tempat yang tak seharusnya.

Pada dasarnya, tidak ada penyisipan sebagaimana perkiraannya. Meskipun pendapat yang dipilihnya, bahwa pengertian buah delima adalah buah dada, itu lebih tepat. Karena ia menyifati wanita tersebut sebagai anak perempuan yang masih kecil. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا] "Ia menceraikanku dan menikahinya." Di dalam riwayat al-Harits dinyatakan: "Lalu dia terpesona olehnya kemudian dia menceraikanku." Di dalam riwayat Abu Mu'awiyah: "Abu Zara' meminangnya lalu menikahinya. Dia terus bersamanya hingga ia menceraikan Ummu Zara'." Ini memberikan faedah tentang sebab mengapa Abu Zara' menyukai wanita tersebut kemudian sebab mengapa dia menceraikan Ummu Zara'.

Perkataan: [فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا] "Setelah itu aku pun menikah dengan seorang laki-laki." Di dalam riwayat an-Nasa-i dinyatakan: "Lalu aku mendapatkan ganti, dan tiap pengganti adalah buta sebelah matanya." Ini semacam peribahasa. Maknanya ialah bahwa pengganti sesuatu biasanya tidak setara dengan yang digantikan, namun lebih rendah darinya. Dan yang dimaksud dengan buta sebelah matanya yaitu yang memiliki kekurangan. Tsa'lab berkata: "*Al-A'war* (yang buta sebelah matanya) adalah yang jelek dari segala sesuatu. Sebagaimana dikatakan: كَلِمَةٌ عَوْرَاءُ yang berarti perkataan yang buruk. Namun hal ini ditinjau menurut kebiasaan dan bersifat relatif. Ummu Zara' menceritakan bahwa suami yang kedua tidak bisa menggantikan posisi Abu Zara'."

Perkataan: [سَرِيًّا] "Yang mulia." Dibaca dengan *sin* kemudian *ra* kemudian *ya* ber-*tasydid*, yakni termasuk orang-orang yang mulia dan mereka merupakan para tokoh di kalangan masyarakat sebagai figur yang baik. Yang mulia dari segala sesuatu adalah yang paling baik.

Al-Harbi menafsirkannya dengan orang yang dermawan. Dalam riwayat az-Zubair disebutkan: "Seorang pemuda yang mulia."

Perkataan: [رَكِبَ شَرِيًّا] "Mengendarai kuda yang berlari kencang." Dibaca dengan *syin*, lalu *ra,* kemudian *ya* ber-*tasydid*. Ibnus Sikkit mengatakan: "Yang ia maksudkan adalah kuda pilihan yang unggul." Dalam riwayat al-Harits dinyatakan: "Ia mengendarai kuda Arab."

Di dalam riwayat az-Zubair lafazhnya yaitu: "Kuda A'waji." Yaitu dinisbatkan kepada A'waj (bengkok), kuda terkenal yang kepadanya orang-orang Arab menisbatkan kuda-kuda yang bagus. Kuda A'waj adalah milik Bani Kindah, kemudian milik Bani Salim, dan kemudian milik Bani Hilal. Ada yang mengatakan milik Bani Ghaniy. Dan ada yang mengatakan milik Bani Kilab. Dan adapun seluruh kabilah ini (setelah Bani Kindah), berasal dari kabilah Qais.

Ibnu Khalawaih menuturkan: "Dahulu kuda A'waj adalah milik sebagian raja Kindah. Mereka memerangi suatu kaum dari Qais. Lantas mereka berhasil membunuh raja Kindah dan mengambil kuda mereka."

Satu pendapat menyebutkan: "Dahulu kuda itu ditunggangi saat masih kecil dan ringkih tubuhnya sebelum kuat tubuhnya, lalu dia bengkok dan besar dalam keadaan seperti itu." Kata الشَّرِيُّ yaitu yang kuat ketika berjalan, maksudnya terus berjalan tanpa merasa lemah. Kata وَشَرَي الرَّجُلُ فِي الأَمْرِ maksudnya orang itu keras kepala dan tetap bertahan dalam suatu perkara. Dan شَرَي البَرْق maksudnya cahaya kilat itu sangat berkilau.

Perkataan: [وَأَخَذَ خَطِّيًّا] "Mengambil tombak." Dilafalkan dengan mem-*fathah*-kan *kha* dan meng-*kasrah*-kan huruf *tha*. Lafazh tersebut terhubung kepada lafazh الخَطّ, *shifat maushuf*, yaitu tombak. Dalam riwayat al-Harits disebutkan: "Dan dia mengambil tombak Khath." Khath adalah sebuah tempat di daerah Bahrain. Dari daerah itulah tombak tersebut dibawa. Ada yang mengatakan asalnya dari India lalu dibawa ke Khath melalui perjalanan laut.

Satu pendapat menyebutkan bahwa zaman dahulu satu kapal dipenuhi dengan tombak. Kapal itu dihempaskan air laut ke daerah Khath. Lalu tombak-tombaknya tercampak keluar ke daerah tersebut, kemudian tombak-tombak itu dinisbatkan kepadanya. Ada juga yang mengatakan Khath merupakan daerah tumbuhnya tombak itu. Iyadh berkata: "Pendapat itu tidak benar." Menurut pendapat lain, sebuah tombak bila berada di sisi laut, maka ia menjadi seperti garis antara daratan dengan lautan, lalu ia disebut الخَطِيَّة. Ada lagi yang mengatakan *khath* berarti pantai. Dan setiap pantai adalah *khath*.

Perkataan: [وَأَرَاحَ] "Dan membawakan." Dibaca dengan *ra* dan *ha*, berasal dari kata الرَّوَاح dan maknanya datang membawanya ke المَرَاح, yakni tempat binatang ternak bermalam. Ibnu Abi Uwais mengatakan: "Maknanya adalah dia berperang lalu mendapatkan harta ghanimah. Kemudian dia datang dengan membawa harta yang banyak."

Perkataan: [عَلَيَّ] "Kepadaku." Dengan *tasydid*. Di dalam riwayat ath-Thabrani: ((وَأَرَاحَ عَلَى بَيْتِي)) "Dan dia membawakan ke rumahku."

Perkataan: [نَعَمًا] "Binatang-binatang ternak." Dibaca dengan dua *fathah*. Kata ini merupakan *jamak* yang tidak memiliki bentuk lafazh tunggalnya. Secara khusus ia bermakna unta, dan disematkan pada semua binatang ternak apabila di antara binatang ternak itu ada unta. Dalam riwayat yang dinukil oleh Iyadh disebutkan *ni'aman*—dengan meng-*kasrah*-kan huruf pertamanya—jamak dari *ni'mah*. Namun yang pertamalah yang paling masyhur.

Perkataan: [ثَرِيًّا] "Yang banyak." Dibaca dengan *tsa*, artinya yaitu yang banyak. الثَّرِيّ yaitu harta berlimpah berupa unta dan sebagainya. Dikatakan: أَثْرَى فُلَانٌ فُلَانًا "Si Fulan membuat Fulan yang lain kaya", maksudnya dia memberikan harta yang banyak kepadanya. Berarti, dalam salah satu perkara dia lebih banyak darinya. Ia menyebutkan *tsariyyan* meskipun menyifati kata *mu'annats* agar susunan sajaknya tetap terjaga. Karena setiap yang *mu'annats*-nya bukan hakiki boleh disebutkan dalam bentuk *mudzakkar* dan boleh *mu'annats*.

Perkataan: [وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ] "Dan memberiku dari setiap hewan yang disembelih." Kata رَائِحَةٍ dibaca dengan *ra, ya, ha*. Dalam riwayat Muslim lafazhnya: ((ذَابِحَةٍ))—dengan *dzal* kemudian *ba* kemudian *ha*—, yaitu hewan yang disembelih, seperti ungkapan عِيْشَةٌ رَاضِيَةٌ maksudnya ialah مَرْضِيَّةٌ (عِيْشَةٌ). Maka maknanya adalah, dia memberiku sepasang dari setiap hewan yang disembelih. Pada riwayat ath-Thabrani tertera: "Dari setiap سَائِمَةٍ." *As-Sâ'imah* adalah hewan ternak yang merumput, dan yang pergi di waktu petang dan kembali di akhir siang.

Perkataan: [زَوْجًا] "Sepasang." Kata ini dipakai untuk sepasang segala sesuatu (adapun di sini) dua ekor hewan yang digembalakan. Selain sepasang kata *az-zauj* juga dipakai untuk jumlah satu juga. Dan maksud perkataan Ummu Zara' ini ialah banyaknya pemberian yang diberikan suami keduanya kepadanya, dan tidak hanya memberi satu saja.

Perkataan: [وَقَالَ كُلِي أُمَّ زَرْعٍ وَمِيرِي أَهْلَكِ] "Dia berkata: 'Makanlah, wahai Ummu Zara' dan berikanlah makanan kepada keluargamu!'" Maksudnya, sambunglah tali silaturrahim dengan mereka dan berikan المِيْرَةَ (makanan) yang cukup ke mereka. المِيْرَةَ—dengan meng-*kasrah*-kan *mim*—yaitu makanan. Kesimpulannya, wanita itu menyifati suami keduanya ini sebagai orang yang terhormat, pemberani, baik dan juga dermawan, karena memperkenankannya makan apa saja yang dia mau dari hartanya, serta menghadiahi keluarganya dengan apa yang dia suka dari hartanya karena dia sangat memuliakannya. Kendati demikian kondisi suami keduanya ini baginya tidak dapat menandingi kebaikan Abu Zara'. Sebabnya, Abu Zara' adalah suami pertamanya, cintanya sangat meresap dalam hatinya. Sebagaimana ada yang mengatakan: "Tidak ada cinta sejati kecuali untuk seorang yang dicintai pertama kali."

Abu Mu'awiyah menambahkan dalam riwayatnya: "Ummu Zara' lalu dinikahi oleh lelaki lain yang memuliakannya juga. Kemudian Ummu Zara' berkata: "Dia telah memuliakan dan memperlakukan diriku dengan baik." Dan di bagian akhir dia berkata: "Seandainya dia mengumpulkan itu semua."

Perkataan: [فَلَوْ جَمَعْتُ] "Seandainya aku kumpulkan." Dalam riwayat al-Haitsam dinyatakan: ((فَجَمَعْتُ)) "Lalu aku kumpulkan itu semua." Dan dalam riwayat ath-Thabrani disebutkan: "Lalu aku mengatakan: 'Sekiranya ini dikumpulkan pada yang terkecil.'"

Perkataan: [كُلُّ شَيْءٍ] "Semua." Dalam riwayat an-Nasa-i disebutkan: ((كُلُّ الَّذِي)) "Semua yang."

Perkataan: [أَعْطَانِيهِ] "Diberikannya kepadaku." Dalam riwayat Muslim dinyatakan: ((أَعْطَانِي)) "Dia memberiku", tanpa *ha*.

Perkataan: [مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ] "Niscaya tidak dapat mencapai bejana terkecil Abu Zara'." Dalam riwayat Ibnu Abi Uwais dinyatakan: "Tidak dapat memenuhi satu bejana dari bejana-bejana Abu Zara'."

Dalam riwayat an-Nasa-i: "Tidak dapat mencapai satu bejana."

Dalam riwayat ath-Thabrani tercantum: "Sekiranya aku kumpulkan semua yang aku peroleh darinya, lantas aku menempatkannya pada satu bejana terkecil dari bejana-bejana Abu Zara', niscaya tidak dapat memenuhinya." Karena bejana atau wadah itu tidak bisa menampung apa yang disebutkannya, yaitu Abu Zara' telah memberikan padanya berbagai macam kesenangan.

Menurut saya, yang jelas adalah membawanya kepada makna yang tidak mustahil. Yang dia maksudkan adalah orang yang memberinya sekaligus menghendaki ia membagikannya ke dalam beberapa masa sampai tiba saat berperang. Sekiranya Ummu Zara' membagikannya niscaya bagian setiap hari, misalnya, tidak dapat memenuhi bejana terkecil Abu Zara' yang dipakai untuk memasak setiap harinya dan terus-menerus, tidak ada kekurangan dan tidak ada hentinya.

Perkataan: [قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ] "Aisyah berkata: 'Rasulullah ﷺ bersabda.'" Di dalam riwayat at-Tirmidzi dinyatakan: "Lalu Rasulullah ﷺ berkata kepadaku ...." Al-Kadzi menambahkan dalam riwayatnya: "Wahai Ayisy." Di dalam riwayat Ibnu Abi Uwais disebutkan: "Wahai Aisyah."

Perkataan: [كُنْتُ لَكِ] "Diriku bagimu." Di dalam riwayat an-Nasa-i tertera: ((فَكُنْتُ لَكِ)) "Maka diriku bagimu." Di dalam riwayat az-Zubair dinyatakan: ((أَنَا لَكِ)) "Aku bagimu." Riwayat az-Zubair ini merupakan penafsiran atas apa yang dimaksud dengan riwayat كُنْتُ. Sebagaimana disebutkan dalam menafsirkan firman-Nya: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾ "*Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik*" (QS. Ali Imran [3]: 110), كُنْتُمْ maksudnya أَنْتُمْ (kamu). Termasuk firman-Nya: ﴿مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ﴾ "*Yang masih dalam ayunan.*" (QS. Maryam [19]: 29) yakni yang dia masih dalam ayunan.

Bisa jadi lafazh كَانَ di sini sesuai dengan babnya, dan pengertiannya ialah keberlanjutan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ﷻ: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ "*Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*" (QS. An-Nisâ' [4]: 29) Karena pengertiannya ialah menerangkan waktu yang telah berlalu dalam kalimat, maknanya: diriku bagimu adalah berada dalam ilmu Allah yang mendahului.

Perkataan: [كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ] "Seperti Abu Zara' bagi Ummu Zara'." Sementara, dalam riwayat al-Haitsam bin Adi ditambahkan redaksi: ((فِي الْأُلْفَةِ وَالْوَفَاءِ لَا فِي الْفُرْقَةِ وَالْجَلَاءِ)) "Dalam hal kebersamaan dan penepatan janji, bukan dalam hal berpisah dan berpindah kepada yang lain."

Az-Zubair menambahkan di akhirnya: ((إِلَّا أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَإِنِّي لَا أُطَلِّقُكِ)) "Hanya saja ia menceraikannya, sedangkan aku tak menceraikanmu." Tambahan serupa juga disebutkan dalam riwayat ath-Thabrani.

An-Nasa-i menambahkan dalam riwayatnya dan juga ath-Thabrani: ((قَالَتْ عَائِشَة: يَا رَسُوْلَ اللهِ بَلْ أَنْتَ خَيْرٌ مِنْ أَبِيْ زَرْعٍ)) "Aisyah mengatakan: "Wahai Rasulullah, bahkan engkau lebih baik dari Abu Zara'." Di awal riwayat az-Zubair: ((بِأَبِيْ وَأُمِّي لَأَنْتَ خَيْرٌ لِيْ مِنْ أَبِيْ زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ)) "Ayah dan ibuku sebagai tebusan untukmu! Sungguh, engkau lebih baik bagiku daripada Abu Zara' bagi Ummu Zara'." Sepertinya beliau ﷺ berkata demikian untuk menyenangkan Aisyah dan menepis kesamaran dari keumuman penyerupaan dengan beberapa kondisi Abu Zara'. Karena, pada diri Abu Zara' tidak terdapat perkara yang dicela oleh kaum wanita selain itu. Dan ini sudah diulas. Dan dia telah memberi jawaban atas hal itu dengan jawaban yang semisalnya dalam hal keutamaan dan ilmunya.

CATATAN PENTING

Di dalam riwayat Abu Ya'la dari Suwaid bin Sa'id dari Sufyan bin Uyainah dari Dawud bin Syabur dari Umar bin Abdillah bin Urwah dari kakeknya, Urwah, dari Aisyah disebutkan; "Bahwasanya Aisyah menceritakan dari Rasulullah ﷺ tentang Abu Zara' dan Ummu Zara'. Dan Aisyah رضي الله عنها menyebutkan sya'ir Abu Zara' tentang Ummu Zara'." Demikian yang disebutkan, namun ia tak mencantumkan redaksinya. Sayangnya, saya tidak mengetahui sya'ir itu pada salah satu jalurnya.

Sementara Abu Awanah meriwayatkannya dari jalur Abdullah bin Imran dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari jalur Ibnu Abi Umar, keduanya dari Ibnu Uyainah dengan sanadnya, namun ia pun tidak mencantumkan redaksinya.

Perkataan: [قَالَ سَعِيْدُ بْنُ سَلَمَةَ] "Sa'id bin Salamah berkata." Yaitu bin Abu al-Husam, penduduk Madinah, ia termasuk perawi yang *shaduq*. Haditsnya dalam *Shahîh al-Bukhari* hanya terdapat dalam riwayat ini.

Perkataan: [قَالَ هِشَام] "Hisyam berkata." Yaitu Hisyam bin Urwah, maksudnya pada sanad ini. Muslim meriwayatkannya secara *maushul* dari al-Hasan bin Ali dari Musa bin Isma'il darinya, namun dia tidak mencantumkan redaksinya secara lengkap, bahkan dia menyebutkan dalam riwayatnya: ((عَيَانًا)) "Yang lemah." Dan dia (Hisyam) tidak ragu dalam menyebutkannya. Dia berkata: ((وَصِفْرُ رِدَائِهَا وَخَيْرُ نِسَائِهَا وَعَقْرُ جَارَتِهَا)) "Kosong selendangnya, sebaik-sebaik kaum wanitanya dan membuat cemburu madunya."

Hisyam juga berkata: ((وَلَا تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا)) "Dan ia tak mengeluarkan perbekalan kami." Hisyam juga mengatakan: ((وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ)) "Dan dia memberiku dari setiap hewan yang disembelih." Semua ini telah dijelaskan sebelumnya. Inilah yang diberitahukan oleh al-Bukhari dari perkataannya: ((وَلَا تَعْشِّشُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا)) "Dan dia tidak membiarkan rumah kami ada kotoran." Terjadi perbedaan pendapat tentang kepastian lafal ini. Ada yang mengatakan dengan *ghain* dan ada yang mengatakan dengan *ain*. Terkait masalah ini juga telah dijelaskan.

Abu Awanah meriwayatkannya secara *maushul* dalam *Shahîh*-nya. Dan ath-Thabrani juga telah meriwayatkannya secara *maushul* dengan redaksi yang panjang. Sanadnya sesuai dengan Isa bin Yunus. Dan saya telah mengisyaratkan penyelisihan yang terdapat di dalam riwayatnya secara terperinci.

Al-Jayyani berkata bahwa dalam riwayat Abu Zaid al-Marwazi disebutkan dengan lafal: "Sa'id bin Salamah berkata, dari Abu Salamah: 'Dan dia memenuhi rumah kami dengan kotoran.'" Namun ini keliru baik dalam hal sanad maupun matan. Adapun yang benar ialah "dan ia tidak memenuhi." Musa mengatakan: "Sa'id telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, dari Hisyam."

Perkataan: [قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَاتَقَمَّحُ بِالْمِيمِ وَهَذَا أَصَحُّ] "Abu Abdillah berkata: 'Sebagian mereka berkata: 'Hingga hilang rasa dahagaku—فَاتَقَمَّحُ dengan huruf *mim*—dan inilah yang paling *shahih*.'" Abu Abdillah yang disebutkan di sini ialah al-Bukhari, sang penulis. Ia menjelaskan bahwa yang disebutkan dalam asal riwayatnya yaitu أَتَقَنَّه—dengan *nun*—.

Lafal اَتَقَمَّحُ juga diriwayatkan dari jalur Isa bin Yunus oleh an-Nasa-i, Abu Ya'la, Ibnu Hibban, al-Jauzaqi dan lainnya. Seperti itu pula yang dinyatakan dalam riwayat Sa'id bin Salamah yang telah disebutkan, dan dalam riwayat Abu Ubaid juga. Penjelasan mengenai perbedaan pendapat tentang kepastian lafazh tersebut dan maknanya.

Hadits bab ini mengandung beberapa pelajaran selain yang telah disebutkan. Di antaranya:

1) Hendaknya suami memperlakukan istrinya dengan baik, antara lain dengan menghiburnya, mendiskusikan hal yang mubah dengannya selama tidak menjurus kepada yang dilarang.
2) Sesekali bercanda dan menghibur hati dengannya dibolehkan.
3) Suami boleh bercengkerama dengan istrinya dan mengungkapkan cintanya kepadanya, selama tidak menyebabkan kerusakan yang muncul gara-gara itu, seperti si istri berbuat jahat kepadanya dan berpaling darinya.

4) Dilarang membanggakan diri dengan harta.

5) Boleh menyebutkan keutamaan dalam urusan-urusan agama.

6) Seorang laki-laki boleh memberitahukan gambaran kondisinya kepada keluarganya dan mengingatkan mereka dengan hal itu, terlebih lagi ketika didapati perkara yang biasanya dilakukan oleh kaum wanita, yaitu mengingkari kebaikan.

7) Seorang istri boleh menyebutkan kebaikan suaminya.

8) Suami boleh memuliakan sebagian istrinya di depan para madunya dengan ucapan ataupun perbuatan tertentu. Dengan syarat bisa menghindari kecendrungan yang menjurus kepada kezaliman.

   Pada bab-bab hibah telah dijelaskan tentang diperbolehkannya mengkhususkan sebagian istri dengan pemberian dan hadiah, dengan syarat dia telah memenuhi hak istri yang lainnya.

9) Suami dibolehkan berbincang-bincang dengan istrinya di waktu bukan gilirannya.

10) Diperkenankan menceritakan umat-umat terdahulu dan membuat perumpamaan dengan mereka untuk mengambil pelajaran.

11) Dan diperbolehkan menyebutkan petikan berita dan hal-hal yang jarang terjadi namun dianggap baik, sebagai penyemangat.

12) Anjuran kepada para istri agar memenuhi hak-hak suami mereka, membatasi pandangan hanya kepada suaminya dan mensyukuri kebaikannya.

13) Seorang istri boleh menyifati suaminya dengan kebaikan serta keburukan yang diketahuinya, dan boleh menyebutkan sifatnya secara berlebihan dengan syarat hal itu tidak menjadi kebiasaan, sebab hal demikian akan berujung kepada menjatuhkan kehormatan.

14) Dibolehkan menafsirkan berita yang disampaikan secara global oleh seseorang, bisa dengan mempertanyakannya dan bisa juga menafsirkannya sendiri.

15) Seseorang boleh menyebutkan keburukan yang ada pada dirinya, dengan syarat tujuannya adalah menghindari perbuatan itu, dan itu tidak dianggap ghibah.

Sebagaimana hal ini diisyaratkan oleh al-Khaththabi. Akan tetapi Abu Abdillah at-Tamimi, guru dari Iyadh, mengkritiknya bahwa pendalilan tersebut baru bisa diterima jika Nabi ﷺ mendengar seorang istri mengghibahi suaminya dan beliau membiarkannya. Adapun menceritakan seseorang yang tidak ada di hadapannya tidaklah demikian. Hal ini mirip dengan orang yang mengatakan di hadapan masyarakat: "Seseorang yang berbuat buruk." Bisa jadi inilah yang diinginkan oleh al-Khaththabi, oleh sebab itu ia tidak perlu dikritik.

Al-Maziri mengatakan: "Sebagian mereka berkata: 'Sebagian wanita ini menceritakan suami-suami mereka tentang hal-hal yang mereka benci, dan itu bukan ghibah karena sosok dan nama-nama suami mereka tidak diketahui.'"

Lebih lanjut al-Maziri menyebutkan: "Alasan ini diperlukan jika orang yang diceritakan di hadapannya dengan ucapan tersebut, mendengar perkataan wanita-wanita itu yang mengghibahi para suami mereka lalu dia membiarkan mereka berbuat demikian. Adapun—dan ini faktanya—sebaliknya, yakni Aisyah menceritakan kisah para wanita yang tidak dikenal dan tidak ada di hadapannya, maka itu bukanlah ghibah. Kalau seorang istri menyifati suaminya dengan perkara yang tak disukai olehnya, maka itu merupakan ghibah yang diharamkan, baik atas orang yang mengatakannya maupun yang mendengarkannya. Kecuali apabila ghibah tersebut merupakan keluhan darinya kepada seorang hakim. Ini dalam hak orang yang sudah diketahui secara pasti. Adapun orang yang tidak diketahui serta tidak dikenal maka tidak mengapa mendengarkan perkataan tentangnya karena dia tidak tersakiti. Kecuali apabila diketahui bahwasanya orang yang diceritakan di hadapannya itu memang dikenalnya.

Kemudian, para suami yang diceritakan di sini tidak diketahui, tidak dikenal nama-nama maupun sosok mereka, terlebih lagi nama-nama mereka. Keislaman para wanita tersebut pun tidak terbukti untuk memberlakukan hukum ghibah terhadap mereka, sehingga gugurlah pendalilan dengannya terhadap apa yang telah disebutkan."

16) Hadits ini menguatkan orang yang tak suka menikahi wanita yang sudah pernah bersuami. Ini tampak dari pengakuan Ummu Zara' tentang penghormatan yang diberikan suami keduanya kepadanya sesuai kadar kemampuannya. Meskipun demikian Ummu Zara' merendahkan dan meremehkannya dengan membandingkannya kepada suami yang pertama.

17) Cinta itu mampu menutupi perbuatan yang menyakitkan hati. Karena meskipun Abu Zara' telah menyakiti hati Ummu Zara' dengan menceraikannya, hal itu tidaklah menghalanginya untuk menyanjungnya sampai pada taraf yang berlebihan. Di beberapa jalur sanadnya disebutkan isyarat bahwa Abu Zara' menyesal telah menceraikannya, dan dia mengungkapkan penyesalannya dalam sebuah syair. Dalam riwayat Umar bin Abdillah bin Urwah dari kakeknya dari Aisyah bahwasanya ia menceritakan dari Nabi ﷺ tentang Abu Zara' dan Ummu Zara'. Dan dia menyebutkan sya'ir Abu Zara' yang ditujukan untuk Ummu Zara'.

18) Diperbolehkan menceritakan kaum wanita dan keindahan mereka kepada seorang laki-laki, dengan syarat mereka tidak dikenal. Yang dilarang dari hal itu adalah menceritakan seorang wanita tertentu di hadapan seorang laki-laki. Atau ketika menyifatinya, disebutkan sesuatu yang tidak boleh bagi seorang laki-laki untuk melihatnya dengan sengaja.

19) *Tasybih* (penyerupaan) tidak berkonsekuensi bahwa *musyabbah* (hal yang diserupakan) sama dengan *musyabbah bih* (yang menjadi objek penyerupaan) dari segala sisi, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

"Diriku bagimu adalah seperti Abu Zara'." Dan maksudnya adalah sebagaimana yang beliau jelaskan dengan perkataannya dalam riwayat al-Haitsam, yaitu dalam hal kebersamaan hingga akhirnya, tidak dalam semua perkara yang Abu Zara' disifati dengannya seperti kekayaan yang berlimpah, anak, pelayan dan sebagainya, serta seluruh perkara agama yang tidak disebutkan.

20) Kiasan talak tidaklah serta merta menjatuhkan talak, kecuali jika diiringi dengan niat. Sebab Nabi ﷺ menyerupakan dirinya dengan Abu Zara', sementara itu Abu Zara' telah mentalak Ummu Zara'. Maka hal itu tidak berkonsekuensi jatuhnya talak karena Nabi tidak bermaksud demikian.

21) Diperbolehkan meneladani orang yang memiliki keutamaan dari setiap umat. Karena Ummu Zara' menceritakan Abu Zara' tentang kebaikan pergaulannya, lalu Nabi mengikutinya. Demikian yang dikatakan oleh al-Muhallab. Namun Iyadh membantahnya dengan bantahan yang baik bahwa, konteks hadits tidaklah mengandung perkara yang menunjukkan bahwa Nabi meneladani Abu Zara'. Melainkan beliau hanya memberitahukan, kondisinya dengan Aisyah sama seperti kondisi Ummu Zara'. Ya, memang kesimpulan Muhallab itu benar, dengan anggapan, sebuah berita jika disebutkan lantas penetapannya berdasarkan Syari' karena adanya kejelasan bahwa hal itu dianggap baik, maka boleh meneladaninya.

    Perkataan lain yang senada perkataan al-Muhallab adalah bahwa di dalam hadits ini terdapat faedah diterimanya berita dari satu orang (*khabar wahid*). Karena Ummu Zara' menceritakan kondisi Abu Zara' kemudian Nabi ﷺ mengikutinya. Dan Iyadh kembali menyanggahnya dengan sanggahan yang baik. Ya, dari hadits ini dapat disimpulkan berita satu orang bisa diterima, namun dengan jalan bahwa Nabi ﷺ menyetujuinya dan tidak mengingkarinya.

22) Diperbolehkan mengucapkan perkataan: بِأَبِيْ وَأُمِّي yang maknanya ayah dan ibuku sebagai tebusan untukmu. Penetapan hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kitab "al-Adab", *insya Allah*.

23) Dibolehkan memuji seseorang di hadapannya, jika yang memuji mengetahui bahwa hal itu tidak merusak pribadi orang yang dipuji.

24) Dibolehkan mengucapkan: بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِيْنَ "Semoga menjadi keluarga yang harmonis dan dikaruniai banyak anak" kepada orang yang menikah—jika lafazh tambahan pada akhir redaksi *shahih*. Masalah ini telah dibahas pada beberapa bab sebelumnya.

25) Di antara perkara kaum wanita apabila berbincang-bincang maka pembicaraan mereka tidak lain—biasanya—terkait suami mereka. Lain halnya dengan kaum pria, yang biasa mereka bicarakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan penghidupan.

26) Diperbolehkan berbicara dengan menggunakan kata-kata asing dan diperbolehkan bersajak ketika berbicara, dengan syarat tidak dipaksakan. Iyadh menjelaskan yang kesimpulannya: "Perkataan para wanita ini mengandung susunan kata yang fasih, ungkapan yang memiliki nilai sastra *balaghah* dan *badi'* yang tidak berlebihan. Terlebih-lebih perkataan Ummu Zara', meskipun banyak maknanya namun singkat ungkapannya, dan ia merupakan kata-kata pilihan, memiliki isyarat yang gamblang dan isi yang jelas. Kata-katanya diukur sesuai dengan makna-maknanya. Kaidah-kaidahnya diakui. Dan susunan-susunan kalimatnya pun tertata-rapi. Dalam perkataan mereka, apalagi perkataan wanita pertama dan juga yang kesepuluh, terkandung berbagai cabang ilmu *tasybih*, *isti'arah*, *kinayah* (kiasan), *isyarah*, *muwazanah*, *tarshî'*, *munasabah*, *tausî'*[16], *mubalaghah*, *tasji'*, *taulid*, membuat perumpamaan, jenis-jenis *mujanasah*, menetapkan apa yang tidak ditetapkan, *îghâl*, *muqabalah*, *muthabaqah*, *ihtiras*, penafsiran dan pengulangan yang baik, pembagian yang asing dan lain-lain. Itu semua merupakan perkara yang jelas bagi siapa saja yang memperhatikannya. Dan sebagiannya telah kami isyaratkan sebelumnya. Dan yang membuat hal itu semakin sempurna adalah, sebagian besarnya dituangkan dalam pola yang tersusun amat rapi,

---

[16] Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: والتوشيع.

dan dibawakan oleh jiwa tanpa terpaksa, kata-katanya disebutkan mengikuti dan tunduk kepada maknanya, tak memaksa dan tidak menyombongkan diri. Dan Allah memberikan nikmat pada siapa saja yang Dia kehendaki, dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Dia.

Hadits **(no. 5190):**

Perkataan: [حَدَّثَنَا هِشَام] "Hisyam meriwayatkan kepada kami." Yaitu bin Yusuf ash-Shan'ani.

Perkataan: [قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ] "Seperti keadaan anak perempuan yang masih berusia muda." Maksudnya yaitu, yang baru meninggalkan masa kecil.

Ketika mensyarah matan ini dalam Kitab "al-Îdain" (hadits no. 952), saya sudah menerangkan bahwasanya Aisyah pada waktu itu berusia lima belas tahun atau lebih.

Dan di dalam riwayat Muslim dari riwayat Amru bin al-Harits dari az-Zuhri disebutkan: ((الجَارِيَةَ العَرِبَةَ))—dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ain*, meng-*kasrah*-kan *ra* dan setelahnya *ba*—. Kalimat tersebut telah ditafsirkan dalam Bab: "Sifat Surga" dari Kitab "Bad'ul Khalqi".

BAB 83

Seorang Ayah Memberikan Nasihat Kepada Anak Perempuannya Perihal Suaminya

٨٣ - بَاب مَوْعِظَةُ الرَّجُلِ اِبْنَتُهُ لِحَالِ زَوْجِهَا

(٥١٩١) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((لَمْ أَزَلْ حَرِيْصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾ حَتَّى حَجَّ وَحَجَجْتُ مَعَهُ، وَعَدَّلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِإِدَاوَةٍ، فَتَبَرَّزَ ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ، عَلَى يَدَيْهِ مِنْهَا فَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾، قَالَ[17]: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، هُمَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ يَسُوقُهُ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ

[17] Dalam naskah (ص) ditambahkan: عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهُمْ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ أَوْ غَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ؛ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الأَنْصَارِ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الأَنْصَارِ. فَصَخِبْتُ عَلَى امْرَأَتِي فَرَاجَعَتْنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي قَالَتْ: وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟ فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ. فَأَفْزَعَنِي ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهَا: وَقَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ. ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، فَنَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا: أَيْ حَفْصَةُ أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: قَدْ خِبْتِ وَخَسِرْتِ، أَفَتَأْمَنِينَ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَهْلِكِي؟ لَا تَسْتَكْثِرِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ وَلَا تَهْجُرِيهِ، وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يُرِيدُ عَائِشَةَ- قَالَ عُمَرُ: وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِغَزْوِنَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي الأَنْصَارِيُّ

يَوْمَ نَوْبَتِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْنَا عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ حَدَثَ الْيَوْمَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: مَا هُوَ؟ أَجَاءَ غَسَّانُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَهْوَلُ. طَلَّقَ النَّبِيُّ[18] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ-وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ: سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ فَقَالَ: اِعْتَزَلَ[19] النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْوَاجَهُ-فَقُلْتُ: خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ. وَقَدْ[20] كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ. فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيهَا؛ وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكِ، أَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ هَذَا، أَطَلَّقَكُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: لَا أَدْرِي، هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي الْمَشْرُبَةِ فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِغُلَامٍ لَهُ أَسْوَدَ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ الْغُلَامُ فَكَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: كَلَّمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرْتُكَ

---

18 Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.
19 Tidak tercantum dalam naskah (ص).
20 Dalam naskah (ق) tertulis: قد.

لَهُ فَصَمَتَ فَانْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَجِئْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا قَالَ: إِذَا الْغُلَامُ يَدْعُوْنِي، فَقَالَ: قَدْ أَذِنَ لَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، قَدْ أَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ-وَأَنَا قَائِمٌ-: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ إِلَيَّ بَصَرَهُ، فَقَالَ: لَا. فَقُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ، ثمَّ قُلْتُ-وَأَنَا قَائِمٌ: أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ. فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا: لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عَائِشَةَ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَسُّمَةً أُخْرَى، فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ،

فَرَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ، فَوَاللهِ مَا رَأَيْتُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهَبَةٍ ثَلَاثَةٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ادْعُ اللهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ، فَإِنَّ فَارِسًا وَالرُّومَ قَدْ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَأُعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللهَ، فَجَلَسَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَقَالَ: (أَوَفِي هَذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ إِنَّ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اسْتَغْفِرْ لِي، فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ. مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ، حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ قَالَ: مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ عَاتَبَهُ اللهُ. فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَبَدَأَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وَإِنَّمَا أَصْبَحْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا. فَقَالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَكَانَ[21] ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً. قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: آيَةَ التَّخْيِيرِ فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ، فَاخْتَرْتُهُ ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ كُلَّهُنَّ، فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ.

---

[21] Dalam naskah (ق) tertulis: وكان.

5191. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami, dia berkata, dari az-Zuhri dia berkata: "Ubaidullah bin Abdillah bin Abu Tsaur telah mengabarkan padaku, dia berkata, dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata: "Aku selalu bersikeras untuk menanyakan kepada Umar bin al-Khaththab tentang dua wanita dari istri-istri Nabi ﷺ yang Allah berfirman terhadap keduanya: '*Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh, hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebenaran).*'" (QS. At-Tahrîm [66]: 4)

Hingga suatu ketika dia (Umar) menunaikan haji dan aku pun ikut menunaikan haji bersamanya. Dalam perjalanan dia menepi, aku ikut menepi bersamanya sambil membawa kantong air lalu dia buang hajat. Ketika dia kembali aku menuangkan air pada kedua tangannya, lalu dia berwudhu. Saat itulah aku bertanya: "Ya Amirul Mukminin, siapakah dua orang wanita dari istri-istri Nabi ﷺ yang Allah berfirman terhadap keduanya: '*Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan)?*'"

Dia (Umar) berkata: "Sungguh mengherankan kamu ini, wahai Ibnu Abbas! Kedua wanita itu ialah Aisyah dan Hafshah."

Kemudian Umar menceritakan haditsnya dengan lebih luas. Dia berkata: "Dulu, aku dan seorang tetanggaku dari kalangan Anshar di Bani Umayyah bin Zaid—mereka penduduk 'Awali di Madinah—saling bergantian menghadiri majelis Nabi ﷺ. Dia hadir sehari dan aku pun turun sehari. Jika aku yang hadir maka aku mendatanginya untuk menyampaikan berita yang terjadi pada hari itu berupa wahyu ataupun yang lainnya. Dan jika dia yang hadir maka dia melakukan hal yang sama. Kami adalah bangsa Quraisy yang selalu mengatur kaum wanita. Setelah kami bertemu dengan kaum Anshar, ternyata mereka itu adalah kaum yang diatur oleh kaum wanita. Tiba-tiba saja istri-istri kami pun mulai meniru tingkah laku wanita-wanita Anshar. Suatu ketika aku membentak istriku lalu dia justru mengembalikan perkataanku. Aku mengingkarinya (karena perilakunya yang telah) mengembalikan perkataanku itu."

Dia (istriku) lantas menjawab: "Mengapa engkau mengingkariku mengembalikan perkataanmu? Demi Allah, sesungguhnya istri-istri Nabi telah mengembalikan perkataan beliau. Dan sesungguhnya salah satu di antara mereka ada yang mendiamkan beliau sejak awal siang hingga malam." Hal ini membuatku takut, lalu berkata kepadanya: "Orang yang berbuat begitu di antara mereka benar-benar merugi!"

Kemudian aku memakai seluruh pakaianku. Aku pergi ke rumah Hafshah untuk menemuinya. Sesampainya di rumahnya aku tanyakan kepadanya: "Wahai Hafshah, benarkah salah seorang di antara kalian membuat Nabi ﷺ marah dari pagi sampai malam hari?" "Ya, benar." Jawab Hafshah. Aku berkata: "Sungguh kamu merugi! Apakah kamu merasa aman dari murka Allah karena Rasulullah ﷺ murka sehingga kamu celaka? Janganlah kamu meminta lebih kepada Nabi ﷺ! Jangan mengembalikan perkataan beliau! Jangan kamu mendiamkan beliau! Mintalah padaku apa yang kamu perlukan! Jangan teperdaya jika tetanggamu lebih cantik darimu dan lebih dicintai oleh Nabi ﷺ!--maksudnya Aisyah—."

Umar melanjutkan: Sebelumnya kami pernah memperbincangkan bahwasanya kabilah Ghassan tengah mempersiapkan pasukan untuk menyerang kami. Pada hari giliran temanku yang dari kaum Anshar menghadiri majelis Nabi ﷺ, ia kembali menemui kami di waktu Isya. Dia mengetuk pintu rumahku dengan sangat keras seraya bertanya: "Apakah dia ada di rumah?" Aku terkejut lalu aku keluar menemuinya langsung. Dia berkata: "Hari ini telah terjadi sebuah peristiwa besar!" "Apa itu? Apakah kabilah Ghassan telah menyerang?" tanyaku. Dia berkata: "Bukan itu. Bahkan lebih besar dan lebih menakutkan dari itu. Nabi ﷺ telah menceraikan istri-istrinya."—Ubaid bin Hunain berkata: "Ibnu Abbas mendengar dari Umar berkata: "Nabi ﷺ mengasingkan diri dari istri-istrinya."—Aku berkata: "Hafshah benar-benar telah merugi. Dan sesungguhnya aku telah menduga hal ini bakal terjadi." Aku segera mengenakan seluruh pakaianku. Lalu aku melaksanakan shalat Shubuh bersama Nabi ﷺ.

Usai shalat Nabi ﷺ masuk ke dalam kamarnya dan menyendiri di situ. Aku masuk menemui Hafshah, ternyata dia sedang menangis. Aku bertanya padanya: "Apa yang membuatmu menangis? Bukankah aku sudah memperingatkan hal ini padamu? Apakah Nabi ﷺ telah menceraikanmu?" Dia berkata: "Aku tidak tahu. Itu beliau sedang menyendiri di dalam kamar." Kemudian aku pun keluar dan berjalan ke arah mimbar.

Ternyata di sekitarnya ada sebagian orang yang sedang menangis. Aku duduk sejenak bersama mereka. Namun aku tidak kuasa untuk menahan amarahku sehingga aku berjalan menuju kamar di mana Nabi ﷺ berada. Sesampainya di situ aku katakan kepada pelayan beliau yang berkulit hitam: "Mintalah kepada Rasulullah ﷺ agar mengizinkan Umar masuk!" Pelayan itu pun masuk, berbicara kepada beliau kemudian kembali dan berkata: "Aku sudah berbicara kepada Nabi ﷺ dan memberitahukan kepadanya tentang dirimu, namun beliau diam saja." Maka aku pun pergi hingga aku duduk bersama orang-orang yang ada di dekat mimbar. Kemudian, aku kembali tidak kuasa untuk menahan amarahku sehingga aku mendatangi pelayan tadi dan berkata: "Mintalah kepada Rasulullah ﷺ agar mengizinkan Umar masuk!" Dia pun lalu masuk kemudian kembali dan berkata: "Aku sudah memberitahukan kepadanya tentang dirimu, namun beliau diam saja." Aku kembali duduk bersama sebagian orang yang berada di dekat mimbar.

Kemudian, aku kembali tidak dapat menahan amarahku sehingga kembali mendatangi pelayan tersebut dan berkata: "Mintalah kepada beliau agar mengizinkan Umar masuk!" Pelayan itu masuk kemudian kembali lagi dan berkata: "Aku sudah memberitahukan kepadanya tentang dirimu namun beliau tetap diam saja." Aku kembali duduk bersama sebagian orang yang sedang menangis di dekat mimbar. Kemudian aku tidak kuasa untuk menahan rasa penasaranku sehingga aku kembali menjumpai pelayan tersebut dan berkata: "Mintalah kepada beliau agar mengizinkan Umar masuk!"

Pelayan itu masuk kemudian kembali dan berkata: "Aku sudah memberitahukan kepadanya tentang dirimu namun beliau diam saja. Ketika aku berbalik hendak pergi--dia berkata: "Tiba-tiba pelayan itu memanggilku."—Lalu dia berkata: "Nabi ﷺ telah mengizinkanmu masuk." Aku pun masuk menjumpai Rasulullah ﷺ dan mendapati beliau sedang berbaring beralaskan anyaman tikar anyaman kasur. Tikar tersebut membekas di badannya yang bersandar pada sebuah bantal dari kulit berisi rumput kering. Lalu aku mengucapkan salam padanya kemudian bertanya kepadanya dalam keadaan masih berdiri: "Ya Rasulullah, apakah engkau telah menceraikan istri-istrimu?" Beliau mengangkat arah pandangannya kepadaku dan menjawab: "Tidak." Aku berkata: "*Allâhu Akbar*!"

Setelah itu aku berkata masih dalam keadaan berdiri: "Aku minta izin, ya Rasulullah, seandainya engkau melihatku. Kami adalah kaum Quraisy yang mengatur kaum wanita. Ketika kami tiba di Madinah, dan ternyata kaum laki-lakinya adalah orang-orang yang diatur oleh kaum wanita mereka." Nabi ﷺ tersenyum. Kemudian aku berkata: "Ya Rasulullah, seandainya engkau melihatku, aku pernah menemui Hafshah lalu berkata kepadanya: "Janganlah kamu terpedaya jika tetanggamu lebih cantik darimu dan lebih disayangi oleh Nabi ﷺ." Maksudnya Aisyah. Nabi ﷺ tersenyum lagi. Maka aku pun duduk ketika aku melihatnya tersenyum. Lalu aku arahkan pandanganku ke rumah beliau. Demi Allah, aku tidak melihat sesuatu apa pun yang mengembalikan pandangan di rumah beliau selain tiga kulit. Aku lalu berkata: "Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar memberikan kekayaan kepada umatmu! karena sungguh bangsa Persia dan Romawi telah diberi kekayaan. Mereka telah diberi dunia sementara mereka tidak beribadah kepada Allah."

Nabi ﷺ duduk setelah sebelumnya bersandar lalu beliau berkata: "Beginikah sikapmu, wahai Ibnul Khaththab? Sesungguhnya mereka itu merupakan kaum yang kekayaan-kekayaannya disegerakan dalam kehidupan dunia."

Aku berkata: "Ya Rasulullah, mohonkan ampunan kepada Allah untukku!" Ternyata beliau mengurung diri dari istri-istrinya karena ucapan itu[22], ketika Hafshah menyampaikannya kepada Aisyah. Dan beliau menjauhi mereka selama dua puluh sembilan malam.

Beliau berkata: "Aku tidak akan masuk ke rumah mereka selama satu bulan." Itu dikarenakan beliau marah kepada istri-istrinya ketika Allah ﷻ menegur beliau. Setelah dua puluh malam berlalu beliau masuk menemui Aisyah. Beliau memulai darinya. Aisyah berkata pada beliau: "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah bersumpah tidak akan menemui kami selama satu bulan, sementara hari ini engkau baru memasuki hari yang kedua puluh sembilan, menurut perhitunganku." Beliau berkata: "Satu bulan adalah dua puluh sembilan malam." Dan memang jumlah hari pada bulan itu adalah dua puluh sembilan malam.

Aisyah berkata: "Kemudian Allah menurunkan ayat *at-takhayyur* (ayat yang berisi pilihan untuk tetap menjadi istri Nabi ﷺ atau tidak). Beliau memulai dariku, yang pertama dari para istrinya. Aku memilih beliau. Kemudian beliau menyuruh seluruh istrinya untuk memilih. Lalu mereka semuanya mengatakan seperti apa yang Aisyah katakan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ لِحَالِ زَوْجِهَا] "Bab: Seorang ayah memberikan nasihat kepada anak perempuannya perihal suaminya." Maksudnya karena suaminya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَن ابن عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ] "Aku selalu bersikeras untuk menanyakan kepada Umar." Dalam riwayat Ubaid bin Hunain sebelumnya, dalam Bab: "Tafsir surah At-Tahrîm",

[22] Yaitu isyarat kepada apa yang diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bermalam di rumah Mariyah al-Qibthiyyah pada giliran malam Aisyah. Hafshah mengetahui hal itu lalu menyampaikannya kepada Aisyah. (Silakan lihat: *'Umdah al-Qârî Syarh Shahîh al-Bukhari*-penj)

(hadits no. 4914) dari Ibnu Abbas disebutkan: "Aku menunggu selama setahun ingin bertanya kepada Umar."

Perkataan: [عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ] "Tentang dua orang wanita." Dalam riwayat Ubaid disebutkan: ((عَنْ آيَة)) "Tentang ayat."

Perkataan: [اللَّتَيْنِ] "Yang kedua-duanya." Demikian lafazh yang diriwayatkan dalam seluruh naskah *Shahîh al-Bukhari*. Adapun dalam riwayat Ibnut Tin dinyatakan الَّتِي, yaitu dalam bentuk *mufrad*. Dan dia menetapkannya keliru dengan mengatakan: "Yang benar adalah اللَّتَيْنِ, yaitu berbentuk *mutsanna*." Saya (Ibnu Hajar) katakan, andaikata riwayat beliau ini *shahih*, maka masih bisa dijelaskan maknanya.

Perkataan: [حَتَّى حَجَّ وَحَجَجْتُ مَعَهُ] "Hingga suatu saat ia menunaikan haji dan aku pun ikut menunaikan haji bersamanya." Dalam riwayat Ubaid: "Aku tak sanggup bertanya padanya karena rasa segan padanya hingga dia pergi berhaji." Di dalam riwayat Yazid bin Ruman yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما disebutkan: "Aku ingin bertanya kepada Umar, namun segan kepadanya hingga kami menunaikan haji bersamanya. Usai kami menunaikan haji dia berkata: 'Selamat datang anak paman Rasulullah! Apa keperluanmu?'"

Perkataan: [وَعَدَلَ] "Dia melipir." Maksudnya, menepi dari jalan bagus yang biasanya dilalui ke jalan yang biasanya tak dilalui, untuk buang hajat. Dalam riwayat Ubaid: "Lalu aku pergi bersamanya. Saat kami kembali dan berada di tengah perjalanan, dia melipir ke pohon arok untuk keperluannya (buang hajat)." Muslim menjelaskan dalam riwayat Ubaid bin Hunain dari jalur Hammad bin Salamah dan Ibnu Uyainah bahwa tempat itu ialah Marr azh-Zhahran. Di mana tepatnya tempat itu telah diulas dalam Kitab "al-Maghâzî".

Perkataan: [وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِإِدَاوَةٍ فَتَبَرَّزَ] "Aku ikut melipir bersamanya dengan membawakan kantong air, kemudian ia buang hajat." Yakni menyelesaikan hajatnya. Dalam Kitab "ath-Thahârah" kata *al-idâwah* telah dijelaskan dan ditafsirkan. Asal kata *tabarraza* adalah *al-barâz*, yaitu tempat yang kosong dan keluar dari rumah kemudian ia dipakai

pada perbuatan. Di dalam riwayat Hammad bin Salamah yang telah disebutkan dan diriwayatkan oleh ath-Thayalisi disebutkan: "Umar berlindung di balik pohon arok lalu menunaikan hajatnya. Dan aku duduk menunggunya sampai dia keluar." Dari sini dapat disimpulkan bahwa jika musafir tidak menemukan sebuah tanah kosong untuk menunaikan hajatnya, maka ia boleh berlindung dengan sesuatu yang dapat dipergunakannya untuk berlindung seperti pohon yang terletak di daerah pinggiran.

Perkataan: [فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْهَا فَتَوَضَّأَ] "Aku menuangkan air pada kedua tangannya, lalu dia berwudhu." Sementara dalam riwayat Uqail dari az-Zuhri yang lalu dalam Kitab "al-Mazhâlim" disebutkan: "Lalu aku menuangkan air dari kantung air."

Perkataan: [فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ] "Saat itulah aku bertanya: 'Wahai Amirul Mukminin, siapakah dua orang wanita?'" Di dalam riwayat ath-Thayalisi disebutkan: "Ketika itulah aku berkata: "Wahai Amirul Mukminin, aku ingin bertanya kepadamu mengenai sebuah hadits sejak setahun yang lalu. Rasa seganku padamu menghalangiku untuk bertanya kepadamu." Dalam Kitab "at-Tafsîr" telah disebutkan riwayat Ubaid bin Hunain: "Aku berdiri menunggu hingga ia selesai. Aku berjalan bersamanya lalu aku berkata: "Wahai Amirul Mukminin, siapakah kedua wanita dari istri-istri Nabi ﷺ yang saling membantu untuk menyusahkan beliau?" Dia menjawab: "Mereka adalah Hafshah dan Aisyah." Demi Allah, sudah sejak setahun lalu aku ingin tanyakan hal ini kepadamu tetapi aku tidak sanggup karena segan kepadamu." Ia berkata: ((فَلَا تَفْعَلْ مَا ظَنَنْتَ إِنْ عِنْدِي مِنْ عِلْمٍ فَاسْأَلْنِي فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمٌ خَبَرْتُكَ بِهِ)) "Jangan begitu! Jika menurutmu aku memiliki suatu ilmu, tanyakanlah kepadaku! Apabila aku memiliki ilmu aku akan memberitahukannya kepadamu."

Di dalam riwayat Yazid bin Ruman yang telah disebutkan bahwa Umar mengatakan: "Tidak seorang pun yang engkau tanya tentang masalah itu yang lebih mengetahuinya daripada aku."

Perkataan: [اللَّتَانِ] "Yang keduanya." Demikian yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sumber rujukan. Ibnut Tin menceritakan bahwa dalam riwayatnya disebutkan اَلَّتِيْ, dengan *mufrad.* Dia mengatakan: "Yang benar ialah اَللَّتَانِ, dengan *mutsanna.*"

Perkataannya: Allah ﷻ berfirman: ﴿إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ "*Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan).*" (QS. At-Tahrîm [66]: 4). Maksudnya Allah berfirman kepada keduanya: "Jika kamu berdua bertaubat dari bekerjasama menyusahkan Rasulullah." Sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh firman-Nya: ﴿وَإِن تَظَٰهَرَا عَلَيْهِ﴾ "*Jika kamu berdua saling bekerjasama untuk menyusahkannya.*" (QS. At-Tahrîm [66]: 4) Maksudnya yaitu, saling membantu, sebagaimana penafsirannya telah disebutkan ketika menafsirkan surah ini. Dan makna saling kerjasama mereka ialah bahwa mereka saling membantu hingga Rasulullah ﷺ mengharamkan atas dirinya apa yang telah dia haramkan, sebagaimana penjelasannya akan disebutkan lebih lanjut. Firman Allah: ﴿قُلُوبُكُمَا﴾ "*Hati-hati kamu berdua*", mereka sering mempergunakan posisi *mutsanna* dengan lafal *jamak*, seperti perkataan mereka: ((وَضَعَا رَحَالَهُمَا)) "Mereka berdua meletakkan pelana-pelana mereka," yakni dua pelana dari dua unta mereka berdua.

Perkataan: [وَاعْجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ] "Sungguh mengherankan kamu ini wahai Ibnu Abbas." Kalimat ini telah dijelaskan dalam Kitab "al-'Ilm", sebagaimana telah dijelaskan juga bahwa Umar merasa heran mengapa perkara ini tidak diketahui Ibnu Abbas, padahal dia adalah Sahabat yang dikenal ahli dalam menafsirkan al-Qur-an, memiliki kedudukan tersendiri di hati Umar, ilmunya mengungguli Sahabat yang lainnya —hal ini sudah dijelaskan secara mendetail dalam Bab: "Tafsir surah An-Nashr" (hadits no. 4967)—memiliki antusias yang tinggi dalam menuntut ilmu dan pendapatnya dipertimbangkan dalam musyawarah para Sahabat besar dan para Ummul Mukminin. Atau juga keheranan Umar, karena ia merasa kagum dengan kegigihan Ibnu Abbas dalam menuntut ilmu tafsir hingga mengetahui perkara yang samar.

Dalam *al-Kasysyaf* disebutkan: "Sepertinya Umar kurang berkenan dengan pertanyaan Ibnu Abbas tersebut."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Az-Zuhri telah menegaskan hal tersebut dalam kisah ini sendiri, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Muslim dari jalur Ma'mar darinya. Setelah kalimat: Umar berkata: "Sungguh mengherankan kamu wahai Ibnu Abbas," az-Zuhri berkata: "Demi Allah, dia (Umar) tidak menyukai apa yang ditanyakan kepadanya, namun dia pun tidak mau menyembunyikannya." Apa yang dipahami az-Zuhri ini dianggap jauh dari kebenaran oleh al-Qurthubi. Namun sebenarnya tidak jauh dari kebenaran sama sekali.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kata عَجَبًا boleh dibaca dengan dan tanpa *tanwin*.

Ibnu Malik menyebutkan: "وَا dalam perkataannya وَاعَجَبًا, apabila dibaca dengan *tanwin* maka dia merupakan *isim fi'il* dengan makna: aku merasa heran. Kata yang semisal dengannya yaitu kata وَاهًا dan وَيْ. Sedangkan perkataannya setelahnya عَجَبًا disebutkan untuk makna takjub dan penegasan. Jika ia dibaca tanpa *tanwin* maka asalnya yaitu وَا عَجَبِي, *kasrah* diganti menjadi *fathah* lalu *ya* berubah menjadi *alif*. Seperti perkataan mereka: يَا أَسَفَا وَيَا حَسْرَتَا. Di dalam hadits ini terdapat dalil dibolehkannya memakai kata *wâ* pada *munâdâ* selain *mandûb*. Ini merupakan pendapat al-Mubarrid dan merupakan pendapat yang benar." Sampai di sini perkataan Ibnu Malik.

Dalam riwayat Ma'mar disebutkan: ((وَا عَجَبِيْ لَكَ)) "Aku sungguh merasa heran terhadapmu."

Perkataan: [عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ] "Aisyah dan Hafshah." Demikian redaksi yang disebutkan dalam mayoritas riwayat. Sedangkan dalam riwayat Hammad bin Salamah (sendiri) disebutkan: "Hafshah dan Ummu Salamah." Demikian Muslim menyebutkannya darinya.

Ath-Thayalisi meriwayatkan darinya dalam *Musnad*-nya: "Aisyah dan Hafshah." Sama seperti yang diriwayatkan oleh banyak ulama.

CATATAN PENTING

Inilah riwayat yang tepercaya. Yakni Ibnu Abbas yang mula-mula menanyakan perkara itu pada Umar. Dalam riwayat Ibnu Mardawaih dari jalur lain yang *dha'if* dari Imran bin Hakam as-Sulami: Ibnu Abbas menyampaikan kepadaku, dia berkata: "Suatu ketika kami sedang berjalan lalu Umar menyusul kami yang sedang memperbincangkan perkara Hafshah dan Aisyah. Begitu dia sampai kami pun terdiam. Lalu dia memaksa kami memberitahunya. "Kami memperbincangkan perkara Aisyah, Hafshah, dan Saudah" jelas kami. Lalu Ibnu Abbas menyebutkan petikan hadits ini, dengan redaksi sebagiannya.

Kedua hadits ini bisa saja dikompromikan, bahwa kisah ini sudah terjadi lebih dahulu, dan Ibnu Abbas belum bisa meminta kepada Umar untuk menjelaskan kisah ini sebagaimana mestinya kecuali dalam kondisi kedua.

Perkataan: [ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ يَسُوقُهُ] "Kemudian Umar ﷺ menceritakan haditsnya dengan lebih luas." Maksudnya terkait kisah yang merupakan sebab turunnya ayat yang ditanyakan.

Perkataan: [كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ] "Dahulu, aku dan seorang tetanggaku dari kalangan Anshar." Hadits ini telah diulas dalam Kitab "al-'Ilm", dan telah disebutkan di dalam "al-Mazhâlim" dengan lafazh: ((إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لِي)) "Sesungguhnya aku dan tetanggaku," yaitu dengan *rafa'*. Bisa juga dibaca dengan *nashab* sebagai *athaf* kepada *dhamir* yang *manshub* dalam perkataannya: إِنِّي.

Perkataan: [فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ] "Di Bani Umayyah bin Zaid." Yaitu bin Malik bin Auf bin Amru bin Auf dari kabilah Aus.

Perkataan: [وَهُمْ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ] "Mereka penduduk 'Awali di Madinah." Yakni penduduk. Di dalam riwayat Uqail tertera: وَهِيَ (dan dia) maksudnya desa. Lafazh: العَوَالِي adalah jamak dari lafazh عَالِيَة yaitu desa-desa yang berdekatan dengan Madinah dari arah timur dan merupakan pemukiman kabilah Aus.

Nama tetangga yang disebutkan di sini ialah Aus bin Khauli bin Abdillah bin al-Harits al-Anshari. Ibnu Sa'ad menyebutkan namanya dari jalur lain dari az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah. Lalu ia (Ibnu Sa'ad) menyebutkan sebuah hadits yang di dalamnya disebutkan: "Umar menjadikan Aus bin Khauli sebagai saudara. Tidaklah Aus mendengar sebuah hadits kecuali dia menyampaikannya kepada Umar. Dan Umar tidak mendengar sebuah hadits kecuali dia menyampaikannya kepada Aus." Inilah riwayat yang terpercaya.

Adapun yang disebutkan di dalam Kitab "al-'Ilm" dari orang yang mengatakan bahwa tetangga Umar tersebut bernama Itban bin Malik, maka itu merupakan perbuatan Ibnu Basykuwal. Dia menyebutkan kemungkinan tetangga tersebut adalah Itban. Karena Nabi ﷺ telah mempersaudarakannya dengan Umar. Hanya saja meskipun sudah dipersaudarakan tidak berarti keduanya tinggal bertetanggaan. Dan berpedoman kepada *nash* lebih didahulukan daripada berpedoman pada kesimpulan.

Riwayat yang disebutkan dari Ibnu Sa'ad ini menyatakan dengan jelas bahwa Umar dipersaudarakan dengan Aus. Dalam pengertian pertemanan, bukan bermakna persaudaraan yang karenanya mereka boleh saling mewarisi. Kemudian (hukumnya) di-*nasakh*.

Dan Ibnu Sa'ad menyebutkan dengan jelas bahwasanya Rasulullah telah mempersaudarakan Aus bin Khauli dengan Syuja' bin Wahb. Sebagaimana ia menyebutkan dengan jelas bahwasanya Rasulullah ﷺ mempersaudarakan Umar dengan Itban bin Malik. Dengan demikian jelaslah bahwa makna perkataannya: ((كَانَ مُؤَاخِيًا)) "Menjadikannya sebagai saudara" yaitu, menjadikannya sebagai teman. Pengertian ini tela didukung oleh riwayat Ubaid bin Hunain yang menyebutkan: "Aku memiliki seorang teman dari kaum Anshar."

Perkataan: [فَإِذَا نَزَلْتُ] "Jika aku yang hadir." Secara lahiriahnya, kata *idzâ* ini merupakan *syarthiyah*, namun boleh juga dianggap sebagai *zharfiyyah*.

Perkataan: [جِئْتُهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ خَبَرٍ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنَ الْوَحْيِ أَوْ غَيْرِهِ] "Maka aku mendatanginya untuk menyampaikan berita yang terjadi pada hari itu berupa wahyu atau yang lainnya." Yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Nabi ﷺ. Pada riwayat Ibnu Sa'ad yang telah disebutkan sebelumnya tertera: "Tidaklah Aus mendengar sebuah hadits kecuali dia menyampaikannya kepada Umar. Dan tidaklah Umar mendengar sebuah hadits kecuali dia pun akan menyampaikannya kepada Aus." Terkait diperbolehkannya menerima berita satu orang (*khabar* Ahad) akan dijelaskan di dalam riwayat Ubaid bin Hunain dengan lafazh: "Jika dia tidak hadir sedangkan aku hadir, aku datang menemuinya membawa apa yang disampaikan dari Rasulullah ﷺ."

Dalam riwayat ath-Thayalisi disebutkan: "Dia menghadiri majelis Rasulullah ﷺ jika aku tidak hadir, dan aku menghadirinya jika dia tidak hadir. Dia akan menyampaikan kepadaku dan aku akan menyampaikan kepadanya."

Perkataan: [وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ] "Kami adalah bangsa Quraisy yang selalu mengatur kaum wanita." Maksudnya adalah, kami yang mengendalikan mereka bukan mereka yang mengendalikan kami. Berbeda dengan kaum Anshar yang keadaannya terbalik.

Sementara, dalam riwayat Yazid bin Ruman redaksinya berbunyi: ((كُنَّا وَنَحْنُ بِمَكَّةَ لَا يُكَلِّمُ أَحَدٌ امْرَأَتَهُ إِلَّا إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ)) "Kami, ketika di Makkah, tidaklah seorang suami berbicara kepada istrinya kecuali saat dia memiliki hajat yang darinya ia memenuhi hajatnya."

Adapun dalam riwayat Ubaid bin Hunain, redaksinya berbunyi: ((كُنَّا لَا نَعْتَدُّ بِالنِّسَاءِ وَلَا نُدْخِلُهُنَّ فِي أُمُورِنَا)) "Kami tidak memperhitungkan kaum wanita dalam perkara apa pun." Pada riwayat ath-Thayalisi: "Kami tidak memperhitungkan kaum wanita dan tidak mengikutsertakan mereka dalam urusan-urusan kami."

Perkataan: [فَطَفِقَ] "Mulai (meniru)." Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *fa* dan terkadang mem-*fathah*-kannya, artinya mulai. Maksudnya mereka mulai mempelajari hal itu.

Perkataan: [مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ] "Perilaku wanita-wanita Anshar." Maksudnya perilaku dan keadaan mereka. Di dalam riwayat yang tercantum dalam "al-Mazhâlim" dinyatakan: مِنْ أَرَبِ—dibaca dengan *ra*—yang berarti pemikiran. Di dalam hadits Ma'mar yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan: "Mereka (wanita-wanita Muhajirin) belajar dari wanita-wanita mereka (kaum Anshar)." Dalam riwayat Yazid bin Ruman disebutkan: "Ketika tiba di Madinah kami menikahi sebagian wanita-wanita Anshar. Mereka mulai berbicara kepada kami dan mengembalikan perkataan kami."

Perkataan: [فَسَخِبْتُ] "Aku membentak." Dibaca dengan *sin, kha* kemudian *ba*. Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan *shad* sebagai ganti dari huruf *sin* (فَصَخَبْتُ) dan maknanya sama. *Ash-Shakhab* dan *as-sakhab* adalah membentak karena marah. Pada riwayat Uqail dari az-Zuhri yang telah diulas di Kitab "al-Mazhâlim" disebutkan: فَصُحْتُ "Aku berteriak"—dibaca dengan *ha*—, dari kata الصِّيَاح "teriakan" yaitu meninggikan suara. Sedangkan di dalam riwayat Ubaid bin Hunain dinyatakan: "Saat aku dalam sebuah perkara yang sedang aku pikirkan —yakni aku memikirkan dan memperkirakannya—tiba-tiba istriku berkata: "Andaikan saja kamu berbuat begini dan begini."

Perkataan: [فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي] "Aku mengingkari (sikapnya) yang telah membantah perkataanku." Maksudnya, membantah perkataanku dan mendebatku. Di dalam riwayat Ubaid bin Hunain: Lalu aku katakan padanya: "Untuk apa kamu susah-susah ikut campur dalam urusan yang aku inginkan?" Dia menyahut: "Kamu ini aneh sekali! Kamu tidak mau dibantah." Hadits ini akan disebutkan lebih lanjut dalam Kitab "al-Libâs" dari jalur ini dengan lafazh: "Ketika Islam datang dan Allah ﷻ menyebutkan mereka, maka dengan itu mereka berpendapat memiliki hak atas kami, tanpa mengikutsertakan mereka dalam urusan kami sedikit pun. Aku dan istriku pernah berdialog lalu dia berbicara kasar kepadaku." Dalam riwayat Yazid bin Ruman: Aku bangkit berjalan ke arahnya sambil membawa tongkat lalu aku memukulnya. Dia berkata: "Aneh sekali kamu, hai Ibnul Khaththab!"

Perkataan: [وَلِمَ] "Mengapa." Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *lam* dan men-*sukun*-kan *mim*.

Perkataan:

[تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ، فَوَاللهِ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلَ]

"Mengapa engkau tidak terima aku membantah perkataanmu? Demi Allah, sungguh istri-istri Nabi ﷺ membantah perkataan beliau. Dan sesungguhnya salah seorang di antara mereka ada yang mendiamkan beliau sejak pagi hingga malam."

Dalam riwayat Ubaid bin Hunain disebutkan: "Sedangkan anak perempuanmu sendiri membantah perkataan Rasulullah ﷺ hingga beliau marah seharian." Di dalam Kitab "al-Mazhâlim": غَضْبَانًا "Marah" namun itu dapat dibantah. Dalam riwayatnya pada Kitab "al-Libâs": "Dia (istri Umar) berkata: "Kamu berkata begitu kepadaku, sementara anak perempuanmu sedang menyakiti Rasulullah!" Dalam riwayat ath-Thayalisi: Aku katakan kepadanya: "Sejak kapan kau mulai ikut campur dalam urusan kami?" "Ha Ibnul Khaththab, tak seorang pun sanggup berbicara padamu! Sementara anak perempuanmu berbicara kepada Rasulullah hingga beliau ﷺ menjadi marah," jawabnya.

Perkataan: [لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ] "Dan sesungguhnya salah seorang di antara mereka ada yang mendiamkan beliau sejak awal siang hingga malam." Dibaca dengan me-*nashab*-kan pada lafazh keduanya (الْيَوْمَ dan اللَّيْلَ) dan dapat juga dengan men-*jarr*-kan pada kata اللَّيْلِ, yakni dari awal siang sampai masuk waktu malam. Barangkali maksudnya ialah hingga istri beliau mendiamkannya di malam hari sampai siang hari.

Perkataan: [فَقُلْتُ لَهَا: قَدْ خَابَ] "Lalu aku berkata kepadanya: 'Benar-benar merugi!'" Demikian yang tercantum dalam mayoritas riwayat, dengan lafazh خَابَ. Dalam riwayat Uqail disebutkan: "Lalu aku katakan: "Wanita yang berbuat demikian di antara mereka benar-benar telah mendatangkan sebuah perkara yang besar." Adapun pada keseluruhan riwayat di dalamnya disebutkan: ((خَابَتْ وَخَسِرَتْ)) "Merugi." خَابَتْ dibaca

dengan *kha* karena kalimat وَخَسِرَتْ di-*athaf*-kan kepadanya. Dan keliru orang yang menegaskan: yang benar dengan *jim* dan *ta* secara mutlak.

Perkataan: [مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ] "Orang yang berbuat begitu." Di dalam riwayat yang lain disebutkan: ((مَنْ فَعَلَتْ)) "Wanita yang melakukan itu." Yaitu dinyatakan dengan pola *mudzakkar* dengan melihat lafazh, dan dinyatakan dengan *mu'annats* dengan melihat makna.

Perkataan: [ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي] "Kemudian aku memakai seluruh pakaianku." Maksudnya aku memakainya seluruhnya. Dalam hadits ini terdapat isyarat bahwa biasanya seseorang melepaskan sebagian pakaiannya ketika di dalam rumah. Sedang ketika dia hendak keluar rumah untuk menemui seseorang maka dia memakainya dengan lengkap.

Perkataan: [فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ] "Aku masuk menemui Hafshah." Maksudnya adalah, anak perempuannya. Ia memulai darinya karena kedudukannya (sebagai orang tua) terhadapnya.

Perkataan: [قَالَتْ: نَعَمْ] "'Ya, benar,' jawab Hafshah." Dalam riwayat Ubaid bin Hunain disebutkan: "Kami benar-benar mengembalikan perkataan beliau." Sedangkan dalam riwayat Hammad bin Salamah: "Aku (Umar) berkata: 'Tidakkah kamu bertakwa kepada Allah?'"

Perkataan: [أَفَتَأْمَنِينَ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ لِغَضَبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَتَهْلِكِي؟] "Apakah kamu merasa aman dari murka Allah disebabkan murkanya Rasulullah ﷺ, sehingga kamu celaka?" Dalam riwayat mayoritas ulama disebutkan seperti ini, yaitu dibaca dengan *nashab*. Sedangkan dalam riwayat Uqail dinyatakan: "((فَتَهْلَكِينَ)) "Lalu kamu celaka." Maksudnya dengan kalimat perkiraan yang dihilangkan. Dalam Bab: "Al-Ma'rifah" Kitab "al-Mazhâlim" disebutkan: ((أَفَتَأْمَنِ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ لِغَضَبِ رَسُوْلِهِ فَتَهْلِكِينَ)). Abu Ali ash-Shadafi berkata: "Adapun yang benar ialah فَتَأْمَنِينَ dan di akhirnya فَتَهْلَكِي. Demikian yang ia katakan. Akan tetapi itu belum tentu keliru karena masih bisa diarahkan. Dalam riwayat Ubaid bin Hunain disebutkan: ((فَتَهْلَكْنَ)) "Lalu kamu sekalian celaka"—dibaca dengan men-*sukun*-kan *kaf*—yang menunjukkan *khithab*, yakni lafazh ini ditujukan pada banyak wanita. Dan dalam riwayatnya disebutkan:

((فَقُلْت تَعَلَّمِينَ إِنِّي أُحَذِّرُكِ عُقُوبَةَ اللهِ وَغَضَبَ رَسُوْلِهِ)) "Lalu aku katakan: "Kalian belajar. Sesungguhnya aku memperingatkan pada kalian dengan keras terhadap siksa Allah dan murka Rasul-Nya."

Perkataan: [لَا تَسْتَكْثِرِي النَّبِيَّ ﷺ] "Janganlah kau meminta lebih kepada Nabi ﷺ!" Maksudnya janganlah kamu meminta yang banyak dari beliau. Dalam riwayat Yazid bin Ruman disebutkan: "Janganlah engkau membicarakan (Dinar dan Dirham) dengan Rasulullah ﷺ! Karena sesungguhnya Rasulullah ﷺ tidak mempunyai Dinar dan Dirham yang banyak. Apa pun yang menjadi keperluanmu, bahkan minyak sekalipun, mintalah kepadaku!"

Perkataan: [وَلَا تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ] "Jangan mengembalikan perkataannya!" Yakni jangan mengulangi perkataannya dan jangan mengembalikan perkataannya.

Perkataan: [وَلَا تَهْجُرِيهِ] "Jangan mendiamkannya!" Maksudnya seandainya beliau mendiamkanmu.

Perkataan: [مَا بَدَا لَكِ] "Apa yang kamu perlukan." Maksudnya yang jelas bagimu.

Perkataan: [وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ] "Jangan kamu terpedaya jika ...." Lafazh: أن dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *alif* dan boleh juga dengan meng-*kasrah*-kannya.

Perkataan: [جَارَتُكِ] "Tetanggamu." Maksudnya madumu. Kata ini merupakan makna yang sesungguhnya, karena Aisyah bertetanggaan dengannya. Dan memang yang lebih tepat ialah mengarahkan kata ini (جَارَتُكِ) kepada kedua makna tersebut, karena sesuai dengan masing-masing makna.

Orang-orang Arab Badui biasa mempergunakan kata جَارَة "tetangga" untuk makna الضَّرَّة "madu" karena ketetanggaan (kedekatan) mereka secara maknawi, sebab kedua-duanya dimiliki seorang lelaki kendati ketetanggaan itu tidak tampak sebagaimana dalam kenyataan. Perkara ini telah dijelaskan sekilas di akhir-akhir syarah hadits Ummu Zara'.

Dan di dalam hadits Haml bin Malik disebutkan: ((كُنْتُ بَيْنَ جَارَتَيْنِ)) "Aku berada di antara dua tetangga." Yakni dua madu. Karena dia menafsirkannya pada riwayat yang lain dengan mengatakan: ((امْرَأَتَيْنِ)) "Dua orang perempuan."

Adapun Ibnu Sirin, ia kurang berkenan jika keduanya disebut dengan ضَرَّة (madu) dengan mengatakan: "Sesungguhnya dia tidak memberikan kerugian maupun manfaat dan tidak menghilangkan rezeki yang lainnya sedikit pun. Ia tidak lain adalah seorang tetangga."

Kaum Arab Badui mereka menyebut teman dan kawan seseorang dengan sebutan: tetangga. Bahkan juga istri disebut dengan tetangga karena dia bercampur dengan suaminya. Al-Qurthubi mengatakan: "Umar lebih memilih menyebutnya (Aisyah) sebagai جَارَة "tetangga" sebagai adabnya agar tidak menisbatkan kata الضَّرَر "kemudharatan" kepada salah seorang Ummul Mukminin."

Perkataan: [أَوْضَأُ] "Lebih cantik." Diambil dari kata الْوَضَاءَة (indah). Dalam riwayat Ma'mar disebutkan: "أَوْسَم—dibaca dengan huruf *sin*—dari kata الْوَسَامَة artinya yaitu tanda. Pengertiannya ialah Aisyah lebih cantik. Seakan-akan kecantikan memberikan tanda kepadanya, yakni memberitahukannya dengan suatu tanda."

Perkataan: [وَأَحَبُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Dan lebih dicintai oleh Nabi ﷺ." Maknanya adalah janganlah kamu terpancing dengan keadaan Aisyah yang melakukan perkara yang aku telah melarangmu melakukannya, di mana Nabi ﷺ tidak menghukumnya, karena hal itu menunjukkan kecantikannya dan kecintaan Nabi ﷺ terhadapnya. Maka janganlah kamu terpancing dengan hal tersebut karena boleh jadi kedudukanmu di sisi Nabi tidak seperti dia, karena kamu tidak memiliki sikap manja seperti yang dimilikinya.

Pada riwayat Ubaid bin Hunain disebutkan yang lebih jelas dari ini dengan redaksi: ((وَلَا يَغُرَّنَّكِ هَذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا)) "Janganlah kamu terpancing oleh wanita ini yang kecantikannya itu membuatnya merasa bangga dengan kecintaan Nabi ﷺ terhadapnya."

Dalam riwayat Sulaiman bin Hilal yang dikeluarkan oleh Muslim disebutkan: ((أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا فَأَحَبَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Kecantikannya dan kecintaan Rasulullah ﷺ (terhadapnya) membuatnya merasa bangga." Disebutkan dengan adanya *wawu athaf* dan riwayat ini lebih jelas maksudnya. Sementara itu di dalam riwayat ath-Thayalisi dinyatakan: "Janganlah kamu terpancing dengan kecantikan Aisyah dan kecintaan Rasulullah ﷺ terhadapnya!" Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan dengan riwayat yang lain: "Kamu tidak mempunyai kedudukan seperti yang dimiliki oleh Aisyah, dan tidak memiliki kecantikan seperti yang dimiliki oleh Zainab." Yaitu binti Jahsy. Yang disebutkan dalam riwayat Sulaiman bin Bilal dan ath-Thayalisi mempertegas apa yang diriwayatkan oleh as-Suhaili dari sebagian masyaikh (guru) bahwa mereka menggolongkannya ke dalam bab menghilangkan huruf *athaf*. Dan orang yang mendengarkan mereka menganggap itu benar lantas menuliskannya sebagai catatan kaki. As-Suhaili berkata: "Perkaranya tidaklah demikian, bahkan ia itu *marfu'* sebagai *badal* dari *fa'il* yang disebutkan di awal perkataan yaitu هَذِهِ dari perkataannya: (لَا يَغُرَّنَّكِ هَذِهِ). Dia adalah *fa'il*, sedangkan الَّتِي merupakan *na'at* dan *hibb* ialah *badal isytimâl*. Sebagaimana kamu katakan: (أَعْجَبَنِي يَوْمُ الْجُمُعَةِ صَوْمٌ فِيهِ) "Aku senang dengan hari Jum'at (yaitu) berpuasa di dalamnya." Dan (وَسَرَّنِي زَيْدٌ حُبَّ النَّاسِ لَهُ) "Zaid membuatku senang (yaitu) ia disenangi masyarakat." Namun adanya *wawu* telah membantah bantahannya ini.

Iyadh berkata: "حب boleh dibaca dengan *rafa'* sebagai *athaf bayân* atau *badal isytimâl* atau karena huruf *athaf*-nya dihilangkan." Ia berkata lebih lanjut: "Sebagian mereka menetapkannya dengan *nashab* karena dihilangkannya huruf *khafadh* (*jarr*)."

Ibnut Tin mengatakan: "Kata *hubb* sebagai *fa'il*, وَحُسْنُهَا—ia dibaca dengan *nashab*—sebagai *maf'ul li ajlihi*, dan perkiraan kalimatnya yaitu: kecintaan Rasulullah ﷺ terhadap kecantikannya membuatnya merasa bangga." Beliau mengatakan: "*Dhamir* (kata ganti) yang terletak setelah *a'jabaha* keadaannya *manshub*, sehingga tidak tepat jika dikatakan *dhamir* itu sebagai *badal* dari *al-husn* dan tidak pula *al-hubb*."

Ubaid menambahkan dalam riwayat ini: "Kemudian aku keluar meninggalkan Hafshah hingga aku menemui Ummu Salamah karena dia itu termasuk keluargaku." Maksudnya adalah, karena ibu Umar dari kabilah Bani Makhzum seperti Ummu Salamah. Dia merupakan Ummu Salamah binti Abu Umayyah bin al-Mughirah. Adapun ibu Umar bernama Hantamah binti Hasyim bin al-Mughirah. Berarti ibu Umar adalah anak perempuan dari paman ibunya.

Dalam riwayat Yazid bin Ruman tertera: "Aku masuk menjumpai Ummu Salamah. Ia adalah bibiku dari pihak ibu." Sepertinya Umar menganggap Ummu Salamah sebagai bibinya disebabkan kedudukan Ummu Salamah seperti ibunya padahal dia adalah anak perempuan dari paman ibunya. Dan bisa saja Ummu Salamah menyusu bersama ibunya atau bersama saudara perempuannya dari ibunya.

Perkataan: [دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ] "Kamu mencampuri setiap perkara." Maksudnya dari berbagai urusan manusia. Dan yang Ummu Salamah maksud dengan perkataannya: "Hingga kamu mencari jalan untuk bisa mencampuri urusan Rasulullah dengan istri-istrinya" ialah mayoritas urusan manusia. Maka hal itu termasuk dalam keumuman ucapannya: "Setiap perkara", akan tetapi ia tidak bermaksud menyalahkan Umar.

Perkataan: [فَأَخَذَتْنِي وَاللهِ أَخْذًا] "Dia, demi Allah, benar-benar telah menahanku." Yakni menahanku dari apa yang aku tadi aku inginkan. Kamu katakan: (أَخَذَ فُلَان عَلَى يَد فُلَان) "Si Fulan memegang tangan si Fulan" maksudnya dia menahannya dari apa yang dia ingin lakukan.

Perkataan: [كَسَرَتْنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ] "Ia meredakan sebagian yang aku rasakan tadi." Yakni dia telah menahanku dengan perkataannya itu yang membuatku mengurungkan niatku dan yang mematahkan ucapanku. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan: "Ummu Salamah berkata: "Demi Allah! Sesungguhnya kami berbicara kepada beliau. Jika beliau bersabar dengan perkataan kami maka beliau merupakan sebaik-baik orang yang bersabar. Dan apabila beliau melarang kami dari perkataan kami, maka menurut kami beliau adalah orang yang

lebih taat kepada Allah daripada engkau." Mendengar ucapan Ummu Salamah ini aku pun menyesali ucapanku terhadap mereka (para Ummul Mukminin)."

Dalam riwayat Yazid bin Ruman dinyatakan: "Apa yang melarang kami cemburu kepada Rasulullah ﷺ, sementara istri-istri kalian juga cemburu kepada kalian?"

Yang mendorong Umar berbuat demikian adalah rasa kasihan dan nasihatnya yang mendalam. Oleh sebab itu ia sering mengutarakan pendapatnya kepada Nabi ﷺ dengan mengatakan: "Hendaknya Anda lakukan ini dan jangan melakukan ini!" Seperti perkataannya: "Hendaknya Anda memasang hijab istri-istri Anda!" Dan perkataannya: "Janganlah Anda menshalatkan Abdullah bin Ubay!" Serta ucapan-ucapannya yang lain. Nabi ﷺ memaklumi sikap Umar ini karena beliau mengetahui kebaikan nasihatnya dan kekuatannya dalam Islam. Dalam *Tafsîr Al-Baqarah*, penulis (al-Bukhari) mengeluarkan dari hadits Anas dari Umar. Umar berkata: "Pendapatku sesuai dengan firman Allah dalam tiga kasus." (Al-Hadits). Dan di dalamnya disebutkan: "Aku menerima kabar teguran Nabi ﷺ kepada sejumlah istrinya. Aku menjumpai mereka dan berkata: "Sebaiknya kalian hentikan perbuatan kalian, atau Allah akan memberikan kepada Nabi-Nya ganti yang lebih baik dari kalian!" Hingga salah seorang istri Nabi datang kepada Umar dan berkata: "Wahai Umar, apakah Rasulullah ﷺ tidak memiliki nasihat yang dapat disampaikannya kepada para istrinya? Sehingga mesti kamu yang menasihati mereka?" Wanita yang berkata demikian yaitu Zainab binti Jahsy, sebagaimana yang dikeluarkan oleh al-Khathib dalam *al-Mubhamât*.

Beberapa ulama berpendapat bahwa kemungkinan wanita yang berkata demikian ialah Ummu Salamah dengan dalil ucapannya yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas dari Umar di sini. Namun riwayat yang menunjukkan beberapa istri beliau ﷺ yang berkata demikian lebih tepat. Ini disebabkan, pada sebagian jalur hadits ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Mardawaih,

disebutkan: "Telah sampai kepadaku apa[23] yang dikatakan oleh para Ummul Mukminin. Lalu aku melakukan klarifikasi terhadap mereka dan berkata: "Sebaiknya kalian benar-benar menahan diri!" (Al-Hadits) Bukti yang semakin mempertegas bahwa beberapa istri Nabi yang berkata demikian ialah perbedaan kalimat jawaban dari Ummu Salamah dan Zainab. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تَنْعَلُ الْخَيْلَ] "Sebelumnya, kami pernah memperbincangkan bahwa kabilah Ghassan tengah mempersiapkan pasukan." Dalam "al-Mazhâlim" disebutkan: (تَنْعِلِ النِّعَالَ) yakni memakai sepatu, maksudnya sepatu kuda. Bisa jadi diriwayatkan dengan *nun* kemudian *ghain*, dan ini dipertegas oleh kata *al-khail* (kuda) dalam riwayat ini. Dan kata *tan'alu* disebutkan pada dua tempat dengan mem-*fathah*-kan huruf awalnya. Namun al-Jauhari mengingkari penggunaan kata tersebut pada binatang ternak. Dia mengatakan: "Yang benar ialah (أَنْعَلْتُ الدَّابَّةَ) "Aku memakaikan sepatu pada binatang ternak", jangan mengatakan نَعَلْتُ." Berdasarkan perkataannya ini maka huruf pertamanya (*nun*) di-*dhammah*-kan (menjadi نُعِلْتُ).

Iyadh menukil dua jalur tentang kalimat: (تُنْعِلِ الْخَيْلَ) yang diabaikan sebagian ulama mutaakhirin, lalu ia membantah mereka: "Yang ada dalam riwayat al-Bukhari ialah تَنْعِلِ النِّعَالَ." Berarti dia berpedoman pada riwayat yang disebutkan dalam Kitab "al-Mazhâlim". Namun di sini al-Bukhari tidak menampilkan riwayat yang disebutkan Iyadh tadi."

Perkataan: [لِتَغْزُونَا] "Untuk menyerang kami." Dalam riwayat Ubaid bin Hunain: "Kami khawatir terhadap salah satu raja Ghassan. Ada yang menyebutkan pada kami bahwa dia ingin menyerang kami. Oleh sebab itu dada-dada kami dipenuhi oleh berita tersebut. Dalam riwayat Ubaid yang disebutkan dalam Kitab "al-Libâs" dinyatakan: "Para raja yang ada di sekeliling Rasulullah ﷺ telah tunduk kepada beliau. Tidak ada yang tersisa satu pun selain Raja kabilah Ghassan di negeri Syam. Kami khawatir dia akan datang menyerang kami."

---

[23] Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis من sebagai ganti dari ما.

Dalam riwayat ath-Thayalisi disebutkan: "Tidak seorang pun raja yang lebih kami khawatirkan dari salah seorang raja kabilah Ghassan yang akan memerangi kami."

Perkataan:
[فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْنَا عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ: أَثَمَّ هُوَ]
"Pada hari giliran temanku yang dari kaum Anshar menghadiri majelis Nabi ﷺ, dia kembali menemui kami pada waktu Isya. Dia mengetuk pintu rumahku dengan sangat keras seraya berkata: 'Apakah dia ada di rumah?'" Maksudnya di dalam rumah. Hal ini disebabkan lambatnya jawaban orang-orang yang ada di dalam rumah. Sehingga dia menduga bahwa Umar telah keluar dari rumah. Dalam riwayat Uqail disebutkan: ((أَنَائِمٌ هُوَ)) "Apakah dia tidur?" Ini yang lebih sesuai.

Perkataan: [فَفَزِعْتُ] "Aku terkejut." Maksudnya aku ketakutan karena kerasnya ketukan pintu yang tidak biasanya.

Perkataan: [فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: قَدْ حَدَثَ الْيَوْمَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: مَا هُوَ أَجَاءَ غَسَّانُ]
"Lalu dia keluar menemuinya langsung. Dia berkata: 'Hari ini telah terjadi sebuah peristiwa besar!' 'Apakah itu? Apakah kabilah Ghassan telah menyerang?'" Di dalam riwayat Ma'mar disebutkan: ((أَجَاءَتْ)). Dalam riwayat Ubaid bin Hunain dinyatakan: ((أَجَاءَ الْغَسَّانِيّ)). Mengenai namanya telah disebutkan dalam Kitab "al-'Ilm".

Perkataan: [لَا، بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَهْوَلُ] "Bukan itu. Bahkan lebih besar dan lebih menakutkan daripada itu." Maksudnya bagi Umar, karena Hafshah, putrinya, termasuk di antara mereka.

Perkataan: [طَلَّقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ] "Nabi ﷺ telah menceraikan istri-istrinya." Demikian yang disebutkan pada seluruh riwayat dari jalur dari Ubaidillah bin Abdillah bin Abu Tsaur, yaitu dengan lafazh: ((طَلَّقَ)) dengan deskripsi memastikan. Sementara itu di dalam riwayat Amrah dari Aisyah yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad disebutkan: "Lelaki Anshar itu berkata: "Perkara besar." Umar berkata: "Bisa jadi al-Harits bin Abu Syimr datang menyerang kita." Ia lalu mengatakan: "Lebih besar dari itu." Umar berkata: "Perkara apa itu?" Dia berkata:

"Tidaklah aku berpendapat kecuali Rasulullah ﷺ telah menceraikan istri-istrinya." Ibnu Sa'ad mengeluarkan hadits yang semakna dengan ini dari riwayat az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah, dan dia menyebutkan nama laki-laki Anshar tersebut. Namanya adalah Aus bin Khauli, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Dan perkataannya: طَلَّقَ (beliau telah menceraikan) disebutkan dengan diiringi oleh lafazh الظَّنّ (perkiraan).

Perkataan: [وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ: سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ] "Ubaid bin Hunain berkata: 'Ibnu Abbas mendengar dari Umar.'" Maksudnya dengan hadits ini.

Perkataan: [فَقَالَ] "Dia berkata." Maksudnya lelaki Anshar tersebut.

Perkataan: [اعْتَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْوَاجَهُ] "Nabi ﷺ menjauhi istri-istrinya." Dalam bab ini al-Bukhari tidak menyebutkan keterangan apapun dari riwayat Ubaid bin Hunain kecuali sebatas ini. Adapun setelahnya—yakni perkataan Umar—: "Aku mengatakan: "Hafshah benar-benar telah merugi." Perkataan Umar ini merupakan lanjutan dari riwayat Ibnu Abi Tsaur. Karena periwayatan secara *mu'allaq* ini telah disebutkan secara *maushul* oleh al-Bukhari di dalam Bab: "Tafsîr surah At-Tahrîm" dengan redaksi berikut: "Aku bertanya: "Apakah orang-orang Ghassan telah datang?" Laki-laki Anshar itu menjawab: "Bahkan lebih dahsyat lagi daripada hal itu. Nabi ﷺ telah menjauhi istri-istrinya!" Aku pun berkata: "Sungguh hina Hafshah dan Aisyah!"

Sebagian orang menyangka bahwa mulai dari perkataannya (اِعْتَزَلَ) "mengasingkan diri" hingga akhir hadits termasuk redaksi jalur sanad yang diriwayatkan secara *mu'allaq*. Namun sebenarnya tak demikian menurut penjelasan yang telah saya kemukakan.

Yang membatalkan dugaan mereka tersebut ialah dicantumkannya redaksi hadits yang diriwayatkan secara *mu'allaq* dari Ubaid bin Hunain ini oleh al-Bukhari di sela-sela matan yang dicantumkan dari riwayat Ibnu Abi Tsaur, lalu jadilah yang nampak bahwa al-Bukhari telah beralih kepada redaksi hadits Ubaid bin Hunain.

Adapun yang terhindar dari permasalahan ini ialah an-Nasafi. Sebab ia tidak mencantumkan matan dari bagian redaksi yang diriwayatkan secara *mu'allaq* tersebut. Tetapi dia berkata: "Lalu ia menyebutkan hadits itu." Dan ia memisahkan mana yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Tsaur dalam Kitab "al-Mazhâlim", dan yang diriwayatkan dari jalur Ubaid bin Hunain dalam Bab: "Tafsir surah At-Tahrîm".

Dalam *Mustakhraj Abu Nu'aim* ada disebutkan bagian hadits yang diriwayatkan secara *mu'allaq* dari Ubaid bin Hunain di akhir hadits. Dan tidak ada permasalahan apa-apa di dalamnya.

Sepertinya al-Bukhari ingin menerangkan bahwasanya tak semua riwayat menyebutkan dengan lafazh ini—yaitu طَلَّقَ نِسَاءَهُ (beliau telah menceraikan istri-istri beliau). Karena, barangkali sebagian mereka meriwayatkannya dengan makna.

Ya, memang dalam riwayat Muslim dari jalur Simak bin Zumail dari Ibnu Abbas disebutkan bahwasanya Umar mengatakan: "Lalu aku masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba orang-orang berkata: "Rasulullah ﷺ telah menceraikan istri-istrinya." Dan dalam riwayat Ibnu Mardawaih dari jalur Salamah bin Kuhail dari Ibnu Abbas disebutkan bahwasanya Umar berkata: "Aku dijumpai oleh Abdullah bin Umar di sebagian jalan Madinah lalu ia berkata: "Sesungguhnya Nabi telah menceraikan istri-istrinya."

Andaikan hadits ini shahih, ia dipahami kepada makna bahwasanya Ibnu Umar menjumpai ayahnya di saat ayahnya keluar dari rumahnya. Lalu Ibnu Umar memberitahukan kepadanya seperti apa yang telah diberitahukan oleh lelaki Anshar itu padanya. Dan bisa jadi kepastian berita itu digembar-gemborkan sebagian orang munafik di Madinah, lalu masyarakat saling menyampaikannya kepada yang lain.

Sebenarnya, Nabi ﷺ tidak menjauhi istri-istriya dan tidak biasanya beliau berbuat begitu. Lalu mereka menduga bahwa beliau ﷺ telah menceraikan mereka. Itulah sebabnya Umar tidak mengecam lelaki Anshar tersebut yang telah memastikan terjadinya peristiwa itu.

Di akhir hadits Simak bin al-Walid yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan: "Dan turun ayat ini: ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا۟ بِهِۦ ﴾ *"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya"*—sampai firman-Nya—: ﴿ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ﴾ *"Mengetahuinya dari mereka."* (QS. An-Nisâ' [4]: 83). Dia (Umar) mengatakan: "Akulah yang menyimpulkan perkara itu." Dan maknanya adalah, seandainya mereka mengembalikan perkara itu kepada Nabi ﷺ hingga beliau sajalah yang memberitahukannya, atau kepada Ulil Amri seperti Sahabat-Sahabat yang senior, tentunya mereka mengetahuinya karena bisa memahami maksudnya—dengan menyimpulkan apa yang tidak diketahui oleh orang lain, melalui pemahaman dan pengetahuan yang luas. Berdasarkan hal ini, yang dimaksud dengan "menyiarkan" ialah ucapan dan rumor yang mereka sebarkan bahwa beliau ﷺ telah menceraikan istri-istrinya, tanpa lebih dulu mengecek dan memverifikasi (informasi yang autentik). Sehingga Umar berusaha mengetahui hakikat masalah ini dan mengetahui apa maksud berita yang disebarluaskan tersebut. Berkaitan dengan ayat ini ada beberapa pendapat (ulama) yang lain, hanya saja tidak semuanya dapat dikemukakan di sini.

Perkataan: [خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ] "Hafshah benar-benar telah merugi." Umar mengkhususkan penyebutan nama Hafshah karena statusnya sebagai anak perempuannya, dan juga karena Umar belum lama ini telah memperingatkannya agar jangan sampai hal itu terjadi.

Dalam riwayat Ubaid bin Hunain disebutkan: "Lalu aku berkata: 'Semoga saja Hafshah dan Aisyah dihinakan.'" Sepertinya, alasan mengapa Hafshah dan Aisyah saja yang disebutkan, adalah karena keduanya merupakan penyebab terjadinya peristiwa itu, sebagaimana permasalahannya akan dijelaskan lebih lanjut.

Perkataan: [قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا، يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ] "Dan sesungguhnya aku telah menduga hal ini bakal terjadi." Lafazh يُوشِكُ dilafalkan dengan meng-*kasrah*-kan *syin*. Dari يُوشِكُ artinya يَقْرُبُ "mendekati" (bakal).

Hal itu dikarenakan ia telah mengatakan sebelumnya bahwa sikap mereka yang membalas ucapan Nabi ﷺ bisa saja mengantarkan kepada murka yang berujung kepada perceraian.

Perkataan: [فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Lalu aku mengerjakan shalat Shubuh bersama Nabi ﷺ." Dalam riwayat dari Simak disebutkan: "Kemudian aku masuk ke dalam masjid. Ternyata orang-orang sedang melempari[24] tanah dengan batu-batu kerikil, sambil mengatakan: "Rasulullah ﷺ telah menceraikan istri-istrinya." Ini terjadi sebelum mereka diperintahkan untuk berhijab." Demikian yang disebutkan dalam ayat ini. Tapi hal itu merupakan sebuah kekeliruan yang nyata, karena turunnya ayat perintah berhijab terjadi pada awal pernikahan Nabi ﷺ dengan Zainab binti Jahsy, sebagaimana telah dipaparkan dengan gamblang dalam tafsir surah Al-Ahzâb. Kisah ini merupakan sebab turunnya ayat *takhyîr* (pilihan untuk tetap menjadi istri Nabi atau tidak), dan Zainab binti Jahsy merupakan salah seorang istri Nabi yang diberikan pilihan. Umar juga telah menyinggung namanya ini dalam perkataannya: "Dan tidak pula kecantikan Zainab binti Jahsy." Delapan bab kedepan akan disebutkan jalur Abu adh-Dhuha dari Ibnu Abbas yang mengatakan: "Kami berada di waktu pagi pada suatu hari, di mana istri-istri Nabi ﷺ sedang menangis. Lalu aku pun pergi ke masjid. Tak berapa lama Umar datang dan dia langsung naik menjumpai Nabi ﷺ yang sedang berada di kamarnya." Kemudian ia menceritakan kisah ini secara ringkas.

Mengenai kehadiran Ibnu Abbas dan penyaksiannya terhadap peristiwa ini memberikan konsekuensi bahwa kisah ini terjadi setelah ayat perintah berhijab turun. Karena selisih waktu antara perintah berhijab dengan kepindahan Ibnu Abbas bersama kedua orang tuanya ke Madinah adalah kira-kira empat tahun. Sebab mereka tiba di sana setelah penaklukkan kota Makkah. Berdasarkan fakta ini maka ayat *takhyîr* turun pada tahun kesembilan Hijriyah. Karena, peristiwa penaklukkan kota Makkah terjadi pada tahun kedelapan Hijriyah.

---

[24] Dalam naskah (ص) tertulis: يُنَكِّتُوْنَ.

Sedangkan ayat perintah berhijab turun pada tahun keempat atau kelima Hijriyah. Adapun keterangan ini bersumber dari riwayatnya Ikrimah bin Ammar, dengan sanad yang juga dikeluarkan Muslim. Pada sanad ini pula, Muslim meriwayatkan perkataan Abu Sufyan: "Di rumahku ada seorang perempuan Arab yang paling cantik, yakni Ummu Habibah. Aku akan menikahkanmu dengannya." Beliau ﷺ berkata: "Ya."

Namun para imam menyangkal hadits ini. Bahkan Ibnu Hazm menyangkalnya dengan lebih keras. Mereka menanggapinya dengan berbagai penafsiran yang jauh dari kebenaran. Namun Ibnu Hazm tak menyinggung perkara ini, padahal masalahnya sama. *Wallâhul muwaffiq.*

Menurut pendapatku, kemungkinan terbaik ialah ketika perawi hadits ini menganggap ucapan Umar bahwa dirinya menemui Aisyah, dia mengira peristiwa itu terjadi sebelum turun perintah berhijab lalu ia memastikannya. Namun anggapannya ini dibantah, yaitu bahwa menemuinya tak berkonsekuensi pada diangkatnya hukum berhijab. Karena bisa jadi Umar masuk melalui pintu, lalu Aisyah berbicara kepadanya dari balik hijab. Sebagaimana halnya kekeliruan perawi pada sebuah lafazh hadits tidak berkonsekuensi seluruh hadits perawi tersebut tidak diterima.

Dalam hadits ini juga terdapat satu poin lain yang sulit dipahami. Yaitu ucapan Umar di akhir hadits sesudah ucapannya: "Lalu: 'Nabi ﷺ tertawa'": "Lalu Rasulullah ﷺ turun dan aku (Umar) mengikutinya sambil berpegangan pada tangga. Dan Rasulullah ﷺ turun seakan-akan berjalan di atas tanah karena tidak menyentuh tangga tersebut. Aku berkata: "Ya Rasulullah, Anda berada di dalam kamar itu selama dua puluh sembilan hari."

Secara lahiriahnya, hadits ini menunjukkan bahwa Nabi ﷺ turun dari kamarnya setelah Umar berbicara dengannya. Ini mengartikan bahwa Umar menunda pembicaraannya dengan beliau ﷺ selama dua puluh sembilan hari.

Sedangkan secara lahiriah redaksi hadits yang lain menunjukkan bahwa ia berbicara dengan beliau ﷺ langsung pada hari ia mendengar berita Nabi ﷺ telah menceraikan istri-istrinya. Dan bagaimana mungkin Umar menunda sampai dua puluh sembilan hari tidak berbicara kepada beliau ﷺ, sementara dengan tegas dia mengatakan tidak bisa bersabar sesaat pun di masjid, sehingga ia berjalan mondar-mandir ke kamar Nabi dan meminta agar diizinkan masuk menemui beliau.

Walau demikian, mentakwilkan masalah ini cukup mudah, yakni dengan menjelaskan bahwa pengertian ucapan Umar: "Lalu beliau turun" ialah beliau turun setelah berlalu dua puluh sembilan hari itu. Dari hadits ini dapat diambil faedah bahwa Umar berjalan bolak-balik ke kamar Nabi ﷺ selama kurun waktu tersebut (dua puluh sembilan hari). Yaitu kurun waktu yang Nabi ﷺ bersumpah tidak akan menemui para istrinya. Dan itu bertepatan dengan saat Umar bersama beliau ﷺ di mana beliau ingin turun dari kamarnya, lalu Umar turun mengikuti beliau. Kemudian Umar khawatir lupa (dengan perkara yang hendak dipastikannya), maka dia pun langsung mengutarakan maksudnya kepada beliau ﷺ, sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah dan akan dijelaskan lebih lanjut.

Termasuk dalil yang mempertegas bahwa kisah *takhyîr* terjadi setelah diturunkannya perintah berhijab ialah karena adanya ucapan Umar sebelumnya dalam riwayat Ubaid bin Hunain yang telah saya isyaratkan dalam Kitab "al-Mazhâlim": "Para raja yang ada di sekeliling Rasulullah ﷺ telah tunduk kepadanya kecuali raja Ghassan yang ada di Syam." Ketundukan yang ia maksud terjadi setelah penaklukkan kota Makkah.

Dalam pembahasan Bab: "Fathu Makkah" telah disebutkan hadits Umar bin Salamah al-Jarmi, yaitu: "Orang-orang Arab menanti-nanti penaklukkan itu dengan keislaman mereka. Lalu mereka berkata: 'Biarkanlah dia (Rasulullah ﷺ) dan kaumnya! Apabila dia menolong mereka maka dia adalah seorang Nabi.'" Ketika peristiwa penaklukkan itu terjadi, setiap kaum segera masuk Islam."

Peristiwa penaklukkan kota Makkah terjadi di bulan Ramadhan tahun kedelapan Hijriyah. Sedangkan kembalinya Nabi ke Madinah terjadi di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah pada tahun itu juga. Itulah sebabnya tahun kesembilan Hijriyah dinamakan dengan *sanatul wufûd* (tahun delegasi), lantaran banyaknya utusan dari orang-orang Arab yang datang kepada beliau ﷺ. Maka itu, jelaslah bahwa ketundukan orang-orang yang ada di sekeliling Nabi terjadi setelah penaklukkan. Dan itu menunjukkan bahwa perintah untuk memilih tetap menjadi istri Nabi atau tidak, turun di awal tahun sembilan Hijriyah, seperti telah saya sebutkan.

Di antara ulama yang memastikan bahwa ayat *takhyîr* turun di awal tahun seimbilan Hijriyah adalah ad-Dimyathi dan ulama-ulama yang mengikutinya. Dan itulah yang terpercaya.

Perkataan: [وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي] "Aku masuk menemui Hafshah, ternyata dia sedang menangis." Di dalam riwayat Simak disebutkan bahwa Umar menemui Aisyah terlebih dulu, lalu berkata: "Wahai putri Abu Bakar! Apakah kedudukanmu sudah pantas untuk menyakiti Rasulullah ﷺ?" Aisyah menjawab: "Apa hubunganku denganmu, wahai Ibnul Khaththab? Sebaiknya kamu menasihati anak perempuan!" Lafazh: بِعَيْبَتِك dibaca dengan huruf *ain fathah*, men-*sukun*-kan *ya*, selanjutnya ada huruf *ba* kemudian huruf *ta*. Maksudnya ialah hendaklah engkau memperhatikan orang terdekatmu dan orang yang menjadi tempat menyimpan rahasiamu. Adapun asal kata الْعَيْبَة ialah wadah yang dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan pakaian dan benda-benda berharga.

Aisyah menyebut Hafshah sebagai *'aibah* Umar dengan kalimat pengumpamaan. Maksud Aisyah ialah hendaklah engkau (wahai Umar) menasihati anak perempuanmu.

Perkataan: [أَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ] "Bukankah aku sudah memperingatkan hal ini kepadamu?" Dalam riwayat Simak beliau menambahkan: "Sesungguhnya kamu sudah mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ tidak menyayangimu. Seandainya bukan karena aku dia sudah menceraikanmu."

Lalu Hafshah menangis sejadi-jadinya." Yakni karena perasaan sedih yang menyelimuti hatinya sebab akan diceraikan Rasulullah ﷺ dan karena dia membayangkan ayahnya yang akan begitu murka kepadanya. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih, Umar berkata kepada putrinya ini: "Demi Allah, andaikan saja beliau menceraikanmu, aku tidak mau lagi berbicara denganmu selamanya!"

Ibnu Sa'ad, ad-Darimi dan al-Hakim mengeluarkan bahwasanya Nabi ﷺ menceraikannya kemudian merujuknya kembali. Ibnu Sa'ad memiliki riwayat yang semakna dengan riwayat ini, dari hadits Ibnu Abbas dari Umar dan sanadnya hasan. Ia juga mempunyai hadits yang seperti ini dari jalur Qais bin Zaid dan menambahkan:

((فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَقَالَ لِيْ: رَاجِعْ حَفْصَةَ فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وَهِيَ زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ.))

"Sesungguhnya Malaikat Jibril telah datang menemuiku lalu berkata padaku: 'Rujuklah kepada Hafshah! Karena sungguh ia adalah wanita yang rajin berpuasa, rajin mengerjakan shalat malam dan ia akan menjadi istrimu di Surga kelak.'"

Sementara itu, status Qais sebagai Sahabat Nabi ﷺ diperselisihkan oleh para ulama. Dan dia memiliki riwayat senada yang *mursal* dari Muhammad bin Sirin.

Perkataan: [هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي الْمَشْرُبَةِ] "Itu beliau mengasingkan diri di dalam kamar." Dalam riwayat Simak disebutkan: "Lalu aku bertanya kepadanya (Hafshah): "Di mana Rasulullah ﷺ?" Ia menjawab: "Beliau berada di rumahnya dalam kamarnya." Terkait harakat dan penafsiran lafazh الْمَشْرُبَةِ telah dijelaskan dalam Kitab "al-Mazhâlim". Dan telah dijelaskan bahwa lafazh tersebut dibaca dengan men-*dhammah*-kan *ra* dan mem-*fathah*-kannya. Bentuk jamaknya yaitu مَشَارِب dan مَشْرُبَات.

Perkataan: [فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ] "Lalu aku pun keluar dan berjalan ke arah mimbar. Ternyata di sekitarnya

ada sebagian orang yang sedang menangis." Saya belum mengetahui nama-nama mereka. Dalam riwayat Simak bin al-Walid disebutkan: "Aku memasuki masjid, ternyata orang-orang melempari tanah dengan batu-batu kerikil." Yakni melempari tanah dengan batu-batu kerikil, seperti yang dilakukan oleh seseorang yang galau sambil berpikir.

Perkataan: [ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ] "Aku tidak kuasa untuk menahan rasa penasaranku." Maksudnya hatinya disibukkan dengan berita yang sampai kepadanya, mengenai Nabi ﷺ yang menjauhi istri-istrinya. Itu tidak mungkin terjadi kecuali karena kemarahannya, juga karena barangkali berita perceraian istri-istri Nabi yang tersiar benar adanya, sementara itu di antara mereka adalah Hafshah binti Umar sehingga menyebabkan terputusnya hubungan antara mereka berdua. Dan tentunya bisa dirasakan bagaimana susahnya perasaannya.

Perkataan: [فَقُلْتُ لِغُلَامٍ لَهُ أَسْوَدَ] "Aku katakan kepada pelayan beliau yang berkulit hitam." Dalam riwayat Ubaid bin Hunain disebutkan: "Ternyata Rasulullah ﷺ naik ke kamarnya menggunakan tangga, sedangkan pelayan Rasulullah ﷺ yang berkulit hitam berada di bagian teratas tangga." Nama pelayan itu adalah Rabah—dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ra* dan *ba* tanpa *tasydid*—.

Simak menyebutkan namanya (Rabah) di dalam riwayatnya dan lafalnya adalah: "Maka aku (Umar) masuk, ternyata aku mendapati Rabah, pelayan Rasulullah, sedang duduk di ambang pintu kamar, sambil menjulurkan kedua kakinya di atas ukiran dari kayu, dan itu merupakan tangga naik dan turunnya Rasulullah ﷺ dari kamarnya. Dengan demikian dapatlah diketahui penafsiran kata الْعَجَلَة yang disebutkan dalam riwayat lainnya. Pembahasan masalah itu akan dijelaskan lebih lanjut dalam hadits Abu adh-Dhuha yang telah saya isyaratkan tadi.

Sementara itu, lafazh الْأُسْكُفَّة, dalam riwayatnya, dibaca dengan men-*dhammah*-kan *hamzah* dan *kaf* yang diselingin oleh *sin* kemudian *fa* ber-*tasydid*, yaitu beranda pintu paling bawah.

Perkataan: [عَلَى نَقِيرٍ] "Di atas ukiran." Dibaca dengan huruf *nun* kemudian *qaf* dengan mengikuti pola عَظِيم yaitu مَنْقُورٍ (yang diukir). Di sebagian riwayat Muslim disebutkan dengan *fa* sebagai ganti dari *nun* (فقير), yaitu sesuatu yang di dalamnya dibuat sisi seperti tangga.

Perkataan: [اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ] "Mintalah kepada Rasulullah ﷺ agar mengizinkan Umar masuk!" Dalam riwayat Ubaid bin Hunain disebutkan: ((فَقُلْتُ لَهُ قُلْ هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب)) "Lalu aku berkata kepadanya: 'Katakanlah, ini Umar bin al-Khaththab!'"

Perkataan: [فَصَمَتَ] "Beliau ﷺ diam saja." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan *mim*, artinya diam. Dalam riwayat Simak disebutkan: "Kemudian Rabah melihat ke kamar kemudian melihat ke arahku. Dia tidak mengatakan sesuatu apa pun." Kedua riwayat ini sepakat bahwa Umar datang dan kembali sebanyak tiga kali. Akan tetapi hal itu tidak disebutkan secara tegas dalam riwayat Simak. Justru secara tekstual riwayatnya menunjukkan bahwa yang dilakukannya berulang kali ialah meminta izinnya saja. Di mana pengulangan meminta izin ini tidak disebutkan sedikit pun dalam riwayat Ubaid bin Hunain. Dan orang yang menghafal menjadi hujjah bagi orang orang yang tidak menghapal.

Barangkali selama dua kali datang dan perginya Umar ke kamar Nabi ﷺ, beliau ﷺ masih dalam keadaan tidur. Atau beliau menduga bahwa Umar datang meminta beliau agar mengasihani istri-istrinya, karena Hafshah putrinya termasuk di antara mereka.

Perkataan: [فَنَكَسْتُ مُنْصَرِفًا] "Lalu aku berbalik pergi." Maksudnya aku kembali berbalik ke belakang.

Perkataan: [فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي] "Tiba-tiba pelayan itu memanggilku." Dalam riwayat Ma'mar disebutkan: "Lalu aku berbalik ke belakang." Dalam riwayat Simak dinyatakan: "Kemudian aku menaikkan suaraku dan berkata: 'Wahai Rabah! Mintalah kepada beliau ﷺ agar mengizinkanku masuk! Karena aku menduga bahwa Rasulullah ﷺ menyangka aku datang karena Hafshah. Demi Allah, seandainya ia memerintahkan aku untuk memenggal lehernya (Hafshah), aku akan melaksanakannya!'"

Riwayat ini semakin menguatkan kemungkinan yang kedua. Karena tatkala Umar menegaskan perkara anak perempuannya dengan ucapannya tersebut, maka sangat mustahil bila ia meminta kepada beliau ﷺ agar mengasihani madu-madunya.

Perkataan: [فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالٍ] "Mendapati beliau sedang berbaring beralaskan anyaman." Lafazh رمال dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *ra*, dan terkadang dengan men-*dhammah*-kannya. Dalam riwayat Ma'mar disebutkan عَلَى رَمْل, yakni dengan men-*sukun*-kan *mim*, maksudnya yaitu anyaman. Seperti ungkapanmu: (رَمَلْت الْحَصِير وَأَرْمَلْته) artinya aku menganyam tikar. Dan tikar itu sesuatu yang dianyam. Yang dimaksud di sini adalah tempat tidur beliau ﷺ dianyam dengan sesuatu yang dengannya tikar dianyam. Dalam riwayat yang lain: "Di atas anyaman tempat tidur." Dalam riwayat Simak: "Di atas tikar. Dan tikar tersebut berbekas pada sisi badannya." Sepertinya kata anyaman tersebut dipergunakan untuk tikar, karena yang biasanya dianyam ialah tikar.

Al-Khaththabi mengatakan: "Anyaman tikar ialah lengkungan-lengkungannya yang terjalin antara yang satu dengan lainnya, persis dengan menjahit pakaian. Sepertinya, ia berpendapat bahwa رِمَال merupakan *isim jama'*."

Perkataannya: "Tanpa kasur, anyaman tikar tersebut membekas di sisi badannya" semakin mempertegas apa yang telah saya jelaskan bahwa kata حَصِيرًا (tikar) biasanya dipergunakan untuk anyaman tempat tidur.

Perkataan: [فَقُلْتُ: وَأَنَا قَائِمٌ أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ إِلَيَّ بَصَرَهُ، فَقَالَ: لَا. فَقُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ] "Bertanya kepadanya dalam keadaan masih berdiri: 'Ya Rasulullah, apakah engkau telah menceraikan istri-istrimu?' Beliau mengangkat arah pandangannya kepadaku dan menjawab: 'Tidak.' Aku berkata: '*Allâhu Akbar*!'" Al-Kirmani mengatakan: "Ketika lelaki Anshar itu menduga bahwa mengasingkan diri berarti menceraikan, atau ia terjadi akibat dari perceraian, maka dia mengabarkan dengan pasti bahwa beliau ﷺ telah menceraikan istri-istrinya. Lalu tatkala Umar meminta penjelasan masalah itu dan ternyata yang sebenarnya tidaklah demikian, ia pun bertakbir karena terkejut." Sampai di sini perkataan beliau.

Barangkali Umar bertakbir memuji Allah ﷻ atas nikmat yang Dia berikan kepadanya, dan nikmat tersebut ialah tidak terjadinya perceraian.

Dalam hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad disebutkan: "Umar bertakbir dengan takbir yang dapat kami dengar, padahal saat itu kami sedang berada di rumah-rumah kami. Maka kami mengetahui bahwa Umar telah bertanya kepada beliau ﷺ: 'Apakah Anda telah menceraikan istri-istri Anda?' Lalu beliau menjawab: 'Tidak.' Lantas dia pun bertakbir hingga berita itu sampai kepada kami setelah itu.

Dalam riwayat Simak disebutkan: "Aku (Umar) berkata: "Ya Rasulullah, apakah Anda telah menceraikan mereka?" Beliau ﷺ menjawab: "Tidak." Aku mengatakan: "Aku tadi masuk ke dalam masjid sementara kaum muslimin sedang melempari tanah dengan batu-batu kerikil. Mereka berkata: "Rasulullah ﷺ telah menceraikan istri-istrinya." Apakah aku boleh turun lalu memberitahukan kepada mereka bahwa Anda tidak menceraikan mereka?" Beliau menjawab: "Ya, kalau engkau mau."

Dan di dalamnya disebutkan: "Lantas aku berdiri di depan pintu masjid seraya berseru sekuat-kuatnya: 'Beliau ﷺ tidak menceraikan istri-istrinya.'"

Perkataan: [ثُمَّ قُلْتُ: وَأَنَا قَائِمٌ، أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَوْ رَأَيْتَنِي] "Kemudian aku berkata masih dalam keadaan berdiri: 'Aku memohon izin, ya Rasulullah, seandainya engkau melihatku.'" Barangkali ucapannya tersebut merupakan pertanyaan dengan cara meminta izin. Barangkali juga ucapannya merupakan kondisi dari perkataan yang disebutkan setelahnya, dan itu merupakan apa yang tampak pada konteks riwayat ini.

Al-Qurthubi memastikan bahwa ucapan Umar ini adalah untuk bertanya. Dengan demikian asal katanya tertulis dengan dua *hamzah* (أَأَسْتَأْنِسُ), yang salah satunya diringankan dan terkadang dihilangkan penyebutannya untuk memudahkan dalam pengucapannya.

Maknanya yaitu ia ingin berbicara banyak pada beliau dan meminta izin untuk hal itu. Indikasi ini dapat disimpulkan dari keadaan yang Umar alami sekarang. Karena ia menyadari bahwa putrinyalah yang menjadi penyebab utama permasalahan ini, dan dia cemas kalau sampai ia dikecam oleh beliau ﷺ. Oleh sebab itu dia tetap seperti orang yang kesulitan untuk memulai pembicaraan, hingga dia meminta izin untuk boleh berbicara.

Perkataan: [يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ رَأَيْتَنِي، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ] "Ya Rasulullah, seandainya engkau melihatku. Kami adalah kaum Quraisy yang mengatur kaum wanita." Lalu Umar menceritakan apa yang telah disebutkannya di awal.

Sementara itu, dalam riwayat Uqail dinyatakan seperti ini juga. Sementara itu dalam riwayat Ma'mar disebutkan bahwa ucapannya: (أَسْتَأْنِس) "Aku meminta izin" diutarakan setelah menyebutkan kisah itu, adapun lafazhnya: "Lalu aku berucap: '*Allâhu Akbar*. Seandainya Anda melihat kami, ya Rasulullah! Kami adalah kaum Quraisy'—Setelah itu ia menceritakan kisah tersebut—Lalu aku berkata: 'Apakah aku boleh meminta izin ya Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Ya, boleh.'"

Dan ini menunjukkan kemungkinan yang kedua, yaitu Umar meminta izin untuk ikut andil meredakan suasana. Dan manakala telah diizinkan dia pun duduk.

Perkataan:

[ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ-إِلَى قَوْلِهِ-فَتَبَسَّمَ تَبَسُّمَةً أُخْرَى] "Kemudian aku berkata: 'Ya Rasulullah, seandainya engkau melihatku, aku pernah menemui Hafshah'—Sampai perkataannya—: 'Nabi ﷺ tersenyum lagi.'" Kalimat ini menempati pasisi *hâl*, yakni ketika aku menemuinya.

Dalam riwayat Ubaid bin Hunain disebutkan: "Lalu aku ceritakan kepada beliau apa yang telah aku katakan kepada Hafshah dan Ummu Salamah, lantas beliau tertawa."

Sementara dalam riwayat Simak dinyatakan: "Aku terus bercerita kepada beliau hingga amarah luruh dari rona wajahnya, dan hingga beliau menyeringai kemudian tersenyum. Dan beliau ﷺ adalah orang yang paling bagus gigi depannya."

Perkataannya: تَحَسَّرَ—dibaca dengan *ha* dan *sin*—yakni تَكَشَّفَ "terbuka", (kedua) lafazh tersebut sama wazan dan maknanya. Adapun perkataannya كَشَّرَ—dibaca dengan *kaf* dan *syin*—memperlihatkan gigi-giginya dalam keadaan tersenyum.

Ibnus Sikkit berkata: "Kata-kata كَشَّرَ, تَبَسَّمَ dan إِفْتَرَّ memiliki makna yang sama. Jika lebih dari itu maka dipergunakan kata قَهْقَهَ dan كَرْكَرَ. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadits tentang karakter beliau ﷺ: ((كَانَ ضَحِكُهُ تَبَسُّمًا)) "Tawanya adalah senyumnya."

Perkataan: [فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَسُّمَةً] "Maka Nabi ﷺ tersenyum." Dibaca dengan men-*tasydid*-kan *sin*.

Dalam riwayat al-Kuysmihani disebutkan dengan ((تَبْسِيْمَةً)).

Perkataan: [فَرَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ] "Lalu aku arahkan pandanganku ke rumah beliau." Maksudnya memandanginya.

Perkataan: [غَيْرَ أَهَبَةٍ ثَلَاثَةٍ] "Selain tiga kulit." Dalam riwayat al-Kusymihani dinyatakan dengan ((ثَلَاثٍ)).

Kata الْأَهْبَة—dibaca dengan mem-*fathah*-kan *hamzah* dan *ha* serta boleh juga men-*dhammah*-kannya—yang bermakna kulit-kulit. Huruf *ta marbuthah* (ة) yang ada di ujung lafazh memberikan faedah *mubalaghah* (hiperbola). Ia merupakan bentuk jamak dari إِهَاب—tidak menurut kaidah—, yaitu kulit sebelum disamak. Ada yang mengatakan adalah kulit secara mutlak, baik sudah maupun belum disamak. Yang jelas ialah bahwa yang dimaksud dengannya di sini ialah kulit yang disyari'atkan untuk disamak namun belum sempurna penyamakannya.

Hal ini berdasarkan perkataan (Umar) dalam riwayat Simak bin al-Walid: "فَإِذَا أَفِيق مُعَلَّق yaitu kulit yang penyamakannya belum sempurna."

Dikatakan: *Adam-adîm* (lauk), *afaq-afîq* (kulit), *ihâb-uhub* (kulit), dan *'imâd-'amûd-'umud* (tiang).

Tidak ada kata yang bentuk *mufrad*-nya berwazan *fa'al*—dengan dua *fathah*—lalu diubah ke bentuk jamak dengan wazan *fa'îl* dan *fa'ûl* kecuali kata-kata ini. Mayoritasnya berwazan *fu'ul*—dengan dua *dhammah*—.

Dalam riwayat Ubaid bin Hunain disebutkan: ((وَأَنَّ عِنْد رِجْلَيْهِ قَرَظًا)) "Dan di dekat kedua kaki beliau ﷺ terdapat *qarazh* (daun yang dipakai untuk menyamak)—dibaca dengan *qaf* dan *zha—mashbûb* (yang diikat) —dibaca dengan dua *ba*—."

Dalam riwayat Abu Dzarr dinyatakan dengan: (مَصْبُورًا)—dengan *ra*—. An-Nawawi berkata: "Dalam kitab-kitab induk hadits disebutkan: (مَضْبُورًا)—dengan *dhad*—dan kata tersebut merupakan satu dialek lain. Makna *mashbûr*—baik yang dibaca dengan *shad* maupun dengan *dhad*—artinya yang dikumpulkan. Dan makna ini tidak bertentangan dengan kondisi kulit itu yang terikat. Justru maksudnya ia tidak berserak meskipun tidak diletakkan pada sebuah wadah. Bahkan ia terikat dan terkumpul.

Dalam riwayat Simak dinyatakan: "Lalu aku melihat lemari Rasulullah ﷺ. Ternyata di dalamnya ada segenggam gandum yang kira-kira beratnya satu *sha'* dan aku melihat daun (untuk menyamak) di pojok kamarnya.

Perkataan: [ادْعُ اللهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ] "Mintalah kepada Allah agar memberikan kekayaan kepada umatmu!" Dalam riwayat Ubaid bin Hunain disebutkan: "Aku menangis (melihat keadaan rumahnya). Beliau bertanya: "Apa yang membuatmu menangis?" Aku jawab: "Ya Rasulullah, sesungguhnya Kisra (raja Persia) dan Kaisar (raja Romawi) berada dalam kondisi mereka (kaya raya). Sementara engkau adalah utusan Allah."

Dalam riwayat Simak: "Aku langsung menangis. Beliau bertanya: 'Apa yang membuatmu menangis, wahai Ibnul Khaththab?'Aku jawab: 'Bagaimana aku tidak menangis? Tikar ini membekas pada tubuhmu.

Dan ini lemarimu. Aku tidak melihat di dalamnya kecuali apa yang aku lihat. Sementara di sana Kaisar dan Kisra berada di sungai-sungai serta menikmati buah-buahan. Padahal engkau adalah utusan Allah manusia pilihan-Nya.'"

Perkataan: [فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَقَالَ: أَوَ فِي هَذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟] "Nabi ﷺ duduk setelah sebelumnya bersandar lalu berkata: 'Beginikah sikapmu wahai Ibnul Khaththab?'" Di dalam hadits Ma'mar yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan: "Apakah engkau berada dalam keragu-raguan, wahai Ibnul Khaththab?"

Dalam riwayat Uqail yang telah lalu dalam Kitab "al-Mazhâlim" dinyatakan seperti itu juga. Dan maknanya ialah: apakah kamu ragu bahwa kekayaan di akhirat lebih baik daripada kekayaan di dunia?

Hal ini mengindikasikan bahwa Nabi ﷺ menduga Umar menangis gara-gara masalah yang sedang beliau ﷺ alami, yaitu marahnya beliau kepada para istrinya, hingga beliau mengasingkan dari mereka. Namun ketika ternyata Umar menyebutkan urusan dunia, beliau menanggapinya dengan apa yang beliau sebutkan.

Perkataan: [إِنَّ أُولَئِكَ قَوْمٌ قَدْ عُجِّلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا] "Sesungguhnya mereka adalah kaum yang kekayaan-kekayaannya disegerakan dalam kehidupan dunia." Dalam riwayat Ubaid bin Hunain disebutkan: "Tidakkah kamu ridha mereka memperoleh dunia sementara kita memperoleh akhirat?" Dalam riwayatnya yang lain disebutkan dengan "mereka berdua"—dalam bentuk *mutsanna*—. Maksudnya Kaisar dan Kisra karena mereka berdua yang disebutkan secara khusus. Akan tetapi maknanya juga mencakup siapa saja yang mengikuti keduanya atau kondisinya seperti keduanya.

Dalam riwayat Simak ditambahkan: "Kemudian aku menjawab: 'Tentu saja.'"

Perkataan: [فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اسْتَغْفِرْ لِي] "Aku berkata: 'Ya Rasulullah, mohonkanlah ampunan kepada Allah untukku!'" Maksudnya atas kelancanganku berkata demikian di hadapanmu.

Atau karena anggapanku bahwasanya perhiasan-perhiasan duniawi digandrungi. Atau karena keinginanku terhadap sesuatu yang di dalamnya terdapat sikap meniru orang-orang kafir dalam pakaian dan kehidupan mereka.

Perkataan:

[فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ الَّذِي أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ]

"Ternyata Nabi ﷺ menjauhi istri-istrinya karena ucapan, yang disampaikan Hafshah kepada Aisyah." Demikian redaksi yang diriwayatkan pada jalur ini. Perawi tidak menjelaskan ucapan yang disampaikan oleh Hafshah. Dan pada jalur ini disebutkan juga: "Beliau ﷺ berkata: 'Aku tidak akan masuk ke rumah mereka selama satu bulan.' Itu dikarenakan beliau marah kepada istri-istrinya ketika Allah ﷻ menegur beliau."

Keterangan ini pun masih terlihat samar dan saya kira belum ditafsirkan. Beliau menjauhi istri-istrinya (menyendiri) di dalam kamar, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadits Ibnu Abbas dari Umar. Muhammad bin al-Hasan al-Makhzumi menjelaskan dalam kitabnya *Akhbârul Madînah*, dengan sanadnya yang *mursal*:

((أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبِيتُ فِي الْمَشْرُبَةِ، وَيَقِيلُ عِنْدَ أَرَاكَةٍ عَلَى خَلْوَةِ بِئْرٍ كَانَتْ هُنَاكَ.))

"Nabi ﷺ tidur pada malam hari di kamar dan beristirahat pada siang hari di dekat pohon arok (yang batangnya digunakan untuk siwak) yang tumbuh di lubang sumur yang ada di sana."

Dan tidak ada keterangan pun dari jalur-jalur dari az-Zuhri dengan sanad hadits bab ini kecuali apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, sebagaimana yang telah saya isyaratkan dalam Tafsir surah At-Tahrîm.

Yang dimaksud dengan teguran itu adalah firman Allah ﷻ : ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ﴾ *"Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan untukmu?"* (QS. At-Tahrîm [66]: 1)

Ulama berbeda pendapat mengenai apa yang beliau ﷺ haramkan atas dirinya dan ditegur karena mengharamkannya. Sebagaimana mereka berbeda pendapat tentang sebab sumpahnya tidak akan masuk ke rumah istri-istrinya. Ada banyak pendapat dalam hal ini.

Dalam *ash-Shahîhain* disebutkan bahwa yang beliau haramkan atas dirinya ialah madu, sebagaimana telah dijelaskan secara ringkas dalam Bab: "Surah At-Tahrîm", dari jalur Ubaid bin Umair dari Aisyah. Penjelasan lebih luas masalah ini disebutkan lebih lanjut dalam Kitab "ath-Thalâq". Dan dalam Kitab "at-Tafsîr" telah disampaikan satu pendapat lain, bahwa beliau ditegur karena mengharamkan budak perempuannya, yakni Mariyah. Di sana telah saya sebutkan dari jalurnya yang banyak.

Dalam riwayat Yazid bin Ruman dari Aisyah yang dikeluarkan oleh Ibnu Mardwaih disebutkan keterangan yang mengkompromikan kedua pendapat tersebut. Dinyatakan di sana bahwasanya Hafshah diberi hadiah berupa geriba berisi madu. Biasanya, apabila Rasulullah ﷺ menemuinya di rumahnya, Hafshah menahannya hingga ia meminta beliau menjilat tangannya atau ia menuangkan madu untuk beliau. Aisyah berkata kepada budak perempuannya dari Habsyah yang bernama Khadhra': "Jika beliau masuk ke rumah Hafshah, perhatikanlah apa yang beliau lakukan!" Budak itu memberitahukan kepadanya perihal madu. Lantas Aisyah mengutus orang kepada para madunya dan mengatakan: "Apabila beliau masuk menemui salah seorang di antara kamu sekalian maka katakanlah: 'Sesungguhnya kami mencium bau getah pohon darimu!'" Beliau berkata: "Itu bau madu. Demi Allah, aku tidak mau lagi memakannya selamanya."

Pada hari giliran Hafshah, ia (Hafshah) meminta izin kepada beliau ﷺ untuk mengunjungi ayahnya dan beliau mengizinkannya. Ia pun pergi. Setelah itu Nabi ﷺ mengutus seseorang untuk memanggil budak perempuannya yang bernama Mariyah. Beliau membawanya masuk ke rumah Hafshah.

Hafshah menceritakan: "Ketika kembali aku mendapati pintu rumah terkunci. Tiba-tiba beliau keluar dengan wajah berpeluh keringat." Dan Hafshah menangis lalu menyalahkan beliau. Beliau berkata: "Aku persaksikan kepadamu bahwa dia haram atas diriku! Pertimbangkanlah! Janganlah engkau beritahukan hal ini kepada seorang perempuan pun dan dia merupakan amanah di sisimu."

Ketika beliau meninggalkan rumah Hafshah, Hafshah mengetuk dinding yang memisahkan rumahnya dengan rumah Aisyah lalu berkata: "Apakah kamu mau aku beritahukan kabar gembira? Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah menceraikan budak wanitanya." Lalu turunlah ayat di atas.

Di dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari jalur Syu'bah, mantan budak Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas mengatakan: "Suatu ketika Hafshah keluar dari rumahnya pada hari giliran Aisyah. Lalu Rasulullah ﷺ membawa masuk budak wanitanya al-Qibthiyah ke rumah Hafshah. Lalu Hafshah datang dan memantau beliau. Hingga keluarlah budak perempuan tersebut. Hafshah berkata kepada beliau ﷺ: "Sesungguhnya aku telah melihat apa yang Anda lakukan." Beliau berkata: "Kalau begitu rahasiakanlah untukku dan ia haram atasku!" Lalu Hafshah pergi menemui Aisyah dan memberitahunya. Aisyah berkata kepada Nabi ﷺ: "Adapun pada hari giliranku, Anda memadu kasih dengan wanita Qibthiyah itu, sementara seluruh hari-hari istri-istrimu tidak terganggu." Maka turunlah ayat di atas.

Tentang masalah ini ada pendapat ketiga yang dikeluarkan oleh Ibnu Mardawaih dari jalur adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan: "Hafshah masuk menemui Nabi ﷺ di rumahnya (Hafshah). Ternyata ia mendapati beliau ﷺ ditemani oleh Mariyah. Lantas beliau ﷺ berkata: "Jangan kamu beritahukan Aisyah hingga aku menyampaikan berita gembira kepadamu, bahwa ayahmu akan mengurus perkara ini (kekhalifahan) setelah Abu Bakar, jika aku sudah wafat." Lantas Hafshah pergi menemui Aisyah dan memberitahunya.

Aisyah mengatakan hal itu kepada beliau seraya meminta darinya agar mengharamkan Mariyah atas dirinya. Beliau pun mengharamkannya. Kemudian beliau mendatangi Hafshah seraya berkata: "Aku telah menyuruhmu agar tidak memberitahu Aisyah, akan tetapi kamu tetap memberitahukannya."

Lalu beliau menyalahkannya karena memberitahukan kejadian beliau dengan Mariyah, akan tetapi tidak menyalahkannya karena memberitahukan perkara kekhalifahan.

Oleh sebab itu Allah ﷻ berfirman: ﴿ عَرَّفَ بَعْضَهُۥ وَأَعْرَضَ عَنۢ بَعْضٍ ﴾ "*Lalu Muhammad memberitahukan sebagian (yang diberitakan Allah kepadanya) dan menyembunyikan sebagian yang lain (kepada Hafshah).*" (QS. At-Tahrîm [66]: 3)

Ath-Thabrani meriwayatkan dalam *al-Ausath* dan *'Isyratun Nisâ'*, dari Abu Hurairah hadits senada dengan redaksi lengkap. Namun di kedua kitab tersebut terdapat kelemahan. Dan tentang sebab beliau murka dan bersumpah tidak akan masuk ke rumah istri-istrinya selama satu bulan, disebutkan kisah lainnya.

Ibnu Sa'ad mengeluarkan dari jalur Amrah dari Aisyah, dia berkata: "Suatu ketika Rasulullah ﷺ diberi hadiah oleh seseorang. Kemudian beliau ﷺ mengutus seseorang untuk mengantarkan kepada setiap orang dari istri-istri beliau ﷺ bagiannya (masing-masing). Ternyata Zainab binti Jahsy tidak rela. Maka beliau ﷺ pun menambahkannya lagi untuknya. Namun ia tetap belum rela.

Aisyah berkata: 'Sungguh, dia telah merendahkan wajah Anda. Dia menolak hadiah tersebut.' Nabi ﷺ bersabda: 'Kalian semua lebih ringan di sisi Allah daripada kalian merendahkan diriku. Aku tidak akan masuk ke rumah kalian selama satu bulan!'" (Al-Hadits)

Hadits senada juga diriwayatkan dari jalur az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah. Di dalam hadits itu disebutkan: "Beliau ﷺ menyembelih seekor binatang, lalu membagi-bagikan dagingnya pada istri-istrinya.

Beliau ﷺ mengutus seseorang untuk mengantarkan bagian Zainab kepadanya. Namun ternyata Zainab menolaknya. Beliau ﷺ bersabda: "Tambahkanlah bagiannya!" Dan itu dilakukan sampai tiga kali. Akan tetapi Zainab tetap menolaknya." Lalu az-Zuhri menyebutkan hadits (Ibnu Sa'ad) di atas.

Ada lagi pendapat lain yang menyebutkan sebab beliau ﷺ mengatakan: "Tidak akan memasuki rumah istri-istrinya selama satu bulan." Pendapat tersebut dikeluarkan oleh Muslim dari hadits Jabir, dia berkata: "Suatu ketika Abu Bakar datang, sementara orang-orang sedang duduk-duduk di depan pintu rumah Nabi ﷺ. Tidak seorang pun dari mereka yang diizinkan (masuk). Lalu Abu Bakar diizinkan masuk. Kemudian Umar datang dan meminta izin masuk, dan dia diizinkan. Ia mendapati Nabi ﷺ sedang duduk, sementara di sekeliling beliau adalah istri-istrinya." Kemudian Jabir menyebutkan hadits di atas. Dan di dalamnya dinyatakan: "Mereka sekarang ada di sekelilingku sebagaimana kamu lihat. Mereka meminta padaku nafkah yang lebih dari biasanya." Mendengar hal ini Abu Bakar bangkit menghampiri Aisyah, dan Umar bangkit menghampiri Hafshah. Setelah itu beliau menjauhi mereka selama satu bulan." Lalu Jabir menyebutkan turunnya ayat *takhyîr* (memilih antara tetap menjadi istri Nabi atau tidak).

Barangkali, semua kasus tersebut di atas merupakan sebab beliau menjauhi mereka. Dan inilah yang lebih layak dengan kemuliaan akhlak beliau ﷺ, kelapangan dadanya dan kemurahan maafnya. Di mana hal itu tidak pernah beliau lakukan sebelumnya hingga motif yang mendorong beliau untuk menjauhi mereka terjadi berulang kali, namun beliau tetap meridhai mereka.

Sementara itu Ibnul Jauzi telah melakukan satu kekeliruan dengan menisbatkan kisah daging sembelihan kepada Ibnu Habib tanpa sanad, padahal kisah itu diriwayatkan dengan sanadnya oleh Ibnu Sa'ad. Ia juga menganggap kisah istri-istri Nabi ﷺ meminta nafkah yang lebih kepada beliau sebagai kisah yang masih belum jelas, padahal kisah ini terdapat dalam *Shahîh Muslim.*

Adapun keterangan yang paling kuat dari seluruh pendapat di atas ialah kisah Mariyah, karena hanya Aisyah dan Hafshah yang terlibat. Lain halnya dengan kisah madu, di mana seluruh istri beliau terlibat di dalamnya, sebagaimana penjelasannya akan disebutkan lebih lanjut.

Boleh jadi juga semua penyebab tersebut memang terjadi, lalu diarahkan kepada kisah yang paling penting. Ini dipertegas oleh keumuman sumpah beliau yang ditujukan kepada seluruh istrinya. Andaikata—misalnya—sumpah beliau itu dikarenakan kisah Mariyah saja, niscaya beliau bersumpah tidak akan masuk ke rumah Aisyah dan Hafshah saja.

Adapun di antara rahasia yang tersimpan dalam keterangan ini adalah bahwa hikmah beliau menjauhi istri-istrinya selama satu bulan, padahal yang disyari'atkan dalam masalah *hajr* (memboikot) hanya tiga hari? Sebagai jawabannya dikarenakan istri beliau berjumlah sembilan orang. Maka Jika tiga (hari) dikalikan dengan sembilan (orang istri) maka jumlahnya adalah dua puluh tujuh (hari). Sedangkan yang dua hari lagi diberikan untuk Mariyah karena statusnya budak. Maka jatahnya berkurang tidak seperti jatah wanita merdeka. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan:
[فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ نِسَاءَهُ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ الَّذِي أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ، تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً]
"Ternyata beliau mmenjauhi istri-istrinya karena ucapan itu, ketika Hafshah menyampaikannya kepada Aisyah. Dan beliau menjauhi mereka selama dua puluh sembilan malam." Bilangan tersebut berkaitan dengan perkataannya: "Ternyata beliau menjauhi istri-istrinya."

Perkataan: [وَكَانَ قَالَ: مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا] "Beliau berkata: 'Aku tidak akan masuk ke rumah mereka selama satu bulan.'" Dalam riwayat Hammad bin Salamah yang diriwayatkan oleh Muslim pada jalur Ubaid bin Hunain disebutkan: ((وَكَانَ آلَى مِنْهُنَّ شَهْرًا)), yakni beliau bersumpah tidak memasuki rumah mereka selama sebulan. Kata آلَى artinya bersumpah, dan menurut kesepakatan ulama maksudnya bukanlah *îlâ'* yang dikenal di kalangan para ulama Fiqih. Pada tujuh bab

mendatang akan diberikan lebih lanjut hadits Anas yang mengatakan: ((آلى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا)) "Rasulullah ﷺ menjauhi istri-istrinya selama satu bulan." Dan ini selaras dengan riwayat Hammad bin Salamah yang disebutkan di sini. Kendati mayoritas perawi pada hadits Umar tidak mengungkapkan dengan lafal *îlâ'*.

Perkataan: [مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ] "Dikarenakan beliau sangat marah kepada istri-istrinya." Lafazh مَوْجِدَته maksudnya غَضَبه marahnya.

Perkataan: [دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ] "Beliau masuk menemui Aisyah." Hadits ini memuat faedah bahwa barang siapa meninggalkan istri-istrinya kemudian pulang, ia boleh memulai dengan siapa saja yang ia kehendaki di antara mereka, tidak mesti dimulai menurut giliran dan tidak mesti mengetuk pintu. Ada yang berpendapat demikian.

Barangkali, alasan dimulai dari Aisyah karena bertepatan dengan jatah hari Aisyah.

Perkataan: [قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا] "Aisyah berkata kepada beliau: 'Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah bersumpah tidak akan menemui kami selama satu bulan.'" Dalam riwayat Simak bin al-Walid telah disebutkan bahwa Umar mengingatkan hal ini kepada Nabi ﷺ, sehingga tidak ada pertentangan di antara kedua keterangan dalam hadits ini. Karena konteks hadits Umar menyebutkan bahwa, Umar mengingatkan hal itu kepada beliau ketika beliau ﷺ turun dari kamar. Dan Aisyah mengingatkan hal itu kepada beliau ketika beliau ﷺ masuk ke rumahnya. Sepertinya kedua hadits ini muncul berurutan.

Muslim telah meriwayatkan dari hadits Jabir mengenai kisah ini. Dia mengatakan: "Lalu kami berkata." Secara lahiriah redaksi ini menggambarkan bahwa hadits ini termasuk pelengkap hadits Umar. Berarti Umar mengetahui hal itu dari Aisyah. Menurut saya itu suatu kemungkinan. Namun yang kuat adalah bahwa ini termasuk riwayat *mu'allaq* az-Zuhri yang terdapat pada jalur ini. Karena petikan hadits ini dia riwayatkan dari Urwah dari Aisyah.

Sementara itu, Imam Muslim meriwayatkannya dari jalur Ma'mar: "Nabi ﷺ bersumpah tidak akan masuk ke rumah istri-istrinya selama sebulan." Az-Zuhri mengatakan: "Lalu Urwah mengabarkan kepadaku, dia berkata, dari Aisyah, dia berkata." Kemudian dia menyebutkannya.

Perkataan: [وَإِنَّمَا أَصْبَحْتُ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً] "Sementara hari ini engkau baru memasuki hari yang kedua puluh sembilan." Dalam riwayat Uqail disebutkan *li tis'in*—dengan *lam*—. Dalam riwayat as-Sarakhsi tertera *bi tis'in*—dengan *ba*—. Dan riwayat ini mendekati riwayat di atas.

Al-Isma'ili mengatakan: "Dari ini hingga akhir hadits, ada yang diriwayatkan secara *idraj* dalam riwayat Syu'aib dari az-Zuhri, dan ada yang diriwayatkan secara *tafshil* dalam riwayat Ma'mar. Az-Zuhri mengatakan: "Lalu Urwah mengabarkan kepadaku, dia berkata, dari Aisyah, dia berkata: "Ketika sudah berlalu dua puluh sembilan malam, Rasulullah ﷺ masuk ke rumahku." (Al-Hadits)

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penisbatan *idraj* kepada Syu'aib dapat dibantah. Karena dalam Kitab "al-Mazhâlim" telah disebutkan riwayat Uqail dari az-Zuhri seperti itu. Dan Muslim telah mengeluarkan jalur Ma'mar, sebagaimana yang telah disebutkan secara terperinci oleh al-Isma'ili. *Wallâhu a'lam*. Dan ketika menafsirkan surah Al-Ahzâb telah disebutkan bahwasanya al-Bukhari menukil perselisihan pendapat tentang az-Zuhri mengenai kisah turunnya ayat *takhyîr*, apakah kisah tersebut diriwayatkan dari Urwah dari Aisyah, ataukah diriwayatkan dari Abu Salamah dari Aisyah?

Perkataan: [فَقَالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً. وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً] "Beliau berkata: 'Satu bulan adalah dua puluh sembilan malam.' Dan memang jumlah hari pada bulan itu adalah dua puluh sembilan malam." Dalam hadits ini terdapat isyarat penafsiran kalimat yang sebelumnya, dan isyarat bahwa kalimat tersebut tidak berarti membatasi, atau isyarat bahwa huruf *lam* pada perkataan beliau الشَّهْرُ adalah *lil 'ahdi* dari bulan yang disebutkan dalam sumpah beliau ﷺ. Dan itu tidaklah berarti bahwa seluruh bulan demikian.

Aisyah mengingkari riwayat mutlak Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa sebulan adalah dua puluh sembilan hari.

Ahmad mengeluarkan dari jalur Yahya bin Abdirrahman dari Umar, ia meriwayatkannya secara *marfu'*: "Sebulan dua puluh sembilan hari." Yahya berkata: "Lalu mereka menceritakannya kepada Aisyah. Dan Aisyah mengatakan: "Semoga Allah merahmati Abu Abdirrahman. Sesungguhnya beliau ﷺ berkata: "Bisa saja sebulan itu dua puluh sembilan hari."

Muslim mengeluarkan dari jalur yang lainnya dari Umar dengan lafazh terakhir ini yang ditegaskan oleh Aisyah. Dan saya telah menerangkannya sebelum ini ketika membahas perkara yang sulit dipahami yang terdapat dalam riwayat Simak bin al-Walid.

Perkataan: [قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّخْيِيرِ] "Aisyah berkata: 'Kemudian Allah menurunkan ayat *at-takhyîr*.'" Dalam riwayat Uqail disebutkan dengan lafal: ((فَأُنْزِلَتْ)) "Lalu diturunkan." Penjelasan perkara ini akan dijelaskan lebih lanjut pada Kitab "ath-Thalâq", *insya Allah Ta'ala*.

Hadits ini mengandung beberapa pelajaran, di antaranya:

1) Diperbolehkan bertanya kepada seorang alim tentang sebagian urusan keluarganya meskipun yang ditanya merasa agak keberatan, asalkan perbuatan itu mengandung sunnah yang bisa diriwayatkan dan mengandung persoalan yang dapat diingat. Demikian yang dikatakan oleh al-Muhallab.
2) Al-Muhallab berkata: "Di dalam hadits ini terdapat pelajaran agar memuliakan dan juga menghormati orang alim ketika meminta penjelasan tentang sebuah perkara, yang bila perkara itu disebutkan maka sikap orang alim tersebut akan berubah."
3) Menanti saat seorang alim sedang sendirian untuk ditanya mengenai suatu persoalan, yang seandainya hal itu ditanyakan padanya di hadapan orang banyak, maka dia akan mengingkari pertanyaan orang yang bertanya.
4) Menjaga kewibawaan.

5) Bersikap terlalu lunak terhadap kaum wanita adalah dicela. Karena Nabi ﷺ mengambil kebiasaan kaum laki-laki Anshar terhadap kaum wanita mereka dan meninggalkan kebiasaannya.

6) Seorang ayah hendaknya mendidik putri dan kerabatnya dengan perkataan agar dia bersikap baik kepada suaminya.

7) Hendaknya menyampaikan kisah sebagaimana aslinya meskipun yang bertanya tidak mempertanyakannya, jika itu mengandung kemaslahatan, seperti membuat permasalahan menjadi semakin jelas. Khususnya jika seorang alim mengetahui bahwa penuntut ilmu lebih memproritaskan hal itu.

8) Seorang penuntut ilmu hendaknya memuliakan seorang alim, dan seorang alim hendaknya bersikap tawadhu' kepada penuntut ilmu dan bersabar terhadap pertanyaan, kendati hal itu agak memberatkan hatinya.

9) Diperbolehkan mengetuk pintu jika penghuni rumah tidak mendengar kecuali dengan cara itu.

10) Ayah diperbolehkan masuk ke rumah anak-anak perempuannya meskipun tanpa izin suaminya. Juga diperbolehkan baginya menyelidiki keadaan mereka, apalagi yang berkaitan dengan mereka yang sudah menikah.

11) Sikap Ibnu Abbas yang amat santun dan amat antusias mengetahui ilmu tafsir.

12) Mengejar sanad yang tinggi, karena Ibnu Abbas menunda sampai waktu yang lama untuk bisa berjumpa langsung dengan Umar ketika ia sendirian demi mengambil ilmu darinya. Padahal Ibnu Abbas bisa saja mengambilnya dari seseorang yang tidak ditakutinya untuk bertanya, sebagaimana ketakutannya untuk bertanya kepada Umar.

13) Antusias para Sahabat dalam menuntut ilmu dan mengetahui berbagai kondisi Rasulullah ﷺ.

14) Hendaknya seorang penuntut ilmu menentukan waktu bagi dirinya, yang di dalamnya dia mencurahkan waktu, tenaga serta pikirannya untuk mencari nafkah dan mengurus keluarganya.

15) Diperbolehkan membahas ilmu ketika dalam perjalanan dan dalam kondisi sendirian, serta diperbolehkan dalam posisi duduk dan berjalan.

16) Lebih mendahulukan bersuci dengan cara istijmar (seusai buang hajat) ketika safar dan tidak mempergunakan air agar dapat dipergunakan untuk berwudhu.

17) Seorang alim diperbolehkan menceritakan apa yang dilakukan olehnya dan keluarganya tentang sesuatu, yang dapat memberikan faedah yang berkaitan dengan agama, kendati dalam hal itu berarti menceritakan sesuatu yang dianggap sebagai aib.

18) Diperbolehkan menyebutkan amal shalih untuk menceritakan sebuah hadits sebagaimana aslinya, serta boleh menerangkan waktu menerima hadits.

19) Hendaknya bersabar terhadap para istri dan mendiamkannya ketika mereka berbicara, serta memaafkan kesalahan yang mereka lakukan terhadap hak suami, bukan terhadap hak Allah ﷻ.

20) Seorang penguasa diperbolehkan mengangkat penjaga, yang menghalangi siapa pun yang hendak menjumpainya dengan tanpa seizinnya.

Adapun ucapan Anas yang telah disebutkan pada Kitab "al-Janâ-iz", tentang seorang perempuan yang dinasihati oleh Nabi ﷺ (tentang kematian anaknya) namun ia tidak mengenal beliau, kemudian ia pergi menemui beliau dan ternyata tak mendapati penjaga; dibawa kepada makna bahwa saat itu orang-orang sedang duduk-duduk.

Al-Muhallab mengatakan: "Hadits ini memuat faedah seorang imam (penguasa) boleh menghindar dari orang kepercayaannya, ketika sebuah permasalahan keluarganya sedang menerpa dirinya,

sampai reda emosinya dan keluar menemui masyarakat dengan kondisi yang tenang. Karena ketika seorang pemimpin sedang menghindar, tidaklah sepatutnya menemuinya tanpa diizinkan. Meskipun yang hendak menemuinya adalah orang penting baginya."

21) Bersikap lemah lembut kepada mertua dan malu kepada mereka, ketika istri dari seorang suami berbuat sesuatu yang dapat menyebabkan mereka menyalahkan anak perempuan mereka.

22) Terkadang, tidak berbicara lebih efektif dan lebih baik daripada berbicara. Karena seandainya Nabi memerintahkan pelayannya untuk menolak Umar, niscaya Umar tidak diperbolehkan kembali ke kamar beliau berulang-ulang untuk meminta izin masuk. Maka saat beliau ﷺ diam, Umar paham bahwa beliau ﷺ lebih memilih untuk tidak menolaknya secara mutlak. Isyarat inilah yang disimpulkan oleh al-Muhallab.

23) Apabila seorang penjaga mengetahui tidak boleh memberikan izin masuk, dengan diamnya orang yang dijaganya, maka dia tidak boleh memberikan izin.

24) Disyari'atkannya meminta izin ketika ingin menemui seseorang, meskipun dia hanya seorang diri. Karena barangkali yang ditemui dalam kondisi yang tidak disukainya ketika dia melihatnya.

25) Orang yang tidak diizinkan boleh meminta izin berulang kali, jika ada harapan bahwa permintaan izinnya itu dikabulkan, namun jangan lebih dari tiga kali.

Dan penjelasan masalah ini akan disebutkan lebih lanjut dalam Kitab "al-Isti'dzân", tentang kisah Abu Musa dengan Umar, serta tentang memperbaiki Umar dari kisah tersebut. Karena izin yang diberikan kepadanya pada kali ketiga terjadi secara kebetulan. Seandainya dia tidak diizinkan, maka yang tampak adalah ia akan kembali meminta izin. Karena Umar dengan tegas mengatakan—sebagaimana akan disebutkan—bahwa hukum tentang meminta izin belum sampai kepadanya.

26) Setiap kesenangan dan syahwat yang ditunaikan oleh seseorang di dunia, merupakan salah satu kenikmatan negeri akhirat yang disegerakan untuknya. Dan jika ia meninggalkan itu, maka akan disimpan untuknya di akhirat kelak. Isyarat inilah yang disimpulkan oleh ath-Thabari.

Dan dari hadits ini sebagian ulama menyimpulkan tentang keutamaan hidup dalam keadaan miskin daripada hidup dalam keadaan kaya.

Namun ath-Thabari mengkhususkannya pada orang kaya yang tidak menyalurkan hartanya pada tempatnya, dan tidak membagi-bagikannya pada jalannya, yang justru Allah perintahkan untuk berinfak padanya.

Ia mengatakan: "Adapun orang yang melakukannya, maka ia dalam posisi diuji. Dan bersabar dalam menghadapi ujian yang diiringi dengan rasa syukur lebih utama daripada bersabar dalam menghadapi kesusahan (tanpa diiringi syukur)." Sampai di sini perkataannya.

Iyadh berkata: "Kisah ini termasuk dalil yang dijadikan hujjah oleh orang yang lebih mengutamakan kemiskinan dari kekayaan, karena *mafhum* yang dapat disimpulkan dari perkataan beliau ﷺ: ((إِنَّ مَنْ تَنَعَّمَ فِي الدُّنْيَا يَفُوتُهُ فِي الْآخِرَةِ بِمِقْدَارِهِ)) "Sesungguhnya, barang siapa telah merasakan suatu kenikmatan di dunia, maka nikmat itu akan luput darinya di akhirat sesuai kadarnya."

Lebih lanjut ia berkata: "Ulama yang lain menafsirkan bahwa pengertian ayat ini (surah Al-Ahzâb) adalah bahwa bagian orang-orang kafir ialah apa yang telah diperolehnya dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Karena tidak ada satu bagian pun untuk mereka di akhirat kelak." Sampai di sini perkataannya.

Namun tanggapan di atas dapat dibantah. Dan hal itu merupakan persoalan yang diperselisihkan oleh para ulama Salaf dan Khalaf. Pembahasan terkait hal ini cukup panjang. *Insya Allah* kita akan membahasnya dalam Kitab "ar-Raqâ'iq".

27) Ketika seseorang melihat Sahabatnya sedang dirundung kesedihan, ia dianjurkan menghiburnya dengan hal-hal yang dapat mengusir kesedihannya itu dan menenangkan hatinya. Hal ini didasarkan pada ucapan Umar: "Aku benar-benar akan mengatakan sesuatu yang dapat membuat Nabi ﷺ tersenyum." Dan itu dianjurkan setelah meminta izin kepada orang yang lebih tua, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar.

28) Diperbolehkan membantu seseorang mengambil wudhu, dengan cara menuangkan air untuk orang yang berwudhu. Orang yang lebih muda boleh melayani orang yang lebih tua, kendati nasab orang yang lebih muda lebih mulia dari nasab orang yang lebih tua.

29) Diperbolehkan berhias dengan pakaian dan kain sorban ketika menemui orang-orang penting.

30) Hendaknya orang yang bersumpah diingatkan dengan sumpahnya, jika tampak darinya gejala bahwa sumpah tersebut dilupakan. Terlebih-lebih bagi orang yang mempunyai kaitan dengan sumpah itu, dia lebih patut untuk mengingatkannya. Karena Aisyah khawatir Nabi ﷺ melupakan batasan sumpahnya, yaitu selama satu bulan, dan satu bulan itu berjumlah tiga puluh hari atau dua puluh sembilan hari. Maka ketika beliau ﷺ turun dari kamarnya pada hari ke dua puluh sembilan, Aisyah menduga beliau melupakan batasan itu, atau ia menduga bahwa bulan belum muncul. Oleh sebab itu Nabi ﷺ memberitahukan kepadanya bahwa bulan sudah muncul, dan memberitahukan bahwa satu bulan yang beliau sebutkan dalam sumpahnya berjumlah dua puluh sembilan hari.

31) Hadits ini memuat penegasan pendapat yang mengatakan bahwa sumpah Nabi ﷺ secara kebetulan disebutkan pada awal bulan. Maka itulah beliau mencukupkannya dengan 29 hari. Jika tidak, yakni sekiranya sumpahnya itu secara kebetulan disebutkan di pertengahan bulan, maka jumhur ulama berpendapat bahwa sumpah itu tidak diselesaikan kecuali pada hari ketiga puluh.

Satu kelompok ulama berpendapat cukup dengan dua puluh sembilan hari, karena berpatokan pada batasan minimal sebutan "satu bulan".

Ibnu Baththal mengatakan: "Barang siapa bersumpah melakukan sesuatu, maka ia menyelesaikan sumpahnya dengan mengerjakan yang paling minimal dari penggunaan sebutan sumpah itu. Asy-Syafi'i dan Malik berpendapat bahwa kisah itu dibawa kepada makna bahwa beliau masuk ke kamar (untuk mengasingkan diri) di awal hilal (bulan) dan keluar di awal hilal. Seandainya beliau masuk di tengah-tengah hilal, maka beliau tidak menyelesaikan sumpahnya itu kecuali pada hari ketiga puluh.

32) Diperbolehkan menghuni kamar yang memiliki tangga dan diperbolehkan membuat lemari untuk menyimpan perkakas rumah tangga dan barang-barang lainnya.

33) Diperbolehkan mewakilkan seseorang untuk menghadiri majelis ilmu, jika sulit untuk menghadirinya secara rutin, disebabkan kesibukan yang syar'i, baik berupa urusan yang berkaitan dengan agama atau dunia.

34) Diperbolehkan menerima kabar dari satu orang, kendati yang mengambil berita itu adalah orang yang punya keutamaan, dan orang yang menjadi sumber kabar itu bukan orang yang punya keutamaan.

35) Orang yang lebih tua meriwayatkan dari orang yang lebih muda.

36) Meskipun orang yang menukil berita-berita yang tersiar berjumlah banyak, namun jika berita tersebut tidak kembali kepada perkara yang indrawi, seperti penglihatan atau pendengaran, tidak mesti dibenarkan. Karena, pemastian berita yang dilakukan oleh laki-laki Anshari itu tentang terjadinya perceraian, dan juga pemastian yang disebutkan oleh masyarakat yang Umar lihat di mimbar; dibawa kepada makna bahwa berita itu tersiar di kalangan mereka dari satu orang yang didasarkan kepada perkiraannya saja,

dikarenakan Nabi ﷺ menjauhi istri-istrinya. Kemudian dikaitkan bahwa tidak biasanya beliau menceraikan mereka, sehingga lelaki Anshar itu menduga bahwa beliau ﷺ telah menceraikan mereka. Lalu dia menyebarluaskan bahwa beliau ﷺ telah menceraikan mereka, sehingga berita ini pun tersiar kemana-mana dan menjadi buah bibir masyarakat. Adapun yang lebih pantas untuk disebut sebagai pihak yang pertama sekali menyebarluaskan berita itu adalah orang-orang munafik, sebagaimana telah disebutkan.

37) Diperbolehkan merasa cukup mengetahui suatu hukum, dengan mengambilnya dari temannya, kendati memungkinkan baginya untuk mengambilnya langsung dari sumber di mana temannya memperoleh hukum tersebut. Dan bahwa keinginan untuk menerimanya dari yang lebih tinggi adalah ketika tidak terhalangi oleh halangan yang syar'i.

Barangkali maksudnya ialah dia mengambil (ilmu atau kabar) dari temannya itu dasar-dasar yang disebutkan ketika dia tidak hadir, kemudian setelah itu dia bertanya tentangnya dengan langsung bertatap muka. Dan ini merupakan salah satu faedah menulis petikan-petikan hadits.

38) Terkait keinginan atau respons para Sahabat untuk mengetahui kondisi-kondisi Nabi ﷺ—baik banyak maupun sedikit, serta kepedulian mereka terhadap kesusahan yang menimpa Nabi ﷺ—gara-gara lelaki Anshar itu memastikan beliau telah menceraikan semua istrinya, padahal ini hanya kesimpulannya semata berdasarkan sikap beliau ﷺ yang menjauhi mereka semua, dan pemastiannya itulah yang menyebabkan kesedihan beliau—, lebih besar dari kepedulian mereka terhadap kedatangan raja negeri Syam dari kabilah Ghassan dengan bala tentaranya ke Madinah untuk memerangi penduduk Madinah. Dan itu terlihat dari sikap lelaki Anshar itu yang memastikan bahwa seandainya musuh menyerang mereka, maka musuh dapat dikalahkan dan dihancurkan,

sedangkan kemungkinan yang sebaliknya (kaum muslimin kalah) sangat kecil kemungkinannya. Berbeda halnya dengan perceraian yang diperkirakannya, di mana dampaknya yang pasti adalah Rasulullah ﷺ merasa sedih. Para Sahabat adalah orang-orang yang amat sangat menjaga perasaan Nabi ﷺ. Jangan sampai beliau merasakan kebingungan walaupun sedikit saja. Mereka gelisah jika beliau ﷺ gelisah. Mereka marah jika beliau marah. Dan mereka bersedih jika beliau bersedih. Semoga Allah meridhai mereka semua.

39) Marah dan sedih dapat menyebabkan orang yang biasanya tenang menjadi tidak bersabar, berdasarkan perkataan Umar: "Kemudian aku tidak kuasa untuk menahan amarahku." Dan ia mengatakannya tiga kali.

40) Adanya rasa takut dan gelisah yang amat dalam terhadap perkara-perkara yang penting.

41) Diperbolehkan bagi seseorang untuk memandang bagian-bagian rumah temannya dan apa yang ada di dalamnya, jika dia mengetahui bahwa temannya itu tidak membenci perilaku itu. Dengan demikian, riwayat tentang apa yang dilakukan oleh Umar dapat dikompromikan dengan riwayat larangan banyak memandang. Inilah isyarat yang disimpulkan oleh an-Nawawi.

    Barangkali, peristiwa Umar memandangi rumah Nabi ﷺ terjadi pertama kali, secara kebetulan ia melihat gandum dan daun (untuk menyamak)—misalnya—lalu menganggapnya sedikit. Setelah itu ia menengadahkan pandangannya untuk melihat apakah ada benda lainnya yang lebih berharga dari gandum dan daun tadi. Ternyata, tidak lagi yang dilihatnya selain kulit-kulit yang belum disamak. Lantas dia pun mengatakan apa yang dikatakannya. Sehingga larangan (banyak memandang) dibawa kepada orang yang dari awalnya memang sengaja memandang kemudian menyelidiki.

42) Diharamkannya seseorang merasa tidak puas terhadap nikmat dan meremehkan nikmat yang telah Allah ﷻ anugerahkan,

meskipun sedikit. Ia harus meminta ampun kepada Allah karena telah memiliki perasaan demikian, dan meminta kepada orang yang memiliki keutamaan agar mendoakan ampunan untuknya.

43) Mengutamakan sifat qana'ah dan tidak melirik perkara-perkara duniawi yang fana yang dikhususkan (diberikan) pada orang lain.

44) Diperbolehkannya menghukum orang yang menyebarkan rahasia dengan hukuman yang pantas padanya.

BAB 84

Seorang Istri Mengerjakan Puasa Sunnah Dengan Izin Suaminya

٨٤ - باب صَوْمُ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا

(٥١٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَصُوْمُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ)).

5192. Muhammad bin Muqatil meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdullah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Ma'mar mengabarkan kepada kami, dia berkata, dari Hammam bin Munabbih, dia berkata, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ: 'Seorang istri tidak boleh berpuasa ketika suaminya ada di sisinya, kecuali dengan seizinnya!'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ صَوْمُ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا] "Bab: Seorang istri yang mengerjakan puasa sunnah dengan izin suaminya." Asal (hadits) ini tidak disebutkan al-Bukhari dalam Kitab "ash-Shiyâm". Sedangkan Abu Mas'ud menyebutkannya dalam kumpulan hadits-hadits yang hanya dikeluarkan oleh al-Bukhari yang bersumber dari hadits Abu Hurairah. Namun faktanya tidaklah demikian. Karena sesungguhnya Muslim pun menyebutkannya di sela-sela sebuah hadits dalam Kitab "az-Zakâh".

Dan juga disebutkan dalam riwayat al-Mizzi dalam *al-Athrâf*. Di mana dalam riwayatnya terdapat kekeliruan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tulisan saya terhadapnya.

Perkataan: [لَا تَصُومُ] "Ia tidak boleh berpuasa." Redaksi yang diriwayatkan oleh mayoritas ulama adalah dengan kalimat berita seperti ini, adapun yang dimaksud adalah larangan. Ibnut Tin dan al-Qurthubi memberikan komentar yang menyelisihi mayoritas ulama dan mengklaim bahwa riwayat Rafi' keliru. Dalam riwayat al-Mustamli disebutkan: ((لَا تَصُوْمَنَّ)) "Janganlah dia berpuasa" dengan tambahan *nun taukîd*. Dalam riwayat Muslim dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar disebutkan dengan lafal: ((لَا تَصُمْ)). Permasalahan ini akan dijelaskan lebih lanjut setelah satu bab ini.

BAB 85

Apabila Istri Tidur Menjauhi Ranjang Suaminya

٨٥ - باب إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا

(٥١٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ)).

5193. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Ibnu Abi Adi meriwayatkan kepada kami, dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu istrinya enggan mendatanginya, maka para Malaikat melaknatnya sampai pagi."

(٥١٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ)).

5294. Muhammad bin Ar'arah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari Zurarah, dari Abu Hurairah, dia berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Apabila seorang istri tidur dalam keadaan menjauhi ranjang suaminya, maka para Malaikat melaknatnya hingga dia kembali.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ: إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشِ زَوْجِهَا] "Bab: Apabila istri tidur menjauhi ranjang suaminya." Maksudnya tanpa suatu sebab yang diperbolehkan baginya melakukan hal itu.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ-] "Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami." Yaitu Bundar. Abu Ali al-Jayyani menyebutkan bahwa dalam sebagian naskah dari Abu Zaid al-Marwazi disebutkan dengan: ((ابْنِ سِنَان))—dibaca dengan *sin* kemudian *nun*—, namun hal itu keliru.

Perkataan: [عَنْ سُلَيْمَانَ] "Dari Sulaiman." Yaitu Sulaiman al-A'masy. Sedangkan Abu Hazim adalah Salman al-Asyja'i. Perkataan penulis (al-Bukhari) pada hadits kedua: ((عَنْ زُرَارَة)) "Dari Zurarah", yaitu Zurarah bin Abu Aufa, seorang Qadhi (Hakim) di negeri Bashrah. Kunyahnya Abu Hajib. Dari Abu Hurairah, Zurarah meriwayatkan dua hadits saja dalam *ash-Shahîhain*. Yang pertama, hadits ini, dan yang kedua telah disebutkan dalam Kitab "al-'Itq". Dan ia meriwayatkan satu hadits lainnya dalam *Shahîh al-Bukhari*, dari Imran bin Hushain, yang disebutkan dalam Kitab "ad-Diyât". Haditsnya telah disebutkan ketika menafsirkan surah 'Abasa, dari Sa'ad bin Hisyam dari Aisyah. Sedangkan ini adalah keseluruhan hadits yang diriwayatkannya dalam *ash-Shahîh*. Di mana seluruhnya berasal dari riwayat Qatadah.

Perkataan: [إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ] "Jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya." Ibnu Abi Hamzah mengatakan: "Secara makna lahir dari hadits ini menunjukkan bahwa ranjang merupakan kiasan dari jimak. Sebagaimana makna lahir ini didukung oleh sabda beliau ﷺ:

((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ)) 'Anak adalah milik si empunya ranjang' (artinya, anak yang dilahirkan oleh istri seseorang atau budak wanitanya adalah miliknya). Di mana penggunaan kata kiasan terhadap hal-hal yang malu diungkapkan banyak disebutkan dalam al-Qur-an dan as-Sunnah."

Katanya lagi: "Makna lahiriah hadits ini menunjukkan bahwa laknat itu turun hanya jika si istri melakukannya di malam hari. Berdasarkan sabda beliau 'sampai pagi'. Seakan-akan rahasianya ialah kuatnya keinginan dan dorongan untuk melakukan jimak itu adalah di malam hari. Namun itu tidak berarti bahwa istri boleh menolak keinginan suaminya di siang hari. Dikhususkannya waktu malam dalam penyebutan adalah karena waktu malamlah yang diduga kuat seorang suami itu ingin menggauli istrinya." Sampai di sini perkataan Ibnu Abi Hamzah.

Dalam riwayat Yazid bin Kaisan dari Abu Hazim, yang diriwayatkan oleh Muslim, disebutkan dengan kalimat:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ، إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.))

"Demi Allah Yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya lalu dia menolak ajakannya, kecuali yang di langit murka kepadanya sampai suaminya ridha kepadanya."

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari hadits Jabir yang diriwayatkan secara *marfu'* disebutkan:

((ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ وَلَا يَصْعَدُ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَسَنَةٌ: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى.))

"Tiga jenis manusia, shalat mereka tidak diterima dan kebaikan mereka tidak naik ke langit: budak yang kabur dari majikannya sampai dia kembali, orang mabuk sampai tersadar, dan istri yang dimurkai suaminya sampai suaminya ridha kepadanya."

Maka kemutlakan-kemutlakan yang disebutkan ini mencakup waktu malam dan waktu siang.

Perkataan: [فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ] "Lalu istrinya enggan mendatanginya." Abu Awanah menambahkan dari al-A'masy, sebagaimana telah disebutkan dalam Kitab "Bad'ul Khalqi": ((فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا)) "Lalu suaminya tidur dalam keadaan murka kepadanya." Dengan tambahan inilah diarahkan jatuhnya laknat tersebut. Karena ketika itu kemaksiatannya benar-benar terbukti. Lain halnya jika sang suami tidak murka terhadap keengganannya. Karena bisa jadi dia telah menyampaikan alasan kepada suaminya, dan bisa jadi karena sang suami meninggalkan haknya sendiri. Adapun sabda beliau ﷺ dalam riwayat Zurarah: ((إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا)) "Apabila seorang istri tidur dalam keadaan menjauhi ranjang suaminya."

Maka ia tidak sebagaimana pada makna lahir dari wazan *mufâ'alah*. Akan tetapi maknanya ialah si istrilah yang menjauhi. Karena terkadang wazan *mufâ'alah* memberikan makna bahwa yang melakukan perbuatan hanya seorang saja. Dan laknat itu tidaklah diarahkan kepadanya kecuali jika dialah yang menjauhi suaminya terlebih dahulu, lalu suaminya marah. Atau dia menjauhi suaminya dalam keadaan menzaliminya, lalu dia tidak berhenti dari kezalimannya terhadap suaminya hingga ia menjauhinya. Sedangkan jika suaminyalah yang menjauhinya terlebih dahulu dengan berbuat zalim kepadanya, maka laknat itu tidak dijatuhkan kepada si istri.

Dalam riwayat Muslim dari jalur Ghundar dari Syu'bah disebutkan: ((إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَة هَاجِرَة)) "Jika seorang istri tidur dalam keadaan menjauhi." Dengan wazan *isim fa'il*.

Perkataan: [لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ] "Para Malaikat melaknatnya sampai pagi." Dalam riwayat Zurarah disebutkan: "Sampai dia kembali."

Riwayat ini lebih banyak mengandung faedah. Sedangkan riwayat pertama dibawa kepada yang umum terjadi, sebagaimana telah disebutkan.

Dalam riwayat ath-Thabrani dari hadits Ibnu Umar secara *marfu'* disebutkan: ((اثْنَانِ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمَا رُءُوسَهُمَا: عَبْدٌ آبِقٌ، وَامْرَأَةٌ غَضِبَ زَوْجُهَا حَتَّى تَرْجِعَ)) "Dua jenis manusia yang shalat mereka tidak melewati kepala mereka: budak yang kabur dari majikannya, dan seorang istri yang suaminya murka sampai dia kembali." Dishahihkan oleh al-Hakim.

Al-Muhallab berkata: "Hadits ini menetapkan bahwa menahan hak-hak pada badan maupun harta termasuk perkara yang dapat mendatangkan murka Allah, kecuali Allah melimpahinya dengan ampunan-Nya. Dalam keterangan ini terdapat faedah diperbolehkannya melaknat seorang pelaku maksiat yang muslim jika bertujuan untuk menakut-nakutinya, supaya ia tidak mengerjakan suatu perbuatan. Namun apabila dia telah mengerjakannya, maka dia didoakan semoga dia bertaubat dan mendapatkan petunjuk."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pembatasan ini tidaklah disimpulkan dari keterangan hadits ini, melainkan dari dalil-dalil yang lainnya. Beberapa syaikh kami menerima apa yang disampaikan oleh al-Muhallab, yaitu terkait hadits ini yang dijadikan dalil bolehnya melaknat pelaku maksiat tertentu. Namun pendalilan tersebut dapat dibantah. Bahwa yang tepat adalah, mereka yang berargumen dilarang melaknat, maka yang dimaksudnya adalah makna laknat secara bahasa—di mana makna laknat menurut bahasa adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Seorang muslim tidak patut didoakan mendapatkan laknat. Justru mestinya ia didoakan agar dia diberi hidayah, agar dia bertaubat dan kembali dari kemaksiatan.

Sedangkan mereka yang memperbolehkannya maka yang dimaksud ialah maknanya secara *'urfi*, yaitu kecaman mutlak. Dan tidak samar lagi bahwa syarat kecaman mutlak itu ialah apabila si pelaku kemaksiatan dapat terhalangi dan tercegah dari kemaksiatannya. Adapun hadits pada bab ini keterangannya tidak memuat apa pun kecuali bahwa para Malaikat melakukan hal itu.

Dan itu tidak berarti diperbolehkannya melaknat secara mutlak. Sementara itu, dalam hadits ini terdapat faedah bahwa sesungguhnya para Malaikat mendoakan keburukan untuk para pelaku maksiat, selama mereka masih berkubang dalam kemaksiatan. Dan (sebaliknya) hal ini menunjukkan bahwa mereka mendoakan kebaikan untuk para pelaku ketaatan, selama mereka tetap melakukan ketaatan. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh al-Muhallab. Meskipun pendapatnya ini, masih dapat dibantah juga.

Ibnu Abi Hamzah menuturkan: "Apakah para Malaikat yang melaknat istri tersebut adalah Malaikat Hafazhah, atau selain mereka? Ada dua kemungkinan."

Saya katakan, barangkali sebagian Malaikat ditugaskan untuk melakukan hal itu. Dan yang menunjukkan bahwa yang melaknat adalah seluruh Malaikat adalah sabda Nabi ﷺ dalam hadits Muslim: ((الَّذِي فِي السَّمَاءِ)) "Yang ada di langit", jika yang dimaksud dengannya adalah para penghuninya.

Beliau (Ibnu Abi Hamzah) mengatakan: "Hadits ini mengandung dalil diterimanya doa para Malaikat, apakah itu doa yang baik maupun yang buruk, karena beliau ﷺ memberikan ancaman dengan hal itu. Hadits ini juga mengandung petunjuk agar menolong suami dan mencari keridhaannya. Faedah lainnya ialah kesabaran seorang suami untuk menahan hasrat birahinya, adalah lebih lemah dari kesabaran istri."

Beliau mengatakan: "Di dalam hadits ini juga terdapat faedah bahwa kegalauan paling kuat yang menimpa seorang laki-laki ialah dorongan untuk menikah. Oleh sebab itulah Syari' (Allah) menganjurkan kaum wanita untuk membantu laki-laki dalam masalah ini." Sampai di sini perkataan Ibnu Abi Hamzah.

Atau sebabnya ialah anjuran untuk memiliki keturunan, dan ini ditunjukkan oleh beberapa hadits yang disebutkan di mana keterangan di dalamnya mendorong kepada hal itu sebagaimana yang telah disampaikan di awal-awal Kitab "an-Nikâh".

Beliau (Ibnu Abi Hamzah) mengatakan: "Di dalam hadits ini terdapat isyarat agar senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah, serta bersabar ketika beribadah kepada-Nya, sebagai balasan atas semua penjagaan-Nya untuk hamba-Nya. Karena tidaklah Dia meninggalkan satu pun hak hamba-nya kecuali Dia menetapkan untuknya siapa yang memenuhinya. Bahkan Ia menjadikan para Malaikat-Nya melaknat siapa saja yang membuat hamba-Nya marah karena tidak memenuhi salah satu hasratnya. Oleh sebab itu, seorang hamba harus memenuhi hak-hak Rabbnya yang Dia tuntut darinya. Jika tidak, alangkah buruk perilaku makhluk yang miskin dan yang memerlukan Zat Yang Mahakaya dan Mahaluas kebaikan-Nya!" Diringkas dari perkataan Ibnu Abi Hamzah, semoga Allah merahmatinya.

BAB 86

Seorang Istri Tidak Boleh Mengizinkan Orang Lain Masuk Ke Dalam Rumah Suaminya Kecuali Dengan Izinnya

٨٦ - باب لَا تَأْذَنُ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لِأَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ

٥١٩٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا[25] شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ)).

وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّوْمِ.

5195. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abuz Zinad meriwayatkan pada kami, ia berkata: dari al-A'raj, ia mengatakan: dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak halal bagi seorang istri berpuasa ketika suaminya ada di sisinya kecuali dengan seizinnya.

[25] Dalam naskah (ق) tertulis: حَدَّثَنَا.

Dan dia tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Dan apa saja yang dinafkahkan oleh si istri tanpa perintah suaminya, maka separuh (pahala)-nya diberikan kepada suaminya."

Abuz Zinad meriwayatkannya juga dari Musa, dari ayahnya, dari Abu Hurairah dalam Kitab "ash-Shaum".

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ: لَا تَأْذَنُ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لِأَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ] "Bab: Seorang istri tak boleh mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izinnya." Yang dimaksud dengan rumah suaminya ialah tempat tinggalnya, baik miliknya ataupun bukan miliknya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنِ الْأَعْرَجِ] "Dari al-A'raj." Demikian yang dikatakan oleh Syu'aib dari Abuz Zinad.

Sementara Ibnu Uyainah mengatakan dari Abuz Zinad: "Dari Musa bin Abu Utsman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah." Dan al-Bukhari telah menjelaskannya setelah itu.

Perkataan: [لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا] "Tidak halal bagi seorang istri berpuasa ketika suaminya." Termasuk dalam kategori ini adalah seorang majikan laki-laki dengan budak wanitanya yang dihalalkan baginya untuk menggaulinya.

Dalam riwayat Hammam disebutkan: ((وَبَعْلُهَا)) "Dan suaminya", dan riwayat ini lebih banyak memberikan faedah. Sebab Ibnu Hazm menukil dari para pakar bahasa bahwa الْبَعْل merupakan sebutan untuk suami dan majikan laki-laki. Jika penukilan ini shahih maka makna tersebut diterima, namun jika tidak maka majikan laki disejajarkan dengan suami karena memiliki kemiripan makna.

Perkataan: [شَاهِدٌ] "Ada di sisinya." Maksudnya berada di tempat.

Perkataan: [إِلَّا بِإِذْنِهِ] "Kecuali dengan seizinnya." Maksudnya pada selain puasa di hari-hari bulan Ramadhan. Begitu juga dengan puasa wajib di selain bulan Ramadhan jika waktunya sempit.

Al-Bukhari telah mengkhususkannya pada judul bab yang lalu sebelum Bab: "ath-Tathawwu'". Sepertinya al-Bukhari menerimanya dari riwayat al-Hasan bin Ali dari Abdurrazzaq. Sebab di dalamnya disebutkan: ((لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ غَيْرَ رَمَضَانَ)) "Istri tidak boleh berpuasa selain puasa Ramadhan."

Ath-Thabrani mengeluarkan dari hadits Ibnu Abbas secara *marfu'*, yang di dalamnya terdapat redaksi:

((وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تَصُومَ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا.))

"Termasuk hak suami atas istrinya ialah dia tidak mengerjakan puasa sunnah kecuali dengan seizinnya. Apabila dia tetap berpuasa maka puasanya tidak diterima darinya."

Telah disebutkan sebelumnya perbedaan beberapa riwayat dalam lafazh: ((وَلَا تَصُومُ)).

Sementara itu, hadits bab ini menunjukkan diharamkannya puasa tersebut atasnya, dan ini merupakan pendapat Jumhur ulama.

An-Nawawi mengatakan dalam *Syarh al-Muhadzdzab*: "Sebagian rekan kami berpendapat makruh hukumnya. Namun pendapat yang benar ialah yang pertama (haram)."

An-Nawawi melanjutkan: "Andaikata si istri berpuasa tanpa izin suaminya maka puasanya itu sah namun ia berdosa, sebab perbedaan tinjauannya. Sedangkan urusan diterima atau tidak puasa tersebut, diserahkan kepada Allah. Demikian yang dikatakan oleh al-Imrani."

Sebaliknya, an-Nawawi berkata: "Menurut madzhab kami si istri tidak memperoleh pahala dari puasanya itu. Karena pengharaman itu didukung oleh penyebutan hadits tersebut dengan redaksi larangan.

Kalaupun hadits itu disebutkan dengan redaksi berita, maka hal itu tidak menghalangi pengharaman tersebut. Justru disebutkan dengan redaksi itu berita lebih mengena. Karena ia menunjukkan penekanan perintah. Dan penekanannya dibawa kepada makna pengharaman."

An-Nawawi berkata dalam *Syarh Muslim*: Sebab pengharaman ini adalah bahwa suami mempunyai hak untuk bersenang-senang dengan istrinya di setiap waktu, dan haknya wajib dipenuhi segera, tidak boleh ditinggalkan karena dia mengerjakan puasa sunnah dan mengerjakan puasa wajib yang itu dapat ditunda pelaksanaannya. Dia tidak boleh berpuasa tanpa izinnya.

Dan apabila si suami ingin bersenang-senang dengan istrinya itu, maka dia boleh membatalkan puasa istrinya. Karena biasanya seorang suami muslim takut untuk melanggar puasa dengan membatalkannya. Namun tidak diragukan lagi bahwa yang lebih utama baginya adalah sebaliknya, hal tersebut apabila dalil yang menunjukkan kemakruhan pembatalan puasa itu tidak shahih.

Adapun jika si suami sedang bersafar, maka mafhum hadits yang memberikan batasan dengan redaksi: "(Suaminya) berada di tempat" menunjukkan si istri boleh mengerjakan puasa sunnah saat suaminya bepergian. Apabila dia telah terlanjur berpuasa, sementara suaminya kembali saat dia sedang berpuasa, maka si suami boleh membatalkan puasa istrinya itu, dan hukumnya tidaklah makruh.

Termasuk dalam kandungan makna "tidak berada di tempat" ialah si suami sedang mengalami sakit; karena ketika itu dia tidak sanggup untuk melakukan jimak.

Sementara, al-Muhallab membawa larangan yang disebutkan dalam hadits tersebut kepada larangan yang bersifat *tanzîh*. Dia mengatakan: "Perbuatan itu (membatalkan puasa ketika suami berada di tempat) termasuk pergaulan yang baik. Istri boleh melakukan amalan yang tidak wajib tanpa izin suaminya, selama itu tidak memudharatkannya dan tidak menghalanginya dari pelaksanaan berbagai kewajibannya.

Dan suami tidaklah berhak untuk membatalkan suatu apa pun dari amalan ketaatan kepada Allah, ketika istrinya telah melakukannya tanpa seizinnya." Sampai di sini penjelasan an-Nawawi.

Namun, keterangan tersebut menyelisihi makna lahiriah hadits.

Di dalam hadits bab ini terdapat pelajaran bahwa hak suami lebih diutamakan oleh istri daripada melakukan kebaikan yang sifatnya sunnah, karena hak suami sifatnya wajib[26]. Sedangkan mengerjakan yang wajib lebih didahulukan daripada mengerjakan yang sunnah.

Perkataan: [وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ] "Dia tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumah suaminya." Muslim menambahkan dari jalur Hammam dari Abu Hurairah: ((وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ)) "Sementara dia berada di tempat, kecuali dengan izinnya"

Pembatasan ini tak memiliki kesimpulan apa pun. Bahkan sebaliknya pembatasan itu keluar dari konteks kebiasaan. Kecuali ketakberadaan si suami di sisi sang istri tidaklah berkonsekuensi bahwa si istri boleh memberi izin pada siapa saja yang ingin masuk ke rumahnya. Bahkan, ketakberadaan suami makin menguatkan larangan tersebut padanya. Karena adanya sejumlah hadits yang menyebutkan larangan masuk menemui para wanita yang suaminya tidak berada di rumah mereka.

Kemungkinan pembatasan tersebut memiliki pemahaman bahwa apabila suami berada di tempat maka istri mudah untuk meminta izin kepadanya. Namun, jika dia tidak berada di tempat, maka akan sulit baginya meminta izin kepadanya. Sehingga ketika keadaan memaksa untuk masuk menemuinya, maka ia tidak perlu meminta izin kepada suaminya karena sulit meminta izin kepadanya.

Kemudian, bahasan ini semua adalah tentang perkara yang terkait masuknya seseorang untuk menemui si istri. Adapun terkait masuk ke dalam rumah secara mutlak, yaitu dengan mengizinkan seseorang memasuki satu tempat dari hak-hak rumah yang dia ada di dalamnya.

---

[26] Dalam naskah (ق) tertulis: واجب حقه.

atau ke rumah yang terpisah dari tempat tinggalnya itu, maka yang tampak pada bahasan tersebut adalah menyamakan hukumnya dengan yang pertama.

An-Nawawi berkata: "Hadits ini memuat isyarat bahwa tidak boleh bagi istri membuat-buat atas nama suami perihal izin masuk ke dalam rumahnya, kecuali dengan izinnya. Dan hadits di atas dipahami dalam konteks istri tidak mengetahui restu suami. Adapun bila ia mengetahui suami merestui, maka tak mengapa ia mengizinkan seseorang masuk. Misalnya, suami biasa mempersilakan tamunya memasuki sebuah tempat yang biasanya dipersiapkan untuk mereka, baik saat ia berada di rumahnya atau ketika pergi. Maka dalam hal ini mempersilakan mereka masuk tidak perlu izin khusus.

Kesimpulannya, yang dijadikan patokan dalam perkara ini adalah izinnya, baik itu secara terperinci maupun *ijmal*.

Perkataan: [إِلَّا بِإِذْنِهِ] "Kecuali dengan izinnya." Maksudnya, dengan izin yang tegas. Lantas, apakah sebuah isyarat yang dianggap sebagai bukti keridhaannya dapat disetarakan dengan keridhaan yang tegas? Terkait masalah ini memerlukan pembahasan tersendiri.

Perkataan: [وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ] "Dan apa saja yang istri nafkahkan tanpa perintah dari suaminya, maka separuh (pahala)-nya diberikan kepada suaminya." Maksudnya, separuhnya, dan yang dimaksud adalah separuh pahala. Sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam riwayat Hammam dari Abu Hurairah pada Kitab "al-Buyû'" (hadits no. 2066); yang juga akan disebutkan dalam Kitab "an-Nafaqât" dengan redaksi:

((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ.))

"Jika seorang istri bersedekah dari hasil usaha suaminya tanpa perintahnya, maka suami memperoleh separuh pahalanya."

Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan: ((فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ)) "Maka dia memperoleh separuh pahala suaminya."

Al-Khaththabi mengeluarkan pendapat yang menyelisihi mayoritas ulama. Sebab, sabda Nabi ﷺ: "Separuhnya diberikan kepada suaminya", kata *separuhnya* dalam hadits ini, al-Khaththabi menafsirkannya: Harta yang dinafkahkan. Ia berpendapat bahwa, apabila istri menafkahkan tanpa perintah suaminya, maka dia diharuskan mengembalikan yang lebih banyak daripada nafkah yang wajib. Dia boleh berutang untuk mendapatkan kadar yang lebih tadi. Dan dia mengatakan bahwa inilah pengertian '*separuh*' yang disebutkan dalam hadits itu. Sebab, kata شَطْرٌ dipakai untuk makna separuh dan satu bagian."

Katanya lagi: "Apa yang dinafkahkan istri itu diganti sesuai dengan kadar nafkah yang wajib, serta mengembalikan yang berlebih dari kadar nafkah yang wajib. Diperbolehkannya dia mengambil kadar nafkah yang wajib adalah berdasarkan kisah Hindun: ((خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ)) 'Ambillah sebagian dari hartanya dengan jalan yang ma'ruf!'" Sampai di sini perkataan al-Khaththabi.

Namun riwayat lain yang kami sebutkan sebelumnya membantah pendapatnya. Memang kalimat hadits tersebut mengesankan apa yang ia (al-Khaththabi) sebutkan sehingga ia membawakan hadits yang lain kepada makna yang lain pula, dan ia menjadikannya dua hadits yang memiliki *dalalah* masing-masing.

Adapun yang benar adalah keduanya merupakan hadits yang sama yang diriwayatkan dengan redaksi yang berbeda-beda.

Adapun mengenai pembatasan beliau ﷺ dengan sabdanya: "Tanpa perintahnya", an-Nawawi menjelaskan: "Maksudnya tanpa perintahnya yang jelas pada kadar tertentu. Dan pembatasan beliau tersebut tidak menafikan adanya izin sebelumnya yang umum dan mencakup kadar ini dan yang lainnya, bisa jadi izin itu disebutkan dengan tegas dan bisa jadi izin itu disimpulkan dari kebiasaan."

An-Nawawi mengatakan lagi: "Bisa dipastikan penafsiran inilah yang tepat, dalam rangka menetapkan si suami mendapatkan separuh pahala dan istrinya itu pun mendapatkan separuh pahala. Sebagaimana

diketahui bahwa jika seorang istri menafkahkan dari harta suaminya tanpa seizinnya—baik secara tegas maupun yang dapat disimpulkan dari kebiasaannya, maka istri tidak memperoleh pahala, justru dia berdosa. Maka penafsiran di atas bisa dipastikan sudah tepat."

An-Nawawi juga mengatakan: "Ketahuilah, semua ini berlaku pada kadar yang masih sedikit, yang biasanya keridhaan pemilik harta dapat diketahui dengannya. Namun jika sudah melebihi kadar itu maka tidak diperbolehkan."

Hal ini didukung oleh sabda Nabi—sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Aisyah pada Kitab "az-Zakât dan pada Kitab "al-Buyû'"—((إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ)) "Jika seorang istri menafkahkan makanan rumahnya tanpa berlebihan ...." Hadits ini mengisyaratkan kadar yang dengannya, keridhaan suami biasanya dapat diketahui.

An-Nawawi melanjutkan: "Nabi ﷺ memberitahukan hal itu (yang biasanya kadar keridhaan suami dapat diketahui) dengan makanan. Karena makanan itu termasuk harta yang biasanya diizinkan untuk dinafkahkan. Namun lain halnya dengan Dinar dan Dirham yang pada kebanyakan orang dan dengan berbagai kondisinya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Ketika mensyarah hadits Aisyah dalam Kitab "az-Zakâh", saya telah menyampaikan beberapa bahasan ringkas dan jawaban terkait masalah ini. Mungkin pengertian—masing-masing suami istri memperoleh separuh pahala—yang disebutkan dalam hadits bab ini, dihubungkan kepada harta nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Sehingga manakala istri menafkahkan harta yang ia peroleh dari suaminya tanpa sepengetahuannya, maka kedua-duanya mendapatkan pahala. Si suami memperoleh pahala karena dialah yang pertama sekali mengusahakannya, dan dia juga mendapatkan pahala atas apa yang telah dinafkahkannya kepada istrinya itu. Sebagaimana yang diriwayatkan dari hadits Sa'ad bin Abu Waqqash dan lainnya. Demikian pula dengan sang istri, ia pun memperoleh pahala karena hartanya berasal dari nafkah yang diberikan khusus untuknya.

Penafsiran ini didukung oleh hadits yang dikeluarkan Abu Dawud yang ia sampaikan setelah mencantumkan hadits Abu Hurairah ini. Dia berkata tentang seorang perempuan:

((تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؟ قَالَ: لَا إِلَّا مِنْ قُوتِهَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ.))

"Apakah dia boleh bersedekah dari harta yang dikeluarkan dari rumah suaminya?" Beliau menjawab: "Tidak boleh, kecuali sedekah itu berasal dari nafkah yang diberikan padanya, dan kedua-duanya memperoleh pahala. Tidaklah dihalalkan baginya bersedekah dari harta suaminya (diluar yang dinafkahkan) kecuali dengan izin suaminya."

Abu Dawud mengomentari riwayat Abul Hasan bin Abd setelah menyebutkan hadits di atas: "Hadits ini melemahkan hadits Hammam." Sampai di sini perkataannya.

Maksudnya ialah, hadits di atas melemahkan penafsirannya kepada makna yang umum. Adapun menggabungkan keduanya dengan apa yang ditunjukkan oleh hadits kedua, maka itu tidaklah tepat.

Adapun yang dikeluarkan Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dari hadits Sa'ad, dia berkata:

((قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّا كُلٌّ عَلَى آبَائِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَأَبْنَائِنَا فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ؟ قَالَ: الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ.))

"Seorang wanita bertanya: 'Ya Nabi Allah, sesungguhnya kami adalah tanggungan ayah-ayah kami, suami-suami kami dan anak-anak lelaki kami. Apakah yang dihalalkan bagi kami dari harta mereka?' Beliau menjawab: '(Makanan) yang basah, kalian memakannya dan menghadiahkannya.'"

At-Tirmidzi dan Ibnu Majah mengeluarkan dari Abu Umamah secara *marfu'*:

((لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، قِيلَ: وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا.))

"Seorang istri tidak boleh menafkahkan sesuatu pun harta dari rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Beliau ditanya: 'Makanan juga tidak boleh?' Beliau menjawab: 'Itu adalah harta kita yang paling utama.'"

Secara makna zhahir, kedua hadits ini saling bertentangan. Namun keterangannya dapat digabungkan bahwa yang dimaksudkan dengan "(makanan) yang basah" yaitu yang cepat rusak, oleh karena itulah Nabi membolehkannya, berbeda dengan yang selainnya, meskipun ia berupa makanan. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [قَوْلُهُ وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا: عَنْ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّوْمِ] "Juga yang yang dikatakan dan diriwayatkan Abuz Zinad dari Musa, dari ayahnya, dari Abu Hurairah dalam Kitab 'ash-Shaum'." Perkataan penulis (al-Bukhari) ini mengisyaratkan bahwa riwayat Syu'aib dari Abuz Zinad dari al-A'raj mengandung tiga hukum, dan mengisyaratkan bahwa di salah satu hukum itu—yakni hukum tentang istri berpuasa—Abuz Zinad memiliki sanad yang lainnya.

Musa yang disebutkan di sini ialah Musa bin Abu Utsman. Ayahnya yaitu Abu Utsman, dijuluki dengan (التَّبَّان)—dibaca dengan *ta* lalu *ba* ber-*tasydid*—. Adapun nama Ibnu Abi Utsman adalah Sa'ad. Ada yang mengatakan namanya Imran. Dia merupakan *maula* (mantan budak) al-Mughirah bin Syu'bah. Dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*, hadits yang diriwayatkan olehnya hanya terdapat di bab ini.

Terkait haditsnya yang disebutkan di atas diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad, an-Nasa-i, ad-Darimi, dan al-Hakim dari jalur ats-Tsauri dari Abuz Zinad dari Musa bin Abu Utsman dengan kisah puasa saja. Hadits itu juga diriwayatkan ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah, Abu Awanah, dan Ibnu Hibban dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Abuz Zinad dari al-A'raj.

Sementara, Abu Awanah mengomentari riwayat Ali bin al-Madini yang menyebutkan: "Setelah itu Sufyan menyampaikannya pada kami dari Abuz Zinad dari Musa bin Abu Utsman. Abu Awanah berkata: 'Kemudian aku meninjau kembali riwayat ini.' Ternyata ia (al-Madini) menetapkan riwayat Musa dan mencabut riwayat dari al-A'raj. Kami meriwayatkannya dengan sanad yang *'âli* dalam *Juz'u Isma'il bin Nujaid* dari riwayat al-Mughirah bin Abdirrahman dari Abuz Zinad."

Hadits ini memuat argumentasi yang membantah para ulama madzhab Maliki yang berpendapat bahwa ayah dan yang semisalnya dibolehkan masuk ke dalam rumah seorang perempuan tanpa seizin suaminya. Mereka menanggapi hadits tersebut bahwa ia bertentangan dengan perintah untuk menyambung silaturrahim, dan mengatakan bahwa di antara kedua hadits ini terdapat *al-'umûm* dan *al-khushûsh al-wajhi* sehingga memerlukan bukti yang menguatkan.

Tanggapan mereka ini dapat disanggah bahwasanya menyambung silaturrahim dianjurkan dengan sesuatu yang dimiliki oleh orang yang menyambungnya. Sedangkan pengaturan yang ada di rumah sang suami tidaklah dimiliki oleh si istri kecuali dengan seizin suami.

Sebagaimana ia tidak boleh bersilaturrahim ke keluarganya dengan harta suaminya kecuali dengan seizinnya. Maka pemberian izinnya kepada mereka untuk masuk ke dalam rumah juga demikian (yaitu harus dengan izin suaminya).

٨٧ - باب

(٥١٩٦) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ)).

5196. Musaddad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Isma'il meriwayatkan kepada kami, dia berkata: At-Taimi mengabarkan kepada kami, dari Abu Utsman, dari Usamah, dari Nabi ﷺ. Beliau bersabda: "Aku berdiri di pintu Surga, ternyata kebanyakan orang yang memasukinya adalah orang-orang miskin. Sedangkan orang-orang kaya tertahan. Akan tetapi orang-orang yang berhak masuk Neraka telah dimasukkan ke dalam Neraka. Dan aku berdiri di pintu Neraka. Ternyata kebanyakan orang yang masuk ke dalamnya adalah kaum wanita."

[Hadits nomor 5196 juga tercantum dalam hadits nomor: 6547]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ] "Bab." Demikian disebutkan oleh para perawi naskah *Shahîh al-Bukhari*, yaitu tanpa judul bab seperti ini. Dan pada bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits Usamah, sebab di dalamnya terdapat perkataan beliau ﷺ: "Aku berdiri di pintu Neraka, ternyata kebanyakan orang yang masuk ke dalamnya ialah kaum wanita."

Dalam naskah *Shahîh al-Bukhari* riwayat an-Nasafi tidak tertulis kata: بَاب "bab", lalu hadits yang ada di dalamnya terdapat pada kumpulan bab sebelumnya.

Keselarasan hadits bab dengan judul babnya adalah dari sisi isyarat bahwa kaum wanita biasanya mengerjakan larangan yang disebutkan. Oleh sebab itulah mereka merupakan manusia yang paling banyak masuk ke dalam Neraka. *Wallâhu a'lam.*

BAB 88

Mengingkari Kebaikan *Al-Asyîr*, Yaitu Pasangan: Orang-Orang Yang Terlibat Dalam Pergaulan Dalam Makna Ini Terdapat Riwayat Dari Abu Sa'id Dari Nabi ﷺ

٨٨ - باب كُفْرَانِ الْعَشِيرِ وَهُوَ الزَّوْجُ وَهُوَ الْخَلِيطُ مِنَ الْمُعَاشَرَةِ، فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(٥١٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ[27]، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: ((خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ،

[27] Dalam naskah (ق) ditambahkan: الْفَقِيْه الْعُمَرِيّ.

ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ. قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ. فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ، أَوْ أُرِيْتُ الْجَنَّةَ -فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ. قَالُوا: لِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: بِكُفْرِهِنَّ. قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، وَلَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطّ)).

5197. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dia berkata, dari Zaid bin Aslam, dia berkata, dari Atha bin Yasar, dia berkata, dari Abdullah bin Abbas, dia berkata: "Di masa Rasulullah ﷺ pernah terjadi gerhana matahari. Lalu Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat, dan orang-orang mengerjakan shalat bersamanya. Beliau berdiri dalam waktu yang panjang, setara dengan membaca surah Al-Baqarah. Kemudian beliau rukuk dengan rukuk yang panjang. Kemudian beliau bangkit lalu berdiri dalam

waktu yang panjang, hanya saja tidak sepanjang berdiri yang pertama. Kemudian beliau rukuk dengan waktu yang lama, namun tidak seperti lamanya rukuk yang pertama. Setelah itu beliau bangkit kemudian sujud. Kemudian beliau berdiri. Beliau berdiri dalam waktu yang panjang namun tidak sepanjang berdiri yang pertama. Selanjutnya beliau rukuk dengan rukuk yang panjang, namun tidak selama dengan rukuk yang pertama. Kemudian beliau bangkit lalu berdiri dalam waktu yang panjang, namun tidak sepanjang berdiri yang pertama. Selanjutnya beliau rukuk dengan rukuk yang panjang, namun tidak sepanjang rukuk yang pertama. Setelah itu beliau bangkit kemudian sujud. Kemudian beliau selesai mengerjakan shalat ketika matahari kembali menampakkan cahaya."

Beliau bersabda: "Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya itu tidaklah mengalami gerhana dikarenakan kematian dan kehidupan seseorang. Apabila kamu melihatnya maka ingatlah kepada Allah!"

Mereka lalu bertanya: "Ya Rasulullah, kami melihat Anda seperti mendapatkan sesuatu di tempat Anda berdiri, lalu kami melihat Anda mundur." Beliau bersabda: "Sesungguhnya aku tadi melihat Surga—atau Surga telah diperlihatkan padaku. Lalu aku hendak mengambil satu ranting darinya. Seandainya aku mengambilnya niscaya kalian memakannya selama dunia masih ada. Dan aku melihat Neraka. Aku belum pernah melihat pemandangan seperti hari ini sama sekali. Dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita."

Mereka pun bertanya: "Mengapa ya Rasulullah?" Beliau menjawab: "Karena kekufuran mereka." Ada yang bertanya: "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Beliau menjawab: "Mereka kufur kepada suami dan kufur kepada kebaikannya. Andaikan kamu berbuat baik kepada salah seorang dari mereka seumur hidupmu, kemudian dia melihat sesuatu (yang tidak disukainya) darimu, maka dia berkata: "Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun."

(٥١٩٨) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ)).

تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَسَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ.

5198. Utsman bin al-Haitsam meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Auf telah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Raja', dari Imran, dia mengatakan: Dari Nabi ﷺ. Beliau ﷺ bersabda: "Aku memperhatikan isi Surga. Aku mendapati kebanyakan penghuninya itu orang-orang miskin. Kemudian aku melihat ke dalam Neraka. Aku melihat ternyata kebanyakan penghuninya adalah para wanita."

Riwayat Auf telah dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Ayyub dan Salam bin Zarir.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ كُفْرَانِ الْعَشِيرِ: وَهُوَ الزَّوْجُ وَالْعَشِيرُ هُوَ الْخَلِيطُ مِنَ الْمُعَاشَرَةِ] "Bab: Mengingkari kebaikan *al-asyîr*, yaitu suami, dan *al-asyîr* yaitu sahabat dalam pergaulan." Kata الْعَشِيرِ dipergunakan pada dua makna. Adapun yang dimaksud di sini adalah suami. Sedangkan yang dimaksud dalam ayat—firman Allah ﷻ: ﴿وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ﴾ "*Seburuk-buruk teman.*"—adalah teman. Dan ini adalah penafsiran Abu Ubaidah. Tentang firman Allah: ﴿لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ﴾ "*Sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat kawan,*" (QS. Al-Hajj [22]: 13) Abu Ubaidah berkata: "Lafazh: الْمَوْلَى di sini adalah putranya paman, sedangkan *al-Asyîr* yaitu teman bergaul."

Terkait masalah ini telah disinggung dalam Kitab "al-Îmân".

Pada bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu Abbas tentang gerhana matahari dengan redaksi yang panjang. Hadits ini pun telah dijelaskan di akhir bab-bab gerhana bulan (hadits no. 1052).

Sementara itu, sabda Nabi: "Andaikan kamu berbuat baik kepada salah seorang dari mereka seumur hidupmu", sabda beliau ini adalah isyarat adanya sebab para wanita disiksa. Karena dengan itu dia seperti orang yang terus-menerus mengingkari nikmat. Dan terus-menerus melakukan kemaksiatan termasuk sebab seorang mendapatkan siksa. Isyarat inilah yang disimpulkan al-Muhallab. Setelah itu, al-Bukhari menyebutkan hadits Imran bin Hushain yang semakna dengan hadits Abu Usamah yang telah disebutkan pada bab sebelumnya.

Perkataan al-Bukhari: ((تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَسَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ)) "Riwayat Auf dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Ayyub, Salam, dan Zarir", ini bermakna bahwa keduanya me-*mutaba'ah* Auf dari Abu Raja', yaitu al-Utharidi, ketika meriwayatkan hadits ini dari Imran bin Hushain.

Pada Bab: "Fadhl al-Faqr" dari Kitab "ar-Riqâq" akan disebutkan bahwa Hammad bin Najih dan Shakhr bin Juwairiyah meriwayatkan dengan sanad yang berbeda dari Abu Raja', lantas keduanya berkata: "Darinya dari Ibnu Abbas." Riwayat yang menguatkan Ayyub ini telah diriwayatkan secara *maushul* oleh an-Nasa-i. Namun, sosok Ayyub ini masih diperselisihkan. Demikian Abul Harits mengomentarinya. Sementara ats-Tsaqafi, Ibnu Ulayyah dan yang lainnya mengatakan dari Ayyub dari Abu Raja' dari Ibnu Abbas.

Mutaba'ah Salam bin Zarir telah diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari di dalam Bab "Sifat Surga" dari Kitab "Bad'ul Khalqi", dan pada Bab: "Fadhl al-Faqr" dari Kitab "ar-Riqâq". Hadits ini dengan hadits Usamah akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab "Sifat Surga dan Neraka" dari Kitab "ar-Riqâq", *insya Allah.*

BAB 89

Istrimu Memiliki Hak Atas Dirimu, Dikatakan Oleh Abu Juhaifah Dari Nabi ﷺ

٨٩ - بَابُ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ
قَالَهُ أَبُو جُحَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٥١٩٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: ((قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا)).

5199. Muhammad bin Muqatil meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdullah mengabarkan pada kami: Al-Auza'i meriwayatkan pada kami, Yahya bin Abu Katsir meriwayatkan kepadaku: Abu Salamah bin Abdirrahman meriwayatkan padaku, dia berkata: Abdullah bin Amru bin al-Ash meriwayatkan padaku, dia berkata: Rasulullah ﷺ berkata:

"Wahai Abdullah, benarkah apa yang telah dikabarkan bahwa kamu berpuasa sepanjang hari, dan kamu mengerjakan qiyamul lail semalam suntuk?" Aku menjawab: "Benar, ya Rasulullah!" Beliau ﷺ bersabda: "Janganlah kamu melakukan hal itu! Berpuasa dan juga berbukalah! Kerjakanlah qiyamul lail, namun sisihkanlah pula waktu untuk tidur! Karena tubuhmu memiliki hak atas dirimu. Kedua matamu memiliki hak atas dirimu. Dan istrimu memiliki hak atas dirimu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، قَالَهُ أَبُو جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ] "Bab: Istrimu memiliki hak atas dirimu. Dikatakan oleh Abu Juhaifah dari Nabi ﷺ." Ini adalah petikan dari hadits Abu Juhaifah mengenai kisah Salman dan Abud Darda. Hadits ini telah diriwayatkan secara *maushul* dan telah dijelaskan di dalam Kitab "ash-Shiyâm" (hadits no. 1968). Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Abdullah bin Amru tentang perkara tersebut, dan penjelasan haditsnya juga telah disampaikan.

Ibnu Baththal menerangkan: "Di dalam bab sebelumnya al-Bukhari mencantumkan hadits tentang hak suami atas istrinya. Adapun pada bab ini ia mencantumkan sebaliknya (hak istri atas suaminya), dan ia menyebutkan bahwa suami tidak boleh membebani dirinya ketika beribadah, sehingga ia tidak sanggup memenuhi hak istrinya, berupa jimak dan mencari nafkah.

Para ulama berbeda pendapat tentang suami yang menahan diri dari menggauli istrinya. Malik berkata: "Jika tidak dalam kondisi darurat, maka dia dipaksa untuk menggaulinya; atau keduanya dipisahkan (diceraikan)." Pendapat senada juga diriwayatkan dari Ahmad.

Pendapat yang masyhur di kalangan ulama madzhab Syafi'i adalah suami tidak wajib menggauli istrinya. Ada yang mengatakan wajib satu kali. Diriwayatkan dari sebagian ulama Salaf, setiap empat malam satu kali. Diriwayatkan dari sebagian mereka juga, yaitu setiap suci dari haidh satu kali.

BAB 90

Wanita Menjadi Pengelola Dalam Rumah Suaminya

٩٠ - بَابُ المَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا

(٥٢٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)).

5200. Abdan telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdullah mengabarkan pada kami: Musa bin Uqbah mengabarkan pada kami, dari Nafi, dia berkata, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما dia berkata, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Setiap orang di antara kalian adalah pemimpin dan setiap orang di antara kalian akan dimintakan pertanggungjawaban. Seorang penguasa adalah pemimpin. Seorang suami merupakan pemimpin terhadap anggota keluarganya. Seorang istri merupakan pemimpin dalam rumah suaminya atas anaknya. Maka setiap orang di antara kalian merupakan pemimpin dan setiap orang di antara kalian akan dimintai pertanggungjawaban."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ: الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا] "Bab: Wanita menjadi pemimpin di rumah suaminya." Di bab ini al-Bukhari menyertakan hadits Ibnu Umar. Hadits ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kitab "al-Ahkâm" (hadits no. 7138), *insya Allah*.

BAB 91

Firman Allah ﷻ:
"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)"
Hingga Firman-Nya:
"Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar"
(QS. An-Nisâ' [4]: 34)

٩١ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ[28] بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: ٣٤]

(٥٢٠١) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ((آلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، وَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ، فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ آلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ؟ قَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ)).

---

[28] Dalam naskah (ق) penulis tidak menyempurnakan ayat ini.

5201. Khalid bin Makhlad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sulaiman meriwayatkan kepada kami: Humaid meriwayatkan kepadaku, dari Anas ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ menjauhi istri-istri selama satu bulan, dan beliau tinggal di kamarnya. Pada hari kedua puluh sembilan beliau turun dari kamarnya. Lalu ada yang mengatakan kepada beliau: 'Ya Rasulullah, sesungguhnya Anda telah menjauhi istri-istri Anda selama satu bulan.' Beliau ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya satu bulan berjumlah dua puluh sembilan hari.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾] "Bab: Firman Allah ﷻ: '*Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri).*'" Adapun pada naskah riwayat Abu Dzar ayatnya disebutkan demikian. Sedangkan pada naskah yang lainnya ditambahkan hingga ayat berikut: ﴿بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ "*Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan).*" Hingga firman-Nya: ﴿عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ "*Mahatinggi, Mahabesar.*"

Dalam konteks ayat dan korelasinya dengan judul bab tampak jelas. Sebab yang dimaksudkan dari ayat tersebut adalah firman Allah ﷻ: ﴿فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ﴾ "*Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang)!*" Firman Allah yang inilah yang sesuai dengan perkataan Anas dalam hadits bab: ((آلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا)) "Nabi ﷺ menjauhi istri-istrinya selama satu bulan." Karena konsekuensinya adalah meninggalkan mereka.

Bagi al-Isma'ili kesesuaian ayat ini dengan hadits tersebut masih belum jelas. Dia mengatakan: "Terkait hubungan antara tercantumnya hadits ini pada bab ini, begitu juga dengan penafsiran ayat yang telah disebutkan al-Bukhari belum tampak jelas bagiku."

Hadits Anas ini telah disyarah di akhir hadits Umar yang panjang (no. 5191). Di dalam haditsnya, Umar mengatakan: ((إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا)) "Sungguh, Anda telah menjauhi istri-istri Anda selama satu bulan."

Adapun pada riwayat al-Mustamli dan al-Kusymihani disebutkan: ((آلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ)) "Anda telah menjauhi (mereka) selama sebulan."

Perkataan Anas: [فَقِيلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ] "Lalu ada yang mengatakan kepadanya: 'Ya Rasulullah.'" Yang menyebutkan perkataan ini adalah Aisyah. Hal tersebut sebagaimana telah diterangkan secara gamblang di akhir hadits Umar yang telah disebutkan.

Dan di dalam hadits tersebut, juga telah disebutkan bahwa Umar dan Sahabat lainnya telah menanyakan hal itu kepada beliau.

BAB 92

Nabi ﷺ Memboikot Istri-Istrinya Tidak Di Rumah Mereka

٩٢ - بَاب هِجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فِي غَيْرِ بُيُوتِهِنَّ

وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَفَعَهُ ((غَيْرَ أَنْ[29] لَا تُهْجَرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ)) وَالأَوَّلُ أَصَحُّ.

Dan telah disebutkan dari Mu'awiyah bin Haidah secara *marfu'*: "Akan tetapi kamu tidak memboikot kecuali di dalam rumah." Namun redaksi hadits pertamalah yang lebih shahih.

(٥٢٠٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ[30] شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا

---

[29] Dalam naskah (ق) tertulis: رفعه ولا.
[30] Dalam naskah (ق) tertulis: نِسَاءَهُ.

عَلَيْهِنَّ - أَوْ رَاحَ - فَقِيلَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللهِ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا، قَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا)).

5202. Abu Ashim telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Ibnu Juraij. Dan Muhammad bin Muqatil meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Abdullah telah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Abdillah bin Shaifiy mengabarkan kepadaku bahwasanya Ikrimah bin Abdirrahman bin al-Harits mengabarkan kepadanya bahwasanya Ummu Salamah mengabarkan kepadanya, bahwa Nabi ﷺ bersumpah tidak akan masuk ke dalam rumah sebagian istrinya selama satu bulan. Ketika dua puluh sembilan hari berlalu, beliau pergi menemui mereka pada waktu pagi—atau pada waktu petang—. Lalu ada yang berkata kepada beliau: 'Ya Nabi Allah, Anda bersumpah tidak akan masuk ke rumah mereka selama satu bulan.' Beliau bersabda: 'Sesungguhnya satu bulan adalah dua puluh sembilan hari.'"

(٥٢٠٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ قَالَ: تَذَاكَرْنَا عِنْدَ أَبِي الضُّحَى، فَقَالَ: ((حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ يَبْكِينَ عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا، فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا هُوَ مَلْآنُ مِنَ النَّاسِ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي غُرْفَةٍ لَهُ، فَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَنَادَاهُ،

فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا، فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ)).

5203. Ali bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Marwan bin Mu'awiyah meriwayatkan kepada kami: Abu Ya'fur meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Suatu hari kami mengadakan pembicaraan di hadapan Abudh Dhuha (tentang jumlah hari dalam sebulan). Lalu dia berkata: Ibnu Abbas telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Di suatu hari pada waktu pagi istri-istri Nabi ﷺ menangis. Masing-masing dari mereka ditemani oleh keluarganya. Lalu aku pergi ke masjid, dan ternyata masjid sudah dipenuhi banyak orang. Tidak berapa lama, Umar bin al-Khaththab tiba, dia lalu naik (ke kamar Nabi) untuk menjumpai Nabi ﷺ yang saat itu sedang ada di kamarnya. Umar mengucapkan salam, namun tak seorang pun yang membalasnya. Kemudian dia mengucapkan salam lagi, namun tidak seorang pun yang membalasnya. Kemudian dia kembali mengucapkan salam, akan tetapi tidak ada seorang pun yang membalasnya.

Akhirnya dia memanggil beliau. Setelah itu dia masuk menemui Nabi ﷺ dan berkata: 'Apakah Anda telah menceraikan istri-istri Anda?' Beliau menjawab: 'Tidak. Tetapi aku bersumpah menjauhi mereka selama satu bulan.' Beliau tetap berada di kamarnya tersebut selama dua puluh sembilan hari, kemudian masuk menjumpai istri-istrinya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ: هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ نِسَاءَهُ فِي غَيْرِ بُيُوتِهِنَّ] "Bab: Nabi ﷺ memboikot istri-istrinya tidak di rumah mereka." Sepertinya al-Bukhari mengisyaratkan bahwa firman-Nya: ﴿وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ﴾ "*Tinggalkan mereka di tempat tidur (pisah ranjang),*" tak memiliki keterkaitan apa pun,

dan mengisyaratkan bahwa pemboikotan boleh dilakukan pada tempat yang lebih luas dari itu. Sebagaimana Nabi ﷺ memboikot istri-istrinya di dalam kamarnya. Dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat. Saya akan menjelaskannya lebih lanjut.

Perkataan: [وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ] "Dan disebutkan dari Mu'awiyah bin Haidah." Lafazh حَيْدَةَ dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf *ha* dan men-*sukun*-kan *ya*. Dia seorang Sahabat terkenal. Dan dia merupakan kakek dari Bahz bin Hakim bin Mu'awiyah.

Perkataan: [رَفَعَهُ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ] "Dia meriwayatkannya secara *marfu'*: 'Dia tidak diboikot kecuali di dalam rumah.'" Dalam riwayat al-Kusymihani, redaksinya: ((غَيْرُ أَنْ لَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ)) "Tetapi engkau tidak memboikot kecuali di dalam rumah." Redaksi ini merupakan petikan dari sebuah hadits panjang yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, al-Khara'ithi dalam *Makârimul Akhlâq*, dan Ibnu Mandah di dalam *Gharâ'ib Syu'bah*. Keseluruhannya itu adalah dari riwayat Abu Qaza'ah Suwaid dari Hakim bin Mu'awiyah dari ayahnya. Dan di dalamnya disebutkan:

((مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: يُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحُ وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.))

"Apakah hak seorang istri dari suaminya?" Beliau ﷺ pun menjawab: "Dia memberinya makan bila dia makan, memberinya pakaian bila dia berpakaian, tidak boleh memukul wajah, tidak boleh memburuk-burukkan, dan tidak memboikot kecuali di dalam rumah."

Perkataan: [وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ] "Namun hadits pertama yang lebih shahih." Yakni hadits Anas lebih shahih daripada hadits Mu'awiyah bin Haidah. Dan memang demikian adanya. Akan tetapi kedua hadits ini bisa saja digabungkan, sebagaimana saya akan menjelaskannya lebih lanjut.

Pernyataan al-Bukhari ini memberikan konsekuensi bahwa jalur sanad ini layak untuk dijadikan argumentasi, kendati keshahihannya

di bawah jalur yang lainnya. Dia mengawalinya dengan *shighat tamrîdh* sebagai isyarat bahwa tingkatannya rendah.

Perkataan: ((وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَفَعَهُ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ)) "Disebutkan dari Mu'awiyah bin Haidah, dia meriwayatkannya secara *marfu'*: 'Engkau tidak memboikot kecuali di dalam rumah'", terkait perkataan ini, disebutkan dalam *Syarh al-Kirmani*: "Maksudnya, dan disebutkan dari Mu'awiyah: 'Engkau tidak memboikot kecuali di dalam rumah', secara *marfu'* sampai kepada Nabi ﷺ."

Sanad hadits pertama—yaitu ((الْهِجْرَةُ فِي غَيْرِ الْبُيُوتِ)) "Memboikot tidak di dalam rumah"—adalah yang paling shahih. Dan di sebagian naskah dari al-Bukhari disebutkan dengan redaksi: ((غَيْرَ أَنْ لَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ)) "Akan tetapi engkau tidak memboikot kecuali di dalam rumah."

Al-Kirmani berkata: "Maka ketika itu yang menjadi *fa'il* dari kata يُذْكَرُ adalah kalimat: ((هَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فِي غَيْرِ بُيُوتِهِنَّ)). Maksudnya; dan disebutkan dari Mu'awiyah secara *marfu'*: "Akan tetapi engkau tidak memboikot," pengertiannya, kisah pemboikotan terhadap istri ini diriwayatkan darinya (Mu'awiyah) secara *marfu'*, hanya saja dia mengatakan: "Engkau tidak memboikot kecuali di dalam rumah."

Pernyataan al-Kirmani tersebut keliru. Karena Mu'awiyah tidak meriwayatkan kisah Nabi ﷺ memboikot istri-istrinya, dan ini tidak ditemukan di kitab-kitab *Musnad* dan kitab rujukan mana pun.

Yang al-Bukhari maksudkan bukanlah apa yang disebutkannya itu, melainkan menceritakan (hikayah) apa yang disebutkan dalam redaksi hadits Mu'awiyah bin Haidah. Sebab di sebagian jalurnya disebutkan: ((وَلَا يُقَبِّحْ وَلَا يَضْرِبِ الْوَجْهَ غَيْرَ أَنْ لَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ)) "Dia tidak dibolehkan menjelek-jelekkan, dan tidak boleh memukul wajah, akan tetapi dia tidak memboikot kecuali di dalam rumah."

Al-Kirmani menyangka bahwa kata pengecualian itu termasuk tindakan al-Bukhari, padahal tidak demikian. Justru itu merupakan periwayatan dengan metode hikayah (menceritakan) darinya tentang lafazh hadits yang disebutkan. *Wallâhu a'lam.*

Al-Muhallab berkata: "Sepertinya, yang al-Bukhari inginkan dengan isyarat ini adalah supaya orang-orang meneladani[31] apa yang pernah dikerjakan Nabi ﷺ, yaitu bila melakukan pemboikotan terhadap istri hendaklah tidak di dalam rumah lantaran rasa sayang kepada istrinya. Karena justru melakukan pemboikotan dengan tetap tinggal bersama di dalam rumah, itu akan lebih menyakitkan jiwa maupun hati istri, karena suaminya tidak acuh kepada istrinya itu dalam kondisi tersebut. Di samping itu juga, berada di luar rumah, menghilang dari pandangan, setidaknya akan menjadi pelipur lara baginya."

Al-Muhallab mengatakan: "Hal itu tidaklah wajib, karena Allah ﷻ sendiri memerintahkan pemboikotan terhadap mereka (justru cukup) di tempat tidur, terlebih lagi di rumah."

Pendapat al-Muhallab ini dibantah oleh Ibnul Munir. Menurutnya, al-Bukhari tidak menginginkan seperti apa yang al-Muhallab pahami. Yang maksudkannya adalah pemboikotan boleh dilakukan di dalam rumah atau di luar rumah. Adapun terkait pembatasan yang disebutkan dalam hadits Mu'awiyah bin Haidah itu tidaklah diamalkan. Bahkan pemboikotan boleh dilakukan tidak dalam rumah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ.

Adapun yang benar ialah, semua berbeda-beda tergantung kondisi. Kemungkinan pemboikotan di dalam rumah itu lebih efektif daripada pemboikotan di luar rumah, begitu pun sebaliknya. Bahkan biasanya pemboikotan di luar rumah lebih menyakitkan hati, khususnya bagi wanita, karena jiwanya yang lemah.

Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang pengertian الْهِجْرَانِ "pemboikotan". Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud pemboikotan itu adalah, tidak menemui istri-istri dan tidak tinggal bersama mereka, sebagaimana yang ditunjukkan oleh lahiriah ayat. Ia berasal dari الْهِجْرَان yaitu الْبُعْد "jauh". Adapun makna lahiriahnya adalah, dia (suami) tidak tidur seranjang dengannya.

---

[31] Dalam naskah (ق) tertulis: تَسْتَنُّ.

Ada yang mengatakan, dia tetap tidur seranjang dengannya namun dengan posisi membelakanginya. Menurut pendapat lain, maksudnya adalah menolak untuk menyetubuhinya. Satu pendapat menyebutkan bahwa pengertiannya adalah menyetubuhinya namun tidak berbicara dengannya. Ada yang mengatakan kata اُهْجُرُوهُنَّ merupakan *musytaq* dari الْهُجْر—dibaca dengan men-*dhammah*-kan *ha*—yang berarti perkataan yang buruk, yakni berbicaralah dengan kasar kepada mereka. Satu pendapat mengatakan ia merupakan *musytaq* dari kata الْهِجَار, yaitu tali yang dipergunakan untuk mengikat unta. Dikatakan: هَجَرَ الْبَعِير, artinya dia mengikat unta. Berdasarkan hal ini maka maknanya yaitu ikatlah mereka di dalam rumah dan pukullah mereka. Pendapat ini dikatakan oleh ath-Thabari yang juga dikuatkannya, bahkan dia menyebutkan dalil yang mendukung pendapatnya. Namun Ibnul Arabi melemahkan pendapatnya dengan penjelasan yang memuaskan.

SYARAH HADITS

Kemudian al-Bukhari menyebutkan dua hadits.

Hadits pertama adalah hadits Ummu Salamah.

Perkataan: [عِكْرِمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الْحَارِثِ] "Ikrimah bin Abdirrahman bin al-Harits." Yaitu bin Hisyam bin al-Mughirah, dan dia merupakan saudara Abu Bakar bin Abdirrahman, dan salah seorang *fuqaha sab'ah* (ahli fikih yang tujuh). Di dalam hadits yang diriwayatkan al-Bukhari, ia tak memiliki hadits selain hadits ini. Al-Bukhari hanya mengeluarkan riwayatnya dalam Kitab "ash-Shiyâm" dari Abu Ashim.

Adapun perkataannya dalam jalur ini adalah: "Beliau tidak menemui sebagian istrinya." Demikian yang disebutkan dalam riwayat ini.

Hadits ini mengindikasikan bahwa istri-istri yang Nabi bersumpah tidak akan menemui mereka, adalah orang yang terlibat melakukan perkara yang menyebabkan beliau bersumpah demikian, bukan semua istri beliau. Dan kebetulan dalam kondisi itu sebelah kaki beliau cedera, sebagaimana disebutkan dalam hadits Anas di awal Kitab "ash-Shiyâm".

Lalu beliau terus tinggal di dalam kamar selama sebulan penuh. Dan ini mempertegas bahwa penyebab munculnya sumpah itu adalah kisah tentang Mariyah yang telah dikemukakan sebelumnya.

Riwayat ini menunjukkan, hanya sebagian istri Nabi yang terlibat melakukan sesuatu yang memicu Nabi bersumpah, sedangkan sebagian istri lainnya tidak. Berbeda halnya dengan kisah madu, mereka semua terlibat bersekongkol selain istrinya yang memiliki madu, meskipun salah satu dari merekalah yang memulainya. Begitu juga dengan kisah meminta nafkah lebih dan kisah cemburu. Mereka semuanya terlibat.

Hadits kedua:

Perkataan: [أَبُو يَعْفُورَ] "Abu Ya'fur." Dibaca dengan men-*fathah*-kan *ya*, men-*sukun*-kan *ain*, men-*dhammah*-kan *fa*, men-*sukun*-kan *wawu* dengan huruf terakhirnya *ra* (يَعْفُورَ). Dia adalah al-Ashghar. Namanya adalah Abdurrahman bin Ubaid, penduduk Kufah yang riwayatnya *tsiqah*. Dalam hadits al-Bukhari ia tidak memiliki hadits selain hadits ini dan hadits yang telah disebutkan di akhir Kitab "Lailatul Qadr" (hadits no. 2024). Kedua hadits tersebut bersumber dari Abudh Dhuha.

Perkataan: [تَذَاكَرْنَا عِنْدَ أَبِي الضُّحَى فَقَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ] "Suatu ketika kami mengadakan pembicaraan di hadapan Abudh Dhuha (mengenai jumlah hari dalam sebulan), lalu ia berkata: 'Ibnu Abbas meriwayatkan kepada kami.'" Dia (Abu Ya'fur) tidak menyebutkan apa yang mereka perbincangkan itu. Sementara, an-Nasa-i telah mengeluarkan hadits dari Ahmad bin Abdu al-Hakam dari Marwan bin Mu'awiyah dengan sanad yang dikeluarkan al-Bukhari, lalu dia menyebutkan apa yang mereka perbincangkan. Redaksinya: "Pada suatu ketika kami membicarakan bulan. Sebagian kami mengatakan satu bulan adalah 30 hari. Sebagian yang lainnya mengatakan satu bulan adalah 29 hari. Lalu Abudh Dhuha berkata: 'Ibnu Abbas meriwayatkan kepada kami ....'" Demikian juga yang dikeluarkan Abu Nu'aim dari jalur lainnya dari Marwan bin Mu'awiyah, dan di dalamnya dia berkata: "Kami membicarakan bulan di hadapan Abudh Dhuha."

Perkataan: [فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ مَلْآنُ مِنَ النَّاسِ] "Lantas aku pergi ke masjid, dan ternyata masjid sudah dipenuhi oleh banyak orang." Ini jelas menunjukkan bahwa Ibnu Abbas menyaksikan kisah ini. Sedangkan haditsnya yang panjang, bahkan yang baru saja disebutkan, mengindikasikan bahwa dia tidak mengetahui kisah tersebut kecuali dari Umar.

Tetapi, mungkin saja Ibnu Abbas sebenarnya sudah mengetahui kisah tersebut secara global, lalu Umar menjelaskannya secara lebih rinci kepadanya. Salah satunya yaitu ketika Ibnu Abbas menanyakan kepadanya mengenai siapa orang-orang yang saling membantu untuk menyusahkan Nabi ﷺ.

Perkataan: [فِي غُرْفَةٍ] "Dalam kamar." Di dalam riwayat an-Nasa-i redaksinya: ((فِي عُلِّيَّة)) "Di tempat yang tinggi"—dibaca dengan *ain* yang di-*dhammah*-kan, terkadang huruf *lam* di-*kasrah*-kan, kemudian huruf *ya* ber-*tasydid*—yaitu tempat yang tinggi, dan itu adalah kamar.

Telah disebutkan bahwa kata yang dipakai untuk menunjukkan makna kamar adalah (مَشْرُبَة) dan kata ini telah diulas sebelumnya.

Al-Isma'ili menambahkan dari jalur Abdurrahim bin Sulaiman dari Abu Ya'fur: ((فِي غُرْفَةٍ لَيْسَ عِنْدَهُ فِيهَا إِلَّا بِلَالٌ)) "Di dalam sebuah kamar, yang tidak ada orang yang menemaninya selain Bilal."

Perkataan: [فَنَادَاهُ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Akhirnya dia (pembantu Rasulullah) memanggilnya. Setelah itu dia masuk menemui Nabi ﷺ." Demikian redaksi yang diriwayatkan di seluruh kitab rujukan yang saya ketahui dari al-Bukhari, yaitu dengan menghilangkan *fa'il* dari kata فَنَادَاهُ. Maka *dhamir* (*hu*) kembali ke Umar, dan dialah yang masuk menemui beliau ﷺ.

Dan hal itu disebutkan dan dijelaskan dalam riwayat Abu Nu'aim, redaksinya setelah perkataannya: ((فَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَانْصَرَفَ، فَنَادَاهُ بِلَالٌ فَدَخَلَ)) "Namun tidak seorang pun yang membalas. Kemudian dia pun pergi. Tidak berapa lama Bilal memanggilnya dan Umar pun masuk."

Hadits yang senada juga diriwayatkan oleh an-Nasa-i. Namun dia menyebutkan: "Lalu Bilal memanggil." Yakni dengan menghilangkan *maf'ul*-nya berupa *dhamir* (*ha*) yang terdapat dalam riwayat lainnya. Sedangkan di dalam riwayat al-Isma'ili disebutkan: "Lalu dia (Umar) mengucapkan salam, namun tidak seorang pun yang membalasnya. Setelah itu dia turun. Tidak berapa lama Bilal memanggilnya, lalu dia mengucapkan salam dan masuk menemui beliau ﷺ."

Sementara, dalam sebuah hadits yang panjang disebutkan, bahwa dalam riwayat Simak bin al-Walid dari Ibnu Abbas, dari Umar, yang diriwayatkan oleh Muslim dicantumkan tentang nama pelayan yang mengizinkannya masuk, yaitu Rabah.

Andaikata bukan karena ucapannya dalam riwayat ini: "Tidak ada yang bersamanya di kamar itu kecuali Bilal", niscaya saya menetapkan sebuah kemungkinan bahwa kedua-duanya sekaligus berada di dekat Nabi ﷺ. Akan tetapi boleh jadi pembatasan itu memberikan faedah kedekatan yang berada di dalam, sedangkan Rabah berada di ambang pintu sebagaimana yang telah disebutkan. Dan ketika Umar diizinkan masuk, Bilal memanggilnya kemudian Rabah memperdengarkannya, sehingga terkumpullah dua berita.

Perkataan: [فَقَالَ: لَا وَلَكِنْ آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا] "Beliau berkata: 'Tidak! Akan tetapi aku bersumpah menjauhi mereka selama satu bulan.'" Yakni aku telah bersumpah tidak akan masuk ke rumah mereka selama sebulan, sebagaimana penjelasannya telah disebutkan dengan lengkap ketika mensyarah hadits Umar yang panjang.

BAB 93

Yang Dimakruhkan Dari Memukul Wanita Dan Firman Allah ﷻ: *"Dan (kalau perlu) pukullah mereka!"* (QS. An-Nisâ' [4]: 34) Yakni Pukulan Yang Tidak Mencederai

٩٣ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ، وَقَوْلِهِ: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤] ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ

(٥٢٠٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ)).

5204. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Abdullah bin Zam'ah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Janganlah salah seorang kalian mencambuk istrinya seperti mencambuk seorang budak, kemudian dia menggaulinya di malam harinya!"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ، مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ] "Bab: Yang dimakruhkan dari memukul wanita." Dalam judul bab ini terkandung isyarat bahwa memukul wanita tidak dibolehkan secara mutlak. Bahkan hukum memukul wanita itu adalah *makruh tanzih* atau *haram*, ini berdasarkan keterangan yang akan kami jelaskan lebih lanjut.

Perkataan: [وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ أَيْ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ] "Dan firman Allah ﷻ: '*Dan (kalau perlu) pukullah mereka!*' Yakni pukulan yang tidak mencederai." Penafsiran ini disimpulkan dari mafhum yang ada dalam hadits bab, yaitu dari sabda Nabi: ((ضَرْبُ الْعَبْدِ)) "Seperti memukul budak," sebagaimana yang akan dijelaskan lebih lanjut. Penafsiran tersebut dengan tegas disebutkan dalam hadits Amru bin al-Ahwash. Dia menceritakan bahwa dia pernah mengikuti haji Wada' bersama Rasulullah ﷺ, dia lalu menyebutkan hadits yang panjang, di antara sebagian redaksinya: ((فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ)) "Apabila mereka melakukan, pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tak mencederai!" (Al-Hadits). Hadits ini dikeluarkan oleh para penulis kitab *Sunan* dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi, dan redaksinya berasal darinya.

Dalam hadits Jabir yang panjang dan diriwayatkan oleh Muslim disebutkan: ((فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ)) "Jika mereka melakukan, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak mencederai!"

Saya katakan bahwa, sebelumnya telah disampaikan dalam hadits Mu'awiyah bin Haidah, terkait larangan keras memukul wajah.

Perkataan: [سُفْيَان] "Sufyan." Yaitu Sufyan ats-Tsauri. Dan Hisyam adalah Hisyam bin Urwah. Adapun nasab Abdullah bin Zam'ah telah diterangkan dalam Bab "Tafsîr Sûrah Wasy Syams".

Perkataan: [لَا يَجْلِدْ أَحَدُكُمْ] "Janganlah salah seorang di antara kalian mencambuk." Demikianlah redaksi dalam *Shahîh al-Bukhari*, yaitu diriwayatkan dengan kalimat larangan seperti ini.

Sementara, al-Isma'ili telah mengeluarkan haditsnya dari riwayat Ahmad bin Sufyan an-Nasa-i dari al-Firyabi—dia adalah Muhammad bin Yusuf, guru al-Bukhari—yaitu dengan redaksi kalimat berita dan di awalnya tidak terdapat kalimat larangan. Demikian halnya dengan Abu Nu'aim yang mengeluarkan haditsnya dari jalur lain dari al-Firyabi. Murid-murid Hisyam juga saling meriwayatkannya demikian.

Demikian juga di Kitab "at-Tafsîr" disebutkan dari riwayat Wuhaib, di dalam Kitab "al-Adab" yang disebutkan dari riwayat Ibnu Uyainah. Demikian juga dikeluarkan oleh Ahmad dari Ibnu Uyainah, dan juga dari Waki, Abu Mu'awiyah dan dari Ibnu Numair. Dikeluarkan oleh Muslim dan Ibnu Majah dari riwayat Ibnu Numair. Juga dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nasa-i dari riwayat Abdah bin Sulaiman.

Dalam riwayat Abu Mu'awiyah dan Abdah disebutkan: ((إِلَامَ يَجْلِدُ)) "Sampai kapan dia mencambuk." Sementara dalam riwayat Waki dan Ibnu Numair disebutkan: ((عَلَامَ يَجْلِدُ)) "Atas dasar apa dia mencambuk."

Dalam riwayat Ibnu Uyainah disebutkan, beliau ﷺ memberikan nasihat kepada mereka tentang kaum wanita. Beliau ﷺ bersabda: ((يَضْرِبُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ)) "Salah seorang di antara kamu memukul istrinya." Redaksi tersebut sesuai dengan hadits riwayat Ahmad bin Sufyan. Dan tidak ada satu pun dalam riwayat mereka yang diungkapkan dengan kalimat larangan.

Perkataan: [جَلْدَ الْعَبْدِ][32] "Mencambuk budak." Maksudnya seperti mencambuk budak. Dalam salah satu dari dua riwayat Ibnu Numair, yang diriwayatkan oleh Muslim, dengan redaksi: ((ضَرْبَ الْأَمَةِ)) "Seperti memukul budak perempuan." Di dalam riwayat an-Nasa-i dari jalur Ibnu Uyainah: ((كَمَا يُضْرَبُ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ)) "Sebagaimana budak laki-laki dan budak perempuan dipukul."

Dalam riwayat Ahmad bin Sufyan dinyatakan: ((جَلْدَ الْبَعِيرِ أَوِ الْعَبْدِ)) "Mencambuk unta atau budak laki-laki."

---

[32] Dalam naskah (ق) ditambahkan: (بالنصب).

Dalam Kitab "al-Adab" disebutkan keterangan hadits dari riwayat Ibnu Uyainah yang berbunyi: ((ضَرْبَ الْفَحْلِ أَوِ الْعَبْدِ)) "Memukul unta atau budak laki-laki." Yang dimaksud dengan الْفَحْلِ adalah البِعِيْر "unta."

Sementara itu dalam hadits Laqith bin Shabrah yang diriwayatkan Abu Dawud dinyatakan: ((وَلَا تَضْرِبْ ظَعِيْنَتَكَ ضَرْبَكَ أَمَتَكَ)) "Dan janganlah engkau memukul istrimu seperti memukul budak perempuanmu!"

Perkataan: [ثُمَّ يُجَامِعُهَا] "Kemudian ia menggaulinya." Dalam riwayat Abu Mu'awiyah tertera: ((وَلَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعَهَا)) "Padahal kemungkinannya ia akan menggaulinya." Dan ini merupakan riwayat mayoritas ulama. Dalam sebuah riwayat Ibnu Uyainah pada Kitab "al-Adab" dinyatakan: ((ثُمَّ لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا)) "Kemudian kemungkinannya dia akan memeluknya."

Sabda beliau: ((آخِرِ الْيَوْمِ)) "Di penghujung hari", dalam sebuah riwayat Ibnu Uyainah yang dikeluarkan oleh Ahmad disebutkan: ((مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ)) "Dari akhir malam." Masih dalam riwayat Ibnu Uyainah namun yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i, redaksinya: ((آخِرِ النَّهَارِ)) "Akhir siang."

Sementara itu, di dalam riwayat Ibnu Numair dan mayoritas ulama menyebutkan: ((فِي آخِرِ يَوْمِهِ)) "Di penghujung harinya."

Sementara dalam riwayat Waki dinyatakan: ((آخِرَ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ)) "Akhir malam atau dari akhir malam." Pada dasarnya, makna seluruh redaksi hadits ini maknanya saling mendekati.

Dalam hadits ini terdapat faedah diperbolehkannya menghukum budak dengan pukulan keras, dan terdapat isyarat diperbolehkannya memukul wanita dengan pukulan yang ringan. Sebagaimana hal ini diisyaratkan oleh penulis (al-Bukhari) dengan perkataannya: ((غَيْرُ مُبَرِّحٍ)) "Tidak mencederai."

Konteks hadits bab ini menyiratkan bahwa seorang yang berakal tak mungkin melakukan dua perkara: Yaitu memukul istrinya sampai melampaui batas, lalu menggaulinya pada sisa harinya atau malamnya. Hubungan intim akan baik jika dilakukan dengan diliputi kesenangan dan hasrat jiwa ketika melakukannya.

Biasanya orang yang dicambuk akan menghindari siapa yang telah mencambuknya. Maka ini merupakan isyarat dikecamnya perbuatan tersebut, dan isyarat bahwa andaikata itu harus dilakukan, hendaknya hukuman dengan pukulan ringan yang tak menyebabkan trauma yang mendalam. Oleh sebab itu, jangan melampaui batas ketika memukul, dan jangan pula terlampau longgar dalam menghukum.

Al-Muhallab mengatakan: "Dengan sabdanya: ((جَلْدَ الْعَبْدِ)) 'Seperti mencambuk budak', beliau ﷺ menerangkan bahwasanya: *Pertama,* pukulan terhadap seorang budak itu melebihi pukulan yang diberikan terhadap orang merdeka, disebabkan kondisi mereka yang berbeda. *Kedua,* pemukulan terhadap istri itu diperbolehkan sebagai akibat dari penentangannya terhadap hak suaminya yang wajib dipenuhi istrinya." Sampai di sini perkataan al-Muhallab.

Semantara itu, mengenai larangan memukul istri telah disebutkan secara mutlak. Di dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa-i, serta dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan oleh al-Hakim, dari hadits Iyas bin Abdillah bin Abu Dzubab—ذُبَاب, dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *dzal* dan dua *ba*, *ba* yang pertama tak di-*tasydid*-kan—disebutkan (sabda Nabi ﷺ): "'Jangan kalian memukul para hamba wanita Allah!' Umar pun datang dan berkata: 'Para istri sudah berani terhadap suami-suami mereka.' Lalu beliau mengizinkan mereka (untuk memukul istri-istri mereka) sehingga mereka pun melakukannya. Kemudian keluarga Rasulullah ﷺ didatangi banyak wanita." Perawi berkata: "Sesungguhnya keluarga Rasulullah ﷺ didatangi tujuh puluh wanita, semuanya mengeluhkan perihal suami mereka. Nabi pun menyatakan: 'Kamu tidak mendapati mereka (orang-orang yang memukul istri-istrinya) sebagai orang-orang yang paling baik di antara kamu.'"

Keterangan pada hadits ini didukung oleh keterangan yang terdapat pada hadits Ibnu Abbas dalam *Shahîh Ibni Hibban*. Dan didukung oleh hadits lain yang diriwayatkan secara *mursal* dari hadits Ummu Kaltsum binti Abu Bakar, yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

Perkataan Umar: ذَئِرَ—dibaca dengan men-*fathah*-kan *dzal*, meng-*kasrah*-kan *hamzah* dan setelahnya *ra*—yaitu نَشَزَ (durhaka). Ada juga yang mengatakan maknanya marah dan mencaci maki.

Asy-Syafi'i berkata: "Bisa jadi larangan dimaksud sebagai pilihan dan izin sebagai bentuk pembolehan. Dan bisa jadi larangan memukul mereka sebelum turunnya ayat, kemudian setelah turun diizinkan."

Dalam sabda beliau ﷺ: ((لَنْ يَضْرِبْ خِيَارُكُمْ)) "Orang yang paling baik di antara kamu tak akan memukul" terdapat petunjuk bahwa memukul mereka dibolehkan secara umum. Namun syaratnya, suami memukul dalam rangka memberi hukuman, saat dia melihat dari istrinya sesuatu yang tidak disukainya; yaitu dalam perkara yang dia harus menaati suami. Jika dengan ancaman dan semisnya sudah cukup, maka itulah yang paling utama. Selama tujuan itu bisa dicapai dengan ucapan, maka tak harus dicapai dengan perbuatan. Sebab pemukulan akan berakibat pada sikap menjauhi, yang bertentangan dengan etika pergaulan yang baik yang diharapkan dalam kehidupan berumah tangga. Kecuali jika dalam perkara yang berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah.

Berkaitan dengan bab ini, an-Nasa-i mengeluarkan hadits Aisyah:

((مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً لَهُ وَلَا خَادِمًا قَطُّ، وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ تُنْتَهَكُ حُرُمَاتِ اللهِ فَيَنْتَقِمُ لِلهِ.))

"Rasulullah ﷺ tidak pernah sekali pun memukul istri dan pelayannya. Dan beliau tidak pernah memukul sesuatu apa pun dengan tangannya kecuali di jalan Allah, atau ketika larangan-larangan Allah dilanggar. Jika itu dilanggar maka beliau akan menghukum atas nama Allah."

Hadits ini diulas lebih lanjut dalam Kitab "al-Adab", *insya Allah*.

BAB 94

Istri Tidak Boleh Mematuhi Suaminya Dalam Kemaksiatan

٩٤ - بَاب لَا تُطِيعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةٍ

(٥٢٠٥) حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ - هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ - عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ ((أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا، فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا، فَقَالَ: لَا، إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلَاتُ)).

5205. Khallad bin Yahya telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Nafi meriwayatkan kepada kami, dari al-Hasan—yaitu Ibnu Muslim—ia berkata, dari Shafiyyah, dari Aisyah bahwasanya seorang wanita dari kaum Anshar menikahkan anak perempuannya. Tiba-tiba rambut kepalanya mengalami kerontokan. Melihat hal ini wanita tersebut datang menjumpai Nabi ﷺ, lalu menceritakan hal itu kepada beliau. Ia lalu berkata: 'Sesungguhnya suaminya menyuruhku menyambung rambutnya.' Beliau ﷺ bersabda: 'Jangan, sesungguhnya wanita-wanita yang menyambung rambut mereka dilaknat.'"

[Hadits nomor 5205 dan tercantum juga dalam hadits nomor: 5934]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: لَا تُطِيعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ] "Bab: Istri tidak boleh mematuhi suaminya dalam kemaksiatan kepada Allah." Di dalam bab sebelumnya disebutkan anjuran kepada istri agar mematuhi suaminya dalam setiap perkara yang dikehendaki suami. Hanya saja, ketaatan itu dikhususkan dengan perkara yang tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah. Oleh sebab itu, andaikan saja suami mengajak istrinya kepada sebuah kemaksiatan, maka hendaklah dia menolak. Apabila suami menghukumnya karena penolakannya, maka dosa itu ditanggung oleh suaminya.

Kemudian dalam judul bab ini penulis (al-Bukhari) menyebutkan petikan dari sebuah hadits terkait wanita yang meminta kepada Nabi ﷺ agar dia diperbolehkan menyambung rambut anak perempuannya.

Pembahasan ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kitab "al-Libâs" (hadits no. 5932), *insya Allah*.

Perkataan: [إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوَصِّلَاتُ] "Sesungguhnya wanita-wanita yang menyambung rambut, mereka dilaknat." Demikian bunyi redaksi haditsnya, yaitu diriwayatkan dengan *bina' majhul* (لُعِنَ).

Kata الْمُوَصِّلَات dibaca dengan men-*tasydid*-kan *shad* yang di-*kasrah*-kan dan boleh juga di-*fathah*-kan. Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((الْمَوْصُولَات)). Riwayatnya ini menguatkan riwayat yang menyebutkan dibaca dengan *fathah*.

BAB 95

"Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh" (QS. An-Nisâ' [4]: 128)

٩٥ - بَاب[33] ﴿وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: ١٢٨]

(٥٢٠٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ[34] بْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، ﴿وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ...﴾ [النساء: ١٢٨]. قَالَتْ: هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا، تَقُوْلُ لَهُ: أَمْسِكْنِي، وَلَا تُطَلِّقْنِي، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي، فَذَلِكَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨])).

---

[33] Dalam naskah (ص) tertulis: قوله.
[34] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا ابن.

5206. Muhammad bin Salam meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah ﵂, yakni terkait dengan firman-Nya: "*Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh.*" (QS. An-Nisâ' [4]: 128) Aisyah berkata: "Dia adalah wanita, istri dari seorang suami. Namun si suami tidak mendapatkan banyak hal darinya. Kemudian dia ingin menceraikannya dan menikah dengan wanita lain. Wanita itu berkata: 'Tahanlah aku dan janganlah engkau ceraikan aku! Nikahilah wanita lain. Kamu halal untuk memberi nafkah kepadaku, dan pembagian jatah untukku.' Itulah maksud dari firman Allah: '*Maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).*'" (QS. An-Nisâ' [4]: 128)

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا] "Bab: (Firman Allah): '*Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh.*'" Pada naskah riwayat Abu Dzar tidak tertera: ﴿أَوْ إِعْرَاضًا﴾ "*Atau bersikap tak acuh.*" Bab ini dan haditsnya telah diulas dalam Bab "Tafsîr Sûrah An-Nisâ'" (hadits no. 4601). Adapun secara redaksi haditsnya di sini lebih lengkap. Di sana telah disebutkan terkait sebab turunnya ayat ini dan tertuju kepada siapa ia diturunkan.

Para ulama Salaf berbeda pendapat jika kedua-duanya rela bahwa si istri tidak memperoleh pembagian jatah, apakah istri boleh menarik kerelaannya itu? Ats-Tsauri, asy-Syafi'i dan Ahmad berkata—haditsnya dikeluarkan oleh al-Baihaqi dari Ali, diceritakan oleh Ibnul Mundzir dari Ubaidah bin Amru, juga diceritakan oleh Ibrahim, Mujahid, dan selain mereka—: ((إِنْ رَجَعَتْ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا وَإِنْ شَاءَ فَارَقَهَا)) "Bila istri menarik kerelaannya itu maka suami harus memberikan pembagian jatahnya. Dan jika mau, dia boleh menceraikannya."

Diriwayatkan dari al-Hasan: ((لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْقُضَ)) "Istri tidak boleh membatalkannya." Ini adalah pengecualian terhadap perkataan Malik dalam masalah *al-anzhâr* dan masalah *al-'âriyyah*. *Wallâhu a'lam.*

Al-'Azl

٩٦ - بَابُ الْعَزْلُ[35]

٥٢٠٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

5207. Musaddad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha, dari Jabir, dia berkata: "Pada masa Rasulullah ﷺ kami melakukan *'azl*."

[Hadits nomor 5207 tercantum juga dalam hadits nomor: 5208 dan 5209]

٥٢٠٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ((كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ)).

5208. Ali bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Amru berkata: Atha mengabarkan kepada kami bahwasanya dia mendengar Jabir رضي الله عنه berkata: 'Dahulu kami melakukan *'azl* sementara al-Qur-an masih turun."

---

[35] Menumpahkan air mani di luar kemaluan istri ketika berhubungan.-pent

(٥٢٠٩) وَعَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ[36]: ((كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ)).

5209. Dan dari Amru, dari Atha, dari Jabir dia berkata: "Pada masa Rasulullah ﷺ kami melakukan *'azl*, sementara al-Qur-an masih turun."

(٥٢١٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: ((أَصَبْنَا سَبْيًا، فَكُنَّا نَعْزِلُ، فَسَأَلْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَوَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ - قَالَهَا ثَلَاثًا - مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ)).

5210. Abdullah bin Muhammad bin Asma meriwayatkan kepada kami, Juwairiyah meriwayatkan kepada kami, dari Malik bin Anas, dari az-Zuhri, dari Ibnu Muhairiz, dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata: "Kami memperoleh tawanan perang. Kemudian kami melakukan *'azl*. Kami pun lantas bertanya kepada Rasulullah ﷺ. Beliau lalu berkata: 'Apakah kalian benar-benar melakukannya?—Beliau mengulanginya sampai tiga kali—Tidaklah Allah menetapkan satu jiwa yang akan tercipta sampai hari Kiamat melainkan pasti akan tercipta.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الْعَزْل] "Bab: *'Azl*." Yaitu mencabut (kemaluan) setelah memasukkan untuk menumpahkan (air mani) di luar farji. Yang dimaksud di sini adalah penjelasan hukumnya. Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan dua hadits.

[36] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

Hadits pertama (no. 5207):

Perkataan: [يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ] "Yahya bin Sa'id." Yaitu Sa'id al-Qaththan.

Perkataan:

[عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ] "Dari Ibnu Juraij, dari Atha, dari Jabir, dia berkata: 'Pada masa Rasulullah ﷺ kami melakukan *'azl*.'" Di dalam riwayat Ahmad dari Yahya bin Sa'id al-Umawi dari Ibnu Juraij dari Atha bahwa ia mendengar Jabir ditanya tentang *'azl*. Ia menjawab: "Kami dahulu melakukannya."

Hadits (no. 5208):

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ] "Ali bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: 'Sufyan meriwayatkan kepada kami.'" Yaitu Sufyan Ibnu Uyainah.

Perkataan: [قَالَ عَمْرٌو: قَالَ] "Dia berkata: 'Amru berkata.'" Yaitu Amru bin Dinar.

Perkataan: [أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ] "Atha mengabarkan kepadaku bahwasanya dia mendengar Jabir berkata." Ini termasuk hadits yang diriwayatkan oleh Amru bin Dinar dengan sanad *nazil*, karena ia mendengar banyak hadits dari Jabir saja. Kemudian Amru menyisipkan *wâsithah* (perantaraan) pada sanad ini di antara keduanya. Termasuk dalam riwayat-riwayat dari para murid Sufyan sama-sama menyebutkan demikian, kecuali riwayat yang disebutkan di dalam *Musnad Ahmad* pada beberapa naskah terakhir. Sebab dalam sanadnya tidak disebutkan nama Atha. Tetapi riwayatnya ini dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dari jalur *musnad*, dan dia telah memeriksanya. Sehingga inilah yang terpercaya.

Perkataan:

[كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَعَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ، كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ]

"Kami melakukan *'azl* sementara al-Qur-an masih turun; diriwayatkan dari Amru, dari Atha, dari Jabir, dia berkata: 'Kami melakukan *'azl* pada masa Rasulullah ﷺ sementara al-Qur-an masih turun.'"

Sementara itu, dalam riwayat al-Kusymihani lafazhnya: ((كَانَ يُعْزَلُ)) "*'Azl* dilakukan"—lafazh يعزل dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama serta men-*fathah*-kan *zai* dalam bentuk *majhul*.

Sepertinya Ibnu Uyainah menyebutkan redaksi haditsnya dua kali. Yang *pertama*: Dia menyebutkan dengan lafazh *ikhbâr* dan *sama'*, hanya saja dalam redaksi haditsnya dia tidak menyebutkan kalimat: ((عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Pada masa Rasulullah ﷺ." Yang *kedua*: Dia menyebutkannya dengan periwayatan *'an'anah* lalu menyebutkan kalimat tersebut.

Al-Isma'ili mengeluarkan haditsnya dari beberapa jalur dari Sufyan. Pada jalur-jalur tersebut, dia meriwayatkan secara tegas dengan *shighat tahdîts*: "Dia berkata: Amru bin Dinar meriwayatkan kepada kami."

Di dalam riwayatnya yang diterima dari Sufyan, Ibnu Abi Umar menambahkan kalimat berikut: ((عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Pada masa Rasulullah ﷺ."

Sementara itu Ibrahim bin Musa, dalam riwayatnya yang diterima dari Sufyan, menambahkan bahwa dia berkata ketika meriwayatkan hadits ini: ((أَيْ لَوْ كَانَ حَرَامًا لَنَزَلَ فِيهِ)) "Maksudnya yaitu, seandainya *'azl* diharamkan niscaya turun ayat al-Qur-an yang berkenaan dengannya." Redaksi tambahan ini dikeluarkan oleh Muslim dari Ishaq bin Rahwaih dari Sufyan. Lalu ia mencantumkannya, dengan lafazh: "'Kami dulu melakukan *'azl* sementara al-Qur-an masih turun.' Sufyan berkata: 'Sekiranya *'azl* adalah sesuatu yang dilarang, niscaya al-Qur-an telah melarang kami melakukannya.'" Ini jelas menunjukkan bahwa Sufyan mengatakannya sebagai sebuah kesimpulan yang diambilnya.

Sementara itu pernyataan penulis *al-'Umdah* dan para ulama yang sependapat dengannya, membuat orang-orang percaya, tambahan ini berasal dari hadits yang sama. Lantas dia menyisipkan tambahan itu.

Padahal perkara yang sebenarnya tidaklah demikian. Sebab saya telah menelaah kitab-kitab *Musnad*, lalu saya dapati mayoritas perawi yang meriwayatkan dari Sufyan, tidak menyebutkan tambahan tersebut.

Ibnu Daqiqil Ied mensyarahnya menurut yang disebutkan dalam *al-'Umdah*. Ia berargumen: "Argumen Jabir terkait kebolehan *'azl* yang menurutnya sebagai *istidlal taqrir* (petunjuk yang ditetapkan) dari Allah merupakan pendalilan yang asing. Mungkin ia berdalil dengan *taqrir* dari Rasulullah ﷺ. Sementara pendalilan dengan *taqrir* yang diusung Jabir adalah bersyarat, dan syaratnya ialah beliau ﷺ mengetahuinya." Sampai di sini perkataan Ibnu Daqiq.

Namun adanya perkataan seorang Sahabat, ia pernah melakukan *'azl* di masa Nabi, merupakan dalil bahwa beliau mengetahui perkara ini. Perkara ini sudah populer di dalam ilmu Ushul Fiqh dan ilmu hadits. Yaitu, apabila seorang Sahabat menisbatkannya kepada masa Nabi ﷺ, maka ucapannya ditetapkan sebagai hadits *marfu'*, menurut pendapat mayoritas ulama. Karena secara lahiriah, Nabi ﷺ mengetahuinya dan merestuinya. Hal itu dikarenakan terpenuhinya beberapa faktor yang mendorong mereka bertanya tentang hukum-hukum kepada beliau.

Beberapa ulama ada juga yang berpendapat sebaliknya, bahwa bila (pendapat) Sahabat tidak menisbatkannya kepada masa Nabi, maka ia ditetapkan sebagai hadits *marfu'*. Sementara hadits yang disebutkan ini termasuk jenis yang pertama. Sebab Jabir menyatakan dengan tegas bahwa *'azl* pernah dilakukan pada masa Nabi ﷺ. Dan beberapa jalur menyebutkan dengan tegas beliau mengetahui persoalan ini.

Yang jelas menurut saya, siapa pun yang menyimpulkan demikian, baik Jabir maupun Sufyan, maka yang dimaksud dengan turunnya al-Qur-an ialah apa yang dia baca. Yakni lebih umum pengertiannya dari sesuatu yang dinilai ibadah dengan membacanya, atau yang lainnya yang diwahyukan kepada Nabi. Seolah yang menyimpulkan berkata: "Kami pernah melakukannya pada zaman syariat masih turun. Andai *'azl* itu dilarang, tentunya kami tidak dibiarkan melakukannya."

Kesimpulan ini diisyaratkan oleh perkataan Ibnu Umar: "Pada masa Nabi ﷺ, kami menjauhi berbincang-bincang dengan istri-istri kami dan menjauhi bersenda gurau dengan mereka, karena kami khawatir turun sesuatu dari wahyu dalam urusan kami. Setelah Nabi ﷺ wafat, kami berbincang-bincang dengan istri-istri kami dan bersenda gurau dengan mereka." Dikeluarkan oleh al-Bukhari.

Muslim juga mengeluarkan dari jalur Abuz Zubair dari Jabir, dia berkata: ((كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا)) "Pada masa Rasulullah ﷺ kami melakukan *'azl*. Lantas perkara ini sampai kepada Rasulullah ﷺ. Dan beliau tidak melarang kami."

Demikian juga dari jalur yang lain dari Abuz Zubair dari Jabir, dia mengatakan; Bahwa seorang laki-laki datang menjumpai Rasulullah ﷺ. Dia berkata: "Sesungguhnya aku memiliki seorang budak perempuan, dan aku menyetubuhinya sementara aku tidak suka kalau dia hamil." Rasulullah ﷺ berkata: "Lakukanlah *'azl* jika engkau enggan, karena sesuatu yang telah ditakdirkan bagi kamu pasti akan terjadi." Tak lama berselang dia kembali menjumpai Rasulullah ﷺ seraya mengatakan: "Budak perempuan itu telah hamil." Beliau ﷺ berkata: "Aku sudah memberitahumu."

Kisah tersebut disebutkan juga dalam riwayat Muslim dari jalur Sufyan bin Uyainah dengan sanadnya yang lain sampai kepada Jabir. Di penghujung hadits disebutkan: "Beliau berkata: "Aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya."

Demikian juga dengan Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan hadits yang semakna dengan sanad lain menurut syarat asy-Syaikhain (al-Bukhari dan Muslim).

Pada jalur-jalur ini terdapat keterangan yang tak perlu disimpulkan, sebab di salah satu jalurnya ada penegasan bahwa Nabi mengetahuinya dan pada jalur yang lainnya disebutkan terkait pemberian izin beliau dalam perkara ini. Meskipun redaksi hadits mengindikasikan bahwa keterangannya menyelisihi yang lebih utama, hal ini akan diulas nanti.

Hadits kedua (no. 5210): Hadits Abu Sa'id.

Perkataan: [جُوَيْرِيَةُ] "Juwairiyah." Yaitu bin Asma adh-Dhuba'i. Dia dan Malik sama-sama meriwayatkan dari Nafi. Dan dia adalah satu-satunya perawi yang meriwayatkan hadits ini dan hadits lainnya dari Nafi. Selain itu, dia juga termasuk perawi yang *tsiqah* dan *tsabat*.

Setelah mengeluarkan hadits ini dari jalurnya, ad-Daruquthni lalu berkata: "Hadits ini statusnya *shahih gharib*. Hanya Juwairiyah yang meriwayatkannya dari Malik."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa, sepengetahuan saya, Juwairiyah hanya meriwayatkan hadits dari riwayat anak, dari saudaranya, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Asma.

Perkataan: [عَنِ الزُّهْرِيِّ] "Dari az-Zuhri." Malik memiliki sanad lain yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-'Itq". Dikeluarkan juga oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban dari sebuah jalur darinya dari Rabi'ah dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari Ibnu Muhairiz. Demikian juga disebutkan dalam *al-Muwaththa'*.

Perkataan: [عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ] "Dari Ibnu Muhairiz." Kata مُحَيْرِيزٍ dibaca dengan *ha*, kemudian *ra* dan *zai* dalam bentuk *tashghir*. Namanya adalah Abdullah. Demikian juga yang disebutkan dalam riwayat Yunus dari az-Zuhri, sebagaimana disebutkan lebih lanjut dalam Kitab "al-Qadr": "Abdullah bin Muhairiz al-Jumahi mengabarkan kepadaku." Ia adalah orang Madinah yang tinggal di Syam. Muhairiz adalah nama ayahnya, yaitu bin Junadah bin Wahb. Dia berasal dari kabilah Abu Mahdzurah al-Mu'adzin. Dan dia adalah anak yatim yang diasuh olehnya.

Syu'aib menyepakati Malik dalam sanad ini, sebagaimana disebutkan di dalam Kitab "al-Buyû'". Juga disepakati oleh Yunus, sebagaimana akan disebutkan dalam Kitab "al-Qadr", dan disepakati oleh Uqail dan az-Zubaidi. Kedua-duanya terdapat dalam riwayat an-Nasa-i.

Ma'mar telah menyelisihi mereka dan dia berkata: "Dari az-Zuhri, dari Atha bin Yazid, dari Abu Sa'id." Dikeluarkan oleh an-Nasa-i.

Sementara itu, riwayat Ibrahim bin Sa'ad menyelisihi semuanya. Ia mengatakan: "Dari az-Zuhri dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah dari Abu Sa'id." Dikeluarkan oleh an-Nasa-i juga. An-Nasa-i berkata: "Riwayat Malik dan yang sepakat dengannya lebih tepat.

Perkataan: [عَنْ أَبِي سَعِيدٍ] "Dari Abu Sa'id." Dalam riwayat Yunus disebutkan bahwasanya Abu Sa'id al-Khudri mengabarkan kepadanya. Dalam riwayat Rabi'ah pada Kitab "al-Maghâzî" redaksinya berbunyi: "Dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari Ibnu Muhairiz bahwa dia berkata: "Suatu ketika aku memasuki masjid, lantas aku melihat Abu Sa'id al-Khudri. Aku duduk di dekatnya lalu bertanya kepadanya tentang *'azl*." Demikian yang disebutkan dalam *Shahîh al-Bukhari*.

Sedangkan di dalam riwayat Muslim dari jalur ini redaksinya yaitu: "Aku dan Abu Shirmah masuk menemui Abu Sa'id. Lalu Abu Shirmah bertanya kepadanya: 'Wahai Abu Sa'id, apakah kau pernah mendengar Rasulullah ﷺ menyebutkan perkara *'azl*?'"

Nama Abu Shirmah (صِرْمَة)—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *shad* dan men-*sukun*-kan *ra*—yaitu Malik. Ada yang mengatakan Qais. Dia adalah seorang Sahabat yang terkenal dari kalangan Anshar.

Dalam sebuah riwayat an-Nasa-i, dari jalur Dhahhak bin Utsman redaksinya yaitu: "Dari Muhammad bin Yahya, dari Ibnu Muhairiz, dari Abu Sa'id dan Abu Shirmah, keduanya mengatakan: ((أَصَبْنَا سَبَايَا)) "Kami memperoleh tawanan." Adapun riwayat yang shahih adalah yang pertama.

Perkataan: [أَصَبْنَا سَبْيًا] "Kami memperoleh tawanan perang." Dalam riwayat Syu'aib pada Kitab "al-Buyû'" dan riwayat Yunus sebelumnya disebutkan: ((بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Ketika dia duduk-duduk di dekat Nabi ﷺ." Yunus menambahkan: "Seorang laki-laki dari kaum Anshar datang."

Sedangkan pada riwayat Rabi'ah redaksi sebelumnya berbunyi: "Kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ dalam Perang Bani Mushthaliq,

kemudian kami menawan kaum wanita Arab badui. Sudah lama kami membujang dan ingin menebus. Lalu kami ingin bersenang-senang dengan mereka dan melakukan *'azl*. Kemudian kami berkata: 'Apakah kita akan melakukan itu sementara Rasulullah ﷺ ada di tengah-tengah kita, dan kita tidak bertanya kepada beliau?' Kami pun lalu bertanya kepada beliau ﷺ."

Perkataan: [فَكُنَّا نَعْزِلُ] "Lalu kami melakukan *'azl*." Dalam riwayat Yunus dan Syu'aib disebutkan: "Lalu dia berkata: ((إِنَّا نُصِيب سَبْيًا وَنُحِبّ الْمَال فَكَيْف تَرَى فِي الْعَزْل)) 'Sesungguhnya kami memperoleh tawanan perang, dan kami menginginkan harta. Maka bagaimanakah pendapat Anda tentang *'azl*?'"

Dalam riwayat Muslim dari jalur Abdurrahman bin Bisyr dinyatakan: Dari Abu Sa'id, dia berkata: "Suatu ketika persoalan *'azl* dibicarakan di dekat Rasulullah ﷺ. Beliau bertanya: 'Apa yang sedang kamu bicarakan?' Mereka menjawab: 'Seorang laki-laki memiliki istri dalam masa menyusui anaknya, lalu dia menyetubuhinya namun dia tidak mau jika istrinya itu hamil. Dan seorang laki-laki memiliki budak perempuan, lalu dia menyetubuhinya namun dia tidak mau jika budak itu hamil.'"

Dalam riwayat ini terdapat isyarat bahwa sebab dilakukannya *'azl* ada dua. *Pertama,* tidak mau memperoleh anak dari budak perempuan. Ini bisa jadi karena merasa gengsi, bisa jadi supaya dia tidak kesulitan menjual budak perempuan jika ia sudah menjadi ummu walad, dan bisa jadi sebab lainnya yang akan saya sebutkan lebih lanjut. *Kedua,* tidak mau yang disetubuhi itu hamil ketika masih dalam masa menyusui, karena hal itu dapat membahayakan anak yang sedang disusui.

Perkataan: [أَوَ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ] "Apakah kalian benar-benar melakukannya?" Pertanyaan ini mengindikasikan bahwa beliau ﷺ tidak mengetahui bahwa mereka melakukannya. Maka dalam hadits ini terdapat dalil yang membantah mereka yang berpendapat bahwa perkataan Sahabat: "Kami melalukan begini di masa Rasulullah ﷺ",

adalah termasuk kategori hadits *marfu'*, dengan alasan bahwa secara lahiriah Nabi ﷺ mengetahuinya, sebagaimana yang telah disebutkan. Sebab pada hadits ini disebutkan bahwa mereka telah melakukan *'azl*, dan beliau ﷺ sendiri tidak mengetahui terkait hal itu hingga mereka menanyakannya secara langsung kepada Nabi ﷺ. Ya, seseorang boleh mengatakan: Hal-hal yang mendorong mereka (para Sahabat) untuk menanyakan persoalan-persoalan agama kepada Nabi sudah terpenuhi. Jika mereka telah mengerjakan sesuatu, sementara mereka mengetahui bahwa Nabi belum mengetahuinya, mereka pun langsung menanyakan hukumnya kepada beliau. Maka kejelasannya berasal dari sisi ini.

Dalam riwayat Rabi'ah disebutkan: ((لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا)) "Kalian tidak berdosa jika tidak melakukan." Dalam riwayat Muslim dari jalur lain dari Muhammad bin Sirin dari Abdurrahman bin Bisyr dari Abu Sa'id disebutkan: ((لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ)) "Kalian tidak berdosa jika tidak melakukan hal itu."

Sementara, Ibnu Sirin berkata: "لَا عَلَيْكُمْ lebih mendekati kepada makna larangan."

Pada riwayat Muslim dari jalur Ibnu Aun dari Muhammad bin Sirin juga disebutkan riwayat senada, namun tanpa menyebutkan perkataan Muhammad. Ibnu Aun berkata: "Lalu aku menceritakannya kepada al-Hasan. Dia berkata: 'Demi Allah, seakan-akan ini adalah larangan.'"

Al-Qurthubi mengatakan: "Sepertinya mereka memahami adanya pelarangan dari kata لَا, dari apa yang mereka tanyakan. Dan sepertinya mereka menganggap bahwa setelah kata لَا ada lafazh yang dihilangkan, dan perkiraan kalimat selengkapnya: 'Jangan kalian melakukan *'azl*, dan hendaknya kalian tidak melakukannya!' Sedangkan perkataannya (وَعَلَيْكُمْ) dan seterusnya menjadi penegas larangan tersebut."

Namun anggapan ini dapat dibantah bahwa, hukum asalnya adalah tidak adanya kalimat yang dihilangkan tersebut. Maknanya tidak lain adalah: kamu tidak berdosa jika meninggalkan. Dan inilah makna yang setara dengan kalimat: أَنْ لَا تَفْعَلُوْا.

Yang lainnya mengatakan: "Sabda beliau ﷺ: ((لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا)) maknanya: tak ada dosa atasmu jika kamu tidak melakukan. Berarti di dalamnya terdapat pengertian tak adanya dosa jika tidak melakukan. Dan ini memberikan pemahaman adanya dosa jika *'azl* dikerjakan. Seandainya maksudnya yaitu tidak ada dosa jika melakukannya, maka tentunya beliau mengatakan: ((لَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَفْعَلُوا)) 'Kamu tidak berdosa melakukannya.' Kecuali jika lafazh لَا dianggap tambahan, sehingga dikatakan: hukum asalnya adalah tidak ada kata لَا tersebut."

Dalam hadits Mujahid yang akan dikemukakan lebih lanjut dalam Kitab "at-Tauhîd" (hadits no. 7409) yang diriwayatkan secara *mu'allaq* dan diriwayatakan secara *maushul* oleh Muslim dan oleh yang lainnya, redaksinya yaitu: ((وَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ؟)) "Salah seorang di antara kamu belum melakukannya?" Namun beliau tidak mengatakan: لَا يَفْعَلْ ذَلِكَ "Janganlah ia melakukan hal itu."

Hal ini mengisyaratkan bahwa Nabi tidak menyatakan secara tegas pelarangannya kepada mereka, tetapi beliau mengisyaratkan bahwa yang lebih utama ialah meninggalkannya. Sebab *'azl* dilakukan karena adanya kekhawatiran memperoleh anak, sehingga tidak ada faedah apa-apa padanya. Sebab jika Allah telah menakdirkan penciptaan anak, maka *'azl* itu tidak bisa menghalanginya. Sebab kadangkala air (mani) mendahului sementara yang melakukan *'azl* tidak merasakannya, lalu terjadilah kehamilan dan lahirlah seorang anak.

Tidak ada satu apa pun yang dapat menolak apa yang telah Allah tetapkan. Menghindari punya anak memiliki sebab-sebab. Di antaranya yaitu khawatir apabila istri yang merupakan budak perempuan hamil, karena anaknya akan menjadi budak. Atau khawatir membahayakan anak yang sedang dalam masa menyusui, jika istri yang disetubuhinya itu sedang di dalam masa menyusui. Atau menghindari punya banyak tanggungan (beban) jika si suami adalah orang yang tidak mampu, maka dia ingin memiliki anak yang sedikit saja supaya tidak menyusahkan dalam mencari nafkah. Semua alasan ini tidak akan kuasa menahan takdir Allah.

Ahmad dan al-Bazzar meriwayatkan dari hadits Anas, dishahihkan oleh Ibnu Hibban; Seorang bertanya tentang *'azl*. Nabi ﷺ menjawab:

((لَوْ أَنَّ الْمَاءَ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ الْوَلَدُ أَهْرَقْتَهُ عَلَى صَخْرَةٍ لَأَخْرَجَ اللهُ مِنْهَا وَلَدًا.))

"Jika air mani yang merupakan asal penciptaan anak itu kau tumpahkan di atas batu yang keras, niscaya Allah mampu mengerluarkan seorang anak darinya."

Hadits ini mempunyai dua *syahid* (hadits pendukung), yaitu yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam *al-Kabîr* karya ath-Thabrani, dan yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dalam *al-Ausath*. Bahasan masalah ini akan disebutkan lebih lanjut di dalam Kitab "al-Qadr", *insya Allah*. Dari semua gambaran (alasan) yang menjadi sebab dilakukannya *'azl*, tidak ada yang kuat kecuali gambaran yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, dari jalur Abdurrahman bin Bisyr dari Abu Sa'id. Yaitu khawatir kandungan itu mengganggu anak yang sedang dalam masa menyusui, karena memang pengalaman membuktikan demikian.

Namun pada hadits lain yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan bahwasanya *'azl* dengan alasan itu tidak berpengaruh, karena kehamilan bisa saja terjadi dengan tanpa kemauan sendiri.

Dalam hadits Usamah bin Zaid, riwayat Muslim, disebutkan:

((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي شَفَقَةً عَلَى وَلَدِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَا مَا ضَرَّ ذَلِكَ فَارِسَ وَلَا الرُّومَ.))

"Seorang laki-laki datang menjumpai Rasulullah ﷺ, lalu ia berkata: 'Sungguh, aku melakukan *'azl* dengan istriku karena kasihan terhadap anaknya.' Maka Rasulullah ﷺ berkata: 'Jika alasanmu demikian maka jangan lakukan, *'azl* itu tidak membahayakan orang-orang Persia dan orang-orang Romawi.'"

'Azl juga merugikan istri karena perbuatan tersebut menghilangkan kenikmatannya. Para ulama Salaf berbeda pendapat tentang hukum *'azl*.

Ibnu Abdil Barr menerangkan: "Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama bahwa suami tidak boleh melakukan *'azl* kepada istrinya yang merdeka (bukan budak) kecuali dengan izinnya. Karena jimak juga merupakan hak istri dan dia berhak untuk menuntutnya. Dan tidak ada jimak yang dikenal kecuali yang tidak diikuti oleh *'azl*."

Ibnu Hubairah menukil ijma' yang sama dalam masalah ini.

Pendapat Ibnu Abdil Barr ini dapat dibantah bahwa pendapat yang dikenal di kalangan ulama madzhab Syafi'i ialah, istri tidak memiliki hak dalam masalah jimak sama sekali. Kemudian dalam kasus tertentu seperti ini, di kalangan ulama madzhab Syafi'i terdapat perselisihan pendapat yang masyhur tentang diperbolehkannya *'azl* terhadap istri yang merdeka tanpa seizinnya.

Al-Ghazali dan yang lainnya mengatakan boleh melakukan *'azl* terhadap istri yang merdeka tanpa seizinnya. Dan inilah yang dianggap benar di kalangan ulama muta'akhirin.

Jumhur ulama, untuk mendukung pendapat mereka, berhujjah dengan hadits dari Umar, dikeluarkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, redaksinya: "*'Azl* terhadap istri yang merdeka dilarang kecuali dengan izinnya." Namun dalam sanadnya ada perawi bernama Ibnu Luhai'ah.

Di tempat lain, ulama madzhab Syafi'i dengan tegas melarang *'azl* terhadap istri yang merdeka, jika dia menolak. Sedangkan jika dia menerima, pendapat yang paling shahih dari dua pendapat yang ada, menyatakan diperbolehkan. Semuanya ini berkenaan dengan hukum *'azl* terhadap istri yang merdeka.

Adapun *'azl* terhadap budak perempuan (milik seorang majikan orang lain) yang dinikahi maka hukumnya mengikuti wanita yang merdeka. Jika dibolehkan pada seorang wanita yang merdeka, maka terlebih lagi pada budak. Jika dia menolak, maka ada dua pendapat.

Dan pendapat yang paling shahih dari keduanya yaitu diperbolehkan untuk menghindari memiliki anak yang statusnya budak. Jika status seorang perempuan adalah *surriyah* (budak yang telah disetubuhi oleh majikannya) maka diperbolehkan, tanpa ada perselisihan pendapat di antara mereka. Kecuali sebuah pendapat yang dinukil oleh ar-Ruyani. Ia menyebutkan bahwa *'azl* terhadap *surriah* dilarang secara mutlak, sebagaimana pendapat Ibnu Hazm. Jika *surriah* itu adalah *mustauladah* (perempaun yang disetubuhi untuk mendapatkan anak darinya), maka pendapat yang rajih adalah, *'azl* diperbolehkan secara mutlak, karena ia tidak selamanya berada dalam genggamannya. Ada yang mengatakan, hukumnya itu sama dengan hukum budak perempuan yang dinikahi. Demikianlah pendapatnya, yaitu madzhab yang tiga sepakat, *'azl* tidak boleh dilakukan terhadap wanita merdeka kecuali dengan izinnya, dan *'azl* boleh dilakukan terhadap budak perempuan tanpa seizinnya.

Mereka berbeda pendapat tentang budak perempuan yang dinikahi. Menurut pendapat ulama madzhab Maliki, hal itu memerlukan izin majikannya. Dan ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah. Adapun pendapat yang paling kuat adalah pendapat dari Muhammad.

Abu Yusuf dan Ahmad berkata: "Izin tersebut adalah hak si budak perempuan." Pendapat ini adalah riwayat dari Ahmad. Diriwayatkan juga darinya bahwa untuk melakukan *'azl* terhadapnya, harus dengan izinnya. Diriwayatkan juga darinya bahwa *'azl* dibolehkan secara mutlak. Dan diriwayatkan juga darinya bahwa *'azl* dilarang secara mutlak.

Sementara itu, dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama yang cenderung memberikan perincian, tidak ada yang shahih. Kecuali yang disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Abbas dengan sanad yang shahih. Ibnu Abbas berkata: "Dalam perkara *'azl*, wanita merdeka dimintai pendapatnya, sedangkan seli tidak. Jika si perempuan itu adalah budak yang dikuasai oleh laki-laki merdeka, maka laki-laki itu harus meminta pendapatnya." Ini adalah nash (dalil) dalam masalah ini. Apabila nash ini *marfu'*, maka tidak boleh berpaling darinya.

Ibnul Arabi mengkritik pendapat yang melarang *'azl* dari ulama yang mengatakan bahwasanya istri tidak memiliki hak apa pun dalam masalah jimak. Ia menukil dari Malik bahwa istri memiliki hak untuk menuntutnya, apabila tujuan si suami tidak menyetubuhinya itu akan merugikannya. Diriwayatkan dari asy-Syafi'i dan Abu Hanifah, istri tidak mempunyai hak dalam masalah jimak kecuali hanya sekali saja, yang dengan sekali jimak itulah mahar ditetapkan.

Ibnul Arabi mengatakan: "Jika perkaranya demikian (yakni istri tidak memiliki hak dalam masalah jimak kecuali hanya sekali saja), maka bagaimana bisa ia memiliki hak dalam masalah *'azl*? Jika mereka mengkhususkan hak itu dengan sekali jimak, maka itu mungkin. Jika tidak mengkhususkannya, maka selanjutnya tidak diperbolehkan. Kecuali menurut pendapat Malik dengan syarat yang telah disebutkan." Sampai di sini perkataan Ibnul Arabi.

Apa yang Ibnul Arabi nukil dari asy-Syafi'i adalah suatu yang asing. Karena, yang dikenal di kalangan murid-muridnya adalah bahwa istri tak memiliki hak sama sekali. Sebagaimana Ibnu Hazm menegaskan wajibnya jimak dan diharamkannya *'azl*. Dan pendapat asy-Syafi'i bersandar pada hadits Judzamah binti Wahb, bahwasanya Nabi ﷺ pernah ditanya tentang *'azl*. Beliau menjawab: ((ذَلِكَ الْوَأْد الْخَفِيّ)) "Itu sama dengan pembunuhan yang terselubung." Dikeluarkan oleh Muslim.

Namun pendapat ini kontradiktif dengan keterangan pada dua hadits. Hadits *pertama* yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nasa-i—dan an-Nasa-i men-*shahih*-kannya—dari jalur Ma'mar dari Yahya bin Abu Katsir dari Muhammad bin Abdirrahman bin Tsauban dari Jabir. Dia berkata: "Kami memiliki beberapa budak perempuan dan kami melakukan *'azl*. Lalu orang-orang Yahudi berkata: 'Sesungguhnya perbuatan itu merupakan pembunuhan kecil." Lalu Nabi ﷺ ditanya tentang hal itu dan beliau menjawab: ((كَذَبَتْ الْيَهُود، لَوْ أَرَادَ اللهُ خَلْقَه لَمْ تَسْتَطِعْ رَدَّهُ)) "Orang-orang Yahudi itu telah keliru. Jika saja Allah menghendaki penciptaannya, engkau tidak akan sanggup menolaknya."

Sementara itu, an-Nasa-i mengeluarkan hadits yang semisalnya dari jalur Hisyam, Ali bin al-Mubarak dan selain keduanya, dari Yahya dari Muhammad bin Abdirrahman dari Abu Muthi bin Rifa'ah dari Abi Sa'id, dan ia meriwayatkan juga dengan yang semisalnya dari jalur Abu Amir dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ﷺ.

Dan an-Nasa-i juga mengeluarkannya dari jalur Sulaiman al-Ahwal bahwa dia mendengar Amru bin Dinar bertanya mengenai *'azl* kepada Abu Salamah bin Abdirrahman. Abu Salamah menjawab: "Abu Sa'id menduga." Kemudian dia menyebutkan riwayat yang semisalnya. Dia (Amru bin Dinar) berkata: "Lalu aku bertanya kepada Abu Salamah: "Apakah engkau mendengarnya dari Abu Sa'id?" Dia lalu menjawab: "Tidak. Akan tetapi seseorang telah mengabarkan kepadaku darinya."

Hadits yang *kedua* diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari jalur lainnya, dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ﷺ. Ini merupakan jalur-jalur yang sebagiannya saling menguatkan dengan adanya sebagian yang lain.

Kedua hadits ini diselaraskan dengan hadits Judzamah, yaitu dengan membawa hadits Judzamah kepada makna tanzîh, dan ini merupakan hadits dari jalur al-Baihaqi.

Di antara mereka ada yang mendha'ifkan hadits Judzamah, karena haditsnya kontradiktif dengan hadits yang mempunyai lebih banyak jalur periwayatannya dari hadits Judzamah. Lagi pula bagaimana bisa mengatakan dengan tegas kedustaan yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi dalam masalah *'azl* ini, kemudian dia menetapkannya? Dan ini merupakan penolakan terhadap keterangan pada hadits-hadits shahih dengan sesuatu yang masih berbentuk perkiraan semata. Padahal hadits tersebut shahih tidak ada yang diragukan padanya, lagi pun mengkompromikannya masih memungkinkan.

Di antara mereka ada pula yang mengklaim bahwa hadits Judzamah tersebut *mansukh*. Namun klaim tersebut terbantahkan dengan tidak diketahuinya sejarah (ke-*mansukh*-an) hadits tersebut.

Ath-Thahawi berkata: "Ada kemungkinan, pada awalnya, hadits Judzamah sesuai dengan anggapan orang-orang Ahlul Kitab tersebut. Dan Nabi ﷺ sendiri suka mengikuti Ahlul Kitab dalam perkara yang wahyu belum turun tentangnya. Kemudian Allah ﷻ mewahyukan kepada beliau terkait hukumnya. Maka atas keterangan wahyu tersebut kelirulah orang-orang Yahudi itu dalam perkara yang mereka katakan."

Namun pendapat ath-Thahawi ini dikritik oleh Ibnu Rusyd dan juga oleh Ibnul Arabi, bahwasanya beliau ﷺ tidak menegaskan dengan sesuatu apa pun untuk mengikuti orang-orang Yahudi kemudian beliau menegaskan kekeliruan mereka.

Sekali pun demikian, di antara mereka ada yang menguatkan hadits Judzamah, karena ia disebutkan dalam *Shahîh al-Bukhari*. Sedangkan ulama yang pendapatnya menyelisihi mereka justru mendha'ifkannya. Sebab menurut mereka haditsnya hanya satu (yang memuat keterangan demikian) lalu terkait sanadnya pun diperselisihkan oleh para ulama, sehingga haditsnya *mudhtharib*. Akan tetapi hal ini dapat dibantah pula bahwa, memang perselisihan para ulama dapat merusak hadits ketika sebagian jalur sanadnya tidak kuat. Namun ketika sebagian jalurnya kuat, ia tetap diamalkan. Dan dalam hal ini hadits Judzamah demikian kondisinya. Selain itu, menyelaraskannya dengan keterangan hadits yang lain masih memungkinkan.

Ibnu Hazm menguatkan bahwa hadits Judzamah dapat diamalkan. Karena hadits-hadits yang lainnya selaras dengan[37] kaidah: اَلْأَصْلُ الإِبَاحَة "Hukum asal segala sesuatu adalah diperbolehkan", sedangkan hadits Judzamah menunjukkan larangan. Ibnu mengatakan: "Barang siapa yang mengklaim bahwa *'azl* dihalalkan setelah dilarang, maka dia harus memberikan keterangan."

Pendapatnya ini dapat dibantah bahwa hadits Judzamah tidak secara tegas melarang. Sebab menyebutnya sebagai 'pembunuhan terselubung' —dengan jalan perumpamaan—hal itu tidaklah berarti ia diharamkan.

---

[37] Dalam naskah (ق) tertulis: مُوَافِق.

Dan sebagian ulama membatasi bolehnya *'azl* hanya kepada wanita yang sedang hamil. Karena maksud yang dikhawatirkan oleh orang yang akan melakukan *'azl* sudah hilang, yaitu terjadinya kehamilan. Namun pembatasan kebolehan melakukan *'azl* pada wanita yang sedang hamil adalah bentuk penyia-nyiaan kehamilan, sebab mani memberikan asupan kepada kandungan. Karena *'azl* bisa saja menyebabkan mani itu mati, atau lemah, yang dapat mengantarkannya kepada kematian. Itulah sebabnya *'azl* disebut dengan pembunuhan terselubung.

Mereka juga melakukan penyelarasan antara kekeliruan komentar kaum Yahudi: الْمَوْءُودَةَ الصُّغْرَى "Pembunuhan kecil" dengan vonis: وَأْدًا خَفِيًّا "Pembunuhan terselubung" yang disebutkan dalam hadits Judzamah. Karena komentar kaum Yahudi 'pembunuhan kecil' secara otomatis mengharuskannya sebagai pembunuhan terang-terangan. Akan tetapi demikian, hal tersebut kecil apabila dibandingkan dengan mengubur anak hidup-hidup setelah dilahirkan dalam keadaan hidup. Sehingga perkataan mereka tersebut tidak bisa memprotes perkataan Nabi ﷺ bahwa *'azl* merupakan pembunuhan terselubung.

Pasalnya, pembunuhan terselubung menunjukkan bahwasanya ia bukan dihukumi sebagai pembunuhan yang dilakukan dengan secara terang-terangan, sehingga tidak menimbulkan hukum apa-apa. Adapun beliau menetapkannya sebagai pembunuhan, ditinjau dari aspek bahwa keduanya sama-sama memutus kelahiran.

Sebagian mereka mengatakan bahwa, sabda beliau: "Pembunuhan terselubung" merupakan satu bentuk perumpamaan. Sebab ia memutus jalan kelahiran sebelum kelahiran itu datang, sehingga hal itu serupa dengan membunuh anak sebelum dilahirkan.

Ibnul Qayyim berkata: "Kekeliruan kaum Yahudi dalam masalah ini adalah, mereka memastikan, *'azl* tidak bisa menyebabkan kehamilan sama sekali, dan menyamakan *'azl* dengan memutuskan keturunan dengan cara membunuh. Maka itulah beliau ﷺ memvonis mereka itu keliru, dan memberitahukan bahwa *'azl* tidak menghalangi kehamilan.

Jika menghendaki, Allah akan menciptakannya. Dan jika tidak ingin menciptakannya, maka itu sebenarnya bukan pembunuhan.

Adapun Nabi ﷺ menyebutnya sebagai 'pembunuhan terselubung' dalam hadits Judzamah, karena suami melakukan *'azl* tersebut untuk menghindari kehamilan. Maka, beliau ﷺ memperlakukan niatnya itu sama dengan membunuh. Namun, perbedaan di antara keduanya, yaitu *'azl* dengan pembunuhan yang dilakukan secara terang-terangan adalah terkumpulnya niat serta perbuatan. Sedangkan *'azl* berkaitan hanya dengan niatan saja. Oleh sebab itu Rasulullah ﷺ menyifatinya sebagai pembunuhan yang terselubung. Ini merupakan beberapa jawaban yang didukung oleh argumentasi dengan hadits Judzamah yang menunjukkan larangan *'azl*.

Sementara itu Ibnu Hibban, salah seorang ulama madzhab Syafi'i lebih cenderung melarang *'azl*. Ia mengatakan dalam kitab *Shahîh*-nya: 'Penyebutan hadits yang menunjukkan bahwa perbuatan ini dilarang, tidak boleh dipergunakan.' Lalu ia mencantumkan hadits Abu Dzar dan dia menghukuminya *marfu'*:

((ضَعْهُ فِي حَلَالِهِ وَجَنِّبْهُ حَرَامَهُ وَأَقْرِرْهُ، فَإِنْ شَاءَ اللهُ أَحْيَاهُ وَإِنْ شَاءَ أَمَاتَهُ وَلَكَ أَجْرٌ.))

'Letakkanlah dia di tempat yang halal, jauhkanlah dari perkara yang diharamkan dan tetapkanlah dia! Karena jika Allah menghendaki, Dia akan menghidupkannya. Jika menghendaki, Dia akan mematikannya. Dan kamu memperoleh pahala.' Sampai di sini perkataan Ibnu Hibban.

Dalam hadits yang disebutkannya ini tidak mengandung *dalalah* 'petunjuk' yang menunjukkan pengharaman yang diklaimnya. Justru ia memuat perintah yang bermakna bimbingan, berdasarkan atas apa yang ditunjukkan hadits-hadits lain. *Wallâhu a'lam*." Sampai di sini penjelasan Ibnu al-Qayyim.

Dari Abdurrazzaq ada hadits dari jalur lain dari Ibnu Abbas bahwa dia mengingkari *'azl* sebagai bentuk pembunuhan. Dia mengatakan:

"Mani menjadi *nutfah*, kemudian segumpal darah, segumpal daging, tulang lalu ia dibungkus dengan daging." Dan dia berkata: "Sedangkan *'azl* dilakukan sebelum itu semua terjadi."

Ath-Thahawi mengeluarkan riwayat yang senada dari jalur Abdullah bin Adi bin al-Khiyar dari Ali, tentang kisah sebuah peperangan pada masa pemerintahan Umar, dengan sanadnya yang *jayyid*.

Para ulama berbeda pendapat mengenai alasan dilarangnya *'azl*. Menurut satu pendapat: "Dilarang karena menghilangkan hak istri." Ada yang mengatakan: "Dilarang karena menentang takdir." Pendapat kedua inilah yang dimaksud oleh mayoritas hadits yang disebutkan dalam persoalan ini. Sedangkan pendapat pertama dilandasi oleh hadits yang membedakan antara hak wanita merdeka dengan wanita budak.

Imam al-Haramain berkata: "Letak larangannya adalah bahwa ia dicabut dengan niat menumpahkannya di luar farji, karena khawatir terjadi kehamilan. Dan ketika hal itu hilang, maka *'azl* tidak dilarang."

Sepertinya pendapatnya memfokuskan pada sebab adanya larangan. Jika sebab tersebut hilang, maka yang ditetapkan yaitu *ashl al-ibâhah* (hukum asal segala sesuatu dihalalkan). Maka dia dibolehkan untuk mencabut kapanpun dia mau. Bahkan jika dia mencabut lalu kebetulan menumpahkan di luar farji, maka larangan itu tidak terkait dengannya. *Wallâhu a'lam*.

Dari hukum *'azl*, ditarik hukum perihal wanita yang menggugurkan janin sebelum ditiupkan ruh. Siapa menyatakan *'azl* dilarang maka pengguguran janin yang belum bernyawa lebih patut untuk dilarang. Siapa mengatakan *'azl* dibolehkan, maka hukum pengguguran janin yang belum bernyawa bisa dikaitkan dengan hukum *'azl*. Tapi bisa juga dibedakan bahwa pengguguran janin yang belum bernyawa lebih berat, karena dalam *'azl* belum terjadi upaya pembuahan. Sedangkan pengguguran janin sebelum bernyawa terjadi setelah melakukan pembuahan.

Selain itu, hukum yang berkaitan dengan masalah ini juga adalah, seorang wanita melakukan sesuatu yang dapat memutus kehamilan

dari akarnya (tubektomi). Sejumlah ulama muta'akhirin dari madzhab Syafi'i mengeluarkan fatwa pelarangannya. Namun konsekuensi dari pernyataannya ini membuat argumen mereka bahwa *'azl* dibolehkan secara mutlak, menjadi tidak jelas. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan dalam hadits Abu Sa'id yang berbunyi: "Kami menawan kaum wanita Arab badui. Sudah lama kami membujang dan kami ingin menebus", dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat boleh memperbudak orang-orang Arab badui. Adapun penjelasannya telah disebutkan dalam Kitab "al-'Itq", Bab: "Orang yang memiliki budak dari bangsa Arab" (hadits no. 2539). Perkataan itu juga dijadikan dalil oleh orang yang menghalalkan wanita musyrik yang menjadi budak untuk digauli, kendati mereka tidak termasuk Ahlul Kitab. Karena Bani al-Mushthaliq adalah orang-orang yang menyembah berhala.

Namun, ulama yang mengharamkan membuat perincian dengan kemungkinan bahwa mereka termasuk orang-orang yang meyakini dengan keyakinan pada kategori Ahlul Kitab. Namun ini keliru. Juga dengan kemungkinan bahwa itu terjadi di awal Islam lalu di-*nasakh*. Kemungkinan ini dibantah. Sebab *nasakh* tak bisa ditetapkan dengan kemungkinan. Mereka juga membuat perincian dengan kemungkinan bahwa para wanita tawanan perang itu sudah memeluk Islam terlebih dahulu. Akan tetapi ini pun tidak selaras dengan perkataan Abu Sa'id dalam hadits: "Kami ingin menebus", karena wanita muslimah tidak dikembalikan ke lelaki musyrik. Ya, bisa saja menafsirkan penebusan tersebut kepada makna yang lebih khusus, yaitu mereka menebus diri mereka sendiri lalu dimerdekakan dari perbudakan, dan itu tidak berarti mengembalikan mereka kepada orang-orang musyrik. Sebagian ulama menafsirkannya kepada keinginan untuk mendapatkan uang, sebab tebusan yang dikhawatirkan terluput adalah uang. Penafsiran ini didukung oleh perkataannya dalam riwayat yang lain: "Dia berkata: 'Ya Rasulullah, sesungguhnya kami memperoleh tawanan, dan kami menginginkan uang. Maka bagaimanakah pendapat Anda tentang *'azl*?' Dan ini lebih kuat dari semua yang telah disebutkan. *Wallâhu a'lam.*

BAB 97

Mengundi Para Istri Ketika Hendak Melakukan Safar

٩٧ - بَابُ الْقُرْعَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا

(٥٢١١) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ((عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ تَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ، فَقَالَتْ: بَلَى، فَرَكِبَتْ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ، وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا وَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ، فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الإِذْخِرِ وَتَقُولُ: يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي، وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا)).

5211. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, Abdul Wahid bin Aiman meriwayatkan kepada kami, Ibnu Abi Mulaikah meriwayatkan kepadaku, dari al-Qasim, dari Aisyah bahwasanya Nabi ﷺ apabila hendak melakukan safar beliau mengundi istri-istrinya. Suatu ketika

undian itu jatuh kepada Aisyah dan Hafshah. Biasanya, pada malam hari Nabi ﷺ berjalan bersama Aisyah sambil berbincang-bincang dengannya. Maka Hafshah pun berkata: 'Maukah engkau malam ini menaiki kendaraanku, dan aku menaiki kendaraanmu, sehingga engkau bisa memandang dan aku bisa memandang (apa yang terjadi)?' Aisyah menjawab: 'Ya.' Lalu Hafshah menaiki kendaraan Aisyah. Kemudian Nabi ﷺ datang menuju ke unta Aisyah, sementara yang menaikinya adalah Hafshah. Beliau pun mengucapkan salam kepadanya. Setelah itu beliau berjalan hingga mereka singgah di suatu tempat. Ternyata Aisyah kehilangan beliau. Saat mereka singgah di suatu tempat, dia letakkan kedua kakinya di semak-semak rumput idzkhir dan berkata: 'Rabbi, perintahkanlah kalajengking agar menyengatku atau ular agar menggigitku!' Dan aku tak sanggup mengatakan apa pun pada beliau."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: الْقُرْعَة بَيْن النِّسَاء إِذَا أَرَادَ سَفَرًا] "Bab: Mengundi para istri ketika hendak melakukan safar." Hadits yang semakna dengan judul bab di atas telah disebutkan dalam hadits al-Ifki, dalam Kitab *at-Tafsîr*, yang juga bersumber dari hadits Aisyah.

Pada bab ini, al-Bukhari mencantumkan kisah yang lainnya. Dan bisa jadi kisah ini juga terjadi di perjalanan tersebut. Namun, ketika mensyarah hadits al-Ifki di dalam Kitab "at-Tafsîr" (hadits no. 4750), saya telah terangkan bahwa tidak ada (istri) yang mengikuti beliau ﷺ dalam Perang Muraisi' selain Aisyah. Hadits yang semakna dengannya juga telah disebutkan dalam Kitab "al-Hibah" (hadits no. 2593) dan Kitab "asy-Syahâdât", di awal hadits yang lain dari Aisyah juga.

SYARAH HADITS

Perkataan: [ابْن أَبِي مُلَيْكَة عَنِ الْقَاسِم] "Ibnu Abi Mulaikah dari al-Qasim." Yaitu Ibnu Abi Bakar. Ibnu Abi Mulaikah terkadang meriwayatkan dari Aisyah dengan perawi perantara dan terkadang tanpa perantara.

Perkataan: [إِذَا أَرَادَ سَفَرًا] "Apabila beliau hendak melakukan safar." Secara implisit (mafhumnya), undian tersebut dilakukan hanya ketika hendak bersafar. Tidak dilakukan dalam segala kondisi. Karena undian ini bertujuan menentukan siapa yang berhak menemani safar beliau. Undian juga boleh dilakukan ketika seorang suami hendak membagi jatah harinya di antara para istrinya. Dia tidak boleh memulai dari salah seorang di antara mereka itu sekehendak hatinya, tetapi suamilah yang mengundi mereka. Lalu dia memulai dengan istri yang ditunjukkan oleh undian tersebut. Kecuali mereka merelakan sesuatu. Jika demikian maka diperbolehkan tidak mengundi.

Perkataan: [أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ] "Beliau mengundi istri-istrinya." Ibnu Sa'ad menambahkan dari jalur yang lainnya dari al-Qasim dari Aisyah: ((فَكَانَ إِذَا خَرَجَ سَهْمُ غَيْرِي عَرَفَ فِيهِ الْكَرَاهِيَةَ)) "Apabila undian itu jatuh pada selain diriku, ketidaksenangan pada diri beliau dapat diketahui."

Ada yang menjadikan hadits ini sebagai dalil atas disyariatkannya undian dalam pembagian jatah di antara orang-orang yang mengadakan perkongsian dan lain sebagainya, sebagaimana yang telah disebutkan di akhir-akhir Kitab "asy-Syahâdât" (hadits no. 2686).

Adapun pendapat yang masyhur di kalangan para ulama madzhab Hanafi dan Maliki adalah, tidak menjadikan undian sebagai acuan (dalam perkongsian). Iyadh mengatakan: "Itu merupakan pendapat yang masyhur dari Malik dan para muridnya. Alasannya, itu termasuk bab taruhan serta perjudian. Sementara pendapat yang dinukil dari ulama madzhab Hanafi adalah boleh." Demikianlah perkataan Iyadh. Yaitu mereka berpendapat demikian dalam masalah bab ini.

Di antara ulama Malikiyah yang melarang undian berargumentasi: "Bahwa, sebagian istri terkadang lebih membantu dari yang lainnya. Apabila undian jatuh kepada istri yang tidak dapat membantu dalam perjalanan, maka itu lebih mempersulit kondisi suami. Begitu juga sebaliknya. Adakalanya sebagian istri lebih terampil mengurus rumah suami daripada istri lainnya."

Al-Qurthubi berkata: "Sebaiknya undian itu dilakukan bervariasi sesuai dengan perbedaan kondisi para istri. Pensyariatan undian itu dikhususkan jika kondisi mereka semuanya sama. Tujuannya adalah, agar ketika undian itu jatuh kepada salah seorang di antara mereka, hal itu tidak menunjukkan bahwa dia dilebihkan atas yang lainnya tanpa sesuatu yang melebihkannya."

Di sini ada faedah mempertimbangkan sebuah pendapat dengan tetap menjaga jangan sampai menolak sebuah hadits sama sekali, karena hadits tersebut dibawa kepada pengkhususan. Maka sepertinya ia mengkhususkan keumuman itu dengan makna.

Perkataan: [فَطَارَتْ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ] "Undian itu pun jatuh kepada Aisyah dan Hafshah." Maksudnya dalam salah satu safar beliau. Makna kata طَارَتْ adalah, حَصَلَتْ (memperoleh). Adapun perkataan: طَيْرُ كُلِّ إِنْسَانٍ maksudnya, bagian setiap orang.

Di dalam Kitab "al-Janâ-iz" (hadits no. 1243) disebutkan perkataan Ummu al-Ala' saat kaum Anshar membagi undian ke kaum Muhajirin. Ummu al-Ala' berkata: "Dan ternyata undian Utsman bin Mazh'un jatuh kepada kami." Maksudnya dari kalangan Muhajirin dialah yang mendapatkan bagian kami.

Perkataan: [وَكَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ] "Biasanya, bila Nabi ﷺ berjalan pada malam hari bersama Aisyah, beliau sambil berbincang-bincang dengannya." Al-Muhallab menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa membagi jatah itu tidak diwajibkan atas Nabi ﷺ.

Namun sebenarnya dalam keterangan itu tidak ada *dalalah* apa pun. Karena, tumpuan dari pembagian jatah adalah bermalam di tempat. Adapun dalam safar, maka tumpuan pembagian jatahnya ialah dalam persinggahan. Namun saat sedang di tengah perjalanan, tidak termasuk dalam kriteria pembagian jatah, baik malam maupun siang.

Abu Dawud dan al-Baihaqi mengeluarkan hadits—dengan redaksi hadits miliknya—dari jalur Ibnu Abuz Zinad dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah, dia berkata:

((قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيُقَبِّلُ وَيَلْمِسُ مَا دُونَ الْوِقَاعِ فَإِذَا جَاءَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا بَاتَ عِنْدَهَا.))

"Jarang sekali dalam satu hari berlalu kecuali Rasulullah ﷺ mendatangi kami semuanya dengan bergiliran. Beliau lalu mencium dan membelai, namun tidak sampai berhubungan intim. Jika beliau datang ke istri yang hari itu merupakan jatahnya, maka beliau menginap di sana."

Perkataan: [فَقَالَتْ حَفْصَةُ:] "Hafshah berkata." Yakni kepada Aisyah.

Perkataan: [أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي إِلَخْ] "Maukah engkau menaiki kendaraanku ...." Sepertinya Aisyah memenuhi permintaan Hafshah tersebut dikarenakan Hafshah telah berhasil menarik hatinya Aisyah. Dengan mengiming-iminginya supaya mau melihat apa yang selama ini belum pernah dilihatnya.

Hal ini mengisyaratkan ketika berjalan posisi mereka tidak saling berdekatan, bahkan masing-masing berada pada satu sisi, sebagaimana biasanya dua iringan unta berjalan. Seandainya saja mereka berjalan beriringan, tidak mungkin salah satu dari mereka dikhususkan untuk memandang apa yang belum pernah dipandang oleh yang lainnya. Dan barangkali yang Hafshah maksud dengan "memandang" adalah memandang langkah kaki unta dan keanggunan caranya melangkah.

Perkataan: [فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ] "Kemudian Nabi ﷺ datang menuju unta Aisyah. Sementara yang menaikinya." Dalam riwayat yang disampaikan oleh al-Kirmani dinyatakan dengan: ((وَعَلَيْهَا)). Sepertinya yang dia maksudkan ialah unta.

Perkataan: [فَسَلَّمَ عَلَيْهَا] "Beliau mengucapkan salam kepadanya (Hafshah)." Dalam hadits ini perawi tidak menyebutkan bahwa beliau berbicara dengan Hafshah. Ada kemungkinan beliau telah diberitahu tentang apa yang telah terjadi. Ada kemungkinan juga itu terjadi secara kebetulan. Dan ada kemungkinan pula beliau berbicara kepadanya namun tidak diriwayatkan.

Perkataan: [وَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ] "Aisyah kehilangan Nabi ﷺ." Maksudnya ketika sedang dalam perjalanan, karena berhenti dari sesuatu yang biasa dilakukan adalah sulit.

Perkataan: [فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الْإِذْخِرِ] "Ketika mereka singgah, Aisyah meletakkan kedua kakinya ke dalam semak-semak rumput idzkhir." Seakan-akan, ketika dia sadar bahwa dirinyalah yang salah karena memenuhi permintaan Hafshah, dia mencela dirinya sendiri karena kesalahan tersebut. Idzkhir merupakan tumbuhan yang sudah dikenal, biasanya binatang-binatang darat yang berbisa ada di situ.

Perkataan: [وَتَقُوْلُ رَبِّ سَلِّطْ] "Sambil berkata: 'Rabbi, perintahkanlah!'" Dalam riwayat al-Mustamli disebutkan: ((يَا رَبِّ، سَلِّطْ)) "Wahai Rabbi, perintahkanlah!" dengan menetapkan huruf *nida'*, dan ini merupakan riwayat Muslim.

Perkataan: [تَلْدَغُنِي] "Menyengatku." Dibaca dengan huruf *ghain*.

Perkataan: [وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا] "Dan aku tidak mampu mengatakan sesuatu apa pun kepada beliau ﷺ." Al-Kirmani berkata: "Secara lahiriah lafazh haditsnya menunjukkan bahwasanya redaksi ini merupakan perkataan Hafshah. Namun mungkin juga merupakan perkataan Aisyah."

Adapun menurut saya yang paling jelas, kata-kata itu merupakan perkataan Aisyah. Dalam riwayat Muslim, bahkan di seluruh jalurnya yang saya ketahui—kecuali yang akan saya sebutkan setelah perkataan: "Aku disengat"—disebutkan: ((رَسُوْلُكَ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا)) "Rasul-Mu, aku tidak sanggup berkata apa-apa kepadanya." Kata رَسُوْلُكَ dilafalkan dengan *rafa'* sebagai *khabar* dari *mubtada'* yang dihilangkan. Dengan perkiraan kalimat lengkapnya yaitu: هُوَ رَسُوْلُكَ "Dia adalah Rasul-Mu." Boleh juga dibaca dengan *nashab* (رَسُوْلَكَ) dengan perkiraan kata yang dihilangkan adalah *fi'il*.

Aisyah tidak memprotes Hafshah karena dialah yang menerima tawaran Hafshah dengan sukarela. Oleh sebab itu dia mengembalikan celaan kepada dirinya sendiri.

Dalam riwayat al-Isma'ili, dari dua jalur, dari Abu Nu'aim—guru dari al-Bukhari di dalam hadits ini—setelah perkataannya: ((تَلْدَغَنِي)) "Aku disengat" disebutkan: "Rasulullah ﷺ melihat, sementara aku tidak mampu berkata apa-apa kepada beliau."

Berdasarkan hal ini, barangkali yang dimaksud dengan "berkata" dalam ucapannya: (أَنْ أَقُوْلَ) "Aku berkata" ialah menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada beliau. Karena, beliau tidak mungkin mau menerima alasanku dalam masalah itu. Dan secara lahiriah, redaksi riwayat lainnya memberikan pemahaman bahwa yang dia maksudkan dengan "berkata", adalah dia tidak sanggup berkata-kata mengenai haknya sedikit pun, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Ad-Dawudi berkata: "Barangkali jalan bersama itu dilakukan pada malam giliran Aisyah, oleh sebab itu dia dikuasai oleh rasa cemburu, sehingga dia berdoa agar nyawanya dicabut saja."

Namun, pendapat ad-Dawudi ini dibantah bahwa kemungkinan itu menimbulkan konsekuensi bahwa beliau menetapkan jatah jalan bersama, padahal tidak demikian. Sebab andaikan jatah jalan bersama ditetapkan, tentunya beliau tidak mengistimewakan Aisyah dengan jalan bersama tanpa Hafshah, dan Hafshah tidak perlu membuat-buat alasan kepada Aisyah agar mau meminjamkan kendaraannya. Lagi pula pembagian jatah tidak dilakukan ketika sedang berjalan, kecuali apabila berdua-duaan tidak dapat dilakukan selain dengan undian, yaitu undian siapa yang menaiki kendaraan bersamanya dalam tandu. Adapun ketika singgah maka semuanya berkumpul di dalam tenda.

Dengan demikian, dasar pembagian jatah ketika itu adalah "sedang dalam perjalanan", sedangkan ketika jalan bersama tidak dilakukan. Ini semua menetapkan bahwa pembagian jatah adalah perkara yang wajib atas Nabi ﷺ. Dan inilah yang ditunjukkan oleh mayoritas riwayat.

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa jalan bersama itu harus diundi, didukung oleh kesepakatan mereka bahwa masa safar tidak diberlakukan pada wanita yang mukim (tidak safar). Bahkan

ketika si suami pulang, maka dia memulai dengan jatah untuk hari yang selanjutnya. Oleh karena itu jika dia melakukan safar dengan siapa yang dia mau, tanpa pengundian lalu mendahulukan sebagian mereka dalam pengundian, maka suami diharuskan memenuhi hak istri yang ditinggalkannya.

Namun Ibnu al-Mundzir menukil ijma' ulama bahwa suami tidak wajib memenuhi hak istri yang ditinggalkannya.

Dari sini jelaslah bahwa undian ada guna manfaatnya. Yaitu agar tidak mendahulukan sebagian istri menurut keinginan, karena akan menimbulkan ketidakadilan di antara para istri.

Asy-Syafi'i menyebutkan dalam *qaul qadim*-nya: "Andaikan suami yang hendak safar menentukan jatah untuk istri yang ditinggalkan, maka undian itu tidak berarti. Akan tetapi maknanya adalah hari-hari (dalam safar) itu murni menjadi milik istri yang memperoleh undian." Sampai di sini perkataan asy-Syafi'i.

Maka, tidak samar lagi bahwa letak kemutlakan tidak mengganti hari tersebut adalah selama istilah safar masih melekat. Maka jika seorang suami safar ke sebuah negeri, dan tinggal di sana dalam waktu yang lama, kemudian pulang maka dia harus mengganti hari dia tinggal di sana. Sedangkan terkait hari kembalinya para ulama madzhab Syafi'i masih memperselisihkannya.

Adapun makna yang tersimpan di balik gugurnya penggantian hari dikarenakan si istri yang ikut safar bersamanya dan menemaninya, mengalami keletihan dan kesusahan safar, yang merupakan dampak dari safar tersebut. Sementara kondisi istri yang tetap di rumahnya adalah sebaliknya, tidak mengalami keletihan dan kesusahan.

BAB 98

Seorang Istri Memberikan Jatah Hari Gilirannya Untuk Madunya, Dan Bagaimana Cara Pembagiannya

٩٨ - بَاب المَرْأَةُ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا وَكَيْفَ يَقْسِمُ ذَلِكَ

(٥٢١٢) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلُ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ((أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ)).

5212. Malik bin Isma'il telah meriwayatkan kepada kami, Zuhair telah meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah: "Bahwasanya Saudah binti Zam'ah menghibahkan giliran harinya kepada Aisyah. Karena itu, Nabi ﷺ memberikan kepada Aisyah hari giliranya dan hari giliran Saudah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الْمَرْأَةُ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا] "Bab: Seorang istri memberikan jatah hari gilirannya untuk madunya." Kata مِنْ *muta'alliq* dengan kata يَوْمِهَا bukan dengan kata يَهَبُ yaitu, ia menyerahkan hari giliran yang khusus baginya.

Perkataan: [وَكَيْفَ يَقْسِمُ ذَلِكَ] "Dan bagaimana cara pembagiannya." Para ulama berkata: "Jika istri menyerahkan hari gilirannya ke madunya,

maka sang suami memberikan hari gilirannya kepada madunya itu. Jika hari giliran keduanya berurutan, maka tidak ada permasalahan. Jika tidak, maka sang suami tidak boleh memajukannya dari urutan pembagiannya kecuali dengan keridhaan dari istri-istri yang lainnya."

Mereka berkata: "Bila istri memberikan harinya kepada madunya, lalu sang suami menerimanya, maka wanita yang diberikan tidak boleh menolak. Jika suami tidak menerimanya, itu tak mengapa."

Kemudian, bila seorang istri menyerahkan hari gilirannya kepada suaminya tanpa mengaitkan dengan madunya, maka bolehkah suami mengkhususkan pemberian itu kepada salah seorang istrinya jika ia memiliki lebih dari dua? Ataukah ia membagi-baginya di antara istri yang lain? Kemudian wanita yang menyerahkan gilirannya itu boleh merujuk kembali kapanpun ia mau bagaimana pun keadaannya.

Hanya saja hak tersebut ia dapatkan kembali pada masa yang akan datang setelah rujuk itu (menuntut kembali), bukan giliran yang telah berlalu. Ibnu Baththal menegaskan bahwa ketika itu Saudah tidak rujuk kembali dari hari yang ia serahkan kepada Aisyah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلُ] "Malik bin Isma'il meriwayatkan kepada kami." Dia adalah Abu Ghassan an-Nahdi. Zuhair di sini adalah Zuhair bin Mu'awiyah.

Perkataan: [أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ] "Bahwasanya Saudah binti Zam'ah." Dia adalah istri Nabi ﷺ. Beliau menikahinya ketika di Makkah setelah kematian Khadijah. Beliau hidup serumah dengannya di Makkah, dan Saudah ikut berhijrah bersama Nabi ﷺ.

Dalam riwayat Muslim dari jalur Syuraik dari Hisyam pada akhir hadits bab tertera: "Aisyah berkata: 'Saudah adalah wanita pertama yang Nabi ﷺ nikahi setelah beliau menikahiku.'" Artinya, Nabi ﷺ menjalin akad dengan Saudah setelah menjalin akad dengan Aisyah.

Namun, beliau terlebih dahulu bercampur dengan Saudah sebelum bercampur dengan Aisyah, menurut kesepakatan. Inilah yang telah dijelaskan oleh Ibnul Jauzi.

Perkataan: [وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ] "Menghibahkan giliran harinya kepada Aisyah." Disebutkan dalam Kitab "al-Hibah" (hadits no. 2593) dari jalur az-Zuhri dari Urwah dengan lafazh: ((يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا)) "Harinya dan malamnya," dan ia menambahkan di akhir hadits: "Dengan hibah itu Saudah mengharapkan keridhaan Rasulullah ﷺ."

Disebutkan dalam riwayat Muslim dari jalur Uqbah bin Khalid dari Hisyam: "Ketika Saudah semakin berumur, ia menyerahkan." Muslim juga mengeluarkan hadits yang semisal dari riwayat Jarir dari Hisyam. Abu Dawud mengeluarkan hadits ini dan ia menambahkan penjelasan sebabnya dengan penjelasan yang lebih terang dari riwayat Muslim. Abu Dawud meriwayatkan dari Ahmad bin Yunus dari Abdurrahman bin Abuz Zinad dari Hisyam bin Urwah dengan sanad yang telah disebutkan: "Dahulu Rasulullah ﷺ tidak mengutamakan sebagian kami dari sebagian yang lain dalam pembagian giliran." (Al-Hadits) Di dalamnya disebutkan: "Saudah binti Zam'ah berkata setelah ia berumur dan ia khawatir Rasulullah akan menceraikannya: 'Wahai Rasulullah hari giliranku aku berikan kepada Aisyah.' Maka Rasulullah ﷺ menerima hibah itu darinya. Berkenaan dengan kisah Saudah dan wanita yang seperti dirinya diturunkan firman Allah ﷻ: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ "*Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh.*" (QS. An-Nisâ' [4]: 128) (al-Ayat).

Riwayatnya ini disepakati oleh riwayat Ibnu Sa'ad, dari al-Waqidi, dari Ibnu Abiz Zinad, dalam status *maushul*-nya. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Ibnu Abiz Zinad yang diriwayatkan secara *mursal*, tanpa penyebutan "dari Aisyah". Dan juga dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dari hadits Ibnu Abbas secara *maushul*, yang semisal dengannya. Demikian yang dikatakan Abdurrazzaq dari Ma'mar dengan ucapan yang semakna.

Dengan demikian riwayat-riwayat ini saling melengkapi keterangan bahwa Saudah khawatir Nabi ﷺ akan menceraikannya, karena itulah dia menyerahkan hari gilirannya.

Sementara itu, Ibnu Wahab meriwayatkan dari sebuah sanad dengan para perawi yang *tsiqah* dari riwayat al-Qasim bin Abu Bazzah secara *mursal*: "Bahwasanya Nabi ﷺ menceraikan Saudah. Lantas Saudah menghadang beliau ketika hendak keluar. Saudah berkata: 'Demi Allah yang telah mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak lagi memiliki kebutuhan terhadap lelaki. Tetapi aku ingin dibangkitkan bersama istri-istrimu di hari Kiamat. Maka aku memohon kepadamu dengan nama Rabb yang telah menurunkan al-Qur-an kepadamu, apakah Anda menceraikanku karena suatu perkara yang tidak Anda sukai pada diriku?' Nabi ﷺ berkata: 'Tidak.' Saudah berkata: 'Sungguh aku mohon padamu, engkau belum merujukku kembali?' Maka Nabi ﷺ merujuknya kembali. Saudah berkata: 'Sesungguhnya aku memberikan hariku dan malamku untuk Aisyah, kekasih Rasulullah ﷺ.'"

Perkataan: [وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ] "Karena itu, Nabi ﷺ memberikan kepada Aisyah hari gilirannya dan hari giliran Saudah." Disebutkan dalam riwayat Jarir dari Hisyam yang dikeluarkan oleh Muslim: ((فَكَانَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ)) "Nabi ﷺ memberikan untuk Aisyah dua hari, hari gilirannya dan hari giliran Saudah."

Saya telah jelaskan perkataan ulama mengenai pembagian giliran ini di awal bab tadi.

BAB 99

Berlaku Adil Di Antara Para Istri

Firman Allah: *"Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu)"* Hingga Firman-Nya: *"Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya), Maha Bijaksana"* (QS. An-Nisâ' [4]: 130)

٩٩ - بَاب العَدْلُ بَيْنَ النِّسَاءِ: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَٰسِعًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٢٩ - ١٣٠]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: الْعَدْلُ بَيْنَ النِّسَاءِ: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾] "Bab: Berlaku adil di antara para istri. Firman-Nya: '*Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu).*'" Dengan penyebutan ayat ini al-Bukhari mengisyaratkan bahwa yang dinafikan di dalam ayat adalah adil di antara istri dalam segala sisi. Sementara dengan pencantuman hadits al-Bukhari mengisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan adil adalah persamaan di antara para istri dengan yang layak, pantas dan sesuai bagi masing-masing istri. Bila seorang suami telah memenuhi kewajibannya bagi masing-masing istri berupa memberikan pakaian,

nafkah, dan giliran bermalam, maka tidak mengapa yang bertambah dari itu seperti kecenderungan hati atau memberikan hadiah (kepada salah satu madu).

Para penulis kitab *Sunan* yang empat meriwayatkan, riwayat ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim, dari jalur Hammad bin Salamah, dari Ayyub, dari Abu Qilabah dari Abdullah bin Yazid, dari Aisyah:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ: اَللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ.))

"Bahwasanya dahulu Nabi ﷺ membagi di antara istri beliau dengan pembagian yang adil, lalu beliau berdoa: '*Ya Allah, inilah pembagianku yang mampu aku lakukan. Janganlah Engkau cela aku pada perkara yang mampu Engkau lakukan namun tidak mampu aku lakukan.*'"

At-Tirmidzi berkata: "Maksud beliau adalah dalam kecintaan dan kasih sayang. Demikianlah yang ditafsirkan oleh para ahli ilmu."

At-Tirmidzi berkata lagi: "Lebih dari seorang perawi membawakan hadits ini dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub dari Abu Qilabah secara *mursal*. Sanad mereka itu lebih shahih dibandingkan sanad riwayat Hammad bin Salamah.

Al-Baihaqi juga mengeluarkan dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا ﴾ "*Dan kamu sekali-kali tidak akan mampu.*" (QS. An-Nisâ' [4]: 129) Ibnu Abbas menafsirkan: "Yaitu dalam masalah cinta dan jima'."

Diriwayatkan pula dari riwayat Ubaidah bin Amru as-Salmani dengan makna yang semisalnya.

BAB 100

Jika Menikahi Perawan Setelah Menikahi Janda

١٠٠ - بَاب إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ

(٥٢١٣) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ[38]: وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُوْلَ: ((قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ قَالَ: السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا)).

5213. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Bisyr meriwayatkan kepada kami, Khalid meriwayatkan kepada kami, dari Abu Qilabah, dari Anas رضي الله عنه : "Jika aku mau akan aku katakan: 'Nabi ﷺ bersabda.' Akan tetapi beliau berkata: 'Termasuk sunnah adalah bila seseorang menikahi gadis hendaklah ia berdiam di sisinya selama tujuh hari, dan bila ia menikahi seorang janda, maka hendaklah ia berdiam di sisinya selama tiga hari.'"

[Hadits nomor: 5213 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 5214]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بِشْرٌ] "Bisyr." Dia adalah Bisyr bin al-Mufadhdhal. Sedangkan Khalid di sini adalah Khalid bin Mihran al-Hadzdza.

[38] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رضي الله عنه .

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ: قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ قَالَ: السُّنَّةُ] "Jika aku mau akan kukatakan: 'Bahwa Nabi ﷺ bersabda.' Akan tetapi ia berkata: 'Termasuk sunnah.'" Dalam riwayat Muslim dan Abu Dawud dari jalur Husyaim dari Khalid dari redaksi akhir hadits disebutkan: "Khalid berkata, jika aku mau mengatakan bahwa ia meriwayatkannya secara *marfu'* kepada Nabi ﷺ, maka aku berkata benar. Tetapi ia berkata, termasuk sunnah."

Dijelaskan bahwa ini adalah perkataan Khalid. Yaitu Khalid bin Mihran al-Hadzdza, perawi hadits ini dari Abu Qilabah.

Riwayat dari Sufyan ats-Tsauri saling berselisih tentang siapa yang mengucapkan perkataan ini, apakah dia adalah Khalid atau gurunya, Abu Qilabah.

Penjelasan selengkapnya akan disebutkan pada bab setelah ini, berserta penjelasan kandungan haditsnya.

BAB 101

Jika Menikahi Janda Setelah Menikahi Perawan

١٠١ - بَاب إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ

(٥٢١٤) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَخَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ: رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5214. Yusuf bin Rasyid meriwayatkan kepada kami, Abu Usamah telah meriwayatkan kepada kami dari Sufyan; Ayyub dan Khalid meriwayatkan kepada kami, dari Abu Qilabah, dari Anas, ia berkata: "Termasuk sunnah apabila seorang laki-laki menikahi seorang gadis setelah menikahi janda adalah berdiam di sisinya selama tujuh hari, baru kemudian ia membagi giliran. Sedangkan bila ia menikahi janda setelah menikahi seorang gadis, maka ia berdiam di sisinya selama tiga hari, baru kemudian ia membagi giliran." Abu Qilabah berkata: "Jika aku mau, niscaya aku akan mengatakan bahwasanya Anas telah meriwayatkannya secara *marfu'* kepada Nabi ﷺ."

Abdurrazzaq berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ayyub dan Khalid, Khalid berkata: "Jika mau, aku akan mengatakan: bahwa Anas telah meriwayatkannya secara *marfu'* kepada Nabi ﷺ."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ] "Bab: Jika menikahi janda setelah menikahi perawan." Atau bisa juga sebaliknya. Maka apa yang harus ia lakukan?

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ] "Yusuf bin Rasyid meriwayatkan kepada kami." Dia adalah Yusuf bin Musa bin Rasyid. Namanya dinisbatkan kepada kakeknya.

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ] "Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dari Sufyan." Dalam riwayat Nu'aim dari jalur Hamzah bin Aun dari Abu Usamah: "Sufyan meriwayatkan kepada kami."

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَيُّوبُ] "Ayyub meriwayatkan kepada kami." Yaitu Ayyub as-Sikhtiyani. Khalid di sini adalah Khalid al-Hadzdza'.

Perkataan [عَنْ أَبِي قِلَابَةَ] "Dari Abu Qilabah." Artinya keduanya meriwayatkannya dari Abu Qilabah. Tetapi yang tampak jelas adalah ia membawakan redaksinya dari lafazh Khalid.

Perkataan: [قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ] "Dia berkata: 'Termasuk sunnah.'" Maksudnya sunnah Nabi ﷺ. Makna inilah yang langsung ditangkap di dalam benak pikiran, yaitu ungkapan sunnah dari ucapan Sahabat.

Telah disebutkan pada Kitab "al-Hajj" dari perkataan Salam bin Abdullah bin Umar, tatkala az-Zuhri berkata kepadanya mengenai perkataan Ibnu Umar kepada al-Hajjaj: "Jika kamu menginginkan sunnah, apakah yang kamu maksud sunnah Nabi ﷺ?" Lantas Salim berkata kepada Ibnu Umar: "Tidaklah yang mereka maksud dengan sunnah melainkan sunnah beliau ﷺ."

Perkataan: [إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ] "Apabila seorang lelaki menikahi perawan setelah menikahi janda." Maksudnya seorang lelaki telah memiliki istri, lalu ia menikahi wanita lainnya yang masih gadis. Pembahasannya akan diberikan di depan.

Perkataan: [أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، ثُمَّ قَالَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ] "Berdiam di sisinya selama tujuh hari, baru kemudian ia membagi giliran. Lalu ia berkata: 'Berdiam di sisinya selama tiga hari, baru kemudian ia membagi giliran.'" Demikian redaksi yang tercantum dalam riwayat al-Bukhari, yaitu tertera dengan huruf و di awal dan kata ثُمَّ di akhir. Dalam riwayat al-Isma'ili dan Abu Nu'aim dari jalur Hamzah bin Aun dari Abu Usamah tertulis dengan kata ثُمَّ pada kedua tempat.

Perkataan: [قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: أَنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ] "Abu Qilabah berkata: 'Jika aku mau, niscaya aku akan mengatakan bahwa Anas telah meriwayatkannya secara *marfu'* kepada Nabi ﷺ.'" Seolah-olah ia mengisyaratkan bahwa sekiranya ia menegaskan status ke-*marfu'*-annya dari perkataan Nabi ﷺ, maka ia telah berkata benar. Sehingga menurutnya, meriwayatkan hadits dengan makna adalah sesuatu yang dibolehkan, meskipun ia berpendapat bahwa menghafal ungkapan redaksi aslinya lebih utama.

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Perkataan Abu Qilabah mengandung dua kemungkinan. *Pertama,* ia merasa mendengarnya dari Anas secara *marfu'* sesuai lafazh asli, namun ia menghindar dari meriwayatkan secara *marfu'* sebagai bentuk kehati-hatian. *Kedua,* ia berpendapat perkataan Anas: 'Termasuk sunnah,' disamakan hukumnya dengan riwayat *marfu'*. Sekiranya ia mengabarkan dari Anas bahwa riwayat ini *marfu'*, berdasarkan pendapat ini, maka perkataannya itu benar, karena hukumnya sama dengan *marfu'*."

Ibnu Daqiqil Ied mengatakan: "Kemungkinan pertama lebih tepat. Sebab perkataan Anas: 'Termasuk sunnah,' mengindikasikan bahwa hadits ini *marfu'* dengan metode ijtihadi adalah suatu kemungkinan. Sementara, perkataan: 'Anas menyandarkannya kepada Nabi ﷺ',

merupakan nash untuk status *marfu'*. Sedangkan perawi tidak boleh memindahkan dari yang secara *zhahir muhtamal* kepada sesuatu yang *nash ghairu muhtamal*." Demikian perkataan Ibnu Daqiqil Ied.

Argumen tersebut tepat dan terarah. Tidaklah benar pihak yang membantahnya dengan berkata: Kebanyakan perkataan Sahabat: "Menurut sunnah adalah demikian," berarti hukumnya disamakan dengan riwayat *marfu'*. Sebab ada perbedaan antara riwayat *marfu'* dengan riwayat yang hukumnya disamakan dengan riwayat *marfu'*.

Sesungguhnya masalah meriwayatkan dengan makna itu terdapat keleluasaan. Riwayat ini sesuai dengan riwayat Ibnu Aliyah dari Khalid mengenai penisbatan ucapan ini kepada Abu Qilabah yang haditsnya dikeluarkan al-Isma'ili. Sementara Bisyr bin Mufadhdhal dan Husyaim menisbatkannya kepada Khalid. Namun tidak ada pertentangan antara keduanya, sebagaimana yang telah dikemukakan, karena kemungkinan, masing-masing dari keduanya mengucapkan perkataan tersebut.

Perkataan: [وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٌ] "Abdurrazzaq berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ayyub dan Khalid." Yaitu dengan sanad dan matan yang sama.

Perkataan: [قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ] "Khalid berkata: 'Jika aku mau, aku akan mengatakan: 'Dia me-*marfu'*-kannya kepada Nabi ﷺ.'" Sepertinya al-Bukhari hendak menjelaskan bahwa riwayat dari Sufyan ats-Tsauri berselisih dalam penisbatan perkataan ini. Apakah perkataan itu dari Abu Qilabah atau perkataan Khalid. Lalu tampak bagiku bahwa tambahan ini terdapat pada riwayat Khalid dari Abu Qilabah, dan tidak terdapat dalam riwayat Ayyub. Ini dikuatkan dengan riwayat yang dikeluarkan al-Bukhari di bab sebelumnya dari jalur lain dari Khalid dengan menyebutkan tambahan ini di awal hadits.

Jalur Abdurrazzaq telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim, ia mengatakan: "Muhammad bin Rafi telah meriwayatkan kepadaku, Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami," dengan lafazh: "Termasuk sunnah berdiam di sisi perawan selama tujuh hari. Khalid berkata ...."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud al-Hafri dan al-Qasim bin Yazid al-Jurumi dari Sufyan Tsauri, dari keduanya (Khalid dan Ayyub) yang dikeluarkan oleh al-Isma'il.. Abdullah bin al-Walid al-Adni meriwayatkannya dari Sufyan ats-Tsauri sama seperti itu juga, yang haditsnya dikeluarkan oleh al-Baihaqi.

Sementara, Abu Qilabah ar-Riqasyi menyendiri dalam riwayatnya, ia meriwayatkannya dari Abu Ashim dari Sufyan dari Khalid dan Ayyub secara bersamaan. Ia juga berkata dalam riwayatnya: "Nabi ﷺ bersabda." Riwayat ini dikeluarkan Abu Awanah di dalam *Shahîh*-nya, ia berkata: "Ash-Shaghani telah menyampaikannya kepada kami dari Abu Qilabah." Abu Awanah juga mengatakan: "Riwayat ini *gharib*, aku tidak mengetahui ada yang menyampaikannya demikian selain Abu Qilabah (ar-Riqasyi)." Sampai di sini perkataannya.

Al-Isma'ili mengeluarkan dari jalur Ayyub dari riwayat Abdul Wahab ats-Tsaqafi, dari Ayyub dari Abu Qilabah, dari Anas, ia mengatakan: "Rasulullah ﷺ bersabda." Dia menegaskan status *marfu'*-nya kepada Nabi ﷺ. Riwayat ini menguatkan keterangan yang telah disebutkan di depan bahwa redaksi yang disebutkan dalam riwayat Sufyan Tsauri tersebut hanya datang dari Khalid. Sedangkan riwayat Ayyub ini, jika riwayatnya shahih, maka bisa jadi ketika Abu Qilabah mendengar Ayyub menyampaikannya demikian (dengan secara *marfu'*) ia pun lalu menegaskan bahwa status *marfu'*-nya kepada Nabi ﷺ.

Ibnu Khuzaimah mengeluarkan dalam *Shahîh*-nya dan dikeluarkan juga oleh Ibnu Hibban darinya, dari Abdul Jabbar bin al-Alla, dari Sufyan bin Uyainah dari Ayyub. Dia menegaskan mengenai status ke-*marfu'*-annya. Ad-Darimi dan ad-Daraquthni mengeluarkannya dari jalur Muhammad bin Ishaq dari Ayyub, dengan redaksi yang semisalnya.

Berdasarkan bukti-bukti ini, saya (Ibnu Hajar) simpulkan bahwa riwayat Khalid adalah riwayat yang tertera dalam redaksinya perkataan: "Termasuk sunnah." Sedangkan riwayat Ayyub, disebutkan padanya perkataan: "Nabi ﷺ bersabda."

Hadits bab ini dijadikan dalil bahwa keadilan giliran di antara para istri ini dikhususkan bagi laki-laki yang telah memiliki istri sebelum istri yang baru. Ibnu Abdil Barr berkata: "Jumhur ulama berpendapat bahwa pembagian ini statusnya adalah hak seorang istri karena sebab perkawinan, baik suaminya sudah beristri sebelumnya atau belum."

Sementara, an-Nawawi menyampaikan pendapat bahwa hukumnya tersebut *mustahab* (anjuran) jika dia belum memiliki istri lain. Sedang jika ia sudah memiliki istri lain, maka hukumnya wajib. Pendapat ini sejalan dengan pendapat mayoritas Syafi'iyah. Namun, an-Nawawi sendiri lebih memilih pendapat bahwa tidak ada perbedaan apakah sudah beristri atau belum. Perkataan asy-Syafi'i yang menyebutkannya secara mutlak menguatkan pendapat yang dipilih oleh an-Nawawi ini. Namun, pendapat pertama dikuatkan dengan perkataan di hadits bab: "Jika menikahi gadis setelah menikahi janda."

Mungkin, pihak yang berpendapat dengan pendapat kedua bisa berpegang dengan redaksi riwayat Bisyr, dari Khalid, yang disebutkan pada bab sebelumnya. Disebutkan padanya: "Jika dia menikahi gadis maka ia berdiam di sisinya selama tujuh hari." (Al-Hadits) Redaksi ini disampaikan tanpa diiringi keterangan apabila ia menikahinya setelah sebelumnya menikah dengan wanita lainnya.

Hanya saja menurut kaidah ushul bahwa sesuatu yang mutlak itu harus dibawakan kepada yang *muqayyad*, dan perihal *taqyîd* ini telah disebutkan dengan jelas dalam riwayat Khalid.

Disebutkan dalam riwayat Muslim dari jalur Husyaim dari Khalid: "Jika ia menikahi gadis setelah sebelumnya ia menikahi janda ...." (Al-Hadits) Pendapat ini juga dikuatkan dengan perkataan pada hadits bab: ((ثُمَّ قَسَمَ)) "Kemudian ia membagi giliran." Pembagian giliran hanya diperlukan oleh suami yang memiliki lebih dari seorang istri.

Hadits ini juga menjadi bantahan bagi para ulama Kufah yang mengatakan: "Sesungguhnya gadis dan janda memiliki kesamaan dalam kewajiban berdiam selama tiga hari."

Juga bantahan bagi al-Auza'i yang berkata: "Untuk gadis tiga hari, janda dua hari." Pendapat ini didasari oleh hadits *marfu'* dari Aisyah yang dikeluarkan ad-Daraquthni dengan status sanad *dha'if jiddan*.

Keumuman pembagian yang disebutkan di dalam hadits bab masih dikhususkan lagi jika ternyata si janda ingin disempurnakan bagian harinya selama tujuh hari. Jika sang suami memenuhi permintaan ini, maka gugurlah haknya mendapat tiga hari (karena telah mendapat tujuh hari), lalu setelah itu sang suami harus memberikan tujuh hari bagi istri yang lainnya. Dasarnya adalah hadits yang dikeluarkan oleh Muslim, dari hadits Ummu Salamah: "Bahwasanya tatkala Nabi ﷺ menikahinya, beliau berdiam di sisinya selama tiga hari. Beliau bersabda: ((إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتُ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي)) "Sesungguhnya tidak ada hakmu yang dikurangi oleh suamimu. Jika engkau mau, aku bisa memberikan giliran bagimu tujuh hari. Namun jika aku memberikan bagimu tujuh hari maka aku akan memberikan giliran bagi istriku yang lain juga tujuh hari."

Dalam sebuah riwayat disebutkan: ((إِنْ شِئْتُ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ)) "Jika engkau mau, aku memberi tiga hari kemudian membagi giliran seperti itu." Maka Ummu Salamah berkata: "Bagilah tiga hari." Syaikh Abu Ishaq di dalam *al-Muhadzdzab* menyampaikan dua buah pendapat, yaitu ia menetapkan tujuh hari atau empat hari penambahan. Pendapat yang ditetapkan oleh mayoritas ulama adalah, jika sang istri memilih tujuh hari maka suami menetapkan tujuh hari pula bagi istri-istri yang lain. Jika sang suami yang berdiam di sisinya tanpa permintaan dari sang istri, maka ia harus membagi empat hari tambahan.

CATATAN PENTING

Dalam rentang tujuh hari atau tiga hari ini, dimakruhkan baginya tertinggal dari shalat berjamaah dan seluruh amalan kebaikan lain yang biasa ia kerjakan. Ini pendapat dari nash yang disebutkan asy-Syafi'i dalam kitabnya. Ar-Rafi'i berkata: "Kemakruhan ini hanyalah pada

siang hari, pada malam hari tidak demikian. Sebab perkara yang wajib tidak boleh ditinggalkan karena mengerjakan yang mandub (sunnah)." Para ulama Syafi'iyah berkata: "Suami harus berlaku adil antara para istri dalam hal keluarnya ia untuk shalat berjamaah juga dalam seluruh amalan kebaikan lainnya. Ia keluar pada malam hari untuk semua istri, atau tidak keluar sama sekali. Jika ia mengkhususkan yang satu dengan yang lainnya, maka itu diharamkan atasnya. Mereka memasukkan berdiam di sisi istri setelah pernikahan ini termasuk udzur untuk meninggalkan shalat berjamaah."

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Sebagian ahli fiqih berlebihan dalam hal ini. Mereka menjadikan diamnya suami di sisi istrinya sebagai udzur meninggalkan shalat berjamaah. Mereka berlebihan dalam perkara yang buruk ini." Namun dijawab, hal ini tidak lain hanyalah konsekuensi dari pendapat yang mengatakan wajibnya berdiam di sisi istri pada hari-hari pengantin, dan ini adalah pendapat ulama Syafi'iyah. Ibnul Qasim meriwayatkan pendapat ini dari Malik. Diriwayatkan juga dari Malik bahwa itu tidak wajib hanya *mustahab*, dan ini adalah satu pendapat di kalangan Syafi'iyah. Maka menurut pendapat yang paling benar dalam Syafi'iyah, ketika itu dua kewajiban saling berlawanan. Sehingga dikedepankanlah kewajiban yang merupakan hak anak Adam. Inilah penjelasan dari pendapat yang menggolongkannya sebagai udzur meninggalkan shalat berjamaah. Pendapat ini tidak seburuk itu, meskipun pendapat ini adalah pendapat yang tidak kuat.

Hadits bab ini juga menunjukkan wajibnya berurutan pada tujuh dan tiga hari tersebut. Jika ia memisahkan harinya, maka tidak terhitung bilangan sempurna menurut pendapat yang kuat. Karena kepuasan tidak terpenuhi dengan adanya pemisahan hari. Juga tidak ada perbedaan antara wanita merdeka dengan budak. Ada juga yang berpendapat, budak wanita mendapat setengah hak wanita merdeka, dengan hitungan pembulatan ke atas.

BAB 102

Menggilir Seluruh Istri Dengan Satu Kali Mandi

١٠٢ - بَابٌ مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

(٥٢١٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ ((أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ)).

5215. Abdul A'la bin Hammad meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Zurai meriwayatkan kepada kami, Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, bahwa Anas bin Malik meriwayatkan kepada mereka: "Bahwa Nabi ﷺ pernah menggilir istri-istri beliau dalam satu malam, padahal kala itu beliau mempunyai sembilan orang istri."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ] "Bab: Menggilir seluruh istri dengan satu kali mandi." Pada bab ini al-Bukhari membawakan hadits Anas yang menceritakan hal tersebut. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya baik sanad ataupun matannya di dalam Kitab "al-Ghusl" (hadits no. 268) beserta penjelasan dan juga kandungan faedahnya, diulas pula perselisihan riwayat dari Qatadah tentang jumlah istri Nabi ketika itu, apakah jumlahnya sembilan orang ataukah sebelas orang, disertai penjelasan metoda penggabungan antara kedua riwayat ini.

Hadits bab ini dijadikan sandaran bagi ulama yang berpendapat, pembagian giliran tidak wajib atas Nabi. Telah dibahas sebelumnya penukilan dari Ibnul Arabi bagi pendapat yang mengatakan bahwa ada satu waktu di siang hari yang beliau tidak wajib membagi giliran, yaitu waktu setelah Ashar. Telah dijelaskan dalam bab tersebut, bahwa saya belum mendapati satu pun dalil yang menunjukkannya. Lantas saya dapati hadits Aisyah yang tertera pada bab setelah ini dengan lafazh: "Bila Nabi ﷺ selesai mengerjakan shalat Ashar, beliau masuk menemui istri-istrinya. Lalu beliau pun mendekati mereka ...." (Al-Hadits) Dalam hadits ini tak ada penetapan dari pendapat yang disebutkan itu, bahwa ketika itu pembagian giliran tidak wajib atas beliau, dan bahwa beliau meninggalkan seluruh istri beliau pada suatu waktu kepada waktu tersebut.[39] Pendapat ini dibantah dengan perkataan pada hadits Anas: "Nabi pernah menggilir istri-istri beliau pada satu malam." Sebelumnya telah disebutkan keterangan-keterangan lain terkait pendapat ini dalam pembahasan hadits tersebut.

Sementara itu, Iyadh menyebutkan dalam kitab *asy-Syifâ*: "Bahwa hikmah Nabi ﷺ menggilir istri-istri beliau dalam satu malam adalah untuk menjaga kehormatan mereka dari godaan. Maka seolah beliau bertujuan agar istri-istrinya tidak merindukan kehadiran suami. Sebab pernikahan memiliki sejumlah tujuan, di antaranya Islam, kebebasan dan penjagaan kesucian diri. Namun yang tampak jelas adalah hal itu beliau lakukan untuk bersikap adil di antara para istri dalam perkara persetubuhan, meskipun hukumnya tidak wajib. Sebagaimana yang telah disebutkan sedikit darinya pada Bab: "Memiliki banyak istri."

Tetapi alasan yang ia sebutkan ini perlu ditinjau ulang. Sebab para istri Nabi dilarang menikah lagi sepeninggal beliau. Sebagian mereka ada yang hidup sepeninggal Nabi ﷺ selama lebih kurang 50 tahun, dan yang terakhir meninggal dari mereka hidup lebih dari 50 tahun.

---

[39] Pengoreksi Penerbit Bûlâq berkata: "Kemungkinan kalimatnya ada yang kurang atau terjadi perubahan. Perkiraan kalimat aslinya adalah: dan bahwasanya meninggalkan seluruh istri-istri beliau pada suatu waktu dibawakan kepada waktu ini juga, ataupun yang semisalnya."

BAB 103

Suami Mengunjungi Seluruh Istrinya Dalam Satu Hari

١٠٣ - بَاب دُخُوْلُ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي الْيَوْمِ

(٥٢١٦) حَدَّثَنَا فَرْوَةُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، ((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُوْ مِنْ إِحْدَاهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ)).

5216. Farwah meriwayatkan pada kami, Ali bin Mushir meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Apabila Rasulullah ﷺ selesai shalat Ashar, beliau masuk menemui istri-istrinya. Beliau pun mendekat pada salah seorang dari mereka. Kemudian beliau ﷺ masuk ke rumah Hafshah lalu beliau berdiam di sana lebih lama."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي الْيَوْم] "Bab: Suami mengunjungi seluruh istrinya dalam satu hari." Pada bab ini al-Bukhari mencantumkan penggalan dari hadits Aisyah: "Apabila Rasulullah ﷺ selesai shalat Ashar, beliau masuk menemui istri-istrinya." (Al-Hadits) Hadits ini akan disebutkan dengan redaksi lebih lengkap dari redaksi ini pada "Bab: Mengapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan untukmu," pada Kitab "ath-Thalâq" (hadits no. 5268).

Perkataan: [فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ] "Beliau mendekat pada salah seorang dari mereka." Di dalam riwayat Ibnu Abiz Zinad dari Hisyam bin Urwah terdapat tambahan redaksi: ((بِغَيْرِ وِقَاعٍ)) "Tanpa bersetubuh."

Terkait hal ini telah saya jelaskan pada Bab: "Mengundi di antara para istri," dan tambahan ini semakin memperkuat bantahan atas pendapat yang diutarakan Ibnul Arabi.

BAB 104

Suami Minta Izin Kepada Istri-Istrinya Agar Ia Dirawat Di Rumah Salah Seorang Dari Mereka Ketika Sakit, Lalu Mereka Memberikan Izin Baginya

١٠٤ - بَابٌ إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِنَّ لَهُ

(٥٢١٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: أَيْنَ أَنَا غَدًا، أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَّ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ فِي بَيْتِي، فَقَبَضَهُ اللهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَحْرِي، وَخَالَطَ رِيقُهُ رِيقِي)).

5217. Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Bilal meriwayatkan kepadaku, Hisyam bin Urwah berkata, bapakku telah mengabarkan kepadaku, dari Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya Rasulullah ﷺ

bertanya-tanya di saat sakit yang menyebabkan meninggalnya beliau: "Di manakah aku besok, di manakah aku besok?"

Maksudnya, bertanya kapankah giliran Aisyah. Maka, istri-istri beliau mengizinkan beliau untuk dirawat di tempat istri yang beliau kehendaki. Beliau lalu dirawat di rumah Aisyah hingga beliau wafat di sisinya. Aisyah menuturkan: "Beliau wafat tepat di hari giliranku, di rumahku. Allah mewafatkannya sementara kepala beliau berada di antara leher dan dadaku, dan air liur beliau pun bercampur dengan air liurku."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ: إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِنَّ لَهُ] "Bab: Suami minta izin kepada istri-istrinya agar ia dirawat di rumah salah seorang dari mereka ketika sakit, lalu mereka memberikan izin baginya." Pada bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits Aisyah yang menjelaskan perihal izin tersebut. Penjelasan terkait hadits ini telah disebutkan pada Bab: "Wafatnya Nabi ﷺ," dalam Kitab "al-Maghâzî".

Tujuan bab ini adalah menerangkan bahwa hak giliran bermalam para istri gugur apabila mereka mengizinkannya. Maka seolah-olah mereka telah menghibahkan giliran hari mereka kepada istri di mana suami mereka dirawat di rumahnya. Telah disebutkan sebelumnya, bahwa pada sebagian jalur riwayatnya terdapat penjelasan mengenai hal itu.

BAB 105

Kecintaan Suami Kepada Sebagian Istrinya Lebih Dari Yang Lain

١٠٥ - بَاب حُبُّ الرَّجُلُ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ

(٥٢١٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ((عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ، لَا يَغُرَّنَّكِ هَذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا -يُرِيدُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا[40]- فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَسَّمَ)).

5218. Abdul Aziz bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, Sulaiman meriwayatkan kepada kami, dari Yahya, dari Ubaid bin Hunain, ia mendengar Ibnu Abbas, dari Umar رضي الله عنه, bahwasanya ia masuk menemui Hafshah dan berkata: "Wahai putriku, janganlah kamu terbawa perasaan terhadap wanita yang kecantikannya telah memikat kecintaan hati Rasulullah ﷺ." Maksudnya adalah Aisyah رضي الله عنها. Kemudian aku pun menceritakannya pada Rasulullah ﷺ, dan beliau pun tersenyum."

[40] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رضي الله عنها.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: حُبُّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ] "Bab: Kecintaan suami kepada sebagian istrinya lebih dari yang lain." Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan penggalan dari hadits Ibnu Abbas, dari Umar, yang telah disebutkan sebelumnya pada Bab: "Nasihat ayah kepada putrinya." Kandungan hadits ini dengan jelas menerangkan judul bab yang dibuat al-Bukhari. Penjelasan hadits ini telah dipaparkan pada bab tersebut.

BAB 106

Berpura-Pura Dengan Memamerkan Sesuatu Yang Sebenarnya Tidak Dia Miliki, Serta Larangan Membanggakan Diri Kepada Madunya

١٠٦ - بَابُ الْمُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يَنَلْ وَمَا يُنْهَى مِنِ افْتِخَارِ الضَّرَّةِ

٥٢١٩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [ح][41] حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ ((أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ)).

---

41 Dalam naskah (ق) tertulis: Dari Nabi ﷺ dan telah menyampaikan kepadaku.

5219. Sulaiman bin Harb meriwayatkan pada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dari Fathimah, dari Asma, dari Nabi ﷺ. [ح] (dalam riwayat lain).

Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepadaku, Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, Fathimah meriwayatkan kepadaku, dari Asma, bahwasanya ada seorang wanita yang bertanya: "Ya Rasulullah, aku memiliki seorang madu (istri lain dari suaminya), maka apakah boleh aku berpura-pura menampakkan kepuasan dari pemberian suamiku dengan suatu hal yang tidak diberikannya padaku?" Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Seorang yang menampakkan kepuasan dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, ia bagaikan seorang yang memakai dua pakaian palsu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الْمُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يَنَلْ، وَمَا يُنْهَى مِن افْتِخَارِ الضَّرَّةِ] "Bab: Berpura-pura dengan memamerkan sesuatu yang sebenarnya tidak dia miliki, serta larangan membanggakan diri kepada madunya." Dengan judul bab ini al-Bukhari mengisyaratkan pada perkataan yang disebutkan Abu Ubaid tentang penafsiran hadits ini, ia berkata: "الْمُتَشَبِّع artinya orang yang berhias dengan perhiasan yang bukan miliknya, memperbanyak melakukan hal itu dan berpenampilan palsu. Misalnya seorang wanita yang memiliki madu dari suaminya, lalu ia berpura-pura mendapat pemberian lebih dari yang sebenarnya diberikan suaminya. Dengan tujuan memancing kemarahan madunya. Larangan ini berlaku juga untuk kaum pria." Abu Ubaid juga berkata: "Perkataan: 'Bagaikan seorang yang memasangkan dua pasang pakaian kepalsuan' maksudnya adalah seorang lelaki yang memakai pakaian yang menyerupai pakaian orang zuhud yang membuat kesan dia merupakan salah seorang dari orang-orang yang zuhud. Ia tampakkan kekhusyu'an dan kesusahan hidup yang tidak sejalan dengan hatinya."

Abu Ubaid berkata lagi: "Ada pendapat lain mengenai penafsiran hadits ini, bahwa yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah jiwa.

Seperti perkataan: فُلَانٌ نَقِيُّ الثَّوْبِ 'Si Fulan memiliki baju yang bersih,' maksudnya dia adalah orang bersih dari dosa. فُلَانٌ دَنِسُ الثَّوْبِ 'Si Fulan memiliki baju yang kotor,' jika dia adalah orang yang bergelimang dosa dan maksiat."

Al-Khaththabi berkata: "Pakaian hanyalah sebagai perumpamaan, artinya orang tersebut adalah seorang pendosa dan pendusta. Demikian pula dikatakan untuk orang yang tidak mempunyai kesalahan, yaitu baju yang bersih. Maksudnya jiwa yang bersih."

Abu Sa'id adh-Dharir berkata: "Maksud hadits ini adalah seorang yang bersaksi palsu memakai dua pasang pakaian untuk menghiasi diri agar persaksiannya diterima." Pendapat ini dinukil al-Khaththabi dari Nu'aim bin Hammad, ia berkata: "Dahulu di sebuah desa hiduplah seorang lelaki yang memiliki dua penampilan, penampilan lusuh dan penampilan bagus. Jika ia ingin bersaksi palsu, ia memakai dua pasang pakaian kemudian ia datang dan bersaksi, lalu persaksiannya diterima karena bagusnya penampilannya serta indahnya pakaiannya. Hingga dikatakan, dia telah menyelesaikannya dengan kedua pakaiannya itu. Maksudnya persaksiannya tersebut. Kemudian persaksian palsu itu pun disandarkan kepada dua pasang pakaian. Maka dikatakan, seperti orang yang memakai dua pasang pakaian palsu."

Adapun maksud bilangan dua pada perkataan ثَوْبَيْ زُور yaitu sebagai isyarat bahwa kedustaan orang yang berpura-pura dua macam. Karena dia menipu dirinya sendiri dengan sesuatu yang tidak dia miliki, juga menipu orang lain dengan sesuatu yang tak pernah diberikan padanya. Demikian pula seorang yang bersaksi palsu, dia menzhalimi dirinya sendiri dan menzhalimi orang yang melihat penampilannya.

Sementara itu, ad-Dawudi berkata: "Ungkapan dengan bilangan dua mengisyaratkan bahwa orang tersebut seperti orang yang berdusta dua kali. Sebagai bentuk penegasan akan larangan melakukan perbuatan tersebut." Ada yang mengatakan: "Dahulu sebagian orang ada yang menempelkan ujung lengan baju di bawah lengan bajunya.

Sehingga memberi kesan dua lapis baju." Pendapat ini diungkapkan oleh Ibnul Munayyir. Aku katakan, sebagaimana orang-orang sekarang ini melakukannya pada perhiasan imitasi mereka. Tetapi penafsiran yang pertama lebih tepat.

Ibnut Tin berkata: "Maksudnya dia memakai dua pasang pakaian gadaian atau pinjaman. Orang-orang lalu mengira bahwa dua pasang pakaian itu miliknya. Sementara dia tidak memakainya setiap saat, sehingga kebohongannya terbongkar."

Hadits ini bertujuan agar wanita yang bertanya itu tidak melakukan apa yang dia sampaikan. Sebab dikhawatirkan timbulnya perpecahan antara suaminya dengan madunya, yang berujung kepada kebencian di antara keduanya. Sehingga perbuatan tersebut bagaikan sihir yang memisahkan antara seorang suami dengan istrinya.

Az-Zamakhsyari berkata dalam kitab *al-Fâiq*: "*Mutasyabbi'* adalah orang yang berpura-pura seperti seorang yang mendapat kepuasan, padahal kepuasan itu tidak ada pada dirinya. Istilah ini digunakan untuk orang yang menunjukkan kelebihan diri yang tidak ia miliki. Hal semacam ini dikategorikan dengan orang yang memakai dua pasang pakaian palsu, yaitu berpenampilan palsu. Maksudnya, orang yang berhias dengan pakaian orang shalih dan baik-baik dengan tujuan riya'. Dinisbatkan dua pakaian kepada dirinya, karena keduanya bagaikan sesuatu yang dipakai dan dikenakan. Sedangkan tujuan dari *tatsniyah* (bilangan dua) karena orang yang berhias dengan sesuatu yang tidak ia miliki bagaikan orang yang mengenakan dua pasang pakaian palsu, yaitu ia mengenakan *rida'* (baju atasan) dan sarung (pakaian bawah). Sebagaimana orang bilang: "Penampilannya bagus, *rida'* di atas dan sarung di bawah." Sehingga penggunaan kain *rida'* dan kain sarung mengisyaratkan bahwa ia disifati dengan kepalsuan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Bisa jadi juga, *tatsniyah* ini mengisyaratkan bahwa dengan perbuatan *tasybî'* ia melakukan dua hal tercela: Tidak adanya perkara yang ia pura-purakan dan menampakkan suatu yang palsu."

Al-Mutharrizi berkata: "Dia adalah orang yang memperlihatkan bahwa ia dalam kepuasan, sedangkan kenyataannya tidak demikian."

Perkataan: [عَنْ هِشَامٍ] "Dari Hisyam." Dia adalah Hisyam bin Urwah bin az-Zubair. Sedangkan Yahya dalam riwayat kedua adalah Yahya bin Sa'id al-Qaththan, dan ia menambahkan penegasan Hisyam terhadap ungkapan *tahdits* dari Fathimah. Adapun Fathimah di sini adalah Fathimah binti al-Mundzir bin az-Zubair, dia merupakan anak paman Hisyam sekaligus istrinya sendiri. Asma di sini adalah Asma binti Abu Bakar ash-Shiddiq, nenek Hisyam dan Fathimah. Mayoritas murid Hisyam meriwayatkannya dengan sanad ini, sementara Ma'mar dan al-Mubarak bin Fadhalah tersendiri dalam periwayatannya dari Hisyam bin Urwah, keduanya berkata: "Dari ayahnya dari Aisyah." Riwayat ini dikeluarkan an-Nasa-i dari jalur Ma'mar, dan ia berkata: "Ma'mar telah keliru, adapun yang benar hadits ini dari Asma."

Ad-Daraquthni menyebutkan dalam *at-Tatabbu'* bahwa Muslim mengeluarkan haditsnya dari riwayat Abdah bin Sulaiman dan Waki, keduanya dari Hisyam bin Urwah, seperti riwayat Ma'mar. Kemudian ad-Daraquthni berkata: "Ini tak benar. Aku harus melihatnya sendiri dalam kitab Muslim, dan aku mendapati tulisannya pada lembaran yang ditempel. Yang benar yaitu 'dari Abdah dan Waki, dari Fathimah, dari Asma, bukan 'dari Urwah dari Aisyah'. Demikian yang dikatakan oleh murid Hisyam yang lainnya."

Saya berpendapat, sanad itu tertera dalam naskah yang otentik[42] dari Muslim pada Kitab "al-Libâs". Muslim meriwayatkannya dari Ibnu Numair, dari Abdah dan Waki dari Hisyam, dari ayahnya dari Aisyah. Lalu ia membawakannya dari Ibnu Numair dari Abdah seorang, dari Hisyam, dari Fathimah dari Asma. Artinya hadits ini memiliki dua jalur periwayatan pada Abdah. Sedangkan Waki meriwayatkannya hanya dari jalur Aisyah. Kemudian Muslim membawakannya dari jalur Abu Mu'awiyah dan jalur Abu Usamah, keduanya dari

[42] Dalam naskah (ق) tertulis: عن.

Hisyam dari Fathimah. Demikian yang dibawakan an-Nasa-i dari Muhammad bin Adam, juga Abu Awanah dalam *Shahîh*-nya dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, keduanya dari Abdah dari Hisyam. Demikian pula yang tercantum dalam *Musnad* Ibnu Abi Syaibah.

Abu Awanah juga mengeluarkannya dari jalur Abu Dhamrah dan jalur Ali bin Mushir, di mana Ibnu Hibban mengeluarkannya dari jalur Muhammad bin Abdurrahman ath-Thufawi, dan Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* dari jalur Murajja bin Raja', semuanya bersumber dari Hisyam dari Fathimah. Dengan demikian jelaslah bahwa jalur yang shahih adalah dari Abdah, dari Hisyam, dari Fathimah.

Adapun riwayat Waki, al-Juzaqi mengeluarkan riwayatnya dari jalur Abdullah bin Hasyim ath-Thusi, dari Waki, seperti tertera dalam *Shahîh Muslim*. Maka jalur ini digolongkan kepada jalur Ma'mar dan Mubarak bin Fadhalah, dan menjadi koreksi tambahan bagi Daraquthni.

Perkataan: [إِنَّ امْرَأَةً قَالَتْ] "Sesungguhnya seorang wanita berkata." Saya sendiri belum menemukan siapa nama wanita ini, demikian pula siapa nama suaminya yang dimaksud.

Perkataan: [إِنَّ لِي ضَرَّةً] "Aku memiliki madu." Dalam riwayat al-Isma'ili dengan lafazh: ((إِنَّ لِي جَارَةً)) "Aku memiliki tetangga wanita", maksudnya adalah madunya tersebut sebagaimana yang telah disebutkan.

Perkataan: [إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي] "Maka apakah boleh aku berpura-pura menampakkan kepuasan dari pemberian suamiku dengan suatu hal yang tidak diberikannya kepadaku." Dalam riwayat Muslim dari hadits Aisyah disebutkan: "Seorang wanita berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah aku boleh mengatakan bahwa suamiku memberikanku padahal ia tidak memberikannya?'"

Perkataan: [الْمُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَهُ] "Seorang yang menampakkan kepuasan dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya."[43] Dalam riwayat Ma'mar disebutkan dengan lafazh: ((بِمَا لَمْ يُعْطَهُ)).

---

[43] Dalam naskah (ق) tertulis: يعط. Kemungkinan redaksi inilah yang benar.

BAB 107

Cemburu

١٠٧ - بَابُ الْغَيْرَةِ

وَقَالَ وَرَّادٌ: عَنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي، لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي)).

Warrad berkata: Dari al-Mughirah: Sa'ad bin Ubadah berkata: "Seandainya aku melihat ada lelaki lain bersama istriku, aku pasti akan penggal dia dengan pedang tanpa ampun." Nabi ﷺ berkata: "Apakah kalian heran melihat kecemburuan Sa'ad? Sungguh aku lebih pencemburu darinya, dan Allah lebih pencemburu dariku."

٥٢٢٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ. وَمَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ)).

5220. Umar bin Hafsh telah meriwayatkan kepada kami, bapakku meriwayatkan kepada kami, al-A'masy meriwayatkan kepada kami, dari Syaqiq, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Tidak ada yang lebih pencemburu melebihi Allah. Karena itulah

Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji. Dan tidak ada seorang pun yang lebih senang terhadap pujian melebihi Allah."

(٥٢٢١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، مَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ أَنْ يَرَى[44] عَبْدَهُ، أَوْ أَمَتَهُ تَزْنِي. يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا)).

5221. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Wahai umat Muhammad, tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah saat Dia melihat seorang hamba-Nya yang laki-laki atau hamba-Nya yang perempuan berzina. Wahai umat Muhammad, sekiranya kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis."

(٥٢٢٢) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((لَا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ)).

5222. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, Hammam meriwayatkan kepada kami, dari Yahya, dari Abu Salamah, bahwa Urwah bin az-Zubair meriwayatkan kepadanya, dari Ibunya, Asma, bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak ada yang lebih pencemburu melebihi Allah."

[44] Dalam naskah (ق) tertulis: أن يزني.

(٥٢٢٣) وَعَنْ يَحْيَى أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ. [ح][45]

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّ اللهَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ)).

5223. Dan dari Yahya, bahwa Abu Salamah meriwayatkan kepadanya, bahwa Abu Hurairah meriwayatkan kepadanya, bahwa ia mendengar Nabi ﷺ bersabda. [ح] (dalam riwayat lain).

Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, Syaiban meriwayatkan kepada kami, dari Yahya, dari Abu Salamah, bahwa ia mendengar Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda: "Sungguh! Allah itu pencemburu. Dan kecemburuan Allah datang, bilamana seorang mukmin melakukan hal yang diharamkan Allah."

(٥٢٢٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ، وَلَا مَمْلُوكٍ، وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ وَغَيْرَ فَرَسِهِ، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي الْمَاءَ وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، وَكَانَ[46] يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ

[45] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: ح.
[46] Dalam naskah (ق) tertulis: فكان.

الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى رَأْسِي - وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ: فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي، فَلَقِيتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَدَعَانِي، ثُمَّ قَالَ: إِخْ إِخْ، لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ، وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ - وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ - فَعَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي قَدِ اسْتَحْيَيْتُ، فَمَضَى، فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ فَقُلْتُ: لَقِيَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَنَاخَ لِأَرْكَبَ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ، فَقَالَ: وَاللهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ. قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ تَكْفِينِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي)).

5224. Mahmud meriwayatkan pada kami, Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, Hisyam meriwayatkan kepada kami, ia mengatakan, bapakku mengabarkan kepadaku, dari Asma binti Abu Bakar رضي الله عنهما, ia menuturkan: "Az-Zubair menikahiku. Saat itu, ia tidak memiliki harta apa-apa dan tidak pula budak, kecuali unta untuk menyiram tanaman dan seekor kuda. Dahulu akulah yang memberi makan dan minum kudanya, menjahit timbanya, serta membuatkan adonan roti. Sedangkan aku tidak pandai membuat roti. Karena itu, tetanggaku para wanita kaum Anshar-lah yang membuatkan roti. Mereka adalah wanita-wanita yang tulus. Dahulu aku memikul biji-biji kurma dari kebun az-Zubair—yang dikaveling Rasulullah ﷺ untuknya—di atas kepalaku. Kebun itu berjarak dua pertiga farsakh dari rumahku.

Suatu hari aku datang sementara biji-biji kurma sedang kupikul di atas kepalaku. Aku berjumpa dengan Rasulullah ﷺ yang sedang bersama beberapa orang kaum Anshar. Beliau memanggilku. Beliau berkata (kepada untanya): '*Ikh! ikh!*' Beliau ingin memboncengku di belakang beliau. Namun aku malu berjalan bersama para lelaki. Aku ingat az-Zubair dan kecemburuannya—dan dia adalah orang yang paling pencemburu—. Kemudian Rasulullah ﷺ tahu bahwa aku malu, hingga beliau pun berlalu. Setelah itu, aku pun menemui az-Zubair dan berkata: 'Aku bertemu Rasulullah ﷺ sementara di atas kepalaku ada biji-biji kurma. Sedangkan beliau bersama beberapa orang lelaki dari kalangan Anshar. Beliau menderumkan untanya dan mempersilakan supaya aku naik, namun aku malu dan aku ingat kecemburuanmu.' Az-Zubair berkata: 'Demi Allah, kamu membawa biji kurma itu di atas kepalamu lebih mengganjal di hatiku daripada kamu naik kendaraan bersama beliau.'" Asma melanjutkan: "Hingga akhirnya Abu Bakar mengirimkan seorang pembantu untukku yang dapat mencukupiku dari mengurusi kuda. Maka seolah-olah ia telah memerdekakan diriku."

(٥٢٢٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ: غَارَتْ أُمُّكُمْ، ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ

الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ فِيْهِ)).

5225. Ali meriwayatkan kepada kami, Ibnu Ulayyah meriwayatkan pada kami, dari Humaid, dari Anas, ia berkata: "Suatu hari Nabi ﷺ berada di rumah salah seorang istri beliau. Kemudian salah seorang Ummahatul Mukminin ada yang mengirimkan piring berisi makanan. Lantas istri Nabi ﷺ yang saat itu beliau sedang berada di rumahnya memukul tangan sang pembantu yang membawanya, hingga piring makanan itu jatuh dan pecah. Nabi ﷺ pun segera mengumpulkan pecahan piring, berikut makanan yang tercecer ke dalam piring. Beliau bersabda: 'Ibu kalian rupanya sedang terbakar cemburu.' Kemudian beliau menyuruh sang pembantu untuk menunggu sejenak hingga diambilkan piring yang berasal dari rumah istri yang saat itu beliau berada di rumahnya. Beliau menyerahkan piring yang bagus kepada istri yang piringnya pecah, dan membiarkan piring yang pecah berada di rumah istri yang telah memecahkannya."

(٥٢٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، أَوْ أَتَيْتُ الْجَنَّةَ فَأَبْصَرْتُ قَصْرًا، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَلَمْ يَمْنَعْنِي إِلَّا عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ. قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، يَا نَبِيَّ اللهِ أَوَ عَلَيْكَ أَغَارُ؟)).

5226. Muhammad bin Abu Bakr al-Muqaddami meriwayatkan kepada kami, Mu'tamir meriwayatkan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Muhammad bin al-Munkadir, dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Aku masuk ke dalam Surga, atau aku mendatangi Surga, lalu aku melihat sebuah istana. Aku pun bertanya: "Milik siapakah istana ini?" Mereka menjawab: "Milik Umar bin al-Khaththab." Lalu aku hendak memasukinya, tetapi tidak ada yang menghalangiku kecuali pengetahuanku terhadap kecemburuanmu yang besar." Umar bin al-Khaththab berkata: "Ya Rasulullah, ayahmu dan ibuku jadi tebusannya, wahai Nabiyullah, apakah kepada Anda aku merasa cemburu?"

(٥٢٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ[47]: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ. فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ قَالَ هَذَا لِعُمَرَ. فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا. فَبَكَى عُمَرُ وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ. ثُمَّ قَالَ: أَوَعَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَغَارُ)).

5227. Abdan meriwayatkan kepada kami, Abdullah mengabarkan pada kami, dari Yunus, dari az-Zuhri, ia berkata: Sa'id bin al-Masayyib mengabarkan kepadaku, dari Abu Hurairah, ia berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah ﷺ, tiba-tiba Rasulullah ﷺ bersabda: "Ketika aku tidur, aku mendapati diriku berada di dalam Surga. Lalu aku melihat seorang wanita sedang berwudhu di samping sebuah istana.

[47] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

Aku pun bertanya: "Milik siapakah istana ini?" Seseorang menjawab: "Istana ini milik Umar." Kemudian aku teringat akan kecemburuan Umar, maka aku pun segera berpaling pergi." Mendengar hal itu Umar pun menangis ketika ia masih berada di majelis itu, dan ia berkata: "Apakah kepadamu aku cemburu, wahai Rasulullah?"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: الْغَيْرَة] "Bab: Cemburu." Lafazh الغيرة dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ghain*, men-*sukun*-kan *ya*, dan setelahnya huruf *ra*. Iyadh dan lainnya berkata: "Kata *ghirah* diambil dari istilah تَغَيُّرُ الْقَلْبِ (perubahan hati) dan bangkitnya gelora kemarahan disebabkan adanya campur tangan orang lain pada perkara yang khusus bagi dirinya. Kecemburuan yang terbesar adalah kecemburuan antara suami istri."

Ini merupakan gambaran kecemburuan pada anak Adam. Adapun kecemburuan pada hak Allah, al-Khaththabi berkata: "Penafsiran yang paling bagus bagi kecemburuan untuk hak Allah adalah penafsiran yang disebutkan pada hadits Abu Hurairah, yaitu yang disebutkan pada bab ini, yaitu perkataan: 'Kecemburuan Allah datang, bilamana seorang mukmin melakukan hal yang diharamkan Allah.'"

Iyadh berkata: "Mungkin kecemburuan pada hak Allah, adalah isyarat akan perubahan keadaan seorang hamba yang mengerjakan perbuatan dosa." Ada yang mengatakan: "Makna asal *ghirah* adalah semangat dan kesombongan." Ini adalah penafsiran berupa konsekuensi dari kecemburuan, yang berujung kepada kemarahan. Allah ﷻ telah menisbatkan kepada diri-Nya berupa sifat marah dan ridha di dalam Kitab-Nya. Ibnul Arabi berkata: "Sifat cemburu mustahil bagi Allah dengan dalil *qath'i*. Oleh karenanya sifat ini wajib dita'wilkan dengan perkara-perkara yang menjadi konsekuensinya, seperti ancaman atau penetapan hukuman bagi seorang pelaku dosa, atau yang semisalnya."[48] Sampai di sini perkataannya.

[48] Semua penetapan kemustahilan dan ta'wil ini tidak diperbolehkan pada hak sifat-sifat Allah. Tidak ada alasan yang menghalangi bahwa Allah memiliki sifat cemburu yang layak bagi-Nya.

Pada Kitab "al-Kusyuf" (hadits no. 1044) telah dijelaskan sebagian penjelasan terkait permasalahan ini, dan ada baiknya memberikan penjelasan tambahan dalam bab ini. Kemudian Ibnul Arabi berkata: "Salah satu bentuk kecemburuan Allah ﷻ yang paling mulia adalah Allah mengkhususkan penjagaan-Nya untuk sebagian orang. Artinya, barang siapa yang mengaku memiliki keistimewaan ini pada dirinya maka Allah akan menghukumnya." Ibnul Arabi berkata: "Anak Adam yang paling besar kecemburuannya adalah Rasulullah ﷺ, sebab beliau cemburu untuk Allah dan untuk agamanya. Oleh karena itulah beliau tidak membenci untuk dirinya pribadi."

Pada bab ini al-Bukhari membawakan sembilan hadits.

Hadits pertama:

Perkataan: [وَقَالَ وَرَّادٌ] "Warrad berkata." Kata وَرّاد—dibaca dengan mem-*fathah*-kan *wawu* dan men-*tasydid*-kan *ra*—dia adalah juru tulis al-Mughirah bin Syu'bah sekaligus mantan budaknya. Haditsnya ini disampaikan secara *mu'allaq* dari al-Mughirah bin Syu'bah. Dan nanti akan disebutkan secara *maushul* dalam Kitab "al-Hudûd" dari jalur Abdul Malik bin Umair, lengkap dengan lafazhnya. Hanya saja disebutkan di dalamnya: "Kemudian perkataan Sa'ad itu disampaikan kepada Nabi ﷺ," dan penggalan ini tidak tercantum di sini.

Akan disebutkan juga pada Kitab "at-Tauhîd" dari jalur ini namun dengan redaksi yang lebih sempurna. Al-Mizzi terlupa menyebutkan catatan ini pada Kitab "an-Nikâh".

Perkataan: [قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ] "Sa'ad bin Ubadah berkata." Dia adalah pemuka suku Khazraj dan salah seorang pemimpin mereka.

Kecemburuan yang tidak sama dengan kecemburuan makhluk, sebagaimana sifat-sifat Allah lainnya. Seraya menetapkan tidak ada yang mengetahui tentang kaifiyat-Nya. Yang diwajibkan atas kita adalah, apa-apa yang telah ditetapkan oleh nash-nash syari'at dari nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya, maka kita harus menetapkannya. Apa-apa yang dinafikan oleh nash-nash syariat dari Allah, maka kita harus menafikannya. Sebab keyakinan inilah yang akan melahirkan sikap penyerahan diri serta ketundukan kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah pendapat Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dan pendapat merekalah yang lebih selamat, lebih paham dan lebih dalam dan kokoh. *Wallâhu a'lam.* (ش)

Perkataan: [لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ] "Seandainya aku melihat ada lelaki lain bersama istriku, aku pasti akan memenggalnya." Dikeluarkan oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah dengan lafazh: "Sa'ad berkata: ((يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلًا أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ)) 'Wahai Rasulullah, sekiranya aku mendapati laki-laki lain bersama istriku, apakah aku menunda hingga aku datang membawa empat orang saksi?' 'Ya,' jawab beliau." Ditambahkan di dalam satu riwayat dari jalur ini juga: "Sa'ad berkata: ((كَلَّا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ كُنْتُ لِأُعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذَلِكَ)) 'Sekali-kali tidak, demi Allah yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran. Jika benar-benar mendapati demikian, niscaya aku sudah mendahuluinya dengan pedang sebelum mendatangkan empat saksi.'"

Dalam hadits Ibnu Abbas yang dikeluarkan Ahmad dan lafazh ini darinya, juga Abu Dawud dan al-Hakim: "Ketika ayat ini diturunkan: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ "*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina).*" (QS. An-Nûr [24]: 4) (al-Ayat).

Sa'ad bin Ubadah berkata: "Apakah seperti itu ayat ini diturunkan? Sekiranya aku dapati lelaki kurang ajar menyingkap pakaian istriku, apakah aku tidak boleh bergerak dan bertindak hingga aku datang dengan empat orang saksi? Demi Allah, aku tidak akan mencari empat orang saksi lantas membiarkan lelaki itu melampiaskan nafsunya." Mendengar perkataan itu, Rasulullah ﷺ berkata: "Wahai orang-orang Anshar, apakah kalian mendengar apa yang dikatakan oleh pemimpin kalian?" Mereka berkata: "Ya Rasulullah, jangan engkau mencelanya. Ia lelaki yang sangat pencemburu. Demi Allah, ia tak pernah menikahi wanita kecuali yang masih perawan. Dan jika ia menceraikan seorang wanita, tidak ada seorang pun dari kami yang berani menikahi wanita itu karena kecemburuannya." Kemudian Sa'ad berkata menimpali: "Demi Allah ya Rasulullah, sungguh aku mengetahui, ayat itu adalah kebenaran yang datang dari Allah. Aku hanya terkejut mendengarnya."

Perkataan: [غَيْرَ مُصْفِحٍ] "Tanpa ampun lagi." Iyadh menerangkan: "مُصْفِحٍ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *fa* dan men-*sukun*-kan *shad*."

Iyadh melanjutkan: "Kami juga meriwayatkannya dengan mem-*fathah*-kan huruf *fa* (مُصْفَحٍ). Barang siapa yang meriwayatkannya dengan mem-*fathah*-kan huruf *fa*, maka ia menjadikannya sebagai *sifat* dan *hâl* untuk kata *saif* (pedang). Barang siapa yang meriwayatkannya dengan meng-*kasrah*-kan huruf *fa*, maka ia menjadikannya sebagai *sifat* dan *hâl* untuk orang yang memenggal." Sampai di sini perkataannya.

Ibnut Tin mengatakan bahwa di dalam buku-buku induk rujukan lainnya disebutkan dengan men-*tasydid*-kan huruf *fa*, yaitu berasal dari kata صَفَّحَ السَّيْفَ, artinya dengan bagian sisi pedang, dan memukul dengan bagian yang tajam dari pedang. Disebut juga dengan غِرَارٌ (mata pedang), dibaca dengan huruf *ghain*. Pedang memiliki dua sisi yang lebar dan dua sisi yang tajam. Maksudnya dia akan menebasnya dengan mata pedangnya bukan dengan sisi pedangnya. Sedangkan orang yang memukul dengan mata pedang bertujuan membunuh, kebalikannya memukul dengan sisi pedang bertujuan memberi pelajaran.

Dikeluarkan oleh Muslim dari riwayat Abu Awanah dengan lafazh: ((غَيْرَ مُصْفِحٍ عَنْهُ)). Lafazh ini[49] menguatkan bahwasanya bacaan yang benar adalah dengan meng-*kasrah*-kan huruf *fa*, dan boleh juga dengan mem-*fathah*-kan *fa* dengan bentuk *majhul*. Namun bacaan ini diingkari Ibnul Jauzi, dia mengatakan: "Perawi mengira asal katanya adalah *ash-shafh* yang berarti kemaafan. Ini adalah persangkaan yang keliru, yang benar berasal dari kata صَفَّحَ السَّيْفَ." Saya katakan bahwa makna yang ini juga bisa dibawakan kepada makna yang pertama. Sebab kata الصَّفْح dan الصَّفْحَة maknanya sama. Muslim meriwayatkan dari jalur Zaidah dari Abdul Malik bin Umair, dan ia menjelaskan bahwa tidak ada lafazh عَنْهُ dalam riwayatnya. Demikian pula seluruh perawi yang meriwayatkannya dari Abu Awanah dalam kitab al-Bukhari dan kitab yang lainnya, tanpa menyebutkan lafazh ini.

Perkataan: [أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ] "Apakah kalian heran melihat kecemburuan Sa'ad." Persetujuan Nabi ﷺ dalam hadits ini dijadikan pegangan oleh pihak yang membolehkan perbuatan yang dikatakan Sa'ad.

[49] Dalam naskah (ق) tertulis: هذا.

Mereka berkata: "Apabila hal ini terjadi, maka darah orang yang mati terbunuh terbuang sia-sia." Pendapat ini dinukil dari Ibnul Mawwaz dari kalangan Malikiyah. Penjelasan lebih lanjut beserta pemaparan masalahnya akan disebutkan pada Kitab "al-Hudûd", *insya Allah.*

Hadits kedua **(no. 5220):**

Perkataan: [شَقِيق] "Syaqiq." Dia adalah Abu Wa-il al-Asadi. Sedangkan Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud.

Perkataan: [مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ] "Tidak ada yang lebih pencemburu melebihi Allah." Kata مِنْ adalah *min zâidah*, dengan dalil hadits yang sebelumnya. Kata أَغْيَرُ boleh dibaca *rafa'* dan *nashab* berdasarkan dua dialek: *al-Hijaziyah* dan *at-Tamimiyah*, untuk kata مَا. Jika dibaca *nashab* kata أَغْيَرَ bisa juga dalam posisi *khafadh* sebagai *na'at* dari kata أَحَدٍ. Sedang jika dibaca *rafa'* kata أَغْيَرُ menjadi sifat bagi kata أَحَدٍ. Sedangkan *khabar*-nya sudah ma'ruf untuk kedua kemungkinan ini. Perkiraan *khabar*-nya: مَوْجُودٌ, atau yang semisalnya. Penjelasan mengenai kecemburuan Allah ini telah dipaparkan pada hadits sebelumnya. Penjelasan lebih lanjut untuk hadits ini akan disebutkan nanti pada Kitab "at-Tauhîd", *insya Allah.*

CATATAN PENTING

Dalam riwayat al-Isma'ili sebelum hadits Ibnu Mas'ud dicantumkan judul bab: "فِي الْغَيْرَةِ وَالْمَدْحِ (Tentang kecemburuan dan pujian)". Namun aku tidak menemukan judul ini pada satu pun naskah asli al-Bukhari.

Hadits ketiga **(hadits no. 5221):** Hadits Aisyah.

Perkataan: [يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، مَا أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِي عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ تَزْنِي] "Wahai umat Muhammad, tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah saat Dia melihat hamba lelaki-Nya berzina atau hamba perempuan-Nya berzina." Demikian lafazh yang disebutkan al-Bukhari pada bab ini yang bersumber dari Abdullah bin Maslamah, yaitu al-Qa'nabi, dari Malik. Sedangkan di dalam riwayat lainnya, dari Malik, disebutkan dengan lafazh: أَوْ تَزْنِي أَمَتُهُ sesuai dengan urutan kalimat sebelumnya.

Telah disebutkan sebelumnya pada Kitab "al-Kusûf", dari Abdullah bin Maslamah ini dengan sanad yang sama, dengan lafazh seperti riwayat mayoritas.

Dengan demikian jelaslah bahwa lafazh bab ini adalah kekeliruan penulisan. Kemungkinan kata تَزْنِي tanpa sengaja tidak tertulis dalam naskah asli, kemudian kata ini ditambahkan belakangan, lalu penyalin kitab menambahkannya di akhir kalimat. Penggalan yang dibawakan al-Bukhari dari hadits ini adalah sebagian dari khutbah yang tertera dalam Kitab "al-Kusûf" (hadits no. 1044). Penjelasan hadits ini telah disebutkan secara panjang lebar di sana, segala puji bagi Allah ﷻ.

Hadits keempat **(no. 5222):**

Perkataan: [عَنْ يَحْيَى] "Dari Yahya." Dia adalah Yahya bin Katsir.

Perkataan: [عَنْ أَبِي سَلَمَةَ] "Dari Abu Salamah." Dia adalah Ibnu Abdurrahman.

Perkataan: [أَنَّ عُرْوَةَ] "Dari Urwah." Sementara itu, dalam riwayat Hajjaj bin Abu Utsman, dari Yahya bin Abu Katsir, yang dikeluarkan oleh Muslim tercantum: "Urwah meriwayatkan kepadaku." Riwayat Abu Salamah dari Urwah termasuk riwayat rekan sejawat dari rekan sejawat, karena keduanya berdekatan usianya dan periwayatannya. Meskipun Urwah sedikit lebih tua usianya dari Abu Salamah.

Perkataan: [عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ] "Dari ibunya, Asma." Dia adalah Asma binti Abu Bakar. Disebutkan dalam riwayat Muslim: "Bahwasanya Asma binti Abu Bakar ash-Shiddiq telah menyampaikan kepadanya."

Perkataan: [لَا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ] "Tidak ada yang lebih pencemburu melebihi Allah." Dalam riwayat al-Hajjaj disebutkan dengan lafazh: ((لَيْسَ شَيْءٌ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ)). Kedua lafazh ini memiliki makna yang sama.

Hadits kelima **(no. 5223):**

Perkataan: [وَعَنْ يَحْيَى أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ] "Dan dari Yahya, bahwa Abu Salamah meriwayatkan kepadanya, bahwa Abu Hurairah meriwayatkan padanya." Demikian sanad yang dibawakan al-Bukhari.

Sanad ini *ma'thuf* kepada sanad yang sebelumnya, sehingga sanad ini adalah sanad yang *maushul*. Al-Bukhari tidak membawakan matan dari riwayat Hammam, akan tetapi ia beralih kepada riwayat Syaiban, lalu ia membawakan matannya dari riwayat Syaiban. Kelihatannya, lafazh kedua riwayat ini sama. Disebutkan dalam riwayat Hajjaj bin Abu Utsman yang dikeluarkan oleh Muslim dengan mendahulukan penyebutan hadits Abu Salamah dari Urwah, daripada penyebutan haditsnya dari Abu Hurairah. Yaitu kebalikan dari yang disebutkan dalam riwayat Hammam yang dikeluarkan al-Bukhari. Muslim juga membawakannya dari riwayat Harb bin Syaddad, dari Yahya, dengan hadits Abu Hurairah saja persis seperti yang dibawakan al-Bukhari dari riwayat Syaiban dari Yahya. Kemudian Muslim membawakannya dari riwayat Hisyam ad-Dastuwa'i, dari Yahya, dengan hadits Asma saja. Sepertinya Yahya terkadang menggabungkan kedua riwayat ini dan kadang memisahkannya. Al-Isma'ili mengeluarkan riwayat al-Auza'i dari Yahya dengan hadits Asma saja, dan ia menambahkan di awal hadits: "Dari atas mimbar."

Perkataan: [إِنَّ اللهَ يَغَارُ] "Sesungguhnya Allah cemburu." Dalam riwayat Hajjaj yang dikeluarkan oleh Muslim ditambahkan: "Dan sesungguhnya seorang mukmin cemburu."

Perkataan: [وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ] "Kecemburuan Allah datang, bilamana seorang mukmin melakukan hal yang diharamkan Allah." Demikianlah riwayat mayoritas perawi. Demikian pula yang dikeluarkan oleh Muslim, namun dengan lafazh: ((مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ)) dengan bentuk *fa'il* dan tambahan kata: عَلَيْهِ. Sedangkan *dhamir* pada kata ini kembali kepada *mukmin*. Dalam riwayat Abu Dzar, redaksinya yaitu: ((وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ لَا يَأْتِيَ)) dengan tambahan kata لَا di mana aku juga melihat tambahan ini tertera pada riwayat an-Nasafi.

Sedangkan ash-Shaghani terlalu berlebihan ketika dia mengatakan: "Demikian yang disebutkan dari seluruh perawi, namun yang benar adalah tanpa kata لَا." Demikian perkataannya, hanya saja saya tidak mengetahui apa yang dimaksudkan dengan "seluruh perawi" di sini.

Padahal sebagian besar riwayat al-Bukhari adalah tanpa menyebutkan kata ini, sesuai dengan yang diriwayatkan dari selain al-Bukhari seperti Muslim, at-Tirmidzi dan selain keduanya.

Sementara itu, al-Karmani dan yang lainnya memberikan ulasan yang kesimpulannya: Kecemburuan Allah bukanlah melakukan atau tidak melakukan. Dan mesti ada perkiraan kalimat yang tersembunyi. Misalnya: أَنَّ لَا يَأْتِي yaitu, kecemburuan Allah itu jatuh atas larangan mengerjakannya atau sejenisnya. Ath-Thibi berkata: "Kecemburuan Allah terjadi disebabkan karena dia tidak mengerjakannya."

Al-Karmani mengatakan: "Dengan asumsi makna tersebut menjadi tidak benar dengan penambahan لَا, ini menunjukkan bahwa لَا di sini adalah *lâ zâidah* (tambahan). Kata لَا telah ditetapkan sebagai *lâ zâidah* pada sejumlah tempat seperti pada firman Allah ﷻ : ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ﴾, ﴿لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ﴾, dan lain-lain."

Hadits keenam (no. 5224):

Perkataan: [حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ] "Mahmud meriwayatkan kepadaku." Dia adalah Mahmud bin Ghilan al-Marwazi.

Perkataan: [أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَسْمَاءَ] "Ayahku mengabarkan kepadaku, dari Asma." Asma yang dimaksud adalah ibunya sendiri, sebagaimana telah dijelaskan di depan.

Perkataan: [تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ] "Az-Zubair menikahiku." Yaitu az-Zubair bin al-Awwam.

Perkataan: [وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ وَغَيْرَ فَرَسِهِ] "Saat itu, ia tidak memiliki harta apa-apa dan tidak juga budak kecuali unta untuk menyiram tanaman dan seekor kuda." Pada hadits ini kata مَمْلُوك di-*'athaf*-kan kepada *al-mâl* (harta), padahal yang tergolong harta adalah unta atau tanah yang dikelola. Ini adalah penggunaan kata yang sudah biasa di kalangan Arab. Mereka biasa menyebut hal-hal tersebut dengan sebutan harta. مَمْلُوك yang dimaksud di sini adalah budak, baik budak laki-laki maupun budak perempuan.

Adapun perkataan Asma setelahnya: "Dan tidak sesuatu apapun" merupakan *'athaf* umum yang disematkan kepada yang khusus, meliputi segala sesuatu yang dijadikan kepemilikan dan harta simpanan. Tetapi yang tampak jelas, Asma tidak bermaksud memasukkan jenis-jenis harta yang biasanya dimiliki seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, dan modal usaha. Redaksi kalimat Asma menunjukkan bahwa sebidang tanah yang ia sebutkan itu bukan milik az-Zubair, akan tetapi hanya seperti kavelingan yang boleh ia ambil manfaatnya tanpa memilikinya. Karena itulah Asma tidak mengecualikannya (dari harta yang biasa dimiliki), seperti halnya ia mengucualikan kuda dan unta.

Namun pengecualian kuda dan unta ini masih perlu perjelas dan inilah yang dipersoalkan oleh ad-Dawudi. Karena Asma menikah ketika mereka masih berada di kota Makkah sebelum berhijrah. Asma berhijrah ketika ia mengandung Abdullah bin az-Zubair sebagaimana yang telah disebutkan dengan jelas pada Kitab "al-Hijrah". Unta *nadhah* adalah unta yang digunakan untuk mengairi tanaman. Sementara unta itu ia dapatkan karena adanya tanah kavelingan yang ia manfaatkan. Ad-Dawudi berkata: "Ketika di Makkah az-Zubair tidak memiliki kuda dan unta."

Jawabannya adalah tidak ada penafian, dan bahwasanya bisa saja ia sudah memiliki kuda dan unta ketika masih tinggal di Makkah. Riwayat yang shahih menyebutkan bahwa az-Zubair menunggang kuda pada Perang Badar. Padahal sebelum Perang Badar tidak ada peperangan lain di mana mereka mendapat harta rampasan darinya. Adapun unta, kemungkinan ia sudah memilikinya pada saat ia masih di Makkah. Ketika ia tiba di Madinah dan mendapat kavelingan tanah tersebut, ia pun lantas menggunakan unta ini untuk menyirami lahan. Sementara sebelumnya ia menggunakan unta ini untuk pekerjaan lain selain menyirami lahan. Dengan demikian tidak ada persoalan.

Perkataan: [فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ] "Akulah yang menyiapkan makanan untuk kudanya." Muslim menambahkan dari Abu Kuraib, dari Abu Usamah: "Akulah yang melakukan semua tugas pemeliharaannya,

mengurusinya, menumbuk biji kurma untuk untanya dan menyiapkan makanannya."

Di dalam riwayat Muslim juga dari jalur Ibnu Abi Mulaikah, dari Asma disebutkan: "Dahulu aku melayani az-Zubair untuk pekerjaan rumah tangga. Az-Zubair memiliki seekor kuda, dan akulah yang mengurusinya. Tidak ada yang lebih berat bagiku dalam melayaninya, kecuali mengurusi kudanya itu. Dahulu akulah yang mencarikan rumputnya, memberinya makan, dan merawatnya."

Perkataan: [وَأَسْتَقِي الْمَاءَ] "Aku memberi minum." Demikian yang tercantum dalam mayoritas naskah perawi. Dalam naskah as-Sarakhsi disebutkan dengan lafazh: وَأَسْقِي tanpa *ta*, yaitu dengan menghapus *maf'ul*. Perkiraannya adalah (أَسْقِي الْفَرَسَ) atau (أَسْقِي النَّاضِحَ الْمَاءَ) "Aku memberi minum kuda atau aku memberi untanya dengan air." Namun lafazh yang pertama lebih luas maknanya dan lebih banyak faedahnya.

Perkataan: [وَأَخْرِزُ] "Dan menjahit." *Akhriz* dibaca dengan huruf *kha* kemudian huruf *ra* dan setelahnya huruf *zai*.

Perkataan: [غَرْبَهُ] "Timbanya." غَرْبه dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ghain*, men-*sukun*-kan huruf *ra* setelahnya huruf *ba*, yang artinya yaitu gayung.

Perkataan: [وَأَعْجِنُ] "Dan mengadoni roti." Yaitu tepung roti. Keterangan ini menguatkan maksud harta pada perkataan Asma yang telah kami sebutkan sebelumnya. Karena jika yang dimaksud adalah menafikan semua jenis harta, maka niscaya akan dinafikan juga adanya tepung yang dijadikan olahan roti. Tetapi bukan ini yang dimaksud Asma. Telah disebutkan sebelumnya pada kisah hijrah, bahwasanya az-Zubair bertemu dengan Nabi ﷺ dan Abu Bakar ash-Shiddiq ketika ia kembali berdagang dari Syam, kemudian ia memberikan dua potong pakaian kepada Nabi ﷺ dan Abu Bakar ash-Shiddiq.

Perkataan: [وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، فَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي] "Sedangkan aku tidak pandai membuat roti. Karena itu, para tetanggaku yang perempuan yang membuatkan roti."

Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafazh: ((فَكَانَ يَخْبِزُ لِي)). Kalimat ini dibawakan kepada perkiraan adanya kalimat lain yang tidak disebutkan. Seolah ia berkata: "Zubair menikahiku di Makkah dengan keadaan seperti yang disebutkan. Kemudian keadaan seperti itu terus berlangsung hingga kami tiba di Madinah. Dan dahulu aku melakukan ini dan itu ...." Sebab dapat ditetapkan secara pasti bahwa wanita-wanita Anshar bertetangga dengan Asma setelah mereka tinggal di kota Madinah. Demikian pula kisah berikutnya tentang ia memikul biji-biji kurma dari tanah az-Zubair.

Perkataan: [وَكُنَّ نِسْوَةَ صَدْقٍ] "Mereka adalah para wanita yang tulus." Sifat ketulusan disandarkan kepada wanita-wanita Anshar sebagai sanjungan bagi ketulusan hati pada diri mereka berupa pergaulan yang baik dan menepati janji.

Perkataan: [وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Dan dahulu aku memikul biji-biji kurma dari kebun az-Zubair yang dikaveling Rasulullah ﷺ untuknya." Telah disebutkan di dalam Kitab "Fardhul Khumus" (hadits no. 3151) penjelasan mengenai kebun ini. Kebun ini adalah bagian yang ditetapkan oleh Allah untuk Rasul-Nya dari harta rampasan Bani Nadhir. Peristiwa tersebut terjadi di awal kedatangan Nabi ﷺ ke Madinah, seperti yang telah dijelaskan di sana.

Perkataan: [وَهِيَ مِنِّي] "Jaraknya dariku." Maksudnya dari tempat tinggalku.

Perkataan: [فَدَعَانِي، ثُمَّ قَالَ: إِخْ إِخْ] "Beliau memanggilku, dan beliau berkata kepada untanya: '*Ikh, ikh.*'" *Ikh* dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah* dan men-*sukun*-kan huruf *kha*. Kata ini diucapkan kepada unta (sebagai isyarat) jika ingin mendudukkannya.

Perkataan: [لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ] "Untuk membawaku di belakang beliau." Sepertinya Asma memahami tujuan Nabi ﷺ ini dari indikasi-indikasi yang ada. Jika tidak, kemungkinan Nabi ﷺ ingin menaikkannya di atas unta bersama barang bawaannya, sementara beliau mengendarai unta yang lain selain unta tersebut.

Perkataan: [فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ] "Namun, aku malu berjalan bersama para lelaki." Rasa malu ini dibangun berdasarkan berbagai indikasi yang ia pahami, bahwa ia hendak diboncengkan di belakang beliau. Jika tidak, berdasarkan kemungkinan yang lain maka tidak ada percampur bauran antara mereka.

Perkataan: [وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ، وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ] "Aku ingat az-Zubair dan kecemburuannya, dan dia adalah orang yang paling pencemburu." Perkataan ini dibangun berdasarkan pengetahuannya. Maksud Asma yaitu, kelebihan kecemburuan az-Zubair dibandingkan lelaki lain yang sebaya dengannya. Atau ia salah seorang dari lelaki yang pencemburu. Lalu saya mendapati hadits ini tertera dalam riwayat al-Isma'ili dengan lafazh: ((وَكَانَ مِنْ أَغْيَرِ النَّاسِ)) "Dia termasuk lelaki yang pencemburu."

Perkataan: [وَاللهِ لَحَمْلُكَ النَّوَى عَلَى رَأْسِكَ كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ رُكُوبِكَ مَعَهُ] "Demi Allah, kamu membawa biji kurma itu di atas kepalamu lebih mengganjal di hatiku daripada engkau naik kendaraan bersama beliau." Demikian yang tercantum dalam mayoritas naskah. Dalam naskah as-Sarakhsi disebutkan dengan lafazh: ((أَشَدُّ عَلَيْكَ)) dan lafazh ini tidak tercantum dalam riwayat Muslim. Sisi kelebihan yang diisyaratkan az-Zubair adalah karena berkendaraannya Asma bersama Nabi ﷺ tidak menimbulkan kecemburuan yang besar. Sebab ketika itu Asma adalah saudari istri Nabi ﷺ. Ketika itu Nabi ﷺ tidak halal menikahinya, itu pun dengan asumsi bila ia belum bersuami. Kemungkinan terjadi padanya seperti yang terjadi pada Zainab binti Jahsy juga sangat jauh. Sebab dengan demikian beliau harus menceraikan saudarinya terlebih dahulu (yaitu Aisyah). Tinggallah kecemburuan yang muncul dari kemungkinan persentuhan Asma dengan sebagian kaum lelaki yang ikut bersama Nabi ﷺ ketika itu tanpa sengaja. Juga kemungkinan tersingkap sebagian dari pakaiannya ketika berjalan yang membuat az-Zubair merasa cemburu, atau kemungkinan lain yang semisalnya. Semua kemungkinan yang menimbulkan kecemburuan ini masih lebih ringan di hati az-Zubair daripada istrinya yang bekerja membawa biji-biji kurma di atas kepalanya dari jarak yang jauh.

Karena dengan membiarkan istrinya melakukan pekerjaan seperti itu akan menimbulkan persangkaan kehinaan dalam jiwa, rendahnya semangat hati, serta sedikitnya rasa cemburu. Padahal faktor yang menyebabkannya bersabar melakukan pekerjaan seperti ini adalah dikarenakan kesibukan suaminya dan ayahnya dalam berjihad dan mengerjakan perkara agama lainnya yang diperintahkan Nabi ﷺ.

Dahulu mereka (kaum lelaki) tidak memiliki waktu luang mengurusi pekerjaan rumah dan melakukannya sendiri, dan disebabkan sedikitnya harta mereka untuk menyediakan pembantu yang menggantikan mereka mengerjakannya. Tinggallah istri mereka yang menjadi tumpuan dalam mengurusi semua itu. Istri-istri mereka mengurusi semua pekerjaan rumah untuk mereka, serta mengurusi semua yang tinggal di dalam rumah tersebut.

Semua itu agar para suami leluasa dalam mengerjakan urusan dan kesibukan mereka. Yaitu membantu agama Islam, beserta berbagai perkara yang terkait dengannya. Itu semua termasuk suatu kebiasaan yang sudah dimaklumi hingga tidak bisa disebut sebagai suatu cela.

Perkataan: [حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُوْ بَكْرٍ بِخَادِمٍ تَكْفِينِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي] "Hingga akhirnya Abu Bakar mengirimkan pembantu untukku yang dapat mencukupiku dari mengurusi kuda. Maka seolah-olah ia telah memerdekakan diriku." Di dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafazh: ((فَكَفَتْنِي)) dan lafazh ini lebih tepat. Sebab lafazh yang pertama berarti pembantu itu diberikan kepadanya hanya untuk mengurusi kuda saja. Sementara lafazh dalam riwayat Muslim tidak demikian.

Terdapat satu hadits yang dikeluarkan oleh Muslim dalam riwayat Ibnu Abi Mulaikah bahwa: "Tawanan perang datang pada Nabi, lalu Nabi memberikannya kepada Asma sebagai pembantu. Asma berkata: 'Pembantu itu mencukupiku dari mengurusi kuda dan melepaskan dariku beban pekerjaan itu.'" Bentuk penggabungan antara dua riwayat ini adalah dengan mengatakan: "Ketika tawanan perang datang kepada Nabi ﷺ, beliau memberikan sebagiannya sebagai pembantu kepada Abu Bakar Shiddiq agar ia mengirimkannya kepada putrinya, Asma."

Sehingga dapat dikatakan bahwa Nabi ﷺ lah yang telah memberikan pembantu itu. Sedangkan pembantu tersebut disampaikan kepadanya melalui perantara ayahnya, Abu Bakar.

Dalam riwayat Muslim juga disebutkan bahwa setelah itu Asma menjual budaknya itu, dan bersedekah dengan uang hasil penjualannya. Riwayat ini dibawakan kepada kemungkinan bahwa Asma sudah tidak membutuhkannya lagi karena dia telah memiliki pembantu yang lain.

Kisah ini dijadikan dalil bahwa seorang istri bertugas mengurusi dan melayani segala hal yang dibutuhkan suaminya. Ini adalah pendapat Abu Tsaur. Sementara ulama lainnya berpendapat bahwa itu hanyalah anjuran bagi istri, dan bukan suatu keharusan. Inilah pendapat yang diisyaratkan oleh al-Muhallab dan yang lainnya.

Adapun yang tampak jelas adalah, kisah ini dan kisah semisalnya hanyalah terjadi pada saat kondisi darurat yang mengharuskannya, sebagaimana yang telah dijelaskan. Sehingga hukumnya tidak berlaku untuk wanita lainnya yang kondisi suaminya berbeda dengan kondisi para Sahabat ketika itu. Disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwa Fathimah رضي الله عنها, pemimpin kaum wanita di seluruh alam, mengeluhkan tangannya yang sakit karena memegang penggilingan. Ia pun meminta seorang pembantu kepada ayahandanya. Tapi ayahnya menunjukinya kepada sesuatu yang lebih baik dari itu, yaitu berdzikir kepada Allah ﷻ.

Pendapat yang rajih dalam permasalahan ini adalah mengembalikan kewajiban pelayanan istri kepada kebiasaan di masing-masing negeri. Sebab pelayanan istri berbeda-beda antara negeri yang satu dengan yang lainnya. Al-Muhallab berkata: "Hadits ini menunjukkan bahwa jika seorang wanita yang terhormat dengan suka rela melayani suaminya untuk suatu pekerjaan yang sebenarnya tak diwajibkan atasnya, maka seorang ayah ataupun pemimpin tidak berhak melarang." Namun ini dibantah, karena pendapatnya ini dibangun berdasarkan keyakinan bahwa melayani suami dalam pekerjaan tersebut hanyalah bersifat anjuran dan sukarela bukan wajib.

Pihak yang berseberangan dengan pendapat ini bisa saja berkata sebaliknya, yaitu sekiranya tidak wajib, pasti ia tidak mengeluhkan pekerjaan itu kepada ayahnya, misalnya, dan hal itu menjadi beban kesulitan bagi ayahnya maupun dirinya. Dan tentunya Rasulullah ﷺ tidak menyetujui beban pekerjaan itu, dengan kedudukan Fathimah ash-Shiddiq di sisi beliau.

Al-Muhallab juga mengatakan: "Hadits ini menunjukkan bolehnya seorang wanita berboncengan di belakang laki-laki di atas kendaraan tunggangan sang lelaki." Dan dia berkata: "Dalam hadits ini tidak ada disebutkan bahwa Asma memakai tirai pembatas dan bahwa Nabi ﷺ memerintahkannya memasang pembatas. Ini menunjukkan bahwa hijab hanya diperintahkan kepada istri-istri Nabi saja." Yang tampak jelas adalah bahwa, kisah ini terjadi sebelum diturunkannya perintah berhijab dan pensyariatannya. Aisyah berkata sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Bab: "Tafsîr Surah An-Nûr": "Ketika ayat ini turun: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ "*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.*" (QS. An-Nûr [24]: 31)

Para wanita mengambil kain-kain sarung mereka dari arah tepi, kemudian mereka menyobeknya dan menjadikannya kain kerudung." Kaum wanita dari zaman dahulu hingga sekarang senantiasa menutup wajah-wajah mereka dari pandangan para lelaki asing. Adapun Iyadh menyebutkan bahwa yang dikhususkan bagi istri-istri Nabi ﷺ para Ummahatul Mukminin adalah menyembunyikan perawakan dan jati diri mereka, sebagai tambahan dari menutupi tubuh mereka. Perkataannya ini telah dipaparkan berikut penjelasan terkait masalah ini pada bab lain. Al-Muhallab berkata: "Hadits ini menunjukkan kecemburuan seorang suami melihat istrinya melakukan pekerjaan yang berat, serta menunjukkan ketinggian harga dirinya. Apalagi jika istrinya adalah wanita yang terhormat."

Di sisi lain, hadits bab ini juga menunjukkan keutamaan Asma, keutamaan az-Zubair, keutamaan Abu Bakar ash-Shiddiq, dan juga keutamaan wanita-wanita Anshar.

Hadits ketujuh (no. 5225):

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَلِيّ] "Ali telah meriwayatkan kepada kami." Dia adalah Ali bin al-Madini. Ibnu Ulayyah di sini namanya adalah Isma'il. Perkataan Humaid: "Dari Anas," telah disebutkan sebelumnya pada Kitab "al-Mazhâlim", yaitu penjelasan perawi yang menegaskan penyimakan langsung Humaid dari Anas. Demikian pula penegasan nama kedua istri Nabi yang disebutkan. Istri Nabi tempat peristiwa tersebut terjadi di rumahnya adalah Aisyah, dan istri yang mengirimkan makanan adalah Zainab binti Jahsy. Ada juga yang mengatakan nama lain selain nama ini.

Perkataan: [غَارَتْ أُمُّكُمْ] "Ibu kalian sedang terbakar rasa cemburu." Perkataan ini ditujukan kepada orang lain yang hadir saat itu. Sedangkan ibu yang dimaksudkan di sini adalah istri Nabi ﷺ yang memecahkan piring, yaitu salah satu Ummahatul Mukminin, sebagaimana telah dijelaskan. Sungguh aneh ad-Dawudi, ia mengatakan: "Yang dimaksud dalam perkataan Nabi ﷺ: Ibu kalian, yaitu Sarah." Sepertinya makna sabda Nabi ini menurutnya adalah: "Janganlah kalian heran melihat kecemburuan dari istriku ini, sungguh sebelumnya ibu kalian Sarah telah cemburu hingga Ibrahim mengasingkan anaknya Isma'il ketika masih kecil bersama ibunya ke sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman." Meskipun pendapat ini memiliki sejumlah sisi kebenaran, tetapi yang dimaksud di sini bukan itu. Ibu kalian yang dimaksudkan di sini adalah istri Nabi ﷺ yang memecahkan piring. Kepada makna inilah seluruh ulama yang menjelaskan hadits ini membawakannya.

Mereka berkata: "Hadits ini menunjukkan bahwa istri yang sedang terbakar cemburu tak dihukum karena perbuatan yang lahir darinya yang disebabkan kecemburuan. Sebab ketika itu akalnya tidak dapat berpikir lurus dikarenakan kemarahan yang memuncak akibat dari kecemburuan. Abu Ya'la mengeluarkan dengan sanad *lâ ba'sa bihi*, dari Aisyah secara *marfu'*: ((أَنَّ الْغَيْرَاءَ لَا تُبْصِرُ أَسْفَلَ الْوَادِي مِنْ أَعْلَاهُ)) "Wanita yang terbakar cemburu tidak dapat melihat dasar lembah ketika ia berada di bagian atasnya." Nabi ﷺ mengucapkan sabda ini dalam sebuah kisah.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang ia sandarkan kepada Nabi ﷺ:

((إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ، فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ كَانَ لَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ.))

"Sungguh Allah telah menetapkan kecemburuan pada kaum wanita. Wanita yang bersabar menahannya maka baginya pahala seperti orang mati syahid."

Hadits ini dikeluarkan oleh al-Bazzar dan ia mengisyaratkan bahwa hadits ini shahih. Para perawi hadits ini *tsiqah*, namun ulama berselisih mengenai status Ubaid bin ash-Shabbah, salah seorang perawinya.

Perkataan ad-Dawudi yang menyebutkan bahwa Sarah adalah ibu mereka juga keliru. Jika mereka dari keturunan Isma'il, maka ibu mereka adalah Hajar bukan Sarah. Jauh kemungkinan orang-orang yang ada di sisi Nabi ﷺ ketika itu dari keturunan Isra'il hingga dapat dibenarkan bahwa ibu mereka adalah Sarah.

***Hadits kedelapan* (no. 5226):**

Perkataan: [مُعْتَمِر] "Mu'tamir." Dia adalah Mu'tamir bin Sulaiman at-Taimi. Ubaidullah di sini adalah Ubaidullah bin Umar al-Umari. Hadits dari Jabir tentang keutamaan Umar telah diulas di dalam Bab: "Keutamaan Umar" (hadits no. 3679).

***Hadits kesembilan* (no. 5227):**

Perkataan: [بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتَنِي فِي الْجَنَّةِ] "Ketika aku tidur, aku mendapati diriku berada di dalam Surga." Sabda Nabi ﷺ ini menetapkan tentang kebenaran salah satu kemungkinan dari hadits yang sebelumnya. Dalam hadits sebelumnya beliau bersabda: ((دَخَلْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أَتَيْتُ الْجَنَّةَ)) "Aku masuk ke dalam Surga atau aku mendatangi Surga."

Kalimat ini membawa kemungkinan bahwa beliau memasukinya dalam keadaan terjaga, atau ketika bermimpi. Lalu hadits setelahnya menjelaskan bahwa ketika itu beliau sedang bermimpi.

Perkataan: [فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ] "Aku melihat seorang wanita berwudhu." Telah diulas nukilan dari naskah al-Khaththabi perihal perkataannya, bahwa lafazh ini terdapat kekeliruan, dan bahwasanya al-Qurthubi menyandarkan perkataan ini kepada Ibnu Qutaibah. Dan demikianlah adanya, perkataan tersebut benar dari Ibnu Qutaibah.

Al-Qurthubi mengeluarkannya dalam *Ghâribul Hadîts*, dari jalur lain, dari az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abu Hurairah. Dan al-Khaththabi mengambil darinya, lalu ia menyebutkannya di dalam *Syarh al-Bukhari*. Kemudian Ibnu Baththal juga menyetujui perkataan ini, ia berkata: "Kelihatannya riwayat inilah yang benar. Ungkapan berwudhu adalah kekeliruan, sebab para bidadari adalah wanita yang suci tidak diwajibkan lagi berwudhu.

Demikian pula setiap orang yang masuk ke Surga, mereka tidak diwajibkan bersuci. Pembahasan masalah ini bersama al-Khaththabi telah aku sebutkan pada bab keutamaan Umar, dan kiranya tidak perlu diulangi lagi di sini. Ad-Dawudi berdalil dengan hadits ini bahwa para bidadari di Surga juga berwudhu dan mengerjakan shalat. Aku katakan, keberadaan mereka di Surga tanpa dibebani kewajiban ibadah apa-apa tidak berarti salah seorang dari mereka tidak boleh melakukan ibadah yang ia kehendaki. Kemudian Ibnu Baththal berkata: "Dari hadits ini dapat diambil kesimpulan bahwa barang siapa yang mengetahui suatu perangai bawaan dari seseorang, maka tidak seharusnya ia melakukan perbuatan bertentangan yang membuatnya tidak menyukainya."

Hadits ini juga menunjukkan bahwa siapa yang menyandarkan sesuatu yang bertentangan kepada seorang yang disifati dengan sifat kebaikan, maka perkataannya diingkari. Hadits ini juga menunjukkan bahwa Surga telah ada dan demikian pula bidadarinya.

Penetapan hal ini telah disebutkan di dalam Kitab "Bad'ul Khalqi". Sedangkan faedah lainnya telah disebutkan di Bab: "Keutamaan Umar".

BAB 108

Kecemburuan Dan Kemarahan Wanita

١٠٨ - بَابُ غَيْرَةِ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ

(٥٢٢٨) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ((قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى، قَالَتْ: فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ، قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلْ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ)).

5228. Ubaid bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, Abu Usamah telah meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah رضي الله عنها, dia menuturkan: Rasulullah ﷺ berkata kepadaku: "Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui kapan kamu merasa ridha kepadaku dan kapan kamu tidak ridha denganku." Aisyah berkata, Aku bertanya: "Dari mana engkau mengetahui hal itu?" Beliau pun menjawab: "Jika kamu ridha terhadapku maka kamu berkata: 'Tidak, Demi Rabb Muhammad.' Namun bila kamu sedang marah denganku,

maka kamu berkata: 'Tidak. Demi Rabb Ibrahim.'" Aisyah berkata, Aku pun menjawab: "Benar, Demi Allah wahai Rasulullah, yang aku jauhi hanyalah menyebut namamu."

[Hadits nomor 5228 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 6078]

(٥٢٢٩) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: ((مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَمَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِيَّاهَا وَثَنَائِهِ عَلَيْهَا، وَقَدْ أُوْحِيَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ لَهَا فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ)).

5229. Ahmad bin Abu Raja' telah meriwayatkan kepadaku, an-Nadhr meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dia mengatakan: Ayahku meriwayatkan kepadaku, dari Aisyah, bahwasanya dia menuturkan: "Aku tidak pernah merasa cemburu terhadap istri-istri Rasulullah ﷺ melebihi rasa cemburuku kepada Khadijah, dikarenakan seringnya Rasulullah ﷺ menyebut-nyebut namanya dan memuji kebaikannya. Juga karena telah diwahyukan kepada Rasulullah ﷺ untuk memberi kabar gembira kepadanya dengan rumah yang diperuntukkan baginya di dalam Surga yang terbuat dari emas dan perak."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ غَيْرَةِ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ] "Bab: Kecemburuan dan kemarahan wanita." Judul bab ini lebih khusus daripada judul bab sebelumnya. Kata وَوَجْدِهِنَّ dibaca dengan mem-*fathah*-kan *wawu*, artinya kemarahan. Al-Bukhari tidak menetapkan hukum dalam judul bab, karena hal ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi dan pribadi masing-masing.

Kecemburuan muncul dari kaum wanita tanpa diusahakan, akan tetapi ia muncul dari tabiat dasarnya. Hanya saja, jika ia berlebihan dalam kecemburuan itu, maka sikapnya menjadi tercela.

Adapun yang menjadi patokan dalam kecemburuan adalah hadits lain yang diriwayatkan dari Jabir bin Atik al-Anshari secara *marfu'*:

((أَنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ، وَمِنْهَا مَا يَبْغَضُ اللهُ: فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيْبَةِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ.))

"Ada kecemburuan yang dicintai Allah, ada pula kecemburuan yang dibenci Allah. Kecemburuan yang dicintai Allah yaitu kecemburuan karena kecurigaan. Adapun kecemburuan yang dibenci Allah adalah kecemburuan tanpa ada kecurigaan."

Perincian ini hanya berlaku bagi kaum lelaki. Sebab tidak mungkin ada dua suami bagi seorang wanita. Adapun bagi kaum wanita, yaitu cemburu kepada suaminya lantaran suaminya melakukan perbuatan diharamkan. Seperti, suaminya berzina, misalnya. Atau sang suami mengurangi haknya serta berbuat tidak adil kepadanya, dan ia lebih mengutamakan madunya daripada dirinya. Apabila perbuatan suami ini terbukti atau tampak indikasi yang mengarah kepadanya, maka ini adalah kecemburuan istri yang disyariatkan. Jika kecemburuan ini muncul hanya dari persangkaan yang keliru, tanpa bukti yang nyata, maka itu termasuk kecemburuan tanpa dasar kecurigaan.

Jika suami seorang yang adil, baik agamanya, dan menunaikan hak masing-masing istrinya, maka kecemburuan dari istri-istrinya yang merupakan tabi'at dasar manusia yang tidak ada seorang wanita pun yang selamat darinya, maka kecemburuan ini ditolerir. Selama kecemburuan ini tak melampaui batas kepada yang diharamkan, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Kepada makna inilah dibawakan kecemburuan yang diriwayatkan dari kaum wanita para Salafus Shalih.

Lalu di bab ini al-Bukhari membawakan dua hadits dari Aisyah.

Hadits pertama (no. 5228):

Perkataan: [حَدَّثَنَا عُبَيْدُ] "Ubaid telah meriwayatkan kepada kami." Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan dengan lafazh tunggal: ((حَدَّثَنِي)).

Perkataan: [إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتُ عَنِّي رَاضِيَةً إِلَخْ] "Sesungguhnya aku benar-benar tahu kapan kamu merasa ridha padaku ...." Hadits ini menunjukkan perhatian suami perihal keadaan istrinya. Yaitu berupa perbuatan serta perkataannya yang berkaitan dengan kecintaan dan kebenciannya terhadap suaminya. Kesimpulan ini diambil dari indikasi-indikasi yang menunjukkan hal itu. Karena pada hadits ini Rasulullah menegaskan keridhaan Aisyah terhadap diri beliau dan kemarahannya kepada beliau hanya berdasarkan penyebutan nama atau tak menyebutkan nama beliau. Berdasarkan perubahan menyebutkan nama atau tidak menyebutkan, dapat diketahui perubahan dua keadaan: ridha atau marah. Bisa jadi juga hal ini disertai dengan indikasi lain yang lebih jelas, tetapi tidak disebutkan dalam hadits.

Perkataan Aisyah: "Benar, Demi Allah wahai Rasulullah, yang aku jauhi hanyalah menyebut namamu." Ath-Thibi berkata: "Pengecualian ini sangat halus. Aisyah mengabarkan bahwa ketika ia dalam keadaan marah yang biasanya menghilangkan akal sehat, namun ia masih bisa membedakan kecintaannya yang tidak pupus. Seperti kata pepatah:

إِنِّي لَأَمْنَحُكَ الصُّدُودَ وَإِنَّنِي * قَسَمًا إِلَيْكَ مَعَ الصُّدُودِ لَأَمْيَلُ

Aku cuek kepadamu, namun aku bersumpah
walaupun aku cuek aku masih cinta padamu

Ibnul Munayyir menerangkan: "Maksud Aisyah di sini adalah, ia hanya menghindari menyebutkan nama tersebut, namun hatinya masih condong kepada dzat beliau yang mulia, berupa kecintaan dan kasih sayang."

Pemilihan nama Ibrahim bukan nama nabi lainnya menunjukkan kepintaran lainnya dari Aisyah. Karena Nabi ﷺ adalah orang yang paling berhak terhadap Ibrahim عليه السلام, sebagaimana yang disebutkan secara nash dalam al-Qur-an. Ketika Aisyah berusaha untuk tidak menyebutkan nama Nabi Muhammad ﷺ, ia menggantinya dengan nama dari leluhur nasab beliau. Hingga ia tidak keluar dari kecintaan kepada beliau secara keseluruhan.

Al-Muhallab berkata: "Dari perkataan Aisyah ini diambil dalil, bahwa nama tidak berarti orang yang diberi nama. Sebab sekiranya nama berarti orang yang diberi nama, maka menjauhi nama tersebut berarti menjauhi orang yang mempunyai nama tersebut. Tentunya tidak demikian."

Lantas al-Muhallab menjelaskan pendapatnya itu secara panjang lebar. Sebenarnya tempat pembahasan masalah ini adalah di dalam Kitab "at-Tauhîd", dan al-Bukhari telah menyinggungnya di sana. Semoga Allah ﷻ memberi pertolongan-Nya untuk sampai kepada pembahasan tersebut dengan daya dan upaya dari-Nya.

Hadits kedua **(no. 5229):**

Perkataan: [حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ] "Ahmad bin Abu Raja' telah meriwayatkan kepadaku." Dia adalah Abul Walid al-Harawi. Nama Abu Raja' adalah Abdullah bin Ayyub.

Perkataan: [مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ] "Aku tidak pernah merasa cemburu terhadap wanita lain." Lalu Aisyah menjelaskan sebab kecemburuannya tersebut. Yaitu seringnya Rasulullah ﷺ menyebut nama Khadijah.

Meskipun Khadijah telah tiada serta tidak ada lagi kemungkinan Khadijah menjadi madu bagi Aisyah, hanya saja sikap Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa Khadijah lebih dicintai di hati beliau. Inilah yang membangkitkan kemarahan dan disebabkan karena kecemburuan. Sampai-sampai Aisyah mengatakan perkataan yang sebelumnya telah disebutkan pada Bab: "Keutamaan Khadijah", (lihat hadits no. 3821) Aisyah berkata:

((أَبْدَلَكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهَا. فَقَالَ: مَا أَبْدَلَنِي اللهُ خَيْرًا مِنْهَا.))

"Sesungguhnya Allah telah menggantikan untukmu yang lebih baik darinya (Khadijah)." Kemudian beliau ﷺ menimpali: "Allah belum menggantikan bagiku yang lebih baik darinya."

Meskipun demikian tidak ada dinukil bahwa Nabi ﷺ menghukum Aisyah. Karena ada alasan yang mendasarinya, yaitu kecemburuan yang merupakan tabiat dasar kaum wanita.

Pembahasan hadits ini telah saya paparkan pada Kitab "al-Manâqib" (hadits no. 3816).

BAB 109

Pembelaan Ayah Bagi Putrinya Dalam Kecemburuan Dan Keadilan

١٠٩ - بَابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ فِي الغَيْرَةِ وَالإِنْصَافِ

(٥٢٣٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، إِلَّا أَنْ يُرِيْدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا)).

5230. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan pada kami, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari al-Miswar bin Makhramah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, sementara beliau berada di atas mimbar: "Sesungguhnya bani Hisyam bin al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan anak wanita mereka dengan Ali bin Abu Thalib. Tetapi aku tidak mengizinkan, kemudian aku tidak mengizinkan, kemudian aku tidak mengizinkan. Kecuali jika Ali bin Abu Thalib mau menceraikan putriku dan menikahi anak wanita mereka. Sesungguhnya putriku (Fathimah) adalah bagian dari diriku. Aku merasa susah dengan apa saja yang membuatnya susah dan aku merasa tersakiti dengan apa saja yang menyakitinya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ فِي الْغَيْرَةِ وَالْإِنْصَافِ] "Bab: Pembelaan ayah bagi putrinya dalam kecemburuan dan keadilan." Maksudnya untuk menghalau kecemburuan darinya dan menuntut keadilan baginya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ] "Dari Ibnu Abi Mulaikah dari al-Miswar." Demikian yang diriwayatkan al-Laits dan periwayatannya ini diikuti oleh Amru bin Dinar serta perawi yang lainnya. Namun, Ayyub menyelisihi mereka, ia berkata: "Dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Abdullah bin az-Zubair." Riwayat ini dikeluarkan oleh at-Tirmidzi, ia berkata: "Derajatnya hasan." Lalu at-Tirmidzi menyebutkan perbedaan pendapat di dalam riwayat ini, kemudian ia berkata: "Kemungkinan Ibnu Abi Mulaikah membawakan riwayat ini dari keduanya sekaligus."

Namun yang tampak jelas adalah lebih kuatnya riwayat al-Laits, sebab periwayatannya diikuti oleh perawi lainnya. Hadits ini juga diriwayatkan dari al-Miswar dari selain riwayat Ibnu Abi Mulaikah. Dan riwayat ini telah disebutkan sebelumnya pada Bab: "Kewajiban seperlima" pada Kitab "al-Manâqib", dari jalur az-Zuhri, dari Ali bin al-Husain bin Ali, dari al-Miswar. Di Bab "Kewajiban seperlima" tersebut ditambahkan kisah tentang pedang Nabi ﷺ. Itulah sebab al-Miswar menyampaikan hadits ini kepada Ali bin al-Husain.

Saya telah jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kisah pedang Nabi ﷺ pada bab tersebut.

Saya sendiri masih saja merasa keheranan dengan al-Miswar yang terlalu berlebihan dalam sikap fanatiknya kepada Ali bin al-Husain. Sampai-sampai ia berkata: "Seandainya pedang itu dititipkan padanya, maka tidak seorang pun yang mampu mengambilnya darinya. Walau sekalipun nyawa taruhannya." Hal itu karena Ali bin al-Husain adalah putra dari putra Fathimah, ia berhujjah dengan hadits bab.

Hanya saja, al-Miswar terluput dari bahaya lahiriah redaksi hadits tersebut yang dapat mendiskreditkan Ali bin al-Husain sendiri. Sebab isi kalimatnya menimbulkan kesan merendahkan martabat kakeknya, Ali bin Abu Thalib yang berkeinginan meminang putri Abu Jahal untuk dimadu bersama Fathimah. Sehingga menyebabkan Nabi ﷺ mengingkari perbuatannya sedemikian rupa.

Bahkan saya lebih heran lagi dengan al-Miswar yang mengorbankan dirinya untuk pedang tersebut, hanya untuk memenuhi keinginan putra Ibnu Fathimah. Sedangkan dia tidak mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Ibnu Fathimah sendiri. Maksudku al-Husain yang merupakan ayah Ali bin al-Husain, yang mana kisah tersebut terjadi antara mereka berdua. Hingga akhirnya al-Husain terbunuh di tangan pemimpin yang zhalim. Akan tetapi mungkin alasan baginya adalah bahwa ketika al-Husain pergi ke Iraq, al-Miswar dan penduduk Hizaj lainnya mengira perkaranya tidak berujung kepada terbunuhnya al-Husain. *Wallâhu a'lam.*

Telah disebutkan pada Bab: "Kewajiban seperlima" sisi kesesuaian antara kisah pedang tersebut dengan kisah peminangan, yang kiranya pembahasannya tidak perlu diulangi lagi di sini.

Perkataan: [سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ] "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda sedangkan beliau berada di atas mimbar." Di dalam riwayat az-Zuhri dari Ali bin Husain dari al-Miswar yang telah disebutkan pada Kitab "Fardhul Khumus" (hadits no. 3110), disebutkan: "Beliau berkhutbah kepada manusia di atas mimbarnya ini, dan ketika itu aku sudah dewasa." Ibnu Sayyidinnas berkata: "Lafazh ini keliru, yang benar adalah yang disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili dengan lafazh: "Seperti orang dewasa."

Sedangkan al-Isma'ili mengeluarkan haidtsnya dari jalur Yahya bin Ma'in, dari Ya'qub bin Ibrahim dengan sanad tersebut kepada Ali bin al-Husain." Ibnu Sayyidinnas berkata: "Al-Miswar belum dewasa ketika Nabi ﷺ masih hidup. Karena ia dilahirkan setelah Ibnuz Zubair. Sehingga ketika Nabi ﷺ wafat, usianya masih delapan tahun."

Saya katakan: Demikian usia yang ia tetapkan. Meskipun penetapan ini masih perlu ditinjau lagi. Sebab sesuai dengan riwayat yang shahih, Ibnuz Zubair dilahirkan pada tahun pertama hijriyah. Sehingga usianya ketika Rasulullah ﷺ wafat adalah sembilan tahun. Maka boleh jadi dia baligh pada usia termuda dari rata-rata balighnya kaum laki-laki. Atau perkataannya *sudah dewasa* dibawakan kepada makna *mubalaghah* (melebihkan), sedangkan yang dimaksud adalah penyerupaan. Sehingga kedua riwayat bisa diselaraskan. Jika tak demikian, maka sebenarnya anak usia delapan tahun itu belum dikatakan dewasa dan tidak pula seperti orang dewasa. Kecuali yang dimaksud adalah penyerupaaan. Bahwasanya ketika itu ia bagaikan laki-laki dewasa dalam kecakapan, pemahaman, dan hafalan. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ] "Sesungguhnya Bani Hisyam bin al-Mughirah." Disebutkan dalam riwayat Muslim: "Hasyim bin al-Mughirah." Yang benar adalah Hisyam, karena dia adalah kakek wanita yang dipinang Ali.

Perkataan: [اِسْتَأْذَنُوْا] "Mereka meminta izin." Di dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((اِسْتَأْذَنُونِي)) "Mereka meminta izin kepadaku."

Perkataan: [فِي أَنْ يُنْكِحُوا اِبْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ] "Untuk menikahkan anak wanita mereka dengan Ali bin Abu Thalib." Demikianlah yang tercantum di dalam riwayat Ibnu Abi Mulaikah. Bahwasanya Nabi ﷺ berkhutbah karena sebab Bani Hisyam bin al-Mughirah meminta izin pada beliau.

Dalam riwayat az-Zuhri dari Ali bin al-Husain disebutkan dengan sebab lain, lafazhnya: "Bahwa Ali meminang Binti Abu Jahal untuk dinikahi bersama Fathimah. Ketika Fathimah mendengar berita itu, ia datang kepada Nabi ﷺ. Dia berkata: 'Sesungguhnya kaummu sedang membicarakannya.'" Demikian yang tercantum dalam riwayat Syu'aib.

Dalam riwayat Abdullah bin Abuz Zinad yang dicantumkan dalam *Shahîh Ibnu Hibban* disebutkan:

((فَبَلَغَ ذَلِكَ فَاطِمَةَ فَقَالَتْ إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ.))

"Kemudian berita itu sampai kepada Fathimah, maka ia pun berkata: 'Sesungguhnya orang-orang mengira Anda tidak marah untuk putrimu sendiri. Inilah Ali, ia menikahi Binti Abu Jahal.'"

Demikian diungkapkan dengan *isim fa'il* sebagai kiasan, karena Ali-lah yang menghendaki pernikahan itu dan dia berketetapan hati melakukannya, sehingga Fathimah mengibaratkannya bagai orang yang telah melakukannya.

Disebutkan di dalam riwayat Ubaidullah bin Abuz Zinad dengan lafazh: ((خَطَبَ)) "Meminang." Ungkapan ini sudah sesuai dan tidak butuh penjelasan. Al-Miswar berkata: "Kemudian Nabi ﷺ berdiri," lalu ia menyampaikan haditsnya.

Disebutkan di dalam riwayat al-Hakim dari jalur Isma'il bin Abu Khalid, dari Abu Hanzhalah: "Bahwasanya Ali meminang binti Abu Jahal, lalu keluarga sang wanita berkata kepada Ali: 'Kami tidak akan menikahkanmu (dengannya) untuk dimadu bersama Fathimah.'"

Saya katakan, mungkin inilah sebabnya mereka kemudian pergi meminta izin kepada Nabi ﷺ.

Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa Ali langsung meminta izin sendiri kepada Nabi ﷺ. Al-Hakim mengeluarkan dengan sanad shahih yang sampai kepada Suwaid bin Ghaflah—dia ini salah seorang Mukhdharamin yang masuk Islam pada masa Nabi ﷺ namun belum bertemu dengan beliau—. Suwaid bin Ghaflah berkata: "Ali meminang Binti Abu Jahal kepada pamannya al-Harits bin Hisyam. Kemudian ia meminta pertimbangan kepada Nabi ﷺ. Beliau berkata: 'Apakah kamu bertanya kepadaku mengenai keturunannya?' Ali berkata: 'Bukan, akan tetapi apakah Anda menganjurkan aku untuk meneruskannya?' Beliau lalu berkata:

((لَا فَاطِمَةُ مُضْغَةٌ مِنِّي وَلَا أَحْسَبُ إِلَّا أَنَّهَا تَحْزَنُ أَوْ تَجْزَعُ فَقَالَ عَلِيٌّ لَا آتِي شَيْئًا تَكْرَهُهُ.))

"Tidak boleh, Fathimah adalah bagian dari diriku, menurutku dia pastilah merasa sedih atau gelisah." Maka Ali berkata: "Aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak Anda sukai."

Kemungkinan permintaan izin ini terjadi setelah khutbah Nabi, sedangkan Ali tidak menghadirinya. Lantas dia pun datang meminta saran dari beliau. Ketika Nabi ﷺ berkata kepada Ali: "Tidak boleh." Ali langsung mengurungkan keinginannya menikahi wanita tersebut. Oleh karena itulah disebutkan di akhir hadits Syu'aib dari az-Zuhri: ((فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ)) "Kemudian Ali meninggalkan pinangannya." الْخِطْبَة dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *kha*. Pada riwayat Ibnu Abi Dawud, dari jalur Ma'mar, dari az-Zuhri, dari Urwah: ((فَسَكَتَ عَلِيٌّ عَنْ ذَلِكَ النِّكَاحِ)) "Maka Ali membatalkan pernikahan itu."

Perkataan: [فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ] "Tetapi aku tidak mengizinkan, kemudian aku tidak mengizinkan, kemudian aku tidak mengizinkan." Nabi ﷺ mengucapkannya berulang-ulang sebagai penegasan. Hadits ini menunjukkan bahwa larangan tersebut berlaku selama-lamanya. Seolah beliau hendak menafikan makna kiasan. Sebab bisa jadi larangan itu berlaku hanya ketika itu saja. Beliau pun mengiringinya dengan sabdanya: "Kemudian aku tidak mengizinkan." Maksudnya, meskipun telah berlalu masa peminangan ini aku tetap tidak mengizinkannya setelahnya, kemudian demikian pula selama-lamanya.

Ucapan itu mengisyaratkan keterangan yang disebutkan dalam hadits az-Zuhri, bahwa Bani Hisyam datang minta izin. Bani Hisyam adalah para paman Binti Abu Jahal dari pihak ayah. Sebab Abu Jahal adalah Abul Hakam Amru bin Hisyam bin Mughirah. Adapun saudara kandungnya, Harits bin Hisyam dan Salamah bin Hisyam telah masuk Islam pada hari Fathu Makkah, dan keislaman mereka baik. Hal ini juga dikuatkan dengan jawaban keduanya kepada Ali.

Sementara itu, yang termasuk dalam penyebutan Bani Hisyam bin al-Mughirah adalah Ikrimah bin Abu Jahal bin Hisyam. Dia telah masuk Islam juga, dan keislamannya baik. Terkait nama wanita yang dipinang ini telah disebutkan penjelasannya pada Bab: "Penyebutan nama kerabat Nabi ﷺ", pada Kitab "al-Manâqib".

Telah disebutkan bahwasanya akhirnya wanita ini pun dinikahi oleh Attab bin Usaid bin Abu al-Ish, ketika Ali meninggalkan pinangannya. Telah disebutkan juga di sana tambahan lafazh dalam riwayat az-Zuhri tentang penyebutan Abul Ash bin ar-Rabi', berikut penjelasan terkait sabda Nabi ﷺ: ((حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي وَوَفَّى لِي)) "Ia berkata jujur kepadaku, dan ia berjanji lalu menepati." Serta penjelasan lengkap bagi kisah Ali ini yang kiranya tidak perlu diulangi lagi di sini.

Perkataan: [إِلَّا أَنْ يُرِيدَ اِبْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ اِبْنَتِي وَيَنْكِحَ اِبْنَتَهُمْ] "Kecuali jika Ali bin Abu Thalib mau menceraikan putriku dan dia menikahi anak wanita mereka." Perkataan ini dibawakan kepada makna: sebagian orang yang membenci Ali telah berbohong dengan mengatakan bahwa Ali bertekad melangsungkan pernikahan itu. Jika tidak, maka tidaklah mungkin Ali meneruskan pinangannya setelah ia meminta saran kepada Nabi ﷺ, lalu beliau melarangnya. Redaksi riwayat Suwaid bin Ghaflah menunjukkan bahwa musyawarah tersebut terjadi sebelum Fathimah mengetahuinya. Sepertinya setelah berita itu disampaikan ke Fathimah, ia pun datang mengadukannya pada Nabi setelah Ali menyampaikan pada beliau bahwa ia akan meninggalkan niatnya, maka Nabi mengingkari perbuatan itu dari Ali. Ditambahkan dalam riwayat az-Zuhri:

((وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا، وَلَا أُحَلِّلُ حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللهِ لَا تُجْمَعُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَبَدًا.))

"Aku tidaklah mengharamkan perkara yang halal, dan tidak pula menghalalkan perkara yang haram. Namun, demi Allah, tidak akan bersatu putri Rasulullah dengan putri musuh Allah pada seorang lelaki selama-lamanya."

Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafazh: ((مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا)) "Pada satu tempat selama-lamanya." Di dalam riwayat Syu'aib dengan lafazh: ((عِنْد رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا)) "Di sisi seorang lelaki selama-lamanya."

Ibnut Tin berkata: "Makna yang paling benar bagi kisah ini adalah bahwa Nabi mengharamkan Ali mengumpulkan antara putri beliau dengan putri Abu Jahal. Beliau memberikan alasannya, bahwa hal itu menyakiti hati beliau. Sedangkan menyakiti beliau adalah perbuatan yang diharamkan menurut kesepakatan."

Adapun makna sabda beliau ﷺ: "Aku tidaklah mengharamkan perkara yang halal," adalah perkara itu halal bagi Ali apabila di sisinya tidak ada Fathimah. Sedangkan menggabungkan antara keduanya yang berarti menyakiti hati Nabi ﷺ karena telah menyakiti hati Fathimah dengan pernikahan itu, maka ini suatu perkara yang tidak dihalalkan.

Ulama yang lain mengira, redaksi haditsnya mengesankan bahwa sebenarnya perbuatan itu diperbolehkan bagi Ali, hanya saja Nabi ﷺ melarangnya karena menjaga perasaan Fathimah. Ada yang mengatakan bahwa Ali melakukannya karena mematuhi perintah Nabi.

Namun yang tampak jelas bagi saya bahwa tidaklah mustahil salah satu keistimewaan bagi Nabi ﷺ adalah putrinya tidak boleh dimadu. Kemungkinan juga hal itu khusus bagi Fathimah saja.

Perkataan: [فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي] "Karena Fathimah merupakan bagian dari diriku." Lafazh بَضْعَة—dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ba*, men-*sukun*-kan huruf *dhad*—artinya bagian. Disebutkan dalam hadits Suwaid bin Ghaflah dengan lafazh: ((مُضْغَة)) "Potongan"—dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim* dan dengan huruf *ghain*—. Sebabnya adalah seperti yang telah dijelaskan pada Kitab "al-Manâqib", bahwa Fathimah telah mendapatkan musibah dengan meninggalnya ibunya, kemudian meninggalnya saudari-saudarinya satu per satu. Sehingga tidak ada lagi orang dekat di sisinya yang dapat menghiburnya dan meringankan beban hatinya, tempat ia mencurahkan segala rahasia hatinya jika kecemburuan menghampiri dirinya.

Perhatian: [يَرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا] "Aku merasa susah dengan apa saja yang membuatnya susah." Demikianlah lafazh yang digunakan di dalam riwayat ini. Lafazh tersebut dari *fi'il* (أَرَابَ) yang merupakan *fi'il ruba'i*. Dalam riwayat Muslim tercantum dengan lafazh: ((مَا رَابَهَا)) berasal dari *fi'il* (رَابَ) yang adalah *fi'il tsulatsi*.

Ditambahkan dalam riwayat az-Zuhri: ((آذَانِي وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا)) "Dan aku khawatir ia terfitnah pada agamanya." Maksudnya ia tidak sabar menanggung cemburu sehingga ia mengurangi hak suaminya saat ia sedang marah berupa sikap yang tidak layak dengan kedudukannya dalam agama.

Dalam riwayat Syu'aib disebutkan: ((وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا)) "Aku tidak suka berbuat buruk kepadanya." Maksudnya, menikahkan wanita yang lain sebagai madunya. Dalam riwayat Muslim dari jalur ini juga disebutkan: ((أَنْ يَفْتِنُوهَا)) "Mereka membuatnya terfitnah." Yaitu, sama artinya ia terjerumus dalam fitnah.

Perkataan: [وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا] "Dan aku merasa tersakiti dengan apa saja yang menyakitinya." Dalam riwayat Abu Hanzhalah disebutkan: ((فَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي)) "Barang siapa yang menyakiti dirinya maka ia telah menyakitiku." Dan dalam hadits Abdullah bin az-Zubair disebutkan: ((يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا وَيَنْصِبُنِي مَا أَنْصَبَهَا)) "Aku ikut tersakiti dengan sesuatu yang menyakiti dirinya, dan aku akan ikut terganggu dengan sesuatu yang mengganggunya." Lafazh: أَنْصَب dibaca dengan *nun* dan *shad*, kemudian huruf *ba* bertitik satu. Asalnya dari kata النَّصَب artinya lelah dan penat.

Dalam riwayat Ubaidullah bin Abu Rafi', dari al-Miswar tertera: ((يَقْبِضنِي مَا يَقْبِضهَا وَيَبْسُطنِي مَا يَبْسُطهَا)) "Aku ikut susah dengan sesuatu yang menyusahkannya dan aku pun ikut senang dengan sesuatu yang menyenangkannya." Riwayat ini dikeluarkan oleh al-Hakim.

Dari hadits ini dapat diambil beberapa kesimpulan, di antaranya:

1) Sekiranya Fathimah membolehkan pernikahan itu, niscaya Nabi ﷺ tidak melarang Ali menikah lagi dengan Binti Abu Jahal ataupun wanita lainnya.

2) Hadits ini menunjukkan haramnya menyakiti orang yang membuat Nabi ﷺ ikut tersakiti jika dia tersakiti. Sebab menyakiti Nabi itu haram menurut kesepakatan ulama, baik sedikit ataupun banyak. Dalam hal ini Nabi ﷺ telah menegaskan bahwa beliau ikut tersakiti dengan sesuatu yang menyakiti Fathimah. Karena itu semua orang yang berbuat sesuatu terhadap Fathimah, lalu ia merasa tersakiti dengannya, maka sama dengan ia telah menyakiti Nabi. Adapun dalil yang menunjukkannya adalah hadits yang shahih ini.

   Sungguh tidak ada perkara yang lebih besar dalam menyakiti hati Fathimah selain membunuh putranya. Karena itu dari penelitian, kita dapat melihat betapa cepat siksaan dan hukuman ditimpakan bagi orang yang melakukan hal itu semasa ia masih hidup di dunia, dan sungguh siksaannya di akhirat lebih dahsyat lagi.

3) Hadits ini juga berisi hujjah bagi orang yang berpendapat dengan kaidah *Saddu adz-Dzarâi'*. Sebab menikah lebih dari seorang istri adalah perkara yang dihalalkan selama tidak lebih dari empat istri. Meskipun demikian Nabi ﷺ melarangnya untuk suatu kondisi karena hal itu akan menyebabkan mudharat di kemudian hari.

4) Hadits ini menunjukkan celaan pada nenek moyang masih melekat pada keturunan mereka. Dasarnya, sabda Nabi ﷺ: ((بِنْتُ عَدُوِّ اللهِ)) "Putri musuh Allah." Perkataan ini mengisyaratkan, sifat tersebut memiliki pengaruh dan andil di dalam larangan ini. Padahal putri Abu Jahal adalah seorang muslimah yang baik keislamannya.

5) Hadits ini dijadikan dalil tidak adanya kafa'ah bagi laki-laki yang ayahnya pernah dijadikan budak lalu dibebaskan, dengan wanita yang ayahnya tidak pernah menjadi budak. Juga tidak kafa'ahnya laki-laki yang pernah menjadi budak dengan wanita yang belum pernah menjadi budak, walaupun ayahnya pernah menjadi budak.

6) Hadits ini menunjukkan bahwa apabila dikhawatirkan munculnya fitnah pada agama wanita yang sedang terbakar cemburu, maka wali wanita itu harus bersegera untuk menyelesaikan permasalahannya,

sebagaimana wanita yang suaminya membangkang. Demikian menurut salah satu pendapat.

Namun pendapat ini perlu ditinjau. Mungkin perlu ditambahkan padanya satu syarat, yaitu jika di sisi sang wanita tidak ada orang yang bisa menghibur dirinya dan meringankan beban hatinya sebagaimana telah disebutkan. Inilah jawaban bagi pihak yang mempertanyakan keistimewaan Fathimah dalam hal ini. Padahal kecemburuan kepada Nabi lebih dikhawatirkan terjerumus ke dalam fitnah pada agama. Meskipun demikian Nabi tetap memperbanyak istri dan telah muncul kecemburuan dari salah seorang mereka, seperti dikisahkan pada hadits ini. Walaupun demikian Nabi ﷺ tidak menjaga fitnah ini dari para istri-istri beliau sebagaimana beliau menjaganya untuk Fathimah.

Maka kesimpulan dari jawabannya yaitu, karena saat itu Fathimah tidak memiliki teman dekat di sisinya yang meneguhkannya serta menghilangkan kepedihan hati, seperti ibu atau saudari, sebagaimana telah diulas. Berbeda dengan para Ummahatul Mukminin yang mereka memiliki orang yang dapat memberikan solusi baginya bahkan lebih dari itu, yaitu suami mereka, Nabi ﷺ. Karena beliau adalah orang yang paling lembut, paling baik hatinya, dan memperhatikan segala keperluan mereka. Di mana masing-masing istri beliau telah merasa ridha terhadap beliau terhadap segala sesuatu yang beliau lakukan, dikarenakan baiknya akhlak dan bagusnya penampilan beliau. Sehingga bila muncul perkara yang dikhawatirkan memunculkan kecemburuan, niscaya kecurigaan itu akan segera hilang.

7) Ada yang berpendapat, hadits ini menjadi hujjah bagi pihak yang tidak membolehkan mengumpulkan antara wanita merdeka dengan budak dalam perkawinan.

8) Hadits ini juga menunjukkan kemuliaan seorang yang dinisbatkan kepada keturunan yang baik, atau mulia atau baik agamanya.

BAB 110

Jumlah Laki-Laki Sedikit Dan Jumlah Perempuan Banyak

١١٠ - بَابُ يَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ

وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: وَتَرَى الرَّجُلَ الْوَاحِدَ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ.

Abu Musa berkata dari Nabi ﷺ: "Dan kamu akan melihat seorang lelaki diikuti oleh 40 orang wanita yang berlindung kepadanya karena sedikitnya kaum lelaki dan banyaknya kaum wanita."

(٥٢٣١) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، وَيَكْثُرَ الزِّنَا، وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ)).

5231. Hafsh bin Umar al-Haudhi meriwayatkan pada kami, Hisyam meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas ﷺ, ia berkata: "Aku akan sampaikan kepada kalian suatu hadits yang aku dengar dari Rasulullah ﷺ yang tidak kalian dapati dari seorang pun selain diriku. Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Di antara tanda hari Kiamat adalah diangkatnya ilmu, banyaknya kebodohan, dan merajalelanya perzinahan, banyaknya orang yang meminum khamr, sedikitnya kaum laki-laki serta banyaknya kaum wanita hingga untuk 50 orang wanita hanya ada satu orang laki-laki yang mengurusi mereka.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ يَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ] "Jumlah laki-laki sedikit dan jumlah perempuan banyak." Yaitu (fenomena) di akhir zaman.

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَتَرَى الرَّجُلَ الْوَاحِدَ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ نِسْوَةً] "Abu Musa berkata, dari Nabi ﷺ: 'Dan kamu akan melihat seorang lelaki diikuti empat puluh orang wanita yang berlindung kepadanya karena sedikitnya kaum lelaki dan banyaknya kaum wanita.'" Dalam riwayat al-Kusymihani redaksinya disebutkan dengan lafazh: ((امْرَأَةً)), sedangkan redaksi pertama dengan lafazh *hadzf al-maushuf*.

Adapun perkataan: ((يَلُذْنَ بِهِ)) "Berlindung padanya" yaitu karena mereka adalah istri dan selir-selirnya; atau karena mereka dari kalangan kerabatnya, atau gabungan dari mereka semua.

Ali bin Ma'bad meriwayatkan dalam kitab *ath-Thâ'ah wal Ma'shiyah*, dari hadits Hudzaifah, beliau berkata:

((إِذَا عَمَّتِ الْفِتْنَةُ مَيَّزَ اللهُ أَوْلِيَاءَهُ، حَتَّى يَتْبَعَ الرَّجُلَ خَمْسُونَ امْرَأَةً تَقُولُ: يَا عَبْدَ اللهِ اُسْتُرْنِي! يَا عَبْدَ اللهِ آوِنِي!))

"Jika kerusakan telah merata, maka Allah membedakan para walinya dengan yang lainnya. Hingga ketika itu seorang lak-laki diikuti oleh lima puluh wanita yang berkata: 'Wahai Abdullah, lidungilah aku! Wahai Abdullah, berilah aku naungan!'"

Sebelumnya, telah disebutkan hadits Abu Musa secara *maushul* pada Bab: "Bersedekahlah sebelum sedekah ditolak (tidak ada yang menerimanya)", dalam Kitab "az-Zakâh", dalam sebuah hadits yang dipermulaannya disebutkan: ((لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ)) "Akan datang pada manusia suatu zaman yang pada saat itu seorang berkeliling membawa sedekahnya," hingga akhir hadits (hadits 1413).

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا هِشَامٌ] "Hisyam meriwayatkan kepada kami." Dia adalah Hisyam ad-Dastuwa'i. Demikian lafazh yang disebutkan oleh mayoritas perawi. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Ahmad al-Jurjani dengan lafazh: "Hammam." Namun lafazh yang pertama lebih tepat. Keduanya, Hammam dan Hisyam, adalah guru Hafsh bin Umar al-Khaudhi.

Nanti dalam Kitab "al-Asyribah" akan disebutkan riwayat dari Muslim bin Ibrahim dari Hisyam.

Perkataan: [إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ] "Sesungguhnya salah satu tanda hari Kiamat." Hadits ini telah disebutkan pada Kitab "al-'Ilm", dari riwayat Syu'bah, dari Qatadah, dengan redaksi seperti itu (hadits no. 80).

Perkataan: [حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً] "Hingga lima puluh orang wanita." Jumlah ini tidaklah menafikan jumlah yang disebutkan sebelumnya. Karena jumlah empat puluh termasuk di dalam jumlah lima puluh. Kemungkinan yang dimaksud bukan jumlah bilangannya, akan tetapi maksudnya adalah sangat berlebihan dalam jumlah kaum wanita dibandingkan kaum pria.

Ada kemungkinan juga metode penggabungannya adalah dengan mengatakan bahwasanya, empat puluh orang wanita yang berlindung kepadanya sedangkan lima puluh orang wanita yang mengikutinya. "*Mengikutinya*" memiliki makna lebih umum daripada berlindung kepadanya, karena itu kedua riwayat ini tidak saling menafikan dan tidak bertolak belakang.

Perkataan: [الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ] "Hanya ada satu orang laki-laki yang mengurusi mereka." Yaitu lelaki yang mengurusi segala keperluan mereka. Kemungkinan juga kata ini sebagai kinayah bagi para wanita yang mengikutinya meminta untuk dinikahi, baik itu secara halal ataupun haram.

Hadits ini mengabarkan perihal peristiwa yang akan terjadi, dan nanti akan terjadi seperti yang dikabarkan. Hadits-hadits yang shahih terkait hal ini adalah yang disampaikan tentang terjadinya fenomena ini secara mutlak.

Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan terjadinya pada waktu tertentu, Ahmad berkata: "Tak ada satu pun yang shahih riwayatnya."

Pembahasan lebih lengkap untuk hadits ini telah disebutkan pada Kitab "al-'Ilm" (hadits no. 80).

BAB 111

Janganlah Seorang Lelaki Bersendirian Dengan Seorang Wanita Kecuali Ditemani Mahramnya, Dan Jangan Masuk Menemui Wanita Yang Tengah Sendirian

١١١ - بَابٌ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُوْ مَحْرَمٍ وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ

(٥٢٣٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ)).

5232. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan pada kami, Laits meriwayatkan kepada kami, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abul Khair, dari Uqbah bin Amir, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian masuk menemui kaum wanita." Lalu seorang laki-laki dari Anshar berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar?" Beliau menjawab: "Ipar adalah maut."

(٥٢٣٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اِمْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ)).

5233. Ali bin Abdullah telah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, Amru meriwayatkan kepada kami, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Jangan sekali-kali seorang lelaki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani oleh mahramnya." Tiba-tiba seorang lelaki bangkit seraya berkata: "Wahai Rasulullah, istriku berangkat hendak menunaikan haji sementara aku telah mendaftar untuk mengikuti perang ini dan ini." Beliau ﷺ bersabda: "Kalau begitu, kembalilah dan tunaikanlah haji bersama istrimu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ] "Bab: Janganlah seorang lelaki bersendirian dengan seorang wanita kecuali ditemani oleh mahramnya, dan jangan masuk menemui wanita yang tengah sendirian." Huruf *lam* pada kata الدُّخُول boleh dibaca *khafadh* (الدُّخُولِ) dan boleh pula *rafa'* (الدُّخُولُ).

Penggalan awal dari judul bab diriwayatkan al-Bukhari secara jelas pada hadits bab. Sedangkan penggalan yang kedua diambil dengan cara *istimbath* (pengambilan inti sari) dari hadits bab. Telah diriwayatkan pula dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dengan redaksi yang jelas, dikeluarkan at-Tirmidzi dari hadits Jabir, secara *marfu'*:

((لَا تَدْخُلُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ.))

"Janganlah kalian masuk menemui wanita-wanita yang sendirian. Sebab syaitan mengalir dalam jasad anak Adam bersama aliran darah." Seluruh perawi di dalam sanad hadits ini dinyatakan *tsiqah*, kecuali Makhalid bin Sa'id yang masih diperselisihkan statusnya.

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Amru yang diriwayatkan secara *marfu'*: ((لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ)) "Janganlah seorang lelaki masuk menemui wanita yang tengah sendirian kecuali ia bersama seorang laki-laki lain atau dua orang laki-laki lain." Beliau menyebutkan sabda ini di dalam redaksi hadits yang panjang. Lafazh: مُغِيبَة dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim*, kemudian huruf *ghain* berbaris *kasrah*, kemudian huruf *ya sukun*, lalu huruf *ba*, artinya wanita yang sedang ditinggal pergi oleh suaminya. Dikatakan, أَغَابَتِ الْمَرْأَةُ, yaitu jika suaminya tidak ada di sisinya.

Selanjutnya, al-Bukhari mencantumkan dua hadits pada bab ini:

Hadits pertama:

Perkataan: [عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ] "Dari Yazid bin Abu Habib." Dalam riwayat Muslim dari jalur Ibnu Wahab, dari al-Laits dan Amru bin al-Harits dan Haywah, serta perawi lainnya selain mereka disebutkan: "Bahwa Yazid bin Abu Habib meriwayatkan kepada mereka."

Perkataan: [عَنْ أَبِي الْخَيْرِ] "Dari Abu al-Khair." Dia adalah Martsad bin Abdullah al-Yazani.

Perkataan: [عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ] "Uqbah bin Amir." Di dalam riwayat Ibnu Wahab yang dikeluarkan Abu Nu'aim dalam kitab *al-Mustakhraj* disebutkan: "Aku mendengar Uqbah bin Amir."

Perkataan: [إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ] "Janganlah kalian masuk." Lafazh: إِيَّاكُمْ dalam posisi *nashab* untuk *tahdzir* (bentuk peringatan). Biasanya kata ini diucapkan untuk memperingatkan orang yang diajak berbicara terhadap

suatu perkara yang berbahaya, agar ia menjaga diri dan mewaspadainya. Sebagaimana dikatakan: إِيَّاكَ وَالأَسَدَ "Hati-hatilah kamu terhadap singa." Kata إِيَّاكُمْ merupakan *maf'ul* dari *fi'il* yang tidak disebutkan, perkiraan kata yang tidak disebutkan itu adalah اِتَّقُوا. Maka perkiraan kalimat lengkapnya: "Jagalah diri kalian, janganlah kalian masuk menemui kaum wanita, dan janganlah kaum wanita masuk menemui kalian."

Dalam riwayat Ibnu Wahab disebutkan langsung dengan lafazh: ((لَا تَدْخُلُوا عَلَى النِّسَاءِ)) "Janganlah kalian masuk menemui kaum wanita." Larangan untuk masuk menemui kaum wanita mencakup juga larangan berduaan bersama mereka, bahkan larangan ini lebih ditekankan.

Perkataan: [فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ] "Seorang lelaki dari kalangan Anshar berkata." Saya belum menemukan siapa nama lelaki ini.

Perkataan: [أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ] "Bagaimana pendapat Anda dengan ipar." Ibnu Wahab menambahkan dalam riwayatnya yang dikeluarkan oleh Muslim: "Aku mendengar al-Laits berkata: '*Al-hamwu* adalah saudara lelaki suami dan semisalnya dari kalangan kerabat suami, anak paman dan lain-lain.'" Dalam kitab at-Tirmidzi setelah *takhrij* hadits tertulis: "At-Tirmidzi berkata: 'Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah saudara laki-laki suami. Tidak dibolehkan baginya berduaan dengan istri saudaranya.'" At-Tirmidzi berkata lagi: "Makna hadits ini adalah seperti yang disebutkan dalam sebuah riwayat: 'Janganlah seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita, karena yang ketiganya adalah syaitan.'" Sampai di sini perkataannya. Hadits yang ia isyaratkan ini dikeluarkan oleh Ahmad dari hadits Amir bin Rabi'ah.

An-Nawawi berkata: "Para ahli ilmu pakar bahasa Arab bersepakat bahwa yang dimaksud dengan *hamwu* adalah para kerabat dari pihak si suami. Misalnya ayahnya, paman, saudara, anak saudaranya, anak pamannya, dan semisalnya. Sedangkan yang dimaksud الأَخْتَان adalah kerabat dari pihak si istri. Adapun الأَصْهَار mencakup kedua-duanya."

Abu Ubaid membatasi definisinya dan pendapatnya ini diikuti oleh Ibnu Faris dan ad-Dawudi bahwa yang dimaksud dengan *al-hamwu* adalah ayah si istri. Ibnu Faris menambahkan: "Dan juga ayah suami."

Jadi ayah suami adalah *hamwu* bagi sang wanita, dan ayah istri adalah *hamwu* bagi sang suami. Inilah definisi *hamwu* yang dipahami oleh orang-orang pada sekarang ini. Sementara, al-Ashmi'i berpendapat dan pendapatnya ini diikuti oleh ath-Thabari serta al-Khaththabi, dengan pendapat sebagaimana yang dinukil oleh an-Nawawi. Demikian pula pendapat yang dinukil dari al-Khalil. Pendapat ini dikuatkan dengan perkataan Aisyah رضي الله عنها : "Hubungan antara aku dengan Ali hanyalah hubungan antara seorang wanita dengan para *hamwu*-nya."

An-Nawawi berkata: "Yang dimaksud dalam hadits ini adalah kerabat suami selain ayah, kakek dan anak, cucu. Sebab mereka adalah mahram bagi istri. Mereka boleh berduaan dengan istri dan tidak disifati dengan maut. Jadi yang dimaksud yaitu saudara laki-laki, putra saudara laki-laki, paman, putra paman, putra saudari, dan yang semisal mereka yang dihalalkan menikahi sang wanita sekiranya dia belum menikah. Biasanya perkara ini sering dilengahkan, sehingga didapati saudara suami berduaan dengan istri saudaranya. Adapun Nabi ﷺ mensifatinya dengan kata *maut*, maksudnya mereka lebih pantas untuk dilarang berduaan daripada dengan laki-laki asing." At-Tirmidzi dan yang lainnya telah menegaskan sebagaimana yang disebutkan tadi, dan pendapat ini diikuti oleh al-Maziri, bahwa *hamwu* adalah ayah suami.

Al-Maziri mengisyaratkan bahwa Nabi ﷺ menyebutkan hal ini untuk menekankan bahwa yang selainnya lebih pantas untuk dilarang berduaan dengannya. Pendapat ini diikuti oleh Ibnul Atsir dalam kitab *an-Nihayah*. Namun an-Nawawi membantahnya, ia berkata: "Ini adalah pendapat yang keliru dan tertolak, tidak boleh membawakan hadits tersebut kepada makna ini." Nanti dari perkataan para ulama mengenai penafsiran sabda Nabi ﷺ: "Ipar adalah maut," akan tampak jelas bahwa pendapat al-Maziri ini bukanlah pendapat yang keliru.

Ulama juga berbeda pendapat tentang cara membaca kata الحمو. Al-Qurthubi menerangkan bahwa yang disebutkan dalam hadits ini adalah حمء dengan huruf *hamzah*. Adapun al-Khaththabi ia membacanya dengan *wawu* tanpa *hamzah*, sebab ia berkata: "حمو sewazan kata دَلْوٌ."

Inilah bacaan yang diambil Abu Ubaid al-Harawi, Ibnul Atsir dan selain keduanya. Bacaan inilah yang kami dapati di seluruh riwayat al-Bukhari. Ada dua dialek lainnya untuk kata ini, pertama: حَمٌ dengan wazan أَخٌ; kedua: حَمَى dengan pola baca عَصَا. Adapun bacaan yang menggunakan huruf *hamzah* menghasilkan satu variasi lagi, yaitu dengan menghidupkan huruf *mim* sebagai satu dialek lain yang kelima. Bacaan ini dihikayatkan oleh penulis kitab *al-Muhkam*.

Perkataan: [الْحَمْوُ الْمَوْتُ] "Ipar adalah maut." Ada yang berpendapat, maksudnya berkhalwat dengan ipar dapat menjerumuskan kepada kebinasaan dalam agama jika maksiat tersebut terjadi. Atau dapat menjerumuskan kepada kematian jika maksiat tersebut terjadi dan diwajibkan hukum rajam.

Ataupun menjerumuskan kepada binasanya sang wanita karena bercerai dengan suaminya sebab kecemburuan suaminya bisa berujung kepada perceraian. Semua pendapat ini diisyaratkan al-Qurthubi.

Ath-Thabari berkata: "Maknanya, berkhalwatnya seorang lelaki dengan istri saudaranya atau istri putra saudaranya menempati posisi kematian. Orang Arab biasa mensifati sesuatu yang dibenci dengan kata *maut*."

Ibnul Arabi berkata: "Ini adalah kalimat yang biasa diucapkan oleh orang Arab sebagai penyerupaan. Seperti dikatakan, singa adalah maut. Maksudnya bertemu dengan singa bisa mendatangkan kematian. Sehingga maknanya yaitu, hindarilah hal yang demikian sebagaimana kalian lari dari kematian."

Penulis *Majma' al-Gharâib* berkata: "Bisa jadi maksudnya adalah apabila seorang wanita sedang bersendirian maka dia menjadi biang kebinasaan. Tiada satu pun yang aman dari fitnahnya. Sehingga iparnya adalah maut, maksudnya tiada yang berkhalwat dengannya kecuali sang maut. Seperti dikatakan: 'Sebaik-baik kerabat adalah kuburan'. Hadits bab ini sejalan dengan kecemburuan yang baik dan penjagaan kehormatan."

Abu Ubaid berkata: "Makna sabda Nabi ﷺ: 'Ipar adalah maut,' adalah lebih baik ia mati, akan tetapi jangan sekali-kali ia melakukan perbuatan ini." An-Nawawi membantah pendapat ini, ia mengatakan: "Pendapat ini keliru, maksudnya berkhalwat dengan kerabat suami lebih sering daripada berkhalwat dengan lelaki asing. Keburukan yang dapat terjadi darinya lebih banyak daripada selainnya dan fitnah yang timbul darinya lebih mungkin terjadi karena dengan bebasnya ia dapat menemui sang wanita dan berkhalwat dengannya tanpa ada orang pun yang mengingkari perbuatannya, tidak seperti lelaki asing."

Iyadh berkata: "Maknanya yaitu, berkhalwat dengan para ipar bisa menjerumuskan kepada fitnah dan kebinasaan dalam agama. Sehingga Rasulullah ﷺ menjadikannya bagaikan kebinasaan dengan kematian. Kalimat ini diucapkan dalam bentuk ancaman."

Dalam kitab *al-Mufhim,* al-Qurthubi berkata: "Maknanya adalah, masuknya kerabat suami menemui istrinya menyerupai maut dalam hal keburukan dan kerusakan. Artinya, ini merupakan suatu perkara haram yang telah diketahui keharamannya. Nabi ﷺ lebih tegas dalam melarang perbuatan ini dan menyerupakannya dengan maut karena biasanya orang-orang sangat mentoleransi perkara ini dari sisi suami maupun istri karena mereka terbiasa melakukannya. Sehingga mereka menganggap si laki-laki itu bukan lagi orang asing bagi sang wanita. Sehingga hadits ini ibarat ungkapan orang Arab: Singa adalah maut, perang adalah maut. Maksudnya adalah, bertemu dengannya dapat mendatangkan dan membuka jalan kepada kematian. Maka demikian halnya masuknya ia menemui sang wanita dapat mendatangkan maut pada agamanya, atau maut bagi sang wanita akibat perceraian yang muncul dari kecemburuan suami, atau maut karena hukuman rajam jika sampai terjadi perzinaan."

Ibnul Atsir berkata dalam *an-Nihayah*: "Maknanya, berkhalwatnya kerabat suami dengannya lebih berbahaya daripada berkhalwatnya lelaki asing dengannya. Sebab bisa jadi dia bersikap baik dengan sang wanita dan menyeretnya kepada perkara yang berat dipenuhi suami.

Seperti, menuntut sesuatu yang tidak mampu diberikan oleh suami. Sehingga hubungan antara suami istri menjadi terganggu karenanya. Sebab bisa jadi suami tidak suka ayah istrinya atau saudara istrinya mengetahui urusan dalam rumah tangganya dan perkara pribadinya."

Seolah-olah ia mengatakan: Ipar adalah maut, artinya suatu yang tak dapat dihindari dan tak mungkin dihindarkan darinya sebagaimana seorang yang tak dapat menghindar dari maut. Pendapat yang terakhir inilah yang diisyaratkan Syaikh Taqiyuddin dalam *Syarh al-Umdah*.

CATATAN PENTING

Mahram bagi seorang wanita adalah laki-laki yang diharamkan menikahi si wanita dengan pengharaman selama-lamanya. Kecuali ibu dari wanita yang telah disetubuhi karena syubhat (masalah) dan dalam kasus *mula'anah*, keduanya diharamkan selama-lamanya dan tidak ada hubungan mahram di sini.

Adapun Ummahatul Mukminin. Sebagian ulama mengecualikan mereka dari definisi mahram dengan perkataan: dengan sebab yang mubah bukan karena kedudukannya yang mulia. Dikecualikan dari pengharaman selama-lamanya: Saudari istri, bibi istri dari pihak ayah dan dari pihak ibu, dan putri istri selama ibunya belum disetubuhi.

Hadits kedua:

Perkataan: [سُفْيَان] "Sufyan." Dia adalah Sufyan bin Uyainah.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَمْرٌو] "Amru meriwayatkan kepada kami." Dia adalah Amru bin Dinar. Di Kitab "al-Jihad" telah disebutkan sebagian redaksi dari hadits ini dari Abu Nu'aim, dari Sufyan, dari Ibnu Juraij, dari Amru bin Dinar. Sufyan yang disebutkan di sini adalah Sufyan ats-Tsauri, bukan Sufyan bin Uyainah. Saya telah berikan penjelasan hadits ini secara lengkap di penghujung Kitab "al-Hajj" dan redaksi kalimatnya lebih lengkap di sana (hadits no. 1862). *Wallâhu a'lam.*

BAB 112

Kapankah Seorang Lelaki Dibolehkan Berkhalwat Dengan Seorang Wanita Di Hadapan Manusia

١١٢ - بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ

(٥٢٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلَا بِهَا، فَقَالَ: وَاللهِ إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ)).

5234. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, Ghundar meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, ia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik ﷺ berkata: Seorang wanita Anshar datang kepada Nabi ﷺ, lalu Rasulullah ﷺ menyendiri bersamanya. Rasulullah ﷺ bersabda: "Demi Allah, kalian adalah kaum yang paling aku cintai."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ] "Bab: Kapankah seorang lelaki dibolehkan berkhalwat dengan seorang wanita di hadapan manusia." Maksudnya yaitu, janganlah ia menyendiri dengan seorang wanita hingga jati diri keduanya tidak terlihat oleh khalayak manusia.

Akan tetapi ia boleh bersendiri dengan wanita (dengan maksud) agar orang-orang tak bisa mendengar pembicaraan keduanya jika mereka membicarakan sesuatu dengan berbisik, seperti perkara yang malu diceritakan wanita di hadapan manusia.

Adapun redaksi judul Bab: "Di hadapan manusia", dari perkataan Anas pada sebagian jalur hadits: ((فَخَلَا بِهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ أَوْ فِي بَعْضِ السِّكَكِ)) "Kemudian Nabi ﷺ berduaan bersamanya di sebuah jalan atau gang." Adapun السِّكَك adalah jalanan yang biasa dilalui manusia dan biasanya tidak pernah lengang dari manusia yang melintas.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ هِشَامٍ] "Dari Hisyam." Dia adalah Hisyam bin Zaid bin Anas. Telah disebutkan sebelumnya di Bab: Keutamaan Anshar" dari jalur Bahz bin Asad, dari Syu'bah: "Hisyam bin Zaid meriwayatkan kepadaku," dan demikianlah yang tercantum dalam riwayat Muslim.

Perkataan: [جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Seorang wanita Anshar datang kepada Nabi ﷺ." Di dalam riwayat Bahz bin Asad ditambahkan: ((وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَكَلَّمَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Wanita itu bersama anaknya yang masih kecil, lalu Rasulullah ﷺ berbincang dengannya."

Perkataan: [فَخَلَا بِهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Lalu Rasulullah ﷺ menyendiri bersamanya." Maksudnya yaitu di salah satu jalanan kota. Al-Muhallab berkata: "Pernyataan Anas tidaklah bermaksud bahwa Rasulullah ﷺ bersendiri bersama wanita itu hingga tidak terlihat dari pandangan para Sahabat yang hadir bersama beliau ketika itu. Tetapi beliau ﷺ bersendiri bersama wanita tersebut hingga orang-orang yang hadir tidak dapat mendengar keluhannya, atau pembicaraan antara keduanya. Karena itulah, Anas hanya mendengar ucapan terakhir dari Nabi ﷺ, kemudian ia pun menukilnya. Anas tidak menukil pembicaraan yang terjadi antara keduanya, karena ia tidak mendengarnya."

Disebutkan dalam riwayat Muslim yang diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas:

((أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً. فَقَالَ: يَا أُمَّ فُلَانٍ انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ شِئْتِ حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ.))

"Wanita yang terganggu pikirannya berkata: 'Ya Rasulullah sungguh aku memiliki kebutuhan padamu.' Rasulullah ﷺ kemudian berkata: 'Wahai Ummu Fulan, di bagian jalan yang manakah kamu ingin kita membicarakannya hingga permasalahanmu selesai.'"

Abu Dawud juga mengeluarkan dengan redaksi semisal ini dari jalur Humaid dari Anas. Hanya saja tidak ada disebutkan bahwa wanita itu terganggu pikirannya.

Perkataan: [فَقَالَ: وَاللهِ إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ] "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Demi Allah, kalian adalah kaum yang paling aku cintai.'" Pada riwayat Bahz ditambahkan: "Beliau mengucapkannya dua kali." Al-Bukhari mengeluarkan hadits ini pada Kitab "al-Aimân wan Nudzûr", dari jalur Wahab bin Jarir, dari Syu'bah: "Beliau mengucapkannya tiga kali."

Hadits bab ini menunjukkan keistimewaan kaum Anshar. Telah disebutkan sebelumnya Pada Bab: "Keutamaan Anshar" sabda Nabi ﷺ: ((أَنْتُمْ أَحَبّ النَّاس إِلَيَّ)) "Kalian adalah kaum yang paling aku cintai." Redaksi seperti ini juga disebutkan pada hadits Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas, dan disebutkan juga redaksi yang semisalnya dalam hadits lain.

Selain itu, hadits ini menunjukkan keuletan dan kerendahan hati Nabi ﷺ serta kesabaran beliau dalam meladeni kebutuhan orang kecil dan besar. Hadits ini menunjukkan bahwa bermusyawarah dengan wanita asing secara rahasia tidak termasuk celaan dalam agama bila aman dari fitnah. Namun perkara ini seperti yang dikatakan Aisyah: ((وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ)) "Siapakah di antara kalian yang mampu mengendalikan syahwatnya sebagaimana Nabi ﷺ mampu mengendalikan syahwatnya."

BAB 113

Lelaki Yang Berperilaku Menyerupai Kaum Wanita Tidak Boleh Masuk Menemui Wanita

١١٣ - بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ دُخُولِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْمَرْأَةِ

(٥٢٣٥) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ ((عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا - وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ - فَقَالَ الْمُخَنَّثُ لأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُمْ)).

5235. Utsman bin Abu Syaibah meriwayatkan kepada kami, Abdah meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Zainab binti Ummu Salamah, dari Ummu Salamah, bahwasanya suatu hari Nabi ﷺ berada di rumahnya. Sementara di dalam rumah ada *mukhannats* (lelaki yang bertingkah laku seperti wanita/banci).

Khuntsa itu berkata kepada saudara laki-laki Ummu Salamah, yakni Abdullah bin Abu Umayyah: "Jika Allah memberi kekuatan kepada kalian untuk menaklukkan Tha'if esok hari, maka akan kutunjukkan padamu anak wanita Ghailan. Sesungguhnya ia menghadap dari arah depan dengan empat lekukan dan membelakangi dari arah belakang dengan delapan lekukan." Maka Nabi ﷺ pun bersabda: "Janganlah sekali-kali orang ini masuk menemui kalian."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ مَا يُنْهَى مِنْ دُخُولِ الْمُتَشَبِّهِينَ عَلَى الْمَرْأَةِ] "Bab: Lelaki yang berperilaku menyerupai kaum wanita tidak boleh masuk menemui wanita." Maksudnya tidak boleh masuk tanpa izin dari suaminya, dan ketika si wanita sedang bepergian misalnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدَةُ] "Abdah meriwayatkan kepada kami." Dia adalah Abdah bin Sulaiman.

Perkataan: [عَنْ هِشَامٍ] "Dari Hisyam." Dia adalah Hisyam bin Urwah.

Perkataan: [عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ] "Dari ayahnya, dari Zainab binti Ummu Salamah, dari Ummu Salamah." Dari riwayat Sufyan disebutkan: "Dari Hisyam tentang peristiwa Perang Thaif, dari ibunya, Ummu Salamah." Demikian yang dikatakan oleh mayoritas murid Hisyam bin Urwah, dan ini yang shahih.

Nanti akan disebutkan pada Kitab "al-Libâs", dari jalur Zuhair bin Mu'awiyah: "Dari Hisyam, Urwah mengabarkan kepadanya bahwa Zainab binti Ummu Salamah mengabarkan padanya, Ummu Salamah mengabarkan kepadanya." Namun riwayat mereka itu diselisihi oleh Hammad bin Salamah dari Hisyam, ia berkata: "Dari ayahnya, dari Amru bin Abu Salamah." Adapun Ma'mar berkata: "Dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah." Riwayat Ma'mar juga dari jalur az-Zuhri dari Urwah. Dan Malik meriwayatkannya secara *mursal*.

Dia tidak menyebutkan perawi lain di atas Urwah. Riwayat Malik dikeluarkan oleh an-Nasa-i. Riwayat Ma'mar dari az-Zuhri dikeluarkan Muslim dan juga Abu Dawud.

Perkataan: [أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ] "Bahwasanya suatu hari Nabi ﷺ berada di rumahnya, sementara di dalam rumah." Yaitu dalam rumah tempat tinggal Ummu Salamah.

Perkataan: [مُخَنَّثٌ] "Banci." Telah disebutkan sebelumnya di dalam Bab: "Perang Thaif" (hadits no. 4324) bahwa nama banci ini adalah Hit, dan bahwasanya Sufyan bin Uyainah meriwayatkannya dari Ibnu Juraij tanpa sanad.

Ibnu Habib menyebutkan dalam kitab *al-Wadhihah*, dari Habib juru tulis Malik, ia berkata: "Aku berkata kepada Malik: 'Sufyan bin Uyainah menambahkan dalam hadits Binti Ghailan bahwa si banci itu bernama Hit, sedangkan di dalam kitabmu tidak ada nama Hit.' Maka Malik berkata: 'Dia benar, memang itulah namanya.'"

Sementara itu, al-Juzajani mengeluarkan dalam kitab *Târîkh*-nya, dari jalur az-Zuhri, dari Ali bin al-Husain bin Ali, dia berkata: "Dahulu ada seorang banci yang masuk ke rumah Nabi, yang biasa dipanggil dengan nama Hit."

Sedangkan Abu Ya'la, Abu Awanah, serta Ibnu Hibban, semuanya mengeluarkan haditsnya dari jalur Yunus: "Dari az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah, bahwa dulu Hit masuk menemui ...," hingga akhir hadits.

Al-Mustaghfiri meriwayatkan dari hadits *mursal* Muhammad bin al-Munkadir: "Bahwasanya Nabi ﷺ mengusir Hit karena dua kalimat yang pernah ia ucapkan yang berisi perkara kaum wanita. Hit berkata kepada Abdurrahman bin Abu Bakar: 'Jika kalian menaklukkan Thaif besok, maka jangan sampai kamu terluput dari putri Ghailan,'" lalu ia menyebutkan seperti yang disebutkan dalam hadits bab, kemudian ia menambahkan: ((اِشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ رَغِبُوا عَنْ خَلْقِ اللهِ وَتَشَبَّهُوا بِالنِّسَاءِ)) "Kemurkaan Allah semakin berlipat terhadap orang-orang yang tidak menyukai penciptaan Allah dan menyerupai kaum wanita."

Ibnu Abi Syaibah, ad-Dauraqi, Abu Ya'la dan al-Bazzar meriwayatkan dari jalur Amir bin Sa'ad bin Abu Waqqash, dari ayahnya, bahwasanya nama si banci itu adalah Hit. Hanya saja ia menyebutkan kisah yang lainnya. Ibnu Ishaq menyebutkan di dalam Kitab "al-Maghâzî" bahwa nama si banci yang disebutkan dalam hadits bab adalah مَاتِعْ. Kata *mâti'* dibaca dengan huruf *ta*, ada yang mengatakan dengan huruf *nun* (مَاتِنْ). Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, ia berkata: Ikut serta bersama Nabi ﷺ pada Perang Thaif mantan budak bibi Nabi ﷺ Fakhitah binti Amru bin Aidz, seorang banci bernama Mati'. Ia masuk menemui istri-istri Nabi dan berada di rumah Nabi ﷺ. Sedangkan beliau tidak menyangka ia mengerti tentang perkara wanita seperti kaum lelaki pada umumnya. Rasulullah juga tidak menyangka dia memiliki hasrat terhadap hal itu. Hingga suatu ketika Rasulullah mendengarnya berkata kepada Khalid bin al-Walid: "Wahai Khalid, jika kalian berhasil menaklukkan Thaif maka jangan sampai kamu terluput dari Badiyah binti Ghailan bin Salamah. Karena ia menghadap dari arah depan dengan empat lekukan dan membelakangi dari arah belakang dengan delapan lekukan. Ketika Rasulullah ﷺ mendengar ucapan itu darinya, beliau pun bersabda: ((لَا أُرَى هَذَا الْخَبِيثَ يَفْطِنُ لِمَا أَسْمَعُ)) "Aku tidak mengira orang buruk ini mengerti perkara yang barusan aku dengar darinya." Kemudian beliau berkata kepada istri-istrinya: ((لَا تُدْخِلَنَّ هَذَا عَلَيْكُنَّ)) "Jangan sekali-kali ia dibolehkan masuk menemui kalian." Maka ia pun dilarang masuk ke rumah-rumah Rasulullah ﷺ.

Abu Musa al-Madini menghikayatkan bahwa *mâti'* adalah gelar bagi Hit, atau sebaliknya, Hit adalah gelar bagi *mâti'*, atau keduanya dua orang yang berbeda. Al-Waqidi menegaskan, keduanya itu orang yang berbeda, ia berkata: "Hit adalah *maula* (mantan budak) Abdullah bin Abu Umayyah, sedangkan Mati' maula Fakhitah." Disebutkan bahwa Nabi ﷺ mengusir kedua-duanya ke daerah Hima. Al-Bawardi menyebutkan dalam kitab *ash-Shahâbah* dari jalur Ibrahim bin Muhajir dari Abu Bakar bin Hafsh: "Bahwasanya Aisyah berkata kepada seorang banci yang tinggal di kota Madinah yang bernama Annah (أَنَّة)—dibaca dengan mem-*fathah*-kan *hamzah* dan men-*tasydid*-kan huruf *nun*—:

'Bisakah kamu menunjukkan kepada kami seorang wanita untuk dipinang bagi Abdurrahman bin Abu Bakar?' Annah berkata: 'Ya, ada.' Kemudian ia pun menyebutkan seorang wanita yang disifati dengan menghadap dari arah depan dengan empat lekukan dan membelakangi dari arah belakang dengan delapan lekukan. Ternyata Nabi mendengar hal itu, beliau bersabda: ((يَا أَنَّة اخْرُجْ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى حَمْرَاءِ الْأَسَدِ وَلْيَكُنْ بِهَا مَنْزِلُكَ)) "Hai Annah, pergilah dari Madinah ke Hamra' al-Asad, dan tinggallah di sana."

Menurut pendapat yang rajih, nama banci yang disebutkan dalam hadits bab adalah Hit. Meskipun sifat yang disebutkan itu juga tertera dalam riwayat-riwayat lain. Telah disebutkan pada Bab: "Perang Thaif" tentang cara membaca Hit. Telah disebutkan pada permulaan riwayat az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah رضي الله عنها yang dikeluarkan oleh Muslim: "Dahulu seorang banci masuk menemui istri-istri Nabi ﷺ. Mereka memandangnya termasuk orang-orang yang tidak memiliki hasrat terhadap wanita. Pada suatu hari Nabi ﷺ masuk ke dalam rumah sedangkan banci ini berada di sisi salah seorang istri beliau sedang menceritakan kemolekan tubuh wanita ...." (Al-Hadits)

Dari hadits bab dapat diketahui bahwa nama istri Nabi ﷺ yang dimaksud, yaitu Ummu Salamah. *Al-Mukhannats* (مُخَنَّثٌ) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *nun* dan dibaca juga dengan mem-*fathah*-kannya adalah lelaki yang perilakunya menyerupai kaum perempuan, seperti gerakannya dan gaya bicaranya, serta lain sebagainya. Jika perilaku ini bawaan dari lahir, maka tidak ada celaan atas dirinya. Tetapi ia harus berusaha menghilangkan sifat-sifat ini. Adapun perilaku yang disengaja dan dibuat-buat, inilah yang tercela dan disebut dengan gelaran banci. Baik ia melakukan perbuatan keji dengan kebancian itu ataupun tidak.

Ibnu Habib menerangkan: "*Mukhannats* adalah kaum lelaki yang kewanita-wanitaan, meskipun tidak diketahui perbuatan keji darinya. Hal ini dapat dilihat dari cara berjalan yang lenggak lenggok, dan sifat lainnya. Nanti akan disebutkan pada Kitab "al-Adab" laknat bagi orang yang melakukan hal ini."

Abu Dawud mengeluarkan dari hadits Abu Hurairah: "Bahwasanya suatu ketika dibawa kepada Nabi ﷺ seorang banci yang memakai inai pada kedua telapak tangannya dan kakinya. Lalu dikatakan: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang ini menyerupai kaum wanita.' Maka beliau mengasingkannya ke daerah an-Naqi'. Kemudian dikatakan lagi: 'Mengapa Anda tidak membunuhnya?' Nabi ﷺ kemudian bersabda: ((إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ)) "Sesungguhnya aku dilarang membunuh orang yang mengerjakan shalat."

Perkataan: [فَقَالَ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ] "Lalu ia berkata kepada saudara Ummu Salamah." Penjelasan perihal keadaannya telah dijelaskan pada Bab: "Perang Thaif". Disebutkan pada riwayat *mursal* Ibnul Munkadir bahwasanya ia mengatakannya kepada Abdurrahman bin Abu Bakar. Maka kemungkinan ia mengucapkannya kepada kedua-duanya, kepada saudara Aisyah dan kepada saudara Ummu Salamah. Anehnya wanita yang disebutkan ini tidak dijumpai oleh seorang pun dari keduanya. Karena ketika itu Thaif belum ditaklukkan, sementara Abdullah bin Abu Umayyah terbunuh ketika pengepungan terjadi.

Ketika Ghailan bin Salamah masuk Islam dan masuk Islam juga putrinya, Badiyah, ia dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian ternyata Badiyah mengalami istihadhah ketika telah menjadi istri Abdurrahman, ia pun menanyakan perihal wanita istihadhah kepada Nabi ﷺ. Aku telah mengisyaratkan hal ini pada Kitab "ath-Thahârah".

Sementara itu, Abdurrahman bin Abu Bakar menikahi Laila binti al-Judiy dengan kisahnya yang sudah masyhur. Kisah semisal juga dialami oleh Sa'ad bin Abu Waqqash; Bahwa dia meminang seorang wanita di Makkah. Dia berkata: "Siapa yang dapat memberiku kabar mengenai wanita ini?" Maka berkatalah seorang banci bernama Hit: "Aku akan mensifatinya untukmu." Semua kisah ini bicara perihal Hit.

Perkataan: [إِنْ فَتَحَ اللهُ لَكُمُ الطَّائِفَ غَدًا] "Jika Allah memberi kekuatan kepada kalian untuk menaklukkan Tha'if esok hari." Sementara itu, disebutkan di dalam riwayat Abu Usamah dari Hisyam di awal kisah:

"Ketika itu ia sedang mengepung Thaif." Penjelasannya disebutkan dengan gamblang pada Bab: "Perang Thaif".

Perkataan: [فَعَلَيْكَ] "Maka hendaklah kamu." Ucapan ini adalah motivasi, artinya berusahalah kamu untuk mendapatkannya dan carilah dia.

Perkataan: [غَيْلَان] "Ghailan." Dalam riwayat Hammad bin Salamah disebutkan: "Sekiranya Thaif dapat kalian taklukkan, maka aku akan menunjukkan padamu Badiyah binti Ghailan." Para ulama berbeda pendapat dalam membaca Badiyah. Mayoritas ulama membacanya dengan huruf *ba* lalu *ya* (بَادِيَة). Ada yang mengatakan, dibaca dengan huruf *nun* sebagai ganti huruf *ya* (بَانِيَة). Bacaan ini dihikayatkan oleh Abu Nu'aim.

Nama Badiyah ini telah disebutkan di dalam Kitab "al-Maghâzî". Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Khaulah binti Hakim berkata kepada Nabi ﷺ: "Jika Allah menaklukkan Tha'if untukmu, maka berikanlah kepadaku perhiasan Badiyah binti Ghailan." Dahulu Badiyah adalah wanita penduduk Tsaqif yang paling banyak perhiasannya. Ghailan adalah Ibnu Salamah bin Mu'tab bin Malik ats-Tsaqafi. Ghailan adalah Sahabat yang masuk Islam dalam keadaan memiliki sepuluh orang istri. Lalu Nabi ﷺ memerintahkannya untuk memilih empat orang darinya. Ghailain termasuk salah seorang pembesar Tsaqif, dan ia hidup hingga akhir pemerintahan Umar رضي الله عنه.

Perkataan: [تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ] "Menghadap dari arah depan dengan empat lekukan dan membelakangi dari arah belakang dengan delapan lekukan." Ibnu Habib berkata dari Malik, maksudnya yaitu, lipatan tubuh wanita ini saling berlekuk antara yang satu dengan yang lainnya. Di daerah perutnya ada empat garis lekukan sedangkan ujung-ujungnya bertaup di daerah pinggangnya dari setiap sisi empat lekukan. Karena yang dimaksud adalah lekukannya, maka diungkapkan dengan kata الْأَرْبَع dan الثَّمَان. Jika yang dimaksudkan adalah ujung-ujungnya maka tentunya akan digunakan kata ثَمَانِيَةٍ.

Kemudian saya melihat pada Bab: "Mengeluarkan orang-orang yang menyerupai kaum wanita dari rumah", setelah penyebutan hadits ini dari jalur lain, dari Hisyam bin Urwah dari selain riwayat Abu Dzar. Abu Abdillah berkata, menghadap dari arah depan dengan empat artinya dengan empat lekukan pada perutnya[50] wanita itu menghadap depan dengan empat lekukan itu. Membelakangi dari arah belakang dengan delapan artinya ujung lekukan yang empat ini, karena lekukan ini melingkar dari samping tubuh ketika mulai melipat. Kemudian ia berkata: "Diungkapkan dengan kata بِثَمَانٍ bukan dengan kata بِثَمَانِيَةٍ —padahal bentuk tunggal kata أَطْرَاف adalah *mudzakkar*—karena ia tidak mengungkapkan langsung dengan kalimat: ثَمَانِيَةَ أَطْرَافٍ.

Kesimpulannya, diungkapkan dengan kata بِثَمَانٍ yaitu tanpa huruf *ha*, dikarenakan dua alasan. Karena tak ditegaskan secara langsung dengan menyebutkan kata الْأَطْرَاف padanya, atau karena yang dimaksudkan adalah kata الْعُكَن. Penafsiran yang diungkapkan oleh Malik diikuti jumhur ulama. Al-Khaththabi berkata: "Maksudnya, pada perutnya ada empat lipatan. Jika ia menghadap depan, tempat-tempat lipatan itu terlihat darinya dengan jelas meliuk sebagiannya dengan sebagian yang lain. Jika ia membelakangi maka ujung-ujung lipatan ini terlihat pada sisi tubuhnya sebanyak delapan. Sehingga kesimpulannya, ia mensifati wanita itu berupa wanita yang padat badannya sehingga pada perutnya terdapat lekukan. Dan lekukan ini tidak didapati selain pada wanita yang gemuk tubuhnya. Biasanya kaum lelaki menyukai wanita yang memiliki tubuh dengan sifat seperti ini."

Berdasarkan hal ini maka perkataan di dalam hadits Sa'ad: "Jika ia menghadap ke depan maka kau akan berkata: 'Ia berjalan dengan enam.' Jika ia membelakangi maka kamu akan berkata: 'Ia berjalan dengan empat.'" Bisa jadi yang dimaksud adalah kedua tangannya dan kedua kakinya, serta kedua ujungnya yang sebagiannya menghadap ke depan, dan bagian belakangnya membelakangi. Jumlahnya berkurang jika ia membelakangi karena ketika itu kedua buah dadanya tidak tampak.

---

[50] Dalam naskah (ق) tertulis: بطنها.

Ibnul Kalbi ketika dia menyebutkan mengenai sifat wanita ini, dia menambahkan setelah perkataan: "Dan membelakangi dengan delapan." "Dengan bibir seperti Uqhuwan, jika duduk melunglaikan badan, jika berbicara bersenandung, di antara dua telapak kakinya bagaikan bejana yang seimbang," serta bait sya'ir lainnya. Sedangkan al-Madini menambahkan dari jalur Yazid bin Ruman, dari Urwah secara *mursal* tentang kisah ini: "Bagian bawahnya menggunung bagaikan *katsib*, bagian atasnya lurus bagaikan *'asîb*."

Perkataan: [فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُمْ] "Nabi ﷺ pun bersabda: 'Janganlah sekali-kali orang ini masuk menemui kalian.'" Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((عَلَيْكُنَّ)) dan seperti itulah riwayat Muslim. Di akhir riwayat az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, tertera: "Nabi bersabda: ((لَا أُرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَاهُنَا لَا يَدْخُلُ عَلَيْكُنَّ)) "Aku tidak mengira orang ini mengetahui perihal yang di dalam sana. Jangan sampai ia masuk rumah menjumpai kalian." Aisyah berkata: "Maka mereka pun melarangnya masuk."

Abu Ya'la menambahkan dalam riwayatnya dari jalur Yunus dari az-Zuhri di akhir hadits: "Maka Beliau mengusirnya dan ia pun tinggal di al-Baida'. Ia masuk setiap hari Jumat untuk meminta makanan." Ibnul Kalbi menambahkan dalam haditsnya: "Maka Nabi ﷺ berkata: ((لَقَدْ غَلْغَلْتَ النَّظَرَ إِلَيْهَا يَا عَدُوَّ اللهِ)) "Sungguh kau telah memperhatikannya (fisik wanita) dengan cermatnya hai musuh Allah." Kemudian beliau mengusirnya dari kota Madinah ke daerah al-Hima.

Disebutkan dalam hadits Sa'ad yang telah diisyaratkan sebelumnya: "Sa'ad meminang seorang wanita di Makkah, kemudian Hit berkata kepadanya: 'Aku akan mensifatinya untukmu. Jika dia menghadap ke arah depan maka kamu akan berkata: Dia berjalan dengan enam. Jika dia membelakangi maka kamu akan berkata: Ia berjalan dengan empat.' Bahwasanya Hit pernah masuk menemui Saudah, maka Nabi berkata: ((مَا أُرَاهُ إِلَّا مُنْكَرًا)) "Menurutku dia adalah seorang lelaki yang keji." Kemudian Nabi ﷺ melarangnya. Ketika datang ke Madinah beliau mengusirnya."

Dalam riwayat Yazid bin Ruman disebutkan: "Nabi ﷺ bersabda: ((مَالَكَ قَاتَلَكَ اللهُ، إِنْ كُنْتَ لَأَحْسَبُكَ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ)) "Ada apa denganmu, semoga Allah membinasakanmu. Sungguh dahulu aku mengira kamu termasuk kaum lelaki yang tidak mempunyai hasrat kepada wanita." Lalu beliau mengusirnya ke daerah Khakh. Lafazh *khakh* (خَاخ) dibaca dengan dua huruf *kha*. Terkait bacaannya telah dijelaskan pada hadits Ali tentang kisah seorang wanita yang membawa surat Hathib kepada kaum Quraisy.

Sementara itu, al-Muhallab berkata: "Nabi ﷺ melarangnya masuk menemui kaum wanita lantaran beliau mendengar ia menyebutkan kemolekan kaum wanita dengan terperinci hingga membangkitkan gairah hati kaum lelaki. Maka beliau melarangnya masuk agar ia tidak mensifati istri-istri beliau kepada manusia, sehingga menafikan tujuan disyariatkannya hijab."

Redaksi hadits itu juga mengesankan bahwa beliau melarangnya masuk karena dirinya sendiri. Dasarnya adalah sabda Rasulullah ﷺ: ((لَا أُرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَاهُنَا)) "Aku tak mengira orang ini mengetahui perihal apa yang ada di dalam sana."

Juga berdasarkan perkataan: "Dahulu mereka memandangnya termasuk orang-orang yang tidak memiliki hasrat terhadap wanita. Ketika ia menyifati kemolekan wanita seperti yang disebutkan, hal itu menunjukkan ia termasuk orang yang memiliki hasrat terhadap kaum wanita. Maka Nabi ﷺ mengusirnya karena alasan ini."

Dari hadits ini bisa diambil dalil tentang wajibnya menutupi kaum wanita dari setiap lelaki yang sudah mengerti kemolekan tubuh wanita. Hadits ini menjadi dasar untuk menjauhkan orang yang diragukan dalam segala perkara dan urusan.

Al-Muhallab berkata: "Hadits ini menjadi hujjah bagi pihak yang membolehkan menjual barang yang telah disebutkan sifat-sifatnya tanpa perlu melihatnya langsung. Karena menyebutkan sifatnya seolah telah melihatnya langsung seperti yang disebutkan dalam hadits ini."

Akan tetapi Ibnul Munayyir membantahnya, sebab barang siapa yang menjual budak wanita dengan hanya menyebutkan sifat-sifatnya sebatas seperti yang disebutkan di dalam hadits, maka sifat ini saja tak cukup untuk sahnya jual beli, menurut kesepakatan ulama. Karena itu tidak ada dalil yang menunjukan argumen tersebut dalam hadits ini."

Menurut saya, maksud al-Muhallab adalah menyebutkan sifat-sifat dapat menggantikan melihat secara langsung. Karena itu jika sifat yang disebutkan sudah lengkap hingga seolah menyaksikan secara langsung sebagaimana yang dipahami manusia, maka hal itu dibolehkan. Inilah yang dimaksud darinya. Pengambilan dalil ini dari hadits tersebut tampak dengan jelas.

Hadits ini juga menujukkan hukuman *ta'zir* (celaan) bagi lelaki yang menyerupai kaum wanita dengan mengeluarkannya dari rumah lalu mengusirnya. Yaitu jika hal itu telah terbukti, sebagai salah satu cara untuk membuatnya jera. Secara zhahirnya, hukuman ini wajib diterapkan.

Kaum wanita yang menyerupai kaum lelaki juga kaum lelaki yang menyerupai kaum wanita, apabila itu dilakukan dengan sengaja dan pilihan sendiri maka hukumnya haram menurut kesepakatan ulama. Akan disebutkan nanti tentang laknat bagi orang yang melakukan hal ini pada kitab "al-Libâs".

BAB 114

Wanita Melihat Orang Habasyah Dan Yang Seperti Mereka Tanpa Keraguan

١١٤ - بَابُ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْحَبَشِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ

(٥٢٣٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ عَنْ عِيسَى، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَسْأَمُ. فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ، الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ)).

5236. Ishaq bin Ibrahim al-Hanzhali meriwayatkan kepada kami, dari Isa, dari al-Auza'i, dari az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Aku melihat Nabi ﷺ menutupiku dengan kain rida'-nya, sementara aku melihat ke arah orang-orang Habasyah yang sedang bermain di dalam Masjid sampai aku sendirilah yang merasa bosan. Bayangkanlah (aku saat itu) seperti seorang gadis kecil yang masih suka permainan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: نَظَرُ الْمَرْأَةِ إِلَى الْحَبَشَةِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرِ رِيْبَةٍ] "Bab: Wanita melihat orang Habasyah dan yang seperti mereka tanpa keraguan." Judul bab ini secara jelas menunjukkan bahwa al-Bukhari memilih pendapat bolehnya kaum wanita memandang lelaki bukan mahram. Namun tidak dibolehkan sebaliknya (yaitu kaum pria memandang wanita bukan mahram). Ini adalah permasalahan yang masyhur.

Adapun pendapat yang kuat mengenai permasalahan ini masih diperselisihkan di kalangan madzhab Syafi'i. Adapun hadits bab ini menguatkan pendapat yang membolehkannya. Telah disebutkan sebelumnya pada Kitab "al-'Ied" tentang jawaban an-Nawawi bagi dalil ini, bahwasanya ketika itu Aisyah masih kecil belum baligh, atau kisah tersebut terjadi sebelum diturunkannya perintah untuk berhijab. An-Nawawi menguatkan jawabannya dengan perkataan dalam riwayat ini: ((فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ)) "Bayangkanlah seperti seorang gadis kecil." Namun telah disebutkan juga bantahan yang mementahkan jawaban ini. Bahwa pada sebagian jalur hadits disebutkan, kisah itu terjadi setelah datangnya delegasi dari Habasyah. Kedatangan delegasi Habasyah terjadi pada tahun ketujuh Hijriyah. Ketika itu Aisyah telah berusia enam belas tahun. Sehingga ketika itu Aisyah pasti sudah baligh, dan peristiwa itu terjadi setelah diturunkannya perintah hijab.

Adapun hujjah yang menguatkan pihak yang tidak membolehkan wanita memandang lelaki bukan mahram yaitu hadits Ummu Salamah yang masyhur: ((أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا)) "Apakah kalian berdua juga buta." Hadits ini dikeluarkan oleh para penulis kitab *as-Sunan* dari riwayat az-Zuhri, dari Nabhan *maula* Ummu Salamah dari Ummu Salamah. Hadits ini sanadnya kuat. Kebanyakan yang menilai cacat hadits ini dikarenakan tersendirinya az-Zuhri dalam riwayatnya dari Nabhan. Namun ini bukanlah cacat yang melemahkan keterangan hadits tersebut. Sebab orang yang dikenal oleh az-Zuhri dan orang yang ia sifati adalah juru tulis Ummu Salamah. Meskipun memang tidak ada seorang pun yang mengeluarkan hadits darinya, tentu riwayatnya tidaklah tertolak.

Bentuk penggabungan antara kedua riwayat ini adalah, bisa jadi kisah Aisyah terjadi lebih dahulu daripada larangan berhijab tersebut. Atau pada hadits yang disebutkan oleh Nabhan ada faktor lain yang menyebabkan kaum wanita dilarang melihat Ibnu Ummi Maktum. Karena ia adalah seorang lelaki yang buta, maka kemungkinan ada bagian tubuhnya yang tersingkap tanpa ia sadari.

Sedangkan hujjah yang menguatkan pendapat yang membolehkan wanita memandang pria yang bukan muhrim adalah, adanya praktek yang senantiasa diamalkan. Seperti, bolehnya kaum wanita keluar rumah ke masjid-masjid, pasar-pasar, dan bersafar dengan memakai *niqab* (cadar) supaya kaum pria tidak melihat wajah mereka. Tetapi kaum pria tidak pernah sama sekali diperintahkan untuk memakai cadar agar kaum wanita tak melihat wajah mereka. Ini menunjukkan adanya perbedaan hukum antara kedua belah pihak.

Oleh karena itulah al-Ghazali berhujjah untuk membolehkannya, ia berkata: "Kami tidak berpendapat wajah kaum lelaki merupakan aurat bagi kaum wanita seperti wajah kaum wanita merupakan aurat bagi kaum lelaki. Akan tetapi wajah lelaki di pandangan mata kaum wanita bagaikan wajah anak lelaki yang tampan di pandangan mata kaum lelaki, yaitu diharamkan memandang jika dikhawatirkan akan terjadi fitnah. Jika tidak ada kekhawatiran itu, maka tidak mengapa. Sebab dari zaman dahulu hingga zaman sekarang kaum pria senantiasa membiarkan wajah mereka terbuka, sedangkan kaum wanita keluar rumah dengan wajah tertutup cadar. Seandainya tidak ada perbedaan hukum, niscaya kaum pria akan diperintahkan juga untuk memakai cadar, atau kaum pria juga dilarang keluar dari rumah, sebagaimana kaum wanita."

Hadits bab ini telah diuraikan dengan selengkapnya pada Bab-Bab: "Dua shalat Ied" (hadits no. 950).

BAB 115

Wanita Keluar Untuk Menunaikan Hajat-Hajat Mereka

١١٥ - بَابُ خُرُوْجِ النِّسَاءِ لِحَوَائِجِهِنَّ

(٥٢٣٧) حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ((خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ لَيْلًا فَرَآهَا عُمَرُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ: إِنَّكِ وَاللهِ يَا سَوْدَةُ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ وَهُوَ فِي حُجْرَتِي يَتَعَشَّى، وَإِنَّ فِي يَدِهِ لَعَرْقًا، فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ: قَدْ أَذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ)).

5237. Farwah bin Abu al-Maghra telah meriwayatkan kepada kami, Ali bin Mushir meriwayatkan pada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: "Pada suatu malam, Saudah binti Zam'ah keluar, lalu Umar melihatnya dan dia mengenalinya. Umar berkata: 'Demi Allah, sungguh, kamu wahai Saudah tidak samar bagi kami.' Ia pun kembali kepada Nabi ﷺ dan menceritakan hal itu pada beliau. Ketika itu beliau berada di rumahku sedang makan malam, sementara di tangan beliau terdapat potongan daging. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada beliau hingga selesai, kemudian beliau ﷺ bersabda: 'Sungguh, Allah telah mengizinkan kalian keluar untuk menunaikan hajat-hajat kalian.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: خُرُوجُ النِّسَاءِ لِحَوَائِجِهِنَّ] "Bab: Wanita keluar untuk menunaikan hajat-hajat mereka." Ad-Dawudi berkata: "Bentuk jamak dalam hadits ini perlu ditinjau ulang. Karena jamak kata حَاجَة adalah حَاجَات, sedangkan jamak dari bentuk jamaknya yaitu حَاجّ, bukan حَوَائِج."

Namun Ibnut Tin mengomentari perkataan ad-Dawudi ini dengan komentar yang sangat bagus, ia berkata: "حَوَائِج adalah bentuk jamak dari حَاجَة juga. Klaim bahwa kata حَاجّ itu adalah jamak dari bentuk jamaknya tidak benar."

Pada bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits Aisyah, redaksinya: ((خَرَجَتْ سَوْدَةُ لِحَاجَتِهَا)) "Saudah keluar rumah untuk menunaikan hajat." Penjelasan hadits ini telah disebutkan sebelumnya berikut pedoman penggabungan antara hadits ini dengan hadits Aisyah lainnya tentang turunnya perintah untuk berhijab pada Bab: "Tafsîr surah Al-Aḥzâb" (hadits no. 4795). Di sana telah disebutkan komentar pada penjelasan Iyadh yang berpendapat bahwa Ummahatul Mukminin diharamkan menampakkan jati diri mereka meskipun mereka sudah bercadar dan berselimutkan kerudung.

Dan kesimpulan terhadap bantahan ini adalah banyaknya khabar yang datang menyebutkan bahwa dahulu Ummahatul Mukminin pergi untuk menunaikan haji, berthawaf, dan keluar ke masjid pada masa Nabi ﷺ maupun sepeninggal beliau.

BAB 116

Wanita Minta Izin Suaminya Untuk Keluar Menuju Masjid Atau Tempat Lainnya

١١٦ - بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

(٥٢٣٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِذَا اسْتَأْذَنَتِ الْمَرْأَةُ[51] أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا)).

5238. Ali bin Abdullah telah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, az-Zuhri menceritakan kepada kami, dari Salim, dari bapaknya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Apabila istri salah seorang dari kalian meminta izin untuk pergi ke masjid, maka janganlah ia melarangnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ: اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ] "Bab: Wanita minta izin suaminya untuk keluar menuju masjid atau tempat yang lainnya."

---

[51] Dalam naskah (ق) tertulis: امرأة.

Ibnut Tin berkata: "Al-Bukhari membuat judul: 'Keluar ke masjid atau tempat lainnya'. Namun al-Bukhari hanya mencantumkan pada bab tersebut hadits tentang masjid saja."

Al-Karmani memberikan jawaban, bahwa al-Bukhari mengqiyaskan keluar ke tempat lainnya itu dengan keluar ke masjid. Penggabungan pembolehan keduanya (ke masjid dan tempat lainnya) tampak jelas. Namun dengan syarat pada keduanya aman dari fitnah.

Sebelumnya telah dipaparkan hadits Ibnu Umar terkait masalah ini pada Kitab "ash-Shalâh" (hadits no. 899).

BAB 117

Yang Dihalalkan Untuk Masuk Dan Memandang Wanita Karena Sebab Persusuan

١١٧ - بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ

(٥٢٣٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: ((جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ، قَالَ[52]: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ)).

---

[52] Dalam naskah (ق) tertulis: قالت.

5239. Abdullah bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah ﵂, bahwa ia berkata: "Suatu ketika pamanku sepersusuan datang dan meminta izin untuk masuk kepadaku. Namun aku tidak memperkenankan untuk memberikannya izin hingga aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ. Kemudian datanglah Rasulullah ﷺ dan aku bertanya mengenai hal itu. Beliau ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya dia adalah pamanmu, karena itu izinkanlah ia masuk.'" Perawi berkata: "Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya yang menyusuiku hanyalah seorang wanita dan bukan laki-laki.'" Aisyah berkata: "Maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sungguh, ia adalah pamanmu, persilakanlah ia masuk.'" Aisyah berkata: "Peristiwa itu terjadi setelah turunnya perintah hijab." Aisyah berkata lagi: "Penyusuan itu mengharamkan apa yang juga diharamkan karena hubungan darah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ: مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ] "Bab: Yang dihalalkan untuk masuk dan memandang wanita karena sebab persusuan." Al-Bukhari mencantumkan dalam bab ini hadits Aisyah, ia berkata: "Pamanku sepersusuan datang dan meminta izin masuk kepadaku." Pembahasan mengenai masalah ini telah dijelaskan panjang lebar di permulaan Kitab "an-Nikâh". Hadits ini menjadi hukum asal bahwa persusuan sama hukumnya dengan nasab berupa pembolehan masuk menemui kaum wanita dan hukum yang lainnya.

BAB 118

Janganlah Seorang Wanita Melihat Aurat Wanita Lainnya Lalu Dia Menceritakan Sifat-Sifatnya Kepada Suaminya

١١٨ - بَابٌ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا

(٥٢٤٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا)).

5240. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Manshur, dari Abu Wa-il, dari Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنهما, ia berkata, Nabi ﷺ bersabda: "Janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lainnya kemudian ia menceritakan sifat-sifatnya pada suaminya seolah-olah suaminya melihatnya."

[Hadits nomor 5240 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 5241]

(٥٢٤١) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا)).

5241. Umar bin Hafsh bin Ghiyats meriwayatkan kepada kami, bapakku meriwayatkan kepada kami, al-A'masy meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Syaqiq meriwayatkan kepadaku, ia berkata, Aku mendengar Abdullah berkata, Nabi ﷺ bersabda: "Janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lainnya kemudian ia menceritakan sifat-sifatnya pada suaminya seolah-olah suaminya melihatnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا] "Bab: Janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lain lalu dia menceritakan sifat-sifatnya kepada suaminya." Demikianlah al-Bukhari, dia menggunakan redaksi lafazh hadits sebagai judul bab tanpa tambahan redaksi lain.

Kemudian, al-Bukhari mencantumkan dua hadits dari dua jalur: Manshur dari Abu Wa-il dari Abdullah bin Mas'ud, dan jalur al-A'masy meriwayatkan padaku Syaqiq, aku telah mendengar Abdullah yaitu Ibnu Mas'ud. Adapun Syaqiq adalah Abu Wa-il.

Perkataan: [لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ] "Janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lainnya." An-Nasa-i menambahkan dalam riwayatnya: ((فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ)) "Dalam satu selimut."

Perkataan: [فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا] "Kemudian ia menceritakan sifat-sifatnya kepada suaminya seolah-olah suaminya melihatnya." Al-Qabisi berkata: "Hadits ini dijadikan oleh Malik sebagai hukum asal bagi kaidah *saddu adz-zharâi'* (memutus sebab/preventif).

Adapun hikmah bagi larangan ini adalah kekhawatiran sang suami terpikat dengan sifat-sifat yang diceritakan, sehingga pada akhirnya menyebabkan dia menceraikan istrinya itu ataupun terfitnah dengan wanita yang disebutkan.

Di dalam riwayat an-Nasa-i dari jalur Masruq dari Ibnu Mas'ud, redaksinya: ((لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ)) "Janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lainnya dan janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki lainnya."

Redaksi tambahan ini disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh an-Nasa-i dan oleh Muslim, juga para penulis kitab *as-Sunan*, dari hadits Abu Sa'id dengan redaksi yang lebih lengkap daripada hadits bab ini, dengan lafazh:

((لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.))

"Janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki lainnya, dan janganlah pula seorang wanita melihat aurat wanita lainnya. Janganlah seorang lelaki berkemul dengan lelaki lain dalam satu selimut, dan janganlah pula seorang wanita berkemul dengan wanita lain dalam satu selimut."

An-Nawawi berkata: "Hadits ini menunjukkan haramnya seorang lelaki melihat aurat lelaki lain, dan haramnya seorang wanita melihat aurat wanita lainnya. Ini adalah hukum yang tidak diperselisihkan lagi di kalangan ulama.

Demikian pula, haram seorang lelaki melihat kepada aurat wanita, dan haramnya seorang wanita melihat kepada aurat lelaki. Haram hukumnya menurut kesepakatan para ulama. Dengan mengharamkan seorang lelaki melihat aurat lelaki lainnya dan mengharamkan seorang wanita melihat wanita lainnya, Nabi ﷺ menetapkan pengharaman melihat aurat lawan jenis dengan konsekuensi bahwa hal ini lebih pantas lagi untuk diharamkan.

Dikecualikan dari hukum ini suami dan istri. Masing-masing dari keduanya dibolehkan melihat aurat pasangannya. Namun terdapat perselisihan pendapat mengenai bolehnya melihat pada kemaluan. Pendapat yang paling shahih adalah pendapat yang membolehkan. Hanya saja melihat kemaluan pasangan dimakruhkan jika tanpa sebab. Adapun para mahram, maka menurut pendapat yang benar dibolehkan melihat antara mereka pada daerah di atas pusar dan di bawah lutut."

An-Nawawi berkata lagi: "Semua pengharaman yang kami sebutkan berlaku ketika tak ada kebutuhan, dan semua pembolehan yang kami sebutkan berlaku ketika tidak dengan syahwat."

Hadits ini menunjukkan diharamkannya bersentuhan kulit antara dua orang lelaki tanpa pembatas, kecuali karena darurat. Dikecualikan darinya ketika berjabat tangan. Juga diharamkan menyentuh aurat orang lain pada semua tempat dari badannya, menurut kesepakatan para ulama.

An-Nawawi berkata: "Di antara musibah yang telah merata dan diremehkan banyak orang adalah berkumpulnya manusia di tempat pemandian umum. Diwajibkan bagi siapa saja yang memasukinya untuk menjaga pandangan mata dan tangannya, serta selain keduanya dari aurat orang lain. Hendaknya ia menjaga auratnya dari pandangan mata orang lain. Serta diwajibkan mencegah orang yang melakukan perbuatan terlarang itu bagi yang mampu. Kewajiban mengingkari perbuatan terlarang itu tidaklah gugur hanya karena ia menyangka pengingkarannya tidak akan diterima. Kecuali jika ia khawatir bahaya atas dirinya atau orang lain karenanya."

Permasalahan-permasalahan lain yang terkait dengan bab ini telah dibahas pada Kitab "ath-Thahârah" (hadits no. 278).

BAB 119

Perkataan Seorang Lelaki: "Sungguh aku akan menggilir semua istriku malam ini"

١١٩ - باب قَوْلِ الرَّجُلِ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي

(٥٢٤٢) حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِئَةِ امْرَأَةٍ، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ، فَأَطَافَ بِهِنَّ، وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ)).

5242. Mahmud meriwayatkan kepadaku, Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata, Sulaiman bin Dawud عليهما السلام berkata: "Sungguh malam ini, aku akan menggilir seratus orang istri dan masing-masing akan melahirkan seorang anak yang berjihad di jalan Allah." Seorang Malaikat berkata padanya: "Katakanlah, *insya Allah*."

Sulaiman tidak mengatakannya ketika itu lalu ia pun lupa. Kemudian ia menggilir istri-istrinya, namun tak seorang pun dari mereka yang melahirkan, kecuali seorang wanita yang melahirkan berbentuk setengah manusia. Nabi ﷺ bersabda: "Sekiranya ia mengatakan, *insya Allah*, niscaya ia tidak melanggar sumpahnya, dan lebih besar harapan hajatnya akan terkabulkan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: قَوْلُ الرَّجُلِ لَأَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي] "Bab: Perkataan seorang lelaki, sungguh aku akan menggilir semua istriku malam ini." Telah disebutkan dalam Kitab "ath-Thahârah", Bab: "Suami yang menggilir istri-istrinya dengan sekali mandi" (hadits no. 267). Judul bab ini memiliki makna yang hampir sama dengan judul bab di atas.

Dalam syari'at Nabi Muhammad ﷺ perbuatan ini tak dibolehkan, kecuali jika ia baru memulai giliran karena menikahi istri-istrinya sekaligus pada satu waktu. Atau ia baru pulang dari safar. Dibolehkan pula jika istri-istrinya mengizinkannya dan ridha suaminya melakukan hal tersebut.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ] "Mahmud meriwayatkan kepada kami." Yaitu Mahmud bin Ghailan, ia meriwayatkannya dari Abdurrazzaq. Riwayat gurunya Abdu bin Humaid yang dikeluarkan oleh Muslim, dan riwayat Abbas al-Anbari dikeluarkan oleh an-Nasa-i. Keduanya berkata: "Sembilan puluh orang istri."

Telah disebutkan pada Bab: "Biografi Sulaiman bin Dawud" dalam Kitab "Ahâdîts Anbiyâ'" penjelasan perselisihan dalam hal ini secara lengkap disertai metode penggabungan antara riwayat-riwayat yang berselisih, kemudian diiringi dengan penjelasan kandungan hadits selanjutnya (lihat hadits no. 3424).

Ibnut Tin berkata: "Perkataan: (لَمْ يَحْنَث) 'Tidak melanggar' artinya ia tidak menyelisihi tujuan hatinya. Lafazh حَنَث (melanggar) hanya digunakan pada sumpah." Ibnut Tin berkata: "Kemungkinan Sulaiman bersumpah bagi perkataannya itu."

Saya berpendapat, boleh jadi juga penegasannya yang diungkapkan dalam perkataan: لَأَطُوفَنّ "Sungguh aku akan menggilir" menempati posisi sumpah.

Hadits bab ini dijadikan dalil bolehnya mengucapkan pengecualian (*insya Allah*) setelah disela dengan sedikit pembicaraan. Akan tetapi, pendapat ini perlu ditinjau ulang.

Masalah ini akan dijelaskan pada Kitab "al-Aimân wan Nudzûr", *insya Allah*.

Ibnu ar-Rif'ah berkata: "Dari hadits ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya mengiringi sumpah dengan kata pengecualian (*insya Allah*) mempunyai pengaruh bagi hukum sumpahnya. Meskipun dia tidak bermaksud mengucapkannya sebelum sumpahnya selesai."

BAB 120

Tidak Mendatangi Istrinya Pada Malam Hari Jika Telah Lama Pergi, Karena Khawatir Dia Mencurigai Mereka Berkhianat Atau Dia Mencari-Cari Kesalahan Mereka

١٢٠ - بَابٌ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا إِذَا أَطَالَ الْغَيْبَةَ مَخَافَةَ أَنْ يُخَوِّنَهُمْ، أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ

(٥٢٤٣) حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقًا)).

5243. Adam meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, Muharib bin Ditsar telah meriwayatkan kepada kami, ia mengatakan: Aku mendengar Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما menuturkan: "Nabi ﷺ tidak suka seseorang suami mendatangi keluarganya secara tiba-tiba di malam hari."

(٥٢٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:

((قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا)).

5244. Muhammad bin Muqatil meriwayatkan kepada kami, Abdullah meriwayatkan kepada kami, Ashim bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, dari asy-Sya'bi bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika salah seorang dari kalian pergi dalam waktu yang lama, maka janganlah ia mendatangi keluarganya secara mendadak di malam hari."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابٌ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا إِذَا أَطَالَ الْغَيْبَةَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَخَوَّنَهُم أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ] "Bab: Tidak mendatangi istrinya pada malam hari jika telah lama pergi, karena khawatir dia mencurigai mereka berkhianat atau dia mencari-cari kesalahan mereka." Demikianlah redaksinya, yaitu diungkapkan dengan huruf *mim* pada kalimat: يَتَخَوَّنَهُم وَعَثَرَاتَهُمْ.

Ibnut Tin berkata: "Adapun yang benar adalah dengan huruf *nun* pada kedua kata itu (يَتَخَوَّنَهُنَّ وَعَثَرَاتَهُنَّ)." Adapun menurut saya, bahwa yang disebutkan dalam kitab *ash-Shahîh* adalah dengan huruf *mim* pada kedua kata itu, berdasarkan keterangan yang akan disebutkan dengan alasan yang jelas.

Judul pada bab ini sebenarnya adalah bagian dari lafazh hadits yang dibawakan al-Bukhari pada bab ini, yaitu lafazh hadits dari sebagian jalur riwayat. Hanya saja, para ulama berselisih pendapat mengenai status *mudraj* kalimat tersebut. Oleh karena itulah al-Bukhari hanya mencantumkan penggalan redaksi yang disepakati status *marfu'*-nya pada hadits, dan menggunakan penggalan sisanya pada judul bab.

Disebutkan dari riwayat Waki dari Sufyan ats-Tsauri dari Muharib dari Jabir, ia berkata:

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَخَوَّنَهُمْ أَوْ يَطْلُبَ عَثَرَاتِهِمْ.))

"Rasulullah ﷺ melarang seorang suami mendatangi istrinya di malam hari karena mencurigai mereka atau mencari-cari kesalahan mereka." Hadits riwayat Muslim dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Jabir. An-Nasa-i juga mengeluarkan hadits ini dari riwayat Abu Nu'aim dari Sufyan ats-Tsauri dengan redaksi senada. Abu Awanah mengeluarkan dari jalur lain dari Sufyan dengan redaksi yang juga mirip.

Muslim mengeluarkannya dari riwayat Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan dengan lafazh ini, namun dia berkata di akhir haditsnya: "Sufyan berkata: 'Aku tidak mengetahui apakah kalimat ini bagian dari hadits atau bukan.'" Yaitu pada kalimat: *Karena mencurigai mereka atau mencari-cari kesalahan mereka*. Kemudian Muslim membawakan dari riwayat Syu'bah dari Muharib secara ringkas dengan penggalan yang *marfu'*, seperti pada riwayat al-Bukhari di bab ini.

Kata عَثَرَاتِهِمْ (kesalahan mereka) dilafalkan dengan mem-*fathah*-kan huruf *ain* dan huruf *tsa*, merupakan bentuk jamak dari kata عَثْرَة yang artinya ketergelinciran. Disebutkan dari Ahmad dan at-Tirmidzi dalam sebuah riwayat dari jalur lain, dari asy-Sya'bi, dari Jabir dengan lafazh: ((لَا تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَات فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِن ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ)) "Janganlah kalian masuk kepada wanita yang telah lama ditinggal, karena syaitan berjalan pada tubuh anak Adam melalui aliran darahnya."

Perkataan: [يُكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوْقًا] "Nabi tak suka seorang suami mendatangi keluarganya secara tiba-tiba di malam hari." Dalam hadits Anas tertera: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُطْرَقُ أَهْلَهُ لَيْلًا، وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غَدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً)) "Dahulu Nabi ﷺ tidak mendatangi istrinya pada malam hari. Beliau senantiasa mendatangi mereka pada pagi hari atau sore hari." Riwayat ini dikeluarkan oleh Muslim.

Para ahli bahasa Arab berkata: "Kata الطُّرُوق dibaca dengan *dhammah* artinya tiba pada malam hari dari safar atau lainnya secara tiba-tiba. Dan setiap yang datang pada malam hari disebut طَارِق dan tidak disebut dengan istilah demikian bagi orang yang datang pada siang hari kecuali sebagai kiasan." Ini telah diulas di penghujung Kitab "al-Hajj", ketika menjelaskan riwayat kedua, pada perkataan: "Janganlah mendatangi keluarganya di malam hari." Contoh lain, hadits yang menyebutkan: ((طَرَقَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ)) "Nabi mendatangi Ali dan Fathimah di malam hari."

Sementara, sebagian ahli bahasa juga mengatakan: "Makna asal kata طُرُوْق adalah menolak dan memukul. Maka itulah jalan raya dinamakan الطَّرِيق, karena orang yang melintas memukulnya dengan derap langkah kakinya. Kemudian orang yang tiba pada malam hari disebut طَارِق sebab biasanya ia datang dengan mengetuk pintu." Ada yang mengatakan: "Asal kata طُرُوْق adalah diam dan tenang. Misalnya, kalimat أَطْرَقَ رَأْسَهُ (kepalanya tertunduk diam). Karena malam hari suasananya hening dan tenang, maka orang yang tiba pada malam hari disebut *thâriq*."

Sabda Rasulullah ﷺ dari jalur Ashim dari asy-Sya'bi, dari Jabir: ((إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمْ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا)) "Jika salah seorang kalian pergi dalam waktu lama, janganlah ia mendatangi istrinya pada malam hari." Larangan tersebut dalam hadits ini dikaitkan dengan lamanya waktu kepergian. Ini menunjukkan, saat itu alasan larangannya ada. Sehingga hukumnya berkisar pada ada atau tidak ada *illat* (alasan) larangannya. Maka apabila ada seorang suami keluar untuk suatu hajatnya di siang hari, misalnya, lalu ia kembali pulang pada malam hari. Maka tidak terdapat padanya perkara yang dihindari seperti seorang yang pergi dalam waktu lama. Lamanya kepergian membuat keluarganya merasa aman dari kedatangan tiba-tiba, sehingga orang yang datang tiba-tiba setelah lama pergi biasanya akan melihat perkara yang tidak ia sukai. Seperti mendapati istrinya dalam keadaan tidak bersiap, yaitu tidak membersihkan diri dan berhias yang seharusnya dilakukan istri bagi suami, sehingga menyebabkan kerenggangan antara keduanya.

Seperti yang disyaratkan dalam sabda Nabi ﷺ yang disebutkan pada hadits bab setelah ini. Beliau bersabda: ((كَيْ تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ، وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ)) "Agar istri yang ditinggal bercukur, dan menyisir rambut yang acak-acakan."

Dari sabda Nabi ﷺ ini dapat diambil faedah tentang makruhnya menyetubuhi istri saat istri dalam keadaan tidak membersihkan diri. Supaya suami tidak mendapati sesuatu yang menjadi sebab sang suami berpaling darinya.

Ataupun suami yang datang tiba-tiba setelah lama pergi memergoki istrinya dalam keadaan tidak disukai. Padahal syariat menganjurkan untuk menyembunyikan rahasia. Rasulullah ﷺ mengisyaratkan hal ini dalam sabda beliau: ((أَنْ يَتَخَوَّنَهُمْ وَيَتَطَلَّبَ عَثَرَاتِهِمْ)) "Dia mencurigai mereka berkhianat atau dia mencari-cari kesalahan mereka."

Maka berdasarkan hal ini, siapa yang memberitahukan pada istrinya tentang kedatangannya, bahwasanya ia akan tiba pada waktu tertentu, tentunya ia tidak masuk dalam larangan ini. Inilah yang ditegaskan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahîh*-nya. Kemudian ia membawakan hadits Ibnu Umar, ia berkata: "Nabi pulang dari sebuah peperangan, beliau bersabda: ((لَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ)) "Jangan kalian mendatangi para istri." Kemudian beliau mengutus seseorang untuk memberitahu orang-orang bahwa mereka telah tiba."

Ibnu Abi Jamrah—semoga Allah ﷻ memberikan manfaat melalui perantaraannya—berkata: "Hadits ini berisi larangan seorang musafir mendatangi istrinya secara tiba-tiba, tanpa terlebih dahulu memberikan kabar kepada mereka mengenai kedatangannya. Pasalnya, larangan ini adalah seperti yang diisyaratkan dalam hadits: bahwa Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: 'Sebagian orang ada yang menyelisihi perintah Nabi ﷺ ini. Lalu orang itu melihat lelaki lain di sisi istrinya. Itulah hukuman bagi orang yang telah menyelisihi perintah Nabi ﷺ.'"

Dalam perkataannya ini Ibnu Abi Jamrah mengisyaratkan akan hadits yang dikeluarkan Ibnu Khuzaimah dari Ibnu Umar, ia berkata:

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ تُطْرَقَ النِّسَاءَ لَيْلًا، فَطَرَقَ رَجُلَانِ كِلَاهُمَا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ مَا يَكْرَهُ.))

"Rasulullah ﷺ melarang mendatangi istri secara tiba-tiba di malam hari. Lalu ada dua orang lelaki yang mendatangi istrinya (di malam hari). Ternyata keduanya mendapati pada istrinya itu sesuatu yang ia benci." Ibnu Khuzaimah mengeluarkan dari hadits Ibnu Abbas yang senada.

Ibnu Abbas mengatakan dalam haditsnya: ((فَكِلَاهُمَا وَجَدَ مَعَ اِمْرَأَتِهِ رَجُلًا)) "Kedua-duanya mendapati lelaki lain bersama istrinya."

Disebutkan dalam hadits Muharib dari Jabir: "Bahwa Abdullah bin Rawahah mendatangi istrinya pada malam hari sedangkan di sisinya ada wanita lain yang sedang menyisir rambutnya. Abdullah mengira ia adalah seorang lelaki, sampai-sampai ia menghunuskan pedang ke arah wanita itu. Setelah peristiwa itu diceritakan pada Nabi ﷺ, beliau pun melarang suami menemui istrinya secara tiba-tiba pada malam hari." Riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Awanah dalam kitab *Shahîh*-nya.

Dalam hadits ini terdapat anjuran saling berkasih sayang terutama di antara suami dan istri. Sebab, syariat sangat menjaga hubungan ini antara suami dan istri. Padahal masing-masing dari mereka itu sudah mengetahui sikap yang biasanya ditutupi oleh seseorang dari dirinya. Bahkan biasanya masing-masing sudah mengetahui semua aib maupun kelemahan pasangannya. Meskipun demikian Nabi ﷺ melarang suami datang tiba-tiba di malam hari agar ia tidak mendapati sesuatu yang membuat jiwanya menghindar. Sehingga menjaga hubungan ini (tidak memasuki rumah orang lain pada malam hari) untuk selain suami istri lebih utama lagi.

Hadits bab ini juga menunjukkan bahwasanya bercukur dan berhias lainnya yang biasa dilakukan oleh seorang istri untuk suaminya tidak termasuk dalam larangan mengubah-ubah ciptaan Allah. Hadits ini juga menunjukkan anjuran meninggalkan segala perkara yang dapat menghadirkan prasangka buruk terhadap sesama muslim.

BAB 121

Mengharapkan Anak

١٢١ - بَاب طَلَبُ الوَلَدِ

(٥٢٤٥) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ قَطُوفٍ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا يُعْجِلُكَ؟ قُلْتُ: إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ. قَالَ: فَبِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ: فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا - أَيْ عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ)). قَالَ: وَحَدَّثَنِي الثِّقَةُ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: ((الْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا جَابِرُ، يَعْنِي الْوَلَدَ)).

5245. Musaddad meriwayatkan kepada kami, dari Husyaim, dari Sayyar, dari Asy-Sya'bi, dari Jabir, ia mengatakan: "Aku pergi bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu peperangan. Ketika kami dalam perjalanan pulang aku bergegas pulang melajukan untaku yang lambat jalannya. Ternyata seorang pengendara lain dapat menyusulku dari belakang. Aku lantas menolehkan pandangan, ternyata ia adalah Rasulullah ﷺ. Beliau bertanya: 'Apa yang menyebabkanmu tergesa-gesa?' Aku jawab: 'Sesungguhnya aku ini masih pengantin baru.' Beliau bertanya lagi:

'Apakah kamu menikahi seorang gadis atau janda?' Aku menjawab: 'Janda.' Beliau bersabda: 'Kenapa tidak menikahi gadis saja sehingga kamu dapat bercanda dengannya dan ia dapat bercanda denganmu.'" Jabir berkata: "Ketika kami sudah tiba (di kota Madinah), maka kami pun pergi untuk segera masuk ke dalam rumah. Nabi ﷺ bersabda: 'Tundalah sejenak hingga kalian masuk tepat pada malam hari—yaitu pada waktu Isya—sehingga istri yang kusut rambutnya masih sempat bersisir dan istri yang lama ditinggalkan suami sempat bercukur.'"

Perawi berkata: "Menceritakan padaku perawi *tsiqah*, bahwa beliau bersabda pada hadits ini: "Al-Kais, al-kais, hai Jabir." Maksudnya anak.

(٥٢٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا دَخَلْتَ لَيْلًا فَلَا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ. قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَعَلَيْكَ بِالْكَيْسِ الْكَيْسِ)). تَابَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَيْسِ.

5246. Muhammad bin Walid meriwayatkan pada kami, Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Sayyar, dari asy-Sya'bi, dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما, bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Jika tiba dari bepergian pada malam hari, maka janganlah kamu menemui keluargamu hingga wanita yang lama ditinggal dapat bercukur dan wanita yang kusut rambutnya sempat bersisir."

Jabir berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: "Hendaklah kamu berharap anak, berharaplah mendapatkan anak." Hadits ini diikuti oleh riwayat Ubaidullah dari Wahb dari Jabir, dari Nabi ﷺ dalam penyebutan *al-kais*.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب طَلَبُ الْوَلَدِ] "Bab: Mengharap anak." Maksudnya mengharapkan banyak anak dengan bersetubuh bersama istrinya. Atau maksudnya adalah, anjuran untuk meniatkan memiliki anak dengan persetubuhan bukan sekadar untuk melampiaskan syahwat. Hal ini tidak disebutkan dalam hadits bab secara jelas. Akan tetapi al-Bukhari mengisyaratkan kepada tafsir kata *al-kais*, sebagaimana akan disebutkan. Abu Amru an-Nauqani mengeluarkan dalam kitab *Mu'asyirah al-Ahlîn*, dari jalur lain dari Muharib secara *marfu'*, ia berkata: "Harapkanlah anak dan berusahalah mendapatkannya. Karena anak adalah buah hati dan penyejuk mata. Janganlah kalian menikahi wanita yang mandul." Hadits ini *mursal* dan sanadnya kuat.

Perkataan: [عَنْ سَيَّارٍ] "Dari Sayyar." Kata سَيَّارٍ dilafalkan dengan mem-*fathah*-kan *sin* dan men-*tasydid*-kan *ya*. Telah disebutkan dalam Bab: "Menikahkan orang-orang yang sendirian", dari Abu Nu'man, dari Husyaim, ia mengatakan: "Sayyar meriwayatkan kepada kami." Demikian pula yang tercantum dalam bab yang setelahnya: "Ya'qub ad-Dauraqi meriwayatkan kepada kami, Husyaim meriwayatkan kepada kami, Sayyar memberitahukan kepada kami."

Perkataan: [عَنِ الشَّعْبِيِّ] "Dari asy-Sya'bi." Dalam riwayat Abu Awanah, dari jalur Syuraih bin an-Nu'man, dari Husyaim disebutkan: "Sayyar meriwayatkan kepada kami, asy-Sya'bi meriwayatkan kepada kami." Disebutkan oleh Ahmad dari jalur lain: "Aku mendengar asy-Sya'bi."

Perkataan: [قَفَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Kami berangkat pulang bersama Nabi ﷺ." Lafazh: قَفَلْنَا dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *qaf* dan tanpa men-*tasydid*-kan *fa*, artinya kami pulang. Penjelasannya telah diberikan pada Bab: "Menikahkan orang-orang yang sendirian".

Perkataan: [حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا أَيْ عِشَاءً] "Hingga kalian masuk tepat pada malam hari yaitu di waktu Isya." Penafsiran ini langsung disebutkan di dalam hadits. Penafsiran ini mengisyaratkan bentuk penggabungan antara perintah masuk di malam hari dengan larangan datang dengan

tiba-tiba di malam hari. Bahwasanya yang dimaksud pada perintah adalah masuk mendatangi istri di awal malam, sedangkan yang dilarang adalah mendatangi istri setelah masuk waktu malam.

Telah dijelaskan di akhir Kitab "al-Umrah" metoda penggabungan antara kedua riwayat, bahwasanya perintah masuk menemui istri di malam hari diperuntukkan bagi suami yang telah memberitahukan kedatangannya kepada keluarganya, sehingga mereka telah bersiap menyambutnya. Sedangkan larangan diperuntukkan bagi suami yang belum memberitahukan kedatangannya kepada keluarganya.

Perkataan:
[وَحَدَّثَنِي الثِّقَةُ أَنَّهُ قَالَ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ: الْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا جَابِرُ، يَعْنِي الْوَلَدَ] "Telah menceritakan kepadaku seorang yang *tsiqah*, bahwa beliau bersabda dalam hadits ini: '*Al-Kais, al-kais*, wahai Jabir.' Maksudnya adalah anak." Perawi yang berkata: "Telah menceritakan kepadaku," adalah Husyaim.

Al-Isma'ili berkata: "Sepertinya al-Bukhari mengisyaratkan bahwa Husyaim mengambil tambahan lafazh ini dari Syu'bah. Sebab Bukhari membawakan jalur Syu'bah tepat setelah hadits Husyaim." Pendapat al-Karmani ini sungguh aneh, dia berkata: "Yang mengatakan: 'Telah menceritakan kepadaku,' adalah Husyaim atau al-Bukhari sendiri." Penjelasan ini menyimpang dari zhahir lafazhnya. Yang benar, yang mengatakannya adalah Husyaim, seperti yang diisyaratkan al-Isma'ili.

Perkataan: [إِذَا دَخَلْتَ لَيْلًا فَلَا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ] "Jika tiba dari bepergian pada malam hari, maka jangan kamu menemui keluargamu." Makna kata *ad-dukhûl* yang pertama adalah tiba. Maksudnya jika kau sampai di kotamu, maka janganlah kamu langsung masuk ke dalam rumah.

Perkataan: [قَالَ: قَالَ] "Jabir berkata: 'Beliau bersabda.'" Pada riwayat an-Nasa-i dari Ahmad bin Abdullah bin Hakam dari Muhammad bin Ja'far: ((قَالَ وَقَالَ)) yaitu dengan menambahkan *wawu*. Demikian yang dikeluarkan oleh Ahmad dari Muhammad bin Ja'far, lafazhnya adalah: ((قَالَ: وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلْتَ فَعَلَيْكَ بِالْكَيْسِ الْكَيْسِ)) "Jabir berkata, dan Rasulullah ﷺ bersabda: 'Hendaklah kamu berharap anak, anak.'"

Perkataan: [تَابَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْكَيْسِ] "Redaksi hadits ini dikuatkan dengan riwayat Ubaidullah dari Wahb dari Jabir, dari Nabi ﷺ dalam penyebutan *al-kais*." Ubaidullah adalah Ibnu Umar al-Umari. Sedangkan Wahab di sini adalah Ibnu Kisan. Sebenarnya *muttabi'* di sini adalah Wahab, hanya saja Imam al-Bukhari menyandarkannya kepada Ubaidullah karena ia tersendiri di dalam meriwayatkannya dari Wahab. Benar, Muhammad bin Ishaq telah meriwayatkan hadits ini dari Wahab bin Kisan secara panjang dan di dalamnya disebutkan tujuan penulisan judul bab ini. Hanya saja, ia membawakannya dengan lafazh lain, sebagaimana akan dijelaskan.

Riwayat Ubaidullah bin Umar telah disebutkan secara *maushul* pada permulaan Kitab "al-Buyû'" dalam kisah yang diawalnya disebutkan: "Aku ikut bersama Nabi ﷺ dalam sebuah peperangan, dan untaku terlalu lambat berjalan membawaku." Lalu Jabir mengisahkan tentang unta itu secara lengkap. Disebutkan juga kisah pernikahan Jabir, dan sabda Nabi padanya: "Kenapa tidak menikahi gadis sehingga kamu dapat bercanda dengannya dan ia dapat bercanda denganmu." Juga disebutkan sabda Nabi ﷺ: ((أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ)) "Kamu sedang pulang. Jika nanti sudah sampai, maka *al-kais, al-kais*."

Sabda Nabi ﷺ: ((فَالْكَيْسَ)) dibaca *fathah* pada keduanya, digunakan untuk anjuran. Ada yang berkata: untuk peringatan jangan sampai meninggalkan jima'. Al-Khaththabi berkata: "*Kais* di sini bermakna peringatan. *Kais* juga bermakna kelembutan dan sikap yang baik.

Ibnul A'rabi berkata: "*Al-Kais* adalah akal, seolah-olah Rasulullah mengharap anak, dengan menyebut akal." Ulama lainnya berkata: "Maksudnya adalah peringatan agar tidak meninggalkan jima'. Maka seolah beliau menganjurkan melakukannya."

Saya katakan, Ibnu Hibban menegaskan dalam *Shahîh*-nya setelah mengutip hadits ini bahwa makna *al-kais* adalah jima', serta penjelasan seperti yang telah disebutkan. Penafsiran ini dikuatkan dengan sabda Nabi dalam riwayat Muhammad bin Ishaq: ((فَإِذَا قَدِمْتَ فَاعْمَلْ عَمَلًا كَيِّسًا)) "Jika engkau tiba nanti maka lakukanlah perbuatan persetubuhan."

Dalam riwayat ini disebutkan: Jabir berkata: "Maka kami masuk ke dalam rumah saat sore hari. Aku berkata kepada istri: 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkanku melakukan perbuatan persetubuhan.' Istrinya berkata: 'Aku mendengar dan patuh, silakan berbaring.'" Jabir berkata: "Maka aku pun tidur bersamanya hingga Shubuh." Riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahîh*-nya.

Iyadh berkata: "Al-Bukhari dan ulama lainnya menafsirkan *al-kais* kepada makna mengharap anak dan keturunan, inilah penafsiran yang benar." Penulis *al-Af'âl* berkata: (كَاسَ الرَّجُلُ فِي عَمَلِهِ) artinya dia terampil di dalam pekerjaannya. كَاسَ وَلَدٌ, artinya anak cerdas." Al-Kasa-i berkata: "كَاسَ الرَّجُلُ artinya telah dilahirkan baginya seorang anak yang cerdas."

Asal kata *al-kais* adalah akal, sebagaimana disebutkan al-Khaththabi. Namun bukan definisi asli ini yang dimaksud dalam hadits. Dalil yang menguatkan *kais* itu maknanya akal, adalah seperti perkataan penyair:

وَإِنَّمَا الشِّعْرُ لُبُّ الْمَرْءِ يَعْرِضُهُ * عَلَى الرِّجَالِ فَإِنْ كَيْسًا وَإِنْ حُمْقًا

Syair adalah kecerdasan seseorang yang ia ungkapkan
pada manusia jika pintar mencernanya, jika tidak bodoh

Adapun lawan kata الكَيْس adalah الْحُمْق (kebodohan), yaitu kebalikan dari kecerdasan. Dalil yang lainnya adalah hadits:

((الْكَيِّسِ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْأَحْمَقُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا.))

"Orang pintar itu orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk hidup setelah kematian. Orang bodoh adalah orang yang tunduk mengikuti hawa nafsunya."

Adapun hadits: ((كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ)) "Segala sesuatu telah ditetapkan, hingga kelemahan dan kecakapan." Yang dimaksud dengan *kais* pada hadits ini adalah keahlian.

BAB 122

Wanita Yang Lama Ditinggal Bercukur Dan Menyisir Rambut Yang Acak-Acakan

١٢٢ - بَابُ تَسْتَحِدُّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطُ الشَّعِثَةُ

(٥٢٤٧) حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: ((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا كُنَّا قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ، تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ، فَسَارَ بَعِيرِي كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الإِبِلِ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ. قَالَ: أَتَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟، قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ: فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا، ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ. فَقَالَ: أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا - أَيْ عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ)).

5247. Ya'qub bin Ibrahim telah meriwayatkan kepadaku, Husyaim meriwayatkan kepada kami, Sayyar mengabarkan kepada kami, dari asy-Sya'bi, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: "Suatu ketika kami bersama Nabi ﷺ dalam suatu peperangan. Saat perjalanan kembali dan telah mendekati kota Madinah, aku pun memacu laju untaku yang lamban. Tiba-tiba seorang pengendara menyusulku dari belakang. Dia lalu mencucuk lambung untaku dengan tongkat kayu yang ada di tangannya, sehingga untaku berjalan cepat seperti biasanya kamu melihat unta berjalan. Aku pun menoleh, ternyata orang itu adalah Rasulullah ﷺ. Aku pun berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku masih pengantin baru.' Beliau bertanya: 'Apakah kamu telah menikah?' Aku menjawab: 'Ya.' Beliau bertanya lagi: 'Dengan gadis ataukah janda?'" Jabir berkata: "Aku menjawab: 'Dengan janda.' Beliau bersabda: 'Kenapa tidak menikah dengan gadis sehingga kamu dapat bermain-main dengannya dan ia pun dapat bermain-main denganmu?'" Jabir melanjutkan: "Setibanya kami, kami pun bersegera untuk masuk menemui istri. Rasulullah ﷺ bersabda: "Tundalah sejenak hingga kalian masuk tepat pada malam hari—yaitu pada waktu Isya—sehingga istri yang kusut rambutnya sempat bersisir dan istri yang lama ditinggalkan suami sempat bercukur."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ: تَسْتَحِدُّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطُ الشَّعِثَةُ] "Bab: Wanita yang lama ditinggal bercukur dan bersisir rambut yang acak-acakan." Penjelasan perihal cara membacanya telah disebutkan di akhir bab-bab "Umrah". Penjelasan hadits ini juga telah disebutkan pada bab sebelumnya.

BAB 123

Firman Allah: "*Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka*" Hingga Firman-Nya: "*Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan*" (QS. An-Nûr [24]: 31)

١٢٣ - باب ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ﴾[53] إِلَى قَوْلِهِ ﴿ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ﴾ [النور: ٣١]

(٥٢٤٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: ((اخْتَلَفَ النَّاسُ بِأَيِّ شَيْءٍ دُووِيَ جُرْحُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ؟ فَسَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ - فَقَالَ: مَا بَقِيَ مِنَ[54] النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، كَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَعَلِيٌّ يَأْتِي بِالْمَاءِ عَلَى تُرْسِهِ، فَأُخِذَ حَصِيرٌ فَحُرِّقَ، فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ)).

---

[53] Ayat ini tidak disebutkan secara sempurna pada naskah (ق).
[54] Dalam naskah (ق) tertulis: ما بقي للناس.

5248. Qutaibah bin Sa'id telah meriwayatkan kepada kami, Sufyan telah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hazim, ia menuturkan: "Orang-orang berselisih dengan obat apa luka Rasulullah ﷺ diobati pada Perang Uhud? Kemudian mereka bertanya kepada Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi—di mana ia termasuk salah seorang Sahabat yang paling akhir wafat di Madinah— Sahal berkata: "Tidak ada seorang pun yang lebih tahu tentangnya yang masih hidup melebihi aku. Dahulu Fathimah عليها السلام membersihkan luka dari wajah beliau, sementara Ali datang membawakan air dengan menggunakan perisainya. Kemudian diambillah sehelai tikar lalu dibakar, kemudian ditambalkan pada luka beliau."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾] "Bab: '*Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka.*' (QS. An-Nûr [24]: 31)." Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan sampai firman Allah ﷻ: ﴿عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾. Dengan tambahan ini maka jelaslah korelasi antara hadits tersebut dengan judul babnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [سُفْيَانُ] "Sufyan." Yaitu Sufyan bin Uyainah.

Perkataan: [عَنْ أَبِي حَازِمٍ] "Dari Abu Hazim." Dia adalah Salamah bin Dinar. Disebutkan dalam riwayat Ali bin Abdullah, dari Sufyan: "Abu Hazim meriwayatkan kepada kami." Riwayat ini telah disebutkan di akhir Kitab "al-Jihâd".

Perkataan: [اخْتَلَفَ النَّاسُ إِلَخْ] "Orang-orang berselisih ...." Perkataan ini mengisyaratkan bahwa dahulu para Sahabat dan Tabi'in senantiasa mengamati keadaan Nabi ﷺ dalam setiap kondisi, termasuk dalam kondisi seperti ini.

Obat yang dipakai untuk menyembuhkan luka tak diperselisihkan hukumnya selama berasal dari benda yang suci. Meskipun demikian, mereka masih mempertanyakannya, hingga mereka bertanya kepada orang yang pernah menyaksikannya.

Perkataan: [وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنَ الصَّحَابَةِ بِالْمَدِينَةِ] "Dan dia termasuk salah seorang Sahabat yang paling akhir wafat di Madinah." Perkataan ini menunjukkan adanya pengamatan mereka mengenai para Sahabat yang masih tersisa di Madinah ataupun di kota lainnya.

Adapun Sahabat yang tetap tinggal di kota Madinah sampai akhir hayatnya, di antaranya yaitu, Sahal bin Sa'ad Mahmud bin ar-Rabi' dan Muhammad bin Labid, keduanya pernah berjumpa dengan Nabi ﷺ dan termasuk Sahabat.

Sedangkan Sahabat yang pernah mendengar langsung dari Nabi ﷺ, tidak ada seorang pun yang tersisa ketika itu di kota Madinah selain Sahal bin Sa'ad, menurut riwayat yang benar. Sedangkan di kota selain Madinah, masih tersisa adalah, Anas bin Malik di Bashrah dan Sahabat yang lain di kota yang lain pula. Saya sendiri telah menjelaskan permasalahan ini secara lengkap ketika membahas kitab *Ulûmul Hadîts* karya Ibnush Shalah.

Perkataan: [مَا بَقِيَ لِلنَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي] "Tidak ada seorang pun yang masih tersisa yang lebih tahu selain aku." Secara lahiriah redaksinya, ia (Sa'ad as-Sa'idi) menafikan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih mengetahuinya selain dirinya dari sekian Sahabat yang masih hidup. Sehingga, ini tidak menafikan ada yang mengetahuinya persis seperti dirinya dari yang masih hidup. Karena ungkapan kata seperti ini sering digunakan juga untuk menafikan yang semisal. Penjelasan hadits ini telah dipaparkan pada Bab: "Perang Uhud".

Adapun tujuan pencantuman hadits ini di bawah judul bab ini adalah adanya penyebutan Fathimah yang merawat luka-luka ayahandanya, Nabi ﷺ. Sehingga penjelasannya sesuai dengan kandungan ayat, yaitu

bolehnya seorang wanita menampakkan perhiasannya di hadapan ayahnya dan orang-orang yang disebutkan dalam ayat.

Mughlathay mempersoalkan penggunaan hadits Fathimah sebagai dalil atas hukum tersebut. Karena peristiwa tersebut terjadi sebelum diturunkan perintah hijab.

Namun ia dijawab, bahwa salah satu pegangannya adalah dengan istilah *istishhâbul hâl* (penetapan hukum terdahulu karena tak adanya faktor perubah). Turunnya perintah hijab terjadi kemudian jauh dari peristiwa tersebut, tetapi hukum yang ditetapkan sesuai dengan yang dimaksudkan.

Jika ada yang bertanya, dalam ayat tersebut tak disebutkan paman dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Jawabannya, isyarat kepada keduanya telah mencukupi tanpa perlu adanya penyebutan. Karena paman dari pihak ayah itu menempati posisi ayah, sedangkan paman dari pihak ibu menempati posisi ibu.

Ada yang berpendapat, karena keduanya bisa mensifati sang wanita kepada anak-anak laki-laki mereka. Ini adalah pendapat Ikrimah dan asy-Sya'bi. Karena itulah keduanya memakruhkan seorang wanita melepas kerudungnya di hadapan pamannya dari pihak ayah maupun paman dari pihak ibu. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan pendapat ini dari keduanya, namun demikian jumhur ulama menyelisihi pendapat keduanya.

Perkataan: [فَأُخِذَ حَصِيرٌ فَحُرِّقَ] "Kemudian diambilah sehelai tikar lalu dibakar." Lafazh حُرِّقَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ha* dan men-*tasydid*-kan *ra*. Sebagian ulama ada yang membaca *ra* tanpa men-*tasydid*-kannya.

BAB 124

Firman-Nya: "*Dan orang-orang yang belum baligh (dewasa) di antara kamu*" (QS. An-Nûr [24]: 58)

١٢٤ - باب ﴿ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا۟ ٱلْحُلُمَ[55] مِنكُمْ ﴾ [النور: ٥٨]

(٥٢٤٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ((سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَأَلَهُ رَجُلٌ: شَهِدْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ أَضْحًى أَوْ فِطْرًا؟ قَالَ: نَعَمْ، لَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ، يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ - قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ يَدْفَعْنَ إِلَى بِلَالٍ، ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ)).

5249. Ahmad bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Abis: "Aku mendengar Ibnu Abbas رضي الله عنهما, bahwa

[55] Dalam naskah (ق) ayat ini tidak disempurnakan kepada kata selanjutnya.

ia pernah ditanya oleh seorang laki-laki: 'Apakah Anda pernah shalat Ied Fithri atau Ied Adh-ha bersama Rasulullah ﷺ?' Ia menjawab: 'Ya, pernah. Sekiranya bukan karena kedudukanku di mata beliau, aku tidak ikut menyaksikannya.'"—Maksudnya, karena ketika itu ia masih kecil—. Ibnu Abbas melanjutkan: "Saat itu, Rasulullah ﷺ keluar lalu beliau melaksanakan shalat, setelah itu beliau berkhutbah. Beliau tidak mengumandangkan adzan dan tidak pula iqamah. Sesudah itu, beliau mendatangi kaum wanita. Beliau menasihati mereka dan memberi peringatan bagi mereka, serta memerintahkan mereka untuk bersedekah. Aku pun melihat mereka melepaskan perhiasan telinga dan leher mereka lantas menyerahkannya kepada Bilal. Kemudian beliau bersama Bilal berangkat ke rumah beliau."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا۟ ٱلْحُلُمَ ﴾] "Bab: '*Dan orang-orang yang belum baligh (dewasa).*'" Demikian redaksi yang terdapat pada mayoritas naskah. Maksudnya menjelaskan hukum mereka dari sisi bolehnya mereka masuk menemui kaum wanita dan melihat mereka.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ] "Ahmad bin Muhammad meriwayatkan kepada kami." Dia adalah al-Marwazi. Adapun Abdullah di sini adalah Ibnul Mubarak. Sedangkan Sufyan di sini adalah Sufyan ats-Tsauri.

Perkataan: [وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ] "Sekiranya bukan karena kedudukanku di mata beliau." Maksudnya kedudukanku di sisi Nabi ﷺ.

Perkataan: [يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ] "Maksudnya karena saat itu ia masih kecil." Dalam redaksi kalimatnya terdapat pengalihan *dhamir* kepada orang ketiga. Dalam riwayat as-Sarkhasi disebutkan dengan lafazh: ((مِنْ صِغَرِي)) "Karena aku masih kecil", dan inilah redaksi asalnya.

Perkataan: [فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِيْنَ] "Maka aku melihat mereka melepaskan." يَهْوِيْنَ—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *wawu* dan mem-*fathah*-kan huruf *ya*—berasal dari kata هَوَى—yaitu dengan mem-*fathah*-kan huruf *wawu* dan يَهْوِي—yakni dengan meng-*kasrah*-kan huruf *wawu*.

Perkataan: [إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ] "Kepada telinga dan leher mereka." Maksudnya mengeluarkan perhiasan mereka.

Perkataan: [يَدْفَعْنَ] "Mereka menyerahkan." Maksudnya adalah, menyerahkan perhiasan tersebut. إِلَى بِلَالٍ "Kepada Bilal."

Perkataan: [ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ] "Kemudian beliau bersama Bilal berangkat ke rumah beliau." Yaitu kembali pulang. Penjelasan hadits ini dengan lengkap telah dipaparkan pada Kitab "al-Iedain".

Hujjah yang diambil dari hadits ini adalah persaksian Ibnu Abbas untuk perkara-perkara yang terjadi ketika itu. Ketika itu Ibnu Abbas usianya masih kecil sehingga para kaum wanita tidak berhijab darinya. Adapun Bilal, dikarenakan dia itu seorang budak. Demikian jawaban yang diberikan sebagian pensyarah hadits. Tetapi jawaban ini perlu dikoreksi, sebab ketika itu Bilal sudah merdeka. Jawaban yang benar, bisa jadi ketika itu Bilal tidak melihat kaum wanita dalam keadaan membuka wajah.

Sebagian pengikut madzhab azh-Zhahiriyah memahaminya dari zhahir hadits ini. Mereka berkata: "Lelaki asing boleh melihat kepada wajah wanita asing dan kedua telapak tangannya." Mereka berhujjah bahwa Jabir juga meriwayatkan hadits ini dan Bilal membentangkan bajunya untuk mengambil sedekah dari kaum wanita. Secara zhahirnya, tentu saja ketika itu kaum wanita menampakkan wajah-wajah mereka dan kedua telapak tangan mereka.

BAB 125

Perkataan Seseorang Kepada Sahabatnya: "Apakah kalian bersetubuh tadi malam" Dan Seorang Ayah Menusuk (Dengan Tangan) Lambung Putrinya Saat Marah

١٢٥ - بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: هَلْ أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ[56] وَطَعْنِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فِي الْخَاصِرَةِ عِنْدَ الْعِتَابِ

(٥٢٥٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ((عَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي)).

5250. Abdullah bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin al-Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata: "Abu Bakar pernah menegurku, lalu ia menusuk lambungku dengan tangannya. Tidak ada yang mencegahku untuk bergerak kecuali karena Rasulullah ﷺ yang kepalanya bersandar di atas pahaku."

---

[56] Dalam naskah (ق) tertulis: "Bab: Tusukan", tanpa penyebutan kalimat sebelumnya.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: طَعْنُ الرَّجُلِ اِبْنَتَهُ فِي الْخَاصِرَةِ عِنْدَ الْعِتَابِ] "Bab: Seorang ayah menusuk lambung putrinya saat marah." Dalam *Syarh*-nya, Ibnu Baththal menambahkan redaksi pada judul bab ini: "Dan perkataan seseorang kepada sahabatnya: 'Apakah kalian bersetubuh tadi malam.'" Ibnul Munayyir berkata: "Pada bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang kisahnya bersama ayahandanya, Abu Bakar." Hadits ini sejalan dengan penggalan pertama pada judul bab. Ibnul Munayyir berkata: "Adapun faedah yang dapat diambil dari penggalan judul pada kalimat kedua adalah dari sisi: Bahwa kedua perkara ini adalah perkara yang dikecualikan dalam kondisi tertentu: Seorang ayah tidak diperbolehkan menyentuh perut putrinya, kecuali ketika memberi pelajaran. Sebaliknya, bertanya kepada seorang lelaki tentang apa yang ia lakukan bersama istrinya juga tidak diperbolehkan, kecuali dalam kondisi beramah tamah atau menghibur atau memberi kabar gembira."

Saya menemukan tambahan redaksi ini pada naskah ash-Shaghani, dengan lafazh: ((بَاب: قَوْل الرَّجُل إِلَخْ)) setelahnya disebutkan: ((وَطَعْن الرَّجُل إِلَخْ)). Yang tampak jelas bagi saya, al-Bukhari membiarkan tempatnya kosong agar ia menulis padanya hadits yang ia isyaratkan, yaitu hadits yang terdapat perkataan: ((هَلْ أَعْرَسْتُمْ)) "Apakah kalian bersetubuh." Ataupun riwayat yang menunjukkan seperti itu. Perkataan ini disebutkan dalam hadits Abu Thalhah dan Ummu Sulaim ketika anak mereka meninggal. Di mana Ummu Sulaim menyembunyikan kematian anaknya itu dari suaminya, hingga suaminya makan malam dan tidur bersamanya. Lalu barulah Ummu Sulaim menceritakannya kepada Abu Thalhah, Abu Thalhah pun menceritakan semua itu kepada Nabi ﷺ. Beliau bertanya: "Apakah tadi malam kalian bersetubuh?" "Ya," jawab Abu Thalhah. Lafazh ini disebutkan nanti di awal Kitab "al-Aqîqah".

Kata يَطْعُنُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ain*. Penjelasan hadits selengkapnya akan disebutkan dalam Kitab "al-Hudûd" pada Bab: "Seorang yang mendidik budak tanpa izin yang berkuasa".

PENUTUP

Kitab "an-Nikâh" ini berisikan hadits *marfu'* sebanyak 228 hadits. Adapun jumlah hadits yang *mu'allaq* dan *mutaba'ah* darinya terdapat 45 hadits, sedangkan sisanya hadits *maushul.* Hadits yang diulangi penyebutannya dalam kitab ini dan dalam kitab-kitab sebelumnya berjumlah 162 hadits, sedangkan hadits yang asli berjumlah 66 hadits. Hadits-hadits riwayat al-Bukhari ini disepakati oleh Muslim dalam mengeluarkannya di kitab keduanya, kecuali 22 hadits (yang hanya diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim tidak meriwayatkannya), yaitu:

Hadits Ibnu Abbas: "Orang yang terbaik dari umat ini adalah yang paling banyak istrinya."

Hadits Abu Hurairah: "Sesungguhnya aku seorang pemuda yang khawatir kebinasaan menimpaku."

Hadits Aisyah: "Sekiranya engkau singgah di sebuah lembah," dan hadits: "Nabi ﷺ meminang Aisyah lalu Abu Bakar berkata: 'Sesungguhnya aku adalah saudaramu.'"

Hadits Abu Hurairah: "Wanita dinikahi karena empat perkara."

Hadits Sahal: "Seorang lelaki melintas lalu orang-orang berkata: 'Lelaki ini sungguh pantas jika meminang akan dinikahkan.'"

Hadits Ibnu Abbas: "Diharamkan dari nasab tujuh golongan," dan hadits: "Nabi ﷺ menyerahkan anak tiri beliau kepada orang yang mengasuhnya," yang haditsnya diriwayatkan secara *mu'allaq.*

Kemudian hadits Jabir tentang "Mengumpulkan dalam pernikahan antara seorang wanita dan bibinya."

Hadits Ibnu Abbas tentang "Nikah mut'ah".

Hadits Salamah: "Lelaki dan wanita mana saja yang telah sepakat," yaitu hadits tentang nikah mut'ah juga, diriwayatkan secara *mu'allaq.*

Hadits Ibnu Abbas "Penafsiran sindiran dengan makna meminang."

Hadits Aisyah: "Dahulu pernikahan ada empat jenis."

Hadits Khansa' binti Khidam tentang "Pernikahannya".

Hadits ar-Rabi' binti Mu'awwidz tentang "Penyebutan menabuh rebana pagi hari malam pengantin."

Hadits Aisyah: "Sesungguhnya orang Anshar menyukai permainan."

Hadits Anas: "Jika Nabi ﷺ melintas di pekarangan Ummu Sulaim, beliau masuk menemuinya," riwayat hadits ini *mu'allaq*. Adapun hadits yang lainnya *Muttafaq alaih*.

Selain itu, juga hadits Shafiyah binti Syaibah tentang "Walimah", dan hadits: "Rasulullah ﷺ tidak menetapkan waktu," yaitu untuk menyelenggarakan walimah. Riwayat hadits ini *mu'allaq*.

Hadits Abu Hurairah tentang "Memuliakan tetangga."

Hadits Mu'awiyah bin Haidah: "Tidak boleh memboikot kecuali di dalam rumah," hadits ini diriwayatkan secara *mu'allaq*.

Terakhir, hadits Ibnu Abbas tentang memboikot istri.

Dalam bab ini juga terdapat sejumlah atsar dari Sahabat dan Tabi'in yang berjumlah 36 atsar. *Wallâhu a'lam*.

GLOSARIUM

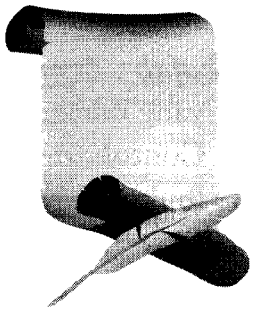

Al-Hafizh : Gelar ulama hadits yang kepakarannya berada di atas al-Muhaddits. Ulama yang bergelar al-Hafizh telah menghafal 100.000 hadits lengkap dengan matan, sanad, dan sifat-sifat perawinya melalui metode *al-jarh wa ta'dil*. Contoh: Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani.

'An'anah : Periwayatan hadits dengan lafazh عَنْ (dari), yang menunjukkan kedha'ifannya.

Atsar : Riwayat yang disandarkan kepada Sahabat dan Tabi'in.

Dha'if : Derajat hadits atau atsar yang tidak sah/shahih dan tidak pula hasan berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Dhamir : Kata ganti orang/benda. Contoh: أَنْتُمْ "Kalian" (para laki-laki); كِتَابُهُ "Bukunya" (buku milik laki-laki itu); أَتُوْبُ "Aku bertaubat" (*dhamir* أَنَا [aku] dalam kalimat ini lesap).

Fi'il amr : Kata kerja perintah (imperatif). Contoh: اِجْلِسْ (duduklah).

Fi'il mudhari' : Kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan dilakukan. Contoh: يَأْكُلُ (sedang/akan makan); يَخْرُجُ (sedang/akan keluar).

Gharib : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada seluruh atau salah satu *thabaqat*-nya.

Hadd/hudûd : Hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat; ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan.

Hasan : Derajat hadits atau atsar yang tidak shahih dikarenakan beberapa 'illat, namun tidak sampai dha'if.

Hujjah : Keterangan, alasan, bukti, tanda, dalil, atau argumentasi.

Idhafah : Bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata lainnya yang mengandung makna kepemilikan, atau jenis; Kata majemuk. Contoh: رَسُوْلُ اللهِ (Rasul Allah); عَذَابُ الْقَبْرِ (adzab kubur); كِتَابُ التِّلْمِيْذِ (buku murid).

'Illat : Cacat yang terdapat dalam suatu hadits.

Isim fa'il : *Isim* turunan dengan pola khusus yang secara makna berarti pelaku suatu perbuatan. Contoh: كَاتِبٌ (penulis).

Isim : Kata yang menunjukkan suatu makna tertentu dan tidak terikat oleh waktu; Kata benda. Contoh: دِيْنٌ (agama); بَابٌ (pintu).

Jayyid : Derajat hadits atau atsar yang setara dengan *hasan*.

Kafarah : Denda yang wajib ditunaikan karena suatu perbuatan dosa, yang bertujuan menutup dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dari dosa itu, baik di dunia maupun di akhirat.

Khabar : (Istilah nahwu) kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai predikat. Contoh: مَرِيْضٌ dalam kalimat اَلْأُسْتَاذُ مَرِيْضٌ (guru itu sakit).

La ba'sa bihi : Ungkapan yang menunjukkan tidak adanya masalah berarti dalam suatu periwayatan hadits; Dapat diterima.

Majrur : Lafazh yang menempati posisi *jar* dan bertanda asli *kasrah* pada akhir hurufnya. Contoh: أُسْتَاذٍ – مُحَمَّدٍ.

Marfu' : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ.

Mashdar : Kata yang menunjukkan suatu kejadian/perbuatan yang tidak terikat oleh waktu. Contoh: اَلنَّصْرُ (pertolongan).

Matan : Teks atau redaksi hadits.

Maula : Bekas budak; budak yang dimerdekakan.

Maushul : Riwayat yang sanadnya bersambung dari awal hingga akhir *thabaqat*-nya terlepas kepada siapa riwayat itu disandarkan.

Mu'allaq : Riwayat yang perawi pada awal sanadnya tidak disebutkan, baik satu, dua, atau lebih secara berurutan.

Mubtada' : *Isim marfu'* yang mengawali suatu jumlah; Kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai subjek kalimat. Contoh: أَحْمَدُ dalam

kalimat أَحْمَدُ طَبِيْبٌ (Ahmad adalah dokter); الْقَاضِى dalam kalimat الْقَاضِى عَادِلٌ (Hakim itu adil).

Mudhaf: Kata yang diterangkan dalam kata majemuk. Contoh: صَاحِبُ dalam kalimat صَاحِبُ الْبَيْتِ (tuan rumah).

Mudzakkar: Kata yang secara umum tidak memiliki ciri-ciri *mu-anats*. Contoh: مَسْجَدٌ (masjid); نَصَرَ (dia [laki-laki] telah menolong); طَلْحَة (Thalhah).

Munqathi': Riwayat yang sanadnya terputus.

Mursal: Hadits yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ, tanpa melalui para Sahabat رضي الله عنهم.

Musnad: Hadits yang diriwayatkan secara bersambung dalam sebuah rantai sanad sampai ke Rasulullah; Kitab hadits yang disusun berdasarkan nama Sahabat yang meriwayatkannya.

Mutaba'ah: Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, bahkan Sahabat yang meriwayatkannya pun sama.

Mutawatir: Hadits yang diriwayatkan banyak perawi pada setiap *thabaqat*-nya yang mustahil mereka bersepakat untuk berbohong.

Nahwu: Ilmu untuk mengetahui hukum harakat akhir dan posisi setiap kata dalam kalimat. Contoh: جَاءَ رَجُلٌ - رَأَيْتُ رَجُلًا - مَرَرْتُ بِرَجُلٍ (seorang laki-laki telah datang - aku melihat seorang laki-laki - aku berpapasan dengan seorang laki-laki).

Nakirah: *Isim* yang penunjukannya masih bersifat umum. Contoh: مِصْبَاحٌ (sebuah lampu).

Nashab: Lafazh yang huruf terakhirnya berharakat atau ber-*i'rab fathah*. Contoh: إِذَنْ تَنْجَحَ (jika demikian, kamu akan lulus); أُرِيْدُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ (aku ingin pergi ke masjid).

Nikah mut'ah: Bentuk pernikahan yang dibatasi dengan perjanjian waktu dan upah tertentu tanpa memperhatikan perwalian dan saksi, perceraian terjadi bila habis masa kontraknya tanpa terkait hukum perceraian dan warisan.

Rafa' : Lafazh yang huruf terakhirnya berharakat atau ber-*i'rab dhammah*. Contoh: يَفْهَمُ الدَّرْسَ (dia paham akan pelajaran itu); عُثْمَانُ عَلَي كُرْسِيّ يَجْلِسُ (Utsman sedang duduk di kursi).

Rajih : Riwayat atau pendapat yang dinilai lebih kuat.

Sanad : Urutan para perawi yang berujung pada matan.

Sekufu : Sepadan, sesuai. Maksudnya kesepadanan antara calon suami dan calon istri, bisa ditinjau dalam banyak aspek.

Syadz : Riwayat seorang perawi *tsiqah* yang menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih *tsiqah* daripadanya.

Syahid : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, tetapi Sahabat yang meriwayatkannya berbeda.

Syarah : Penjelasan terhadap lafazh hadits.

Tabi'in : Orang yang pernah menjumpai Sahabat dalam keadaan beriman dan memeluk Islam, hingga dia meninggal sebagai muslim.

Talak raj'i : Mentalak istri yang sudah dicampuri tanpa adanya tebusan harta dari pihak istri dan belum didahului dengan talak sebelumnya sama sekali atau baru didahului dengan talak satu kali.

Tashghir : *Isim* yang dibentuk dengan memberi harakat *dhammah* pada huruf awalnya, *fathah* pada huruf keduanya, dan menambahkan *ya sukun* setelahnya. Salah satu fungsinya untuk mengisyaratkan makna "kecil". Contoh: كِتَابٌ (buku) menjadi كُتَيْبٌ (buku kecil).

Tsiqah : Perawi yang shalih dan sangat kuat hafalannya.